



PUTUSAN

Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;**
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 9 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saguling 3 No. 29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Komplek Polri Duren Tiga No. 46, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP), atau alamat tinggal Jalan Saguling III No. 29 Pancoran Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. ditahan di Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023;

Hal. 1 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Arman Hanis, S.H., Dr. Sarmauli Simangunsong, S.H., LL.M., Berlian D. Simbolon, S.Si., S.H., Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Chandra Jaya, S.H., Ahmad Suyudi, S.H., Iriana Annantah, S.H., S.Si., Ahmad Rais Setiawan, S.H., Aldira Nurlita F.N., S.H., Handayani, S.H., Yarni Nikita Ahmady, S.H., M.H., Manuel Simbolon, S.H., M.H., Yohanes, S.H., Azman Rishad, S.H., Ahmad Naufal Akram M., S.H., M. Zildjian Suharto, S.H., Elsaad Wirasah, S.H., Reyhan Rezki Nata, S.H., dan Adhisti Aprilian Ma'as, S.H.**, Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **HANIS & MANIS**, beralamat di Lippo Thamrin, Lt. 3, Jl. M. H. Thamrin Kav. 20, Jakarta 10350, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 705/SK/HKM/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara Bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No. 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X warna hitam dengan No.Handphone: 082282558750, No.IMEI: 353039099426927;

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610;
- 2) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0522 6230 642900 dan No.HP.08122603213 dan No.Whats App 089646660291;
- 3) 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03s warna Biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 489500;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3, imei 1: 353249145596694 / 01, Imei 2: 357788715596697 /01, No.S/N RRCRC015SYW;
- 5) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card00250000 1800 1682 dan No.handphone/ Whats App 08127006000;
- 6) 1 (satu) bundel print out Berita dari Antara News, edisi tgl 12 Juli 2022 Pukul 1;13 WIB (bermaterai);
- 7) 1 (satu) bundel print out Berita dari KompasNews.com, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 8) 1 (satu) bundel print out Berita dari detik News, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Visum Et Revertum (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusedokes Polri No.B/001/VII/Lab/2022/IKF, Tgl.9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tgl 9 Juli 2022 (bermaterai);
- 13) Foto 1 (bermaterai);
- 14) Foto 2 (bermaterai);
- 15) Foto 3 (bermaterai);

Hal. 3 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Foto 4 (bermaterai);
 - 17) Foto 5 (bermaterai);
 - 18) Foto 6 (bermaterai);
 - 19) Foto 7 (bermaterai);
 - 20) Foto 8 (bermaterai);
 - 21) Foto 9 (bermaterai);
 - 22) Foto 10 (bermaterai);
 - 23) Foto 11 (bermaterai);
 - 24) Foto 12 (bermaterai);
 - 25) Foto 13;
 - 26) Foto 14;
 - 27) Foto 15;
 - 28) Foto 16;
 - 29) Foto 17;
 - 30) Foto 18;
 - 31) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Cruzer Blade 16 GB No.BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;
 - 32) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220158 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) buah Hardisk merek Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, No.seri Hardisk 1 : WX22D80J2USV dan No.seri Hardisk 2 : WX22D803J1L1;
 - 33) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220027 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : ZR12JP4V;
 - 34) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : WSC0797H;
 - 35) 1 (satu) butir selongsong peluru
- B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu)

Hal. 4 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard;

C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
- 2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri.PUTRI;
- 3) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama an.SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri;
- 5) 1 (satu) pasang sepatu dins PDL warna hitam berlogo Nike;
- 6) 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan No.seri OM0076;
- 7) 1 (satu) buah dusbox handphone merek iphone 13 Pro, Gold 128 GB dengan Imei 135596754117650 dan imei 2 355196753794350;
- 8) 1 (satu) buah dusbox handphone merek OPPO A96 dengan imei 867583052453658 DAN IMEI 2 867583052453641;
- 9) 5 (Lima) butir slongsong peluru 5.56;

D. DASAR PENGGELEDAHAN Tgl. 9-8-2022 di Jl. Saguling 3 No.29 Pancoran Jakarta Selatan;
Pada Lantai 1

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi IPHONE 12 PRO MAX Model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:
- 3) 1 (satu) buah Cash IPHONE;
- 4) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 5) 1 (satu) buah USB warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 7) 1 (satu) kotak kapas;
- 8) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 10) 2 (dua) buah buku kas;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDI LUBIS tanggal 27 April 2022;

Hal. 5 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 15) 1 (satu) potongan kuku;
- 16) 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;
- 17) 1 (satu) bundel kertas BON;
- 18) 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;
- 19) 2 (buah) kabel data IPHONE;
- 20) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 21) 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
- 22) 1 (buah) Mouse merek LOGITECH warna hitam;
- 23) 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
- 24) 1 (satu) Srip obat GRANULER;
- 25) 1 (satu) buah EarPhone Bluetooth merek EDIFIER warna hitam;
- 26) 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;
- 27) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);
- 28) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan kamar JOSHUA;
- 29) 1 (satu) box HP Merk GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
- 30) 1 (satu) box HP dan unit merek Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
- 31) 1 (satu) box HP dan Unit Merk XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752 warna warna hitam;
- 32) 1 (satu) Box HP Merk XIOAMI REDMI NOTE 10S di dalam ya terdapat HP Merk OPPO IMEI 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta Charger Merk OPPO;
- 33) 1 (satu) box HP dan Unit Merk SAMSUNG GALAXY M10 beserta Charger merek SAMSUNG;-
- 34) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
- 35) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong;
- 36) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masing baru/belum terbuka;
- 37) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
- 38) 2 (dua) box Poc Radio merek HYTERA dalam keadaan kosong;

Hal. 6 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) kotak senjata Merk HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
- 40) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO ;
- Pada Lantai 3
- 1) 1 (satu) buah Flasdisk warna silver dengan casing kulit warna putih;
 - 2) 1 (satu) box HP Merk IPHONE 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit;
 - 3) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 PRO IMEI 1: 350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;
 - 4) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 Mini IMEI 1: 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru;
 - 5) 1 (satu) box HP merek IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit;
 - 6) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera No.0852 1212 2004;
 - 7) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRGO;
 - 8) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
 - 9) 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada Lantai 4

- 1) 1 (satu) Bok sarung tangan Merk SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka.

Pada Pos Keamanan

Diatas genset samping Pos Keamanan

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana Merk NO DENIM No.34 Warna Biru;
- 4) 1 (satu) buah topi Kupluk rajut warna hitam yang berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-LAMANYA;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merek RIDER warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam Merk LORDSMILE yang berukuran M;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, orange;

Hal. 7 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
- 10) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih;
- 11) 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:
 - a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merek GIORDANO;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan No.IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, No.ICCID: 8962100097727719948, Password: 291100;
- 13) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL;
- 14) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32;
- 15) 2 (dua) buah pisau stainless dengan gagang plastik warna hitam;
- 16) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merek VOLCOM;
- 17) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IME2 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55;
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an.RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;

E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau model RENO2 F dengan No.IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI (Slot 2): 869778042392366;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan No.IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG, nama model GALAXY A70, No.MOSEL SM-A705F/DS, dengan No.IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan No.082113710022;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna hitam model IPHONE 13 PRO MAX dengan No.IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan No.082267892005;

Hal. 8 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit digital video recorder merek: HIKVISION, warna: hitam, model DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan No.IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan No.087888258777;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam type T1 5G dengan No.IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD;

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 13 pro max;
- 2) 1 (satu) buah Pisau belati (sangkur);
- 3) 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;;
- 4) 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD;
- 5) 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
- 6) 1 (satu) buah Buku tabungan BCA No.rekening 1310469021 an.RIKI RIZAL WIBOWO;
- 7) 1 (satu) buah Kotak handphone Galaxy A13;
- 8) 1 (satu) buah Kotak Handphone Galaxy A03;
- 9) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merek Sandisk 16 GB;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4 warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah Kotak handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
- 12) 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);
- 13) 1 (satu) buah Kopel warna hitam merek BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
- 14) 1 (satu) unit Laptop merek Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);
- 15) 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan No.seri 13064EGA, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru;
- 16) 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;
- 17) 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan No.seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru

Hal. 9 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19;

- 18) 1 (satu) Unit DVR warna Hitam Model AVR-808 Serial No: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power;
- 19) 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry;
- 20) 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection;
- 21) 4 (empat) lembar Asli Berita Acara INTEROGASI PELAPOR / KORBAN an.PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;
- 22) 1 (satu) lembar Foto Copi Laporan Polisi No.LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 an.pelapor Sdri. PUTRI CANDRAWATHI;

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan an.RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142;
- 2) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan an.RICHARD E.P.L.;
- 3) 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2 860727067581725 berikut sim card M3 No.085710325081;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3337/FBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.286-VIII-2022SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.284-VIII-2022SIBER tanggal 4 Agustus 2022;

Hal. 10 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Berita Acara PEMOTRETAN NOMOR: BAP/12/VII/2022/PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022;
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
- 11) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
- 12) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
- 13) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;
- 14) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
- 16) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;
- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;
- 18) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;
- 19) 1 (satu) unit DVR merek ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 No.Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut HARDISK merek SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merek MASS POWER model S024-1A120200HE;
- 20) 42. 1 (satu) KAOS BERKERAH warna BIRU;
- 21) 1 (satu) CELANA PANJANG TAKTITAL warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah merek IPHONE 7 PLUS warna hitam;
- 23) 1 (satu) buah DVR merek SAMSUNG model SRD-494P No.SERI: ZCCA6V2H40000WR;
- 24) 10 (SEPULUH) BUAH selongsong dengan RINCIAN;
- 25) 1 selongsong di MEJA MAKAN;
- 26) 1 selongsong di BAWAH ANAK TANGGA;
- 27) 1 selongsong di SEBELAH KAKI KANAN PELAKU;
- 28) 1 selongsong di ANTARA LUTUT KORBAN;
- 29) 1 selongsong di LANTAI (BAWAH RAK MINUMAN);
- 30) 1 selongsong di KAKI KURSI;
- 31) 1 selongsong di DEPAN KAMAR MANDi (SAMPING GUCI);

Hal. 11 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 selongsong di BAWAH BADAN PELAKU;
- 33) 1 selongsong di LANTAI;
- 34) 1 selongsong di BAWAH MEJA MAKAN;
- 35) 3 (TIGA) BUAH PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 36) 1 di ANAK TANGGA;
- 37) 1 di BAWAH ANAK TANGGA;
- 38) 1 di BELAKANG GUCI TANGGA LANTAI 2;
- 39) 4 (EMPAT) BUAH SERPIHAN PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 40) 1 di KURSI;
- 41) 3 di LANTAI;
- 42) PECAHAN HIASAN KERAMIK;
- 43) PECAHAN KACA/CERMIN;
- 44) 1 (satu) PUCUK SENJATA API GLOCK 17 NOMOR: MPY851 (9mm)
BERIKUT MAGAZINE berisi 12 BUTIR AMUNISI;
- 45) KTP NIK 7171. 031405980002 an. RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;
- 46) KARTU SENPI NOMOR: SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA
TANGGAL 24 DESEMBER 2021;
- 47) 1 PUCUK SENPI HS No.H233001 BERIKUT 1 BUAH MAGAZINE berisi 9
BUTIR PELURU;
- 48) 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada KULIT
PUNGGUNG SISI KANAN JENAZAH;
- 49) serpihan logam yang ditemukan menempel pada KULIT PIPI KIRI;
- 50) Serpihan anak peluru;
- 51) 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
- 52) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru dongker;
- 53) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 54) 1 (satu) buah masker non medis warna hitam;
- 55) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 56) 5 (lima) buah swab residu;
- 57) 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan;
- 58) 1 (satu) buah kta (kartu Tanda Anggota) an.NOFRIANSYAH YOSUA;
- 59) 1 (satu) buah SIM C No.2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH
YOSUA;
- 60) 1 (satu) buah SIM A No.2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH
YOSUA;
- 61) 1 (satu) buah NPWP No.70-691-998-2-333-000 ATAS NAMA
NOFRIANSYAH YOSUA;

Hal. 12 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) buah BPJS No.00011095779327 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
- 63) 1 (satu) buah KARTU MAHASISWA No.020712441 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
- 64) 1 (satu) buah IDENTITAS SIDIK JARI No.221/VI/2012;
- 65) 1 (satu) buah SURAT IZIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN SENJATA API No.SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA;
- 66) 1 (satu) buah KTP AN NOFRIANSYAH YOSUA;
- 67) 1 (satu) buah KARTU ACCES DIV PROPAM POLRI ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
- 68) 1 (satu) buah Jam Tangan merek G-SHOCK warna hitam;
- 69) 1 (satu) buah TAS merek TUMI warna hitam;
- 70) SEJUMLAH UANG TUNAI SENILAI RP. 62.587.000;
- 71) 2 (dua) buah Handphone dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX warna GRAY;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX warna SPACE GRAY TERPASANG SIMCARD TELKOMSEL ICCID: 621007183208059500;

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merek Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, No.Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api No.: BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;
- 2) 2 (dua) buah Magazen;
- 3) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- 4) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata);
- 5) 1 (satu) buah tas warna coklat;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam berkas perkara an.Terdakwa Sdri. PUTRI CHANDRAWATI.

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
2. 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;

Hal. 13 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah Microsoft Survice warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035;
4. 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan;
5. 1 (satu) unit Decoder(DVR) CCTV warna Hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;
6. 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097;
7. 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera No.0821 2231 0168;
8. 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger.-;
- J. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
 2. (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.Whats App 08122178297;
 3. 1 (satu) Unit HP Merk iPhone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVYN76GH4 tanpa kartu Sim;
 4. 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
 5. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711 dengan NAMA FILE CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4, CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4, CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4, CH02_20220701134937.MP4, CH02_20220701152404.MP4, CH02_20220701170722.MP4, CH02_20220701184507.MP4, CH02_20220701205443.MP4, CH02_20220701235840.MP4, CH02_20220702032439.MP4, CH02_20220702063354.MP4, CH02_20220702091800.MP4, CH02_20220702113558.MP4,

Hal. 14 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220702134116.MP4,	CH02_20220702153728.MP4,
CH02_20220702173506.MP4,	CH02_20220702200958.MP4,
CH02_20220702225534.MP4,	CH02_20220703021601.MP4,
CH02_20220703054147.MP4,	CH02_20220703084536.MP4,
CH02_20220703110315.MP4,	CH02_20220703131223.MP4,
CH02_20220703143053.MP4,	CH02_20220703162932.MP4,
CH02_20220703182628.MP4,	CH02_20220703202331.MP4,
CH02_20220703221859.MP4,	CH02_20220704001736.MP4,
CH02_20220704022016.MP4,	CH02_20220704041350.MP4,
CH02_20220704061051.MP4,	CH02_20220704080611.MP4,
CH02_20220704093056.MP4,	CH02_20220704103753.MP4,
CH02_20220704113310.MP4,	CH02_20220704123946.MP4,
CH02_20220704134609.MP4,	CH02_20220704150040.MP4,
CH02_20220704161321.MP4,	CH02_20220704173956.MP4,
CH02_20220704194840.MP4,	CH02_20220704215355.MP4,
CH02_20220705001145.MP4,	CH02_20220705004822.MP4,
CH02_20220705034857.MP4,	CH02_20220705064220.MP4,
CH02_20220705085349.MP4,	CH02_20220705104324.MP4,
CH02_20220705122701.MP4,	CH02_20220705135853.MP4,
CH02_20220705152858.MP4,	CH02_20220705180614.MP4,
CH02_20220705212313.MP4,	CH02_20220706002458.MP4,
CH02_20220706025839.MP4,	CH02_20220706044141.MP4,
CH02_20220706071554.MP4,	CH02_20220706095912.MP4,
CH02_20220706122345.MP4,	CH02_20220706135950.MP4,
CH02_20220706160321.MP4,	CH02_20220706185216.MP4,
CH02_20220706213700.MP4,	CH02_20220707002618.MP4,
CH02_20220707032146.MP4,	CH02_20220707061816.MP4,
CH02_20220707083910.MP4,	CH02_20220707104309.MP4,
CH02_20220707125648.MP4,	CH02_20220707142151.MP4,
CH02_20220707155023.MP4,	CH02_20220707173123.MP4,
CH02_20220707191135.MP4,	CH02_20220707193203.MP4,
CH02_20220707200249.MP4,	CH02_20220707224335.MP4,
CH02_20220708011148.MP4,	CH02_20220708033946.MP4,
CH02_20220708052334.MP4,	CH02_20220708062330.MP4,
CH02_20220708083857.MP4,	CH02_20220708095956.MP4,
CH02_20220708104212.MP4,	CH02_20220708124019.MP4,
CH02_20220708141607.MP4,	CH02_20220708155757.MP4,

Hal. 15 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CH02_20220708174544.MP4, CH02_20220708194615.MP4,
CH02_20220708220051.MP4, CH03_20220701000000.MP4,
CH03_20220701130048.MP4, CH03_20220702041941.MP4,
CH03_20220702201740.MP4, CH03_20220703120011.MP4,
CH03_20220704032200.MP4, CH03_20220704190226.MP4,
CH03_20220705001145.MP4, CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4,
CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4,
CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4,
CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4,
CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit
HARDDISK merek HDD ORICO warna hitam kapasitas 500 GB;
6. 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION No.Seri D77656696 BERIKUT 1 (satu)
buah ADAPTOR DVR;
7. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk CRUZER FORCE
kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
8. 1 (satu) buah DVR model 8708 HV No.SERI: 20140227000891, KEADAAN
MATI, SUDAH + 5 TAHUN;
9. 1 (satu) buah HARD DISK warna merah merek ADATA kapasitas 2TB
No.Seri AHV300-2TU31-CRD;
10. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV
dengan merek DVR HIK VISION dengan NAMA FILE
A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau
dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam-SILVER
kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z;
11. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV
dengan merek DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan NAMA FILE
1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI,
3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin
atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam
SILVER berkapasitas 16 GB ULTRA FLAIR USB 3.0 dengan No.Seri
BL21112;
12. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV
dengan merek DVR AHD model AVR-1608 dengan No.Seri 201710080001
dengan NAMA FILE 1_01_R_220708183000.AVI,
2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI,
4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit

Hal. 16 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flasdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646;

13. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek HIKVISION dengan NAMA FILE A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau COPY di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W;
14. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR SOLUTION model ST-DVR 6008 dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W;
15. 1 (satu) unit DVR warna hitam KODE MBD0140/201712001-6CH;
16. 1 (satu) buah HARDISK EKSTERNAL warna hitam merek TOSHIBA;
17. 1 (satu) buah HD DVR, 8 CHANNEL, kapasitas 2 TB BERIKUT ADAPTOR POWER;
18. 1 (satu) buah HARDISK merek SEAGATE 500GB S/N: 9VV749RF;
19. 1 (satu) buah DVR warna hitam No.2012012180080056;
20. 1 (satu) buah REMOTE warna hitam BERTULISKAN DVR;
21. 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
22. 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
23. 1 (satu) buah DEKORDER CCTV merek HIK VISION model: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL No.C 7830179 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR;
24. 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK VISION 1 TB, model DS7208HQHI-KI/E, SERIAL No.F66394569 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR;
25. 2 (dua) unit DVR warna hitam merek HYBRID H.264 DAN H.265 model AVR-808;
26. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL BAWEN Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF;
27. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa CCTV dengan merek NVR HIKVISION model DS-7732NI-K4 dengan NAMA FILE Batas Kota

Hal. 17 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara_NVR

Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas

Kota Utara NVR

Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas

Kota Utara NVR

Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang

disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W;

28. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan NAMA FILE ch0001_00000000685000000.mp4,

ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4,

ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4,

ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4,

yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flasdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W;

29. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan NAMA FILE KM 73A

CCTV1 20220708141359_ 20220708141759_ 100999076, KM

A_CCTV1_2022 0708141100_ 20220708141500 _101276119, DAN KM

85A _CCTV1_ 20220708140659_ 20220708141059_

101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri VF364;

30. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan NAMA FILE NVR

DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau

dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332;

31. 1 (satu) unit Flashdisk merek ROBOT warna SILVER berkapasitas 16 GB

dengan No.Seri RF-316 berisi Screen Capture/TANGKAPAN KAMERA

CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL

CIPALI arah Jakarta dengan NAMA FILE NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir

Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir

Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir

Hal. 18 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708140911_58984300.jpeg;

32. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV TOL Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 WORKSTATION hitam dengan NAMA FILE -24 KM+000- LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flasdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB;
33. 1 (satu) buah Flashdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15 dengan NAMA FILE KLKK.PDF;
34. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan merek HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan NAMA FILE MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W;
35. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi Capture atau Tangkapan Layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ

Hal. 19 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIKAMPEK arah Jakarta dengan NAMA FILE

20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG,

20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG,

20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG,

20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG,

20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG,

20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;

36. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan TOL Sronдол Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan TOL Semarang BATANG, KM 207 PALIMANAN KANCI CIREBON, YANG berisi FOTO dengan NAMA FILE 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708 130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708 130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 20220708 130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708 111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708 111832413_1_10500_PLATE.JPG. 20220708 111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708 111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708 111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708 104231136_1_10005_P1.JPG, 20220708 104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708 104232256_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708 104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 104233056_1_L4073ZW_P1.JPG, 20220708 104233056_1_L4073ZW_PLATE.JPG, DAN rekaman VIDEO dengan NAMA FILE CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431 Semarang ABC.MP4;

37. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan NAMA FILE 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitammerah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828;
38. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan NAMA FILE 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy DIdalam 1 (satu) unit

Hal. 20 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Flashdisk merek Sandisk warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J;

39. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek AHD model H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z;
40. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitasB 32 GB dengan No.Seri BM210653544W;
41. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 dengan NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF;

**Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara an.
RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;**

- 4). Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR: Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR: Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA PERTAMA PRIMAIR: Pasal 49 jo Pasal 33 UU No. 19 Tahun

Hal. 21 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA PERTAMA SUBSIDAIR: Pasal 48 AYAT (1) jo Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA PRIMAIR: Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
6. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA SUBSIDAIR: Pasal 221 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
7. Membebaskan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., dari segala dakwaan (verkapte Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging);
8. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;
9. Memerintahkan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Untuk Mencabut/Melepaskan Garis Polisi (Police Line) yang Terpasang di rumah Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., Jl. Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan melalui Penuntut Umum;
10. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada Terdakwa Ferdy Sambo, SH., S.I.K., M.H. atau setidaknya tidaknya kepada keluarga Terdakwa Ferdy Sambo, SH., S.I.K., M.H., sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
 - b. 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri. PUTRI;
 - c. 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama an.SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;
 - d. 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri;
 - e. 1 (satu) pasang sepatu dins PDL warna hitam berlogo Nike;
 - f. 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;
 - g. 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
 - h. 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO;

Hal. 22 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRCO;
 - j. 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
 - k. 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;
 - l. 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
 - m. 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi: a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - n. 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger.
 - o. 1 (satu) buah Tas merek Berluti Paris.
11. Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H.;
12. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada kepada Negara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

- PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., bersama-sama RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, PUTRI CANDRAWATHI, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Saguling 3 No.29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 No.29) dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota

Hal. 23 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Saksi PUTRI CANDRAWATHI menelepon Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-alun Kota Magelang agar Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU maupun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Rumah, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO masuk kamar Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang tiduran dengan berselimut di atas Kasur, saat itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bertanya "ada apa bu...?" dan **dijawab Saksi PUTRI CANDRAWATHI "YOSUA dimana?..."**, kemudian **Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI**, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tidak langsung memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu **untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** dan juga mengambil senjata laras Panjang jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **lalu mengamankan kedua senjata tersebut** ke lantai dua di kamar TRIBRATA PUTRA SAMBO (anak dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI), kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT "ada apaan Yos?...?" dan dijawab oleh

Hal. 24 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “*Enggak tau bang, kenapa KUAT marah sama saya...*” kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengajak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT masuk ke rumah karena dipanggil Saksi PUTRI CANDRAWATHI namun **sempat ditolak** oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **berusaha membujuk** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk bersedia menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI di dalam kamarnya di lantai dua, kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akhirnya bersedia dan menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan posisi duduk di lantai sementara Saksi PUTRI CANDRAWATHI duduk di atas kasur sambil bersandar kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO meninggalkan saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **berdua berada di dalam kamar pribadi Saksi Putri CANDRAWATHI sekira 15 (lima belas) menit lamanya**, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar dari kamar, selanjutnya Saksi KUAT MA'RUF mendesak Saksi PUTRI CANDRAWATHI untuk melapor kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan berkata: **“IBU HARUS LAPOR BAPAK, BIAR DIRUMAH INI TIDAK ADA DURI DALAM RUMAH TANGGA IBU”**, meskipun saat itu saksi KUAT MA'RUF masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya;

Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang berada di Jakarta pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang berada di rumah Magelang **sambil menangis** berbicara dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bahwa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT selaku Ajudan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Saksi PUTRI CANDRAWATHI telah masuk ke kamar pribadi Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Saksi PUTRI CANDRAWATHI, mendengar cerita tersebut, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi PUTRI CANDRAWATHI **berinisiatif** meminta kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan **“jangan hubungi Ajudan”, “jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan Ajudan yang lain (yang saat itu mendampingi Saksi PUTRI CANDRAWATHI di Magelang)”**, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.

Hal. 25 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permintaan Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga Saksi KUAT MA'RUF (merupakan orang kepercayaan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI untuk mengurus keperluan rumah Magelang) dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO (merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak Saksi PUTRI CANDRAWATHI di Magelang) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, yakni; Mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH dimana **Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta Saksi KUAT MA'RUF untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta**, padahal bukan tugas saksi KUAT MA'RUF (sebagai sopir), sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan, Saksi PUTRI CANDRAWATHI duduk di kursi tengah bersama Saksi SUSI. Kemudian mobil Lexus No.Pol. L 1973 ZX yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO juga berangkat ke Jakarta bersama dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH yang ditumpangi oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan sekaligus untuk memudahkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dalam memantau dan mengawasi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan senjata api jenis Steyr Aug, al. 223, nomor pabrik 14USA247 yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO agar tidak dikuasai lagi oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta Saksi RICKY RIZAL WIBOWO Kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, dimana untuk senjata api jenis HS Nomor seri H233001 di simpan **di dashboard mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH sedangkan senjata api jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO diserahkan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri**

Hal. 26 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH yang ditumpangi oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI;

Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 No.29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, **Saksi PUTRI CANDRAWATHI berinisiatif untuk test PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk memesan test PCR**, saat itu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menanyakan kepada Saksi PUTRI CANDRAWATHI terkait lokasi *test PCR*, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang menghendaki diadakannya *test PCR* tersebut **memastikan kembali “emang sudah di pesan?”** lalu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menjawab “*sudah ibu*” lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI **mengganti lokasi test PCR dengan mengatakan “ya udah di Saguling saja”;**

Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 No.29 dan tiba sekira pukul 15.24 WIB, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan *lift* naik ke lantai tiga ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan Saksi PUTRI CANDRAWATHI tiba dari Magelang;

Tidak berapa lama kemudian **sekira pukul 15.40 WIB** Saksi PUTRI CANDRAWATHI bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 No.29, kemudian Saksi KUAT MA'RUF turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun di pintu depan sebelah kiri, Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun dari pintu tengah sebelah kanan dan Saksi SUSI turun dari pintu tengah sebelah kiri, sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tiba di rumah Saguling 3 No. 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT turun dari pintu depan sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang **memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam** bersama Saksi SUSI masuk ke dalam rumah untuk melakukan **test PCR** didampingi oleh Saksi KUATMA'RUF, setelah Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Saksi SUSI selesai melaksanakan *test PCR* lalu bersama dengan Saksi KUAT MA'RUF yang tidak ikut melaksanakan *test PCR* naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift*, sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **mengikuti** Saksi PUTRI

Hal. 27 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRAWATHI masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga melalui tangga samping *lift* sambil membawa senjata laras panjang Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 untuk disimpan di lemari senjata milik Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang berada di lantai tiga kamar pribadi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sesuai dengan **permintaan dan kehendak** Saksi PUTRI CANDRAWATHI, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF turun kelantai satu melalui tangga samping *lift* dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertemu dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT di garasi rumah yang meletakkan tas koper, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU membawa tas koper tersebut ke lantai tiga, kemudian Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kembali turun ke lantai satu selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan **test PCR**, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi KUAT MA'RUF, Saksi ADZAN ROMER, Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON, Saksi DAMIANUS LABA KOBAN (DAMSON) dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.);

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI di ruang keluarga di depan kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, lalu **Saksi PUTRI CANDRAWATHI mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**, mendengar **cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya** tersebut membuat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi **marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota Kepolisian sehingga Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**. Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO melalui *Handy Talkie (HT)* untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. di lantai tiga, setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dengan perkataan **"ada apa di Magelang?"**, lalu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menjawab **"tidak tahu pak"**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi **"Ibu sudah di lecehkan oleh YOSUA"**, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL

Hal. 28 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO dengan berkata : ***“kamu berani enggak tembak Dia (YOSUA)?”***, dijawab oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO ***“tidak berani pak, karena saya enggak kuat mentalnya pak”***, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO ***“tidak apa-apa, tapi kalau dia (YOSUA) melawan, kamu backup saya di Duren Tiga”, dan perkataan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut tidak dibantah oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO sebagaimana jawaban sebelumnya.*** Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari Saksi RICKY RIZAL WIBOWO lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikendakinya tersebut menyampaikan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah mengetahui niat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang ingin merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ternyata tidak berusaha untuk menghentikan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. supaya tidak melakukan niatnya tersebut, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU di teras rumah dan setelah bertemu ternyata Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO malah ikut mendukung keinginan/ kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan berkata kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU ***“Cad,,, di panggil bapak ke lantai 3, naik lift saja Cad!”***, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertanya ***“untuk apa bang”***, meskipun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan/kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO juga sengaja tidak menyarankan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU ***untuk menolak bila ditanya keinginan/kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap menyembunyikan rencana jahat*** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan menjawab ***“enggak tau”***;

Bahwa atas perkataan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tersebut, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU naik ke lantai tiga dengan menggunakan lift untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai tiga, Saksi RICHARD ELIEZER

Hal. 29 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDIHANG LUMIU kemudian duduk di sofa tunggal dekat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana **cerita sepihak dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang belum pasti kebenarannya** dengan mengatakan **"bahwa waktu di Magelang, ibu PUTRI CANDRAWATHI dilecehkan oleh YOSUA"**, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang menerima penjelasan tersebut **merasa tergerak hatinya** untuk turut menyatukan kehendak dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , di saat yang sama perkataan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. itu juga didengar Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sehingga **ikut terlibat** dalam pembicaraan antara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengutarakan **niat jahatnya** dengan **bertanya** kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **"berani kamu tembak YOSUA?"**, atas pertanyaan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **menyatakan kesediaannya "siap komandan"**, mendengar kesediaan dan kesiapan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU disaksikan oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI, dimana 1 (satu) kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. pada saat Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu untuk memanggil saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sampai dengan waktu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU naik menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menggunakan lift ke lantai tiga. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menambahkan amunisi pada Magazine senjata api merk Glock 17 Nomor seri MPY851 milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu amunisi dalam Magazine Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang semula berisi 7 (tujuh) butir peluru 9 mm ditambah 8 (delapan) butir peluru 9 mm, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU memasukkan peluru satu persatu ke dalam Magazine pada senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 miliknya untuk mengikuti permintaan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut. Pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengisi 8 (delapan) butir peluru 9 mm ke

Hal. 30 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam magazine senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 yang diberikan oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Kemudian Terdakwa Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **mempertimbangkan** dengan **tenang** dan **matang** segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Lalu Terdakwa Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan menyatakan peran **saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU adalah untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sementara Terdakwa Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. akan berperan untuk menjaga Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, karena kalau Terdakwa Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan** terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menjelaskan alasan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, dengan **skenario**nya adalah: ***"Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dianggap telah melecehkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang kemudian berteriak minta tolong, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU datang, selanjutnya korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menembak Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan dibalas tembakan lagi oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU"***;

Pada saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan tentang skenario tersebut, Saksi PUTRI CANDRAWATHI masih **ikut mendengarkan pembicaraan** antara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU perihal **pelaksanaan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No.46 dan **tidak hanya itu saja Saksi PUTRI CANDRAWATHI juga mendengar Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU "jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)"**, mendengar perkataan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu

Hal. 31 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menganggukkan kepala sebagai **tanda mengerti** dan **bentuk persetujuan** atas **rencana jahat** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, dimana **Saksi PUTRI CANDRAWATHI juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan **penggunaan sarung tangan** dalam pelaksanaan perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Untuk meminimalisir perlawanan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ketika **rencana jahat tersebut dilaksanakan**, maka harus dipastikan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dalam keadaan sudah tidak bersenjata, lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menanyakan keberadaan senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **yang sudah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO terlebih dahulu**, dengan mengatakan **"mana senjata YOSUA?"**, dijawab oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **"ada, di simpan di mobil Lexus LM!"**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengambil senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun ke lantai satu dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH untuk mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 yang sudah sengaja sudah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO di dalam *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH dan kemudian Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU memasukan senjata api HS Nomor seri H233001 ke dalam tas merk TUMI milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan membawanya menuju lantai tiga melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **sudah menggunakan sarung tangan warna hitam**, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Bahwa rencana jahat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **untuk merampas nyawa Korban** NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No. 46 juga diketahui Saksi PUTRI

Hal. 32 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRAWATHI **namun bukannya membuat** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk **mengurungkan terlaksananya niat jahat** akan tetapi **keduanya justru saling bekerja sama** untuk **mengikuti dan mendukung kehendak** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi KUAT MA'RUF, dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren Tiga No. 46, **begitu pun juga Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri (isoman) padahal terhadap Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF jelas tidak melakukan *test PCR* karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun ke lantai satu dan mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan **saksi KUAT MA'RUF** yang sebelumnya juga **sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau** di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat **dipergunakan** apabila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **melakukan perlawanan**, selanjutnya saksi KUAT MA'RUF **tanpa disuruh** langsung menghidupkan mobil Lexus LM No.pol B 1 MAH, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut, lalu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO (sebagai pengemudi), saksi KUAT MA'RUF dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sudah berada di dalam mobil, **padahal Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF yang seharusnya kembali ke Magelang tetapi saat itu malah turut serta pergi** ke rumah dinas Duren Tiga No. 46, sedangkan Saksi SUSI yang ikut *test PCR* justru tidak diajak ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 No. 29, **terakhir Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengajak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** naik ke mobil dan duduk depan di samping kursi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, **seharusnya masih ada kesempatan bagi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi PUTRI CANDRAWATHI, saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF untuk memberitahu tentang niat dari**

Hal. 33 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sehingga Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak ikut kerumah dinas Duren Tiga No. 46, selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.06 Wib;

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.07 Wib, Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah, setelah itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun dari mobil diikuti oleh Saksi KUAT MA'RUF masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saksi KUAT MA'RUF, langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh Saksi KUAT MA'RUF, setelah itu Saksi KUAT MA'RUF langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua, **tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang,** apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut **bukan merupakan tugas** keseharian dari **Saksi KUAT MA'RUF** melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari Saksi DIRYANTO Als KODIR sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren Tiga No. 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren Tiga No. 46;

Selanjutnya pada saat Saksi KUAT MA'RUF berada di lantai dua, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT,** sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak kemana-mana. Di saat itu lah kesempatan terakhir Saksi RICKY RIZAL WIBOWO sekurang-kurangnya dapat memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT supaya pergi dan lari menjauh

Hal. 34 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh
Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Bahwa sekira pukul 17.08 WIB Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang akan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berangkat dengan Saksi ADZAN ROMER selaku ajudan dan Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON selaku sopir menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi DAMIANUS LABA KOBAN Alias DAMSON dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.);

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.10 Wib kemudian Saksi ADZAN ROMER turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga No. 46, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyuruh sopirnya Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON untuk menghentikan mobil didepan rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung bergegas turun dari mobil, saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , melihat kejadian itu, Saksi ADZAN ROMER yang berada disamping Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. hendak memungut senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tersebut akan tetapi di cegah oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan mengatakan **“biar saya saja yang mengambil”**. Lalu senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu Saksi ADZAN ROMER melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan **sarung tangan hitam** dan senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Selanjutnya sekira pukul 17.11 Wib Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan Saksi DIRYANTO Als KODIR selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren Tiga No. 46, di saat yang bersamaan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengetahui kedatangan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **yang hendak merampas nyawa** dengan cara menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut** dengan tetap mengawasi keberadaan

Hal. 35 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang masih berdiri di taman halaman rumah;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi KUAT MA'RUF di lantai satu, saat itu Saksi KUAT MA'RUF melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan **"Wat!, mana Ricky dan YOSUA... panggil!"**, disaat yang bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang mendengar suara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung turun ke lantai satu menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., dan berdiri di samping kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **"kokang senjatamu!"**, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **mengokang** senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 17.12 Wib **Saksi KUAT MA'RUF yang mengetahui kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap** keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan **"Om... dipanggil Bapak sama YOSUA"**, mendengar perkataan tersebut **Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT bahwa dirinya dipanggil oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.**, kemudian atas penyampaian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tersebut menyebabkan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti dan diawasi terus oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF;

Bahwa Saksi KUAT MA'RUF setelah memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sampai hadapan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu **saksi KUAT MA'RUF masih membawa pisau** di dalam tas selempangnya **untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan** dari Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dan berhadapan dengan Korban

Hal. 36 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, pada saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung memegang leher bagian belakang Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mendorong Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke depan sehingga posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang berada disamping kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sedangkan posisi Saksi KUAT MA'RUF berada di belakang Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan perlawanan berada dibelakang Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, **sedangkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter** dari posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdiri, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan perkataan **"jongkok kamu!!"**, lalu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai **tanda penyerahan diri** dan berkata **"ada apa ini?"**, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan mengatakan **"Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!"**. Seharusnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita Saksi PUTRI CANDRAWATHI tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Setelah mendengar teriakan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA**

Hal. 37 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri;

Kemudian Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** menghampiri Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu **untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi** Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** yang sudah memakai **sarung tangan hitam** menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** hingga korban meninggal dunia. Tembakan Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak;

Selanjutnya Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**, kemudian Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** ke tangan kiri Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**, untuk kemudian Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban

Hal. 38 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan **tujuan seolah-olah telah terjadi tembak menembak** antara Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Setelah nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 Wib, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi ADZAN ROMER yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan, lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi ADZAN ROMER **"ibu di dalam"**, setelah itu Saksi ADZAN ROMER masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;

Kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi ADZAN ROMER, **lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali berpura-pura melayangkan sikutnya kearah Saksi ADZAN ROMER dan berkata **"kamu tidak bisa menjaga ibu!"** setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk ke dalam kamar untuk menjemput Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang berada dikamar dan membawa Saksi PUTRI CANDRAWATHI keluar rumah dengan cara merangkul kepala Saksi PUTRI CANDRAWATHI menempel di dada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , sesampainya diluar rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk mengantarkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI ke rumah Saguling 3 No.29, selanjutnya pada saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali ke dalam rumah, **Saksi KUAT MA'RUF berada di garasi dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;**

Kemudian sekira pukul 17.17 Wib Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan suatu alasan tertentu masih **sempat berganti pakaian meskipun Saksi PUTRI CANDRAWATHI turut terlibat dalam penembakan** yang merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Ketika masuk ke rumah dinas Duren Tiga No.46 **awalnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI berpakaian baju**

Hal. 39 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



sweater warna coklat dan celana legging warna hitam namun ketika keluar dari rumah dinas Duren Tiga no. 46 Saksi PUTRI CANDRAWATHI sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan tenang dan acuh tak acuh (cuek) pergi meninggalkan rumah dinas Duren Tiga No. 46 diantar oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menuju ke rumah Saguling 3 No. 29. Padahal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi, dan mengawal Saksi PUTRI CANDRAWATHI dimanapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut. Setelah itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali lagi ke rumah dinas Duren Tiga No.46 dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa dengan akal liciknya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang dengan kedudukan sebagai Pejabat Tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian, padahal seharusnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa ksatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menelepon sdr HENDRA KURNIAWAN, S.IK., (KARO PAMINAL), dan Sdr BENNY ALI (KARO PROVOST) serta saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46, sedangkan Saksi AUDI PRATOWO (sopir kasat Reskrim Polres Metro Jaksel) yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren Tiga No. 46,

Hal. 40 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi RIDWAN R SOPLANIT selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46;

Selanjutnya Sdr. HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., (KARO PAMINAL) dan Sdr. BENNY ALI (KARO PROVOST), Saksi RIDWAN R SOPLANIT, dan Saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY datang di rumah dinas Duren Tiga No.46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian dan saat itu juga melihat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang sedang berada di Lokasi kejadian;

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 wib terhadap jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dilakukan evakuasi, dimana saksi AHMAD SYAHRUL RAMADHAN (driver ambulan PT. Bintang Medika) mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam 1 (satu) unit Mobil Ambulance Jenis Mini Bus merk Daihatsu Grand Max warna putih, No.Pol: B-1069-TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulance langsung berangkat menuju ke RS. Polri Kramat Jati yang beralamat di Jl. RS. Polri Karamat Jati, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan tiba sekira pukul 19.52 WIB;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB sepulang Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menemui Pimpinan bersama dengan HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., dan Benny Ali mereka kembali ke lantai tiga ruang pemeriksaan provost, menemui saksi Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO DAN SAKSI KUAT MA'RUF yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang **mereka skenario**kan atas terbunuhnya Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **harus sependapat** dan **satu pikiran**, demikian juga HENDRA KURNIAWAN, BENNY ALI selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan *"ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang dua, kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena melakukan Yosua (korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT), mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara (TPK)!"* lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. juga menyampaikan : "keterangan saksi dan barang bukti diamankan" tidak hanya itu saja Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berpesan **"untuk peristiwa di magelang tidak**

Hal. 41 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren Tiga (no 46) saja!'". Terakhir Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan : *"baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja!";*

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali melakukan **cara-cara licik** dengan meminta Saksi PUTRI CANDRAWATHI selaku isteri Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. agar membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor PUTRI CANDRAWATHI dan terlapor atas nama NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, saat itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor/korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren Tiga No. 46 yang dilakukan oleh terlapor NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi PUTRI CANDRAWATHI padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berada di ruang Kerja Rumah Jalan Saguling 3 No. 29 dengan menggunakan *Handy Talkie (HT)* memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF untuk naik ke lantai 2 (dua), kemudian secara bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu sedang bersama Saksi PUTRI CANDRAWATHI, kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF duduk dihadapan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **memberikan** amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (*dollar*) kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF dengan nilainya masing-masing setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan nilai setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan amplop yang berisikan uang tersebut **diambil kembali** oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan **janji** akan **diserahkan** pada bulan Agustus 2022 **apabila kondisi sudah aman**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **memberikan Handphone merk Iphone 13 Pro Max** sebagai **hadiah** untuk mengganti Handphone lama yang telah **dirusak** atau **dihilangkan** agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak terdeteksi, kemudian saat itu Saksi

Hal. 42 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI CANDRAWATHI selaku istri Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **mengucapkan terima kasih** kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF;

Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF **menyadari sepenuhnya** dan **tidak sedikit pun menolak** pemberian Handphone merk Iphone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bersama Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau **hadiah** karena Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF telah **turut terlibat** merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bersama – sama Saksi PUTRI CANDRAWATHI, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF **mengakibatkan** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT mengalami **kematian** sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I PUSDOKKES POLRI dengan hasil pemeriksaan: Pada Pemeriksaan Luar ditemukan:

1. Label mayat: tidak terdapat label pada mayat;
2. Tutup/bungkus mayat: Satu buah kantong jenazah berbahan terpal, berwarna biru; pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan KORLANTAS POLRI;
3. Perhiasan Mayat: Tidak terdapat perhiasan pada mayat;
4. Pakaian Mayat:
 - 1) Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, bermerk "ZARA", ukuran "L"; tampak berlumuran darah. Pada bagian depan, terdapat tiga buah lubang, sebagai berikut:
 - pada dada sisi kanan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
 - pada bagian bahu sisi kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter;
 - pada lengan atas kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
 - 2) Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker, bermerek "UNIQLO JEANS" berukuran "33" dengan kondisi berlumuran darah pada

Hal. 43 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang, berbahan kain, berwarna hitam;
- 3) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, bermerk "UNIQLO", berukuran "L";
 5. Benda di samping mayat: Satu buah masker non-medis, berwarna hitam, bermerek "sensi; pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter nol koma lima sentimeter;
 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan;
 7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter, zakar disunat;
 8. Identitas Khusus: Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tahi lalat, berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis dan Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang;
 10. Mata kanan: Kelopak mata tertutup; selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat, ber diameter tiga millimeter, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak perdarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran enam millimeter kali empat millimeter, dikelilingi resapan darah;
Mata Kiri: kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter lima millimeter, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat;
 11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung. Mulut tertutup, Lidah tidak terjulur/ tergigit;
 12. Gigi geligi berjumlah, tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah, dengan gusi disekitarnya dikelilingi resapan darah;
 13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah; dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;
 14. Luka-luka:

Hal. 44 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- 1) Pada kepala bagian sisi kiri, dua sentimeter dari pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kiri atas dua milimeter;
- 2) Pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran lima milimeter kali tiga milimeter, dikelilingi kelim lecet, dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah tiga milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas satu milimeter, kiri atas dua milimeter; luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang enam milimeter;
Satu koma lima sentimeter dibawah luka tersebut, terdapat dua buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan nol koma enam sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- 3) Pada selaput kelopak bawah mata kanan, terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran enam milimeter kali empat milimeter, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya;
- 4) Pada cuping hidung sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di bawah sudut bawah mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping; luka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Disekitarnya terdapat dua buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter;
- 5) Pada bibir bagian bawah sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut : kiri atas berukuran dua belas milimeter, kiri bawah berukuran dua milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas delapan milimeter;

Hal. 45 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- 6) Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut bibir, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping; luka berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- 7) Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran delapan milimeter kali enam milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas enam milimeter, kiri bawah lima milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas dua milimeter;
- 8) Pada dada sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, berdiameter lima belas milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas dua milimeter;
- 9) Pada lengan atas sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- 10) Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, atas lima milimeter, bawah satu milimeter;
- 11) Pada pergelangan tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran Sembilan milimeter kali tujuh milimeter, dikelilingi memar berwarna keungunan;
- 12) Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
- 13) Tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping; luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
- 14) Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping; luka berukuran satu sentimeter kalo nol koma enam sentimeter;

Hal. 46 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- 15) Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran nol koma delapan sentimeter kalo no koma tiga sentimeter;
15. Patah tulang :
- Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri;
 - Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil (*os radius*) kiri;
16. Lain-lain:
- *Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil: tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani;*
 - *Pada pemeriksaan anus, tidak ditemukan adanya luka-luka;*
 - Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "WIZ BIOTECH" didapatkan hasil negatif;
 - Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" didapatkan hasil negatif;
 - Dilakukan pemeriksaan penyaring NAPZA dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHTSIGN" didapatkan hasil negatif;
 - Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak tiga mili liter;
 - Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit;
- Pada Pemeriksaan Dalam ditemukan:
1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter. Otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke empat. Tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke delapan kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya; Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus enam puluh mililiter dan gumpalan darah seberat seratus lima puluh gram; dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan; Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru;
2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan, terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter;

Hal. 47 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan;
4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna coklat pucat. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat pucat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek;
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan delapan sentimeter, bilik kiri dua belas sentimeter;
Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata;
6. Paru kanan terdiri dari tiga бага, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal sponge, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan, sebagai berikut; pada бага atas sisi depan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, бага atas sisi dalam robekan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, бага bawah sisi belakang terdapat dua robekan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Setiap robekan dikelilingi resapan darah;
Paru kiri dua бага, berwarna ungu pucat, perabaan sponge, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa;
7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut;
8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin. Tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas;
9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat;
10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah;

Hal. 48 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan. Usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan;
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning, penampang berlapis.
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis;
13. Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat;
15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter. Pada tulang tengkorak, terdapat patahan sebagai berikut:
 - a. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter sepuluh milimeter; dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong;
 - b. Patahan point a berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis;
 - c. Pada tulang diantara kedua mata (es etmoid) tampak patah berkeping;
Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan point a, dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak бага kiri;
Otak besar бага kiri sisi belakang (occipital) tampak adanya robekan berbentuk bulat, yang berlanjut ke otak kecil бага kiri, Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata (chiasma opticum) disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil бага kiri tampak robek. Batang otak sisi kiri tampak robek. Bilik otak isi darah;
16. Saluran luka:
 - a. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak diantara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung (luka pemeriksaan nomor 4);

Hal. 49 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan (luka pada pemeriksaan luar nomor 3);
 - c. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan (luka pada pemeriksaan luar nomor 6);
 - d. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar (luka pada pemeriksaan luar nomor 9);
 - e. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan Sebagian tepi bawah iga ke-dua kanan depan, paru kanan, iga ke-delapan kanan belakang;
 - f. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, Sebagian tulang pengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan (luka pada pemeriksaan luar nomor 11);
 - g. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15;
17. Lain-lain: pada kulit punggung sisi kanan, teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan, dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh, berbahan logam, berwarna kuning ke-emasan. Dan selanjutnya, anak peluru diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api;

Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru;

Hal. 50 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala;

Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan;

Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan;

Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sebagaimana surat keterangan ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI dan di tanda tangani oleh:

- Penasehat yaitu:
 - Prof. Dr. dr. AGUS PURWADIANTO, Sp.S.N(K), S.H, M.Si, DFM.;
 - Prof. Dr. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F. M(K), S.H, M.Kes.;
 - Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F.M(K);
- Ketua yaitu: Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K);
- Anggota yaitu:
 - dr. YUDI, Sp.F.M(K).;
 - Dr. dr. RIKA SUSANTI Sp.F.M(K).;
 - dr. SOFIANA, Sp.F.M.;
 - dr. IDA BAGUS PUTU ALIF Sp.F.M(K), DFM;

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan lima luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta empat luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri

Hal. 51 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka;

Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, **kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang** secara tersendiri juga bersifat **fatal** dan dapat **menyebabkan kematian**. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan / embalming pada organ ginjal;

Perbuatan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

- SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.**, bersama-sama RICARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, PUTRI CANDRAWATHI, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF, dan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Saksi PUTRI CANDRAWATHI menelepon Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-alun Kota Magelang agar Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU maupun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO

Hal. 52 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



masuk kamar Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur, saat itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bertanya “ada apa bu...?” dan **dijawab Saksi PUTRI CANDRAWATHI “YOSUA dimana?...”, kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tidak langsung memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan juga mengambil senjata laras Panjang jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai dua di kamar TRIBRATA PUTRA SAMBO (anak dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI), kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “ada apaan Yos?...” dan dijawab oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “Enggak tau bang, kenapa KUAT marah sama saya...” kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengajak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT masuk ke rumah karena dipanggil Saksi PUTRI CANDRAWATHI namun sempat ditolak oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO berusaha membujuk Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk bersedia menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI di dalam kamarnya di lantai dua, kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akhirnya bersedia dan menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan posisi duduk di lantai sementara Saksi PUTRI CANDRAWATHI duduk di atas kasur sambil bersandar kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO meninggalkan saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdua berada di dalam kamar pribadi Saksi Putri CANDRAWATHI sekira 15 (lima belas) menit lamanya, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar dari kamar, selanjutnya Saksi KUAT MA'RUF bertemu dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan mendesak untuk melaporkan kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan berkata: “IBU HARUS LAPOR BAPAK, BIAR DIRUMAH INI TIDAK ADA DURI DALAM RUMAH TANGGA IBU”, meskipun saat itu saksi KUAT MA'RUF masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya;**

Hal. 53 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang berada di Jakarta pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang berada di rumah Magelang **sambil menangis** berbicara dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bahwa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT selaku Ajudan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Saksi PUTRI CANDRAWATHI telah masuk ke kamar pribadi Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Saksi PUTRI CANDRAWATHI, mendengar cerita tersebut, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi PUTRI CANDRAWATHI **berinisiatif** meminta kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan **"jangan hubungi Ajudan", "jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan Ajudan yang lain (yang saat itu mendampingi Saksi PUTRI CANDRAWATHI di Magelang)"**, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyetujui permintaan Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga Saksi KUAT MA'RUF (merupakan orang kepercayaan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI untuk mengurus keperluan rumah Magelang) dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO (merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak Saksi PUTRI CANDRAWATHI di Magelang) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, yakni; Mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH dimana **Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta Saksi KUAT MA'RUF untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta**, padahal bukan tugas saksi KUAT MA'RUF (sebagai sopir), sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan, Saksi PUTRI CANDRAWATHI duduk di kursi tengah bersama Saksi SUSI. Kemudian mobil Lexus No.Pol. L 1973 ZX yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO juga berangkat ke Jakarta bersama dengan

Hal. 54 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH yang ditumpangi oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan sekaligus untuk memudahkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dalam memantau dan mengawasi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan senjata api jenis Steyr Aug, al. 223, nomor pabrik 14USA247 yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO agar tidak dikuasai lagi oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta Saksi RICKY RIZAL WIBOWO Kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, dimana untuk senjata api jenis HS Nomor seri H233001 di simpan di **dashboard mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH sedangkan senjata api jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO diserahkan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH yang ditumpangi oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI;**

Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 No.29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, **Saksi PUTRI CANDRAWATHI berinisiatif untuk test PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk memesan test PCR,** saat itu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menanyakan kepada Saksi PUTRI CANDRAWATHI terkait lokasi test PCR, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI menyampaikan awalnya untuk lokasi test PCR di kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang menghendaki diadakannya test PCR tersebut **memastikan kembali “emang sudah di pesan?”** lalu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menjawab “sudah ibu” lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI **mengganti lokasi test PCR dengan mengatakan “ya udah di Saguling saja”;**

Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 No.29 dan tiba sekira pukul 15.24 WIB, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan

Hal. 55 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *lift* naik ke lantai tiga ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan Saksi PUTRI CANDRAWATHI tiba dari Magelang;

Tidak berapa lama kemudian **sekira pukul 15.40 WIB** Saksi PUTRI CANDRAWATHI bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 No.29, kemudian Saksi KUAT MA'RUF turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun di pintu depan sebelah kiri, Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun dari pintu tengah sebelah kanan dan Saksi SUSI turun dari pintu tengah sebelah kiri, sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tiba di rumah Saguling 3 No. 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT turun dari pintu depan sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang **memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam** bersama Saksi SUSI masuk ke dalam rumah untuk melakukan **test PCR** didampingi oleh Saksi KUAT MA'RUF, setelah Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Saksi SUSI selesai melaksanakan *test PCR* lalu bersama dengan Saksi KUAT MA'RUF yang tidak ikut melaksanakan *test PCR* naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift*, sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **mengikuti** Saksi PUTRI CANDRAWATHI masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga melalui tangga samping *lift* sambil membawa senjata laras panjang Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 untuk disimpan di lemari senjata milik Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang berada di lantai tiga kamar pribadi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sesuai dengan **permintaan dan kehendak** Saksi PUTRI CANDRAWATHI, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF turun kelantai satu melalui tangga samping *lift* dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertemu dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT di garasi rumah yang meletakkan tas koper, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU membawa tas koper tersebut ke lantai tiga, kemudian Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kembali turun ke lantai satu selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan **test PCR**, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi KUAT MA'RUF, Saksi ADZAN ROMER, Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON, Saksi DAMIANUS LABA KOBAN (DAMSON) dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.);

Hal. 56 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI di ruang keluarga didepan kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, **Saksi PUTRI CANDRAWATHI mengaku bahwa dirinya sedih dan marah telah dilecehkan oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**, mendengar **cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya** tersebut membuat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi **marah**. Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO melalui *Handy Talkie (HT)* untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. di lantai tiga, setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dengan perkataan **“ada apa di Magelang?”**, lalu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menjawab **“tidak tahu pak”**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi **“Ibu sudah di lecehkan oleh YOSUA”**, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dengan berkata : **“kamu berani enggak tembak Dia (YOSUA)?”**, dijawab oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **“tidak berani pak, karena saya enggak kuat mentalnya pak”**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **“tidak apa-apa, tapi kalau dia (YOSUA) melawan, kamu backup saya di Duren Tiga”**, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itulah saksi RICKY RIZAL WIBOWO **tergerak hatinya** untuk **turut mengikuti kehendak** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. karena mendengar bahwa Saksi PUTRI CANDRAWATHI telah dilecehkan oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Setelah itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU di teras rumah dan berkata kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **“Cad,,, di panggil bapak ke lantai 3, naik lift saja Cad!”**, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertanya **“untuk apa bang”**, lalu dijawab Saksi RICKY RIZAL WIBOWO Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan menjawab **“enggak tau”**;

Bahwa atas perkataan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tersebut, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift* untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai tiga, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kemudian duduk di sofa tunggal dekat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K.,

Hal. 57 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana **cerita sepihak dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang belum pasti kebenarannya** dengan mengatakan **"bahwa waktu di Magelang, ibu PUTRI CANDRAWATHI dilecehkan oleh YOSUA"**, pada saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian di Magelang kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang mendengar perkataan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sehingga **ikut terlibat** dalam pembicaraan antara Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **bertanya** kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **"berani kamu tembak YOSUA?"**, **atas pertanyaan** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **menyatakan kesediaannya "siap komandan"**, mendengar kesediaan dan kesiapan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU disaksikan oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menambahkan amunisi pada Magazine senjata api merk Glock 17 Nomor seri MPY851 milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu amunisi dalam Magazine Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang semula berisi **7 (tujuh)** butir peluru 9 mm **ditambah 8 (delapan)** butir peluru 9 mm, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU memasukkan peluru satu persatu ke dalam Magazine pada senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 miliknya untuk mengikuti permintaan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut. Pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengisi 8 (delapan) butir peluru 9 mm ke dalam magazine senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 yang diberikan oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan menyatakan peran **saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU adalah untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sementara Terdakwa FERDY SAMBO**

Hal. 58 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



S.H., S.I.K., M.H. akan menjaga Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, karena kalau Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya;

Selanjutnya **pembicaraan** antara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU perihal **pelaksanaan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No.46 didengar dan diikuti oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI tidak hanya itu saja Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU “jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”, mendengar perkataan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dimana **Saksi PUTRI CANDRAWATHI pun juga ikut terlibat dan mendengar**, lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan pembicaraan kepada **Saksi PUTRI CANDRAWATHI mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menanyakan keberadaan senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dengan mengatakan “**mana senjata YOSUA?**”, dijawab oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU “**ada, di simpan di mobil Lexus LM!**”, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengambil senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun ke lantai satu dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH untuk mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 yang berada didalam *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH dan memasukan senjata api HS Nomor seri H233001 ke dalam tas merk TUMI milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan membawanya menuju lantai tiga melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Hal. 59 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban tugas Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sehari-harinya dipercaya oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi, dan mengawal Saksi PUTRI CANDRAWATHI dimanapun berada, maka Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **pasti** ikut kemana pun Saksi PUTRI CANDRAWATHI berada, sekurang-kurangnya **Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI tahu persis Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** pasti berada tidak jauh dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI. Kemudian **Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memberitahu Saksi PUTRI CANDRAWATHI** untuk mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi KUAT MA'RUF, dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren Tiga No. 46. Disitulah letaknya **saksi PUTRI CANDRAWATHI peranannya sangat diperlukan untuk mengajak serta Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menuju ke rumah dinas Duren Tiga No. 46;**

Selanjutnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF yang sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun dari lantai tiga menuju garasi mobil dan mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan saksi KUAT MA'RUF yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan perlawanan, seiring dengan kehendak jahat tersebut lalu saksi KUAT MA'RUF tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM No.pol B 1 MAH, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut, saat Saksi PUTRI CANDRAWATHI naik ke dalam mobil, Saksi KUAT MA'RUF dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sudah berada di dalam mobil dan duduk di bagian belakang **padahal Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF seharusnya kembali ke Magelang namun tetap ikut pergi** ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 untuk **menambah kekuatan bersama sehingga memastikan perbuatan yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. ,**

Hal. 60 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi SUSI yang tidak ikut tes swab justru tidak diajak ke rumah Dinas Duren Tiga No. 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 No. 29, terakhir Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sebelumnya diajak oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **bersedia** naik dan duduk di samping kursi saksi RICKY RIZAL WIBOWO, **karena** korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **mengetahui Saksi PUTRI CANDRAWATHI-lah yang mengajak untuk pergi** menuju ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 Jaksel maka Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **secara spontan ikut** masuk ke dalam mobil **mengikuti Saksi PUTRI CANDRAWATHI**, keadaan ini persis sebagaimana yang dikehendaki oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. . selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46. sekira pukul 17.06 Wib;

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.07 Wib, Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah, setelah itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun dari mobil diikuti oleh Saksi KUAT MA'RUF masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saksi KUAT MA'RUF, langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh Saksi KUAT MA'RUF, setelah itu Saksi KUAT MA'RUF langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua, **tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang**, apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut **bukan merupakan tugas** keseharian dari **Saksi KUAT MA'RUF** melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari Saksi DIRYANTO Als KODIR sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren Tiga No. 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren Tiga No. 46;

Selanjutnya pada saat Saksi KUAT MA'RUF berada di lantai dua, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari kehendak jahat tersebut, saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**, sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah mengetahui kehendak jahat itu atas inisiatifnya sendiri tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA

Hal. 61 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut **seolah memastikan korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak kemana-mana**. Seharusnya di saat itu lah kesempatan terakhir saksi RICKY RIZAL WIBOWO sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17.08 wib Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan Saksi ADZAN ROMER selaku ajudan dan Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON selaku sopir dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi DAMIANUS LABA KOBAN Alias DAMSON dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.). Selanjutnya sekira pukul 17.10 Wib sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 kemudian Saksi ADZAN ROMER turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga No. 46, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyuruh sopirnya Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON untuk menghentikan mobil didepan rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung bergegas turun dari mobil, saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , melihat kejadian itu, Saksi ADZAN ROMER yang berada disamping Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. hendak memungut senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tersebut akan tetapi di cegah oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan mengatakan **“*biar saya saja yang mengambil*”**. Lalu senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu Saksi ADZAN ROMER melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Selanjutnya sekira pukul 17.11 Wib Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan Saksi DIRYANTO Als KODIR selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren Tiga No. 46, di saat yang bersamaan Saksi RICKY

Hal. 62 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZAL WIBOWO mengetahui kedatangan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO justru tetap mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang masih berdiri di taman halaman rumah;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi KUAT MA'RUF di lantai satu dimana Saksi KUAT MA'RUF melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan "Wat!, mana Ricky dan YOSUA... panggil!", disaat yang bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang mendengar suara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung turun ke lantai satu menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan berdiri di samping kanan dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU "kokang senjatamul!", setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengokang senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 17.12 Wib Saksi KUAT MA'RUF yang mengetahui kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "Om... dipanggil Bapak sama YOSUA", mendengar perkataan tersebut Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT bahwa dirinya dipanggil oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF;

Bahwa Saksi KUAT MA'RUF setelah memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sampai hadapan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu saksi KUAT MA'RUF masih membawa

Hal. 63 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



pisau di dalam tas selempangnya **untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan** dari Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT bertemu dan berhadapan dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , pada saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung memegang leher bagian belakang Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mendorong Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke depan sehingga posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang berada disamping kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sedangkan posisi Saksi KUAT MA'RUF berada di belakang Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO berada di belakang Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, **sedangkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter** dari posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdiri, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan perkataan **"jongkok kamu!!"**, lalu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit dan berkata **"ada apa ini?"**, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan mengatakan **"Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!"**. Seharusnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita Saksi PUTRI CANDRAWATHI tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Setelah itu mendengar teriakan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4

Hal. 64 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali hingga korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri;

Kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu **untuk meluapkan kemarahan dan emosinya** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., yang sudah memakai **sarung tangan hitam** menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT hingga korban meninggal dunia. Tembakan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak;

Selanjutnya **untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, untuk kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembakan antara Saksi RICHARD

Hal. 65 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Setelah nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 Wib, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi ADZAN ROMER yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan, lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi ADZAN ROMER **"ibu di dalam"**, setelah itu Saksi ADZAN ROMER masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;

Kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi ADZAN ROMER, lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah Saksi ADZAN ROMER dan berkata **"kamu tidak bisa menjaga ibu"** setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk ke dalam kamar untuk menjemput Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang berada di kamar dan membawa Saksi PUTRI CANDRAWATHI keluar rumah dengan cara merangkul kepala Saksi PUTRI CANDRAWATHI menempel di dada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , sesampainya diluar rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk mengantarkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI ke rumah Saguling 3 No.29, selanjutnya pada saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. Kembali ke dalam rumah, **Saksi KUAT MA'RUF berada di garasi dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;**

Kemudian sekira pukul 17.17 Wib Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan suatu alasan tertentu masih **sempat berganti pakaian meskipun Saksi PUTRI CANDRAWATHI turut terlibat dalam penembakan** yang merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Ketika masuk ke rumah dinas Duren Tiga No.46 **awalnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam** namun ketika keluar dari rumah dinas Duren Tiga no. 46 Saksi PUTRI CANDRAWATHI **sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam**, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan tenang

Hal. 66 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dan acuh tak acuh (cuek) pergi meninggalkan rumah dinas Duren Tiga No. 46 diantar oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menuju ke rumah Saguling 3 No. 29. Padahal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi, dan mengawal Saksi PUTRI CANDRAWATHI dimanapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut. Setelah itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali lagi ke rumah dinas Duren Tiga No.46 dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang dengan kedudukan sebagai Pejabat Tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri **berupaya untuk mengaburkan peristiwa** penembakan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian, padahal seharusnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa ksatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya;

Beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menelepon sdr HENDRA KURNIAWAN, S.I.K(KARO PAMINAL), dan Sdr BENNY ALI (KARO PROVOST) serta saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46, sedangkan Saksi AUDI PRATOWO (sopir kasat Reskrim Polres Metro Jaksel) yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren Tiga No. 46, menghubungi Saksi RIDWAN R SOPLANIT selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46;

Selanjutnya Sdr. HENDRA KURNIAWAN, S.I.K(KARO PAMINAL) dan Sdr. BENNY ALI (KARO PROVOST), Saksi RIDWAN R SOPLANIT, dan Saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY datang di rumah dinas Duren Tiga No.46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil

Hal. 67 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian dan saat itu juga melihat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang sedang berada di lokasi kejadian;

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 wib terhadap jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dilakukan evakuasi, dimana saksi AHMAD SYAHRUL RAMADHAN (driver ambulan PT. Bintang Medika) mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam 1 (satu) unit Mobil Ambulance Jenis Mini Bus merk Daihatsu Grand Max warna putih, No.Pol: B-1069-TIX melalui pintu samping menuju Garasi mobil, dan ambulance langsung berangkat menuju ke RS. Polri Kramat Jati yang beralamat di Jl. RS. Polri Karamat Jati, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB;

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022 setelah kejadian perampasan nyawa korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta Saksi PUTRI CANDRAWATHI selaku isteri Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. agar membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor PUTRI CANDRAWATHI dan terlapor atas nama NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, saat itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor/korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren Tiga No. 46 yang dilakukan oleh terlapor NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi PUTRI CANDRAWATHI padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berada diruang Kerja Rumah Jalan Saguling 3 No. 29 dengan menggunakan *Handy Talkie (HT)* memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF untuk naik ke lantai 2 (dua), kemudian secara bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu sedang bersama Saksi PUTRI CANDRAWATHI, kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF duduk dihadapan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.

Hal. 68 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (*dollar*) kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF dengan nilainya masing-masing setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan nilai setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan amplop yang berisikan uang tersebut **diambil kembali** oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan **janji** akan **diserahkan** pada bulan Agustus 2022 **apabila kondisi sudah aman**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **memberikan Handphone merk Iphone 13 Pro Max** sebagai **hadiah** untuk mengganti Handphone lama yang telah **dirusak** atau **dihilangkan** agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak terdeteksi, kemudian saat itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI selaku istri Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **mengucapkan terima kasih** kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF;

Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF **menyadari sepenuhnya** dan **tidak sedikit pun menolak** pemberian Handphone merk Iphone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bersama Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau **hadiah** karena Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF telah **turut terlibat** merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , bersama – sama Saksi PUTRI CANDRAWATHI, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF mengakibatkan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT mengalami kematian sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusedokkes Polri dengan hasil pemeriksaan: Pada Pemeriksaan Luar ditemukan:

1. Label mayat: tidak terdapat label pada mayat;
2. Tutup/bungkus mayat: Satu buah kantong jenazah berbahan terpal, berwarna biru; pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan KORLANTAS POLRI;
3. Perhiasan Mayat: Tidak terdapat perhiasan pada mayat;
4. Pakaian Mayat:

Hal. 69 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, bermerk "ZARA", ukuran "L"; tampak berlumuran darah. Pada bagian depan, terdapat tiga buah lubang, sebagai berikut:
 - pada dada sisi kanan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
 - pada bagian bahu sisi kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter;
 - pada lengan atas kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
- 2) Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker, bermerek "UNIQLO JEANS" berukuran "33" dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang, berbahan kain, berwarna hitam;
- 3) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, bermerk "UNIQLO", berukuran "L";
5. Benda di samping mayat: Satu buah masker non-medis, berwarna hitam, bermerek "sensi; pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter nol koma lima sentimeter;
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan;
7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter, zakar disunat;
8. Identitas Khusus: Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tahi lalat, berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis dan Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang;
10. Mata kanan: Kelopak mata tertutup; selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat, ber diameter tiga millimeter, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak perdarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran enam millimeter kali empat millimeter, dikelilingi resapan darah;

Hal. 70 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Mata Kiri: kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter lima millimeter, wama tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat;

11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung. Mulut tertutup, Lidah tidak terjulur/ tergigit;
12. Gigi geligi berjumlah, tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah, dengan gusi disekitarnya dikelilingi resapan darah;
13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah; dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;
14. Luka-luka:
 - 1) Pada kepala bagian sisi kiri, dua sentimeter dari pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kiri atas dua milimeter;
 - 2) Pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran lima milimeter kali tiga milimeter, dikelilingi kelim lecet, dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah tiga milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas satu milimeter, kiri atas dua milimeter; luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang enam milimeter;
Satu koma lima sentimeter dibawah luka tersebut, terdapat dua buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan nol koma enam sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - 3) Pada selaput kelopak bawah mata kanan, terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran enam milimeter kali empat milimeter, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya;
 - 4) Pada cuping hidung sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di bawah sudut bawah mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka

Hal. 71 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping; luka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Disekitarnya terdapat dua buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter;

- 5) Pada bibir bagian bawah sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut : kiri atas berukuran dua belas milimeter, kiri bawah berukuran dua milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas delapan milimeter;
- 6) Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut bibir, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping; luka berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- 7) Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran delapan milimeter kali enam milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas enam milimeter, kiri bawah lima milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas dua milimeter;
- 8) Pada dada sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, berdiameter lima belas milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas dua milimeter;
- 9) Pada lengan atas sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- 10) Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, atas lima milimeter, bawah satu milimeter;
- 11) Pada pergelangan tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran Sembilan milimeter kali tujuh milimeter, dikelilingi memar berwarna keungunan;
- 12) Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan,

Hal. 72 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter;

- 13) Tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping; luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
- 14) Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping; luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
- 15) Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
15. Patah tulang:
 - Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri;
 - Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil (*os radius*) kiri;
16. Lain-lain:
 - Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil: tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani;
 - Pada pemeriksaan anus, tidak ditemukan adanya luka-luka;
 - Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "WIZ BIOTECH" didapatkan hasil negatif;
 - Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" didapatkan hasil negatif;
 - Dilakukan pemeriksaan penyaring NAPZA dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHTSIGN" didapatkan hasil negatif;
 - Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak tiga mili liter;
 - Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit;

Pada Pemeriksaan Dalam ditemukan:

 1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter. Otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke empat. Tulang dada

Hal. 73 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke delapan kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya;
- Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus enam puluh mililiter dan gumpalan darah seberat seratus lima puluh gram; dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan;
- Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru;
2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan, terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter;
 3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan;
 4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna coklat pucat. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat pucat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek;
 5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan delapan sentimeter, bilik kiri dua belas sentimeter.
Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata;
 6. Paru kanan terdiri dari tiga бага, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal sponge, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan, sebagai berikut; pada бага atas sisi depan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, бага atas sisi dalam robekan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, бага bawah sisi belakang terdapat dua robekan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Setiap robekan dikelilingi resapan darah;
Paru kiri dua бага, berwarna ungu pucat, perabaan sponge, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa;
 7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut.

Hal. 74 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin. Tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas;
9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat;
10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah;
11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan. Usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan;
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning, penampang berlapis;
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis;
13. Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat;
15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter. Pada tulang tengkorak, terdapat patahan sebagai berikut:
 - a. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter sepuluh milimeter; dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong;
 - b. Patahan point a berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis;
 - c. Pada tulang diantara kedua mata (es etmoid) tampak patah berkeping;
Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan point a, dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak бага kiri.
Otak besar бага kiri sisi belakang (occipital) tampak adanya robekan berbentuk bulat, yang berlanjut ke otak kecil бага kiri, Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata (chiasma opticum) disertai resapan darah di sekitarnya.

Hal. 75 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Otak kecil бага kiri tampak robek. Batang otak sisi kiri tampak robek. Bilik otak isi darah.

16. Saluran luka:

- a. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak diantara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung (luka pemeriksaan nomor 4);
- b. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan (luka pada pemeriksaan luar nomor 3);
- c. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan (luka pada pemeriksaan luar nomor 6);
- d. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar (luka pada pemeriksaan luar nomor 9);
- e. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan Sebagian tepi bawah iga ke-dua kanan depan, paru kanan, iga ke-delapan kanan belakang;
- f. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, Sebagian tulang pengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan (luka pada pemeriksaan luar nomor 11);
- g. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15;

17. Lain-lain: pada kulit punggung sisi kanan, teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan, dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh, berbahan logam, berwarna kuning ke-emasan. Dan selanjutnya, anak peluru diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar,

Hal. 76 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api;

Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru;

Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala;

Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan;

Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan;

Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sebagaimana surat keterangan ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI dan di tanda tangani oleh:

- Penasehat yaitu:

- Prof. Dr. dr. AGUS PURWADIANTO, Sp.S.N(K), S.H, M.Si, DFM.;
- Prof. Dr. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F. M(K), S.H, M.Kes.;
- Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F.M(K);

- Ketua yaitu: Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K);

- Anggota yaitu:

- dr. YUDI, Sp.F.M(K).;
- Dr. dr. RIKA SUSANTI Sp.F.M(K).;
- dr. SOFIANA, Sp.F.M.;
- dr. IDA BAGUS PUTU ALIF Sp.F.M(K), DFM;

Dengan kesimpulan:

Hal. 77 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan lima luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta empat luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka;

Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, **kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang** secara tersendiri juga bersifat **fatal** dan dapat **menyebabkan kematian**. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan / embalming pada organ ginjal;

Perbuatan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

DAN

DAKWAAN KEDUA:

- PERTAMA:

- Primair:

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.I.K.,M.H.** bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.I.K., M.H. saksi CHUCK PUTRANTO, S.I.K., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.I.K., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.I.K., IRFAN WIDYANTO, S.H.,S.I.K (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik*

Hal. 78 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, **timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya** dan **berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi**, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, sekira pukul 17.22 WIB dimana saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;
- Berselang sekira pukul 19.15 saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, tiba di rumah **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H** di *carport* rumahnya, dimana pada saat itu saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, bertanya kepada **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, **ada peristiwa apa Bang..?** dijawab oleh **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, **“ada pelecehan terhadap Mbakmu”**, kemudian **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, melanjutkan ceritanya bahwa **Mbakmu teriak-teriak** saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya **“ada apa bang..?”** ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.** Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang

Hal. 79 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., lalu disampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;

- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengarkan cerita dari TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada Benny Ali **“pelecehannya seperti apa...?”** kata Benny Ali menjelaskan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali **benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya**, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Lalu Benny Ali *melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya* korban Nofriansyah Yosua Hutabarat *telah memasuki kamar Putri Candrawathi* dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat *“panik dan keluar dari kamar”* , dan *saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak*. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;
- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tempat kejadian perkara, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul

Hal. 80 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;

- Setelah jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di evakuasi, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam perjalanan menuju kantor saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, SH,S.IK,MH., tersebut. Setibanya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK di kantor sekira pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK melakukan klarifikasi kepada *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* yang telah berada disana, dan pada intinya mereka **menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, SH,S.IK,MH., sebelumnya** perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* untuk **menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.,

Hal. 81 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



kembali memanggil saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:

- Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni "KAMU NEMBAK NGGA MBO...?" dan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H menjawab "*Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45*";
- **Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;**
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, **berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;**
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminial saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., ditelpon oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., dan mengatakan "*Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek cctv komplek*", lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH, S.IK., M.Si., alias Acay yang merupakan *tim CCTV pada saat kasus KM 50* namun tidak terhubung, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., melalui *whatsapp call* dan **meminta agar keruangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,** pada saat saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH, S.IK., M.Si., alias Acay dengan kalimat "*coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!*" namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha, SH, S.IK., M.Si., Alias Acay menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., lalu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha, SH, S.IK., M.Si., alias Acay "*nih ada di sebelah*

Hal. 82 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



saya”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay dan mengatakan “Cay permintaan bang Sambo, **utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!**”, akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widyanto, SH,.S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., Setelah itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay untuk memastikan bahwa **arahan yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sudah jelas**, dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., Alias Acay bahwa **arahan tersebut sudah jelas**. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay akan menemui saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., guna **berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;**

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraanya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H,.S.IK., **agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di kompleks Polri**

Hal. 83 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Duren Tiga, dan menemukan bahwa terdapat **sebanyak 20 CCTV** di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sebanyak 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Kemudian Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengatakan **"Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mengatakan **"ok jangan semuanya, yang penting penting saja.** Setelah menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren III kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., **menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?**, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menjawab **tidak tahu..!**, setelah itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa **DVR CCTV tersebut ada di pos security** dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., dan diarahkan **mengecek keberadaan DVR** tersebut, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., juga **diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru;**

- Selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., sambil dirangkul menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., meminta kepada saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., diambil diganti dengan yang baru;**

Hal. 84 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **melihat ada monitor dalam keadaan menyala**, lalu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan lagi dan **melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam**, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV dirumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.**, selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menanyakan **"perintah siapa"**, saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";
- Selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah **telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?**, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK. **jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru;**
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menghubungi saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., juga meminta agar saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segra untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;

Hal. 85 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK.;
- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar **tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT** Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01, namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua Rt dengan menggunakan *handphone*, oleh saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., melarangnya, bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., melihat **bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak**, hanya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., tidak ingat berapa chanel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (*Digital Video Recorder Closed Circuit Television*) merek G-LENZ SECURITY model GFDS-87508M *Serial Number* 977042771322 yang ada *harddisknya* berada di pos *security* Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menelpon saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., sampaikan pada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., pergi meninggalkan

Hal. 86 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiTjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., **DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., diluar rumah.** Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kembali ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.;

- Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK menerima telepon dari Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian saksi Ariyanto datang, dan sekira 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H.;
- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., atas permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.,

Hal. 87 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Saksi Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut **tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana**, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., ditelpon oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H. untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, **dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H menelepon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan **mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib**. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 wib saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN,

Hal. 88 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samual bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder cctv” saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana JENDRAL..?” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan”. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap”, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H meminta saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata : **“kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya”** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H melanjutkan kata-katanya dengan nada marah **“lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”** dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., **“siap jendral”**, Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H dan menghubungi saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu saksi Rifaizal Samual menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., **“perintah bapak”**, selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastic hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;
- Begitu khawatir dan gelisahny TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB

Hal. 89 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi saksi Baiquni Wibowo, S.IK., agar datang ke TKP dengan maksud untuk **mencopy dan melihat isi DVR CCTV** dan setelah keduanya bertemu, saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan “Beq tolong copy dan lihat isinya” dan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab “ngga apa-apa nih..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi” selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baiquni Wibowo, S.IK., untuk mengambil DVR CCTV yang di simpan di mobilnya;

- Selanjutnya setelah saksi Baiquni Wibowo, S.IK., mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyiapkan *satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu saksi Baiquni Wibowo,S.IK., tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan “ok” dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No. 46, No.45 dan No 43, kemudian saksi Baiquni Wibowo,S.IK., mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;*
- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop *Microsoft Surface* dan menunjukan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., “nih udah copyannya CCTV” saat itu

Hal. 90 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



saksi Chuck melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan **“bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?”**, Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H secara bersama-sama menonton rekaman CCTV **hasil copyan/unduhan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK.**, dan diputar dengan menggunakan Laptop milik saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;

- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK., berkata: **“bang ini Joshua masih hidup”** lalu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan **mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.** Melihat **keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup** akhirnya perasaan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., **sangat kaget karena tidak menyangka** bahwa apa yang sudah saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dengar beberapa hari yang lalu informasi tentang kronologis **kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan KAROPENMAS DIVHUMAS Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H. lihat pada CCTV tersebut**, **“SEKALIGUS TERBANTAHKAN APA YANG DISAMPAIKAN TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H PERIHAL MENINGGALNYA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT TERJADI KARENA TEMBAK MENEMBAK ANTARA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT DENGAN RICHARD ELIEZER SEBELUM TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H DATANG KE RUMAH DINAS DUREN TIGA”** yang akhirnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan langsung menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dengan menggunakan *whatsapp call* untuk meminta arahan dan petunjuk dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor: 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu saksi Arif Rachman Arifin,

Hal. 91 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IK.,M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta **dari rekaman CCTV** tersebut **dimana keadaan sebenarnya masih terlihat** Nofriansyah Yosua Hutabarat **sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **sampai dirumah dinasny**a. Mendengar suara saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melalui telepon **gemetar dan takut**, lalu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,,, menghadap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., diajak oleh Saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghadap ke ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Mabes Polri. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan maksud dari kedatangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,,, dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,,, disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana **ditemukan perbedaan keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,,, namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tidak percaya dan mengatakan **"Masa..Sih"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,,, meminta kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut

Hal. 92 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan **keberadaan** Nofriansyah Yosua Hutabarat **masih hidup pada saat** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **datang ke TKP**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan **“bahwa itu keliru”**, namun pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **“masa kamu tidak percaya sama saya”**. Lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., M.H., saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat serse Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan di flashdisk dan Laptop tersebut miliknya saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan **“berarti kalau ada bocor dari kalian berempat”**. TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., untuk **menghapus dan memusnahkan file tersebut** dengan kalimat **“kamu musnahkan dan hapus semuanya”**. kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, **“NDRA, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres”**. Pada saat komunikasi tersebut saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., tidak berani menatap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H. dan hanya menunduk lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., berkata **“kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu”** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, berkata **“sudah rif, kita percaya saja”**. Kemudian pada saat saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, akan keluar ruangan, TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta kembali kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., berkata **“pastikan semuanya sudah bersih”**;

Hal. 93 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, keluar bersama-sama dari ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, selanjutnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., di pantry depan ruangan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menyampaikan permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., **“untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempas yang bocorin”**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., berkata “yakin bang..? “saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab “perintah Kadiv, saksinya Karo Paminal“, saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan “bang minta waktu untuk *backup file* pribadi di laptop saya sebelum diformat”;
- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21.00 WIB saksi Baiquni Wibowo, S.IK., datang menemui saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa **file/isi di laptop sudah bersih semuanya**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., pergi meninggalkan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, menelpon saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melalui *whatshap call* dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “rif, perintah kadiv sudah dilaksanakan belum“ dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab **“sudah dilaksanakan ndan”**;
- Kemudian keesokan harinya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., **“dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi**, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan **letakkan di jok depan**. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut *dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi* kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., Arif Rachman Arifin, SI.K.,MH., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Irfan Widyanto, S.H.,S.I.K., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek *Microsoft Surface* mengakibatkan **terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya**. Perbuatan tersebut di inginkan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jitu yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., memanggil secara bersamaan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, *keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan*, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menambah kata-katanya untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, *berangkat dari kejadian Duren Tiga saja* dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal : kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan PAMINAL yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;
- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua

Hal. 95 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Hutabarat yang terjadi di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana **keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, **Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasnya;**

- Bahwa akibat tindakan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK. telah mengakibatkan sistem elektronik berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 dan 1 (satu) buah Microsoft Surface berwarna hitam **terganggu dan/atau tidak bekerja sebagaimana mestinya**, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagai berikut:

1. Pada 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN : 977042771322 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpanan berupa harddisk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa “Tidak ada Disk” atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap **harddisk** tersebut yaitu tidak dikenali sebagai **file system**

Hal. 96 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



(unlocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 Terdapat log berupa "Abnormal Shutdown" pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali;

2. Pada 1 (satu) unit Microsoft Survice warna hitam nomor Barcode 1 : 123JAES92926V, Nomor Barcode 2 : LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah/patahnya beberapa komponen menjadi 15 (lima belas) bagian dan komponen PCB mesin utama (motherboard) menjadi 3 (tiga) bagian;

Perbuatan terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK.,M.H., saksi CHUCK PUTRANTO, S.IK., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.IK., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK., IRFAN WIDYANTO, S.H.,S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO,**

Hal. 97 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



S.H.,S.IK.,M.H., di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut TERDAKWA FERDY SAMBO, **S.H.,S.IK.,M.H.**, **timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi**, sehingga salah upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sekira pukul 17.22 WIB dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, **S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;

- Berselang sekira pukul 19.15 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., tiba di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, **S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, **S.H.,S.IK.,M.H.**, di *carport* rumahnya, dimana pada saat itu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada TERDAKWA FERDY SAMBO, **S.H.,S.IK.,M.H.**, **ada peristiwa apa Bang..?** dijawab oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, **S.H.,S.IK.,M.H.**, **“ada pelecehan terhadap Mbakmu”**, kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, **S.H.,S.IK.,M.H.**, melanjutkan ceritanya bahwa **Mbakmu teriak-teriak** saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya **“ada apa bang..?”** ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menambak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, **S.H.,S.IK.,M.H.**, Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, **S.H.,S.IK.,M.H.**, lalu disampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;
- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengarkan cerita dari TERDAKWA FERDY SAMBO, **S.H.,S.IK.,M.H.**, kemudian saksi

Hal. 98 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada Benny Ali **“pelecehannya seperti apa...?”** kata Benny Ali menjelaskan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali **benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya**, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Lalu Benny Ali *melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya* korban Nofriansyah Yosua Hutabarat *telah memasuki kamar Putri Candrawathi* dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat *“panik dan keluar dari kamar”*, dan *saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga* terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;

- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., tempat kejadian perkara, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di evakuasi, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam diperjalanan menuju kantor saksi

Hal. 99 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, SH,S.IK.,MH., tersebut. Setibanya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., melakukan klarifikasi kepada *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* yang telah berada disana, dan pada intinya mereka **menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah skenarionakan oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, SH,SIK,MH., sebelumnya** perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

- Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* untuk **menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali memanggil saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:
 - Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Hal. 100 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “KAMU NEMBAK NGGA MBO..?” dan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “*Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45*”;
- **Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;**
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, **berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;**
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., ditelpon oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan mengatakan “*Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek cctv komplek*”, lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay yang merupakan *tim CCTV pada saat kasus KM 50* namun tidak terhubung, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., melalui whatsapp call dan **meminta agar keruangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,** pada saat saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay dengan kalimat “*coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!*” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si Alias Acay menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., lalu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay “*nih ada di sebelah saya*”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dan mengatakan “*Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!*”, akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan

Hal. 101 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widyanto, Sh.,S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., Setelah itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay untuk memastikan bahwa **arahan yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sudah jelas**, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., Alias Acay bahwa **arahan tersebut sudah jelas**. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay akan menemui saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., guna **berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;**

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraannya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., **agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di kompleks Polri Duren Tiga**, dan menemukan bahwa terdapat **sebanyak 20 CCTV** di Komplek Polri Duren Tiga dengan maksud untuk melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik yaitu yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin

Hal. 102 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran kompleks perumahan Polri Duren Tiga ada sebanyak 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran kompleks perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Kemudian Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengatakan **"Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mengatakan **"ok jangan semuanya, yang penting penting saja"** tujuannya untuk menentukan DVR mana saja yang CCTVnya mengarah ke rumah dinas FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tempat terjadinya peristiwa sesaat sebelum pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren III kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., **menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?**, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab **tidak tahu..!**, setelah itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa **DVR CCTV tersebut ada di pos security** dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dan diarahkan **mengecek keberadaan DVR** tersebut, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., juga **diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru;**

- Selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., meminta kepada saksi

Hal. 103 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **agar DVR CCTV yang berada di rumah** Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., **diambil diganti dengan yang baru**;

- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bersama 2 anggotanya menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **melihat ada monitor dalam keadaan menyala**, lalu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., berjalan lagi dan **melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam**, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV dirumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.**, selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menanyakan "**perintah siapa**", saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK (Kaden Paminal) dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";
- Selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba diluar saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah **telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?**, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru**. Disinilah letaknya PARA TERDAKWA dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum **dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan** suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik berupa DVR CCTV (*Digital Video Recorder Closed Circuit Television*) merek G-LENZ SECURITY model GFDS-87508M Serial Number

Hal. 104 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

977042771322 yang ada harddisknya di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto;

- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menghubungi saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., juga meminta agar saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK.;
- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar **tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT** Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01, namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua Rt dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melarangnya, bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., melihat **bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak**, hanya saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., tidak ingat berapa chanel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan

Hal. 105 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksiTjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV dipos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menelpon saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., sampaikan pada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK pergi meninggalkan saksiTjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., **DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., diluar rumah.** Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kembali ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.;

- Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK menerima telepon dari Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian saksi Ariyanto datang, dan sekira 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada saksi Ariyanto dengan rincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.;
- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.

Hal. 106 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., atas permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dilakukan secara melawan hukum dan tanpa izin, karena dilakukan tanpa dilengkapi surat tugas dan Berita Acara Penyitaan;

- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Ariyanto kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut **tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana**, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., ditelpon oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, **dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO,

Hal. 107 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,S.IK.,M.H., menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan **mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib.** Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 wib saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., **menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab.** Kemudian saksi Rifaizal Samual bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder cctv” saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana JENDRAL..?” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “sudah saya serahkan ke polres Jakarta selatan”. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap”. Selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata : **“kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya”** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan kata-katanya dengan nada marah **“lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”** dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., **“siap jendral”**. Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menghubungi saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada

Hal. 108 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Rifaizal Samual menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “**perintah bapak**”, selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastic hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisahnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi saksi Baiquni Wibowo, S.IK., agar datang ke TKP dengan maksud untuk **mencopy dan melihat isi DVR CCTV** dan setelah keduanya bertemu, saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan “Beq tolong copy dan lihat isinya” dan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab “ngga apa-apa nih..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi” selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baiquni Wibowo, S.IK., untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;
- Selanjutnya setelah saksi Baiquni Wibowo, S.IK., mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyiapkan *satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu saksi Baiquni Wibowo,S.IK., tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan “ok” dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No. 46, No.45 dan No 43, kemudian saksi Baiquni Wibowo,S.IK., mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan*

Hal. 109 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam, perbuatan tersebut sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik yang dilakukan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., sebagaimana dikehendaki oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana perbuatan tersebut **dilakukan tanpa dilengkapi surat tugas ataupun berupa Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP perihal tindakan hukum yang menyangkut Barang Bukti tindak pidana;**

- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop *Microsoft Surface* dan menunjukkan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., “nih udah copyannya CCTV” saat itu saksi Chuck melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “**bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?**”, Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV **hasil copyan/unduhan yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan diputar dengan menggunakan Laptop milik saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;**
- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK., berkata: “ **bang ini Joshua masih hidup**” lalu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan **mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas TERDAKWA**

Hal. 110 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Melihat **keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup** akhirnya perasaan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., **sangat kaget karena tidak menyangka** bahwa apa yang sudah saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis **kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan KAROPENMAS DIVHUMAS Brigjen RAMADHAN ternyata tidak sama dengan apa yang saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK.,M.H., lihat pada CCTV tersebut**, “SEKALIGUS TERBANTAHKAN APA YANG DISAMPAIKAN TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., PERIHAL MENINGGALNYA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT TERJADI KARENA TEMBAK MENEMBAK ANTARA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT DENGAN RICHARD ELIEZER SEBELUM TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., DATANG KE RUMAH DINAS DUREN TIGA” yang akhirnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan langsung menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta **dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasny**a. Mendengar suara saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melalui telepon **gemetar dan takut**, lalu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menenangkanya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,,, menghadap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., diajak oleh HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghadap ke ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Mabes Polri. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan maksud dari kedatangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,,,

Hal. 111 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana **ditemukan perbedaan keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tidak percaya dan mengatakan **"Masa..Sih"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, meminta kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan **keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke TKP**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan **"bahwa itu keliru"**, namun pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., mendengar nada bicara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., **"masa kamu tidak percaya sama saya"**. Lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat serse Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya

Hal. 112 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan **“berarti kalau ada bocor dari kalian berempat”**.TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., untuk **menghapus dan memusnahkan file tersebut** dengan perkataan **“kamu musnahkan dan hapus semuanya”**. kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, “NDRA, kamu cek nanti itu adik-adik, **pastikan semuanya beres**”. Pada saat komunikasi tersebut saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., tidak berani menatap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan hanya menunduk lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., berkata **“kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu”** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, berkata **“sudah rif, kita percaya saja”**. Kemudian pada saat saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, akan keluar ruangan, TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta kembali kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, dan Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., berkata **“pastikan semuanya sudah bersih”**;
- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, keluar bersama-sama dari ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri., selanjutnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., di pantry depan ruangan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menyampaikan permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., **“untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin”**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., berkata “ yakin bang..? “ saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab **“perintah Kadiv, saksinya karo paminal”**. saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan **“bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat”**;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam

Hal. 113 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan no 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 **pada tanggal 13 Juli 2022** DVR CCTV merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat **224 kali** perubahan pada log system dan mengakibatkan terdapat pesan error berupa *"Tidak ada Disk"* atau *harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR* adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unlocated space) **dan tidak terdapat file apapun didalamnya**, sebagaimana tampilan log file sebagai berikut:

- 1 2022-07-13 17:21:58 admin – Login;
- 2 2022-07-13 17:11:25 Internet Putus;
- 3 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel8;
- 4 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel7;
- 5 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel6;
- 6 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel5;
- 7 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel4;
- 8 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel3;
- 9 2022-07-13 17:11:18 Sinyal Error - Channel2;
- 10 2022-07-13 17:11:18 Sinyal Error - Channel1;
- 11 2022-07-13 17:11:13 Default - Power-on;
- 12 2022-07-13 17:11:13 Default - Abnormal Shutdown;
- 13 2022-07-13 17:04:36 admin – Login;
- 14 2022-07-13 17:04:33 Internet Putus;
- 15 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel8;
- 16 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel7;
- 17 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel6;
- 18 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel5;
- 19 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel4;
- 20 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel3;
- 21 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel2;
- 22 2022-07-13 17:04:26 Sinyal Error - Channel1;
- 23 2022-07-13 17:04:20 Default - Power-on;
- 24 2022-07-13 17:04:20 Default - Abnormal Shutdown;
- 25 2022-07-13 16:59:53 admin – Login;
- 26 2022-07-13 16:59:20 Internet Putus;
- 27 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel8;

Hal. 114 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel7;
- 29 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel6;
- 30 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel5;
- 31 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel4;
- 32 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel3;
- 33 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel2;
- 34 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel1;
- 35 2022-07-13 16:59:08 Default - Power-on;
- 36 2022-07-13 16:59:08 Default - Abnormal Shutdown;
- 37 2022-07-13 16:13:55 admin – Login;
- 38 2022-07-13 16:13:28 Internet Putus;
- 39 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel8;
- 40 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel7;
- 41 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel6;
- 42 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel5;
- 43 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel4;
- 44 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel3;
- 45 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel2;
- 46 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel1;
- 47 2022-07-13 16:13:16 Default - Power-on;
- 48 2022-07-13 16:13:16 Default - Abnormal Shutdown;
- 49 2022-07-13 16:11:44 admin – Login;
- 50 2022-07-13 16:11:27 Internet Putus;
- 51 2022-07-13 16:11:23 Sinyal Error - Channel8;
- 52 2022-07-13 16:11:23 Sinyal Error - Channel7;
- 53 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel6;
- 54 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel5;
- 55 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel4;
- 56 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel3;
- 57 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel2;
- 58 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel1;
- 59 2022-07-13 16:11:15 Default - Power-on;
- 60 2022-07-13 16:11:15 Default - Abnormal Shutdown;
- 61 2022-07-13 16:09:18 admin – Login;
- 62 2022-07-13 16:09:16 Internet Putus;
- 63 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel8;
- 64 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel7;

Hal. 115 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel6;
- 66 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel5;
- 67 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel4;
- 68 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel3;
- 69 2022-07-13 16:09:11 Sinyal Error - Channel2;
- 70 2022-07-13 16:09:10 Sinyal Error - Channel1;
- 71 2022-07-13 16:09:04 Default - Power-on;
- 72 2022-07-13 16:09:04 Default - Abnormal Shutdown;
- 73 2022-07-13 16:06:12 admin – Login;
- 74 2022-07-13 16:05:31 Internet Putus;
- 75 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel8;
- 76 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel7;
- 77 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel6;
- 78 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel5;
- 79 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel4;
- 80 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel3;
- 81 2022-07-13 16:05:25 Sinyal Error - Channel2;
- 82 2022-07-13 16:05:24 Sinyal Error - Channel1;
- 83 2022-07-13 16:05:18 Default - Power-on;
- 84 2022-07-13 16:05:18 Default - Abnormal Shutdown;
- 85 2022-07-13 16:04:14 admin – Login;
- 86 2022-07-13 16:02:58 Internet Putus;
- 87 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel8;
- 88 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel7;
- 89 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel6;
- 90 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel5;
- 91 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel4;
- 92 2022-07-13 16:02:53 Sinyal Error - Channel3;
- 93 2022-07-13 16:02:53 Sinyal Error - Channel2;
- 94 2022-07-13 16:02:51 Sinyal Error - Channel1;
- 95 2022-07-13 16:02:46 Default - Power-on;
- 96 2022-07-13 16:02:46 Default - Abnormal Shutdown;
- 97 2022-07-13 15:58:23 Internet Putus;
- 98 2022-07-13 15:58:18 Sinyal Error - Channel8;
- 99 2022-07-13 15:58:18 Sinyal Error - Channel7;
- 100 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel6;
- 101 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel5;

Hal. 116 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel4;
- 103 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel3;
- 104 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel2;
- 105 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel1;
- 106 2022-07-13 15:58:11 Default - Power-on;
- 107 2022-07-13 15:58:11 Default - Abnormal Shutdown;
- 108 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel8;
- 109 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel7;
- 110 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel6;
- 111 2022-07-13 15:56:33 Sinyal Error - Channel5;
- 112 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel4;
- 113 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel3;
- 114 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel2;
- 115 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel1;
- 116 2022-07-13 15:56:26 Default - Power-on;
- 117 2022-07-13 15:56:26 Default - Abnormal Shutdown;
- 118 2022-07-13 15:42:06 Internet Putus;
- 119 2022-07-13 15:42:02 Sinyal Error - Channel8;
- 120 2022-07-13 15:42:02 Sinyal Error - Channel7;
- 121 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel6;
- 122 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel5;
- 123 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel4;
- 124 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel3;
- 125 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel2;
- 126 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel1;
- 127 2022-07-13 15:41:54 Default - Power-on;
- 128 2022-07-13 15:41:54 Default - Abnormal Shutdown;
- 129 2022-07-13 15:32:20 admin – Login;
- 130 2022-07-13 15:32:09 Internet Putus;
- 131 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel8;
- 132 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel7;
- 133 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel6;
- 134 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel5;
- 135 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel4;
- 136 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel3;
- 137 2022-07-13 15:32:04 Sinyal Error - Channel2;
- 138 2022-07-13 15:32:03 Sinyal Error - Channel1;

Hal. 117 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139 2022-07-13 15:31:56 Default - Power-on;
- 140 2022-07-13 15:31:56 Default - Abnormal Shutdown;
- 141 2022-07-13 15:27:27 admin – Login;
- 142 2022-07-13 15:27:21 Internet Putus;
- 143 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel8;
- 144 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel7;
- 145 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel6;
- 146 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel5;
- 147 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel4;
- 148 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel3;
- 149 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel2;
- 150 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel1;
- 151 2022-07-13 15:27:08 Default - Power-on;
- 152 2022-07-13 15:27:08 Default - Abnormal Shutdown;
- 153 2022-07-13 15:16:57 admin – Login;
- 154 2022-07-13 15:16:57 Internet Putus;
- 155 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel8;
- 156 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel7;
- 157 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel6;
- 158 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel5;
- 159 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel4;
- 160 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel3;
- 161 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel2;
- 162 2022-07-13 15:16:50 Sinyal Error - Channel1;
- 163 2022-07-13 15:16:45 Default - Power-on;
- 164 2022-07-13 15:16:45 Default - Abnormal Shutdown;
- 165 2022-07-13 14:57:54 admin – Login;
- 166 2022-07-13 14:57:36 Internet Putus;
- 167 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel8;
- 168 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel7;
- 169 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel6;
- 170 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel5;
- 171 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel4;
- 172 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel3;
- 173 2022-07-13 14:57:31 Sinyal Error - Channel2;
- 174 2022-07-13 14:57:30 Sinyal Error - Channel1;
- 175 2022-07-13 14:57:24 Default - Power-on;

Hal. 118 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176 2022-07-13 14:57:24 Default - Abnormal Shutdown;
- 177 2022-07-13 05:50:12 admin – Login;
- 178 2022-07-13 05:49:52 admin – Logout;
- 179 2022-07-13 05:44:54 admin – Login;
- 180 2022-07-13 05:44:39 Internet Putus;
- 181 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel8;
- 182 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel7;
- 183 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel6;
- 184 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel5;
- 185 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel4;
- 186 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel3;
- 187 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel2;
- 188 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel1;
- 189 2022-07-13 05:44:27 Default - Power-on;
- 190 2022-07-13 05:43:53 admin - Power-off;
- 191 2022-07-13 05:36:08 Internet Putus;
- 192 2022-07-13 05:36:05 Sinyal Error - Channel8;
- 193 2022-07-13 05:36:04 Sinyal Error - Channel7;
- 194 2022-07-13 05:36:04 Sinyal Error - Channel6;
- 195 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel5;
- 196 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel4;
- 197 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel3;
- 198 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel2;
- 199 2022-07-13 05:36:01 Sinyal Error - Channel1;
- 200 2022-07-13 05:35:56 Default - Power-on;
- 201 2022-07-13 05:35:56 Default - Abnormal Shutdown;
- 202 2022-07-13 05:31:27 admin – Login;
- 203 2022-07-13 05:31:14 Internet Putus;
- 204 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel8;
- 205 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel7;
- 206 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel6;
- 207 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel5;
- 208 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel4;
- 209 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel3;
- 210 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel2;
- 211 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel1;
- 212 2022-07-13 05:31:02 Default - Power-on;

Hal. 119 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213 2022-07-13 05:31:02 Default - Abnormal Shutdown;
- 214 2022-07-13 05:29:11 admin – Login;
- 215 2022-07-13 05:28:51 Internet Putus;
- 216 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel8;
- 217 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel7;
- 218 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel6;
- 219 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel5;
- 220 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel4;
- 221 2022-07-13 05:28:47 Sinyal Error - Channel3;
- 222 2022-07-13 05:28:47 Sinyal Error - Channel2;
- 223 2022-07-13 05:28:44 Sinyal Error - Channel1;
- 224 2022-07-13 05:28:39 Default - Power-on;
- Keesokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21.00 WIB saksi Baiquni Wibowo, S.IK., datang menemui saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa **file/isi di laptop sudah bersih semuanya**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., pergi meninggalkan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, menelpon saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melalui *whatsap call* dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “rif, perintah kadiv sudah dilaksanakan belum” dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab “**sudah dilaksanakan ndan**”;
- Kemudian keesokan harinya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., “**dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi**, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut *dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi* kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;

Hal. 120 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek *Microsoft Surface* mengakibatkan—berubahnya, berkurangnya, ditransmisikannya, rusaknya, hilangnya, dipindahkannya, disembunyikannya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, sebagaimana yang di inginkan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian dilanjutkan dengan *siasat jitunya* yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., memanggil secara bersamaan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan Harun, *lalu menyampaikan dan mempengaruhi* dengan kata-kata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, *keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan*, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menambahkan untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, *berangkat dari kejadian Duren Tiga saja* dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal : kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan PAMINAL yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

Hal. 121 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., *mereka yasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya* tujuannya untuk *menutupi fakta kejadian sebenarnya* atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga *tercapailah niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi*, ternyata jejak-jejak DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga *telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa* TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana ***keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU***, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ***Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai di rumah dinas***nya;

Perbuatan terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

- **KEDUA:**

- **Primair:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK.,M.H., saksi CHUCK PUTRANTO, S.IK., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.IK., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK., IRFAN WIDYANTO, S.H., S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022

Hal. 122 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan, dengan cara : *menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang telah terjadi* sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, sekira pukul 17.22 WIB dimana saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;
- Berselang sekira pukul 19.15 saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, tiba di rumah **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di *carport* rumahnya, dimana

Hal. 123 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



pada saat itu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **ada peristiwa apa Bang..?** dijawab oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **“ada pelecehan terhadap Mbakmu”**, kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan ceritanya bahwa **Mbakmu teriak-teriak** saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya **“ada apa bang..?”** ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., lalu disampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;

- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengarkan cerita dari TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada Benny Ali **“pelecehannya seperti apa...?”** kata Benny Ali menjelaskan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali **benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya**, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Lalu Benny Ali *melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya* korban Nofriansyah Yosua Hutabarat *telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak.* Dikarenakan

Hal. 124 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “panik dan keluar dari kamar” , dan *saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak*. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;

- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tempat kejadian perkara, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban NofriansyahYosua Hutabarat di evakuasi, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam diperjalanan menuju kantor saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama,S.IK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tersebut. Setibanya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., melakukan klarifikasi kepada *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF* yang telah berada disana, dan pada intinya mereka **menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah skenarionakan oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, SH,SIK,MH sebelumnya** perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah

Hal. 125 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



bertemu Benny Ali dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;

- Sepulangnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui *RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* untuk **menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali memanggil saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:

- Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “KAMU NEMBAK NGGA MBO..?” dan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “*Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45*”;
- **Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;**
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, **berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;**
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., ditelpon oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan mengatakan “*Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek cctv komplek*”, lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay yang

Hal. 126 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



merupakan *tim CCTV pada saat kasus KM 50* namun tidak terhubung, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., melalui whatsapp call dan **meminta agar keruangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, pada saat saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay dengan kalimat “coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si Alias Acay menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., lalu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay “nih ada di sebelah saya”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay dan mengatakan “*Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!*”, akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widyanto, SH,.S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., Setelah itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay untuk memastikan bahwa **arahan yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sudah jelas**, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si Alias Acay bahwa **arahan tersebut sudah jelas**. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay akan menemui saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., guna **berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraanya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5

Hal. 127 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



menit mereka bersama tiba di parkir tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di kompleks Polri Duren Tiga**, dan menemukan bahwa terdapat **sebanyak 20 CCTV** di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sebanyak 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Kemudian Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., mengatakan **"Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mengatakan **"ok jangan semuanya, yang penting penting saja**. Setelah menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren III kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., **menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?**, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab **tidak tahu..!**, setelah itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa **DVR CCTV tersebut ada di pos security** dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dan diarahkan **mengecek keberadaan DVR** tersebut,

Hal. 128 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., juga **diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru** tujuannya untuk *dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, untuk kepentingan umum;*

- Selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., meminta kepada saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., diambil diganti dengan yang baru;**
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **melihat ada monitor dalam keadaan menyala**, lalu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan lagi dan **melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam**, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.,** selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menanyakan **"perintah siapa"**, saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";

Hal. 129 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadv Propam, dan menanyakan apakah **telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?**, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru** dan DVR CCTV yang lama agar *dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, untuk kepentingan umum*;
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menghubungi saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., juga meminta agar saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segra untuk melakukan pengantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK.;
- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar **tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01**, namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua Rt dengan

Hal. 130 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melarangnya, bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melihat **bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak**, hanya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (*Digital Video Recorder Closed Circuit Television*) merek G-LENZ SECURITY model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada haddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menelpon saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., sampaikan pada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., pergi meninggalkan saksi-saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., **DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., diluar rumah**. Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kembali ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H.;
- Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menerima telepon dari Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H, S.IK menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian saksi Ariyanto datang, dan sekira 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw.

Hal. 131 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H.;

Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV *kepentingan umum* yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK atas permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **mengakibatkan DVR CCTV rusak, tak dapat dipakai, hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang**;

- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Ariyanto kepada saksi Chuck Putranto, S.IK, dimana saksi Chuck Putranto, S.IK melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyuruh Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Chuck Putranto, S.IK tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Chuck Putranto, S.IK dalam menguasai DVR tersebut **tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana**, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK.dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;

Hal. 132 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., ditelpon oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, **dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan.** Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan **mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib.** Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 wib saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK datang, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder cctv” saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK, di panggil oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana JENDRAL..?” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “sudah saya serahkan ke polres Jakarta selatan”. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “siap”. Selanjutnya TERDAKWA

Hal. 133 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Chuck Putranto, S.IK dengan berkata : **"kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya"** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan kata-katanya dengan nada marah **"lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab"** dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK **"siap jendral"**. Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK meninggalkan ruang kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menghubungi saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu saksi Rifaizal Samual menanyakan "kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan" namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK **"perintah bapak"**, selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastic hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisahanya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB saksi Chuck Putranto, S.IK menghubungi saksi Baiquni Wibowo, S.IK agar datang ke TKP dengan maksud untuk **mencopy dan melihat isi DVR CCTV** dan setelah keduanya bertemu, saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan "Beq tolong copy dan lihat isinya" dan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab "ngga apa-apa nih..?" dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK "kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi" selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baiquni Wibowo, S.IK untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;
- Selanjutnya setelah saksi Baiquni Wibowo, S.IK mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke kantor Spri Kadvipropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyiapkan *satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang*

Hal. 134 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan "ok" dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No. 46, No.45 dan No 43, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;

- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop *Microsoft Surface* dan menunjukkan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyampaikan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK "nih udah copyannya CCTV" saat itu saksi Chuck melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK, M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan "**bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?**", Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK, M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV **hasil copyan/unduhan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK** dan diputar dengan menggunakan Laptop milik saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;
- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK, berkata : "**bang ini Joshua masih hidup**" lalu saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan **mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H.,** Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK, M.H., **sangat kaget karena tidak**

Hal. 135 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis **kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan KAROPENMAS DIVHUMAS Brigjen RAMADHAN ternyata tidak sama dengan apa yang saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut**, "SEKALIGUS TERBANTAHKAN APA YANG DISAMPAIKAN TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., PERIHAL MENINGGALNYA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT TERJADI KARENA TEMBAK MENEMBAK ANTARA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT DENGAN RICHARD ELIEZER SEBELUM TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., DATANG KE RUMAH DINAS DUREN TIGA" yang akhirnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta **dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasny**a. Mendengar suara saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon **gemetar dan takut**, lalu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghadap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., diajak oleh HENDRA KURNIAWAN, S.IK menghadap ke ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H. di Mabes Polri. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H. menanyakan maksud dari kedatangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana

Hal. 136 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., disaat mereka nanton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana **ditemukan perbedaan keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tidak percaya dan mengatakan **"Masa..Sih"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan **keberadaan** Nofriansyah Yosua Hutabarat **masih hidup pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke TKP**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H mengatakan **"bahwa itu keliru"**, namun pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **"masa kamu tidak percaya sama saya"**. Lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., (Kasat serse Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan **"berarti kalau ada bocor dari kalian berempat"**.TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan

Hal. 137 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- marah. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk **menghapus dan memusnahkan file tersebut** dengan kalimat **"kamu musnahkan dan hapus semuanya"** maksudnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., untuk *dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang*, kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., "NDRA, kamu cek nanti itu adik-adik, **pastikan semuanya beres**". Pada saat komunikasi tersebut saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan hanya menunduk lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., berkata **"kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu"** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., berkata **"sudah rif, kita percaya saja"**. Kemudian pada saat saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK., akan keluar ruangan, TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta kembali kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., berkata **"pastikan semuanya sudah bersih"**;
- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK., keluar bersama-sama dari ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri., selanjutnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK di pantry depan ruangan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menyampaikan permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kepada saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK **"untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin"**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK berkata " yakin bang..? " saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab "perintah Kadiv, saksinya karo pamina". saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyampaikan "bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat";
 - Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21.00 WIB saksi Baiquni Wibowo, S.IK datang menemui saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa **file/isi di laptop sudah**

Hal. 138 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



bersih semuanya. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK pergi meninggalkan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menelpon saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui *whatshap call* dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum.? dengan kalimat “rif, perintah kadiv sudah dilaksanakan belum” dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab “**sudah dilaksanakan ndan**”;

- Kemudian keesokan harinya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “**dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga hancur, rusak, tak dapat dipakai, hilang dan tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan.** Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut *dimana tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang* kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek *Microsoft Surface* mengakibatkan *tidak dapat dipakai dan digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang.* Perbuatan tersebut di inginkan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan

Hal. 139 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., memanggil secara bersamaan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK, Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, *keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan*, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menambah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, *berangkat dari kejadian Duren Tiga saja* dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal : kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, , kewenangan PAMINAL yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV untuk kepentingan umum" yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana ***keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU***, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat TERDAKWA FERDY SAMBO,

Hal. 140 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ***Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasnya;***

Perbuatan terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- **Subsidiair:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., M.H., saksi CHUCK PUTRANTO, S.IK., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.IK., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK., IRFAN WIDYANTO, S.H., S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah

Hal. 141 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, dengan cara menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya yaitu salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK, sekira pukul 17.22 WIB dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK, sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;

- Berselang sekira pukul 19.15 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, tiba di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di *carport* rumahnya, dimana pada saat itu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **ada peristiwa apa Bang..?** dijawab oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **“ada pelecehan terhadap Mbakmu”**, kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan ceritanya bahwa **Mbakmu teriak-teriak** saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya **“ada apa bang..?”** ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menambak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., lalu disampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;
- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK mendengarkan cerita dari TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian saksi HENDRA

Hal. 142 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



KURNIAWAN, S.IK menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK bertanya kepada Benny Ali **“pelecehannya seperti apa...?”** kata Benny Ali menjelaskan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali **benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya**, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. Lalu Benny Ali *melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya* korban Nofriansyah Yosua Hutabarat *telah memasuki kamar Putri Candrawathi* dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat *“panik dan keluar dari kamar”*, dan *saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga* terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;

- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., tempat kejadian perkara, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di evakuasi, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam diperjalanan menuju kantor saksi

Hal. 143 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



HENDRA KURNIAWAN, S.IK menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, SH, SIK, MH tersebut. Setibanya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dikantor sekira pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK melakukan klarifikasi kepada *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* yang telah berada disana, dan pada intinya mereka **menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah skenarionakan oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, SH, SIK, MH sebelumnya** perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

- Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* untuk **menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., kembali memanggil saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK, Benny Ali, saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK, dan Harun, menyampaikan bahwa:
 - Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;



- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “KAMU NEMBAK NGGA MBO..?” dan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “*Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45*”;
- **Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;**
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, **berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;**
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK ditelpon oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan mengatakan “*Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek cctv komplek*”, lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay yang merupakan *tim CCTV pada saat kasus KM 50* namun tidak terhubung, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK melalui whatsapp call dan **meminta agar keruangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK**, pada saat saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK tiba diruangan tersebut saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK meminta Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dengan kalimat “coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si Alias Acay menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK, lalu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK menyerahkan handphone kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay “nih ada di sebelah saya”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dan mengatakan “*Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!*”, akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar

Hal. 145 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widyanto, Sh.,S.Ik, yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK. Setelah itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay untuk memastikan bahwa **arahan yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK sudah jelas**, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si Alias Acay bahwa **arahan tersebut sudah jelas**. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay akan menemui saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK guna **berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraanya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK, dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren Tiga**, dan menemukan bahwa terdapat **sebanyak 20 CCTV** di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sebanyak 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek

Hal. 146 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK yang sedang berada di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., Kemudian saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK mengatakan **"Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK mengatakan **"ok jangan semuanya, yang penting penting saja.** Setelah menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren III kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK **menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?**, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menjawab **tidak tahu..!**, setelah itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK menyatakan bahwa **DVR CCTV tersebut ada di pos security** dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK dan diarahkan **mengecek keberadaan DVR** tersebut, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK juga **diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan;**

- Selanjutnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK sambil dirangkul menuju kerumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK menanyakan ini rumah siapa..? dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK meminta kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., diambil diganti dengan yang baru;**
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan

Hal. 147 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Widyanto, S.H, S.IK mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **melihat ada monitor dalam keadaan menyala**, lalu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK berjalan lagi dan **melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam**, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK berjalan menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H.**, selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., menanyakan **"perintah siapa"**, saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK (Kaden Paminal) dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";
- Selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah **telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?**, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan;**
 - Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menghubungi saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK juga meminta agar saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segra untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;

Hal. 148 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK.;
- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar **tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT** Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01, namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua Rt dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK melarangnya, bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK melihat **bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak**, hanya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK tidak ingat berapa channell yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (*Digital Video Recorder Closed Circuit Television*) merek G-LENZ SECURITY model GFDS-87508M *Serial Number 977042771322* yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menelpon saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK sampaikan pada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK pergi meninggalkan saksi-saksi

Hal. 149 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., **DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK diluar rumah.** Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK kembali ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H.;

- Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menerima telepon dari Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H, S.IK menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian saksi Ariyanto datang, dan sekira 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H.;
- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV "milik orang lain atau public yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK atas permintaan TERDAKWA

Hal. 150 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **mengakibatkan rekaman video dalam DVR CCTV** yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan *hilang sehingga menutupi kejahatan, menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya;*

- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Ariyanto kepada saksi Chuck Putranto, S.IK, dimana saksi Chuck Putranto, S.IK melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyuruh Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Chuck Putranto, S.IK tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Chuck Putranto, S.IK dalam menguasai DVR tersebut **tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana**, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK.dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., ditelpon oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, **dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan **mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib**. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 wib saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK datang, lalu saksi Arif Rachman

Hal. 151 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder cctv” saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK, di panggil oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana JENDRAL..?” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “sudah saya serahkan ke polres Jakarta selatan”. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “siap”. Selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Chuck Putranto, S.IK dengan berkata : **“kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya”** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan kata-katanya dengan nada marah **“lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”** dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK **“siap jendral”**. Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK meninggalkan ruang kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK **“perintah bapak”**, selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastic hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;
- Begitu khawatir dan gelisahnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05

Hal. 152 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB saksi Chuck Putranto, S.IK menghubungi saksi Baiquni Wibowo, S.IK agar datang ke TKP dengan maksud untuk **mencopy dan melihat isi DVR CCTV** dan setelah keduanya bertemu, saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan "Beq tolong copy dan lihat isinya" dan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab "ngga apa-apa nih..?" dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK "kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi" selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baiquni Wibowo, S.IK untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;

- Selanjutnya setelah saksi Baiquni Wibowo, S.IK mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke kantor Spri Kadvpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyiapkan *satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu saksi Baiquni Wibowo,S.IK tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan "ok" dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No. 46, No.45 dan No 43, kemudian saksi Baiquni Wibowo,S.IK mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;*
- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop *Microsoft Surface* dan menunjukan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,. M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksiBaiquni Wibowo, S.IK menyampaikan

Hal. 153 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Chuck Putranto, S.IK “nih udah copyannya CCTV” saat itu saksi Chuck melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “**bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?**”, Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV **hasil copyan/unduhan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK** dan diputar dengan menggunakan Laptop milik saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;

- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK, berkata : “ **bang ini Joshua masih hidup**” lalu saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan **mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.,** Melihat **keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup** akhirnya perasaan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **sangat kaget karena tidak menyangka** bahwa apa yang sudah saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis **kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan KAROPENMAS DIVHUMAS Brigjen RAMADHAN ternyata tidak sama dengan apa yang saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut, “SEKALIGUS TERBANTAHKAN APA YANG DISAMPAIKAN TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., PERIHAL MENINGGALNYA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT TERJADI KARENA TEMBAK MENEMBAK ANTARA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT DENGAN RICHARD ELIEZER SEBELUM TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., DATANG KE RUMAH DINAS DUREN TIGA”** yang akhirnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga

Hal. 154 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta **dari rekaman CCTV** tersebut **dimana keadaan sebenarnya masih terlihat** Nofriansyah Yosua Hutabarat **sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., **sampai dirumah dinasny**a. Mendengar suara saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon **gemetar dan takut**, lalu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghadap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., diajak oleh HENDRA KURNIAWAN, S.IK. menghadap ke ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., di Mabes Polri. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., menanyakan maksud dari kedatangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana **ditemukan perbedaan keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK. bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., tidak percaya dan mengatakan **"Masa..Sih"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta kepada saksi Arif

Hal. 155 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan **keberadaan** Nofriansyah Yosua Hutabarat **masih hidup pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke TKP.** Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan **“bahwa itu keliru”**, namun pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **“masa kamu tidak percaya sama saya”**. Lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., (Kasat serse Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan **“berarti kalau ada bocor dari kalian berempat”**.TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk **menghapus dan memusnahkan file tersebut** dengan kalimat **“kamu musnahkan dan hapus semuanya”** dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., **“NDRA, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres”**. Pada saat komunikasi tersebut saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan hanya menunduk lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., berkata **“kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu”** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, berkata **“sudah rif, kita percaya saja”**. Kemudian pada saat saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, akan keluar ruangan, TERDAKWA

Hal. 156 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta kembali kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., M.H., berkata **"pastikan semuanya sudah bersih"**;

- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK., keluar bersama-sama dari ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri., selanjutnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., di pantry depan ruangan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menyampaikan permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kepada saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK **"untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin"**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK berkata " yakin bang..? " saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab "perintah Kadiv, saksinya Karo Paminal". saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan "bang minta waktu untuk *backup file* pribadi di laptop saya sebelum diformat";
- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21.00 WIB saksi Baiquni Wibowo, S.IK., datang menemui saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa **file/isi di laptop sudah bersih semuanya**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., pergi meninggalkan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menelpon saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui *whatshap call* dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat "rif, perintah Kadiv sudah dilaksanakan belum" dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab **"sudah dilaksanakan ndan"**;
- Kemudian keesokan harinya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **"dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, lalu dimasukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan.** Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;

Hal. 157 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut *dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi* kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos *security* Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek *Microsoft Surface* mengakibatkan *tertutupinya kejahatan, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya*. Perbuatan tersebut di inginkan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., memanggil secara bersamaan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, *keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan*, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menambah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, *berangkat dari kejadian Duren Tiga saja* dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal : kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan PAMINAL yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan

Hal. 158 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana **keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, **Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasny,**

Perbuatan terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 796/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H. untuk seluruhnya;

Hal. 159 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel atas nama Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H. tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMUEL HUTABARAT**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa ataupun diambil BAP nya di Polda Jambi yang difasilitasi dari Mabes Polri;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa Saksi mendapatkan info dari anak Saksi, yaitu **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**, yang pada saat itu bertugas di Mabel Polri, yang menelpon kakaknya anak, yaitu **Saksi Yuni Artika Hutabarat**, pada pukul 21.30, tanggal 8 Juli 2022 bahwa Anak Saksi, yaitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi berkumpul di rumah adik Saksi di Padang Sidempuan, tujuan Saksi kesana untuk berziarah ke tempat makam Mama Saksi, selanjutnya **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** menelpon kakaknya pada jam 9.30 malam langsung memberitakan bahwa Anak Saksi, yaitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** telah meninggal dunia;
- Bahwa sangat berat mendengar tiba-tiba begitu anak Saksi meninggal dunia sedangkan selama ini di Jakarta ini dalam keadaan sehat, kemudian setelah situasi sedikit mereda secara emosional, Saksi berkomunikasi melalui telpon dengan anak Saksi, yaitu **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** menceritakan meninggalnya anak Saksi, yaitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa pada malam itu Saksi belum tahu meninggalnya dimana;
- Bahwa **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** mengabarkan bahwa telah terjadi tembak-menembak yang menyebabkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah di Jambi yang secara jelasnya Saksi belum tahu dengan siapa tembak-menembak, kemudian sesudah Saksi sampai di Jambi di rumah Saksi di Sungai Bahar Muara Jambi, sudah Saksi temukan disana jenazah Korban di dalam peti yang diantarkan oleh Kombes Leonardo Simatupang pada saat di situlah Saksi mendapatkan berita dari Pak Leonardo

Hal. 160 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Simatupang yang bertugas dari Jakarta menghantarkan Korban, kemudian Pak Leonardo ini secara singkat menceritakan itupun dikatakan bahwa Leonardo bahwa cerita ini adalah kronologi singkat yang disampaikan secara singkat;
- Bahwa Pak Leonardo menceritakan pada pokoknya bahwa secara di Duren Tiga, bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 kembalinya **Saksi Putri Candrawathi** dari Magelang, terdapat tradisi di keluarga **Terdakwa** harus melakukan tahapan medis untuk memastikan terpapar virus *Covid-19* atau tidak, kemudian **Saksi Putri Candrawathi** menjerit sampai keluar dari kamar dalam keadaan panik, sehingga datanglah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menanyakan kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kemudian Korban tidak menjawab, kemudian langsung mengambil senjata dari pinggang langsung menembaki **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ini tanpa ada jawaban;
 - Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** berangkat dari Jambi dari tahun 2019 akhir bertujuan untuk menjadi ajudan **Terdakwa**;
 - Bahwa waktu pertama kali Korban tinggal di rumah **Terdakwa**, jabatan **Terdakwa** Waktu itu masih Direktur Ipidum, dan menurut keterangan dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** jadi ajudan;
 - Bahwa dulu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menceritakan kepada Saksi bahwa tinggalnya di rumah **Terdakwa**;
 - Bahwa Saksi tiba di rumah dinas SD 74 itu sekitar pukul 22.30;
 - Bahwa pada saat itu Jenazah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah di dalam rumah;
 - Bahwa posisi Saksi di kampung halaman Padang Sidempuan rumah Saksi di Jambi tepatnya di Sungai Bahar, dalam keadaan kosong memang di satu Kelurahan itu ada adik ipar, **Saksi Rohani Simanjuntak, Saksi Roslin Emika Simanjuntak**, dan lainnya, yang mana kepada mereka lah Saksi kabari bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** telah meninggal dunia, mereka lah yang mempersiapkan segala sesuatu sampai di bandara;
 - Bahwa Saksi lihat penyambutan adik ipar Saksi ini, karena adik ipar ini selalu live (menyiarkan secara langsung), sehingga Saksi di perjalanan bisa memantau mulai dari bandara sampai ke rumah Saksi di Sungai Bahar, jadi yang Saksi lihat di situ kebanyakan berpakaian sipil;
 - Bahwa rombongan dari Pak Leonardo memberi tahu sama adik ipar Saksi tentang siapa yang kira-kira yang bisa menandatangani berita acara penyerahan jenazah, Saksi merespon yang pada pokoknya selama Saksi masih hidup jangan dilangkahi tentang hal tersebut;

Hal. 161 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami sampai di rumah kita di Jambi, Pak Leonardo menyodorkan sebuah kertas yaitu kertas berita acara serah terima jenazah, jadi pada saat itu Saksi tolak dengan alasan bahwa Saksi belum tahu apa itu anak Saksi atau bukan, Pak Leonardo mempertanyakan kenapa Saksi tidak percaya, kemudian setelah berbagai macam argumen untuk tidak di buka peti jenazah, samapai Pak Leonardo mengatakan yang pada pokoknya bahwa jenazah sudah di visum, sudah di formalin, kalau dibuka nanti itu formalin tidak berfungsi., akhirnya dengan sendirinya Pak Leonardo berubah pikiran diijinkan dibuka, Saksi melihat di bawah kelopak mata sebelah kanan ada luka kurang lebih 1 senti di bawahnya lagi ada luka, Saksi buka kancing bajunya dua kancing, Saksi melihat di dada ini bahwa ada luka itu belum bisa Saksi putuskan cuman di dalam pikiran Saksi mungkin inilah yang mengakibatkan meninggalnya anak Saksi, begitu Saksi melihat semuanya;
- Bahwa istri Saksi waktu itu membuat permintaan bahwa Korban kalau boleh di izinkan dimakamkan secara kedinasan maupun secara militer semuanya disanggupi Pak Leonardo;
- Bahwa adik ipar Saksi berinisiatif adik ipar Saksi, **Saksi Rohani Simanjuntak, Saksi Roslin Emika Simanjuntak** untuk memanggil medis ataupun tenaga kesehatan dari rumah sakit umum Sungai bahar untuk menambah dosis formalin, yang bernama Indrawanto;
- Bahwa luka tambahan yang Saksi ketahui di rusuk kanan kiri ada biru-biru di kanan kiri di bahu atas ada lubang, dan di leher sebelah kanan ini di sebelah jari tangan ada berupa lobang lagi disebelah jahitan, Saksi melihat lagi waktu itu di jari kelingking hampir putus ditahan kulit, jari kelingking jari dan jari manis kiri dan di kaki kanan ada luka sayat;
- Bahwa sesudah penguburan memang ada seorang wartawan menanyakan masalah kasus ini tentang apakah Saksi akan mengusut kasus ini;
- Bahwa pada saat tempo 2 (dua) hari datangnya **Saksi Kamaruddin Simanjuntak, S.H.**, yang mana Saksi tidak mengenalnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi menghubungi pengacara **Saksi Kamaruddin Simanjuntak, S.H.**, itu sesudah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dimakamkan;
- Bahwa tepatnya tanggal 11 Juli 2022, Saksi mulai acara adat 10.00 pagi selesainya jam 14.00 jadi penguburannya baru sudah jam 2 mulailah acara ibadah gereja, barulah dimakamkan;
- Bahwa pada saat upacara adat ibadah pelepasan di kerohanian, Saksi dipanggil dari dalam rumah, Saksi lupa yang memanggil, disuruh masuk kedalam rumah, Saksi masuk ke dalam rumah sudah duduk di situ Pak Pendeta Victor, pendeta

Hal. 162 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita di GPDI Alfa Omega Sungai Bahar, Pak Leonardo Simatupang, Pak Sinaga Kadic Propam Jambi, kemudian **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**, datanglah Pak Leonardo menyatakan bahwa acara Upacara pemakaman kedinasan tidak jadi dilaksanakan, karena administrasi Korban tidak lengkap, Saksi dalam keadaan duka tidak memperdulikannya lagi langsung Saksi ajak Pak Pendeta keluar langsung antar ke gereja;

- Bahwa pada saat sesudah pemakaman kurang lebih Saksi sudah berkumpul lagi antara jam 05.00-06.00 sore, berkumpul Saksi keluarga inti dengan Marga Hutabarat yang ada di Sungai Bahar untuk mengadakan acara adat, istilah Saksi Batak acara adat makan pindahan spectate sesudah selesai acara itu sudah magrib, Saksi masuk rumah, rumah kita ini tempat rumah dinas ini 2 petak kami tempati, kebetulan antara ruangan yang satu dengan yang lain sudah dibuka temboknya jadi anak-anak beserta keponakan beserta adik ipar Saksi di sebelah, Saksi di sebelah, beristirahat dengan secara tiba-tiba datang rombongan terbang sebelah ke tempat adik-adik dengan keponakannya secara tidak ada sopan santun, masuk pakai sepatu disuruh gorden ditutup, ditutup ini siapapun tidak boleh di sini orang lain harus keluarga inti, hp pun tidak boleh, tidak boleh bantu;
- Bahwa yang memimpin gerombolan itu Saksi disebelah, Saksi dengar suara gemuruh, Saksi langsung mendatangi dan bertanya ada apa kepada adik Saksi, Rohani sudah pada marah-marah waktu itu, kemudian dijawabkan bahwa jangan ada yang posting (memaparkan secara online) dan sebagainya, kemudian Saksi ke ruangan sebelah dan melihat gerombolan **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, datang untuk menjelaskan kronologi kejadian;
- Bahwa diluar itu ada beberapa individu dengan pakaian yang berbeda, ada yang pakaian sipil pakaian dinas jadi yang jelas masuk ke ruang sebelah dengan Saksi itu adalah **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, waktu itu Saksi lihat pangkatnya Brigjen berpakaian Dinas lengkap;
- Bahwa waktu itu tidak terlihat ada yang membawa senjata;
- Bahwa waktu di dalam rumah dengan Saksi itu **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, duduk di sebelah kirinya Kombes pakai topi Propam dan Saksi lihat di sebelah pintu semua di situ yang berpakaian sipil termasuk kasat Jakarta Selatan, pakaian sipil juga;
- Bahwa kedatangan **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, gerombolan kedua, langsung menemui Saksi langsung mengutarakan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan kronologi kematian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;

Hal. 163 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, bertanya dimana Ibu atau istri dan anak-anak, agar keterangannya wajib didengar anak dan istri, kemudian Saksi panggil istri Saksi waktu itu sedang dibelakang, kemudian kami duduk sejajar untuk mendengarkan cerita **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, tadi;
- Bahwa diceritakan oleh **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, kronologi kematian Korban bahwa **Saksi Putri Candrawathi** pulang dari Magelang jadi singgah ke rumah Duren Tiga untuk mengadakan PCR, jadi sambil menunggu hasil PCR, kemudian **Saksi Putri Candrawathi** ini masuk kedalam kamar untuk beli di waktu beristirahat, kemudian dengan tiba-tiba masuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ke kamar **Saksi Putri Candrawathi** dengan hendak berbuat tidak takut senonoh, jadi **Saksi Putri Candrawathi** ini menjerit, jadi waktu menjerit itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** keluar dari kamar dengan gelisah jadi di depan pintu datanglah ke atas **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, menanyakan kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ada apa, kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak menjawab Langsung mengacungkan senjata dan menembak;
- Bahwa ketika Saksi bertanya siapa duluan yang menembak kepada **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, dialihkan oleh **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Kasat siapa duluan yang menembak, kata mereka **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** yang menembak duluan dari jarak 5 sampai 7 meter, namun yang kena tidak ada;
- Bahwa Saksi mempertanyakan kenapa tembakan amarahum tidak ada yang kena, padahal sewaktu di watukosek Brimob, di Brimob ini semi militer, dan setahu Saksi anak Saksi ini adalah seorang *Sniper* (penembak jitu) waktu di Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mempercayai keterangan mereka;
- Bahwa **Saksi Kamaruddin Simanjuntak, S.H.**, berkomunikasi dengan Saksi yang pada pokoknya **Saksi Kamaruddin Simanjuntak, S.H.**, ingin menolong Saksi tanpa mengharapkan apapun, dan rela membantu membiayai dalam mengurus proses yang berjalan;
- Bahwa Surat Kuasa itu formatnya dikirim ke Jambi, pembuatannya waktu itu Saksi lupa;
- Bahwa waktu itu Saksi ke Jakarta lupa Saksi tanggalnya memang Saksi ketemu di hotel penginapan dekat bandara, hari Senin kalau tidak salah;

Hal. 164 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Surat Kuasanya No.213/SKP/VII/2022 dan benar Surat Kuasa yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dan menandatangani;
 - Bahwa Surat Kuasa tersebut adalah dalam hal terkait untuk mencari kebenaran;
 - Bahwa langkah selanjutnya Saksi serahkan kepada **Saksi Kamaruddin Simanjuntak, S.H.**;
 - Bahwa sebelum tanggal 2 Juli 2022, Saksi sudah berapa tahun yang lalu berencana pulang ke kampung untuk mengadakan berziarah, mengingat anak Saksi ini berempat sudah dewasa, sudah bekerja, jadi alangkah baiknya berbicara dengan Kakek/Nenek dari Ibu, jadi pada saat itu Saksi komunikasi dengan istri coba di Tanah Abang apakah bisa dia pun ikut berziarah jadi istri Saksi berkomunikasi langsung dengan almarhum dan Saksi tidak ingat tanggalnya yang tahu istri Saksi dengan anak Saksi yang paling tua;
 - Bahwa Informasi yang Saksi tanyakan, kenapa itu juga tidak bisa ikut, informasi yang Saksi dapatkan, Saksi dengar bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mau berangkat bersama **Terdakwa** sama **Saksi Putri Candrawathi** ke Magelang, beserta keluarga besar;
 - Bahwa saat itu yang Saksi dengar dari anak dan istri Saksi, untuk mengantarkan **Saksi Putri Candrawathi** dengan **Terdakwa** beserta anaknya mau sekolah;
 - Bahwa yang Saksi dapatkan kalau waktu itu memastikan ikut ke kampung, tanggal 5 Saksi berangkat Sore sesudah Saksi pulang gereja, setelah selesai ibadah, bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak bisa ikut lantaran dia mendampingi **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**, dan Saksi mendapatkan berita itu tanggal 5;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 pagi, ada komunikasi terakhir dengan anak Saksi yang tua bersama istri melalui *Whatsapp*;
- Bahwa setahu Saksi selama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bekerja untuk **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi** di Jakarta, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menjawab bahwa hubungannya baik-baik saja, Saksi mengingatkan kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** agar jangan mengambil barang yang bukan miliknya;
- Bahwa selama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sesudah dilantik dari Watukosek, Korban bertugas di Bangko Merangin, yang mana disana ada markas Brimob di Merangin, di sana kurang lebih Korban 3 1/2 (tiga setengah) tahun kurang lebih, sesudah 3 (tiga) tahun setengah Korban di sana sebagai Brimob ditarik ke Kota Jambi di Mako Brimob, Kota Jambi, dibikin di sana menjadi seorang Provost, jadi Provost sudah ada peningkatan. 3 (tiga)

Hal. 165 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun setengah di Porpos, di Mako Brimob Jambi, itulah dia yang diutus lagi jadi Ajudan **Terdakwa**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menanggapi yang pada pokoknya bahwa **Terdakwa** mohon maaf atas apa yang telah terjadi, **Terdakwa** sangat menyesal saat itu **Terdakwa** tidak mampu mengontrol emosi tidak bisa berpikir, didalam persidangan ini **Terdakwa** ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi akibat dari kemarahan **Terdakwa** atas perbuatan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kepada **Saksi Putri Candrawathi**, **Terdakwa** mengakui telah berbuat salah dan akan bertanggung jawab secara hukum, dan sudah meminta ampun kepada Tuhan;

2. Saksi **ROSTI SIMANJUNTAK**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa anak Saksi yaitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** adalah seorang individu yang baik dan berbakti kepada keluarga dan taat pada agama;
- Bahwa semasa hidupnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** selalu membantu Saksi dan **Saksi Samuel Hutabarat**;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ketika sedang menjalani masa kerjanya, pernah mengirimkan foto bersama **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa setahu Saksi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mengikuti lomba itu waktu sudah jadi Brimob, waktu SMA juga ikut dan juara Kabupaten dan sempat kakinya cedera, dan sampai ke tingkat provinsi yang perwakilan satu-satunya dari Sungai Bahar;
- Bahwa jika ada waktu longgar, Saksi sering berkomunikasi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menanggapi yang pada pokoknya bahwa **Terdakwa** mohon maaf atas apa yang telah terjadi, **Terdakwa** sangat menyesal saat itu **Terdakwa** tidak mampu mengontrol emosi tidak bisa berpikir, didalam persidangan ini **Terdakwa** ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi akibat dari kemarahan **Terdakwa** atas perbuatan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kepada **Saksi Putri Candrawathi**, **Terdakwa**

Hal. 166 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah berbuat salah dan akan bertanggung jawab secara hukum, dan sudah meminta ampun kepada Tuhan;

3. Saksi **MAHAREZA RIZKY HUTABARAT**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa Saksi pernah dikenalkan dengan **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi** pada tahun 2020;
- Bahwa pada waktu itu pertama kali Ulang tahun Bhayangkara tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022, sebelum **Saksi Putri Candrawathi** berangkat ke Magelang, Waktu itu ibu mengecat saya terus isi chatnya mengatakan kalau ada waktu luang siang ini main ke Saguling ya, ada tanda kasih buat Saksi kalau sudah sampai di Saguling, terus Saksi kabari, kemudian Saksi nunggu dan ketemu sama **Saksi Putri Candrawathi**, dan **Saksi Putri Candrawathi** memberikan tanda kasih berupa dompet dan uang tunai Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa tentang pengusulan kepindahan Saksi, Waktu itu **Saksi Putri Candrawathi** bilang agar Saksi menunggu, **Saksi Putri Candrawathi** menginfokan kepada Saksi bahwa katanya nama Saksi sudah dari TR tinggal nunggu TR keluar, dari semenjak saat itu, dan sampai tanggal 8 Juli tidak pernah ketemu lagi dengan **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa waktu itu tanggal 8 Saksi ada di kosan dan kebetulan baru bangun tidur sekitar jam setengah 6 sore, jam 7 malam lewat itu **Saksi Daden Miftahul Haq** nelpo Saksi menanyakan Saksi ada dimana, Saksi bilang Saksi ada di kosan, dan **Saksi Daden Miftahul Haq** sempat bertanya Saksi memegang senpi atau tidak, Saksi bilang tidak ada, kalau senjata api senpi itu cuman pas piket saja, tidak pernah Saksi bawa tinggal di pos penjagaan karena itu barang inventaris; kemudian **Saksi Daden Miftahul Haq** menyuruh Saksi untuk ke Biro Provos Mabes, karena ada yang nunggu dan Saksi belum tahu siapa;
- Bahwa kemudian Saksi ketemu **Saksi Daden Miftahul Haq** di Saguling, Saksi mau mengambil pakaian PDL Saksi di laundry ketemu pasti ketemu di Saguling di situ **Saksi Daden Miftahul Haq** bertanya kenapa belum pergi, Saksi bilang baju PDL Saksi di laundry, kemudian **Saksi Daden Miftahul Haq** langsung memeriksa, dari pinggang sampai kaki, terus sempat juga menyuruh membuka bagasi motor, **Saksi Daden Miftahul Haq** buka dan **Saksi Daden Miftahul Haq** geledah, tidak ada;
- Bahwa Saksi bertemu dengan **Saksi Benny Ali, S.H.**, kurang lebih jam 8 lewat, kemudian disitu **Saksi Benny Ali, S.H.**, menanyakan Saksi adalah adik kandung

Hal. 167 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi membenarkan, kemudian **Saksi Benny Ali, S.H.**, menginfokan kepada Saksi bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** telah meninggal berikut dengan kronologisnya, dengan narasi bahwa sepulangnya **Saksi Putri Candrawathi** dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dari Magelang menuju Jakarta sampainya di Jakarta **Saksi Putri Candrawathi** naik ke atas ke rumah kediaman beristirahat lalu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masuk kedalam kamar **Saksi Putri Candrawathi** melakukan pelecehan seksual sempat melakukan pengancaman, **Saksi Putri Candrawathi** berteriak dan didengar oleh beberapa ajudan tetapi saat itu yang merespon adalah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, mungkin **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** panik keluar lari dari kamar **Saksi Putri Candrawathi**, sempat berpapasan dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sempat menanyakan ada apa, Tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** merespon dengan memberikan tembakan dan beruntungnya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bisa menghindari lalu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** membalas tembakan itu, dan mengenai dada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sehingga **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sempoyongan tidak karuan menembak secara brutal jatuh dan meninggal dunia;

- Bahwa kemudian **Saksi Benny Ali, S.H.**, menyampaikan bahwa ini **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** akan dibawa ke rumah sakit Kramat Jati, untuk dilaksanakan otopsi dan Saksi nanti bisa ke Rumah Sakit Kramat Jati juga, untuk melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa setelah itu Saksi masih menunggu lagi, saat menunggu sekitar berapa menit mungkin setengah jam Saksi masuk ke dalam ruangan lagi disitu ada **Saksi Benny Ali, S.H.**, Pak Sesok Provost, **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, Kayatma, pak Leonardo Simatupang. di ruangan tersebut **Saksi Benny Ali, S.H.**, kembali lagi menciptakan kronologis yang sama waktu itu, saat bertemu dengan Saksi berdua saja, Setelah itu Saksi keluar lagi dari ruangan itu, kembali ke ruangan yang awal Saksi bertemu dengan **Saksi Benny Ali, S.H.**, menunggu lagi, sekitar jam 11 lewat, baru Saksi bisa berangkat ke RS. Kramat Jati;
- Bahwa Saksi ke Rumah Sakit Kramat Jati bersama Kayanma Salim;
- Bahwa Saksi ingin memakaikan pakaian almarhum untuk terakhir kali, akan tetapi selalu tidak diperbolehkan;

Hal. 168 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Saksi baru dapat melihat jenazah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sekitar pukul 4 pagi lewat, dan hanya menutup bagian pipi, kemudian peti ditutup, yang pada akhirnya berangkat ke bandara yang pesawatnya berangkat jam 10 pagi dengan Kombes Pol Leonardo Simatupang, Kopol Bowo dan Bripda Gomez Purba;
- Bahwa jenazah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dikebumikan hari seninnya pada jam 2 siang;
- Bahwa saat setelah selesai pemakaman saat itu malamnya, Saksi posisi lagi tidur dibangunkan oleh kaka Saksi, yaitu **Saksi Devianita HUTABARAT**, saya pada saat sudah dalam rumah sudah banyak anggota datang masuk pakai sepatu tidak sopan, kemudian ada yang bilang jangan ada yang rekam, jangan ada yang videoin, jangan main HP, saat itu gorden, pintu, semua ditutup;
- Bahwa saat itu Saksi dipisahkan, Keluarga inti sebelah kanan, keluarga lain sebelah kiri, kalau dari depan rumah sebelah kiri itu pada saat jenazah setelah dimakamkan di hari Senin, setelah itu ada **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, pada saat itu maksud kedatangan **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, datang ke rumah duka untuk menyampaikan kronologi yang terjadi, kronologi yang disampaikan kurang lebih sama yang disampaikan dengan **Saksi Benny Ali, S.H.**, kepada Saksi, setelah itu sempat **Saksi Samuel Hutabarat** dengan **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, dan ada rekannya Saksi lupa namanya, adu argumentasi kembali dan Saksi tidak ingat lagi adu argumennya;
- Bahwa **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, datang kerumah duka kurang lebih selama 1 jam;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit, Saksi disodori surat-surat, karena waktu itu pikiran Saksi tidak bisa terkontrol lagi jadi Saksi waktu itu hanya bisa disodorkan dengan beberapa kertas, dan ada juga kertas HVS kosong yang mana Saksi disuruh menulis, akan tetapi saya Saksi menulis itu didikte oleh mereka, kata-katanya, kalimatnya;
- Bahwa waktu Saksi menunggu di lantai 1, di dekat penjagaan Biro Provos, karena saat itu Saksi lihat banyak anggota yang lalu-lalang terus banyak yang gantiin Saksi, jadi Saksi takut, Saksi sempat tanya kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi chat melalui Whatsapp pada jam 8 malam untuk bertanya kenapa Saksi dipanggil ke Provos, chat tersebut ceklis satu, yang mana sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tinggal tidak jauh dari rumah Saguling, dan kalau berjalan kaki ke Saguling tidak begitu lama kira-kira 400 sampai 500 jalan kaki bisa, lewat kos Saksi dulu baru ke Saguling;

Hal. 169 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi diberitahu perihal meninggalnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi berada di kediaman di Duren Tiga;
- Bahwa Saksi di tanggal 8 Juli 2022 ke Saguling yang mana pada saat itu ada **Saksi Daden Miftahul Haq, Saksi Adzan Romer, dan Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal, **Saksi Putri Candrawathi** tidak mengabari;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak menceritakan apa-apa saat di Magelang, karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sangat sibuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Benny Ali, S.H.**, yang menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** adalah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa Saksi mengenal **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa setelah kejadian itu telpon genggam (*handphone*) masing-masing 1 keluarga di retas di Whatsapp setelah penguburan, selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki nomor kontak **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Saguling;
- Bahwa Saksi jarang ke Jl. Bangka;
- Bahwa setahu Saksi, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** punya kamar di lantai 1;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli di waktu malam hari, Saksi menggunakan motor milik **Saksi Putri Candrawathi** yang dipinjamkan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kepada Saksi;
- Bahwa yang membawa motor tersebut ke Mabes untuk di biro Provos adalah Saksi;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pernah mengatakan kepada Saksi bahwa motor tersebut adalah kendaraan operasional ADC;
- Bawa ada 2 (dua) rumah di Duren Tiga, yang satu namanya Posko, yang satu lagi biasa disebut 46;
- Bahwa rumah yang biasa disebut Posko itu No. 54;
- Bahwa terhadap rumah yang disebut Posko tersebut, berdasarkan dari cerita mereka dan cerita **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, memberitahu Saksi bahwa di sini tempat tinggalnya untuk para ajudan dan para pengemudi, kalau mereka habis pulang cuti untuk isolasi mandiri di sini apalagi

Hal. 170 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terkena covid atau gimana dan informasi itu Saksi dapatkan dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;

- Bahwa Saksi ke rumah jarang sekali ke rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa setahu Saksi, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** hanya dekat (secara romansa) dengan **Saksi Vera Maretha, S.**;
- Bahwa terhadap rumah si Saguling, Saksi pernah ke lantai 2, tapi tidak pernah ke lantai 3;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi tidak pernah ke rumah di Duren Tiga;
- Bahwa jika lepas dinas, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** di Saguling saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan yang namanya Alex atau mendengar dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** atau Damson;
- Bahwa Saksi sudah menginfokan kepada seorang ahli bahwa telpon genggam (*handphone*) Saksi diretas, dan juga kepada tim siber pak Kapolda Jambi;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah Saguling itu adalah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**, Kodir, Bibi-bibi, dan Asisten Rumah Tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menanggapi dalam bahwa di rumah Saguling tidak ada kamar khusus untuk salah satu ADC dan itu kamar bersama, serta untuk Kodir tidak tinggal di Saguling tetapi tinggal di Duren Tiga 46;

4. Saksi **VERA MARETHA SIMANJUNTAK**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kekasih atau pacar dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sejak tanggal 2 September 2014;
- Bahwa pada saat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pindah ke Jambi tahun 2016 sampai dengan 2019, cara Saksi berhubungan adalah melalui telpon genggam (*handphone*) menggunakan aplikasi *WhatsApp*, tapi saat dia di Jambi, dia sering datang ke Bangko sekitar 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa **Saksi Samuel Hutabarat** dan **Saksi Rosti Simanjuntak** sudah kenal dengan Saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2019, waktu itu Saksi tahu dari temannya yang bernama Rudi yang waktu temannya itu satu Kompi Brimob di Pamenang, Saksi bertanya kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** apakah benar

Hal. 171 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



menjadi Ajudan, kemudian Saksi mengeluh kalau antara Saksi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah jauh di Jambi-Bangko, namun **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** merespon bahwa ini semua demi mahar/Sinamot untuk pernikahan nanti antara Saksi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada tahun 2020;
- Bahwa komunikasi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tetap lancar setiap hari, tapi sejak bulan 3 (tiga) tahun 2022 ada perubahan sedikit, dan tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak pernah ada keluhan tentang perlakuan kurang baik atau berkelahi terhadap Saksi, kecuali pada tahun 2019 dimana pada tahun itu Saksi merasa tidak memiliki hubungan yang baik dengan **Saksi Daden Miftahul Haq**;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak pernah menceritakan tentang **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Putri Candrawathi**, maupun **Terdakwa**;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pernah bercerita kepada Saksi bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mendapatkan ancaman, sebelumnya pernah cerita ada masalah, tapi tidak pernah cerita secara detil;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, sekitar jam 11.30 di Malam Hari, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tiba-tiba menelpon saya melalui panggilan video (*Video Call*), dan dia menceritakan bahwa dia sedang ada masalah;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** melakukan panggilan video (*video call*) dengan Saksi sebanyak 1-2 kali dalam seminggu;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meminta maaf kepada Saksi melalui *chat*, dengan alasan bahwa dia takut tidak sempat meminta maaf untuk kedepannya;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menceritakan bahwa sedang ada masalah tapi tidak bisa cerita kepada Keluarga maupun Saksi,
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, antara Saksi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Hal. 172 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tiba-tiba mengabari, yang mana sekitar jam 8 malam Saksi mendapatkan panggilan tidak terjawab (*missed call*), kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** telpon lagi tapi terputus-putus, kemudian tiba-tiba terdaftar 4 (empat) panggilan tidak terjawab;
- Bahwa kemudian ada panggilan masuk lagi dari telpon genggam **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada jam 8.30 malam, yang mana Saksi angkat;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** awalnya bertanya Saksi sedang dimana, kemudian Saksi menjawab sedang dinas malam;
- Bahwa kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mengatakan "kurang ajar";
- Bahwa oleh karena kalimat yang diungkapkan seperti itu, Saksi menghindari kawan dinas untuk mencari tempat yang lebih nyaman agar dapat berkomunikasi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** lebih lanjut;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada pokoknya menyatakan bahwa **Saksi Putri Candrawathi** sedang sakit;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada pokoknya menyatakan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dituduh menyebabkan **Saksi Putri Candrawathi** menjadi sakit;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada pokoknya menyatakan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sedang diancam;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada pokoknya menyatakan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sedang diancam jika beranin ke atas akan dibunuh;
- Bahwa ketika Saksi bertanya siapa yang mengancam, Saksi mendengar bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mengatakan "Squad-Squad" disini;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** melakukan apa terhadap **Saksi Putri Candrawathi**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada pokoknya menyatakan bahwa tidak melakukan apapun yang bersifat negatif terhadap **Saksi Putri Candrawathi**;

Hal. 173 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sedang berada dimana, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mengatakan bahwa sedang berada di Magelang;
- Bahwa Saksi mendapatkan info bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** telah meninggal dunia dari **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** dan **Saksi Devianita HUTABARAT**;
- Bahwa Saksi ikut melayat;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, ada komunikasi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sekitar jam 16.31;
- Bahwa kesehariannya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** adalah orang yang baik, penyayang, lembut, hormat kepada orang tua, dia dirumah menyapu, dan mencuci piring;
- Bahwa selama pacaran dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, tidak pernah ada kekerasan fisik yang dialami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan keterangan Saksi tidak tahu;

5. Saksi **KAMARUDDIN SIMANJUNTAK, S.H.**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan **Terdakwa**, ketika pertama kali beliau jadi ke Dipidum Bareskrim Polri waktu itu atasannya adalah Bapak Listyo Sigit sewaktu menjabat Kabareskrim meminta Saksi menggelar perkara di meja beliau, pertama Saksi gelar dulu perkaranya di meja Kabareskrim kemudian karena ada pergantian Dipidum Polri dari Irjen Pol Nico Afik, dan beliau sebagai penggantinya Saksi lagi di meja beliau;
- Bahwa pertama kali Saksi mendengar berita tentang pembunuhan itu ketika Saksi bekerja dini hari sekitar pukul 23.00 WIB, di kantor selintas ada berita di internet ada tembak-menembak polisi dan ada pula yang meninggal di rumah Pejabat polisi, lalu ketika Saksi agak lelah bekerja Saksi menulis status di Facebook dengan keterangan polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi mudah-mudahan urusan wanitanya polisi, tidak lama kurang lebih 5-10 menit, kemudian **Saksi Sangga Parulian Sianturi** langsung memberi komentar dengan mengatakan "itu beremu Tulang", Saksi tanya Bere yang mana, di Sungai Bahar Marga Hutabarat;
- Bahwa oleh karena itu Saksi katakan salam Turut berduka cita kepada keluarga, Saksi punya firasat bahwa ini pembunuhan berencana, saran Saksi supaya digali kuburnya, dilakukan visum et repertum ulang dan atau otopsi ulang

Hal. 174 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



begitulah saran Saksi dan Saksi siap membela, maka ketika Saksi pulang ke kantor jam 4 jam, jam 5 pagi, Saksi baru tidur kurang lebih 1 jam, tiba-tiba telpon genggam (*handphone*) Saksi ada panggilan nvideo (*video call*) ternyata yang menelpon **Saksi Sangga Parulian Sianturi**, diperkenalkan dengan **Saksi Rosti Simanjuntak**, ibu dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, bersama-sama dengan **Saksi Samuel Hutabarat**, Saksi waktu itu Posisi lagi tidur pagi-pagi lalu Saksi katakan apa yang terjadi, mereka mengatakan bahwa kata-kata pertama yang Saksi ingat dari mulut dari **Saksi Rosti Simanjuntak**, Tuhan lah yang mengutus Saksi, karena semua orang benci kepada kami hanya Saksi yang mau menelepon kami, jadi **Saksi Rosti Simanjuntak** dan **Saksi Samuel Hutabarat** percaya bahwa Saksi adalah utusan Tuhan karena kematian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ini disebut sebagai aib keluarga dan aib kepolisian, makanya Saksi mencoba mendengar dan memahami kurang lebih seperempat jam mereka menuturkan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dituduh meninggal karena tembak-menembak, kemudian Saksi mengatakan bahwa jangan percaya dulu digali dulu kuburnya otopsi ulang, lalu mereka bercerita bahwa telpon genggamnya diretas, tidak bisa keluar masuk mulai dari **Saksi Samuel Hutabarat**, **Saksi Rosti Simanjuntak**, **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**, **Saksi Devianita HUTABARAT**, dan seterusnya Saksi semakin curiga dan semakin yakin bahwa ini peristiwa pembunuhan oleh karena itu Saksi siap membela dan menolong, lalu mereka mengeluh bahwa mereka keluarga yang prihatin tidak punya uang, makanya Saksi mengatakan bahwa Saksi biasa membela orang tanpa dibayar tapi ada juga yang membayar, lalu kemudian berpindah teleponnya atau panggilan video-nya (*video call*) ke **Saksi Samuel Hutabarat**;

- Bahwa **Saksi Samuel Hutabarat** mengatakan bahwa **Saksi Samuel Hutabarat** tidak bekerja tidak punya uang dan tidak punya uang apabila dipanggil ke Jakarta membuat laporan polisi, maka Saksi katakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini Saksi tanggung, kemudian mereka membuat keluhan lagi, bagaimana nanti kalau terjadi ada biaya penggalan kubur dan otopsi atau *visum et repertum*, kalau **Saksi Samuel Hutabarat** ke Jakarta nanti datang ke Hotel segala macam pesawat, Saksi merespon dengan menjawab bahwa semua Saksi yang tanggung, yang penting jangan gara-gara uang tidak tercapai atau tidak memperoleh keadilan kepastian hukum dan kemanfaatannya;
- Bahwa selanjutnya setelah resmi ditunjuk pengacara secara lisan, segera Saksi bentuk surat kuasa dan Saksi membentuk tim antara lain melibatkan rekan-rekan Saksi, yaitu Dr. Nelson Simanjuntak, Martin Lukas Simanjuntak, Johnson

Hal. 175 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Panjaitan, Febri dan yang lainnya kurang lebih sampai akhirnya terbentuk sampai dengan 11 orang, kemudian kami bekerja dan ternyata selesai mulai bekerja tidak lama langsung banyak informasi yang masuk ke Saksi, informasi pertama kali masuk tanggal 18 dan 19, memberi informasi bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan uang dari rekening almarhum, walaupun **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah meninggal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening daripada Bripka RR (**Saksi Ricky Rizal Wibowo**), kemudian ada informasi bawah ini adalah pembunuhan berencana, kemudian ada informasi bahwa telpon genggam (*handphone*) daripada almarhum sudah dikuasai oleh pihak ketiga dari pihak Propam, kemudian ada informasi lagi yang menyatakan bahwa pakaian almarhum sudah dicuci bahkan sudah dikirim ke Sungai Bahar lalu Saksi konfirmasi ke Sungai Bahar mereka belum rasa terima, namun ketika Saksi berbicara ke Sungai Bahar tidak bisa menggunakan *handphone* **Saksi Samuel Hutabarat** dan **Saksi Rosti Simanjuntak** karena ada seorang Irlen Pol atau diduga Dirjen Pol menggunakan alat daripada Bareskrim Polri untuk mengacau daripada sinyal daripada telpon genggam (*handphone*) keluarga **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, yang berinisial "U", kemudian akhirnya Saksi menggunakan telepon daripada orang-orang Sungai Bahar dengan jarak 1 (satu) km, jadi mereka kurang lebih 1 (satu) km harus bepergian, setiap hari Saksi mau telepon dengan pihak keluarga antara lain yang digunakan biasanya ada jasa **Saksi Sangga Parulian Sianturi**, ada jasa **Saksi Rohani Simanjuntak** dan jasa telepon yang lainnya;

- Bahwa setelah Saksi membuat surat kuasa tanggal 12-13 Juli 2022, Saksi kirimkan melalui *WhatsApp*, kemudian Saksi kirim juga melalui pos surat kuasa aslinya, *softcopy*-nya melalui telpon genggam (*handphone*), lalu Saksi menerima balik surat kuasa asli, maka tanggal 18 Juli 2022, Saksi buat laporan polisi pembunuhan berencana sesuai dengan surat kuasa yang Saksi buat yaitu melanggar pasal 340 KUHPidana *juncto* 338 *juncto* 351 ayat 3 *Juncto* pasal 55, 56 KUHPidana, dan pasal-pasal yang Saksi laporkan itu 340, 338 dan 55, 56 KUHP diterima oleh Penyidik Pidum Polri sampai akhirnya sudah menjadi berkas dan disidang;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Pidum Polri dimana pakaian-pakaian daripada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, di mana telpon genggamnya (*handphone*), di mana laptopnya merk Asus dan 4 (empat) nomor ini, karena Saksi menggunakan aplikasi, Saksi mencoba memantau nomor, semua isi telpon genggam (*handphone*) itu telah mereka hapus (*delete*) atau

Hal. 176 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka hapus tetapi Saksi mendapatkan bukti yang masih berdarah-darah, masih bisa ada darah-darahnya saat ini antara lain dari rekaman CCTV, dalam jam 15.49 yang di sunting (*edit*), terlihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada jam 15.49, dia menggunakan sepatu dan sandal dalam waktu 1 menit dan sandal itu yang dipakai pada saat diduga pembantaian itu dikirimkan oleh seseorang ke Sungai Bahar, ini masih ada darahnya di sini (baju **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** diperlihatkan di persidangan oleh saksi) tapi dari atas sudah dicuci, tapi dari bawah tidak dicuci; Kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menyetrika baju daripada anak-anak dari **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Putri Candrawathi** diduga memotret lalu mengirimkan hasil jepretan itu kepada **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** yang tadi jadi saksi, kaos yang dipakai itu Saksi dapatkan juga yang melihat, ini potret dari belakang (saksi memperlihatkan foto) yang menunjukkan dalam foto itu dalam lengannya itu ada darah walaupun sekilas mereka cuci tapi masih ada;

- Bahwa menjelang lebaran 2022, **Saksi Putri Candrawathi** membelikan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** baju seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (bajunya diperlihatkan di persidangan oleh saksi) kemudian di percakapan WhatsApp ini ada barang-barang bukti yang sudah Saksi berikan kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian ada juga Saksi berikan kepada Penuntut Umum ancaman-ancaman yang dialami oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada tanggal 19 Juni, tanggal 21 Juni maupun tanggal 7 Juli 2022, jadi kurang lebih sebulan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** diancam akan dihabisi oleh skuat-skuat lama;
- Bahwa Saksi membuka percakapan daripada almarhum dengan kekasihnya, yaitu **Saksi Vera Maretha Simanjuntak**, kemudian **Saksi Vera Maretha Simanjuntak** bersama saksi lain ada Saksi doktrin, yang mana Saksi doktrin 11 (*sebelas*) orang supaya berani bersaksi baik di kepolisian, Kejaksaan maupun di persidangan, dengan mengatakan yang benar sesuai apa yang didengar dan dialami;
- Bahwa Saksi berdebat dengan seorang Brigadir Jenderal polisi atas nama Agus karena mereka terus berusaha menguasai telpon genggam (*handphone*) itu tanpa mau menuliskan isi berita acara daripada yang ada dalam telpon genggam (*handphone*) itu sehingga Saksi mengatakan Saksi tidak percaya;
- Bahwa Penyidik Pidum POLRI awalnya tidak mau berpihak ke Saksi dan keluarga **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, lebih berpihak kepada **Terdakwa**, jadi ketika pertama kali Saksi menghadap ke Bareskrim Polri,

Hal. 177 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diterima oleh belasan atau puluhan Jenderal di salah satu ruang aula, waktu itu Saksi minta harus Ekshumasi, harus *visum et repertum* ulang, dan otopsi ulang, lalu kami sepakati disitu akan transparan hadir disitu kuota Bareskrim Polri kemudian Ditpidum Polri, Kadiv Humas, KaditPenmas dan lain-lain, kemudian dalam kesepakatan itu kami boleh melihat kami dalam arti Penasihat hukum, tetapi yang sudah kami sepakati itu tidak lama berubah hanya beberapa hari berubah, kemudian dikatakan hanya ada CCTV, tidak boleh ikut Ekshumasi, kemudian berubah lagi tidak boleh keluarga, tidak boleh pengacara, tidak boleh CCTV, hanya boleh berupa dokter dan atau ahli medis maka ini Saksi buat surat penugasan, suratnya sudah ada di Jaksa juga dan surat itu dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Saksi Vera Maretha Simanjuntak** memberikan tanggapan bahwa Tanggal 19 Juni itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meminta maaf berupa chat, tanggal 21 Juni **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menceritakan adanya masalah, yang tidak bisa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ceritakan, kalau pengancaman hanya tanggal 7 Juli 2022 saja;

- Bahwa Hambatan-hambatan yang Saksi alami, pertama komunikasi, karena alat komunikasi keluarga yang telah diretas atau dikacaukan oleh seorang diduga Irjen Pol "U", menggunakan alat-alat yang diduga milik daripada Bareskrim Polri, ini berdasarkan laporan intelijen yang investigasi;
- Bahwa 2 (dua) orang hadir disini yang nelponnya sering Saksi gunakan yaitu telepon daripada **Saksi Rohani Simanjuntak** dan **Saksi Sangga Parulian Sianturi** disamping telepon yang lainnya, Hambatan kedua, bahwa yang di framing oleh 5 (lima) lembaga negara waktu itu adalah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal karena diduga melakukan pelecehan dan atau pemerkosaan kepada **Saksi Putri Candrawathi** sehingga rilis itu telah diterima oleh masyarakat bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ini adalah "pelaku kejahatan", sehingga ketika Saksi membuat argumentasi yang berbeda Saksi itu dituduh penyebar hoax atau menyimpang dari pada pemahaman masyarakat pada waktu itu;
- Bahwa Hasil investigasi Saksi, bahwa berdasarkan informasi yang masuk itu, pertama menyimpulkan bahwa **Terdakwa** betul-betul melakukan dugaan pembunuhan berencana kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** karena diduga terhasut oleh **Saksi Kuat Ma'ruf** maupun telepon dari **Saksi Putri Candrawathi** ketika mereka masih di Magelang, ada telepon ke Beliau dan kemudian setelah pulang dari Magelang pada tanggal 8 mereka

Hal. 178 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung merapat di rumah Saguling, setelah rapat di Saguling itu dipanggil satu persatu ke lantai 3. Sebenarnya pertama kali yang diminta untuk membunuh itu adalah **Saksi Ricky Rizal Wibowo** tetapi karena **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sudah punya pengalaman dia sudah berani menyatakan tidak, maka **Saksi Ricky Rizal Wibowo** diperintah untuk memanggil **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;

- Bahwa pada saat menginvestigasi ini juga Saksi menemukan peristiwa-peristiwa besar lainnya antara lain judi online yang waktu itu informasinya 800 sampai 1 triliun perbulan waktu juga Saksi agak teragah juga, Saksi setengah tidak yakin tapi karena itu informasi intelegen, Saksi telusuri dan itulah sebabnya Saksi selalu mendesak Presiden RI, supaya membentuk tim independen dan melibatkan PPATK supaya di usut ternyata setelah PPTK mengusut, ternyata yang diungkap lebih fantastis lagi, sebesar Rp155.000.000.000,00 (*seratus lima puluh lima triliun*) transaksi dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa kemudian selain itu Saksi juga menemukan informasi intelijen yaitu tentang Tata Niaga narkoba yang didatangkan dari luar Negeri, menggunakan pesawat resmi instansi pemerintah dan mendarat di Pondok Cabe, kemudian siapa saja pemainnya pengusaha-pengusahanya juga Saksi diberitahu, dan ada juga yang menghadiri Upacara 17 Agustus di istana presiden dulu, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa orangnya sangat kompeten dan dapat diperhitungkan;
- Bahwa Saksi hanya diperiksa 2 (dua) kali, tetapi penyidik kepolisian berjanji lagi akan melakukan pemeriksaan tetapi tidak dilakukan, waktu itu Saksi minta supaya saya dimintai keterangan tambahan atau lanjutan dengan berbagai macam alat bukti tetapi seperti Saksi katakan tadi penyidik Pidum Polri itu tidak berpihak kepada hukum atau kebenaran tapi berpihak kepada **Terdakwa**, jadi saya dan yang lainnya walaupun Saksi minta diminta lagi untuk di BAP, mereka tidak pernah melayani hingga P-21;
- Bahwa waktu pemeriksaan pertama, yang kita laporkan dalam Lidik, karena mereka tidak mau langsung menuliskan terlapornya itu Saksi dan **Terdakwa**, kemudian setelah undangan itu, berita acara undangan ini atau klarifikasi atau konfirmasi ini dirubah menjadi BAP, tapi hanya dalam rangkap 4 (empat), kemudian yang rangkap 4 (empat) ini diperbanyak lagi menjelang P-21, tahap 2 (dua) menjadi diperbanyak 10 (sepuluh) kali, jadi seingat kurang lebih 14 (empat belas) kali asli;

Hal. 179 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil investigasi dari tanggal 13 Juli sampai 18 Juli 2022 setelah mendapatkan surat kuasa dimana surat kuasa Saksi dapat itu secara lisan tanggal 12 Juli secara formil 13 Juli;
- Bahwa Metode investigasi itu melakukan wawancara, kemudian Pengumuman atau rilis berupa dookstop;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi ada yang melalui telpon, ada yang melalui WhatsApp, ada juga pertemuan dengan pejabat-pejabat tinggi kepolisian baik yang aktif maupun yang sudah nonaktif;
- Bahwa menurut Saksi di kepolisian itu ada 3 (tiga) kubu, pertama yang di perkara ini, yang kedua mencari kambing hitam di tingkat perwira apa di tingkat polisi rendah, yang ketiga berusaha membongkar seterang-terangnya dan dari kubu yang ingin membongkar seterang-terangnya ini banyak banyak juga mensuplai informasi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa **Saksi Putri Candrawathi** diduga melakukan penembakan dengan senjata produk jerman;
- Bahwa Itu senjata jenis Guber, produk dari Jerman. ada informasinya bahwa selongsong peluru adalah 3, satu HS, satu Jlock 17, satu lagi guber, kemudian atas informasi ini Saksi lempar dan menjadi perbincangan;
- Bahwa Saksi tahu soal peretasan telpon genggam itu pada tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa Saksi menerima hasil ekshumasi itu adalah sekitar 2-3 jam Paska penguburan secara kedinasan karena pada saat itu Saksi memohon kepada Presiden dan para Panglima Kapolri supaya dikubur secara kedinasan dan setelah penguburan itu sudah dapat hasilnya berupa bukti-bukti yang diserahkan kepada jaksa itu catatan di ruang otopsi kemudian di notariskan di kantor notaris secara legal. Ada tiga, yaitu Akta, legalisasi, dan waarmedking;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Terkait baju Koko itu bukan dari **Saksi Putri Candrawathi**, tetapi dari keluarga besar kepada seluruh ajudan dan pembantu rumah tangga yang sama, dan isi seluruh bingkisan lebaran ataupun bingkisan Natal, Terkait dengan penyidik berpihak kepada **Terdakwa** itu tidak benar, karena kalau penyidik berpihak kepada **Terdakwa**, maka **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi** tidak mungkin ada disini, Terkait laporan informasi yang ada, **Terdakwa** tidak pernah melibatkan institusi dalam kejadian ini, pribadi **Terdakwa** karena sudah terjadi pada **Saksi Putri Candrawathi**, Bahwa selaku Kasatgas justru memberantas Narkoba, bahwa tidak ada kekhususan kepada para ajudan kami, kami perlakukan sama semua, kamar satu untuk berdua di rumah kami dan tidak cukup untuk menampung semua ajudan yang ada dalam satu kamar;

Hal. 180 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



6. Saksi **YUNI ARTIKA HUTABARAT**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa pada Tanggal 8 Juli 2022, Saksi lagi di rumah Bou, Tante dari bapak, di Sidimpunan dalam rangka itu ada acara keluarga dan ziarah ke Kampung halaman sampai di rumah Bou, orang mati jam 20.00 malam tidak lama kami masih bercerita dengan keluarga jam 21.34, **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** menghubungi saya dan bertanya tentang bagaimana, Saksi menjawab sedang di rumah Bou di Sidempunan, kemudian memberitahu kepada Saksi bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ditembak yang mana merupakan hasil dari dari baku tembak dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa Saksi sering komunikasi intens dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pernah menceritakan tentang **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi** kepada Saksi, dan senang bisa jadi ajudan bagi **Terdakwa** karena itu adalah keinginan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa ketika kami pulang beraktifitas aja, kalau video itu misalnya Saksi sedang jalan sama adik Devi (**Saksi Devianita HUTABARAT**) dan Mama (**Saksi Rosti Simanjuntak**) juga tahu, **Saksi Putri Candrawathi** minta divideokan keadaan Kota Jambi itu seperti apa itu kadang **Saksi Rosti Simanjuntak** juga yang merekam dengan video terhadap kondisinya, lalu dikirimkan kepada **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menceritakan, akhirnya dia menjadi ADC **Saksi Putri Candrawathi** sekaligus dia ditugaskan menjadi bagian mengurus kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa terhadap Ajudan lain, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** hanya pernah menceritakan tentang kedekatannya dengan **Saksi Daden Miftahul Haq**;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak mengalami perubahan sikap ketika menjadi ajudan **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa setahu Saksi, pertama itu di bulan Desember 2019, dimana berangkatnya tanggal 3 Desember 2019, Saksi yang mengantar dan ada berapa orang dari Polda Jambi untuk berangkat ke Mabes Polri, akhirnya seminggu

Hal. 181 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian almarhum pulang ke Jambi, untuk mengambil barang-barang lainnya karena barang tersebut hanya cuma 1 (satu) koper, sangat dibutuhkan untuk menghadap;
- Bahwa kemudian diminta oleh **Terdakwa** untuk pulang dan Saksi tahu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pulang itu karen **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meminta Saksi untuk mencari tiket pesawatnya, dan tidak lama akhirnya kembali lagi ke Jakarta;
 - Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menghubungi Saksi lagi, dan pertama kali yang Saksi tahu itu dia tinggal di kos-kosan di tahun 2019, itu pertama menjadi ADC, karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** minta dibelikan token listrik;
 - Bahwa Saksi bertanya kenapa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kamu beli token listrik, Saksi berasumsi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tinggal di rumah **Terdakwa**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menjawab bahwa masih di kos-kosan, masih dicarikan oleh **Terdakwa**, karena di rumahnya tidak muat; sehingga dari situlah Saksi pertama kali tahu kalau **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tinggal di kos-kosan yang tidak jauh dari rumah **Terdakwa**;
 - Bahwa Saksi tahu tinggalnya di Duren Tiga itu, karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ada mengirim paket, dan mengirimkan alamatnya di Jalan Duren Tiga, ada juga di JL. Bangka, kalau yang di Saguling belum pernah mengirim paket ke sana, tapi yang Saksi tahu rumah Saguling ini rumah baru di tahun 2021, karena **Terdakwa** pernah menjanjikan kepada **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** untuk kerja sama **Terdakwa** katanya untuk menjaga di rumah Saguling, tapi tidak jadi, dari situ **Terdakwa** tahu rumah Saguling itu rumah baru, karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pernah bilang menunggu rumah **Terdakwa** selesai dulu yang di Saguling;
 - Bahwa **Saksi Rosti Simanjuntak** datang ke Jambi, mereka di Sungai Bahwar, karena Saksi tinggalnya di Jambi dan kerjanya di Jambi, diceritakannya lagi dimana **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menjawab sedang di rumah **Saksi Putri Candrawathi** di Saguling, kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang posko mereka itu untuk para ajudan, di dekat rumah di Duren Tiga, ada juga **Terdakwa** disana, untuk para ajudannya tinggal disitu dan disana ada juga kamarnya almarhum di rumah Posko dibawah,

Hal. 182 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lantai 1, katanya. dan setahu Saksi kalau Saksi dan **Saksi Rosti Simanjuntak** melakukan panggilan video (*video call*) dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, terlihat bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sedang sendiri di kamar;

- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pernah kasar pada wanita, dan sangat membenci laki-laki yang kasar kepada perempuan;
- Bahwa setelah selesai pemakaman ada acara sipait-pait dari keluarga Hutabarat, sampai lepas Magrib, Saksi istirahat di rumah dengan keluarga inti dan orang tua, tidak lama ada anggota polisi yang masuk tanpa mengucapkan salam, menutup pintu, hordeng, sampai keluarga semuanya histeris dan ketakutan, kami diperlakukan kayak seorang teroris;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah di Saguling;
- Bahwa Saksi tahu kamar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** di Saguling itu dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan keterangan Saksi tidak tahu;

7. Saksi **DEVIANITA HUTABARAT**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa saat malam tanggal 8 Juli 2022, karena **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** susah dihubungi, jadi Saksi minta nomor orang di rumah Saguling kepada **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**, untuk Saksi hubungi, kemudian **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** memberikan nomor **Saksi Daden Miftahul Haq**, untuk bertanya kondisi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kemudian **Saksi Daden Miftahul Haq** berkara tidak tahu karena lepas dinas, terus Saksi izin meminta nomor alternatif, tapi tidak dibalas, dan ketika mencoba untuk menelpon lagi, panggilan tersebut di tolak;
- Bahwa tanggal 11 Juli 2002 **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, dengan rombongannya datang ke rumah tanpa permissi langsung masuk pakai sepatu tanpa ada basa-basi langsung suruh pisah antara keluarga Inti sama keluarga besar di situ langsung dijelaskan kronologis kejadian tembak-menembak yang dikatakan kalau yang menembak duluan itu adalah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sebanyak 7 (tujuh) kali dan tidak kena dan dilanjutkan oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** 5 (lima) kali dan kena semua, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situ juga ada bagian penyidik yang sampai bersumpah, bilang kalau itu memang kejadian tembak-menembak, setelah di ceritakan kronologis itu mereka pulang; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan keterangan Saksi tidak tahu;

8. Saksi **SANGGA PARULIAN SIANTURI**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua yang diceritakan **Saksi Samuel Hutabarat** sebelumnya Saksi tahu dan mengetahui, karena Saksi ada ditempat rumah duka pada tanggal 11 Juli 2022, setelah pemakaman, jam Maghrib, sesudah pemakaman itu biasanya keluarga itu kumpul untuk istirahat, Saksi duduk di sebelah rumah, ada yang berbaju putih hitam bertanya kepada Saksi kapan yang ramai-ramai akan pulang, Saksi merespon bahwa biasanya sebentar lagi mau pulang, dan merespon yang pada pokoknya bahwa tinggal keluarga inti karena pakai rumah untuk menyatakan bela sungkawanya;
- Bahwa kemudian yang berbaju putih hitam ini, Saksi tidak tahu apakah orang tersebut adalah polisi atau bukan, Saksi bilang sebentar lagi mereka itu pulang;
- Bahwa setelah itu Saksi kumpul di rumah sekitar jam 18.30 di malam hari, mau Maghrib, adalah segerombolan polisi banyak dan masuk ke rumah, dalam keadaan seperti berlari, tutup pintu katanya, jadi hordeng semua ditutup, Saksi bicara pada pak Tua Leonardo Simatupang, yang pada pokoknya bertanya ada apa, kenapa ramai, dan caranya mengherankan, seperti kami penjahat;
- Bahwa yang pertama kedatangannya kurang sopan, yang kedua ada perintah melarang untuk merekam melalui video, yang ketiga ada suara saya dengar dari **Saksi Rosti Simanjuntak** karena **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, mengatakan kronologinya bahwasanya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal karena tembak-menembak karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** melakukan hal yang tidak baik terhadap **Saksi Putri Candrawathi**, yang katanya meraba-raba dan sejenisnya, kemudian Saksi mendengar suara dari **Saksi Rosti Simanjuntak** dari sebelah dengan suara kuat. Yang pada pokoknya minta pembuktian yang jelas kepada **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, kalau memang benar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** telah berbuat salah;
- Bahwa kemudian **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, itu Saksi lihat dari sela-sela, kemudian berbisik-bisik dengan anggotanya, dengan bunyi "*bagaimana ini*", Jadi setelah itu mereka pamit, semua Polisi yang sudah pulang, ada satu polisi sembunyi di bunga pangkas, dan Saksi terkejut dan Saksi melihat polisi itu duduk, setelah rombongan itu keluar;

Hal. 184 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah polisi yang datang dari Mabes itu pagi-pagi jam 4 pagi subuh itu setelah **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, datang, HP keluarga semua di retas makin curigalah Saksi;
- Bahwa setelah itu adalah pembicaraan tentang kronologi yang disampaikan kalau tidak salah oleh **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, karena Saksi ada di ruangan sebelah, keluarga inti di ruangan sebelah;
- Bahwa kemudian setelah semua selesai pulanglah rombongan polisi ini dan Saksi dihubungi suami Saksi dan ditanya kapan akan pulang, yang mana kemudian ketika polisi sudah bubar, Saksi dijemput, kemudian Saksi tiba di rumah;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi orang tidak dikenal yang pada pokoknya meminta nomor **Saksi Rohani Simanjuntak**, kemudian ada lagi nelson lagi yang nomor pribadi ini yang pada pokoknya meminta agar **Saksi Rohani Simanjuntak** tidak berkoar-koar di media sosial atau media lainnya;
- Bahwa Saksi menginformasikan kepada **Saksi Rohani Simanjuntak** bahwa ada yang bertanya tentang dia melalui nomor pribadi yang Saksi tidak dapat cek, karenat tidak ada nomor, karena telpon genggam (*handphone*) Saksi adalah telpon genggam Center, bukan internet;
- Bahwa kemudian Saksi melihat status *Whatsapp* (media yang digunakan untuk mempublikasikan suatu informasi) dari **Saksi Kamaruddin Simanjuntak, S.H.**, yang pada pokoknya bertuliskan “polisi menembak polisi, di rumah utama polisi, jangan sampai mengurus wanitanya polisi”, yang kemudian terhadap keterangan tersebut Saksi tanggapi;
- Bahwa Saksi menanggapi dengan keterangan “*Ito yang meninggal itu adalah Beremu, mamanya Boru Juntak, cucunya Namboru saya,*” kemudian mendapatkan balasan dari Saksi Kamaruddin Simanjuntak, S.H. yang pada pokoknya turut berduka cita dan minta dititipkan salam, dan memberi saran agar segala sesuatu proses yang telah dijalani dikonfirmasi ulang;
- Bahwa Saksi ke rumah keluarga **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, dan menyampaikan pertama kepada **Saksi Rohani Simanjuntak**, kemudian pada saat itu mereka berkumpul, mereka sedang berbicara, akan suatu kekhawatiran bagaimana mencari keadilan jika yang dihadapi adalah dari institusi Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan panggilan video (*video call*) untuk menghubungkan dan/atau memperkenalkan **Saksi Kamaruddin Simanjuntak, S.H.**, dengan keluarga **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;

Hal. 185 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, pada waktu itu tidak sopan, sekaligus memberikan larangan untuk merekam video, bahwa pada pokoknya **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, menyatakan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** yang salah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan keterangan Saksi tidak tahu;

9. Saksi **ROHANI SIMANJUNTAK**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Saksi yang berkoar-koar di Media Sosial mengenai kejadian ini sesuai dengan keterangan **Saksi Sangga Parulian Sianturi**;
- Bahwa Saksi merasa berkat jasa Saksilah berita ini menjadi besar;
- Bahwa Saksi memfoto tubu Jenazah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada saat di suntik formalin;
- Bahwa yang dilakukan oleh **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, ketika datang ke rumah duka adalah
- Bahwa sesudah pemakaman, Saksi duduk-duduk di ruangan sebelah **Saksi Samuel Hutabarat**, di sebelah sana terus tiba-tiba polisi banyak datang ke rumah, ada sekitar 15 (lima belas) orang ke rumah, di hadang oleh **Saksi Rosti Simanjuntak, Saksi Samuel Hutabarat**, sekeluarga di ruangan sebelah dan di pagar betis, agar Saksi tidak bisa merekam dengan video terhadap **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, tapi Saksi berusaha mengambil video, Saksi dengar bahwa **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, bilang kalau dia nggak ke sana, padahal ada buktinya dengan kami kalau ada foto-foto **Saksi Hendra Kurniawan, S.I.K.**, Pak Leonardo, Pak Purba, Pak Wibowo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan keterangan Saksi tidak tahu;

10. Saksi **ROSLIN EMIKA SIMANJUNTAK**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengasuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sewaktu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masih kecil;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** telah meninggal dunia dalam suatu baku tembak;
- Bahwa Saksi ingin melihat foto jenazah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** untuk mengetahui dimana lubang/tempat tembakannya dengan cara meminta kepada **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**;

Hal. 186 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa setelah Saksi melihat foto tersebut, Saksi berkata kepada **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** bahwa ini disiksa, bukan sekedar baku tembak biasa;
- Bahwa **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** minta dijemput di bandara, yang mana itu membuat Saksi curiga terhadap situasi yang sedang terjadi, karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** adalah seorang aparat kepolisian, seharusnya itu merupakan tanggung jawab dari kepolisian;
- Bahwa Saksi menyuruh **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** untuk bertanya kepada komandan mengapa seorang aparat kepolisian yang terbunuh dalam baku tembak tidak dilakukan pengawalan dalam pengantaran jenazah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan keterangan Saksi tidak tahu;

11. Saksi **INDRAWANTO PASARIBU, Am.k.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menyuntikan formalin ke tubuh jenazah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa ketika itu setelah melakukan ibadah Shalat Idul Fitri, pada waktu itu Saksi menjadi panitia Qurban, ada telpon masuk, dan orang tersebut ingin melakukan konfirmasi bahwa Saksi adalah benar Saksi atau bukan, seseorang tersebut berkata bahwa dia membutuhkan penyuntikan formalin, setelah itu Saksi datang ke rumah duka;
- Bahwa Saksi datang berdua dengan **Saksi Novita Sari Nadeak** yang mana sebelumnya Saksi telpon terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan keterangan Saksi tidak tahu;

12. Saksi **NOVITA SARI NADEAK**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pihak keluarga yang membuka baju jenazah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi hanya mengambil cairan formalin saja, dan yang menyuntik adalah **INDRAWANTO PASARIBU, Am.k.**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan keterangan Saksi tidak tahu;

13. Saksi **DADEN MIFTAHUL HAQ**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi ajudan **Terdakwa** sejak tahun 2019 bulan November atau Desember;



- Bahwa pada saat pemeriksaan di Mabeskrim, Saksi tidak lagi menjadi ajudan **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi tinggal di Cikarang, Bekasi;
- Bahwa seingat Saksi untuk tanggal 1 Juli 2022, itu ada acara syukuran di kediaman Saguling, yang dihadiri oleh seluruh ADC kecuali ADC yang di Magelang, itu dalam rangka HUT Bhayangkara terus acara tersebut kurang lebih potong kue, kemudian ada souvenir atau bingkisan dari **Saksi Putri Candrawathi** dan **Terdakwa** dan pelaksanaan pagi hari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juli itu, Saksi posisinya lepas piket tidak jelas yang berdinan, seingat Saksi adalah **Saksi Adzan Romer**;
- Bahwa untuk tanggal 2 Juli Saksi tidak ingat kegiatan pastinya, Saksi tidak berdinan;
- Bahwa kemudian tanggal 3 Saksi masuk piket, kalau tidak salah hari Minggu itu ada acara kunjungan ke Semarang untuk mendampingi **Terdakwa**, yang berangkat itu Saksi, Sadam Driver, kemudian dengan **Terdakwa** ke bandara dan sampai dengan Semarang hanya Saksi saja yang mengawal **Terdakwa**, berkegiatan di Akpol Semarang tanggal 3 juli, berangkat pagi sekitar jam 9 atau jam 10 ke Bandara Soekarno Hatta kemudian landing (*mendarat*) di bandara Semarang kemudian langsung berkegiatan bersama para pejabat utama, kemudian langsung mengecek kegiatan di Akpol dalam rangka HUT Polri yang akan dilaksanakan tanggal 5 kalau tidak salah, kemudian tanggal 3 sore , setelah kegiatan di Akpol seingat Saksi, pulang ke Magelang dan pada saat itu yang ikut dengan 1 (satu) pengawalan kemudian di dalam mobil itu sudah disiapkan mobil dari panitia itu ada 1 driver (pengemudi), Saksi, dan **Terdakwa**;
- Bahwa pada saat itu **Saksi Putri Candrawathi** sudah ada di Magelang;
- Bahwa Saksi pergi ke Magelang sore hari kegiatan sampai selesai dan setelah waktu Maghrib, untuk tanggal 3 sampai di Magelang Saksi sampai di kediaman Magelang Cempaka, kemudian saat itu terus menurunkan barang-barang dengan disambut **Saksi Kuat Ma'Ruf** kalau tidak salah ada bibi juga, terus swab antigen dulu sebelum masuk kemudian malam itu beristirahat, tanggal 4 itu ada rencana mengantarkan anak **Terdakwa** di Taruna Nusantara dan yang ikut itu Saksi kemudian **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi 1 (satu) mobil, mendahului, kemudian 1 (satu) mobil, kemudian **Saksi Putri Candrawathi**, **Terdakwa** kemudian itu menyusul karena Saksi berangkat mendahului dan sampai jam 1 siang, kemudian kembali lagi ke Semarang, sekitar jam 1 atau jam 2 Saksi dengan **Terdakwa** ke Semarang kemudian rombongan yang lain kembali ke Magelang ke rumah Cempaka, dan waktu ke

Hal. 188 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Semarang dengan rombongan sama yang melihat, jadi ada pengemudi (*driver*) yang disediakan oleh panitia menggunakan 1 (*satu*) mobil, 1 (*satu*) pengawalan mobil, kemudian berkegiatan di pengecekan rangkaian kegiatan di Akpol itu kegiatan sekitar selesai sampai jam 7 malam, terus kembali ke hotel Saksi menyiapkan pakaian dinas untuk dipakai di tanggal 5 pagi, untuk tanggal 5 itu sekitar jam 5, Saksi sudah mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan di Akpol Semarang untuk upacara HUT Polri, kemudian acara upacara itu selesai sekitar jam 10 atau jam 11 siang, dilanjutkan selesai acara di Akpol, itu kembali ke Hotel, kemudian makan siang bersama para pejabat utama kemudian sore atau malam itu Saksi tidak ingat, rombongan para pejabat utama itu sudah kembali ke Jakarta tetapi **Terdakwa** dengan Saksi terus dengan sopir yang sama dengan pengawalan kita kembali pulang ke Magelang, kemudian tanggal 5 itu Saksi pulang disambut oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** kemudian **Saksi Kuat Ma'ruf**, kalau tidak salah ada juga **Saksi Susi** disitu, tanggal 6 itu tidak ada kegiatan, tanggal 6 malam Saksi baru ingat itu ada kegiatan, jam 4 sore itu Saksi diajak oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** untuk ke suatu tempat tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak menyebutkan ke mana, Saksi jawab kepada korban bahwa sudah sore, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menjawab ingin mengambil kue dan nasi tumpeng, Saksi menjawab iya tetapi ingin Shalat Magrib, Saksi berangkat dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kemudian diperjalanan Saksi bertanya kemana kita, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menunjukkan dari telpon ganggam nama tempatnya ialah Senggo Deso, tempat nasi tumpeng, kemudian Saksi dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ke arah toko Fiori, sudah di perjalanan Saksi dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ada sempat ngobrol, kemudian karena kuenya belum diambil jadi Saksi dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mampir ke tempat makan ke Mie gacoan, kemudian setelah makan mengambil kue habis itu Saksi dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** baru pulang sekitar jam 10 atau jam 1 malam, kemudian Saksi dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** membawa kue dan tumpeng tersebut ke dalam mobil untuk ke rumah Cempaka tapi tidak langsung turun, jadi Saksi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu standby di mobil, atas petunjuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** nanti sudah mendekati waktu 00.00 dini hari baru dikeluarkan untuk kejutan perayaan ulang tahun (*Happy Anniversary*) pernikahan **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**,

Hal. 189 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Kemudian jam 00.00 WIB, Saksi itu menurunkan kue itu bersama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, Saksi bawa kue kemudian Saksi simpan di meja makan kemudian untuk nasi tumpeng itu dibawa oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, kemudian ada **Saksi Kuat Ma'ruf** sudah menunggu di sekitar teras, kemudian pada pukul 00.00 WIB lebih 1 (satu) menit, dikeluarkan kue dan tumpeng tersebut, kemudian acara malam itu **Terdakwa** atau **Saksi Putri Candrawathi** Pimpin do'a, kita dihadiri disitu ada di ruang makan itu ada Saksi, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Susi** terus kita acara mengelilingi tempat makan itu;

- Bahwa pada saat Saksi datang bersama dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** jam 00.00 WIB **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi** belum tidur;
- Bahwa acara perayaan ulang tahun pernikahan (*Happy Anniversary*) tersebut sudah direncanakan;
- Bahwa pesta potong kue dan tumpeng itu sampai sekitar jam 2 dini hari;
- Bahwa sekitar jam 5 subuh, Saksi bersama dengan **Terdakwa** ke Bandara;
- Bahwa Saksi tiba di Jakarta sekitar jam 8 pagi, setelah itu langsung ke Kantor sampai pulang, kemudian ke Rumah Saguling;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, saat kegiatan Saksi keluar bersama dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, yang pada saat itu membawa mobil adalah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, saksi tidak tahu karena salah jalan kemudian cari jalan lagi, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mengarahkan ke jalan tikus (*jalan pintas*) tapi salah, akhirnya sudah kembali ke jalan Arteri;
- Bahwa Saksi sempat ada diskusi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, yang pada pokoknya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mendiskusikan tentang rasa jenuh dalam bekerja dan bagaimana mengatasinya;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam tidak ada kegiatan lagi setelah dari Semarang, dan Saksi juga sudah kembali ke Posko ADC;
- Bahwa yang mengganti Saksi adalah **Saksi Adzan Romer**;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi ada di Saguling pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor **Terdakwa** Saksi sudah standby sekitar jam 6 an, pagi-pagi, dari Posko ajudan dan tempat istirahat ajudan di kompleks Polri Duren Tiga juga,

Hal. 190 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berlanjut ke Saguling pada saat itu Saksi langsung mengecek kelengkapan yang biasa dibawa ke kantor, yaitu ransel, baju dinas yang akan **Terdakwa** gunakan hari itu, dan juga pengecekan terhadap laptop diisi ulang tenaga baterai (*charge*) atau belum;

- Bahwa selalu ada yaitu senjata milik **Terdakwa**, berjenis *Wilson Combat*, *Cabot*, itu ada di kopel dan selalu ada di mobil Dinas;
- Bahwa untuk *Wilson Combat* Kalau tidak salah 45 milimeter dan itu bukan senjata laras dan senjata laras panjang ada di depan;
- Bahwa untuk *Cabot*, seingat Saksi kaliber 45 milimeter;
- Bahwa setiap kali berangkat, senjata itu tidak selalu terisi;
- Bahwa ada Kimber, itu yang kecil, dan itu hanya ada di tas kecil saja, dan laras Panjang di stanbykan di depan tempat duduk ajudan dan yang pegang adalah ajudan;
- Bahwa untuk protap senjata, setiap Ajudan itu memiliki senjata sendiri-sendiri atau biasa disebut senjata organik, kemudian untuk senjata keamanan di perjalanan itu menggunakan senjata MPX, senjata Panjang;
- Bahwa senjata organik yang dimiliki Ajudan bervariasi, kalau Saksi itu pakai Glock 17, terus seingat Saksi kalau **Saksi Adzan Romer** senjata Glock 17 juga, kemudian kalau **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** kalau dari sana *Six Shooter*;
- Bahwa ajudan ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa seingat Saksi senjata yang dimiliki **Saksi Ricky Rizal Wibowo** adalah HS atau *Glock 17*;
- Bahwa seingat Saksi senjata yang dimiliki **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** adalah *Glock 17*;
- Bahwa seingat Saksi senjata yang dimiliki **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** adalah HS;
- Bahwa ajudan yang paling senior adalah **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, yang kedua Matius, dan Saksi dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ditengah-tengah;
- Bahwa pada hari Jumat itu giliran piketnya itu ada **Saksi Adzan Romer**, dan juga **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**, dimana **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** sebagai pengemudi (*driver*) dan **Saksi Farhan Sabillah** sebagai Fatwal, **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** sebagai ajudan dan Saksi stanby di Saguling untui menggantikan **Saksi Adzan Romer**;
- Bahwa **Terdakwa** pulang ke Saguling lagi sekitar jam 15.30 sore;
- Bahwa **Terdakwa** pulang terlebih dahulu daripada **Saksi Putri Candrawathi**;

Hal. 191 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian **Terdakwa** setelah sampai di sagulung langsung naik ke atas, terus seingat Saksi **Terdakwa** sampaikan ke Saksi untuk semprot badan steril kemudian seingat Saksi sampaikan ke **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** untuk cek lagi atau ke **Saksi Adzan Romer**, kemudian beliau langsung ke atas, Saksi langsung kembali menghampiri saudara **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** dan **Saksi Adzan Romer**;
- Bahwa pernah dishare di grup Kadiv Propam, bahwa kegiatan **Terdakwa** setelah ini adalah bermain bulutangkis di lapangan badminton di Depok Sawangan milik mantan pimpinan Polri Idam Aziz;
- Bahwa kalau raket ada di Bangka dan waktu itu setahu Saksi di grup itu yang mengambil raket adalah Sadam, karena yang pada saat itu stanby disana adalah Sadam, kemudian disana ada juga **Saksi Alfonsius Dua Luren**, dan kalau setiap Selasa sama Jumat itu, satu hari sebelumnya sudah disiapkan alat badminton untuk dipakai keesokan harinya;
- Bahwa sebelum ke Saguling Saksi dapat informasi dari **Saksi Adzan Romer** bahwa **Terdakwa** sempat mampir di Bangka dulu, dan Saksi diperintahkan pada waktu itu oleh **Terdakwa** untuk mengecek alat badminton kembali terus Saksi mau mengirimkan *share location* (fitur dalam telpon genggam untuk berbagi lokasi) lokasi lapangan badminton, tapi saat itu **Saksi Adzan Romer** mengatakan sudah punya, sudah tahu;
- Bahwa untuk jadwal di Sawangan itu atau di Depok itu situasional, karena atas undangan, kalau rutin yaitu Selasa dan Jumat itu di lapangan badminton Polda Metro;
- Bahwa waktu itu datang tim PCR, kemudian baru rombongan dari Magelang;
- Bahwa untuk di mobil RX itu ada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian di mobil satunya itu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Putri Candrawathi**, dan Saksi Susi, kemudian saat itu masuk ke carport, langsung Saksi mengarahkan **Saksi Putri Candrawathi** ke tempat PCR di bagian lorong sebelum pintu masuk;
- Bahwa waktu itu yang Saksi tahu melakukan PCR adalah **Saksi Putri Candrawathi**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Susi**, ada 4 (empat) orang;
- Bahwa **Saksi Kuat Ma'ruf** tidak melakukan PCR karena mau balik lagi ke Magelang;
- Bahwa Setelah PCR, Saksi membantu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menurunkan barang berupa tas ransel, koper pakaian, kemudian

Hal. 192 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi gantian naik itu terus ambil pakaian gantian, kemudian Saksi tanya di simpan dimana, terus dia nggak jawab tapi agak keluar, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang taruh depan lift, kemudian langsung Saksi taruh itu di depan lift tas yang dikasih ke Saksi;

- Bahwa Saksi melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** juga naik lift, tapi bergantian dan Saksi tidak ingat jam berapa waktu itu;
- Bahwa seingat Saksi **Saksi Putri Candrawathi** yang turun, yang lain pada berdiri, kemudian Saksi menghampiri **Saksi Putri Candrawathi**, terus seingat Saksi, **Saksi Putri Candrawathi** bertanya **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dimana, dan minta tolong diantarkan isoman **Saksi Putri Candrawathi** ke-46, langsung baru Saksi mau lari kearah **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sudah lari kesini langsung menghampiri Saksi di situ, terus **Saksi Putri Candrawathi** minta bukakan jok kemudian langsung pada masuk ke mobil, dan juga ada **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, untuk menuju ke rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membersihkan alat yang setelah antigen itu pulang, terus Saksi duduk lagi, Saksi dengar dan bertemu **Terdakwa** pas turun lift, dan menyuruh Saksi untuk memberitahukan kepada **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** sebagai pengemudi (*driver*) dan **Saksi Adzan Romer** untuk menyiapkan mobil untuk berangkat, jadi Saksi langsung lari ke depan, kemudian setelah itu Saksi masuk kemudian Saksi ambil berkas yang ketinggalan di ruang ruang kerja dan setelah itu Saksi lupa ditiptkan ke siapa, lalu berangkat dengan dikawal oleh **Saksi Farhan Sabillah**;
- Bahwa pada saat berpas-pasan di lift, **Terdakwa** menggunakan pakaian dinas dan tidak memakai sarung tangan;
- Bahwa di rumah saat itu Saksi, **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**, **Saksi Susi** yang kemudian Saksi bangunkan, bi Tini, bi Jiah;
- Bahwa Fatwal dari Magelang langsung pulang, sebelum **Saksi Putri Candrawathi** jalan fatwal sudah pulang dan pada saat itu Saksi sedang di dalam, karena Saksi mesankan makan, Saksi tahu akan datang, jadi yang untuk dibekalkan untuk Patrol tapi informasi dari depan itu, bilang sudah pulang;
- Bahwa **Saksi Putri Candrawathi** pulang lagi ke Saguling pada sore itu;
- Bahwa pada waktu **Saksi Putri Candrawathi** pulang ke Saguling, yang membawanya pulang setahu Saksi adalah **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;

Hal. 193 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Saksi hanya melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** naik keatas di lift itu, kalau **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tetap dibawah;
- Bahwa seingat Saksi, **Saksi Kuat Ma'ruf** ada di depan tidak jauh dari situ juga, dan bergabung dengan Fatwal dari Magelang;
- Bahwa Saksi tahu kalau **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sehari setelahnya dan diceritakan oleh **Saksi Adzan Romer**, katanya ada kejadian di Rumah 46;
- Bahwa pada saat sore itu Saksi dapat telepon dari **Saksi Chuck Putranto** dengan maksud untuk meminta nomor **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**, kemudian dia menyuruh Saksi untuk memanggil **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** ke Biro Provos Mabes Polri;
- Bahwa Saksi hubungi dan suruh **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** untuk ke Biro Provos;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menggeledah **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 yang bertugas menjaga dan mengawal **Terdakwa** adalah **Saksi Adzan Romer**, dan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi ada di kediaman Saguling dan Saksi standby untuk menjaga rumah dan apabila ada perintah keluarga dan itu termasuk juga tugas pokok Saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, **Terdakwa** ke Saguling sekitar pukul 15.30 sore;
- Bahwa setelah rombongan Magelang tiba di Saguling, mereka berada di Saguling sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saat datang ke Saguling, Saksi tidak tahu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ke atas untuk apa dan tidak membawa apa-apa, kalau untuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** membawa ransel dan diberikan ke Saksi, untuk **Saksi Kuat Ma'ruf** berada di luar dan sedang ngobrol, kemudian berangkat isolasi ke rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa ketika rombongan Magelang **Saksi Putri Candrawathi** berangkat ke Duren Tiga 46, **Terdakwa** masih di Saguling bersama **Saksi Adzan Romer**;
- Bahwa untuk pembagian tugas berbeda, untuk pengemudi (*driver*) dia mengurus kendaraan, kemudian kalau untuk ajudan lebih kepada pengamanan dan melekat dengan **Terdakwa** serta mengatur jadwal kegiatan, jadi ajudan ada 4 (empat) dan untuk pengemudi (*driver*) 4 (empat) orang, tapi disebut ADC;

Hal. 194 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa ajudan **Saksi Putri Candrawathi** hanya 1 (satu) orang, yaitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, yang menugaskan adalah **Terdakwa**;
- Bahwa yang menerbitkan sprint sebagai ajudan kalau dari Bareskrim adalah Saksi, kalau yang lain dari Korbrimob;
- Bahwa **Saksi Ricky Rizal Wibowo** itu ajudan yang di standbykan/ditugaskan di Magelang untuk membantu kegiatan anak-anak di sekolah;
- Bahwa Saksi bersama dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pernah berlatih menembak di Senayan diluar waktu penugasan;
- Bahwa ada perubahan sikap dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, dulu korban cepat dan hormat dengan kawan-kawan, tapi akhir-akhir bulan ini berubah dan sempat Saksi nasihati juga, kalau di panggil itu jangan menunda-nunda dan sikap kepada pegawai sipil dan asisten rumah tangga jangan terlalu keras, karena ada juga dari beberapa asisten rumah tangga, keluar karena perlakuannya yang kasar, dan Saksi bilang jangan begitu, kasihan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** memberi tanggapan bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, malamnya **Terdakwa** mengantarkan anak **Terdakwa** ke sekolah TN sebelum acara ulang tahun, kemudian acara kejutan itu hanya saya dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** yang tahu, itu sebabnya saya memesan tumpeng dan kue pada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kemudian tanggal 7 Juli 2022 itu **Terdakwa** balik sesudah malam, bukan maghrib, kemudian istri saya (**Saksi Putri Candrawathi**) tidak mempunyai ajudan, istri di kesatuan tidak boleh ada ajudan, jadi hanya membantu dan mengurus rumah tangga serta menjadi pengemudi (*driver*) pada saat Bhayangkari;

14. Saksi **ADZAN ROMER**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi dari Saguling mengawal **Terdakwa** yang sedianya bermain bulutangkis, langsung mengawal **Terdakwa** bersama **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**;
- Bahwa Saksi yang membukakan pintu mobil pada saat **Terdakwa** ke rumah Saguling;
- Bahwa pada saat itu **Terdakwa** belum menggunakan sarung tangan;
- Bahwa Saksi yang turun duluan, dan Saksi menunggu **Terdakwa** membuka pintu, tapi belum buka, terus mobilnya jalan ke depan lagi, terus setelah itu Saksi menghampiri mobil dan berdiri belakang mobil, kemudian Saksi lihat **Terdakwa** buka pintu, baru Saksi datang ke sana untuk membantu membuka pintu, setelah

Hal. 195 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



itu **Terdakwa** turun, setelah turun, Saksi melihat senjata yang jatuh, seingat Saksi senjata HS, terus Saksi sebagai ajudan mau ngambil senjata yang jatuh, tapi sebelum Saksi ambil **Terdakwa** sudah mengambil duluan, setelah itu Saksi menutup pintu mobil;

- Bahwa **Terdakwa** terus berjalan ke arah garasi belakang di rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa Saksi melihat **Terdakwa** menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata saja;
- Bahwa sarung tangan hitam itu tidak digunakan;
- Bahwa baru Saksi lihat dan HS bukan senjatanya **Terdakwa**, dan HS biasanya dipakai oleh para ajudan;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan yang suaranya dari depan terus Saksi ke depan tidak ada;
- Bahwa Saksi bersama Kodir, ikut di belakang Saksi lari;
- Bahwa seingat Saksi, **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** di samping mobil, **Saksi Farhan Sabillah**, Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** lagi, Saksi langsung berlari ke depan saja;
- Bahwa suara tembakan yang Saksi dengar itu lebih dari 5 kali;
- Bahwa Saksi curiga, dan akhirnya Saksi mengecek ke belakang lagi terdengar suara tembakan lagi;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam setelah mendengar suara tembakan itu dan Saksi analisa kayaknya dari dalam, jadi Saksi masuk dan Saksi masuk tidak tahu suara tembakan yang keberapa karena Saksi tidak mengitung lagi, kemudian Saksi berjalan sendiri masuk ke dalam garasi, terus Saksi berjalan perlahan terus bertemu **Terdakwa** di pintu dapur;
- Bahwa **Terdakwa** keluar, Saksi kaget, dan refleks mengangkat senjata, setelah itu **Terdakwa** mengatakan **Saksi Putri Candrawathi** di dalam, terus Saksi masuk kedalam;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam dan ketemu **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Sampai di depan situ Saksi bertanya kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, "Ada apa Chard?", dia bilang, "saya reflek bang", cuma seperti itu jawabannya, setelah itu **Terdakwa** yang tadinya keluar masuk lagi di situ saat **Terdakwa** masuk melintas depan kita baru mengarahkan sikut ke arah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi masuk, tidak melihat **Saksi Putri Candrawathi**;

Hal. 196 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa setelah melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, barulah Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dengan posisi terkelungkup;
- Bahwa posisi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** di lorong menuju tangga turun, di ruang tengah lantai 1;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** memegang senjata;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan **Terdakwa**, dia tidak memegang senjata tetapi masih memakai sarung tangan;
- Bahwa seingat Saksi posisi **Saksi Putri Candrawathi** pada saat Saksi masuk ada di kamar;
- Bahwa Saksi mendengar suara **Saksi Putri Candrawathi** menangis dari kamar di lantai 1 dimana pintu kamar terbuka;
- Bahwa Kamar **Saksi Putri Candrawathi** lurus dengan tangga;
- Bahwa kalau pintunya terbuka bisa melihat dan pintu kamarnya lurus dengan kaki almarhum, Jadi kalau Saksi tarik garis lurus untuk pintu Saksi berdiri di atas kepala almarhum;
- Bahwa setelah itu **Terdakwa** membawa **Saksi Putri Candrawathi** keluar melewati tubuh korban menuju garasi dan Saksi turun dan **Terdakwa** keluar membawa **Saksi Putri Candrawathi**, Saksi langsung mendampingi keluar, setelah itu sampai Saksi di luar Saksi dengar **Terdakwa** memerintahkan untuk **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mengantar **Saksi Putri Candrawathi** ke Saguling, setelah itu Saksi melihat **Terdakwa** cuma menelpon saja;
- Bahwa yang disampaikan **Terdakwa** kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Prayogi Iktara Wikaton** pada pokoknya adalah menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga atau anak kita, dan **Terdakwa** menyatakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan dibela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah itu **Terdakwa** menelpon dan menunggu seseorang datang;
- Bahwa **Terdakwa** mengatakan bahwa bagaimana jika itu terjadi pada keluarga kalian dan membela **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, sebelum ada yang datang, kemudian **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menjawab "siap";
- Bahwa seingat Saksi yang pertama kali datang adalah Kasat Reskrim pak Ridwan di sebelah dan setelah itu anggota dari Provos;
- Bahwa seingat Saksi **Terdakwa** masuk ke dalam bersama orang yang datang;

Hal. 197 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Saksi tidak ikut ke dalam dan saya tetap di luar;
- Bahwa **Terdakwa** memerintahkan Saksi untuk kembali ke Saguling agar standby disana bersama **Saksi Daden Miftahul Haq**;
- Bahwa sekitar jam 9 malam atau 10 Malam **Terdakwa** kembali lagi ke Saguling dikawal bersama **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**;
- Bahwa sebelum ke Saguling, tanggal 8 Juli 2022 itu, Saksi berangkat dari Bangka bersama **Terdakwa**;
- Bahwa sampai di saguling, Saksi hanya kurang lebih 1 (satu) jam saja;
- Bahwa diantara 8 ajudan itu ada ajudan khusus **Saksi Putri Candrawathi**, yaitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, selama ini **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, ditempatkan di Saguling;
- Bahwa untuk **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** selama 1 (satu) bulan terakhir juga ditempatkan di Saguling, sebelumnya kami semua di Posko;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, sebelum **Terdakwa** masuk ke rumah Duren Tiga 46, Saksi sempat ketemu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** di taman depan;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sempat bertanya **Terdakwa** dimana, kemudian Saksi jawab sudah ada masuk ke dalam;
- Bahwa Saksi saudara mendengarkan suara tembakan, setelah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masuk ke rumah Duren Tiga 46, kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit;
- Bahwa waktu mau diserahkan ke Propam Polda Jambi, seminggu kemudian atas perintah pak Posprim, **Saksi Chuck Putranto** hari itu menelepon mengabari untuk membawa barang-barang almarhum ke BiroProvost dan barang-barang milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu ada di kamar ADC di Saguling;
- Bahwa yang mengambil adalah Saksi dengan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;
- Bahwa barang-barangnya ada baju, celana, sepatu, terus tas, ada koper juga, telpon genggam (*handphone*) ada dalam tas dan ada dua telpon genggam (*handphone*);
- Bahwa pada saat Saksi dari Saguling ke Duren Tiga, niat awalnya adalah untuk bermain Badminton, bukan ke Duren Tiga;
- Bahwa Saksi diperintahkan berhenti di Duren Tiga 46 oleh **Terdakwa** secara tiba-tiba, beliau mengatakan, berhenti, berhenti, berhenti dulu, dan setelah itu Saksi langsung turun;
- Bahwa waktu **Terdakwa** masuk ke rumah Duren Tiga 46, jalannya santai saja;

Hal. 198 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa** menyimpan senjatanya di saku celana PDL sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi masuk ketemu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** terlebih dahulu, yang pada saat itu berdiri biasa, ketika Saksi tanya ada apa, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** tidak menjawab;
- Bahwa dari dapur ke tempat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tergelatak tidak begitu jauh;
- Bahwa selain melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, Saksi juga melihat **Saksi Kuat Ma'ruf**, untuk **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** di depan kamar **Terdakwa** sama **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa Posko Ajudan itu di Duren Tiga 54, tempat istirahat dan standby ADC;
- Bahwa kalau Saksi positif covid-19, Saksi isoman di Duren Tiga 46;
- Bahwa yang pertama Saksi lakukan setelah mendengar suara tembakan Saksi langsung reflek mengambil senjata, Saksi kokang sekaligus Saksi isi, dan Saksi analisa tembakannya berada dari depan dimana Saksi mendengar Saksi pikir rumah kita ini ditembakin;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu **Terdakwa** ketika masuk ke dalam rumah, pada disaat kejadian itu, **Terdakwa** terlihat marah dan sedih;
- Bahwa kalau dari awal sampai kemarin itu sikap **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** berubah, dan semenjak Saksi masuk bergabung, sikap **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** susah ditebak, kadang dia kasar, kadang tidak, dan saya mendengar sikap kasarnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dari ADC lain yang junior, Saksi diceritakan dari mereka, dimana sering marah-marah dengan kata-kata, dan seingat Saksi pernah dengar itu yang pernah dimarahi itu Sadam;
- Bahwa pada Hari itu Saksi berada di posko bersama Sadam yang lagi membersihkan senjata Steyr, dan kasarnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** main ke posko terus ngobrol dan diminta oleh kasarnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, dikokang oleh kasarnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan dilepas magasinnya kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** arahkan senjata ke arah foto **Terdakwa**, Saksi tegur agar jangan bermain senjata, hal itu disaksikan oleh Saksi dengan Bharada Sadam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menanggapi bahwa **Terdakwa** tidak pernah menggunakan sarung tangan, senjata yang jatuh bukanlah HS, melainkan Coldwilson yang mirip dengan HS, pada saat pintu utama kamar Duren Tiga terbuka **Terdakwa** menjemput istri **Terdakwa** masuk itu dan **Terdakwa**

Hal. 199 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu untuk menjemput istri **Terdakwa**, pada saat **Terdakwa** menjemput istri **Terdakwa** dan keluar bersama istri **Terdakwa** itu tidak melewati jenazah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** akan tetapi berusaha tidak melewati jenazah tersebut untuk menghindari istri **Terdakwa** melihat tubuh korban, melainkan lewat mepet dengan TV, Fatwal **Terdakwa** ini tidak bodoh oleh karena bawa motor saja sulit, jadi dia tidak mungkin tahu kegiatan **Terdakwa**, Kompleks Polri Duren Tiga 46 itu sudah **Terdakwa** tinggal sejak tahun 2015, karena ajudan dan kru di rumah sudah bertampah, supaya mencukupi **Terdakwa** tinggal di Bangka sampai tahun 2020 dan pada saat itu rumah Saguling belum jadi, dan ketika rumah Saguling sudah jadi selanjutnya **Terdakwa** dan istri dan anak-anak pindah dan tinggal di rumah Saguling;

15. Saksi **PRAYOGI IKTARA WIKATON**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdiri di samping sebelah kiri mobil saat mendengar suara tembakan;
- Bahwa yang mendengar suara tembakan itu adalah **Saksi Adzan Romer** dan **Saksi Diryanto alias Kodir**, Saksi masih standby di dekat mobil;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam;
- Bahwa Sampai Kasat Reskrim dan anggota Provos masuk Saksi tidak ikut masuk;
- Bahwa yang pertama kali yang datang ke lokasi itu Kasat Reskrim sendirian, kemudian rombongan dari Provos, kurang lebih ada dua mobil dan Saksi melihat ada **Saksi Benny Ali, S.H.**, sama Kombes Susanto, kemudian kurang lebih 20.30 WIB ada Karo Paminal datang yaitu Pak Hendra dan yang Saksi tidak kenal lagi karena sudah ramai dan lebih dari 10 orang;
- Bahwa sewaktu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** keluar dari dalam rumah bilang ada insiden tembak menembak antara **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Dimana Saksi tahu itu setelah kami dikumpulkan oleh **Terdakwa**, dan waktu itu kami dikumpulkan ada **Saksi Adzan Romer**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Diryanto alias Kodir**, dan **Terdakwa** sedangkan **Saksi Farhan Sabillah** tidak ada, dan yang disampaikan **Terdakwa** pada saat itu bilang bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri atau keluarga kami, terus kami bilang siap, lalu **Terdakwa** merangkul **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan bilang akan membela dia, walaupun jabatan yang dipertaruhkan;

Hal. 200 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pulang, masih memakai seragam dinas begitu pulang pada saat masuk rumah tadi masih memakai seragam dinas;
- Bahwa Saksi tidak melihat **Terdakwa** masih memakai sarung tangan;
- Bahwa setelah habis dari Saguling, **Terdakwa** berkenan untuk diantar ke Mabes Polri kurang lebih jam 10 kurang 15 menit dan yang mengantar Saksi bersama **Saksi Farhan Sabillah** dan Saksi hanya berdua saja dengan **Terdakwa** tanpa ajudan;
- Bahwa setahu Saksi ada ruangan gedung Utama adalah bapak Kadiv Propam, **Terdakwa**, Kapolri, Wakapolri, Irwasum, sama Askot dan ASDM kalau tidak salah disitu juga;
- Bahwa **Terdakwa** disitu kurang lebih 22.30 WIB ada di gedung utama, Setelah itu kami bergeser ke gedung sebelah di belakang LCC, di gedung Biro Provos, kemudian lanjut ke rumah Saguling;
- Bahwa suara tembakan pertama Saksi dengar 3 kali dan setelah itu mendengar lagi tapi Saksi tidak menghitung lagi, durasi suara tembakan begitu cepat;
- Bahwa waktu kejadian, pukul sekitar 21.00 malam, Saksi Kuat Ma'ruf pernah memanggil Saksi di depan garasi, di depan gerbang di rumah Duren Tiga 46 untuk menitipkan pisau dapur kecil sama HT;
- Bahwa Senjata api yang Saksi gunakan jenis *Sig Sauer* P226, kaliber 9 mili, Peluru Pindad;
- Bahwa selama Saksi bersama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dari awal, menurut Saksi ada perubahan sikap dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, setahu Saksi kadang-kadang **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** marah-marah tidak jelas dan kadang diajak ngobrol diam saja dan itu jauh dari sebelum kejadian; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan;

16. Saksi **FARHAN SABILLAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana awal hanya bermain bulutangkis, seperjalanan tidak ada kalimat untuk berhenti di 46, seketika seperti biasa dan mobil berhenti di pas tikungan 46 dan Saksi melihat dari spion;
- Bahwa Saksi semenjak bergabung dengan **Terdakwa** rutinitas pergi pulang selalu jalan lewat situ Duren Tiga 46;
- Bahwa Saksi melihat mobil hanya mundur saja dari belakang, mundur kemudian masih nunggu petunjuk dari ajudan apakah suruh mundur atau tetap standby disitu;

Hal. 201 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada petunjuk dari ajudan, karena seingat Saksi di dalam mobil itu ada **Terdakwa** dan saya tidak berani nanya Takutnya nanti hp-nya terdengar oleh **Terdakwa** sehingga mengganggu;
- Bahwa Saksi inisiatif untuk menunggu sebentar lalu belum ada petunjuk, Saksi langsung mundur karena mengingat Saksi di tengah-tengah jalan, lalu Saksi masih nunggu di atas motor, sekitaran 3 menitan, setelah itu Saksi buka helm dan bakar rokok sambil menunggu;
- Bahwa Saksi semenjak bakar rokok sebentar lalu Saksi langsung menghampiri **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** untuk menanyakan kepastian di perjalanan dan tanyakan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** jadi jalan tidak, kemudian **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** menjawab belum tahu, lalu Saksi ke pos security;
- Bahwa Saksi pengawal **Terdakwa** dan kalau pengawal bawa motor gede/Fatwal;
- Bahwa senjata api yang Saksi gunakan adalah jenis Sig Sauer P320, kaliber 9 mili, peluru Pindad;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan membenarkan keterangan dan **Terdakwa** menyampaikan Permohonan maaf kepada semua ajudannya (Para Saksi);

17. Saksi **SUSI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja untuk **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi** sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi dahulu kerjanya di Bangka terlebih dahulu;
- Bahwa tahun 2021, Saksi pindah ke Saguling;
- Bahwa yang tinggal di Saguling Saksi sama keluarga **Terdakwa** dan bi Jiah;
- Bahwa sehari-harinya Saksi tinggal disana;
- Bahwa **Saksi Kuat Ma'ruf** kerja disana, pada saat Saksi kerja beberapa bulan terkena Covid-19;
- Bahwa kalau di Saguling Kuat belum masuk lagi, masuknya pada saat lebaran tahun kemarin;
- Bahwa kalau **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ada di Magelang
- Bahwa kalau **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada juga di Saguling, tetapi tidak menetap, kadang di posko;
- Bahwa **Saksi Diryanto alias Kodir** sehari-harinya ada di Durent Tiga sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa kalau **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)** setahu Saksi satpam di rumah Saguling dan kalau **Saksi Marjuki** Saksi tidak kenal;

Hal. 202 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau **Saksi Alfonsius Dua Luren**, Saksi kenal, dia sebagai satpam di jalan Bangka;
- Bahwa kalau **Saksi Putri Candrawathi** keluar sering, kadang Saksi diajak;
- Bahwa pada saat Saksi ikut, yang mengawal **Saksi Putri Candrawathi** adalah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Saksi Daden Miftahul Haq**, kadang **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**, kemarin **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa pada saat **Saksi Putri Candrawathi** dari Jakarta ke Magelang, Saksi juga diajak;
- Bahwa yang ikut pulang ke Jakarta dari Magelang, ada 2 (dua) mobil, Saksi ikut rombongan **Saksi Putri Candrawathi**, ada Saksi, **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf**, dan 1 (satu) mobil lagi **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa pada saat pulang ke Jakarta dari Magelang, Saksi duduk bersampingan dengan **Saksi Putri Candrawathi** di mobil;
- Bahwa Waktu sampai di rumah Saguling yang Saksi temui adalah **Saksi Daden Miftahul Haq**, dan Bi Jiah;
- Bahwa pada saat Saksi datang itu sudah ada petugas PCR;
- Bahwa Saksi ikut melakukan tes PCR, **Saksi Putri Candrawathi** dulu baru Saksi, setelah itu Saksi masuk ke kamar untuk beres-beres kemudian mandi;
- Bahwa kamar Saksi di lantai 1 (satu) dasar;
- Bahwa kamar **Saksi Putri Candrawathi** di lantai 3 (tiga);
- Bahwa waktu di Magelang, sorenya menjelang Magrib sore Saksi ingin mengecek **Saksi Putri Candrawathi**, soalnya **Saksi Putri Candrawathi** tidak turun-turun, awalnya Saksi duduk di tangga kemudian Saksi mendengar **Saksi Putri Candrawathi** nangis dari dalam kamar dan kemudian tidak lama kemudian **Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** datang, tapi Saksi tidak tahu datang dari mana, **Saksi Kuat Ma'ruf** memanggil Saksi untuk minta bantal dan selimut, kemudian Saksi jawab Saksi di tangga, kemudian **Saksi Kuat Ma'ruf** menyusul ke tangga, tapi Saksi turun ke tangga dasar untuk mengobrol dengan **Saksi Kuat Ma'ruf**;
- Bahwa dalam mobil dalam perjalanan dari magelang ke Jakarta ada Saksi, **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Putri Candrawathi**, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa Di lantai 2 ruang makan sama ruang TV, terus kamarnya anaknya **Saksi Putri Candrawathi** yang kecil terus ruang kerjanya **Saksi Putri Candrawathi**

Hal. 203 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan **Terdakwa**, Lantai 1 kamarnya asisten rumah tangga, lantai 3 itu ada kamarnya anak **Saksi Putri Candrawathi** yang perempuan, dua berdempetan dengan ruang tamu;
- Bahwa kalau ada tamu biasanya **Saksi Putri Candrawathi** di bawah di lantai 1, kalau **Terdakwa**, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa kalau **Terdakwa** berbicara dengan ajudan di lantai 2, di kantor;
 - Bahwa Saksi berangkat ke magelang pada tanggal 2 Juli 2022;
 - Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 **Terdakwa** mengantarkan putranya ke TN;
 - Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Saksi sempat berjalan-jalan ke Mal di Jogjakarta bersama **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, pada saat itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** di Jakarta bersama dengan anak **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**;
 - Bahwa tanggal 7 malam, menjelang Magrib dimana diperintahkan oleh **Saksi Kuat Ma'ruf** untuk mengecek **Saksi Putri Candrawathi** yang sedang duduk didepan kamar mandi lantai 2 dan Saksi melihat **Saksi Putri Candrawathi** sudah tergeletak di depan kamar mandi;
 - Bahwa **Saksi Kuat Ma'ruf** sambil berkata agar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** jangan naik ke lantai 2, setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** berkata ke **Saksi Kuat Ma'ruf** bahwa bukan begitu kejadiannya dan mau menjelaskan yang sebenarnya;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta kepada **Saksi Kuat Ma'ruf** untuk memapah ibu Putri ke dalam kamar tapi Saksi "Bopong" **Saksi Putri Candrawathi**;
 - Bahwa Saksi peluk dari depan untuk memindahkan **Saksi Putri Candrawathi** ke kamar, kemudian ibu, Saksi duduk di kasur pinggir Kasur, Saksi berhendak untuk merapihkan Kasur, spre, selimut, dan bantal untuk **Saksi Putri Candrawathi**;
 - Bahwa setelah itu **Saksi Kuat Ma'ruf** menyuruh Saksi untuk menidurkan **Saksi Putri Candrawathi** di kasur;
 - Bahwa setelah itu Saksi menutup pintu kamar, kaca, pintu kaca, sedangkan Saksi tidak tahu **Saksi Putri Candrawathi** kemana;
 - Bahwa kemudian **Saksi Kuat Ma'ruf** naik lagi menutup pintu, kemudian **Saksi Kuat Ma'ruf** bertanya kepada Saksi tentang keadaan **Saksi Putri Candrawathi**;
 - Bahwa tidak lama kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, datang dari sekolahannya anak **Saksi Putri Candrawathi** yang pertama;

Hal. 204 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bertanya **Saksi Putri Candrawathi** ada dimana, Saksi bilang ada;
- Bahwa kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'ruf** masuk ke dalam kamar **Saksi Putri Candrawathi**, kemudian **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bertanya ke Saksi kenapa nangisnya;
- Bahwa **Saksi Putri Candrawathi** sakit terus Saksi turun ke lantai 1, kemudian Saksi duduk di pinggir kasur di kamar asisten rumah tangga, setelah itu Saksi melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** lewat di depan Saksi bertanya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dimana, kemudian Saksi jawab saya tidak tahu, kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar dan Saksi tidak tahu keluar kemana;
- Bahwa kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** lewat di depan kamar Saksi, namun tidak tahu kemana arahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi Saksi tidur di atas, **Saksi Kuat Ma'ruf** membangunkan Saksi untuk pindah ke atas menemani **Saksi Putri Candrawathi** dan Saksi tidur depan kamar mandi depan kamarnya **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, Saksi masak pada paginya, kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mengajak pulang ke Jakarta, kemudian **Saksi Putri Candrawathi** minta sarapan tapi lewat **Saksi Kuat Ma'ruf** kalau tidak salah menyuruh Saksi buat menyiapkan makan **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, dan tidak memperhatikan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa **Saksi Kuat Ma'ruf** sedang mengangkat barang-barangnya **Saksi Putri Candrawathi**, kemudian Saksi ke atas buat bawa nasi, kemudian **Saksi Putri Candrawathi** minta sepatu untuk mau dipakai ke Jakarta, terus Saksi turun bersama **Saksi Putri Candrawathi** untuk menuntun **Saksi Putri Candrawathi** sampai ke mobil tapi **Saksi Putri Candrawathi** bilang bahwa jangan dituntun gini seperti layaknya orang sakit sungguhan, kemudian Saksi masuk kedalam mobil **Saksi Putri Candrawathi** juga masuk, kemudian **Saksi Kuat Ma'ruf** disuruh menjadi supir mobil **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa di mobil itu ada Saksi, **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, untuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** di mobil satunya;

Hal. 205 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mau mengangkat **Saksi Putri Candrawathi**, akan tetapi dilarang oleh **Saksi Kuat Ma'ruf**;
- Bawa kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** memanggil **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** untuk menyuruh mengangkat **Saksi Putri Candrawathi** ke atas, namun tidak diangkat;
- Bahwa setahu Saksi. Pekerjaan **Saksi Kuat Ma'ruf** adalah supir, bantu-bantu juga beres-beres rumah di Magelang;
- Bahwa Pekerjaan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga di Magelang untuk menjaga anaknya **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa Kalau **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sering bolak-balik ke Jakarta, kalau **Saksi Kuat Ma'ruf** baru masuk ke Magelang dan kalau ke Jakarta barengan baru kali itu;
- Bahwa Saksi pulang ke Jakarta dari Magelang tanggal 8 Juli 2022, untuk **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, naik mobil kecil hitam Lexus, namun untuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** memakai mobil hitam kecil;
- Bahwa karakter **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kalau baik ya baik, kalau marah ya marah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 3 Juli 2022 **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** membantu **Saksi Putri Candrawathi** menyetrika pakaian anak, kejadian tersebut sebelum **Terdakwa** datang;
- Bahwa ada Saksi, Detia dan **Saksi Putri Candrawathi** di ruang makan, Saksi di dapur dan kalau di luar ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, ramai orang, **Saksi Putri Candrawathi** menyuruh Saksi untuk masukin papan gosokan di sebelah dapur, kemudian menyuruh Saksi menyiapkan pakaian untuk ditaruh di dalam kopernya anak **Saksi Putri Candrawathi** yang besok mau dibawa ke Magelang ke sekolahan TN, tidak lama kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** datang untuk ingin membantu **Saksi Putri Candrawathi**, kemudian Saksi ngomong kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, mohon maaf karena Saksi tidak bisa bantu lebih lanjut karena disuruh **Saksi Putri Candrawathi** untuk beresin kamar di atas sama **Saksi Kuat Ma'ruf**;
- Bahwa kemudian **Saksi Putri Candrawathi**, sempat mencari telpon genggamnya;
- Bahwa **Saksi Putri Candrawathi** menelpon dua kali soalnya belum datang-datang, kemudian Saksi keluar bersama Saksi Kuat Ma'ruf di depan pintu kamar

Hal. 206 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



mandi, tidak lama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** datang dan langsung mereka ke lantai 2 dan posisi Saksi pada aktu itu di depan kamar mandi pintu kaca di lantai 2 juga;

- Bahwa kalau **Saksi Ricky Rizal Wibowo** masuk ke dalam kamar, kalau **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** cuma sampai di tangga dan tidak melihat kondisi **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diajak **Saksi Putri Candrawathi** ke Magelang selama tahun 2021-2022;
- Bahwa **Saksi Putri Candrawathi** biasanya bercanda, dan sering bercanda dengan Saksi di jalan, tetapi saat itu sedang sangat diam banget dan murung, bahkan ketika ditawarkan Wedang, beliau tidak mau minum dan hanya minum air putihnya dipinggir pintu mobil;
- Bahwa di rest area **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sempat beristirahat dan keluar dari mobil, namun Saksi dan **Saksi Putri Candrawathi** tidak turun istirahat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan keterangan Saksi;

18. Saksi **DIRYANTO alias KODIR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rombongan Magelang datang ke Duren Tiga sekitar jam 5 sore, kemudian Saksi membuka gerbang dan kembali menyiram tanaman;
- Bahwa kemudian sekitar 10 menit berikutnya **Terdakwa** datang bersama dengan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** dan **Saksi Adzan Romer**;
- Bahwa kemudian masuk kedalam, Saksi di garasi sendiri, kemudian menghampiri **Saksi Adzan Romer**;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian terdengar suara tembakan;
- Bahwa kemudian Saksi dan **Saksi Adzan Romer** panik dan Saksi mondar mandir;
- Bahwa terhadap suara tembakan itu Saksi tidak masuk ke dalam, namun saat malamnya Saksi baru ke dalam;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian **Saksi Putri Candrawathi** keluar dari rumah yang sedang menangis, diantarkan oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Terdakwa** ke mobil, Saksi yang membukakan pintu;
- Bahwa **Terdakwa** sampai di depan mobil saja, tapi tidak ikut masuk ke dalam mobil;

Hal. 207 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa yang Saksi bersihkan adalah darah, pecahan kaca, dan runtuhannya tembok, di dekat kamar mandi, pada saat itu masih banyak orang;
- Bahwa untuk hari Sabtu Saksi ke Saguling dan tidak kembali lagi ke Duren Tiga;
- Bahwa Saksi hanya melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** saat dibungkus dan mau dibawa ke ambulans;
- Bahwa rombongan **Saksi Putri Candrawathi** datang ke Duren Tiga 46 itu sekitar jam 5 sore, 10 menit kemudian **Terdakwa** datang;
- Bahwa Ada 8 CCTV di rumah Duren Tiga 46, di lantai 2, di kamar anak dan ada 3 kamar anak masing-masing satu, di ruang ruang nonton TV ada satu, kemudian yang di bawah lantai dasar, di taman depan ada satu di garasi belakang ada satu, di ruang tengah ada satu, di kamar **Saksi Putri Candrawathi** ada satu;
- Bahwa DVRnya ada di kamar **Saksi Putri Candrawathi**, semuanya ada disitu;
- Bahwa DVRnya rusak semenjak tanggal 15 Juni 2022, dan waktu itu sudah Saksi laporkan ke **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** baik secara lisan maupun pesan melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi tinggal di Duren Tiga 46 setiap hari, selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa kalau ajudan isoman di rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi** pernah isoman di rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa sewaktu kejadian, Saksi tinggal di rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa kalau posko ajudan Dekat dari Duren Tiga 46 di rumah satu lagi dan itu sering juga dijadikan tempat isolasi;
- Bahwa Saksi tidak melihat **Terdakwa** menggunakan sarung tangan di tangan kanan saat masuk ke rumah Duren Tiga 46;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menanggapi bahwa Duren Tiga 46 itu bukan hanya isoman, tapi apabila **Terdakwa** kembali dari kunjungan keluar Kota dari Terminal AB, biasanya **Terdakwa** bersih-bersih di 46;

19. Saksi **DAMIANUS LABA KOBAN Als DAMSON**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berjaga di Rumah Saguling;
 - Bahwa Saksi berada di Rumah Saguling saat rombongan **Saksi Putri Candrawathi** pulang dari Magelang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa kedatangan **Saksi Putri Candrawathi**;

Hal. 208 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa **Saksi Putri Candrawathi** datang bersama **Saksi Kuat Ma'Ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Susi, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan Fatwal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan PCR karena sedang sibuk;
- Bahwa setelah PCR, **Saksi Putri Candrawathi** langsung ke Duren Tiga 46;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah **Saksi Putri Candrawathi** naik ke lantai 3 atau tidak;
- Bahwa **Terdakwa** datang terlebih dulu sebelum kedatangan **Putri Candrawati** di rumah Saguling;
- Bahwa **Terdakwa** melakukan tes Antigen;
- Bahwa Saksi melihat **Terdakwa** melakukan tes Antigen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan tes Antigen;
- Bahwa **Putri Candrawati** meninggalkan rumah Saguling ketika Saksi selesai membersihkan kolam;
- Bahwa Saksi berada di depan rumah ketika **Terdakwa** meninggalkan rumah Saguling;
- Bahwa **Terdakwa** ke luar rumah Saguling bersama **Saksi Adzan Romer dan Saksi Prayogi Iktara Wikaton**;
- Bahwa yang Saksi ketahui, **Terdakwa** keluar rumah Saguling hendak bermain badminton;
- Bahwa Saksi adalah benar seorang satpam di rumah Saguling;
- Bahwa Saksi menjadi satpam sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi sempat diajak Saksi Susi ke Duren Tiga, namun ketika hendak berangkat, **Saksi Putri Candrawathi** sudah pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait meninggalnya Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum);
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) meninggal dari ajudan bernama **Fatwal Saksi Farhan Sabillah**;
- Bahwa security di rumah Saguling dibekali dengan HT dan satu cahnnel yang digunakan oleh **para ADC**;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara **Terdakwa** dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo di tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sedang memegang HT;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi Susi tidak masuk grup Whatsapp ART;

Hal. 209 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa grup Whatsapp tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa grup Whatsapp **ABS** merupakan kepanjangan dari **Anak Buah Sambo**;
- Bahwa Saksi merupakan **security** yang merangkap juga sebagai **pengemudi (driver)**;
- Bahwa rutinitas Saksi ketika pagi hari mengantar sekolah dari rumah Saguling, lalu menjemput pulang sekolah ke rumah Duren Tiga 46 baru kembali ke rumah Saguling;
- Bahwa ketika menjemput **anak-anak** pulang sekolah, singgah dulu ke Duren Tiga 46 barulah pulang ke rumah Saguling;
- Bahwa selama bekerja dengan **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**, Saksi dan pekerja lainnya dianggap seperti anak sendiri termasuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa menurut Saksi, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** memiliki karakter yang terkadang tempramen;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat tindak kekerasan dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** adalah **Karungga (kepala rumah tangga)**, yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala keperluan ART dan ADC;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** merasa berkuasa setelah menjadi **Karungga**;
- Bahwa Saksi sering diajak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ke tempat hiburan malam;
- Bahwa waktu untuk berangkat ke tempat hiburan malam ketika **Ferdy Sambo** dan **Saksi Putri Candrawathi** sudah tidur;
- Bahwa yang membayar ketika di tempat hiburan malam adalah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan rata-rata menghabiskan kisaran Rp. 5.000.000,00,- sampai Rp. 15.000.000,00,-/malam;
- Bahwa ketika di **Brexit, Kemang** nama lain dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** adalah **Alex**;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Holywings;
- Bahwa ketika di **Brexit, Kemang** dari pukul 00.00-03.00 WIB, lalu menuju hotel kemudian pukul 05.00 WIB barulah pulang ke rumah;
- Bahwa dari pukul 00.00-03.00 WIB **mereka** minum minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal apa saja yang dilakukan di hotel karena ada perempuan juga yang ikut;

Hal. 210 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak betah untuk tidur di kamar itu karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** suka jahil dengan membuka celana Saksi dan difoto kemudian dipublikasi ke grup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggalnya, namun Saksi mengetahui bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** melakukan video call bersama seorang **perempuan** sampai menangis setelah pulang dari tempat hiburan malam;
- Bahwa setelah itu, Saksi tidak diajak ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Saksi benar beragama Nasrani;
- Bahwa **Saksi Putri Candrawathi** dan **Ferdy Sambo** mengajak Saksi dan yang lainnya untuk melakukan ibadah bersama di rumah Saguling setiap hari Minggu;
- Bahwa Saksi mengawal **Terdakwa** masuk ke dalam rumah dan melihat **Terdakwa** meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat **Terdakwa** memakai sarung tangan;
- Bahwa waktu itu, **Terdakwa** memakai masker warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat **Terdakwa** memakai sarung tangan dan tidak memperhatikan apakah **Terdakwa** memakai masker atau tidak saat turun dan memasuki mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah **Terdakwa** karena tertutup masker, kemudian **Terdakwa** berjalan sedikit tegap, kepala tegang, tidak terburu-buru dan langsung masuk ke dalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama **Terdakwa** ketika naik ke dalam sampai turun keluar;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan ketika **Terdakwa** turun keluar karena posisi Saksi jauh;
- Bahwa gestur tubuh **Terdakwa** tidak berbeda dari biasanya;
- Bahwa biasanya **Terdakwa** biasanya menyapa Saksi, namun pada saat itu **Terdakwa** tidak menyapa dan langsung naik ke mobil;
- Bahwa Saksi melihat **Saksi Putri Candrawathi** baru datang dari Magelang, turun dari mobil dengan tertunduk dan diam;
- Bahwa Saksi tidak disapa oleh **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa biasanya **Saksi Putri Candrawathi** menyapa Saksi dan ADC/ART lain, namun pada tanggal 8 Juli 2022, **Saksi Putri Candrawathi** tidak sempat menyapa karena langsung masuk ke dalam;
- Bahwa Saksi tidak berpasasan dengan **Saksi Putri Candrawathi** ketika hendak pergi dari Saguling ke Duren Tiga karena Saksi sedang berada di kolam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meng-Antigen **Terdakwa**;

Hal. 211 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa sebelum siapapun datang ke rumah Saguling, setiap orang melakukan Antigen dan kadang Saksi yang meng-Antigen;
- Bahwa biasanya para ADC dan bukan petugas PCR yang meng-Antigen **Terdakwa** dan PCR hanya **Saksi Putri Candrawathi**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menanggapi yang pada pokoknya bahwa tanggal 8 Juli 2022 memang sudah disiapkan Antigen, kebiasaan **Terdakwa** kalau dari Kantor ke rumah Saguling, **Terdakwa** memiliki alat khusus untuk Antigen, dan bukan **ADC** yang Antigen, Tetapi **Terdakwa** sendiri;

20. Saksi **ALFONSIUS DUA LUREN**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai security di rumah Bangka;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, **Terdakwa** tiba di rumah Bangka pada sore hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan **Terdakwa** di rumah Bangka, sebab Saksi hanya membuka dan menutup gerbang untuk mobil masuk dari luar gerbang;
- Bahwa yang menyiapkan raket badminton adalah anggota **Sadam**;
- Bahwa **Terdakwa** tidak terlalu lama berada di rumah Bangka;
- Bahwa Saksi pernah diajak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bersama **DAMIANUS LABA KOBAN AIS DAMSON** ke tempat hiburan malam, ketika sebelum berangkat ke Magelang;
- Bahwa Saksi pernah bersama adik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bernama **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** ke Brexit, ketika itu pukul 02.00 WIB Saksi ditelpon oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, diminta untuk datang ke Brexit, di Brexit ada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**, kemudian ada perempuan seperti **DAMIANUS LABA KOBAN AIS DAMSON** ceritakan tadi;
- Bahwa nama perempuan tersebut adalah **Vita**;
- Bahwa **Putri Candrawasih** setiap hari Minggu mengucapkan selamat hari Minggu dan mengajak ibadah bersama;
- Bahwa Hari Raya Natal dirayakan di Bangka;
- Bahwa semua yang hadir di antigen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan keterangan Saksi;

21. Saksi **ABDUL SOMAD**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 212 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai ART di Bangka;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pukul berapa **Terdakwa** tiba di Bangka;
- Bahwa Saksi juga tidak memperhatikan berapa lama kemudian **Terdakwa** pergi;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, **Terdakwa** singgah ke rumah untuk mengambil alat badminton saja;
- Bahwa rumah Bangka digunakan hanya untuk singgah;
- Bahwa jika ada acara, biasanya di Bangka juga pernah untuk acara ulang tahun dan Hari Raya Natal di Saguling;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan keterangan Saksi;

22. Saksi **MARJUKI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat itu berjaga di Pos Duren Tiga;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan siapapun sebelum terdengar suara tembakan;
- Bahwa sebelum suara tembakan pukul 17.00 WIB, Saksi berada di Pos, bersama saudara **Audi**, bermain handphone dan menonton TV;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan kurang lebih pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan sekitar lebih dari 3 tembakan;
- Bahwa Saksi setelah mendengar suara tembakan, hanya sempat menoleh ke arah gerbang utama dan ternyata sepi, sehingga Saksi kembali lagi ke pos;
- Bahwa pada saat itu CCTV masih hidup di 7 titik;
- Bahwa jarak **Terdakwa** dengan pos sekitar 20 meter;
- Bahwa dari 7 CCTV yang hidup, ada 1 yang mengarah ke samping rumah **Terdakwa**;
- Bahwa CCTV tersebut diambil dari gapura dan lapangan, bukan dari pos tempat Saksi berjaga;
- Bahwa Saksi melihat rombongan polisi masuk, kemudian Saksi ke depan ikut mengarahkan parkir;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya, tentang keadaan pada saat itu;
- Bahwa Saksi ikut ke parkir karena mengira di tempat **Terdakwa** ada acara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada pembunuhan pada hari Senin;
- Bahwa CCTV tidak rusak, namun pada hari Minggu DVR nya diambil;
- Bahwa pada saat itu, DVR diletakkan di Pos;
- Bahwa pada saat DVR diambil, yang berjaga adalah **Abdul Jafar**;
- Bahwa menurut info dari Jafar yang mengambil DVR adalah **AKP Irfan dan Apung**;

Hal. 213 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertanya perihal CCTV mengapa DVR nya diganti kepada **Abdul Jafar, Jafar** menjawab dari pihak kepolisian berkata bahwa agar kualitasnya lebih bagus dan lebih jernih;
- Bahwa CCTV tersebut milik bersama;
- Bahwa Saksi digaji oleh RT;
- Bahwa yang sering menggantikan CCTV adalah langganan Kompleks, saudara **Anto/Supriyadi**;
- Bahwa jika CCTV diganti adalah atas perintah RT;
- Bahwa RT bernama **Seno Sukanto**;
- Bahwa CCTV adalah milik warga komplek dan membeli CCTV itu dari sumbangan warga;
- Bahwa pada saat CCTV diganti, menurut saudara **Jafar** tidak ada surat/BA perihal pengambilan CCTV dan tidak boleh melaporkan ke RT;
- Bahwa DVR CCTV ada satu titik yang mengarah ke rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa CCTV tersebut masih dalam keadaan bagus;
- Bahwa saat CCTV diganti oleh **Irfan** dan **Apung**, dari 9 itu mati 2 titik, dan tinggal 7 titik dan masih menyala semua;
- Bahwa tanggal 8 Juli 2022 yang duduk di pos security adalah **Saksi Farhan Sabillah**;
- Bahwa Saksi tidak memberi tahu **Saksi Farhan Sabillah** kalau ada suara tembakan;
- Bahwa saat ada suara tembakan, **Saksi Farhan Sabillah** ada di depan teras, halaman yang terdapat kanopi;
- Bahwa **Terdakwa** meminta **Anto** untuk memasang CCTV dengan DVR di 4 titik dan warga lain di 4 titik dengan monitor;
- Bahwa pemasangan CCTV merupakan inisiatif dari **Terdakwa**, kemudian baru lapor ke RT kemudian setuju. Pemasangan CCTV di tahun 2017;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada sama sekali yang pernah didatangi oleh anggota polisi, ajudannya atau **ART** yang ada di Duren Tiga untuk merusak atau mengganti DVR, termasuk mengacaukan disana dan mengarahkan CCTV tidak ke rumah Duren Tiga 46;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan dan memberi tanggapan bahwa pada tahun 2017 ada kerusakan di Komplek Polri sehingga **Terdakwa** menyiapkan CCTV untuk pengamanan;

23. Saksi **ANITA AMALIA DWI AGUSTIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 214 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan data rekening koran tanggal 11 Juli 2022 dari rekening **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ada uang masuk melalui M-banking. Pemindahan dari rekening 1296249462 rekening atas nama **Nofriansyah Yosua** sebesar 100 juta sebanyak dua kali sehingga total Rp.200 juta;
- Bahwa tranSaksi tanggal 11 Juli 2022 keduanya adalah pukul 07.25 WIB dan satu lagi pukul 07.27 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui di tanggal 11 Juli 2022 **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah meninggal dunia;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening **Saksi Ricky Rizal Wibowo** tidak ada uang yang jumlahnya yang signifikan dan yang masuk hanyalah untuk **pembayaran PDAM, Telkomsel, lalu pembayaran PLN, Internet** dan lain-lain;
- Bahwa di tahun 2022 ada tranSaksi masuk ke rekening **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sebesar **Rp.50.000.000,00,-** sebanyak **3 kali** dan itu di tanggal 19 April 2022 dan kepada siapa itu tidak tertera dan hanya tertera nomor rekening saja;
- Bahwa rekening **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menerima transfer dari rekening **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** Hanya tanggal 11 Juli 2022 saja;
- Bahwa ada transfer lebih dari **Rp.50.000.000,00,-** ke rekening **Saksi Ricky Rizal Wibowo** berupa setoran saja bukan transfer, yaitu tanggal 28 April atas nama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** setor **Rp. 450.000.000,00,-** satu kali tranSaksi;
- Bahwa proses tranSaksi M-Banking, Internet Banking dan SMS Banking lebih mudah dibandingkan ATM. Nasabah bisa memilih hendak menggunakan Mobile banking atau SMS Banking. TranSaksi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menggunakan M-Banking, tapi itu bisa melalui Mobile Banking atau Internet Banking. Saksi tidak bisa memastikan karena harus melihat rekening **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Jika hendak membuat M-Banking, yang didaftarkan nomor nasabah, alamat email, lalu dibuatkan user ID. Lalu nasabah mengunduh aplikasi lewat playstore. Kemudian nasabah mengaktifasi dengan memasukan nomor rekening, PIN ATM dan nomor kartu. Lalu akan mendapat OTP dari nomor HP yang sudah didaftarkan. Kemudian nasabah membuat MPIN untuk masuk ke aplikasi M-banking dan password untuk tranSaksi.
- Bahwa mutasi yang dinyatakan Saksi adalah mutasi tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa alur transaksi rekening koran saudara baik pembayaran dan pengeluaran terdapat di Bill Payment ke Telkom Solo, ke PLN Jawa Tengah, lalu ke PDAM, Indovision kebanyakan untuk keperluan rumah tangga;

Hal. 215 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keperluan pribadi di rekening itu ada atau tidak;
- Bahwa seharusnya seseorang tidak bisa membuka rekening bukan miliknya karena peraturannya itu rekening yang nasabah buka seharusnya untuk nasabahnya sendiri;
- Bahwa mutasi bulan Juni 2022 yang disita saldonya sama dengan rekening koran Saksi yaitu saldo awal bulan Juni itu **Rp. 526.745.523,00,-**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan dan menegaskan bahwa rekening **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu bukan uang mereka, tapi uang **Terdakwa** untuk kebutuhan dan operasional keluarga;

24. Saksi **RADITYA ADHIYASA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada saat setelah kejadian Saksi sebagai honorer IT di Biro Paminal Polri (Pengamanan Internal) di bawah kesatu di Propam, dua minggu setelah kejadian tanggal 8 Juli 2022 itu, Saksi ditelepon oleh **Saksi Hendra Kurniawan** sekitar pukul 14.00 WIB, bahwa ada dari **timsus** hendak mengambil rekaman data CCTV/NVR di biro Paminal dan Biro Provos. Dan yang diambil rekaman di 8 tanggal 9 dari jam 23.30 sampai dengan 03.30 dini hari. Pada saat di Biro Propam, Saksi melihat gambar yang ada di CCTV. Ada **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan di situ ada kejadian seperti memperagakan sesuatu, Saksi kurang tahu apa. **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf**, ada sekitar 2 kali memperagakan yang sama dan peran pengganti **Bripda Sigit**, ada penyidik Polres Jakarta Selatan dan **Saksi Agus Nurpatia**;
- Bahwa Saksi tidak melihat **Terdakwa** dalam rekaman CCTV dalam peragaan tersebut;
- Bahwa rekaman CCTV di Biro Porov Saksi tidak mengetahui karena banyak yang diskip hasil rekaman saja sampai dengan orang-orang yang ada disekitar ruang pemeriksaan meninggalkan ruangan;
- Bahwa tugas Saksi adalah diminta copy backup rekaman di biro Paminal dan Biro provos oleh **Pak Hamka**. Dan pada saat itu rekaman ini ada di dalam DVR, Saksi harus mendownload dulu dari mesin sesuai dengan permintaan dari Timsus dan Bareskrim di waktu yang berbeda. Dan yang pertama minta adalah timsus;
- Bahwa yang meminta dari **Timsus** adalah **Kombes Rahmat Pamuji**;

Hal. 216 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung pakai flashdisk itu sesuai dengan permintaan nya jam berapa sampai jam berapa, sama kamera mana waktu itu hanya ada satu kamera yang diminta, jadi di ruangan detasemen-a di ruangan Biro Paminal. Kalau untuk biro Paminal itu di gedung TNCC LT.7, kalau untuk biro Provos bersebelahan gedungnya. Dan untuk rekaman yang tidak diminta Saksi skip dan hanya ambil yang sesuai permintaan;
- Bahwa Saksi benar dan tetap pada BAP;
- Bahwa Internet M-Banking bila menggunakan HP lain harus tahu user ID, password dan harus ada token untuk tranSaksi atau sekarang juga ada namanya M-secure yaitu token yang di aplikasi handphone tidak perlu Sim Cardnya;
- Bahwa perbedaan DVR dengan NFR adalah jika NFR itu dia berbasis networking, Jadi dia memakai kabelnya kabel LAN, jadi ada ID didalamnya, di masing-masing kamera itu ada ID, kalau untuk DVR itu yang analog, kalau analog itu langsung dari kabel tanpa ada ID;
- Bahwa untuk proses pengambilan data jika untuk proses download saja, itu siapa saja bisa, namun kemarin memang yang dari timsus tidak membawa tim forensik maupun tim cyber. Jadi Saksi diminta untuk membantu mengambil data didalam NVR tersebut, maupun dari yang tim bareskrim itu tidak membawa tim cyber maupun tim forensik tapi mereka menggunakan prosedur untuk pengambilan datanya, makanya Saksi diberikan berita acara waktu itu, lalu untuk berikutnya itu pada saat mengambil nya, Saksi divideokan, difoto, lalu selesai itu diberikan berita acara. Kalau yang dari timsus Saksi tidak diberikan berita acara maupun tanda terima;
- Bahwa untuk memastikan tidak ada perubahan data, terdapat prosedur yaitu karena kita juga kalau yang dari bareskrim dikasih tahu dari tim bareskrim nya juga, sudah diambil saja divideokan lalu nanti dicatat semuanya dari hardisk nya, serial number-nya berapa, NVR serial number-nya berapa, lalu media untuk pengambilan nya juga serial number-nya berapa di foto, semuanya itu untuk Bareskrim;
- Bahwa kalau terjadi perubahan, untuk mengidentifikasi informasi data tersebut lewat system teknologi biasanya resolusi akan turun, karena kalau untuk yang kemarin Saksi ambil itu memang resolusinya yang paling tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mendapat tugas resmi dari penyidik untuk melakukan backup rekaman. Saksi waktu itu dapat telepon dari **Saksi Hendra Kurniawan**, ditelepon oleh beliau sekitar jam 2-an, beliau telepon ke Saksi bilang bahwa ada timsus mau ambil data rekaman CCTV di biro Paminal, Saksi diminta tolong

Hal. 217 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitasi, infonya mau ambil tanggal 8 dan tanggal 9, itu kejadiannya kurang lebih dua minggu setelah kejadian. Pokoknya beliau sudah dicopot waktu itu. Saksi mengiyakan permintaan beliau. Saksi Posisi di Bekasi, kemudian Saksi meluncur, sekitar jam 5 Saksi sampai waktu itu, Saksi menuju ke tempat Pak Kombes Harun dulu waktu itu Kabag inces baru Saksi ke ruangan Pak Sestro Paminal karena waktu itu timsus ke ruangan beliau juga, Saksi temui ada disitu yang Saksi kenal dari Pak Kombes Rahmat Pamuji waktu itu. Beliau mengatakan kepada Saksi, Tolong bantu ambil hasil rekaman dari yang ada di biro Paminal khususnya yang ada di DNA, kemudian Saksi mengiyakan. Saksi sudah konfirmasi ke **Saksi Hendra Kurniawan**, katanya Saksi yang akan bantu, akhirnya Saksi ambikan, untuk untuk hasil rekaman NVR nya itu ada di ruangan beliau ruangan kerja karopaminal, ruang Paminal;

- Bahwa Saksi tidak punya sertifikasi untuk penanganan CCTV dan hanya berdasarkan pengalaman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu untuk apa disuruh mengambil file rekaman itu, karena Saksi cuman diminta tolong fasilitasi dari timsus hendak ambil data rekaman NVR, difasilitasi saja. Saksi disana didampingi oleh timsus jadi ketika Saksi buka, sebelumnya ada passwordnya, Saksi menelepon dulu **Saksi Hendra Kurniawan**, Saksi minta kode akses, Saksi minta dikasih lalu Saksi buka, Saksi didampingi, lalu mereka ada perintah dari timsus, coba tolong cari di ruangan DNA, ada ketika orang datang sekitar 11.30 tiba-tiba kumpul di dalam situ sampai dengan mereka istirahat, jadi Saksi cari dulu dari di jam 11.30;
- Bahwa selain Timsus ada juga dari tim Bareskrim selang sekitar 1 minggu kemudian dan prosesnya sama tetapi lebih Detail Bareskrim;
- Bahwa dari Bareskrim waktu itu ada 5 orang yang diantaranya yang Saksi tahu AKP Ari. Jadi kalau dari tim Bareskrim waktu itu mau menyita, tapi Saksi konfirmasi dulu dan Saksi tidak tahu mereka konfirmasi ke mana. Saksi copot dan dicek bisa menyala atau tidak dan Saksi nyalakan lagi di bawah ternyata back up-an dari hardisknya tidak terbaca. Karena dari NVR ini harus terhubung dengan Kamera-kameranya, semua sistemnya harus terhubung. Jadi akhirnya dari tim Bareskrim menelpon lagi ke labpor dan memberitahu bahwa ini NVR bukan DVR, memang kalau NVR jangan dibawa ke sini, percuma itu harus di-download langsung dari mesinnya tidak usah dibawa ke sini;
- Bahwa menurut Saksi yang CCTV/rekaman itu harusnya dari **Bareskrim** harus bawa tim sendiri **Labfor**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Hal. 218 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi **ISHBAH AZKA TILAWAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan Swab di Saguling pada tanggal 7 Juli 2022 diminta pada pukul 07.00 pagi, dan pelaksanaan Swab tersebut pada jam 08.00 pagi;
- Bahwa Saksi melakukan Swab terhadap **Terdakwa** dan **Saksi Daden Miftahul Haq**;
- Bahwa Saksi biasa dipanggil Swab oleh Ferdi Sambo dan keluarga di Saguling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa Saksi melakukan PCR pada tanggal 7 Juli 2022 di **Mabes**;
- Bahwa Saksi benar dan tetap pada BAP;
- Bahwa Saksi pernah membaca pedoman Covid yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Dinas Provinsi;
- Bahwa tes PCR yang dilakukan secara rutin itu sesuai pesanan, biasanya tergantung dari permintaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan dan menanggapi bahwa selain PCR **Terdakwa** juga melakukan Swab Antigen yang ada di rumah untuk mempercepat proses apakah hasilnya positif atau negatif dan keluarga **Terdakwa** sangat mematuhi standar penanganan COVID;

26. Saksi **NEFI AFRILIA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihubungi jam 13.30 WIB untuk datang ke Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 untuk swab di Saguling pada jam 15.30 WIB dan Saksi tiba di Saguling sekitar jam 15.35 WIB, dan begitu rombongan Magelang datang langsung Swab dan setelah selesai Saksi langsung pulang dan selesainya jam 15.50 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan *Swab Test* 4 orang yaitu Pertama **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Susi**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, terakhir **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa biasanya permintaan Swab itu di rumah **Terdakwa** yaitu di Saguling, dua rumah di Duren Tiga dan di Bangka atau di kantor dan yang paling sering Swab itu di kantor;
- Bahwa **Saksi Putri Candrawathi** biasanya Swab di Saguling dan Bangka;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal ISOMAN;
- Bahwa kondisi pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan PCR di Saguling di tanggal 8 Juli 2022 situasinya kondusif seperti biasa, tidak ada perdebatan;

Hal. 219 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat PCR raut wajah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** seperti biasa. Kalau **Saksi Putri Candrawathi** mungkin raut wajahnya itu seperti lelah perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat **Putri Candrawasih** menangis; Tidak melihat;
- Bahwa untuk hasil PCR, untuk **Saksi Putri Candrawathi** itu hasilnya sekitar 3 sampai 6 jam dan sesuai permintaan kalau lainnya 24 jam dan waktunya berbeda dikarenakan kita tergantung permintaan, biasanya **kita** pilih nama dan permintaan jamnya;
- Bahwa untuk swab mulai sekitar 15.40 WIB, dan hasilnya dari pusat langsung kirim, jadi **kita** tidak cek lagi dan hasilnya itu biasanya ke **pak Aryanto** via email dan WhatsApp;
- Bahwa Saksi kurang tahu perihal tahu atau tidaknya **Saksi Putri Candrawathi** bahwa keluar hasil PCR nya berbeda dengan yang lain;
- Bahwa seharusnya ketika tahu hasil positif COVID barulah ISOMAN;
- Bahwa Saksi benar dan tetap pada BAP;
- Bahwa pada saat Swab tanggal 8 Juli 2022 tidak ada ada informasi dari rombongan yang di swab bahwa datangnya pagi atau datang dari mana;
- Bahwa ISOMAN itu untuk keadaan tertentu, kalau misalkan pasien tidak ada gejala berarti harus melihat dari hasil, tapi kalau misalkan pasien biasanya ada gejala, biasanya **kami** harapkan ISOMAN atau berbeda ruangan dengan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca pedoman Covid yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Dinas Provinsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan;

27. Saksi **AHMAD SYAHRUL RAMADHAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dihubungi pada tanggal 8 Juli 2022 untuk menjemput pasien;
- Bahwa penjemputan langsung dikirim dari kantor Saksi menuju ke Duren Tiga. Kemudian di Perempatan Mampang sudah ada yang menjemput Saksi untuk mengarahkan Saksi menuju ke Duren Tiga, dan sesampainya di Duren Tiga Saksi mengeluarkan kantong jenazah milik Kapolantas Polri. Lalu Saksi memindahkan dan memasukkan jenazah tersebut ke dalam kantong jenazah. Saksi dibantu oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama jenazah pada saat itu;

Hal. 220 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa jenazah tersebut ke RS. Kramat Jati dengan dikawal mobil Biro Provos, dan baru jam 04.30 pagi baru Saksi bisa pulang dari Rumah Sakit Kramat Jati;
- Bahwa pertama saat tiba di lokasi itu Saksi memundurkan, lalu ada bapak-bapak yang di lokasi tersebut lalu **kita** bertanya, disuruh langsung kedalam;
- Bahwa ketika Saksi cek korban di nadinya, sudah meninggal dunia, dan Saksi masukan ke kantong jenazah dengan memakai kaos tangan dan memang jenazah berlumuran darah disitu;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi TKP, sudah ramai pada saat itu dan sudah banyak anggota dan sudah ramai dan ada anggota polisi yang berpakaian dinas;
- Bahwa jenazah mengenakan masker 3 lapis warna hitam dan Saksi tidak lihat waktu itu maskernya bolong atau tidak;
- Bahwa Saksi benar dan tetap pada BAP;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi TKP pertama kali, Saksi bertemu langsung sama bapak-bapak yang di lokasi tersebut, Saksi tidak tahu namanya dan tidak kenal;
- Bahwa Saksi bisa memastikan posisi jenazah berada di samping tangga;
- Bahwa Saksi tidak melihat sama sekali **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu;

28. Saksi **BIMANTARA JAYADIPUTRO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disuruh untuk menyerahkan data registrasi dan CDR (Cord Data Record) atas nama dan nomor yang dimintakan atas nama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) Hutabarat, Saksi Putri Candrawathi, Saksi Susi, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf** dan nomor 62 82281575821, 62811110973 dan 62 81219523471, 62 85394040646, 62 82267892005, 62 811959494;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rekaman-rekaman diluar CDR;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nomor-nomor yang saudara sebutkan atas nama siapa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu;

29. Saksi **VIKTOR KAMANG PH**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Cooperate Legal Exel Asia Provider yang mewakili untuk menyerahkan CDR kepada penyidik Dividum Bareskrim yaitu nomor HP yang terdaftar atas nama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**

Hal. 221 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) Hutabarat, Saksi Putri Candrawathi, Suci, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf dan nomor 6287888258777 dan meminta data registrasi ada satu nomor lagi yaitu 6287808163472;

- Bahwa Saksi tidak tahu nomor-nomor yang Saksi sebutkan atas nama siapa; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

30. Saksi **TJONG DJIU FUNG**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari bertugas sebagai teknisi panggilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk memasang CCTV di Duren Tiga dan Saguling;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan panggilan untuk mengganti DVR oleh **Saksi Irfan Widyanto**, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, 15-20 menit. Pada saat itu Saksi masih kerja di lapangan. Dan kemudian **Saksi Arif Rachman Arifin** mengirimkan lokasi bertemu di Gewos tempat cuci mobil, di Komplek Duren Tiga. Kemudian kurang lebih jam 16.45 WIB Saksi bertemu **Saksi Irfan Widyanto** di sana dan masuk ke dalam kompleks Duren Tiga dan diarahkan ke pos penjagaan dan bertemu security dan kemudian Saksi masuk ke dalam pos, untuk mengganti DVR baru. Setelah selesai mengganti dan memasang DVR, Saksi langsung memberikan DVR yang lama kepada **Saksi Irfan Widyanto** langsung. Lalu Saksi kembali lagi kedepan dan atas pertanyaan **Saksi Irfan Widyanto** Saksi bilang harga DVR tersebut sebesar Rp.3.550.000, dan langsung dibayar via M Banking oleh **Saksi Irfan Widyanto** dari rekening atas nama **Indra** dan setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa Saksi saat mengganti DVR yang lama, tidak melihat isi DVR yang lama, karena Saksi hanya mencopot dan mengganti dan menyerahkannya kepada **Saksi Irfan Widyanto**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembunuhan;
- Bahwa Saksi tiba di sana jam 05.40 dan mengganti DVR kurang lebih jam 06.00;
- Bahwa saat itu ada security di pos dan dia menunjukkan DVR yang mau diganti;
- Bahwa pada saat itu, kondisi kedua DVR masih menyala. Saksi melihat ke dua DVR dari pemasangannya itu adalah tampilan di layar itu no.1-8 mati karena mati input jadi otomatis DVR diatas itu sebagai sprinter Gembot;
- Bahwa ada dua titik DVR yang mati, dan dua titik/lubang yang mati itu otomatis dimintakan CCTV di atas;

Hal. 222 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DVR yang satu ada hardisknya dan yang satu tidak ada hardisknya karena tidak ada baut, dan ada perbedaan dragnya dan Saksi ganti dengan yang ada hardisknya semua;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kamera CCTV menuju kemana;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 DVR dan hardisk tersebut;
- Bahwa Saksi bisa memastikan posisi CCTV saat itu yang hidup karena tampilan dilayar itu ada posisi kamera, jadi pada saat itu kamera 1 mati, 8 mati, dan yang lain 2, 3 itu menyala, satu kamera, 4 itu ada 4 kotak, itu ada dua kamera menyala, jadi Saksi pastikan dua gambar ini pada saat itu dua DVR ini tidak ada hardisknya yang ada diatas itu;
- Bahwa Pos tempat mengganti DVR adalah Pos yang ada di depan Komplek yang ada lapangan Basket di depannya;
- Bahwa untuk DVR yang lama ada 8 channel;
- Bahwa monitor yang hidup ada 7. Dalam layar monitor ada 9 kotak, No.1 hitam, No. 8 Mati, 2, 3 menyala, satu kamera, 4 itu ada 4 kotak itu ada dua kamera menyala. No.5, 6 dan 7 menyala;
- Bahwa Saksi bisa memastikan kalau DVR yang tidak ada bautnya itu hardisknya tidak ada;
- Bahwa DVR yang baru diganti oleh Saksi ada 8 channel juga dan camera nya Saksi samakan dengan tampilan seperti semula;
- Bahwa hardisk itu tempat penyimpanan rekaman gambar;
- Bahwa 1 tera penyimpangan biasanya kurang lebih tidak sampai dua minggu dan memang ada penjelasan waktu penyimpanannya;
- Bahwa jika lewat dari dua minggu atau waktunya, system DVR ini adalah system menimpa;
- Bahwa pada saat pergantian DVR, **Saksi Irfan Widyanto** tidak menyampaikan kepada Saksi tentang CCTV mana yang mati;
- Bahwa bisa dipastikan DVR baru yang sudah dipasang dan menyala bisa langsung menyimpan;
- Bahwa jika DVR tidak ada hardisknya, maka tidak ada penyimpanan;
- Bahwa situasi pada saat Saksi mengganti DVR biasa saja;
- Bahwa tidak ada perdebatan antara **Saksi Irfan Widyanto** dan satpam;
- Bahwa Saksi Irfan Widyanto menunggu Saksi kurang lebih 25 menit dan **Saksi Irfan Widyanto** tidak pernah meninggalkan pos itu. Karena posisinya di depan Saksi adalah untuk tempat monitor DVR, lalu di belakang Saksi ini ada meja kecil satu sama Bangku dan **Saksi Irfan Widyanto** duduk disana, karena posisi

Hal. 223 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin DVR yang Saksi ganti di atas meja oleh **Saksi Irfan Widyanto** untuk dilihat;

- Bahwa **satpam** didalam ada satu menemani Saksi, di luar ada 2 atau 3 orang yang duduk disana tapi Saksi tidak tahu itu Satpam atau bukan dan Saksi tidak tahu kalau ada dari pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu tidak ada DVR-DVR lain yang Saksi ganti;
- Bahwa Saksi baru kali itu bertemu langsung dengan **Saksi Irfan Widyanto**;
- Bahwa **Saksi Irfan Widyanto** tidak memberikan alasan DVR itu harus diganti, karena Saksi yang tunjukkan sama **Saksi Irfan Widyanto** yang DVR ini yang mau diganti dan **Saksi Irfan Widyanto** hanya langsung meminta ganti saja;
- Bahwa maksud dari ada kamera yang mati adalah biasanya kalau di lapangan itu DVR nya ada lobang-lobang untuk setiap kamera, mencolok ke sana, jadi lobang yang itu nomor 1 sama 8 itu memang mati. Biasanya kalau dari pengalaman itu adalah karena kena listrik, shock atau kena petir. Jadi lubang inputnya mati makanya dia pakai 2 di DVR di atas itu untuk yang lobang 1-8 mati ini, kabel dicabut masukin ke DVR di atas supaya nanti gambar yang ini nyala bisa masuk ke DVR bawah, tapi di kotak yang nomor 8 itu ada pembagian 4 kotak.
- Bahwa Saksi mengganti mesin itu nanti Saksi kembalikan seperti semula, nomor 1 tetap mati walaupun sudah digantikan berarti otomatis kan masih nyala, tapi Saksi tidak cocok karena Saksi kembalikan seperti semula;
- Bahwa Saksi saat itu tidak tanya ada kejadian ini dan Saksi baru mengetahuinya hari **Senin**;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu Hari Selasa atau Rabu, karena ada pak **RT** biasa di komplek itu, ada grup informasi tetangga juga ada Wa, katanya Polisi tembak polisi dan Saksi baru baca dan Saksi tanya ini di mana kejadian, itu di Duren Tiga;
- Bahwa DVR itu adalah media untuk menampung input kamera yang terpasang ada 4 kamera, ada 8, 16 boleh bebas. Lalu itu adalah Posisi ada di dalam kebanyakan mesin DVR itu kapasitasnya sesuai dengan permintaan customer, kalau rekamannya semakin lama berarti semakin besar hardisknya. Lalu butuh namanya power supply (listrik untuk kamera);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan **Saksi Irfan Widyanto** mengganti DVR itu;
- Bahwa kondisi DVR yang lama kondisinya masih menyala yang terpasang seperti biasa;

Hal. 224 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengganti DVR yang baru, Saksi rapikan dan masukan ke kardus DVR yang baru;
- Bahwa pada saat mengganti DVR, CCTV tetap menyala;
- Bahwa seharusnya tidak menyebabkan DVR lama rusak jika mengcopy file dari DVR itu;
- Bahwa seharusnya tidak menyebabkan DVR yang lama rusak ketika setelah diganti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengganti DVR di Bareskrim, dan di Propam;
- Bahwa memang benar terkadang ada DVR yang tidak ada hardisknya. Dalam kasus tertentu yang terjadi untuk memaksimalkan kamera yang nyala karena mati input, jadi teknisi yang lain itu menambah satu DVR lagi, agar yang mati itu bisa di tetap diaktifkan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kerusakan pada DVR yang lama;
- Bahwa DVR yang ada itu konek ke HP. Kalau Saksi perhatikan ada kabel data yang dicolok dibelakang DVR, biasanya konek dan pada saat itu Saksi bilang mau on line apa tidak dan diiyakan oleh satpam. Dan di online kan ke HP security yang berjaga;
- Bahwa tidak ada perintah khusus dari **Saksi Irfan Widyanto** setelah pergantian DVR;
- Bahwa yang ringan adalah kedua DVR yang lama;
- Bahwa harusnya ada rekaman sebelum DVR nya diambil. Biasanya otomatis terekam. Kalau pas kejadian itu di tanggal 9, otomatis mundur seminggu itu harusnya rekamannya ada di DVR dalam hardisknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu;

31. Saksi **RIDWAN R SOPLANIT**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat Saksi masuk ke TKP melalui akses garasi dalam saat itu Saksi ketemu dengan 5 orang yaitu **Saksi Adzan Romer, Saksi Prayogi Iktara Wikaton, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Kuat Ma'ruf**, termasuk **Terdakwa** kemudian begitu Saksi mendekati **Terdakwa** dan menyuruh **Terdakwa** ikut masuk ke dalam, kemudian kita masuk bersama-sama sambil **Terdakwa** menceritakan;
- Bahwa Saksi baru mendapat informasi dari ajudan/anggota Saksi bahwa baru terjadi peristiwa tembak menembak yang mana 2 anggota Saksi yang di atas dan yang satu di bawah;

Hal. 225 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa memang penjelasan itu mengalir begitu saja, bahwa **Terdakwa** pada saat datang, **Terdakwa** mendapat informasi ada peristiwa tembak menembak itu dan artinya tembak menembak itu sudah selesai;
- Bahwa yang datang saat itu Kanit Saksi, **Saksi Rifaizal Samual, Saksi Arsyad Daiva Gunawan, Saksi Sullap Abo, Saksi Martin Gabe**, serta Saksi **Reinhard Reagend Mandey**, 6 personil;
- Bahwa pada saat olah TKP Saksi dan anggota Saksi merasa tertekan dan ditekan oleh **Terdakwa**, bahkan saat olah TKP Saksi dan anggota berada dalam pengawasan;
- Bahwa pada saat Saksi mau melakukan menyampaikan untuk melaporkan pimpinan Saksi dan tim olah TKP pada saat itu **Terdakwa** sempat menyampaikan agar Saksi silakan laporan, tapi jangan dibuat ramai penanganannya, dan tekanan terhadap tim identifikasi pada saat itu mengalami penekanan juga, mulai pada saat kita perbincangan memang penegasan nada dari Kombes Susanto saat itu agak tegas, agak keras untuk masalah pengambilan bahwa memang harus ke sana, dan itu barang masih di dalam TKP;
- Bahwa **Terdakwa** meninggalkan rumah Duren Tiga sebelum jam 9 malam;
- Bahwa pada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'ruf** dibawa ke Kantor Provost, saat itu Saksi tidak ikut;
- Bahwa pada waktu itu anggota Saksi melakukan integrasi terhadap 3 orang saksi tersebut, yaitu **Terdakwa, Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatria**;
- Bahwa sebelumnya di persidangan sebelumnya Saksi hanya menyampaikan bahwa peristiwa itu, saat kita ada di tanggal 8 yang kita tahu hasil investigasi, hasil interview, dalam proses itu yang kita dapatkan hasil dari keterangan maupun barang bukti yang ada, bahwa itu kejadian tembak-menembak. Kemudian tadi sudah Saksi sampaikan juga bahwa dengan berjalannya waktu, kemudian itu diserahkan ke Polda Metro dan seterusnya di Bareskrim, kemudian posisi Saksi saat itu sudah tidak lagi Kasat Reskrim dan Saksi di Pansus, kemudian tapi tetap Saksi mengikuti berita di media jadi berdasarkan berita itulah kita mengetahui perkembangan bahwa kejadian tembak menembak itu tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** memberi tanggapan bahwa **Terdakwa** meninggalkan TKP pada saat jenazah di bawah ke Rumah Sakit dan **Terdakwa** disitu sampai selesai, bahwa untuk kronologis **Saksi Putri**

Hal. 226 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Candrawathi itu, **Terdakwa** yang menjelaskan kepada Pak Arif, bahwa seingat **Terdakwa** tanggal 9 itu BAI istri **Terdakwa** belum ditandatangani karena sudah malam, jadi besoknya, bahwa yang **Terdakwa** maksudkan itu jangan ramai adalah bukan penekanan, tapi biar ini jangan di publikasikan, bahwa penanganan awal oleh Propam itu diatur dalam Perkadiv 1/2009, jadi terhadap peristiwa yang melibatkan anggota itu boleh;

32. Saksi **RIFAIZAL SAMUAL**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi dan anggota sampai, kami dijelaskan oleh Kasat Reskrim saat itu AKBP Ridwan Soplanit bahwa ada kejadian peristiwa tembak menembak antara anggota di rumah Kadiv Propam, setelah itu kami masuk sambil Kasad memberikan beberapa penyampaian, terkait pembagian tugas, kemudian setelah sampai di TKP di lokasi TKP inti, kami bertemu dengan yang tadi saya Sebutkan Kemudian kami meminta izin bahwa kami dari Polres Jaksel izin melaksanakan olah TKP;
- Bahwa Kejanggalan yang pertama kami tidak menemukan handphone almarhum, sebelumnya Saksi mengarahkan **Saksi Sullap Abo** dan **Saksi Dhanu Fajar Subekti** untuk mengecek sakunya, apakah ada handphone katanya tidak, kemudian coba cek ada dompetnya tidak, terkait masalah identitas, dan tidak ada juga. Kemudian yang kedua terkait posisi senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, berada di posisi sebelah kiri, dengan posisi almarhum menghadap ke sebelah kanan, akan tetapi Saksi tanyakan kepada rekan-rekan ajudan yaitu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Jadi memang Saksi tanyakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi arahkan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, untuk memperagakan melihat posisi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan saat itu memang **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** memperagakan apa yang almarhum lakukan pada saat itu, sampai akhirnya posisi almarhum terkelungkup;
- Bahwa barang bukti yang dikumpulkan adalah 10 selongsong, 3 proyektil peluru dan 4 serpihan, 2 magazen, 2 senjata, 1 senjata jenis HS dan kedua jenis Glock 17, kemudian ada 12 amunisi yang masih tersisa ditambah lagi 9 amunisi sisa dari jenis senjata HS;
- Bahwa jadi dalam proses kami melaksanakan olah TKP, 15 menit - 20 menit Saksi dan anggota diperintahkan untuk mencari ambulans agar jenazah dibawa ke rumah sakit dan ambulans sampai di TKP saat itu kurang lebih pukul 19.30;

Hal. 227 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal Saksi bekerja olah TKP sudah diawasi sehingga Saksi tidak bisa leluasa untuk bergerak menemukan fakta apa yang terjadi di TKP;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti Kasat Saksi ke kantor Provos, kurang lebih pukul 20.10, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Budi Herdi datang, kemudian kasat menjelaskan terkait peristiwa yang terjadi, berdasarkan apa yang kami catat dari laporan hasil penyelidikan, kemudian ada dua penyampaian saat itu, yang pertama untuk melakukan cross-check atau final cek terkait olah TKP apa yang kurang-kurang tolong dilengkapi;
- Bahwa Kemudian dini hari Saksi dihubungi oleh **Saksi Agus Nurpatria** terkait Saksi diarahkan atau diperintahkan untuk berangkat ke Jambi mewakili Polres Jakarta Selatan, karena pada saat itu Kasat masih kurang sehat, sehingga kami yang diperintahkan, untuk mewakili pos Jakarta Selatan menyampaikan peristiwa proses penyidikan sementara yang terjadi di Duren Tiga, kemudian Saksi sampaikan, Saksi izin Kasat dan mengijinkan beberapa lama kemudian Saksi mengirimkan KTP dan besok harinya di siang hari, kami berangkat ke Jambi, jadi pada saat proses CCTV tersebut masih di Polres Jakarta Selatan kami dihubungi oleh **Saksi Chuck Putranto**, bahwa yang bersangkutan meminta CCTV atas perintah **Terdakwa** saat itu .Kemudian Saksi sampaikan, Saksi izin pimpinan dulu, kemudian Saksi jam pimpinan, saat itu Kasat kami agak ragu, akhirnya mengiyakan diserahkan akan tetapi setelah diserahkan agar dikirim ke laboratorium forensik, untuk diketahui hasilnya, akhirnya dalam proses Saksi ke Jambi mengambil barang tersebut melalui **Saksi Arsyad Daiva Gunawan** dan **Saksi Martin Gabe**, Kemudian diserahkan, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Saksi berada di Jambi, kemudian yang berangkat ke Jambi adalah **Saksi Hendra Kurniawan**, **Saksi Agus Nurpatria** dan Kombes Susanto beserta 4 ajudannya, **Saksi Hendra Kurniawan** 2 ajudan, **Saksi Agus Nurpatria** 1 dan 1 ajudan Kombes Susanto dan Saksi sendiri naik pesawat jet;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pesawat jet itu;
- Bahwa Saksi ikut itu pada saat jenazah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah dikuburkan;
- Bahwa Jadi malam itu, kami mendapatkan informasi bahwa keluarga akan dipertemukan kepada tim dari Mabes Polri di Polda Jambi, akan tetapi Saksi kurang tahu seperti apa, intinya perintah tersebut berubah, jadi kami diarahkan untuk langsung datang ke rumah almarhum saat itu, rumah duka, saat itu kami dikawal sekitar 4 sampai 5 mobil;

Hal. 228 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan, normal seperti biasa, bahwa beliau tetap mengatakan didalam BAP, bahwa setelah terjadi peristiwa tembak menembak, beliau dihubungi oleh **Saksi Putri Candrawathi**, kemudian memundurkan kendaraannya dan turun karena bertanya kepada ajudan, langsung datang ke arah kamar **Saksi Putri Candrawathi** saat itu, mulai ditunjukkan oleh ajudan, **Saksi Putri Candrawathi** berada dalam kamar, kemudian **Terdakwa** memeluk **Saksi Putri Candrawathi**, keluar memalingkan wajahnya agar tidak mayat, dan kemudian membawa ke Saguling, setelah dari Saguling, kembali lagi baru mengalami peristiwa yang kami jelaskan yang melihat pada saat awal tadi, kemudian dalam proses tersebut, kami juga melaksanakan pemeriksaan kepada saksi-saksi lain yaitu salah satunya **Saksi Adzan Romer** yang dilakukan di Propam juga, karena itu mereka seluruh ajudan masih melekat sama **Terdakwa**, ada kami yang jemput bola untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka melengkapi hasil administrasi penyidikan kami dari Polres Jakarta Selatan, kemudian di tanggal 18, kami dari Polres, proses penyidikannya diserahkan kepada Polda Metro Jaya yang saat itu melaksanakan penarikan;
- Bahwa Saksi di sel atau ditempatkan di dalam penempatan khusus, tanggal 4 Agustus, selama 30 hari, kemudian di sidang kode etik, pertama di copot jabatan kemudian dimutasi di Pansus 30 hari, kemudian didemosi selama 2 tahun dan saat ini Saksi bertugas di Yanma Polri;
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan penempatan khusus di tanggal 4 Agustus kurang lebih tanggal 6 atau tanggal 7 Kami mendapatkan informasi bahwa dari media, dan media dari Birawa prostat dan Kompas, dan lain-lain bahwa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menyampaikan atau merubah keterangannya bahwa peristiwa yang awal itu merupakan suatu hal Peristiwa tidak benar, yang benar pada intinya adalah kejadian tersebut terjadi pada saat **Terdakwa** datang ke TKP, yang kami tahu pada awalnya akan terjadi peristiwa tembak menembak kemudian **Saksi Putri Candrawathi** menelepon **Terdakwa**, **Terdakwa** memundurkan mobil nya kemudian turun dan membawa mengevakuasi **Saksi Putri Candrawathi** itu yang awalnya, tetapi setelah kami tahu berdasarkan kami di Biro Waprof saat itu bahwa sebenarnya hal tersebut tidak terjadi, dimana penembakan yang dilakukan oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** saat itu atas perintah dari **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi sempat melihat di holster terdakwa ada senjata lain sejenis Glock pada saat di TKP;

Hal. 229 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa yang Saksi dan anggota dengar pada saat itu karena **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** jujur, kemudian dia merasa berdosa terhadap apa yang telah dilakukan sehingga jujur, mengaku kepada penyidik saat itu menjadi melaporkan kepada pimpinan Polri sehingga kasusnya terungkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** memberi tanggapan bahwa Bahwa terkait Holster itu, itu bukan holster tapi senjata itu **Terdakwa** selipkan ke di pinggang belakang baju dinas Terdakwa, namun kelihatan membawa senjata Combat Wilson pada saat di TKP;

33. Saksi **DHANU FAJAR SUBEKTI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi temukan 10 slongsong, 3 proyektil, dan 4 serpihan yang ada di beberapa titik;
- Bahwa kejanggalan yang ditemukan Saksi adalah untuk pertama Saksi pas membalikkan jenazah itu, menggunakan masker karena Saksi pikir korban sakit dan tidak adanya ditemukan barang-barang milik korban dan darah satu titik yang tergenang di bawah tubuh korban, tidak adanya ceceran darah pada saat pertama kali korban di tembak;
- Bahwa Tugas Saksi untuk proses tugasnya mengumpulkan barang bukti saja dan mencari barang bukti sama dokumentasi;
- Bahwa untuk yang Saksi perhatikan itu ada lubang di dada, satu sama di hidung, luka goresan, sama di bibir sebelah kiri, sama jari kelingking sebelah kiri sama jari manis, untuk kaki tidak;
- Bahwa posisi mayat sudah Saksi balikkan dan Saksi mengambil sidik jari dari semua jari yaitu 10 jari;
- Bahwa kalau untuk Sweep itu dari identifikasi tidak dilakukan karena tugas Saksi hanya mengambil sidik jari pada mayat, dan hanya dari forensik dan bukan tugas Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan lebih banyak tidak tahu;

34. Saksi **SULLAP ABO, S.H., M.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, Saksi anggota langsung dari **Saksi Rifaizal Samual**, pada hari Jumat, Saksi melaksanakan tugas piket bersama **Saksi Reinhard Reagend Mandey** dan **Saksi Martin Gabe**, kemudian kami diperintahkan oleh **Saksi Rifaizal Samual** untuk bersama-sama beliau ke rumah Pak Kasat, kemudian kami bersama **Saksi Rifaizal Samual**, Kasubdit kami, **Saksi Arsyad Daiva Gunawan**, **Saksi Reinhard Reagend Mandey**, **Saksi Martin Gabe** dan



Saksi Dhanu Fajar Subekti, Tiba di TKP, masuk kedalam Saksi diperintahkan oleh Pak Kasat dan Pak Kanit, untuk membantu **Saksi Dhanu Fajar Subekti** melakukan olah TKP, Saksi mencatat apa yang **Saksi Dhanu Fajar Subekti** temukan, kemudian letak posisi barang bukti yang ditemukan pada saat itu kami menemukan 10 slongsong peluru, 3 butir proyektil dan 4 butir serpihan peluru, di arah tembok yang ke lantai 2 terdapat 5 lubang, kemudian di bawah pintu sebelah kanan, tangan kanan almarhum ada dua lubang, kemudian di atas rak TV ada 1 lubang dan di list plafon satu lubang, setelah itu semua barang bukti yang ditemukan oleh **Saksi Dhanu Fajar Subekti** dikumpulkan dan ditemukan satu senjata dalam penguasaan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** jenis Glock 17 berisi 1 buah magazen dan 12 butir amunisi, serta 1 pucuk senjata api di sebelah tangan kiri jenazah, jenis HS berisi 1 magazine dan 9 butir amunisi. Kemudian kedua pucuk senjata berikut pantasan dan amunisi berikut 3 saksi tadi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'ruf** di bawa oleh Kombes Pol SuKombes SuKombes Susanto ke Propam Polri, sementara untuk barang bukti 10 selongsong peluru, 3 proyektil dan 4 serpihan, dibawa oleh **Saksi Dhanu Fajar Subekti** ke Polres Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek DVR CCTV, **Saksi Rifaizal Samual** sempat memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan DVR, namun karena ada kalimat dari Terdakwa yang diucapkan, bahwa CCTV sudah mati kurang lebih 2 atau 3 bulan Saksi lupa, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap ketiga saksi di Biro Provost, pada hari Sabtu kurang lebih 09.00 WIB, kami bersama-sama **Saksi Rifaizal Samual**, Pak Endra, Pak Aipda Ridwan Janari, Aiptu Ali Ahmadi ke Paminal Mabes Polri Kebetulan Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, namun belum sempat Saksi melakukan pemeriksaan Saksi diperintahkan oleh Pak Kanit dan Pak Kasat untuk kami kembali ke TKP;
- Bahwa Saksi memeriksa **Saksi Kuat Ma'ruf** pada tanggal 14 Juli di Bareskrim;
- Bahwa Saksi dengar di ruang tengah Pak Kombes SuKombes Susanto memanggil **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang pada saat itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada di tangga. Kemudian Pak Susanto memanggil, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** kemudian sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** senjatanya dikeluarkan dan mengeluarkan

Hal. 231 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



magazen dan mengosongkan amunisi, setelah itu dikeluarkanlah simpanya berikut KTP dan diletakkan di atas meja;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi Kuat Ma'ruf** pada saat itu, Saksi menggali keterangan, sebenarnya ada apa di Magelang, namun **Saksi Kuat Ma'ruf** pada saat itu tidak merinci secara jelas keterangannya karena dia beralasan setiap malam dia keluar ke pos security di perumahan, jadi dia tidak mengetahui apa yang terjadi di area rumah sama sekali tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu;

35. Saksi **MARTIN GABE**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 8 Juli,terjadinya peristiwa tembak menembak di Duren Tiga, Komplek Polri di sana, dan disana Saksi diperintahkan Kanit Saksi oleh **Saksi Rifaizal Samual** untuk membantu **Saksi Dhanu Fajar Subekti**, untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa Saksi ikut membalikkan badan korban, dan pada saat Saksi membalikkan badan korban, Saksi melihat luka tembak di bagian dada, selebihnya luka yang lain tidak terlalu Saksi perhatikan, karena masih ada darah di bagian tubuh korban;
- Bahwa pada saat korban terkena tembakan tidak ada tetesan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu;

36. Saksi **ARSYAD DAIVA GUNAWAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat tanggal 8 itu Saksi ikut ke TKP. Pada saat sampai di TKP setelah itu kami di brifing oleh Kasat kami bahwa ada terjadi tembak-menembak, di rumah **Terdakwa**, saat kami masuk ke dalam melihat ada mayat, Saksi langsung diperintahkan Kanit Saksi untuk mencari ambulans dan Saksi mencari ambulans bersama anggota **Saksi Reinhard Reagend Mandey**;
- Bahwa Saksi ikut mengangkat jenazah;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan lebih banyak tidak tahu;

37. Saksi **ENDRA BUDI ARGANA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Saksi tidak ikut ke TKP;
- Bahwa Saksi pada tanggal 8 berada di rumah pulang cepat, dan yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada pukul 22,00, pada hari Jumat tanggal 8

Hal. 232 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Saksi dihubungi oleh Kanit **Saksi Rifaizal Samual** untuk besok pagi jam 9 datang ke kantor dalam rangka ada perkara atensi, cuman tidak dijelaskan perkara nya apa dan tanggal 9 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** di lantai 7 Biro Paminal dan fakta yang Saksi dapatkan adalah bahwa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** terlibat dalam aksi tembak menembak dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sebanyak Dua kali, tanggal 9 sama tanggal 14 dimana tanggal 14 sangat panjang karena 2 seosen, pertama dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan, yang kedua oleh Bareskrim Mabes Polri melakukan asisten, dan pada saat itu ceritanya sama, masih membenarkan seperti sebelumnya. Untuk tanggal 15, saya beserta Kanit dan kasat melakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa**, dimulai dari jam 8 malam sampai kurang lebih jam 5 pagi;
- Bahwa Menurut keterangan **Terdakwa**, berawal **Terdakwa** ingin bermain bulutangkis dengan seseorang, pada saat ingin bermain bulutangkis, pada saat di depan rumah Duren Tiga, **Terdakwa** menerima telepon dari **Saksi Putri Candrawathi**, setelah menerima telepon, **Terdakwa** mendengar ada suara **Saksi Putri Candrawathi** sedang menangis sehingga **Terdakwa**, memundurkan kendaraannya, pada saat memundurkan kendaraannya, **Terdakwa** masuk ke dalam rumah, dan kemudian **Terdakwa** melihat disitu ada tergeletak mayat, terus **Terdakwa** masuk ke kamar **Saksi Putri Candrawathi** dan pada saat **Terdakwa** masuk kedalam kamar **Saksi Putri Candrawati**, **Saksi Putri Candrawati** dalam kondisi yang ketakutan dan **Terdakwa** mengajak **Saksi Putri Candrawati** keluar, dengan posisi di kepalanya di tutupi dengan tangan, supaya tidak melihat korban, setelah itu **Terdakwa** menyuruh ajudan untuk membawa **Saksi Putri Candrawathi** ke rumah Saguling;
- Bahwa Saksi memeriksa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** di tanggal 9 Juli, hari Sabtu, dan keterangan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dia menyatakan peristiwa tembak menembak bahwa dia mendengar suara minta tolong dari **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa Saksi memeriksa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** Dua kali di tanggal 14 Juli di Bareskrim dan keterangannya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** pasti menguatkan Keterangan yang sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu;

38. Saksi **TEDDY REHENDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 233 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juli saya tidak ikut ke TKP, dan Saksi juga tidak terlibat dalam olah pemeriksaan olah TKP dan yang Saksi ketahui, bahwa Saksi dipanggil di sidang ini karena HP yaitu menerima dua buah HP dari kasatereskrim AKBP Ridwan Soplanit baru Saksi kirim ke Inavis, kemudian dikirim ke Puslabfor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu;

39. Saksi **REINHARD REAGEND MANDEY**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menghubungi ambulans, dimana pada saat itu di TKP, Saksi diperintahkan oleh Kanit dan **Saksi Arsyad Daiva Gunawan** untuk mencari ambulans, kemudian Saksi bersama **Saksi Arsyad Daiva Gunawan** dengan menggunakan motor pergi ke rumah sakit yang berada di dekat kompleks Duren Tiga, namun pihak rumah sakit menolak, karena tidak ada ambulans yang standby, hingga pada akhirnya Saksi mencoba mencari di Google untuk ambulans tersebut, lalu Saksi menelpon, kemudian menunggu di dekat daerah Mampang;
- Bahwa Saksi ikut dan kurang lebih untuk selesai proses otopsinya itu kurang lebih jam 1 atau jam 2 pagi, itu sudah dan sudah masuk ke peti jenazah dan sudah selesai;
- Bahwa hasil pemeriksaan sementara, Saksi tidak mengetahuinya, karena hasil pemeriksaan tersebut beserta barang bukti forensik langsung diamankan oleh Kombes Susanto kemudian dibawa ke Propam Mabes Polri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menanggapi bahwa **Terdakwa** memohon maaf;

40. Saksi **AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.I.K.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat, jam 8 itu, Saksi sedang memancing di PIK sama **Saksi Hendra Kurniawan**, kemudian Saksi dihubungi Pak Harun jam 07.30, lalu Saksi ke kantor jam 09.30an, kemudian Saksi ketemu Pak Harun dan Pak Sugeng di ruangan Pak Sugeng, saat itu Saksi diinformasikan pak Sugeng bahwa telah terjadi peristiwa tembak menembak antar ajudannya **Terdakwa**, kemudian kami bertiga itu naik ke atas, dan sudah ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf**, kami sempat menanyakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** di gedung Provos lantai 3, terkait kronologi tembak-menembak. Pada saat itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** menyampaikan kronologis

Hal. 234 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



peristiwanya di TKP, setelah itu memang tidak berapa lama Terdakwa datang dan mengumpulkan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** di ruangan yang pojok, pada saat Saksi memeriksa, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menceritakan bahwa **Ricky Rizal Wibowo** pada saat itu mendengar teriakan **Saksi Putri Candrawathi**, dia masuk ke dalam, sampai pintu masuk yang lemari es itu, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sedang menembak ke arah tangga dan kemudian dia sembunyi di samping lemari es itu dan cerita itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sudah menceritakan sebelum bertemu dan dikumpulkan oleh Terdakwa di Provost. Dan setelah Terdakwa mengumpulkan mereka bertiga di pojok itu, kemudian Saksi, pak Harun dan Pak Sugeng, **Saksi Hendra Kurniawan** dan **Saksi Benny Ali** dan Kasat Reskrim, dan Terdakwa menyampaikan dipemeriksaan awal di Biro Paminal bahwa Terdakwa merasa terpukul atas peristiwa pelecehan dan tembak-menembak itu, kemudian Terdakwa pulang, **Saksi Hendra Kurniawan** menyampaikan kepada Saksi, untuk pemeriksaan sementara dilanjutkan ke Biro Paminal, dan kemudian Saksi ke lantai 3 dulu ambil senjata di Pak Sugeng, kemudian Saksi jemput di lantai 3 **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** ke lantai 7, sampai ke lantai 7, dilakukan pemeriksaan di ruangan Saksi dan mereka menjelaskan lagi ke Saksi, terkait kronologis peristiwa di Duren Tiga, sebelum di BAI oleh anggota kami. Setelah mereka menjelaskan menggambarkan di secarik kertas, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian Saksi meminta mereka untuk memperagakan di hadapan anggota Saksi yang memeriksa mereka, untuk mereka ulang dan kemudian mereka memeriksa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** di Biro Paminal. Kemudian Setelah sekitar jam 02.30 Saksi dapat informasi dari pak Ari terkait dengan hasil otopsi sementara. Lalu kami dalam dari pengakuan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang melakukan penembakan dengan 5 tembakan, tapi menghasilkan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, akhirnya kami reka ulang kembali, pada waktu itu masih masuk akal, dengan 5 tembakan menghasilkan 7 tembakan karena ada beberapa luka tembus, Setelah itu sekitar jam 03.30, pemeriksaan selesai. Pada saat reka ulang kedua, penyidik dari Jakarta Selatan berkoordinasi terkait pemeriksaan besok terhadap **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf**, dan disepakati besok mereka akan diperiksa jam 10.00 di Biro Paminal. Setelah pemeriksaa selesai jam 04.00, staf dari **Saksi**

Hal. 235 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Hendra Kurniawan** memanggil Saksi dan langsung menghadap ke **Saksi Hendra Kurniawan**, kemudian diperintahkan untuk menelepon Pak Ari Cahya, karena tidak tersambung awalnya Kemudian beberapa lama kemudian Pak Ari Cahya menelepon dan langsung berbicara dengan **Saksi Hendra Kurniawan** terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan skrining CCTV di seputaran TKP. Setelah itu jam 9 kami menerima barang bukti dari pak Susanto, berupa baju, Swab delaga dan proyektil, langsung kami serahkan ke penyidik Jakarta Selatan, berikut **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Jakarta Selatan. Saksi saat itu menjabat sebagai Kaden A Biro Paminal, bertugas melakukan penyidikan terkait pelanggaran disiplin dan kode etik yang melanggar pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri atau pengawai negeri sipil pada Polri;
- Bahwa tanggal 8 malam kami menerima barang bukti senjata 2 pucuk beserta amunisinya dari pak Sugeng, kemudian tanggal 9 pagi menerima baju dari pak Susanto. Selanjutnya di tanggal 9 kami menyerahkan barang bukti itu kecuali senjata kami belum serahkan, karena akan dilakukan pengecekan terlebih dulu oleh **Saksi Hendra Kurniawan** ke bagian perencanaan administrasi di Propam terkait keabsahan senjata tersebut, Kemudian siang sekitar jam 13.00, **Saksi Hendra Kurniawan** memanggil Saksi untuk ke TKP, **Saksi Hendra Kurniawan** duluan berangkat, lalu Saksi belakangan bersama pak Arif Rahman ke Duren Tiga, sampai disana Saksi masuk ke TKP melihat TKP, setelah selesai datang penyidik Jakarta Selatan bersama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** dan mereka melakukan Pra Rekontruksi dan pada saat itu kita tidak boleh ada yang masuk dan kita di luar semua, sekitar jam 14.00/15.00 sore, pak Irfan telpon, dan menyampaikan dan melaporkan dan mengaku sebagai anggota pak Arif Cahya, bahwa di seputaran TKP ada sekitar 20an CCTV, dan menyuruh Irfan bertemu Saksi di lapangan Basket, lalu Saksi lapor ke **Saksi Hendra Kurniawan**, bilang bahwa anak buah Arif Cahya sudah telpon, melaporkan ada sekitar 20 an CCTV, dan perintahnya yang penting-penting saja diambil jangan semuanya, lalu Saksi bertemu dengan Irfan di lapangan Basket, dan menanyakan DVR sudah dicek belum dan dia bilang sudah, Lalu Saksi menunjukkan dua CCTV yang di gapura lapangan basket, dan yang di rumah Kasat reskrim, Waktu itu Saksi tidak memperhatikan CCTV di duren Tiga karena pada saat masuk ke TKP Saksi hanya sebentar saja dan tidak mendapatkan laporan. Kemudian karena proses rekontruksi Polres Jakarta Selatan masih berjalan, Saksi ngobrol di luar dengan pada ajudan di

Hal. 236 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan basket itu, kemudian sore harinya sekita jam 17.00 atau 18.00 Irfan datang lagi ke Saksi, melaporkan bahwa perintah telah dilaksanakan. Pada saat itu perintah Saksi ke Irfan terakhir untuk berkoordinasi dengan Kasat Reskrim terkait CCTV. Setelah selesai bubar semua, kita kembali ke kantor. Kemudian di tanggal 10, hari Minggu ijin ke **Saksi Hendra Kurniawan** untuk mengikuti lomba mancing, dan sampai disana jam 15.00 dan **Saksi Hendra Kurniawan** datang jam 18.30 dan beliau menyampaikan kepada Saksi, untuk persiapan besok berangkat ke Jambi, tolong hubungi pak Susanto dan penyidik Jakarta Selatan. Saksi hubungi langsung pak Susanto dan Penyidik pak Rivai Rizal. Seninnya, senpi Saksi serahkan ke Penyidik Jakarta Selatan dan kita berangkat ke Jambi mendapampig **Saksi Hendra Kurniawan**, sampai di Jambi bertemu dengan pihak keluarga korban, **Saksi Hendra Kurniawan** juga menjelaskan kronologi peristiwanya, dan Saksi juga menyampaikan disini terkait berita-berita viral terkait **Saksi Hendra Kurniawan**, videonya tidak seperti itu. Saksi melihat **Saksi Hendra Kurniawan** telah menyampaikan semuanya kepada keluarga korban secara sopan;

- Bahwa pada saat itu, **Saksi Hendra Kurniawan** bilang berita ini akan disampaikan pada keluarga inti, tolong tidak ada yang memfoto, merekam video. kemudian setelah dijelaskan dan pulang sampai Hotel jam 24.00 istirahat dan kembali lagi ke Jakarta dari Jambi hari Rabu pagi dengan menggunakan pesawat jet dan kami tidak tahu siapa yang menyiapkan pesawat jet itu karena baru pertama kali Saksi naik pesawat jet;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa apa yang disampaikan oleh **Terdakwa** secara umum masih hal yang wajar saja dan Saksi juga merasa dibohongi setelah semuanya terungkap;
- Bahwa Di perkadiv 1/2015 pasal 8 huruf f, itu kita punya kewenangan untuk mengamankan sementara orang dan barang untuk kepentingan pengamanan atau penyidikan dan itu dasar Saksi;
- Bahwa sampai ke Jakarta langsung ke TKP, karena Saksi harus mengurus barang-barang pak Susanto dan **Saksi Hendra Kurniawan**, Saksi belakang datang ke TKP;
- Bahwa Irfan pertama kali menelpon Saksi menginformasikan bahwa ada sekitar 20 CCTV dan Saksi tidak tahu dimana tapi itu pasti di seputaran TKP, kemudian Saksi lapor ke **Saksi Hendra Kurniawan** ada 20-an CCTV beliau perintah Jangan semuanya yang penting-penting saja dan Saksi tidak menanyakan ke **Saksi Hendra Kurniawan**;

Hal. 237 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi dapat laporan dari Pak Irfan yang melaporkan bertelepon ada sekitar 20-an CCTV dan Saksi lapor **Saksi Hendra Kurniawan**, dan bilang Arif Cahya menelpon dan melaporkan ke Saksi, ada sekitar 20 CCTV, kemudian **Saksi Hendra Kurniawan** menyampaikan ke Saksi, Jangan semuanya yang penting-penting saja. Karena malamnya Saksi sudah tahu awal ceritanya dari kata **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, bahwa mereka datang lewat garasi samping makanya Saksi tunjukkan CCTV yang mengarah ke garasi itu saja yang diambil;
- Bahwa pada waktu itu perintah Saksi ke Irfan, pertama ketemu Irfan, Saksi tanya sudah di cek belum, dan bilang sudah, Saksi bilang amankan. Setelah Irfan selesai melaksanakan kegiatan, Irfan lapor lagi ke Saksi perintah sudah dilaksanakan dan lalu Saksi suruh koordinasi sama Kasat Reskrim itu terakhir;
- Bahwa dalam konsep Paminal, mengamankan itu, terutama CCTV, Saksi dan rekan tidak pernah mengambil DVR nya, biasanya Saksi dan rekan menyalin datanya atau kalau memang tidak bisa salin, kita video kan yang ada di layar itu;
- Bahwa ketika ada perintah diamankan, mengamankan, tidak pernah hasilnya negatif seperti ini, selalu positif, Terkait CCTV juga, masih kita gunakan untuk kepentingan penyelidikan, makanya Saksi agak sedih ketika sekarang semuanya terbuka, jadi seperti ini. Hari Sabtu semua saksi yang Saksi periksa, barang bukti, sudah Saksi serahkan ke Jakarta Selatan kecuali senjata api, ketika Irfan sudah melaksanakan kegiatan, kenapa harus diserahkan ke Saksi lagi langsung aja ke Jalan Selatan karena ini ranahnya Jakarta Selatan dan itu pemikiran Saksi saat itu;
- Bahwa waktu itu **Saksi Hendra Kurniawan** yang menyampaikan kepada keluarga inti, hanya tidak boleh ada dokumentasi foto, kemudian hanya boleh merekam suara saja dan itu Saksi kurang tahu;
- Bahwa Paminal punya kewenangan berdasarkan Perkadiv 1/2015 disebutkan dijelaskan bahwa penyidikan Paminal itu mengumpulkan fakta hukum terkait dugaan pelanggaran disiplin kode etik dan pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, kemudian secara khusus wewenang itu dijelaskan pasal 8, itu ada 9 poin kewenangan diantaranya mulai dari menerima pengaduan kemudian mendatangi semua tempat untuk kepentingan Penyelidikan, kemudian mengamankan sementara orang dan barang untuk kepentingan pengamanan dan penyelidikan kemudian melakukan pemeriksaan kemudian dituangkan dalam berita acara Introgasi;
- Bahwa jadi diperiksa Provost dan Saksi ada disitu di lantai 3, pada saat proses berlangsung pemeriksaan, Terdakwa datang langsung bertemu dengan **Saksi**

Hal. 238 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, setelah itu baru ketemu dengan kita semua disitu ada Saksi, Saksi Hendra Kurniawan, Pak Beni, Pak Santo dan Kasatreskrim;

- Bahwa awalnya Saksi hanya mengambil keterangan mereka di ruangan Saksi, habis itu kita reka ulang supaya anggota yang memeriksa ini, paham, karena mereka nggak ada yang ke TKP, setelah itu Saksi tidak langsung memeriksa mereka dan anggota Saksi yang memeriksa mereka, pada saat saya meminta keterangan kepada mereka, mereka berbicara lancar tapi agak tegang, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** berbicara agak tegang tapi lancar dan melakukan reka ulang, dan menjelaskan semuanya, kronologis penembakan, mulai dia sampai di TKP kemudian naik kelantai dua mendengar teriakan **Saksi Putri Candrawathi**, kemudian dia bertanya melihat saudara almarhum dan bertanya ada apa, kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menembak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, itu semuanya diceritakan lengkap, dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga menjelaskan, sesuai peran dan posisi mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang menembak dari Saksi Sugeng Putut Wicaksono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan sebagian besar keterangan Saksi;

41. Saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.I.K.**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi memancing di PIK, Saksi di telpon **Terdakwa**, dan kemudian **Terdakwa** me nyuruh menghadap **Terdakwa** dan bilang kesini ada kejadian tembak-tembakan, ada korban satu dan kejadiannya di Duren Tiga, Saksi berangkat ke Duren Tiga sekitar dua jam sekitar jam 19.00 lebih, tiba disana di parkir ada anggota Provost kurang lebih ada 3 orang, AKBP Heri dan AKBP Tatang yang Saksi kenal, lalu Saksi masuk ke rumah dan sempat bertemu Ari Cahya. Setelah itu Saksi bertemu dengan **Terdakwa** di kantor, dan Saksi tanya ada kejadian apa, kemudian **Terdakwa** jawab ada kejadian ada anggota tembak-tembakan **Saksi Putri Candrawathi**, di dalam kamar dilecehkan, pada saat itu reaksi Saksi ketika melihat korban, Saksi bertanya kenapa dan setelah itu Saksi menanyakan ke Saksi Benny Ali perihal pelecehannya karena Saksi Benny Ali dan pak Susanto sudah mendatangi **Saksi Putri Candrawathi**, dan Saksi Benny Ali bilang akan dibahas di kantor. Setelah itu **Terdakwa** menyuruh Saksi ke dalam, dan Saksi masuk kedalam, Saksi lihat di dapur, masuk ke pintu ada meja makan, disitu sudah ada Saksi

Hal. 239 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Ali, Pak Susanto, sama anggota penyidik kurang lebih 4-6 orang, kemudian Saksi tanya Saksi Benny Ali tentang kejadiannya, Saksi Benny Ali bilang ada anggota tembak-tembakan, dan pada saat itu sudah baru selesai diidentifikasi dan olah TKP sudah mau selesai, dan senpi sudah dimasukkan ke plastik. Waktu itu Saksi sendiri yang datang dari Biro Paminan, dan Saksi kembali ke carpot, tidak lama ambulan datang, pada saat bersamaan itu dipanggilah anggota Tatang, untuk masuk mengamankan senjata itu, kemudian mobil ambulans memasuki carpot, kemudian dikeluarkan kantong jenazah, dan masuk ke dalam dan jenazah diangkut dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans, **Terdakwa** memerintahkan untuk mengawal jenazah dan menyuruh pak Susanto yang mengawal, dan kepada Saksi Benny Ali menyuruh mengamankan para saksi ke kantor Biro Provost dan kepada Saksi untuk mengecek CCTV Komplek, Kemudian Saksi dan Saksi Benny Ali ke Biro Provost dan mengamankan senjata oleh Saksi Benny Ali di mejanya. Setelah itu Saksi naik ke atas dan sempat menghubungi Harun untuk menghubungi Agus Nurpatria. Di Biro Provost Saksi sempat bertemu dengan Richard, dan sempat bertanya kejadiannya, dan dijawab oleh Richard peristiwa di Magelang, bahwa dia di telpon oleh **Saksi Putri Candrawathi**, pada saat lagi sedang mengantarkan makanan ke sekolah anak **Terdakwa**, kemudian di suruh kembali. Selanjutnya Saksi di panggil Saksi Benny Ali diperintahkan untuk menghadap Kapolri dan Saksi menghadap Kapolri bersama Saksi Benny Ali Ali, ketika Saksi turun dari lantai 3, turun bertemu dengan **Terdakwa**, dan lapor bahwa Saksi dan Saksi Benny Ali dipanggil sama pak Kasubrindik untuk menghadap Kapolri, ketika Saksi menghadap Kapolri, di ruang transit tamu pimpinan Kapolri, dan Saksi Benny Ali ditanya duluan tentang kejadian tersebut, yaitu terjadinya tembak-menembak dan terjadinya pelecehan, pada saat itu perintah Kapolri untuk menangani secara profesional dan prosedural sekalipun kejadiannya di rumah Kadiv Propam, dan Kapolri bilang kalau kejadian pelecehannya seksual bagaimana, dan Saksi menjawab untuk itu mungkin akan dijelaskan oleh **Terdakwa**, dan kemudian di panggil masuk pak **Terdakwa** oleh Pak Kapolri, dan kami keluar dan kami menunggu di ruang Pospri sambil menunggu perintah, menunggu sekitar 20 menit, **Terdakwa** keluar, dan **Terdakwa** bilang nanti bertemu dengan kami di Biro Provost dan kami juga ke Biro Provost, ketika sampai di Biro Provost, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Biro Provost, terhadap para Saksi dan tidak lama kemudian **Terdakwa** datang, dan bilang mau mengobrol dulu sama para Saksi, dan mengobrolah **Terdakwa** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi**

Hal. 240 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'Ruf di ruang pojok dan kita menunggu di ruang loby di lantai 3, Setelah selesai tidak lama kemudian **Terdakwa** mengumpulkan kita semua disitu, disitu juga ada Kasat Reskrim, Kanit, Saksi, Saksi Benny Ali, Sugeng, Harun, Kayanma, Kombes Budi, Kaden A, menjelaskan bahwa **Terdakwa** merasa martabat dan kehormatan hancur oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, dan Saksi menghadap ke Kapolri, pertanyaan Kapolri cuman satu, kamu nembak tidak Sambo, dan **Terdakwa** menjawab bahwa **Terdakwa** tidak nembak, Kemudian **Terdakwa** bilang agar kasus ini ditangani secara objektif, sesuai kejadian, kemudian untuk penanganan tindak lanjut karena belum tahu ini pelanggaran disiplin karena akan diolah oleh Provost, segera ditindaklanjuti oleh Biro Paminal, kemudian untuk kejadian yang di Magelang, tidak usah diungkit-ungkit lagi, kemudian setelah itu, Saksi dengan Saksi Benny Ali dan **Terdakwa**, turun ke ruangan Kadiv Provost, disitu Kadiv Provost memerintahkan untuk segera menyerahkan barang bukti senjata beserta saksi-saksi kepada Biro Paminal dan Saksi perintahkan Agus Nurpatria untuk menerima dan saat itu saksinya Kombes Harun, setelah proses serah terima itu, Saksi perintahkan Agus untuk segera melengkapi administrasi penyelidikan, supaya pelaksanaan tugas langsung berjalan, kemudian setelah itu Saksi naik ke lantai atas lantai 7 Biro Paminal dan **Terdakwa** langsung balik, disitu Saksi Agus Nurpatria datang melaporkan tentang serah terima barang bukti dan dia menunjukkan senjata yang diterima dari Biro Provost, yaitu senjata HS dan Glock 17 beserta Magazen dan peluru yang sudah di keluarkan, dan Saksi memerintahkan agar diamankan saja, setelah itu Saksi Agus Nurpatria ijin untuk melaksanakan klarifikasi dan interogasi di Datasemen A, dan kemudian dia berangkat dan mengamankan senjata itu di Datasemen A, saksi waktu itu tidak pulang dan tinggal di kantor untuk menunggu hasil pemeriksaan mereka. Sekitar jam 02.00 atau 03.00 pagi, pak Susanto datang ke ruangan Saksi, membawa baju dan celana almarhum, swab Jelaka, dan 2-3 Tube dalam plastik isi pecahan dan anak peluru, lalu Saksi amankan di Datasemen A, untuk diserahkan ke Penyidik dan barang bukti itu didapatkan oleh pak Susanto dari RS. Kramat Jati, pada saat itu Saksi tidak menanyakan dan itu dibawah ke Saksi atas perintah **Terdakwa**, karena **Terdakwa** bilang untuk dijadikan satu dengan barang bukti dan para saksi itu, setelah itu pasu Susanto mau mencari baju PDU milik almarhum untuk dipakaikan, kebetulan disitu Datasemen A itu ada Kumpul Chuck supaya di Forensikkan mungkin tahu gimana pakaiannya, pada saat itu juga datang

Hal. 241 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik Jakarta Selatan, untuk mendalami keterangan dan ketemu dengan Saksi Agus Nurpatia;

- Bahwa setelah itu Saksi dilaporkan oleh Agus bahwa ada laporan dari AKBP Arif, terkait hasil sementara otopsi, ada 7 luka masuk dan 6 luka keluar, yang diakui oleh Richard adalah 5 tembakan, dan Saksi menyuruh Agus untuk mendalami lagi, jangan sampai salah, suruh lihat lagi kenapa bisa 7 dan 6 dan kemudian didalami lagi oleh Agus;
- Bahwa besok harinya pagi sekitar jam 07.30, **Terdakwa** menelpon Saksi, minta tolong pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Jakarta Selatan kalau bisa ditempat Saksi, karena masalah ini masalah **Saksi Putri Candrawathi**, malu kalau di Jakarta Selatan dan bilang jangan lupa cek dan amankan CCTV;
- Bahwa kemudian Saksi teringat akan Arif Cahya, dan Saksi telpon Arif Cahya tapi tidak nyambung, terus Saksi panggil pak Agus, menyuruh panggilkan Kanit A, sekalian menyuruh Agus menelpon Arif Cahya. Tidak lama Arif Cahya telpon ke Agus, dan Saksi tanyakan perintah **Terdakwa** untuk mengecek CCTV, mumpung masih siang coba di scrining, dan Arif bilang dia sudah serahkan pada anggota junior juga, dan Saksi bilang untuk dikoordinasikan saja sama KDNA, setelah itu Penyidik Jakarta Selatan datang dan melakukan pemeriksaan di ruang Binpan, sampai siang hari kurang lebih jam 13.00, tiba-tiba **Terdakwa** menelpon Saksi lagi yang tadinya ma uke ke kantor tapi Saksi bilang Biro Paminal mau ke TKP untuk mengecek Provost menelpon dan **Terdakwa** bilang ketemu di TKP Duren Tiga saja, dan **Terdakwa** menanyakan juga saksi-saksi dan merintahkan sekalian saja segera melakukan pra rekontruksi, kemudian Saksi ke TKP sendiri, dan sampai di TKP kami ngobrol-ngobrol disana, tidak lama kemudian datang para saksi, penyidik kemudian ada Kombes Putut, Kombes Susanto, Kombes Rahmat, dan lalu mengobrol, setelah Biro Paminal telah mengecek TKP, dan tiba-tiba mereka melakukan Pra rekontruksi, selesai Pra rekontruksi sekitar jam 17.00 sore, di tanggal 9, kemudian sebelum selesai Pra rekontruksi, Agus menyampaikan ke Saksi, sudah ada CCV nya sebanyak 20, dan Saksi bilang ke Agus diambil yang penting-penting saja dan diamankan bukan di rusak, lalu Saksi kembali ke kantor dan menyusun laporan, sebelumnya waktu dan Carpot itu Saksi dan Saksi Benny Ali sudah menyampaikan kepada **Terdakwa**, untuk saksi-saksi akan diserahkan kepada Penyidik dan **Terdakwa** meminta/memerintahkan saksi-saksi ini disuruh pulang saja dan bertemu dengan istri Saksi dan karena mereka sudah membela keluarga Saksi, Setelah itu tanggal 9 setelah pra rekon Saksi ke kantor dan memerintahkan Agus untuk menggali keterangan

Hal. 242 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Saksi Putri Candrawathi dimana dinta untuk itu adalah Saksi Benny Ali, untuk tahu sampai sejauh mana, kemudian pak Agus ke Polres Selatan lalu ke Saguling untuk menyerahkan BA tersebut, Kemudian tanggal 10, sorenya Saksi dipanggil **Terdakwa** untuk ke Saguling, tidak lama datangnya pak Susanto dan Saksi Benny Ali Ali, Chuck, Kasatreskrim, Saksi melaporkan ke **Terdakwa** soal CCTV sudah diamankan. **Terdakwa** bilang ada Apep dari Jambi, dan ada 3 yang ditanyakan: Masalah kronologis kejadian, masalah pemakaman dan mutasi adik almarhum ke Jambi, dan meminta Saksi untuk ke Jambi untuk menjelaskan semuanya biar Saksi Benny Ali Ali disini saja dan berangkat besok saja setelah selesai pemakaman, yang berangkat Saksi, pak Susanto, Kanit Samual dan kami berangkat ke Jambi jam 07.00 hari Senin, sebelumnya Saksi menyuruh Agus untuk mencari tiket. pada saat itu tiket tidak ada, dan adanya di pagi hari, adanya tiket siang, dan untuk sore sudah penuh dan Saksi laporkan itu ke **Terdakwa**, dan Saksi bilang akan mengecek pesawat Jet, dan **Terdakwa** bilang dicoba saja karena beliau bilang jangan besok berangkatnya harus sekarang, dan Saksi harus mencari alternatif itu, pada saat Saksi laporan ke **Terdakwa** itu, disitu diruangan **Terdakwa**, ada Kabagrenmin sedang mengecek senjata HS yang tidak ada identitasnya, karena pada saat diserahkan dan diamankan tidak ada identitasnya sehingga Saksi memerintahkan untuk di cek dulu, di tanggal 9 dini hari sempat ada diskusi sama pak Susanto terkait LP Model A yang memasukkan UU Darurat, yang diduga kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, percobaan pembunuhan tapi dikaitkan lagi dengan UU Darurat. Saksi bilang ke Pak Susanto kalau ada UU Darurat agar di cek dulu, kalau ada ijinnya berarti sah dan karena alasan itulah diminta ditunda dulu karena memang pada saat itu hari Minggu susah untuk mengecek. Seninnya sudah dicek senjata punya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** betul dan ada identitasnya, Saksi perintahkan Agus agar sebelum berangkat harus serah terima senjata dan diserahkan terimakan oleh Saksi Agus Nurpatia, baru kami berangkat ke Jambi pukul 14.30, dan tiba di Jambi sekitar jam 17.00, dan disana kami berkoordinasi dengan pengantar jenazah yang berangkat pada hari Rabu pagi dan juga Kombes Leo dan Kadiv Propam di sana, Kombes Leo mengatakan bahwa pemakaman sudah selesai, dan ada acara hiburan dan kalau mau kekediaman sekarang saja berangkatnya, dan kami sampai di rumah duka jam 19.00 malam, dan disana Saksi sampaikan dan jelaskan pada keluarga korban, jangan ada yang mendokumentasikan dan vodeokan, silahkan untuk direkam saja, Saksi

Hal. 243 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan terkait 3 hal tadi, dan ketika disana bertambah perihal dimana HP almarhum, Saksi jawab ini ada olah TKPnya, lalu menanyakan lagi soal sandranya bagaimana, Saksi jelaskan bahwa kami datang kesini, tidak sempat koordinasi dari kesatuan kerja almarhum di Bareskrim, karena di Propam hanya PKO, kemudian kembali lagi ke Jambi menginap di Hotel. Besoknya pak Susanto untuk menyampaikan supaya koordinasi dengan Polda karena **Terdakwa** sudah koordinasi dengan Kapolda. Saksi ke Polda, dan menceritakan kejadiannya, dan setelahnya baru berita itu viral. Setelah itu Saksi minta ke Kapolres agar jangan sampai viralnya konsisten diinstitusi Polri. Setelah tiba dari Jambi ke Jakarta, Saksi mau menghadap **Terdakwa** dan menunggu di rumah Kasatreskrim Polres, dan sambil menunggu, ternyata ada lagi olah TKP lanjutan sampai siang jam 13.00, dan Saksi bertemu dengan Saksi Benny Ali, dari timsus. Dan Saksi tidak jadi bertemu pak **Terdakwa** karena menghadap ke Kapolri dan setelah olah TKP Saksi pulang dan setelahnya itu tidak ada lagi peristiwa selanjutnya

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan Saksi melihat korban separuh badan saja;
- Bahwa kalau di dalam rumah Saksi tidak terlalu melihat ada CCTV dan tidak menanyakan kepada **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi ditempatkan di Pansus, mulai tanggal 8 Agustus;
- Bawa pada saat 8 Agustus itu dilakukan Riksus dan saat itu Saksi baru tahu kejadian sebenarnya, **Terdakwa** sudah mengaku semua, cek saja apa adanya. Saksi bilang kalau sudah mengaku, bagus dan hadirkan disini supaya enak, apa yang harus Saksi akui. Waktu di Pidsus itu ditanyakan 3 hal saja, pertama ada peragaan di Datasemen A berdasarkan CCTV, Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi, karena tidak ada yang ke TKP karena Saksi sendiri yang dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat Jet, ditanya perintah Siapa yang mengamankan CCTV dan Saksi bilang pak **TERDAKWA**. Saksi sebentar di Riksus, cumin 30 menit, bentuknya ditanya dan ditulis tangan, tidak ada BA, selesai kegiatan disodorkan surat/kertas kosong dan Saksi disuruh isi yang Saksi ceritakan tadi, dan ada 10 item yang sampaikan di kertas itu, sesuai kronologis kejadian dan selesai itu baru Saksi di bawa ke Marko Brimob dan di Pansus;
- Bahwa Saksi cuman tahu dari tembak menembak menjadi penembakan;
- Bahwa pertama Saksi beritahu ke Agus dan bilang sama Agus kalau kita dibohongi, karena berita dari Riksus. Selama di Pansus di isolasi selama

Hal. 244 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan penuh, tidak boleh dijanguk keluarga, dan baru tahu dipemberitaan-pemberitaan di TV saja. Saksi hanya berdamai saja dengan diri Saksi sendiri;

- Bahwa Arif nelpn Saksi tapi bukan masalah itu. Arif itu nelpn ke Saksi, bahwa telah dilakukan olah TKP, kemudian ada diaman kan CCTV dalam rumah oleh pusdinafis,, lalu Saksi tanya Arif, Sudah lapor **Terdakwa** belum, dia bilang sudah WA dan telpon juga, akhirnya Saksi cek dan Saksi tanya sama pak Agus ini, karena di Jambi, Agus di depan kamar Saksi, di Jambi itu Saksi tanyakan sama pak Agus, Ada tidak yang kenal di pusdinafis. Agus bilang, Ada Bang dulu sama-sama tugas di Batam namanya Ari Darmanto dan dihubungi. Setelah itu Firdaus datang ke TKP, di TKP ternyata ada Kombes Ari Wibowo, betul ada CCTV dan DVR dan hardisk yang diamankan sesuai laporan Arif. Kemudian setelah itu, saja perintahkan anggota Saksi ke lantai 14 di pusdinafis, saat di sana ada dikumpulkan kemudian di laporkan dan betul, baru kembali dari sana;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Arif itu. Saksi tidak pernah bertemu dengan Arif melaporkan itu ke **Terdakwa**, yang ada Saksi ditelepon pada tanggal 14 Juli oleh **Terdakwa** jam 10.00 pagi, untuk pendampingan pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Jaksel di dittingidum, dari situ Saksi melaporkan hasil kegiatan di Jambi dan juga Saksi melaporkan masalah ada CCTV di dalam rumah diamankan pusdinafis dan **Terdakwa** bilang oh iya itu sudah Saksi tahu;
- Saksi bukan melarang untuk ada foto atau dokumentasi dari pihak keluarga korban, memohon untuk tidak ada dokumentasi dan foto-foto, karena Saksi ngomongnya dengan keluarga inti dan diperkenankan untuk direkam, masalahnya yang mau disampaikan, ini masalah aib. Yang jelas Saksi berangkat ke sana itu atas perintah dari **Terdakwa**, untuk menjelaskan kronologis kejadian yang sebenarnya, kemudian masalah pemakaman kenapa tidak ada pemakaman ini, kemudian ada lagi masalah mutasi dan itu menurut Saksi, sifatnya pribadi dan sifatnya itu adalah ke keluarga inti;
- Bahwa Pertemuan saudara dengan **Terdakwa** pada tanggal 8 itu hari Jumat, ada kegiatan anev semester, yang seyogianya mestinya di awal bulan, tapi kan ada Ulang Tahun Polri, jadi mundur ke tanggal 8 Juli. Anev semester itu adalah anev kinerja yang di dilakukan seluruh Propam di Indonesia, kemudian dengan Zoom meeting, memang pada saat itu Saksi melihat **Terdakwa** ini tidak fokus seolah-olah ada sedang banyak pikiran, karena Saksi dengan Saksi Benny Ali berhadap-hadapan Ketika di ruang tunggu, itu bentar ke belakang, kemudian balik lagi terus handphonenya ketinggalan jalan lagi, masuk lagi itu ke kamar

Hal. 245 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi saja sudah dua kali atau tiga kali Saksi lupa tapi Saksi pernah ngajak ngobrol berdua sama Pak Beni, memang tidak nyambung seolah-olah ada apa yang dipikirkan. Saksi pikirkan pada saat itu memang sedang ada viralnya mau ada sidang terkait viralnya putusan kode etik yang dianulir;

- Bahwa biasanya **Terdakwa** menggebu-gebu menanya, sebelumnya ini ada masukan apa untuk yang dari wilayah Barat, Timur, masukan terkait ini, apa. Siapa yang di ranking, Kodai ini. Yang ini Pro aktif untuk menanyakan karena kalau **Terdakwa** sudah ngasih arahan, pada saat anev, pasti harus tampil tertib. Dan pada saat **TERDAKWA** memberikan pengarahan-pengarahan pada saat memimpin anev,
- Bahwa pengarahannya seperti biasanya di buka, biar cepat selesai sudah, karena memang apa Saksi pikir waktunya itu Indonesia timur sudah lebih dari 2 jam, jadi makin cepat juga, tapi memang waktu itu ada sidang terhadap putusan menganulir dari PDH menjadi PTDH;
- Bahwa waktu bertemu di TKP dengan **Terdakwa** ditanggal 8 Juli, jam 19.00 lewat, dan waktu Saksi datang, di carpot **Terdakwa** lagi duduk, Saksi tanya ada kejadian apa, dijawab bahwa anggota tembak-tembakkan satu korban, gara-gara **Saksi Putri Candrawathi** dilecehkan dan sudah di Saguling tadi udah dibilang udah ditemuin sama Saksi Benny Ali;
- Bahwa pada saat itu tidak ada diceritakan. Kalau kejadian terjadi di Magelang Saksi tahunya ketika di Provost di Biro Provost ketika sakit itu sudah diamankan di Biro Provost barang bukti senjata diamankan di ruangan yang KaProvost, Saksi bertemu sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, di ruangan. itu Saksi tanya-tanya ada kejadian apa, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** cerita, bahwa ditelepon waktu mengantar makanan ke tempatnya sekolah itu, tanya dimana supaya cepat kembali, ketika sampai kembali ke situ melihat mobil termasuk ada melihat **Saksi Kuat Ma'Ruf**. Belum semenit selesai dipanggil Saksi Benny Ali untuk keruang kerjanya pimpinan Polri;
- Bahwa setahu Saksi kalau yang di dalam rumah artinya itu di sekitar TKP itu ada Pak Beni, Pak Santo, setelah Saksi datang. Kemudian di luar pagar itu ada yang Saksi kenal ada AKBP Erick, AKP tatak dan ada 1 anggota Saksi nggak kenal dan Ketika olah TKP mau selesai oleh penyidik Jakarta Selatan kurang lebih ada 5 atau 6 orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang sudah mau selesai. Kalau mengenai masalah ada penekanan, mungkin yang lebih duluan datang pak Benny Ali;

Hal. 246 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bercerita penembakan itu kepada saudara, Sesuai yang dilaporkan oleh ke KADENA, Kombes Agus pada saat itu bahwa terjadi 5 kali menembak;
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan dari Pak Agus, tidak ada keterangan dari **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang juga mengatakan bahwa **Terdakwa** juga ikut menembak pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak menerima intruksi dari **Terdakwa** untuk mengkondisikan TKP;
- Bahwa sehari sebelumnya Saksi tidak bertemu dengan **Terdakwa** dan seminggu sebelumnya juga tidak ada;
- Bahwa Saksi kenal **Terdakwa** itu waktu di Pendidikan, kita beda 1 Sprit. Dan kemudian kenal **Terdakwa** setelah beliau menjadi pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mau tahu urusan rumah, yang Saksi tahu Saksi pernah janji ketemu dengan **Terdakwa** mau ke Pom TNI AD, waktu ada rapat kerja dan janji bertemu di Duren Tiga karena disitu rumah asrama;
- Bahwa ketika menceritakan kronologis kejadian **Terdakwa** kondisinya tidak ada tertawa, mukanya seperti ketus, murung, makanya Saksi tidak terlalu banyak tanya;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh timsus dan mereka bilang agar Saksi mengakui karena **Terdakwa** sudah mengakui, Saksi bilang agar dihadirkan saja kalau sudah mengaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan sebagian besar keterangan Saksi;

42. Saksi **BENNY ALI, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat jam 05.17 Saksi dihubungi **TERDAKWA** lewat telpon, memerintahkan Saksi untuk ke rumah ada tembak-menembak di rumah. Setelah itu Saksi beritahu ibu Made, untuk seluruh anggota yang masih ada suruh berkumpul. Saat itu Saksi menjabat sebagai Karo Provost. Setelah dikumpul ada Susanto, Erik, Sepri pak Susanto, Fernanda, Driver Saksi Aziz sama Yoga (enam orang). Saksi perintahkan pak Susanto dan personil yang mau berangkat ke sana untuk mencoba mencari Bodyface dan senjata panjang, setelah itu Saksi sampaikan ke anggota untuk hati-hati ini ada kasus yang sangat luar biasa. Kami berangkat dengan kendaraan dinas Saksi dan dan Susanto membawa kendaraan Pajero Sport, kendaraan Provost. Dalam perjalanan Saksi telpon Chuck, karena tidak ada yang tahu rumah pak Kadiv dan tanya kejadian di rumah pak Kadiv, tapi Chuck bilang tidak tahu. Akhirnya kami menggunakna

Hal. 247 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Maps dan sampai ke Duren Tiga. Sampai di Duren Tiga Saksi ketemu **TERDAKWA** di carpot dan menyampaikan bahwa ada kejadian tembak menembak, ada yang kena tembak satu. Selanjutnya ada keluar rumah Kasat Reskrim yang sedang telpon, lalu Saksi masuk di TKP dan melihat di depan tangga di depan gudang ada seseorang yang pada saat itu Saksi tidak tahu sedang terkelungkup, disebelah kiri tangan kanan nya itu ada senjata. Selain ada beberapa bekas tembakan di dinding, dan beberapa sisa proyektil. Saat itu Saksi lihat yang sudah datang dulu ada Kasatreskrim, dan kurang lebih 2-3 menit datang unit olah TKP yang dipimpin oleh Samual, dan setelah Saksi tahu, Saksi bilang silahkan pelaksanaan olah TKP dilaksanakan oleh Polres Jakarta Selatan dan mereka melaksanakannya. Kami dari Biro Provost melaksanakan Panggiat yaitu pengamanan kegiatan olah TKP tersebut. Selanjutnya Saksi tanyakan ini kejadiannya apa yang terjadi, akhirnya ada beberapa keterangan saksi. Waktu itu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, yang Saksi lihat dan Pak Susanto, senjatanya masih ada dipinggang. Dan Saksi tanya itu senjatamu? Dia bilang iya. Kemudian senjata itu diserahkan di meja, dan diterima oleh Pak Susanto, dikeluarkan magazennya dan dicek ada surat dan KTP. Selesai itu Saksi tanya kejadiannya, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bilang waktu itu kebetulan Saksi diatas bersama **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dengar teriakan lalu turun, ternyata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** keluar, kemudian ditanya ada apa, langsung menembak, akhirnya terjadi tembak-menembak. Waktu itu ada **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** di carpot dan **Saksi Kuat Ma'ruf** bilang bahwa dia diatas dan waktu terjadi dia takut dan tiarap. Begitu juga **Saksi Ricky Rizal Wibowo** waktu itu ada di carpot, waktu kejadian tembak menembak, dia masuk dan dia hanya mengintip dan pada saat itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf** tidak bercerita lancar karena semuanya panik. Terakhir Saksi tanya **Saksi Putri Candrawathi**, dan dijawab **Saksi Putri Candrawathi** ada di rumah Saguling. Lalu Saksi tanyakan juga ke **Terdakwa**, bagaimana ceritanya, **Terdakwa** cerita, adanya dugaan pelecehan sehingga terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal dunia. Selanjutnya Saksi dan pak Susanto ke rumah Saguling, untuk menemui ibu Putri. Saksi bertemu dengan **Saksi Putri Candrawathi** dan juga ada Susanto da **Terdakwa**. Lalu Saksi tanya ke pada **Saksi Putri Candrawathi** tentang apa yang terjadi yang dialami terkait peristiwa yang terjadi di rumah Duren Tiga, dan waktu itu **Saksi Putri Candrawathi**

Hal. 248 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



menangis. Dan **Saksi Putri Candrawathi** menyampaikan bahwa saat itu **Saksi Putri Candrawathi** baru pulang dari Magelang, pake celana pendek, istirahat di rumah Duren Tiga, sedang santai, habis itu Yoshua melaksanakan pelecehan yaitu paha **Saksi Putri Candrawathi** dipegang-dipegang, sehingga **Saksi Putri Candrawathi** berteriak, selanjutnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tembak duluan. Pada saat itu setiap Saksi tanya **Saksi Putri Candrawathi** menangis, selanjutnya karena infonya sudah cukup, Saksi kembali ke TKP. Jadi berdasarkan beberapa keterangan saksi, keterangan **Terdakwa** termasuk keterangan para anggota yang ada disana, dapat kami simpulkan sementara yang dikuatkan dengan keterangan **Saksi Putri Candrawathi**, bahwa terjadi pelecehan dikediaman **Terdakwa**, yang diwali adanya dugaan pelecehan, dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi **Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Terdakwa**. Setelah pelaksanaan olah TKP selesai, ada pengamanan senjata api dan amunisi, dan diserahkan kepada AKBP Tatang untuk membawa ke Biro Provost. Selesai itu datang mobil ambulan, dan petugasnya dan Saksi ada diluar pada saat proses pengangkatan, dan dibawa ke mobil, pas di luar ada perintah **Terdakwa** kepada pak Susanto untuk mengawal jenazah ke RS. Kramat Jati. Dan juga ada perintah **Terdakwa** kepada Saksi Hendra Kurniawan untuk mengamankan CCTV. Pada saat di carpot, beberapa ajudan menyampaikan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** punya adik tugas di Yanma, lalu Saksi telpon Kayanma agar **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** supaya diantarkan ke Provost. Dan juga Saksi telpon juga Kombes Leo, bahwa ada tiga anggota yang akan di bawa ke Biro Provost, yaitu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, nanti tolong dilaksanakan pemeriksaan interogasi untuk menyamakan apa yang didapatkan di TKP, dan hasil interogasi itu sama. Setelah selesai Interogasi itu, Pak Kombes Leo datang membawa hasil interogasi kepada Saksi, dan hasilnya hampir sama dengan yang didapatkan di TKP. Selanjutnya ada telpon dari Saksi Hendra Kurniawan untuk menghadap pimpinan dan Saksi bersama Hendra menghadap ke pimpinan, menanyakan kira-kira apa yang terjadi, Saksi menjelaskan bahwa waktu itu berdasarkan hasil sementara yang didapatkan di TKP, terjadi adanya dugaan pelecehan terhadap ibu **Terdakwa** dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sehingga terjadi penembakan yang mengakibatkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** meninggal dunia. Lalu **Terdakwa** juga dipanggil, dan setelahnya kita ke Provost, Saksi ke ruangan Saksi dan tidak melihat **Terdakwa** bertemu dan mengumpulkan ketiga saksi

Hal. 249 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



tersebut karena Saksi di luar dan lantai 3. **Terdakwa** mengumpulkan Saksi, Kayanma, Sestro, KDNA, Polres, Saksi Hendra Kurniawan dan **Terdakwa** menyampaikan bahwa dia habis dipanggil pimpinan menjelaskan kronologisnya dan ditanyakan menembak atau tidaknya, kemudian **Terdakwa** menjelaskan bahwa Kalau **Terdakwa** yang menembak, pasti hancur kepalanya karena senjata **Terdakwa** yaitu kaliber 45. Selanjutnya dilaksanakan penanganan secara profesional, nanti setelah ini ditangani oleh Biro Paminal. Selanjutnya sesuai dengan arahan **Terdakwa**, senjata berikut amunisi, dan terduga pelaku diserahkan ke Biro Paminal, selain itu tugas dan tupoksi Porpos sudah selesai, jadi kita hanya penanganan sementara, dan pendalaman dilaksanakan oleh Biro Paminal, terkait dengan **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**, malam itu Saksi panggil dan sampaikan ini berita duka, Saksi turut berduka cita, sebenarnya berat Saksi sampaikan tapi ini harus kamu sampaikan ke orang tuamu. Kakamu menjadi korban penembakan di rumah Kadiv Propam. Dan Saksi sampaikan ke **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**, bahwa ini ada dugaan pelecehan, yang dilakukan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, sehingga terjadi tembak menembak, yang mengakibatkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal dunia dan tolong kamu sampaikan ke orang tuanya, karena orang tuanya pasti akan shock. **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** waktu itu sedih. Setelah itu Saksi ada di ruangan Sesro, pak Kayanma datang, dan bilang ke **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, almarhum mau dibawa kemana. Dan berdasarkan keterangan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kepada Saksi, orang tuanya waktu itu ada di Medan, jadi diperintahkan untuk dibawa ke Jambi. Akhirnya disitu ada Kombes Leo, dan Saksi mengatakan, Leo, kamu nanti antarkan jenazah ini ke Medan serahkan ke orang tuanya, kamu sampaikan terkait berdasarkan hasil temuan sementara, kronologis yang kita dapatkan. Selanjutnya kepada pak Kayanma untuk mengantarkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ke Rumah Sakit untuk melihat kakaknya dan kemudian Saksi tinggal;

- Bahwa kejadian ini terkait dengan anggota Polri, Di STOK Mabes Polri Perkap No.6/2017, Ada salah satu tugas Provost, bertanggungjawab terhadap pengamanan, pejabat utama termasuk keluarganya dan juga mengembangkan fungsi pengamanan di BAT, Jadi kita hadir disana itu dalam rangka melaksanakan pengamanan kegiatan;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membawa barang bukti ke Provost adalah **Terdakwa** dan bukan Saksi. Dari **TERDAKWA** ke pak Susanto, dan

Hal. 250 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



TERDAKWA bilang barang bukti serta saksi-saksi nanti diamankan/dibawa di Biro Provost;

- Bahwa Saksi ikut di Pansus dan sidang kode etik selama 30 hari dan disidangkan kode Etik dan hukumannya Demosi 1 tahun pansus 30 hari dan sudah dinonaktifkan dari jabatan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa cerita kejadian peristiwa ini dari **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi** tidak sesuai dengan yang sebenarnya, pada tanggal 8 Saksi dipanggil oleh Timsus menunjukkan CCTV kepada Saksi dan selanjutnya Saksi langsung di Pansus tanpa diperiksa dan setelah di Pansus baru diperiksa, atas peristiwa ini Saksi merasa dibohongi, perasaan Saksi sedih terutama kepada istri Saksi yang shok dengan persidangan ini dan ternyata Saksi dibohongi, Saksi tahunya itu tanggal 5 Agustus di medsos dan tanggal 8 Agustus baru ada pernyataan resmi bahwa ini adalah rekayasa;
- Bahwa pertanyaan Saksi dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'ruf** di TKP yang pertama kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** Saksi menanyakan bagaimana ceritanya, kemudian dijawab bahwa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** di atas, kemudian turun **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** keluar dari kamar dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bertanya ada apa, kemudian langsung dibalas tembakan dan terjadi tembak menembak yang mengakibatkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal dunia;
- Bahwa **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pada saat itu ada di depan dan bertanya dan sempat mempraktekkan posisinya dan menjelaskan;
- Bahwa kalau **Saksi Kuat Ma'ruf** waktu itu berada di dapur juga tapi Saksi tidak interogasi khusus;
- Bahwa biasanya kalau rapat itu, dilaksanakan diaula Gedung Provost karena ruangnya besar, selanjutnya **Terdakwa** itu traslitnya itu para Karo, daa pada saat itu kumpulnya di ruangan Saksi, sebelum pelaksanaannya mulai, **Terdakwa** cerita-cerita, dimana itu, dimana Karoporpos, tapi waktu itu kita beberapa kali ngomong beliau tidak fokus, Dan banyak yang memperhatikan itu juga. termasuk pelaksanaan rapat, bisanya bisanya rapat lama karena **Terdakwa** mencek detail satu persatu tapi itu cepat. Itu pagi hari Jumat sebelum Jumatan sudah selesai;
- Bahwa Saksi itu sebagai Karo Provos yang jelas kalau karo Provos itu terkait dengan kejadian-kejadian yang melibatkan anggota itu pimpinan biasa menanya Saksi jadi Saksi datang ke TKP, Saksi tanya kepada **Saksi Richard Eliezer**

Hal. 251 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, yang Saksi tanyakan Ibu dimana, jadi Saksi bersama Pak Santo termasuk **Terdakwa** juga waktu itu berangkat juga, kami sampai di sana nunggu dulu Lebih 5 menit sampai 10 menit, **Saksi Putri Candrawathi** turun pakai masker dalam keadaan yang bener-bener sedih, jadi akhirnya Saksi sama Pak Santo itu menanyakan secara bergantian, lalu **Saksi Putri Candrawathi** menangis, waktu itu **Terdakwa** juga menjelaskan saat itu, jadi pada saat itu **Saksi Putri Candrawathi** dan **Terdakwa** saling menjelaskan, tapi yang kami fokus kepada ibu, seperti apa ceritanya, kemudian **Saksi Putri Candrawathi** menangis, lalu **Terdakwa** menjelaskan lagi, tanya lagi bagaimana ceritanya saat di kamar, **Terdakwa** lagi yang menjelaskan jadi antara **Saksi Putri Candrawathi** sama **Terdakwa** itu saling sama-sama menjelaskan, tapi pada intinya bahwa **Saksi Putri Candrawathi** lagi duduk-duduk, rebahan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masuk melaksanakan pelecehan memegang-megang **Saksi Putri Candrawathi**, sehingga **Saksi Putri Candrawathi** berteriak, saat **Saksi Putri Candrawathi** berteriak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** keluar, selang beberapa lama Terdengar suara tembakan dan itu juga yang ditegaskan oleh **Terdakwa**, jadi berdasarkan cerita tersebut, yang Saksi dengar langsung, lihat langsung, itu yang Saksi jadikan laporan yang sifatnya sementara karena belum ada pendalaman, mungkin nanti pedalamannya setelah di Paminal itu baru kita tahu persis;

- Bahwa pertemuan Saksi dengan **Terdakwa** pada tanggal 8 Juli, kita mengadakan anev rutin bulanan, memang saat itu **Terdakwa** itu nggak focus. Kenapa tidak fokus, kita ngobrol-ngobrol, **Terdakwa** biasanya beliau ini menanyakan ini, itu gimana nih, apa yang mau Saksi tanyakan, gimana anevnya Provost, pelanggaran meningkat enggak, tapi pada saat itu **Terdakwa** memang tidak fokus, telpon keluar masuk, kira-kira seperti itu yang terjadi saat hari Jumat pagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan sebagian besar keterangan Saksi dan memberikan tanggapan bahwa ada pertemuan di tanggal 10, bukan di tanggal 8 karena istri **Terdakwa**, tidak menjelaskan seknario kepada Saksi Benny Ali;

43. Saksi **CHUCK PUTRANTO, S.I.K.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang peristiwa tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.25, Saksi dihubungi Saksi Benny Ali, dan kemudian dihubungi Kembali oleh Pak Hendra Kurniawan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi jawab di kantor.

Hal. 252 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Kemudian Saksi diberitahu oleh anggota Sepri, bahwa ada anggota Provost yang membawa senjata laras Panjang, dari rumah kadiv Propam di Duren Tiga. Setelah itu Saksi menghubungi Daden, dan menanyakan ada kejadian apa, dan dia bilang tidak tahu dan disini tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian Saksi berangkat ke Duren Tiga, tiba disana, Saksi melihat **Terdakwa** berdiri di pintu masuk ke arah dapur sedang berbincang dengan Yogi, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Arif Cahya. Sampai di dalam carpot itu, **Terdakwa** keluar dan duduk di kursi lau carpot dan melihat Saksi dan menyuruh Saksi masuk ke dalam, Sampai di dalam Saksi melihat laki-laki yang tergelatak yang pada saat itu Saksi belum tahu, dan tertutup oleh tangga, dan Saksi melihat dari pinggul ke kaki, ada disitu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sedang diperiksa terkait senpinya dan kemudian Saksi keluar dan pada saat itu ada olah TKP dan Polres Jakarta Selatan. setelah Saksi keluar, **Terdakwa** menyuruh Saksi untuk mengantar dan ikut otopsi terkait dengan jenazah. Tidak berapa lama pak Mitra datang datang berbicara dengan **Terdakwa**, dan masuk ke dalam berdua dan Saksi ikut ke dalam dan di dalam Saksi melihat CCTV yang kearah dekat dapur, arah mau ke ruang tamu, dan Saksi sampaikan ini bagus, untuk menunjukkan peristiwa, dan kemudian Saksi didatangi **Terdakwa**, dan menyampaikan CCTV itu rusak, lalu Saksi keluar. Kemudian tidak berapa lama, Saksi dipanggil **Terdakwa** untuk mengantar **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan Kuat, untuk mendampingi mereka di Provost dan Saksi mengantar mereka. Tiba di Porpos Saksi hanya duduk di luar ada saat pemeriksaan karena Saksi tidak ikut memeriksa mereka, dan Saksi hanya mendampingi saja. Saksi di Biro Provost sampai sekitar 22.30, dan pukul 22.00 **Terdakwa** datang dan meminta Saksi untuk memanggil **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** untuk berbicara dengan mereka. Setelah mereka dikumpulkan, **Terdakwa** sampaikan ke Saksi sebagai, untuk sesprinya untuk menunggu di ujung ruangan, setelah itu tidak berapa lama Saksi bertemu **Terdakwa** ke lobby tengah dan disana juga ada Saksi Benny Ali, pak Hendra dan lainnya dan disitu Saksi dengar sepintas, **Terdakwa** menyampaikan bahwa tidak ada gunanya mempunyai pangkat, kalau tidak ada harkat dan martabat, setelah itu **Terdakwa** turun ke bawah dan kumpul di ruangan Saksi Benny Ali, dan Saksi menunggu di ruang Sespri Saksi Benny Ali. Dan setelah keluar, **Terdakwa** menyampaikan kepada Saksi untuk menemani **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** dipemeriksaan di Paminan dan kemudian

Hal. 253 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi dan Saksi mendampingi ke tiga saksi tersebut ke Paminal. Disana dilakukan pemeriksaan dan peragaan di Paminal sebanyak dua kali, waktunya pukul 23.00 dan pukul 02.00 dan pemeriksaan selesai pada pukul 04.30. Setelah itu pada pukul 10.00 pagi Saksi datang lagi ke Paminal dari rumah, mereka saksi masih dalam pemeriksaan penyidik. Kemudian Saksi dipanggil oleh pak Hendra K, terkait Chat antara **Saksi Putri Candrawathi** dan **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** adik almarhum, lalu Saksi ditelpon **Terdakwa** menanyakan apa masih di Paminal dan Saksi bilang siap, masih. Lalu Saksi berangkat ke Duren Tiga, tiba di Duren Tiga, para pejabat Provost 1 duduk di carpot, kemudian datang dari penyidik Polres, dan **Terdakwa** sampaikan ke Saksi bahwa tidak ada yang boleh masuk, pada saat olah TKP, dan setelah itu Saksi berdiri di luar pagar, Kemudian pada pukul 17.00, lewat AKBP Irfan, yang mau mengamankan CCTV sekitar rumah bagian luar, dan Saksi bilang CCTV nanti dititipkan ke Saksi. Setelah itu **Terdakwa** Kembali ke Saguling, dan Saksi juga ikut ke Saguling. Tiba di Saguling Saksi ketemu dengan Ari dan menyampaikan kepada Ari, agar untuk CCTV hubungi pak Irfan untuk diambil. Pukul 20.00 lebih, Ari datang membawa CCTV dalam bentuk plastik, dan menyuruhnya untuk menyimpannya di mobil. Kemudian Saksi stanby, di rumah **Terdakwa** karena belum ada perintah untuk kembali, sampai pukul 24.00. Lalu di hari Minggunya, siang, Saksi dihubungi **Terdakwa** untuk datang ke rumah Saguling dan Saksi stanby di Saguling. Kemudian pak Hendra K, Saksi Benny Ali datang di hari Minggu itu tanggal 10 Juli, setelah itu berbicara, dan waktu itu ada pak Arif dan menyatakan mau ke Polres Jakarta Selatan atas perintah **Terdakwa**, dan Saksi ikut kesana untuk mengembalikan CCTV. Kemudian kami ke Polres, dtiba di Polres, Arif sampaikan pada penyidik, bahwa ada perintah dari **TERDAKWA**, untuk BAP ibu Putri, dijadikan satu file/folder, karena ada tentang pelecehan di dalam Bap itu, jangan sampai tersebar, lalu Saksi serahkan DVR CCTVnya ke Polres. Senin tanggal 11 Juli Saksi dipanggil **Terdakwa**, dan menanyakan CCTV sekitar rumah, dan Saksi sampaikan bahwa CCTV sudah Saksi serahkan ke Polres Jakarta Selatan. **Terdakwa** lantas bertanya siapa yang memerintah lalu **Terdakwa** memerintahkan agar diambil sekarang, kamu salin dan melihat isinya, Saksi sempat tanya apa tidak apa-apa untuk menyalin dan melihat isinya, dan **Terdakwa** jawab agar tidak usah banyak tanya, kalau ada apa-apa tanggung jawab **Terdakwa** kalau penyidik bertanya CCTV itu, baru diserahkan CCTV itu. Lalu Saksi keluar dan menghubungi Samual, untuk Saksi ambil dan Samual menyampaikan ke Saksi kenapa diambil CCTV, Saksi bilang itu

Hal. 254 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah **Terdakwa** untuk diambil. Kemudian Saksi ambil si Porles Jakarta Selatan dan Saksi simpan di dalam mobil. Keesokan harinya, tanggal 12 Juli, Saksi diperintahkan **Terdakwa** untuk ikut olah TKP yang dilakukan oleh Bareskrim tapi Saksi hanya disekitar luar rumah saja. Kemudian sekitar pada pukul 19.00 Saksi di telpon oleh **Terdakwa**, dan waktu itu **Terdakwa** dalam keadaan marah dan pada pokoknya menyatakan bahwa siapa yang masuk ke dalam rumah tanpa ijin;

- Bahwa pada saat itu Saksi telpon Kopol Baiquni untuk datang ke Duren Tiga dan meminta mengkopi dan melihat isi CCTV, sesuai perintah **Terdakwa**. Kemudian dalam 2 jam Baequni datang membawa dalam bentuk flasdisk. Setelah olah TKP selesai pukul 01.00, di tanggal 13 Juli, Saksi sampaikan ke Arif perihal perintah **Terdakwa** untuk melihat isi CCTV. Kemudian kami masuk ke dalam teras AKBP Ridwan, dan berbincang, dan AKBP Arif Rahman bertanya copiannya dan kemudian kami tonton disitu. Setelah menonton, kita bingung karena cerita yang kami dapat dan apa yang kami lihat berbeda. Yang Saksi lihat pada waktu itu, Mobil **Saksi Putri Candrawathi** datang, turun **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, ada Yoshua turun, Putri masuk turun dan masuk ke dalam, sekitar 3 menit, **TERDAKWA** datang kemudian turun, tidak lama sampai, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** melintas di samping taman, sedangkan yang disampaikan ke kami, bahwa **Terdakwa** sampai ke TKP tembak menembak sudah terjadi sedangkan **Terdakwa** sampai **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masih hidup. Setelah itu Arif sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV nya dan Saksi bilang kepada Baequni untuk diserahkan besok. besoknya tanggal 13 Juli pukul 14.00, datang ke Saksi dan kemudian menelpon Samual dan katanya mau datang tapi tidak datang, akhirnya Saksi bilang DVR CCTV itu serahkan saja ke AKBP Irfan dan selanjutnya di serahkan ke AKBP Irfan. Tidak berapa lama pukul 19.00, Arif Rahman keluar dan menyampaikan ke Kopol Baequni, untuk file-file yang ada di laptop, itu dihapus dan itu atas perintah **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi ikut di Pansus dan sudah disidangkan kode Etik, hasilnya PTDH, dan Saksi juga saat ini menjalani sebagai **Terdakwa**. perasaan Saksi, Saksi kecewa dan marah, karena Sespri itu adalah orang yang paling militan dengan **Terdakwa**. Dan kecewa kalau Saksi sendiri, Saksi tidak sampai mengorbankan keluarga dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi yang meminta Baequni untuk mengcopy video dari CCTV itu;

Hal. 255 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi isi CCTV itu, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masih hidup;
- Bahwa pada saat mendampingi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi di Provost duluan sudah diperiksa, Saksi tidak melihat, tetapi untuk di Paminal, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** kondisinya tegang tapi biasa maksudnya lancar saja. Karena Saksi sebagai yang mendampingi bukan mendampingi disamping pada saat dilakukan pemeriksaan jadi Saksi hanya menunggu di ruang tamunya sedangkan pada saat pemeriksaan itu sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan sebagian besar keterangan Saksi dan memberikan tanggapan bahwa di bulan Januari itu ada kunjungan terkait dengan vaksinasi bisa 20 hari jadi bukan hanya 2-3 hari, itu full karena vaksinasi massal yang harus dilakukan;

44. Saksi **IRFAN WIDYANTO, S.H., S.I.K.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat tanggal 8 itu Saksi berada di kantor dan Saksi diperintahkan Kanit Saksi Arif Cahya, untuk mendampingi ke rumah **Terdakwa** yang di Bangka. Kemudian kami berangkat berdua, ke rumah Bangka, tiba disana kosong, dan Arif Chaya menelpon seseorang dan lalu bilang ke Saksi bukan disini ke Duren Tiga, dan kami ke Duren Tiga. Tiba di Duren Tiga, Saksi menunggu di luar rumah dan Arif ke dalam, sampai Saksi diperintahkan kembali pukul jam 19.00 malam kami pulang ke rumah masing-masing. Pada tanggal 9 pukul 13.00 siang, Saksi di telpon AKBP Arif Cahya, meminta untuk merapat ke Duren Tiga, bertemu disana dengan pak Agus Nurpatria, lalu Saksi memerintahkan dua anggota Saksi untuk mendampingi Saksi, sekitar jam 15.00 sore bersama dengan anggota Saksi, kemudian, Saksi melaporkan kepada Arif Cahya sudah sampai, dan Arif Cahya memberikan nomor pak Agus Nurpatria agar Saksi melapor kepadanya bahwa kamu sudah samapi disana. Lalu Saksi menghubungi pak Agus Nurpatria dan melaporkan bahwa Saksi anak buah pak Arif Cahya, dapat perintah untuk menghadap komandan dan Saksi sudah di Duren Tiga. Kemudian Pak Agus Nurpatria memerintahkan kepada Saksi, untuk masuk ke dalam komplek, dan Saksi menemui pak Agus Nurpatria di depan Gapura, dan ditunjukkan CCTV yang ada di Gapura, dan menanyakan DVRnya dimana, dan Saksi bilang tidak tahu, sepertinya ada di pos satpam. Dan kemudian pak Agus memerintahkan untuk mengecek di Pos Satpam dan menyuruh nantinya untuk mengambil DVRnya dan mengganti dengan yang baru. dan kemudian Saksi mengganti DVR CCTV itu, yang Saksi dapatkan dari Tjong Jiu Fu;

Hal. 256 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke rumah Duren Tiga;
- Bahwa Saksi tidak ikut di Pansus, tapi masih pemeriksaan kode etik, menunggu putusan di persidangan ini, dan dijadikan **Terdakwa** dalam perkara ini. Perasaan Saksi sedih, karena karir Saksi masih panjang, dan kesalahan Saksi itu Saksi mendapatkan perintah dimana perintah tersebut disalahartikan dan perintah itu adalah wajar dan kenapa Saksi harus dipidanakan;
- Bahwa Saksi tidak ada lapor CCTV 20, Saksi di perintahkan untuk datang kemudian menghubungi Pak Arif Cahya, setelah itu langsung dikasih nomor telepon dan Saksi lapor ke Pak Agus, Saksi sudah di komplek Polri, langsung disuruh masuk ketemu langsung di depan lapangan basket. Di situ langsung ditunjukkan CCTV yang ada di atas pintu masuk lapangan basket dan untuk di dalam rumah tidak ada. Hanya 2 CCTV saja sesuai yang diperintahkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan sebagian besar keterangan Saksi;

45. Saksi **SUSANTO HARIS, S.I.K.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 itu Saksi ikut, dan yang memberitahu Saksi adalah Saksi Benny Ali. Hari Jumat tanggal 8 itu, setelah Jum'at Saksi ada di kantor, sampai jam 17.20, kami mengerjakan ada pelatihan pemeriksa Provost seluruh Indonesia, Jam 17.20 sespri Saksi Benny Ali, memanggil Saksi dan Saksi menghadap kesana dan Saksi Benny Ali memerintahkan membawa senjata Panjang dan Bodyface, segera merapat ke Duren Tiga ke rumah **Terdakwa**. Tiba di Duren Tiga, Saksi mengikuti Saksi Benny Ali masuk dan ketemu **Terdakwa** di carpot dan **Terdakwa** menyampaikan ke Saksi Benny Ali, 'Bang ada kejadian di dalam, Abang lihat', kemudian Saksi mengikuti ke dalam, Saksi Benny Ali melaksanakan pengamatan secara umum, dan melihat ada satu orang yaitu Kasat Serse, dan Saksi Benny Ali menanyakan ke kastreskrim tim olah TKP, dan memerintahkan untuk melaksanakan olah TKP yang benar dan pasang polisline. Kemudian Saksi Benny Ali menanyakan kepada Kuat, di dapur lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Kemudian karena senjata yang satu masih di **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi kaget, kenapa terjadi tembak menembak senjata yang satu tergeletak dan yang satu masih di **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Kemudian Saksi tanyakan, senjata mana, langsung senjata Glock di dikeluarkan dan dikosongkan senjatanya dan tanyakan SIMSAny, dan dikeluarkan oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** adalah hanya KTP dan KTA saja, bukan SIMSA, lalu kemudian dikeluarkan SIMSAny dan Saksi pegang dan

Hal. 257 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



setelah dicek SIMSAny tidak ada foto dan Saksi bilang ada keanehan ini, dan masa berlakunya tanggal 24 Desember 2022, masih berlaku. Dan Saksi cek no. seri senjatanya ternyata hanya 3 angka, MPY. 851. Dan Saksi rapatkan no. SIMSA dan no. seri senjata Glock, dan Saksi sejajarkan untuk menyamakan No. SIMSA dan senjatanya. Lalu Saksi laporkan ke Saksi Benny Ali, bahwa No.SIMSA dan No.Senjata sama. Kemudian Saksi diperintahkan untuk mencari perwira senior untuk nanti di bawa ke Provost AKP Tatang. Lalu Saksi Benny Ali nanya **Saksi Putri Candrawathi**, dan Saksi bilang, Saksi tidak tahu, **Saksi Putri Candrawathi** tidak ada disini. Lalu Saksi Benny Ali menanyakan kepada **Terdakwa** keberadaan **Saksi Putri Candrawathi**, dan dijawab **Terdakwa, Saksi Putri Candrawathi** di Saguling. Karena kami harus cari tahu cerita sebenarnya, Saksi, Saksi Benny Ali dan mobil Provost berangkat ke Saguling dan juga **Terdakwa**. Tiba disana ketemu **Saksi Putri Candrawathi** dan ditanya Saksi Benny Ali. Setelah selesai, Saksi Benny Ali menyatakan sudah, **Saksi Putri Candrawathi** shock tidak bisa ditanya, kita kembali ke TKP. Tiba disana sudah ada mobil ambulans, kemudian diperintahkan AKBP Tatang yang diperintahkan oleh **Terdakwa** untuk membawa senjata dan saksi ke kantor. Saksi dibawa oleh AKBP Erik dan senjata dibawa oleh AKBP Tatang. Setelah itu ada ambulans, **Terdakwa** memerintahkan kepada Saksi untuk mengantar ambulans ke Rumah Sakit, menunggu proses otopsi. Ditengah perjalanan Saksi bingung siapa yang akan Saksi hubungi, lalu **Terdakwa** menelpon bilang, nanti ada Wakaruntip Kramat Jati yang akan menghubungi, silahkan bawa ke tempat jenazah. Almarhum sempat Saksi bawa ke UGD dulu, baru ke kamar jenazah, dan ketemu Dr.Farah dan dibawa masuk dan Saksi tidak boleh masuk. Pada saat otopsi, Saksi melaksanakan perintah pak Sesro mencari baju PDU saat upacara dan Saksi dapatkan dari adik almarhum Reza, kemudian setelah selesai jam 04.00, **Terdakwa** menelpon lagi, dengan kata yang tidak enak, menyuruh Saksi membawa barang bukti jadikan satu dengan senjata. Lalu kami mengantarkan jenazah ke Kargo Bandara, lalu setelah itu mengantarkan barang bukti ke Biro Paminal, pak Agus Patria. Hari Senin setelah apel, Saksi dipanggil untuk mendampingi pak Karo Paminal untuk mendampingi ke Jambi, dan mulai saat itu Saksi tidak dipanggil lagi sama **Terdakwa**, karena kesal sama Saksi, karena Saksi sempat melawan;

- Bahwa Saksi ikut di Pansus dan ikut disidang kode etik, hukuman 29 hari di Pansus dan demosi 3 tahun dan Saksi tidak dijasikan **Terdakwa** dalam perkara ini. Perasaan Saksi kecewa, kesal marah;

Hal. 258 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'ruf** di TKP, dan Saksi mendengar langsung Saksi Benny Ali interview, dan interviuwnya sama seperti yang disampaikan oleh Saksi Benny Ali tadi;
- Bahwa kehadiran kami ke TKP atas telepon **Terdakwa** ke Benny Ali, kemudian Saksi Benny Ali mengajak Saksi ke TKP, Kami hadir di TKP sesuai dengan tupoksi kami, jadi ketika di TKP ada tim olah TKP Jakarta Selatan dan pada saat itu tidak ada perintah **Terdakwa** untuk merekayasa. Kami hadir, ada Kasatserse, kemudian tidak beberapa lama ada tim olah TKP, justru Pak Benny Ali yang memerintahkan untuk melaksanakan olah TKP dengan baik, pasang police line, jadi Tim olah TKP Jakarta Selatan, bekerja sesuai dengan tupoksinya kami bekerja dengan tupoksi kami karena ini menyangkut satu anggota Polri, 2 Asrama Polri dan matrial logistik atau inventaris Polri;
- Bahwa Senjata apa yang Saksi ambil dari **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, yang Saksi ambil karena ditanya pak Benny Ali, mana senjata satunya, ternyata di **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada di samping pinggang adalah Glock 17 dan Saksi memastikan setelah Saksi membaca simsa, surat izin membawa dan menggunakan senjata api di sana tertera lah jenis senjata Glock 17 dengan nomor MPY851 dan kalau senjata HS penyidik Jakarta Selatan;
- Bahwa yang mengeluarkan isi peluru di senjata **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** adalah sama-sama. Jadi pertama senjata diangkat, Saksi teriak, takut ditembak lalu Saksi bilang keluarkan magazen, kosongkan peluru, di taruh di atas meja, magasin yang masih berisi peluru dan senjata itu belum diapa-apakan Kemudian kami bertanya mana surat SIMSA, surat izin membawa dan menggunakan, dikeluarkanlah KTP dan KTA, Saksi bilang yang kami tanya adalah simsa, surat izinnya. Pengalaman kami dinas diProvost, anggota bermasalah itu yang pertama adalah senjata rakitan, kedua senjata bekas operasi yang dibawa, yang ketiga adalah simsa berbeda dengan nomor senjata, yang ke-4 simsa habis masa berlakunya, setelah beberapa saat dikeluarkan Simsa, Saksi baca dan pegang simsa atas nama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, kemudian masa berlakunya 24 Desember 2022, berarti masa berlakunya ada, tetapi tidak ada fotonya, Saksi mulai curiga disitu, Saksi balik lagi Saksi cek nomor register antara Simsa dengan senjata untuk meyakinkan Simsa ini adalah sama atau milik senjata Glock 17, Saksi cek MPY851, nomornya singkat, kemudian itulah Saksi taruh di meja Saksi geser senjatanya untuk menyamakan nomor senjata dan nomor Simsa biar berdekatan difoto Saksi laporkan ke Pak Benny Ali, izin komandan nomor sama antara senjata dan

Hal. 259 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMSA sama, namun tidak ada fotonya, Mengeai sisa peluru Saksi hitung bersama-sama, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Kasat serse, Kani dan beberapa anggota Penyidik Jakarta Selatan, dan sisa pelurunya ada 12;

- Bahwa barang bukti senjata Glock 17 beserta peluru 12 butir dan SIMSA ada di persidangan ini;
- Bahwa pada saat mensejajarkan senjata dengan SIMSA **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi tidak memakai sarung tangan;
- Bahwa biasanya waktu menyuruh membawa senjata api itu biasanya **Terdakwa** manggil Saksi "abang", tolong bantu., tapi yang pertama ketika menyuruh mengawal ke rumah sakit sudah panggilnya Kabag, masa Jenderal yang mengawal, begitu juga waktu di jalan itu juga sudah mulai agak ketus, ngegas dan sebelumnya itu belum pernah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** minta maaf sebelumnya, **Terdakwa** tidak pernah tidak menghormati senior dan pasti menghormati senior;

46. Saksi **ARIF RACHMAN ARIFIN, S.I.K., M.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kejadian tanggal 8 dan 9, Saksi jam 22.30, ditelepon jam 22.30 malam oleh saksi Kombes Agus Nurpatia untuk ke rumah sakit melaksanakan pengamanan di RS, tiba disana jam 23.00 malam dan jenazah sudah di otopsi, dan selanjutnya Saksi mendapatkan hasil pemeriksaan sementara, dan Saksi laporkan kepada Kombes Agus Susanto, setelah itu Saksi ikut mengantarkan jenazah ke bandara ke Kargo, tapi Saksi tidak ikut ke Jambi. Tanggal 9 kami di kantor kemudian diajak oleh Kombes Agus Susanto ke TKP, kemudian pada saat berlangsungnya olah TKP, Saksi berdiri di depan, karena pada waktu itu di carpot ada **Terdakwa**, Saksi Benny Ali, pak Hendra dan beberapa Provost. Pada saat berdiri, diatas kepala Saksi ada CCTV, pada **Terdakwa** melihat ke Saksi, kemudian bertanya, "Kenapa lihat itu", itu sudah rusak. Padahal kalau hidup bagus Komanda. Dan **Terdakwa** bilang kalau rusak mau bagaimana lagi, dan sempat **Terdakwa** menyampaikan ke Saksi, "Ko kamu baru kelihatan, Kemana saja kamu", kamu apatis". Habis ditegur itu, Saksi melipir ke taman, di sebelah carpot, tidak lama Saksi dipanggil pak Hendra untuk mencari satu Polwan anggota Saksi untuk mengintrogasi **Saksi Putri Candrawathi**, kemudian Saksi menghubungi anggota tersebut, ternyata sampai kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tidak hadir, **Terdakwa** menanyakan anggota Saksi itu dan disuruh segera selagi **Saksi Putri Candrawathi** bangun kalau sudah istirahat lagi susah. Akhirnya **Terdakwa** memerintahkan Saksi, **Terdakwa** berangkat dan Pak Hendra Kurniawan menghampiri Saksi dan bilang bahwa tidak apa-apa,

Hal. 260 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dalam SOP kita belum ada aturan interrogasi harus polwan dengan pihak perempuan, akhirnya Saksi berangkat ke rumah **Terdakwa** di Saguling, tiba disana menunggu, lalu Saksi naik ke lantai 2 diruang seperti ruang makan, dan bertemu **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**. Saksi melihat **Saksi Putri Candrawathi** sudah menangis dan **Terdakwa** sudah keluar air mata sambil memegang tisu dan ijin untuk ditunda dulu dan **Terdakwa** jawab tidak apa-apa, sekarang saja, mumpung **Saksi Putri Candrawathi** sedang mau ngomong. Kemudian Saksi duduk dan dua-dua menangis Saksi bingung. Kemudian dibujuk oleh **Terdakwa**, dan lalu **Saksi Putri Candrawathi** berbicara, awalnya ada suaranya tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis dan lalu **Saksi Putri Candrawathi** menjelaskan lagi "Saksi masuk ke dalam rumah buka pintu, dan hilang lagi suaranya. Akhirnya **Terdakwa** melanjutkan menjelaskan bahwa **Saksi Putri Candrawathi** dilecehkan, Saksi terdiam saja karena tidak berita bertanya karena posisinya **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi** menangis, sampai selesai cerita itu Saksi tulis hanya 6 baris saja yang Saksi dapat. Setelah itu Saksi ijin dan **Terdakwa** menyampaikan tolong kronologis ini, kamu sampaikan ke Penyidik supaya nanti pada saat menanyakan kepada istri Saksi sudah ada gambaran dan sudah ada draft pertanyaan yang disiapkan oleh penyidik, lalu Saksi turun dan **Terdakwa** menyusul Saksi, di garasi **Terdakwa** menyampaikan ke Saksi yang pada pokoknya bahwa **Terdakwa** kecewa dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Terdakwa** sudah percaya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** jaga istri **Terdakwa (Saksi Putri Candrawathi)**, tapi dia berbuat seperti itu, kalau **Terdakwa** ada disitu, **Terdakwa** tembak pake pistol **Terdakwa**, dan **Terdakwa** juga mengingatkan Saksi, agar malam ini penyidik agar bisa memeriksa **Saksi Putri Candrawathi**, Saksi ke Polres Jakarta Selatan menyerahkan kronologis itu, tapi Saksi tidak tahu soal pembuatan BAP karena Saksi menunggu dibawah bersama Kopol Chuck dan Saksi sudah sampaikan ke Kasatreskrim untuk pemeriksaannya malam ini. Lalu penyidik, Kasatreskrim dan Kapolres menghadap ke **Terdakwa** di Saguling, dan Saksi sudah tidak ikut;

- Bahwa pada Tanggal 10 Saksi dihubungi **Terdakwa**, Saksi masih ketemu Pak Hendra, Pak Chuck, **Terdakwa** waktu itu menyampaikan dan minta tolong untuk disampaikan ke penyidik jangan sampai BA Saksi tersebar ke publik, karena malu, itu aib keluarga Saksi, lalu Saksi berangkat bersama Pak Chuck, dan Saksi sampaikan seperti itu saja, dan AKP Samuel tanya ke Saksi tentang DVR, Saksi jawab Saksi tidak tahu, tapi kemudian Chuck menyampaikan itu ada di

Hal. 261 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dan kemudian diserahkan DVR itu dari Chuck kepada Penyidik Jakarta Selatan;

- Bahwa Di tanggal 13, kami menonton dan melihat waktu itu bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masih hidup, waktu itu Saksi kaget, keluar dari teras rumah AKBP Ridwan, Saksi menghubungi Pak Hendra Kurniawan dan menyampaikan dan Pak Hendra mengatakan kesempatan pertama kita menghadap kadiv Propam, kemudian menjelang pukul 19.00, Saksi dihubungi Pak Hendra untuk menghadap **Terdakwa** diruang kerjanya, dan disana Pak Hendra melaporkan dua kali tapi **Terdakwa** tidak memberikan reaksi, kemudian Saksi menjelaskan kepada **TERDAKWA**, apa saja yang Saksi sudah lihat/nonton. **TERDAKWA** menanyakan siapa saja yang sudah tonton, dan mukanya sudah mulai meraha dan agak marah, Saksi jelaskan yang nonton ada Chuck, Baequni, Saksi dan Ridwan, kemudian **TERDAKWA** tanya disimpan dimana, dan Saksi jawab disimpan oleh Baequni di laptop, dan flashdisk, karena waktu itu ada flashdisk yang menempel di laptop, kemudian **TERDAKWA** menyampaikan bahwa kalau ini kalau bocor, berarti kami berempat, karena kami berempat yang sudah menonton, dan Saksi hanya terdiam saja, dan kemudian **TERDAKWA** perintahkan untuk memusnahkan itu semuanya dan Saksi bingung;
- Begitu keluar **TERDAKWA** menangis, melihat foto keluarganya dan **TERDAKWA** bercerita lagi, bahwa Terdakwa ini Jenderal bintang 2, tapi istri Terdakwa dilecehkan dan Terdakwa tidak berbuat apa-apa, akhirnya Pak Hendra mengajak Saksi keluar ruangan dan selanjutnya menemui Baequni dan Chuck, diruangan Chuck dan Saksi sampaikan ini ada perintah dari Terdakwa, yang seperti tadi, dan Baequni sempat mengatakan untuk jaga-jaga lebih baik disimpan, dan Saksi bilang boleh dan Baequni menyimpan di flashdisk, dan Saksi bilang kalau di flashdisk gampang rusak dan hilang, terus Baequni bilang punya external hardisk sekalian Saksi *back up* (cadangan) lagi sebelum laptop Saksi serahkan, kemudian malamnya **Terdakwa** sempat menelpon Saksi lagi, sudah kamu kerjakan belum, dan Saksi jawab sudah, padahal belum karena laptopnya masih dibawa oleh Baequni, besoknya setelah Baequni telah menyerahkan laptopnya ke Saksi, dan sudah disampaikan sudah terbackup (cadangan) dan terformat, kemudian Saksi rusak laptopnya dan Saksi sempat ragu sehingga masih sempat Saksi simpan ketika setelah Saksi rusak karena beda cerita **Terdakwa** dengan apa yang Saksi lihat di CCTV;

Hal. 262 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal 8 Agustus dan Saksi ikut di sidang kode etik dan hukumannya di PDTH dan dijadikan **Terdakwa** dalam perkara ini. Perasaan Saksi sedih, karena Saksi hanya pekerja saja dan Saksi sebelumnya menjabat Wakadif Paminal;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan untuk mengeluarkan surat pemegang senjata api tanpa prosedur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan sebagian besar keterangan saksi dan menanggapi bahwa terkait laporan hasil rekaman CCTV yang di tonton itu seingat Terdakwa hanya berdua dan Pak Hendra yang lapor, Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk mengeluarkan surat pemegang senjata api tanpa prosedur Saksi 28 tahun Dinas sampai kasus ini tidak pernah melakukan pelanggaran;

47. Saksi **BAIQUNI WIBOWO, S.I.K.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lagi cuti, dan Saksi tahu peristiwa ini hari Senin tanggal 11 dari media online, terjadi tembak menembak di rumah Kadiv propam Polri, pada tanggal 12 Saksi dihubungi Kopol Chuck untuk datang ke Duren Tiga, dan setelah mengobrol, Kopol Chuck menyampaikan minta tolong melihat dan mengkopi isi DVR, waktu Saksi buka DVR itu tidak ada kode khusus, kemudian Saksi salin yang tanggal 8, sekitar jam 17.00, Jadi Saksi salinnya satu jam keatas, satu jam ke bawah. Setelah itu kami tonton di rumah Kasatserse, yang sebelumnya Saksi duluan menonton dan pada saat menonton duluan belum bisa Saksi identifikasikan orang yang ada dalam rekaman itu karena tidak ada yang Saksi kenal dan Saksi hanya kenal **Terdakwa** yang memakai baju dinas. Pada saat yang bisa mengidentifikasi orang-orang yang ada di dalam CCTV itu, bahwa ternyata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masih hidup, pada saat **Terdakwa** tiba di rumah, itu adalah Kopol Chuck. Dan akhirnya Saksi tahu ceritanya seperti ini;
- Bahwa Saksi ikut di Pansus, dan Saksi ikut di sidang kode etik dan hukumannya di PDTH dan dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Perasaan Saksi merasa diperlakukan tidak adil, karena apa yang Saksi kerjakan semua adalah perintah pimpinan Saksi langsung yaitu Kadiv Propam (Terdakwa);
- Bahwa cara Saksi menyalinnya adalah sebagai berikut dengan cara disalin pakai flashdisk dari DVR, dan dari dalam itu ada pilihannya untuk salin, dan disambungkan ke laptop itu untuk monitor, kemudian dipilih waktunya, ada pilihan copy (salin), Saksi copy (salin) ke flashdisk dan hanya 1 flashdisk saja dan yang dipindahkan di Flashdisk itu hanya yang ditonton saja;
- Bahwa yang ditonton di persidangan kemarin itu dari hardisk;

Hal. 263 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan sebagian besar keterangan saksi dan selebihnya tidak tahu;

48. Saksi **AUDI PRATOMO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menghubungi Ridwan Soplanit untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar seperti suara letusan petasan, sebanyak 4 x kurang lebih karena pada jam sebelumnya pada siang hari itu memang sudah banyak terdengar suara petasan karena pada saat itu mau Idul Adha;
- Bahwa pada saat itu Saksi memanggil Kasatserse itu karena waktu itu **Saksi DIRYANTO alias KODIR** yang meminta kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan sebagian besar keterangan saksi dan selebihnya tidak tahu;

49. Saksi **LINGGOM PARASIAN SIAHAAN**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengeluarkan surat ijin membawa dan menggunakan senjata api, dimana surat ijin senjata yang dimiliki oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ternyata prosesnya tidak seperti proses biasanya, pada tanggal 15 Desember 2021, Saksi dipanggil oleh Pak Kayanma, dan diserahkan satu carik kertas, dan didalamnya sudah tertulis atas nama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan Pak Kayanma memerintahkan kepada Saksi agar mengeluarkan SIMSAny dan sekarang ditunggu, Saksi naik ke ruangan di lantai 3, dan Saksi perintahkan anggota untuk membuatkan SIMSAny sesegera mungkin karena ditunggu oleh Pak Kayanma, setelah SIMSAny jadi Saksi turunkan ke ruangan Pak Kayanma, keesokan harinya Pak Kayanma, memanggil Saksi ke ruangannya, dan disana disampaikan oleh Pak Kayanma bahwa Surat senjata ini disimpan kembali karena tidak lengkap prosedurnya, tidak ada surat pengantar Satker, tidak ada tes Psikologi dan tidak ada Surat keterangan dari Dokter, kemudian surat senjata api diserahkan oleh Pak Kayanma, dan Saksi simpan kembali ke ruangan, 4 hari kemudian Saksi ditelpon kembali oleh Pak Kayanma, agar menurunkan surat senjata api yang kemarin dibuat, Saksi serahkan suratnya di ruangan pak Kayanma, dan berkata ke Saksi, bahwa barusan di telpon oleh Pak Kadiv Provost, Terdakwa, agar segera tandatangan surat ini, kemudian senjata Saksi serahkan dan Saksi naik ke ruangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan sebagian besar keterangan saksi dan selebihnya tidak tahu;

Hal. 264 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Saksi **ARI CAHYA NUGRAHA, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jum'at, Saksi di kantor Mabes dan ditelpon oleh **Terdakwa**, dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa Rif dimana dan diminta segera datang ke rumah, kemudian karena Saksi satu kantor dengan Pak Irfan, Saksi ajak Saksi Irfan ke rumah Bangka dan disana tidak ada aktifitas apapun, Saksi menunggu disitu, lalu Saksi menelpon **Saksi Daden Miftahul Haq** supir Terdakwa, dan dikasih tahu bahwa posisinya di Duren Tiga, lalu Saksi ke Duren Tiga dan sampai disana sekitar jam 18.30-18.40, Saksi masuk dan Saksi Irfan menunggu di luar, disitu sudah ramai di luar, banyak mobil dan anggota Provost, Saya masuk lewat samping lewat garasi, kemudian Saksi melihat Terdakwa sebelum masuk itu sedang duduk sendiri menggunakan kaos coklat, sedang merokok tapi kondisi wajahnya terlihat seperti orang yang kecewa, sedih dan marah, dan setelah Terdakwa selesai merokok, Saksi menghadap ke Terdakwa, dan menyuruh Saksi ikut ke dalam, Saksi masuk lewat pintu garasi, ke pintu dapur, belok kanan, antara kong Liong, dapur dengan ruang tamu dan Saksi dibelakangnya Terdakwa dan Saksi tanyakan ada seseorang yang tergeletak sekitar kurang lebih jarak 5-7 meter, dan Saksi tanya kepada Terdakwa, itu siapa, dan Terdakwa jawab, Itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Terdakwa menjealskan bahwa terjadi tembak menembak, yang nembak adalah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, setelah itu, Saksi Benny Ali sempat menanyakan Saksi siapa, Saksi jawab dari Mabes, Saksi datang ke sini karena di telpon Terdakwa, saat itu jam 19.00 malam dan sudah ada tim Iden dari polres dan Saksi Benny Ali dan Saksi Susanto dan beberapa anggota Provost di dalam, kemudian karena jarak **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tidak jauh, Saksi sempat bertanya ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** karena kebetulan kenal, kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menjawab bahwa telah terjadi tembak menembak, dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menunjuk ke arah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, kemudian Saksi tanya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada apa, kemudian **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menjawab bahwa telah terjadi tembak-tembakan, posisi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dari atas, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menembak Saksi duluan, kemudian Saksi Susanto juga sempat menyampaikan kepada seluruhnya yang ada di sana, bahwa semua foto, dokumentasi, video termasuk laporan, hanya satu pintu melalui Saksi Benny Ali, dan di TKP Saksi tidak diperintahkan apa-apa, karena **Terdakwa** mantan atasan langsung Saksi pada

Hal. 265 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat jadi Dirpidum, pada saat Saksi di TKP, kemudian Saksi keluar itu, tidak lama mobil ambulans datang, dan setelah jenazah datang, Saksi juga diperintahkan Terdakwa;

- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kanit satu;
- Bawa pada tanggal 9, Saksi berangkat dari Jakarta ke Bali, dan pada saat di Bagasi, Saksi melihat Hp melihat ada panggilan tidak terjawab (missed call) dari Saksi Agus dan Saksi Hendra, kemudian Saksi coba hubungi dan kami berkemas, ke Hotel di Nusa Dua, diperjalanan Saksi Agus menelpon dan menyampaikan ke Saksi, posisi dimana dan Saksi bilang di bali, dan kemudian Saksi Hendra berbicara, dan mengatakan enak sekali kamu liburan di Bali, kita kerja dan Saksi jawab Saksi tidak liburan, Saksi menghadiri resepsi nikah teman, selanjutnya ke Saksi Agus lagi, dan menanyakan ke Saksi siapa yang bisa ke Duren Tiga, dan Saksi jawab Saksi di luar kota dan akan perintahkan Saksi Irfan Kasubdit Saksi, untuk ke Duren Tiga, dan Saksi Irfan tiba disana, melaporkan ke Saksi sudah sampai dan saya kasih no. telpon Pak Kadena dan Saksi Irfan menghadap beliau langsung tapi Saksi tidak tahu perintahnya apa, kemudian di hari Seninnya Saksi Irfan melapor kepada Saksi, kalau dia mendapat perintah dari Saksi Agus, untuk mengamankan dan dilaksanakan ke Saksi Chuck dan kemudian diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan dan Saksi sempat kaget, kemudian Saksi Irfan bilang bahwa itu perintah dari atasan, kemudian Saksi perintahkan ke Saksi Irfan siapapun yang bertanya termasuk pimpinan ceritakan saja apa adanya, di tanggal 12 Saksi diperintahkan oleh Direktur datang ke TKP, tapi Saksi tidak masuk ke dalam dan hanya di luar saja;
- Bahwa Saksi di Pansus tanggal 8 Agustus, dan Saksi ikut di sidang kode etik dan Demosi 5 tahun, perasaan Saksi kecewa, karena selama Terdakwa menjadi atasan Saksi, tidak pernah yang aneh dari beliau dan Saksi yakin di Propam juga beliau mengajarkan hal yang baik, tapi kenapa bisa kejadian seperti itu, beliau tidak menceritakan yang sebenarnya karena menurut Saksi ini perkara mudah, namun yang menjadi korban, dari Saksi Benny Ali, Saksi Hendra sampai ke bawah, Saksi dan Saksi Arsyad, mereka kena Demosi juga dan mereka semuanya orang baik, tidak ada satupun keinginan untuk menghalang-halangi atau merusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan sebagian besar keterangan saksi dan memberikan tanggapan bahwa Terdakwa terkait dengan senjata Terdakwa jenis Combet Wilson kaliber 45, berbeda dengan HS, dimana HS kaliber 9 Mili dan jenis pelurunya berbeda, Terdakwa juga ingin menyampaikan permohonan maaf, kepada senior dan rekan-rekan Terdakwa;

Hal. 266 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Saksi **RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat tanggal 4 malam, Saksi lagi di samping lagi nonton terus tiba-tiba almarhum memanggil Saksi dan Saksi merapat, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menyuruh Saksi membantu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mengangkat **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** ke lantai 2. Kami berdua masuk kedalam, sampai di ruang tamu, Saksi melihat Saksi Susi dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** yang sedang berdiri di dekat **Saksi Putri Candrawathi**, dan Saksi melihat **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** terbaring di sofa, terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang setelah sampai di samping **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang ke Saksi, ayo bantu Chad, tapi karena pada saat itu Saksi melihat **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** menggerakkan tangan ke Saksi, Saksi langsung mengartikan itu kalau **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** tidak mau diangkat, jadi Saksi mundur, baru Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mau mencoba mengangkat **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, tapi di tepis sama **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**. Setelah itu **Saksi Kuat Ma'Ruf** ada sempat ngobrol sama **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, setelah mereka ngobrol, Saksi langsung balik lagi ke samping rumah;
- Bahwa Saksi tanggal 5 ke Mall Jogja;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke Mall karena ada senjata di mobil;
- Bahwa di mobil **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** setuju Saksi selalu ada senjata stayer tersebut, jadi kalau untuk pergi, Saksi jarang dengan **Saksi Putri Candrawathi** tapi kan almarhum yang kayak ke kantor almarhum dan senjata itu di depan. Dan Saksi bepergian bersama **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, kalau cuma dari Jalan Saguling ke Jalan Bangka baru 2-3 kali mungkin, tapi kalau untuk keluar kota baru sekali;
- Bahwa setiap ajudan masing-masing ajudan mempunyai senjata api;
- Bahwa menurut Saksi ajudan melepaskan senjata apinya, biasanya kalau Saksi pribadi pas tidur saja. Untuk SOP anggota Polri juga yang memegang senjata api, untuk senjatanya memang harus tetap menempel dan bisa dilepaskan pada saat tidur dan pada saat ada kegiatan-kegiatan tertentu. Kalau Saksi pribadi jika di rumah biasanya di Saksi simpan dalam lemari;
- Bahwa pada saat tanggal 6 Saksi tidak ikut ke sekolah, dan yang ikut **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** dan **TERDAKWA**, dan Saksi tetap di rumah;

Hal. 267 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari di tanggal 6 Juli itu Saksi tetap di rumah;
- Bahwa betul pada tanggal 7 Juli ada perayaan;
- Bahwa pada tanggal 6 sore itu, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang ke Saksi **TERDAKWA** ada mau kasih surprise untuk **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, jadi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ada sempat pesan kue sama tumpeng diperintahkan **TERDAKWA**. Jadi sore itu Magrib, kalau tidak salah, **Saksi Daden Miftahul Haq** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pergi untuk ngambil kue dan tumpeng;
- Bahwa sampai pada tanggal 7 Juli dinihari dirayakanlah perayaan tersebut dan saat itu pada ajudan dan ART oleh **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**;
- Bahwa keesokan harinya, pagi, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** dan **Saksi Daden Miftahul Haq** meninggalkan Magelang, pada saat pagi itu Saksi sempat bangun tapi **TERDAKWA** sudah duluan berangkat dan sorenya Saksi bersama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ke sekolah TN;
- Bahwa pada hari itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ada bersama Saksi sampai sekitar jam 14.00-an itu, Saksi tetap nonton di situ dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi kemana **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** yang pasti **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tetap di rumah, Saksi juga tidak tahu pas pada saat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sama **Saksi Kuat Ma'Ruf** pergi keluar itu Saksi tidak tahu juga. Baru sampai Magrib, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sama **Saksi Kuat Ma'Ruf** balik, baru Saksi tanya sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** habis ini mau kemana dia bilang mau ke Taruna Nusantara ke sekolah antar barang dan makanan buat mas Brata karena memang tujuan Saksi ke Magelang itu untuk sekalian belajar juga, tugas dan tanggung jawab **Saksi Ricky Rizal Wibowo** waktu di Magelang, jadi Saksi bilang ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, nanti kalau mau berangkat lagi Saksi saja yang ikut, biar Saksi tahu gimana mekanisme kerjanya di sekolah itu, mengantarnya bagaimana, karena Saksi sudah tahu Saksi akan menggantikan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** di Magelang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dimana;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pergi ke sekolah;
- Bahwa sekitar Isya jam 7-an dan pada saat itu yang di rumah ada **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan Saksi Susi. Jadi setelah Saksi dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ke sekolah dan sempat mampir makan

Hal. 268 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu sampai di sekolah menurunkan barang-barang, makanan serta barang-barang, baru habis itu lanjut ke rumah guru di dalam dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** yang turun untuk ketemu sama gurunya, habis itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bilang mau bertemu satu guru lagi, pas ditelepon guru itu ada di alun-alun Magelang, jadi **Saksi Ricky Rizal Wibowo** baru bilang, Chad nanti habis ini kita dari sekolah kita langsung ke alun-alun untuk ketemu sama guru itu. Jadi setelah itu langsung pergi kita berdua ke alun-alun, parkir mobil baru jalan masuk alun-alun Pas telepon lagi ternyata gurunya lagi Solat, Bang Rizki bilang Chad nanti kita tunggu saja sedikit. Nah sementara tunggu itu ada masuk telpon, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** telepon Saksi. Biasanya **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** jarang untuk telepon ke Saksi, lalu Saksi bilang ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Putri Candrawathi** telepon Saksi dan lalu disuruh angkat. Saksi biang siap perintah **Saksi Putri Candrawathi**, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** menangis dan bilang, Kamu dimana Dek, kamu dimana mana Dek, mana **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, balik sekarang, balik sekarang, tolong **Saksi Putri Candrawathi**. Saksi baru mau jawab siap kepada **Saksi Putri Candrawathi**, telepon sudah mati. Karena Saksi panik Saksi bilang ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Putri Candrawathi** menyuruh balik, langsung berdua kami lari ke arah mobil, kebetulan mobil parkir agak jauh, berlari langsung naik mobil terus kebetulan Saksi yang bawa mobil, langsung jalan itu di mobil. Dimobil **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sempat bilang bahwa **Saksi Putri Candrawathi** ada telepon, **Saksi Putri Candrawathi** sempat telepon abang tapi tidak diangkat, jadi kita jalan terus lumayan kencang, sampai di rumah Saksi dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** turun, pas masuk ke dalam rumah, memang sepi di lantai 1, tidak kelihatan ada orang. Kita masuk lagi masuk duluan baru **Saksi Ricky Rizal Wibowo** naik ke lantai 2, Saksi menyusul di belakang, pas Saksi naik Saksi langsung melihat ada **Saksi Kuat Ma'Ruf** di situ di ujung tangga, pas Saksi ngok ke kanan di sebelah kanan adalah Saksi Susi depan pintu kaca. Karena **Saksi Putri Candrawathi** yang menelpon Saksi, jadi memastikan dulu **Saksi Putri Candrawathi** ini, ada di dalam aman atau bagaimana. Jadi Saksi ngok dari arah pintu kaca itu ke dalam kamar, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** lagi baring di dalam, baru Saksi tanya ke **Saksi Kuat Ma'Ruf** apakah ada masalah, **Saksi Kuat Ma'Ruf** mukanya merah, marah emosi, baru dibilang sudah kamu nggak usah tahu dulu. Baru setelah itu **Saksi Kuat Ma'Ruf** bilang ayo ke turun ke bawah, sampai di samping tempat kita biasa duduk itu, di depan TV, sampai di situ karena Saksi lihat **Saksi Kuat Ma'Ruf** masih emosi, Saksi coba tenangkan **Saksi Kuat Ma'Ruf** dulu, Saksi bukakan

Hal. 269 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



air minum, Saksi kasih minum dan setelah minum Saksi kasikan rokok dan Saksi pasangin rokoknya. Lalu Saksi bilang sudah tenang dulu, setelah mungkin sudah habis beberapa batang, **Saksi Kuat Ma'Ruf** sudah cukup tenang, baru Saksi tanya kepada **Saksi Kuat Ma'Ruf** ada apa, kemudian **Saksi Kuat Ma'Ruf** jawab tapi tetap dengan jawaban yang sama. Dan pada saat itu Saksi belum bertemu dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Jadi **Saksi Kuat Ma'Ruf** tetap jawab ke Saksi agar Saksi jangan sok tahu dulu, Saksi agak jengkel juga, karena Saksi sudah coba tanya ke **Saksi Kuat Ma'Ruf**, tetapi **Saksi Kuat Ma'Ruf** tidak kasih tahu. Jadi habis itu ada selang beberapa waktu kemudian, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** nongol dari pintu dan memanggil Saksi, dan menanyakan senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dimana, Saksi bilang tidak tahu, kemudian Saksi diajak oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** masuk kedalam kamar ajudan tempat Saksi sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidur, masuk kedalam **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mencari-cari di lemari, akhirnya ketemu di lemari, karena di samping kasur ada senjata stayer juga, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ambil juga sekalian sama stayernya. Lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar kamar, Saksi juga ikut keluar kamar dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** langsung naik ke lantai 2, pas Saksi keluar kamar itu, Saksi melihat ke kanan, Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** di luar dari jendela kaca, Saksi langsung keluar lewat pintu, Saksi panggil **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, dan menanyakan kepadanya ada masalah apa, lalu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang, tidak tahu, kemudian menyampaikan bahwa **Saksi Kuat Ma'Ruf** marah-marah ke **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi kesel juga mendengar itu, Saksi bilang Saksi sudah menanyakan kepada **Saksi Kuat Ma'Ruf** tadi, **Saksi Kuat Ma'Ruf** tidak ngasih tahu ke Saksi, Saksi tanya abang tahu kalau ada apa-apa bang, Jangan melibatkan Saksi. Saksi masuk lagi masuk ke arah **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan disitu duduk doang, tidak beberapa lama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar temuin **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** terus ngobrol di luar lama, baru mereka masuk kedalam, tapi karena disamping itu tidak kelihatan langsung ke dalam rumah, jadi Saksi tidak tahu itu mereka masuk kedalam naik ke atas atau ke kamar. Sampai sekitar jam 23.30, **Saksi Kuat Ma'Ruf** bilang mau ke pos security dan Saksi sendirian dan Saksi hendak tidur, Saksi masuk pas lewat pintunya kamarnya Kuat, ada Saksi Susi di samping kasur lagi menangis Saksi tanya lagi ke Saksi Susi ada apa Sus, Saksi Susi diam saja baru menangis sedih, Saksi masuk langsung ke

Hal. 270 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dalam kamar Saksi dan tidak langsung tidur, Saksi sempat main HP dulu sebentar Saksi melihat Saksi Susi buat status, Saksi Susi selfie dirinya, baru dia tulis. "cukup tau aja", dia tulis stiker di mulutnya, dalam hati Saksi, ada apa Saksi Susi ini;

- Bahwa tapi karena Saksi sudah mencoba tanya Saksi Susi, juga tidak dijawab, HP Saksi matikan, Saksi tidur yang mungkin ada sekitar 1-2 jam, karena Saksi tidur di samping kasur di dekat pintu, almarhum di samping Saksi, jadi kalau almarhum mau tidur harus melangkai Saksi, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** melangkahi Saksi-Saksi terbangun, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** langsung tidur juga;
- Bahwa keesokan harinya, Jadi pas pagi, Saksi bangun sekitar jam 7-8 an dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masih tidur, pas keluar ketemu sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, dan bilang ke Saksi agar persiapan, mau balik ke Jakarta. Saksi langsung ambil handuk, mandi, Saksi beres-bereskan barang Saksi lalu Saksi siapin mobil. Pada saat Saksi sudah mandi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah bangun. Kemudian Saksi mengangkut pertama barang-barang pribadi Saksi, tas dan baju-baju Saksi, Saksi packing semua, baru Saksi siapin mobil, dua mobil waktu itu Saksi siapkan, yang Lexus LM yang Saksi siapkan dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** siapkan yang mobil RX. Lalu baru **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Saksi Susi turunkan barang-barang **Saksi Putri Candrawathi** dari lantai dua, Saksi angkut muatin semua barang-barangnya ke mobil, dan saat itu Saksi belum bertanya, baru habis itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bawa turun senjata api. sedangkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada saat masih di dalam. Kemudian karena Saksi melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pegang dua senjata api, Saksi bantu dia, Saksi ambil yang senjata stayer, lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** maju ke mobil Lexus LM, baru dia buka dasbor diletakkan HS di situ, baru Saksi taruh stayer itu di tempay kedudukannya di kaki tempat ajudan itu. Kemudian pas sudah mau lagi beres-beres barang lagi, **Saksi Kuat Ma'Ruf** bilang kepada Saksi bahwa **Saksi Kuat Ma'Ruf** diperintahkan sama **Saksi Putri Candrawathi** untuk bawa mobil Lexus mobil **Saksi Putri Candrawathi**. Karena **Saksi Kuat Ma'Ruf** bilang diperintahkan **Saksi Putri Candrawathi** untuk bawa mobil, pikiran Saksi pada saat itu, "Oh berarti nanti **Saksi Kuat Ma'Ruf** sama almarhum **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, nanti Saksi naik di belakang sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**";
- Bahwa selesai beres-beres barang baru **Saksi Putri Candrawathi** sama Saksi Susi turun, **Saksi Putri Candrawathi** dipegang sama Saksi Susi keluar rumah,

Hal. 271 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



naik ke mobil, **Saksi Kuat Ma'Ruf** naik ke mobil, Saksi langsung inisiatif lari ke belakang ke mobil kedua, karena mau sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, pas mau ke belakang, almarhum sudah naik mobil kedua di mobil Lexus RX. Karena Saksi kaget **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah naik, Saksi langsung balik lagi ke depan karena **Saksi Putri Candrawathi** sudah naik mobil, jadi tidak enak kalau sampai menunggu, lagi jadi Saksi langsung naik lagi ke mobil RX dan naik di depan;

- Bahwa pada saat itu kondisi **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** biasa saja tidak seperti di tanggal 4 itu, memang kelihatan lemas yang tidak segar;
- Bahwa setelah berangkat selanjutnya bagaimana, kemudian kami jalan dari Magelang ke Jakarta sama Patwal dari Magelang pakai mobil itu, diperjalanan tiba-tiba Saddam chatting Saksi yang mulia dalam setting untuk bertanya Jam berapa mau dipesankan pesiar karena kebetulan Saddam yang standby di Jalan Bangka, jadi pada saat itu karena biasanya kami dari jalan dari luar kota itu yang rombongan **Saksi Putri Candrawathi** dari luar kota atau Bapak dari luar kota ke rumah Bangka dulu untuk PCR dan isolasi di Bangka. Jadi Saddam yang chatting Saksi Saksi bilang sebentar karena mau Saksi cek dulu di maps. Berapa jam Saksi masih agak lama juga Saksi bilang ke **Saksi Putri Candrawathi**, mohon petunjuk untuk PCR nya **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Putri Candrawathi** sempat jawab di Bangka aja. Selanjutnya Saksi chat Saddam di Bangka Bang, baru nggak lama **Saksi Putri Candrawathi** bertanya apakah sudah dipesan, kemudian Saksi jawab bahwa sudah dipesan, kemudian **Saksi Putri Candrawathi** bilang di Saguling aja berarti;
- Bahwa Sepanjang perjalanan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** sempat menyetel musik, sebelum Saksi bertanya itu **Saksi Putri Candrawathi** menyetel musik baru sebelum Saksi bertanya yang kedua kali itu Saksi menengok ke belakang, mau minta petunjuk pertama tapi **Saksi Putri Candrawathi** lagi menangis, pada saat itu jadi Saksi urungkan niat Saksi, Saksi berhenti dulu, nanti aja lah kalau sudah agak reda, setelah itu baru Saksi tanya lagi, ke **Saksi Putri Candrawathi** sudah nggak nangis lagi;
- Bahwa dalam perjalanan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** tidak sempat menelpon, di dalam mobil tidak ada cuman suara musik saja;
- Bahwa untuk yang meminta berhenti di rest area, jadi pada saat itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** katanya mau ke toilet, kita komunikasi Lewat HT, yang bilang mau ke toilet, Saksi akhirnya sampaikanlah ke Patwal depan kita berhenti di rest area, yang turun pertama, habis itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sama almarhum langsung ke toilet sama orang Patwal ke toilet juga, karena mereka ke

Hal. 272 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



sana Saksi juga kesana tapi beda toilet. Pada saat Saksi balik **Saksi Kuat Ma'Ruf** bilang dia mengantuk;

- Bahwa selanjutnya setelah di rest area, jadi karena pada saat itu **Saksi Kuat Ma'Ruf** mengantuk, jadi gantian mulai dari daerah dari rest area sekitar daerah Cikampek mungkin sampai Jakarta itu Saksi bawa mobil, **Saksi Kuat Ma'Ruf** di samping. Sampai Jakarta sekitar jam 3, langsung diarahkan ke Saguling, jadi kami sudah buka Maps langsung Saguling. terus langsung diarahkan langsung masuk ke carport, **Saksi Kuat Ma'Ruf** buka pintu **Saksi Putri Candrawathi** dan Saksi Susi sesudahnya baru Saksi turun. Sebelum turun **Saksi Putri Candrawathi** sempat bilang ke Saksi agar nanti senjatanya bawa naik ke lantai 3 ya. Jadi karena **Saksi Putri Candrawathi** bilang begitu, Saksi pertama turunkan barang dulu, Saksi ambil barang dari mobil RX juga turunkan taruh di depan di dalam, baru ke atas tetapi habis **PCR**, baru bawa ke atas ke lantai 3, untuk barang-barang Saksi cuma taruh di depan lift kata almarhum, Saksi turun lagi ambil senjata stayer, terus naik lagi ke atas naik ke lantai 3 bersama **Saksi Kuat Ma'Ruf** mengantar barang lewat tangga, kemudian Saksi dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** turun lagi. Baru **Saksi Kuat Ma'Ruf** ambil barang, Saksi ambil senjata stayer, naikhlah kami ke lantai 3, sampai lantai 3, karena untuk barang-barang masih bisa diletakkan di depan lift. kalau senjata api tidak, harus diutamakan, lalu Saksi minta petunjuk ke **Saksi Putri Candrawathi**, diajaklah Saksi sama **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** masuk, **Saksi Kuat Ma'Ruf** juga ikut masuk, **Saksi Kuat Ma'Ruf** berhenti itu di meja rias, di situ Saksi diajak **Saksi Putri Candrawathi** ke dalam lorong, baru masuk ke kamar sebelah kanan, **Saksi Putri Candrawathi** tuntun terus sampai di lemari senjata, **Saksi Putri Candrawathi** yang bukain pintu lemarnya Saksi kaget juga, senjata semua, banyak senjata, itu Saksi langsung dibilang **Saksi Putri Candrawathi** untuk menyimpan disitu saja, setelah Saksi menaruh stayer tersebut, baru Saksi izin keluar lagi sama Kuat, dan kami turun karena dari pagi kami belum makan;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum melihat **TERDAKWA**;
- Bahwa Senjata HS dimana masih dimobil;
- Bahwa Selanjutnya jadi kami turun ke lantai 2, langsung ke arah dapur karena kebetulan belum makan dari pagi karena Saksi takut Mag, Saksi bilang ke bibi Saksi minta tolong minta tolong bikin teh manis dong, habis itu Saksi turun lagi. Kami turun ke depan rumah, di situ banyak orang, ada **Saksi Adzan Romer**, **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**, **Saksi Daden Miftahul Haq**, **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**, **Saksi Farhan Sabillah**, Patwal dari Magelang, juga yang kami, dan kami nongkrong di depan nongkrong, baru Saksi bilang ke **Saksi**

Hal. 273 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Daden Miftahul Haq minta makanan, dan Daden bilang dipesanin saat itu karena ada Patwal juga yang di Magelang, baru ada mungkin sekitar 1 jam, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar dari pagar waktu itu Saksi sedang ngobrol bercanda dengan **Saksi Daden Miftahul Haq**, ada almarhum juga di dekat Saksi, sebelah **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**, baru **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, baru habis itu **Saksi Adzan Romer** dan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**. Lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar ambil kursi dia taruh di dekat Saksi, baru dia maju ke Saksi seperti layaknya berbisik, menyapa Saksi menyampaikan bahwa Saksi dipanggil **Terdakwa** ke lantai 3, Saksi bertanya untuk apa, kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** jawab tidak tahu, baru Saksi pertama berpikir kenapa naik ke lantai 3, karena biasanya nggak pernah sebelum-sebelumnya;

- Bahwa sampai ke lantai 3, Saksi berdiri baru mau jalan, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bilang naik lift aja dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** di bawah. Saksi masuk, naik lift sampai di lantai 3, pas keluar pintu lift terbuka, pintu ruangan itu sudah terbuka juga dan sudah ada **Terdakwa** disitu, baru Saksi maju "siapa perintah Bapak", Saksi tanya ke **TERDAKWA**, **TERDAKWA** lagi menangis, masuklah Saksi dan Saksi dibawa ke sofa disuruh duduk di sofa. ada sofa 1, baru ada sofa panjang, depan sini TV, Saksi duduk sini baru **Terdakwa** duduk di sofa panjang sebelah kanan yang lebih dekat ke arah Saksi. Saat itu **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** belum kelihatan pada saat itu. Baru **TERDAKWA** nanya ke Saksi, lihat ke Saksi, nangis. **Terdakwa** bertanya apakah Saksi tahu ada kejadian apa di Magelang, Saksi bilang Saksi tidak tahu, tidak lama kemudian **Saksi Putri Candrawathi** masuk, duduk di samping **TERDAKWA**. **TERDAKWA** waktu itu nangis terus, dan Saksi bertanya ada kejadian apa di Magelang, baru **TERDAKWA** bilang bahwa **Saksi Putri Candrawathi** sudah dilecehkan sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** di Magelang, baru **TERDAKWA** nangis lagi. Saksi pas denger itu Saksi kaget, sampai dia masih sampai bisa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** melecehkan **Saksi Putri Candrawathi**, Saksi kaget, Saksi takut juga pada saat itu, karena posisinya **TERDAKWA** di Jakarta, terus kami yang di Magelang, melihat takut **TERDAKWA** marah ke Saksi, baru setelah dia nanya itu nangis lagi, **Saksi Putri Candrawathi** juga pada saat itu menangis, terus **TERDAKWA** lihat ke Saksi dan bilang ke Saksi bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu kurang ajar dan tidak menghargai **Terdakwa**. Sambil **TERDAKWA** pegang kera bajunya, **TERDAKWA** bilang bahwa nggak ada gunanya pangkat Saksi, kalau keluarga **Terdakwa** dibeginikan. Saksi juga

Hal. 274 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



langsung diam pada saat itu, serba salah, takut juga, karena dia sudah ngomong **TERDAKWA** nangis, tapi marah emosi jadi habis ngomong berhenti nangis lagi, pokoknya Saksi sudah diam saja pada saat itu, baru **TERDAKWA** rubah posisi dan agak maju ke depan dan bilang kepada Saksi pada pokoknya bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** harus mati, dan Saksi diam saja, **Terdakwa** menangis baru bilang agar Saksi yang bunuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, karena kalau menurut Terdakwa kalau Saksi yang bunuh, **Terdakwa** yang akan jaga Saksi, tapi kalau **Terdakwa** yang bunuh tidak ada yang jaga kita semua, **TERDAKWA** menjelaskan dan Saksi diam, dan **TERDAKWA** bilang kepada Saksi Bahwa lokasinya di 46, nanti di 46 itu, **Saksi Putri Candrawathi** dilecehkan sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. terus **Saksi Putri Candrawathi** teriak, kamu respon, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ketahuan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tembak, kamu kau tembak balik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** yang meninggal. Pada saat itu Saksi langsung kaget;

- Bahwa pada saat **TERDAKWA** merencanakan itu, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** pasti mendengar;
- Bahwa sudah dijelaskan tentang skenario itu, lalu dijelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang kepada Saksi bahwa Saksi tidak usah takut karena posisinya itu Saksi pertama bela **Saksi Putri Candrawathi** yang kedua Saksi bela diri karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** duluan, kata Terdakwa Saksi aman, Terdakwa bilang seperti itu kepada Saksi baru dijelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenario. Sambil **TERDAKWA** menceritakan tentang skenario **Saksi Putri Candrawathi** sempat ngobrol juga sama **TERDAKWA**. Saksi kurang jelas memang dengar suaranya **Saksi Putri Candrawathi** ngomongnya kayak gimana, tetapi sepintas-pintas mendengar tentang pertama CCTV. **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** membahas tentang CCTV Duren Tiga, setelah itu ngomong lagi membahas tentang sarung tangan, habis itu sudah dijelaskan berulang-ulang skenario ke Saksi, baru **TERDAKWA** duduk lagi biasa, **TERDAKWA** melihat ke Saksi dan bertanya senpi Saksi dimana, karena senpi Saksi masih di samping, Saksi bilang ada kepada **Terdakwa**. **TERDAKWA** langsung ambil posisi itu ada di tidak tahu Saksi dari samping atau dari saku, kemudian langsung ambil kotak amunisi diambil, dikasih satu kotak peluru. Terus Saksi ambil, Saksi keluarkan senjata Saksi, taruh di kaki sampai lutut Saksi, baru Saksi tambah amunisi Saksi;

Hal. 275 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal isi senjata Saksi, seingat Saksi 7 dan Saksi tidak tahu persis nambah amunisinya berapa. Dan senjata Glock 17 Saksi isinya 17, dan Saksi tambah tapi tidak sampai pull yang jelas lebih dari 7. setelah Saksi isi amunisinya, Saksi letakkan lagi senjata Saksi, ingin Saksi kembalikan lagi kotak amunisinya kepada **TERDAKWA**. Lalu **TERDAKWA** bertanya Senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dimana, karena seingat Saksi masih ada di mobil waktu masuk di Magelang, Saksi bilang masih di mobil bapak, di Lexus, lalu menyuruh Saksi turun mengambil, baru membawa naik ke sini. Lalu Saksi turun ke bawah, Saksi ambil senjata HS itu di dasbor baru Saksi taruh di tas Tumi, karena pada saat itu memang Saksi lapar sekali, namun karena belum makan juga yang Saksi ingat tadi Daden pesen makan, Saksi nengok keluar apa makanan sudah ada, Saksi keluar dulu ambil kotak nasi. Saksi masuk kedalam, pas naik, naiknya lewat tangga, di dapur Saksi taruh dulu kotak nasinya di atas dispenser, Saksi naik ke lantai atas mau ke lantai 3. Sampai di lantai 3 ada pintu yang cuma bisa dibuka dari dalam pakai kode;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil senjata api di mobil **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masih di depan dan masih rame, masih bercanda;
- Bahwa lalu Saksi naik ke lantai 3, karena pintu tidak bisa dibuka dari luar Saksi ketok **Terdakwa**, tidak lama **TERDAKWA** buka pintu, Saksi buka tas Tumi dan Saksi kasih senjata HS milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ke **TERDAKWA**. Setelah itu Saksi turun bawah karena pada saat itu Saksi masih takut, Saksi tahu tidak tau mau cerita ke siapa, pikiran Saksi masih Blank, Saksi masuk ke toilet dan sempat berdoa di toilet, pas Saksi keluar dari Toilet, Agus ART langsung bilang ke Saksi bahwa **Saksi Putri Candrawathi** sudah turun, Saksi langsung lari ke depan, Saksi sempat masuk ambil masker juga di gudang. Saksi keluar, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** sudah naik mobil, Saksi langsung lewat pintu kiri, di dalam ada **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, almarhum, **Saksi Kuat Ma'Ruf** di belakang dan Saksi paling terakhir masuk mobil dan Saksi duduk di belakang;
- Bahwa pada saat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan **PUTRI CANDRAWATHI** masuk mobil Saksi tidak melihat karena pada saat Saksi ke depan sudah masuk semua;
- Bahwa **PUTRI CANDRAWATHI** sempat menyampaikan ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** untuk ke 46 dan kami langsung ke-46. Sampai di 46, **PUTRI CANDRAWATHI** turun duluan dari sebelah kanan, terus **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, almarhum dan kemudian Saksi dan Kuat. **PUTRI CANDRAWATHI**

Hal. 276 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun duluan sama almarhum di depan, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sempat sms (kontak) ke Saksi, **Saksi Kuat Ma'Ruf** sama **Saksi Kuat Ma'Ruf** masuk ke dalam, Saksi susul masuk, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masih di pintu disamping dekat mobil. Saksi masuk Saksi bilang ke Kuat, Saksi kasih tasnya **Saksi Putri Candrawathi** yang tadi dikasih Bang **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'Ruf** sama **Saksi Putri Candrawathi** masuk, Saksi langsung menyusul di belakang ke dalam rumah, sampai dalam rumah Saksi melihat **Saksi Kuat Ma'Ruf** mengantar **Saksi Putri Candrawathi** sampai di kamar, bawa tasnya **Saksi Putri Candrawathi**, Saksi langsung ke lantai 2, Saksi masih bingung juga, Saksi pikir Saksi mau cerita ke siapa, Saksi takut juga pada saat itu dan Saksi sendirian, Saksi berdoa lagi di kamar di lantai 2, Saksi berdoa minta Tuhan tidak jadi kejadian ini, biar Tuhan ubahkan pikiran **TERDAKWA**, rencana **TERDAKWA** tidak jadi. Saksi panik juga, nggak lama kemudian Saksi dengar ada suara **TERDAKWA** di bawah, Saksi turun ketemu **TERDAKWA** sendirian, di ujung tangga, baru **TERDAKWA** tanya ke Saksi apakah senjata Saksi sudah diisi, Saksi bilang belum, **TERDAKWA** menyuruh isi dulu, lalu Saksi keluarkan, Saksi kokang, dan Saksi masukin lagi di pinggang. Tidak lama kemudian langsung masuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** terlebih dahulu masuk baru kemudian di belakang ada **Saksi Kuat Ma'Ruf** sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, begitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masuk, **TERDAKWA** sebelah kiri Saksi, langsung **TERDAKWA** bilang ke **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, "Sini kamu", langsung pegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, langsung didorong ke depan, dan **TERDAKWA** bilang "berlutut Kau sini, berlutut", ketika disuruh berlutut, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kaget, melihat ke bapak dan bilang "ada apa pak, ada apa pak?", ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mundur sedikit merendah, langsung **TERDAKWA** bilang ke Saksi, yang ada di sampingnya, "Woy kau tembak, kau tembak cepat", Saksi langsung keluarkan senjata, dan Saksi tembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Seingat Saksi, Saksi menembak sebanyak 3-4 kali kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan mengenai perkenaannya Saksi tidak bisa pastikan. Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** jatuh, telungkup, pada saat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah jatuh, **TERDAKWA** langsung maju. ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** jatuh tembakan terakhir,

Hal. 277 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



masih ada suara geraman dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Pada saat **TERDAKWA** maju, **TERDAKWA** sudah pegang senjata, langsung kokang disamping tangga, lalu menembak ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan Saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak yang pastinya Saksi mendengar suara tembakan **TERDAKWA** kearah tubuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Setelah itu **TERDAKWA** balik lagi ke depan tangga, beliau jongkok di depan tangga langsung nembak ke arah tembok, di atas tangga, nembak banyak kali, Saksi tidak tahu berapa kali, baru sempat **TERDAKWA** berhenti, baru pas balik kesana itu sudah kokang senjata lagi, baru tembak lagi ke arah atas TV, lalu **TERDAKWA** berdiri dan **TERDAKWA** ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dipegangkan senjata api oleh **TERDAKWA** seolah-olah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** memegang senjata itu. Saat itu **TERDAKWA** memakai sarung tangan hitam, baru ditembakkan, diletakkan, **TERDAKWA** berdiri, terus jalan ke arah kami, terus berteriak, kalian tidak bisa jaga **Saksi Putri Candrawathi**, pas lewat belakang Saksi, ketemu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **TERDAKWA** bilang, "Kau cek itu HP nya", lalu **TERDAKWA** jalan keluar;

- Bahwa pada saat Saksi bertemu **TERDAKWA** di tangga, **TERDAKWA** belum memegang senjata?
- Bahwa pada saat **TERDAKWA** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan menembak ke atas, **TERDAKWA** pakai senjata Glock dan senjata HS Saksi melihat lagi pada saat **TERDAKWA** berbalik badan, ke arah tembok yang di atas TV, itu sudah pakai HS, makanya **TERDAKWA** kokang lagi. Pada saat itu **TERDAKWA** memegang senjata ada 2, karena senjata pertama beda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai **TERDAKWA** untuk menembak almarhum adalah Glock, dan kemudian **Terdakwa** menggunakan senjata HS ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** nanti pada saat menembak di tembok diatas TV, ke arah berlawanan. Setelah **TERDAKWA** keluar, **Saksi Adzan Romer** masuk, Saksi tidak tahu apa obrolan **Saksi Adzan Romer** dengan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan Saksi masih kaget;
- Bahwa pada saat penembakan itu, Terakhir Saksi melihat **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** masuk di kamar yang sama **Saksi Kuat Ma'Ruf** itu yang diantar;

Hal. 278 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penembakan pintu kamar **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** setengah terbuka;
- Bahwa pada saat Saksi menembak posisi **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ada dibelakang, nonton dan jarak mereka dengan Saksi dekat;
- Bahwa pada saat Saksi menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, jaraknya dekat juga dan tidak terlalu jauh;
- Bahwa setelah **Saksi Adzan Romer** masuk, **Saksi Adzan Romer** sempat mengobrol sama **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Saksi tidak tahu ngobrol apa, terus pas ke arah Saksi, Romer pegang tangan Saksi, dan bertanya kenapa, dia kaget, mukanya panik juga, Saksi bilang bahwa Saksi reflek, baru tidak lama **TERDAKWA** masuk lagi;
- Bahwa setelah Saksi menembak, senjata masih di pinggang;
- Bahwa untuk senjata Glock milik **TERDAKWA**, Saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa selanjutnya **TERDAKWA** langsung masuk ke kamar **Saksi Putri Candrawathi**, tidak lama kemudian **TERDAKWA** keluar lagi, bawa **Saksi Putri Candrawathi**, dipegang, dipeluk, terus keluar, Saksi langsung ikut keluar juga. Saat keluar, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga sudah keluar ikut, baru **TERDAKWA** sempat ngomong ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** agar **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mengantar **Saksi Putri Candrawathi** ke Saguling, kemudian **Saksi Putri Candrawathi** diantar oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ke Saguling. **TERDAKWA** sempat mondar-mandir pegang HP, baru keluar masuk kedalam sempat nelson juga, pas diluar itu ketemu **DIRYANTO alias KODIR**, dan **DIRYANTO alias KODIR** bilang ada pak Kasat, dan **TERDAKWA** menyuruh memanggilnya, **DIRYANTO alias KODIR** langsung berlari ke depan. **TERDAKWA** juga sempat bilang ke **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** agar dicarikan ambulans, saat itu lama sampai Pak Kasat datang, dan yang pertama kali datang pak Kasat. Pak Kasat datang dan lapor, kemudian **TERDAKWA** bilang kesini, dan Pak Kasat bersama **TERDAKWA** masuk ke dalam rumah dan Saksi masih di luar, setelah Pak Kasat dari dalam keluar, Pak kasat tanya ke Saksi siapa yang menembak, Saksi bilang bahwa Saksi yang menembak, kemarin Pak Kasat menuruh mencari air minum, dan kalau tidak salah yang kasih Saksi air minum **Saksi Adzan Romer** atau siapa yang kasih Saksi air minum. sesudah itu sudah banyak orang yang datang, ada dari Provostal, Kasat juga menelpon di dekat Saksi, baru datang orang-orang dari Polres Jaksel;
- Bahwa Saksi sempat diinterogasi dan seingat Saksi oleh Saksi Benny Ali;
- Bahwa senjata Saksi diminta oleh Kombes Santo didepan Saksi Benny Ali;

Hal. 279 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sempat diinterogasi sama Saksi Rifaizal Samuel?
- Bahwa jadi pada saat itu ada yang dari Polres yang menanyakan Saksi tapi Saksi lupa yang boleh siapa-siapa yang menanyakan;
- Bahwa Saksi dibilang sama orang Provost, nanti mau diperiksa di Provost, dibawahlah kami bertiga ke Provost;
- Bahwa pada saat Saksi dibawa ke Provost, tidak ada perintah dari **TERDAKWA**;
- Bahwa kemudian di Provost, kami naik ke lantai 2 atau lantai 3 dan memang Saksi dari pagi belum makan juga, dan Saksi bilang ke bang Novi sespri yang mendampingi, dan kami dicarikan makan dan sempat makan di Provost, habis makan sekitar 19.30, jam 20.00 langsung kami pemeriksaan di Provost;
- Bahwa yang Saksi ceritakan saat pemeriksaan di Provost itu, adalah skenario yang diceritakan di rumah Saguling di lantai 3 dan Saksi hapal skenario itu. Saksi jelaskan sesuai yang skenario tersebut, dan kami diperiksa secara terpisah, masing-masing. Sekitar jam 22.00, Saksi dipanggil dibilang ada **Terdakwa** datang, kami ke ruangan di ujung, **TERDAKWA** menanyakan pada Saksi apa yang Saksi bilang di pemeriksaan, Saksi bilang yang skenario tadi tersebut. Baru dia bilang ke Saksi bahwa agar kami bertiga tenang saja, nanti habis ini ada pemeriksaan lagi, tenang saja pokoknya habis ini ada pemeriksaan-pemeriksaan tapi nanti itu kasusnya SP3 bilanganya begitu;
- Bahwa kalau untuk **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** pada saat dikumpulkan, Saksi tidak tahu membahas apa;
- Bahwa pada saat itu karena Saksi menjelaskan tentang skenario, Saksi bilang Saksi bilang ada baku tembak dan Saksi tidak mendengar apa yang disampaikan **TERDAKWA** kepada **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf**, cuma disampaikan seingat Saksi **Terdakwa** bilang, "kalian tenang aja nanti habis ini ada pemeriksaan-pemeriksaan tapi nanti kasusnya SP3;
- Bahwa selanjutnya langsung lanjut sekitar jam 23.00 itu ke Paminal, dan Saksi memberikan keterangan yang sama;
- Bahwa besoknya tanggal 9 siang. Jadi diperiksa Paminal dari malam itu sampai jam 4 subuh, jam istirahat baru Saksi sempat kabarin Sadam yang orang-orang di rumah untuk bawa baju kepada kami dan dibawakan baju dan kami mandi di Paminal, baru pada saat sekitar jam 10.00, datang orang dari Polres Jaksel, mau pemeriksaan katanya, tapi karena pengen buru-buru, mereka bilang hanya mau minta salinan dari Paminal saja, jadi untuk BAP-nya diminta dari Paminal. Baru ada tambahan beberapa pertanyaan, disitu kami dibilang mau melaksanakan peragaan di Duren Tiga. Akhirnya kami ke Duren Tiga sekitar jam 12.00 siang dan waktu itu **TERDAKWA** ada di Duren Tiga. Kami

Hal. 280 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- melaksanakan/rekonstruksi seperti skenario tadi sampai sore. Kami pulang sorenya jalan kaki dari 46 ke Saguling, malamnya istirahat langsung;
- Bahwa kalau tanggal 10 pagi, Saksi sempat ibadah online, baru malamnya itu sempat dipanggil ke lantai 2 oleh **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**. Jadi kami bertiga Saksi, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, dan **Saksi Kuat Ma'Ruf**, pada saat itu kami duduk, Saksi kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** kemudian Kuat. Kami disampaikan bahwa nanti ada uang karena kami bertiga sudah menjaga **Saksi Putri Candrawathi**, nanti **TERDAKWA** kasih kami bertiga uang jumlahnya, **Saksi Kuat Ma'Ruf** Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **Saksi Ricky Rizal Wibowo** Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Saksi Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), katanya. Kami ngobrol biasa, jadi sudah dibilang dikasih tahu isinya dolar katanya, sudah ada amplop 3, habis dikasih tahu itu, ditanyakan ke kami kalau kami pakai HP apa, Saksi bilang Hp dinas Saksi Redmi, **Saksi Kuat Ma'Ruf** Samsung. Lalu **TERDAKWA** tanya ke **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** apakah masih ada sisa HP, kemudian **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** mengecek sisa HP itu, dibawalah 3 HP, iPhone dan disuruh ganti HP terus ganti/pindahkan kartu di situ, dan HP lama Saksi masih ada;
 - Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) itu Saksi belum terima, cuman ditunjukkan, katanya bulan depan diberikan dari tanggal 10 itu;
 - Bahwa Terlihat di foto ada Saksi, **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**. Gelang **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** pada saat disidang kemarin, sama, Di foto itu tampak ada tangan dan kaki yang sudah dilingkari merah itu, **TERDAKWA** duduk di dekat Saksi, yang depan itu **Saksi Putri Candrawathi**, ada Uang Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) itu yaitu ada kotak handphonenya dan kami disuruh ganti kartu pada saat itu. Saksi ambil foto posisi Saksi ada disebelah **TERDAKWA**. Jadi pada saat itu Saksi lagi chattingan sama tunangan Saksi, kirim-kirim foto Saksi bilang, Saksi lagi sama **TERDAKWA** dan **Saksi Putri Candrawathi**. Setelah itu kami langsung turun lewat **Saksi Putri Candrawathi**. **Saksi Putri Candrawathi** sempat bilang terima kasih, kepada kami bertiga, lalu langsung kami turun ke lantai 1;
 - Bahwa setelah itu banyak sekali pemeriksaan dan setelah sempat di Saguling Saksi ditarik dibawa ke Mako Brimob masih di bulan Juli;
 - Bahwa Pemeriksaan Polda tanggal 9 waktu di mako Brimob, pemeriksaan dari Polres itu pelaksanaannya di Bareskrim;
 - Bahwa saat Saksi diperiksa, tanggapan **TERDAKWA** hanya menguatkan saja, "Tetap kuat, tetap katakan yang skenario";

Hal. 281 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sudah di bawah ini maka Brimob, Saksi dibilang dari Brimob mau dibawa ke Mabes, mau menghadap Bapak Kapolri, Pada saat sampai di sana ketemu langsung **TERDAKWA** baru sempat ngobrol, sebelum Saksi masuk keruangan, **TERDAKWA** sempat peluk Saksi dan bilang agar katakan aja ya skenario, katakan aja masih, Saksi yakinkan aja, dan Saksi bilang siap. Jadi pada saat Saksi menghadap ke bapak Kapolri, Saksi juga membohongi juga;
- Bahwa **TERDAKWA** tidak ada di dalam pada saat Saksi menghadap Kapolri, **TERDAKWA** cuma depan pintu;
- Bahwa Saksi mulai ditahan, pertama pada pemeriksaan di Polda, baru beberapa hari kemudian pemeriksaan lagi di Bareskrim, pada saat pemeriksaan di Bareskrim ternyata hari itu juga langsung penahanan;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di bareskrim dan Brimob itu, Saksi didampingi penasihat Hukum, yaitu didampingi oleh bang Nahot, dan yang menyiapkannya dari **TERDAKWA** sampai Saksi mencabut keterangan Saksi tersebut tepatnya tanggal 6 Agustus;
- Bahwa pada saat Saksi mencabut keterangan Saksi tersebut, Saksi dan **TERDAKWA** sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pada saat di Magelang, pengamanan senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** itu Tidak lazim, karena untuk senjata api itu tanggung jawab pribadi masing-masing;
- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tahu tidak kalau senjatanya diamankan
- Bahwa senjata diamankan itu setelah **Saksi Kuat Ma'Ruf** Saksi tanyakan ke **Saksi Kuat Ma'Ruf** ada kejadian apa;
- Bahwa Saksi sudah layak dan punya syarat memegang senjata, jadi dari kantor Saksi yang dijadikan driver untuk **Terdakwa**, Saksi dan Sadam berdua, setelah dites baru di tunjuk sama komandan untuk menghadap ke **Terdakwa** di Mabes Polri, jadi pada hari itu kami belum tahu kalau kami langsung diterima jadi kami belum mengurus senjata dari kantor, pada saat berangkat setelah menghadap **Terdakwa**, ternyata pada hari itu juga langsung diterima kami berempat, dan **TERDAKWA** bilang nanti habis ini **PCR**, langsung isolasi di posko. Jadi sudah tidak ada kesempatan untuk balik lagi ke kantor/kesatuan untuk mengurus senjata api. Harusnya kami minta dari Brimob dari kesatuan asal kami, cuma karena memang **TERDAKWA** sudah bilang tidak usah lagi balik ke kantor/Kesatuan, kami minta petunjuk kepada ajudan yang lama. Karena kami berdua belum punya senjata api, punya kami minta petunjuk kepada senior yang

Hal. 282 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sudah ada sebelumnya kebetulan **Saksi Daden Miftahul Haq** pada saat itu, Saksi bilang kami belum mengambil senjata api di kantor, gimana ni?, Daden bilang, Ya udah nanti ambil di Propam aja, jadi diuruslah senjata kami oleh pihak dari Propam dan pada saat itu **TERDAKWA** sudah jadi Kadiv Propam;
- Bahwa dalam skenario yang diceritakan **Terdakwa** itu, ada pelecehan di 46 dan **TERDAKWA** hanya bilang almarhum di melecehkan **Saksi Putri Candrawathi** di 46;
 - Bahwa pelecehan di Duren Tiga itu tidak ada;
 - Bahwa **TERDAKWA** hanya menjelaskan **Saksi Putri Candrawathi** dilecehkan sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** di 46, terus **Saksi Putri Candrawathi** teriak, Saksi dengar, Saksi merespon, terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ketahuan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** nembak Saksi duluan Saksi nembak balik ke **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** yang mati;
 - Bahwa Saksi sudah mahir menembak;
 - Bahwa pada saat Saksi di Duren Tiga, Saksi naik ke atas lantai 2 lalu turun lagi mendengar suara **TERDAKWA**, itu tidak merupakan bagian dari scenario;
 - Bahwa skenario tembak menembak itu tidak dijelaskan, jadi kenapa Saksi di BAP pada saat pemeriksaan, Saksi menjelaskan bahwa Saksi di tangga, Saksi turun dari tangga terjadi baku tembak. Itu karena Saksi menyesuaikan dengan apa yang dilakukan **Terdakwa**;
 - Bahwa kalau itu tangga, kalau dilihat kamar **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** itu kelihatan dan suara tembakan harusnya kedengaran dari kamar, karena jarak dari pintu kamar ke tangga itu dekat, Saksi tidak bisa memastikan jaraknya;
 - Bahwa pada saat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masuk ke dalam datang dari arah dapur. Dapur itu kalau masuk dari luar dari carpot, carpot luar, carpot dalam baru dapur, baru belok kanan langsung ke arah ruangan didalam dan itu tidak melewati tangga;
 - Bahwa pada saat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** masuk, siapa yang duluan adalah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, untuk **Saksi Kuat Ma'Ruf** di belakang **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
 - Bahwa pada saat terjadi penembakan, **Saksi Kuat Ma'Ruf** dimana ada dibelakang Saksi dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga di belakang;
 - Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bisa bergeser jadi kedepan Saksi karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**

Hal. 283 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sama **TERDAKWA** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** melihat;

- Bahwa waktu Saksi menembak kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan Saksi disuruh tembak dan **TERDAKWA** sambal menunjuk;
- Bahwa tembakan Saksi itu mengenai sasaran, dan jaraknya cukup dekat;
- Bahwa pada saat **TERDAKWA** menembak, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah jatuh telungkup;
- Bahwa pada saat **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** keluar dibawa **TERDAKWA** melewati tangga;
- Bahwa pada saat **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** keluar itu, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** sama-sama langsung mendahului keluar semua, dan Saksi yang dibelakang **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**;
- Bagaimana suasana **TERDAKWA** pada saat itu di dalam sedang marah-marah ke kami semua, **TERDAKWA** bilang kami nggak bisa jaga **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa kalau **Saksi Putri Candrawathi**, pada saat itu sebelum pada saat **Saksi Adzan Romer** masuk itu memang sempat ada terdengar **Saksi Putri Candrawathi** menangis;
- Bahwa ajudan **TERDAKWA** ada 8, 1 di Magelang, 1 ajudan **Saksi Putri Candrawathi**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa yang lebih dekat dan dipercaya dengan **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** diantara ajudan itu adalah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Kalau **Saksi Kuat Ma'Ruf** itu Saksi kenal dan bertemu tahun ini dan Saksi tidak tahu. Saksi dengar cerita bahwa ada 1 orang kepercayaan juga **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, tapi karena covid jadi pulang ke Bogor nanti datang pada saat tahun ini, pas puasa, datang besok atau lusa langsung berangkat ke Magelang, jadi cuma sekedar ngomong aja tidak sampai berinteraksi banyak dengan **Saksi Kuat Ma'Ruf**, jadi Saksi belum terlalu tahu, orangnya gimana;
- Bahwa terhadap Foto 2849 adalah foto bersama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dikamar, mencari senjata HS di kamar;
- Bahwa terhadap Foto 33, benar senjata di taruh di mobil;
- Bahwa terhadap Foto 34, benar senjata di taro di Daskbor dan stayer di kaki depan;
- Bahwa terhadap gambar ke 50, Ini pada saat Saksi mengambil stayer untuk dinaikkan ke lantai 3 perintah/arahan dari **Saksi Putri Candrawathi**;

Hal. 284 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap Foto 51, dan lainnya;
- Bahwa pada saat membawa senjata itu naik, bersama **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** tahu dan dia ikut masuk;
- Bahwa terhadap Foto 52, 53, itu Sudah masuk ke area dalam dan itu benar;
- Bahwa terhadap Foto 64, itu sedang duduk di luar depan ramai dan pada saat Saksi dipanggil **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;
- Bahwa terhadap Foto 65, Saksi membawa senjata;
- Bahwa terhadap Foto 74, itu mengambil senjata HS atas perintah **TERDAKWA**;
- Bahwa terhadap Foto 78, Saksi ambil senjata masukkan dalam tas;
- Bahwa terhadap Foto 81, Saksi naik tangga bersama senjata yang didalam tas;
- Bahwa terhadap Foto 82, Itu pada saat senjata Saksi serahkan dan tasnya Saksi bawa turun;
- Bahwa terhadap Foto 142, Itu peristiwanya yang dari versi **TERDAKWA**;
- Bahwa terhadap Foto 147, Saksi membenarkan;
- Bahwa benar foto-foto yang ditunjukkan di persidangan posisi Saksi menembak dan mengarahkan tembakan;
- Bahwa benar Foto pada saat Saksi di Saguling lantai 2 di tanggal 10 bersama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan suasanaanya;
- Bahwa yang memberikan Hp pada saat itu adalah **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, satu-satu;
- Bahwa terhadap keterkaitannya **TERDAKWA** memberikan HP itu, dengan HP Saksi dengan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf**, **TERDAKWA** menanyakan terlebih dahulu kami pakai HP apa, kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pake Iphone, **Saksi Kuat Ma'Ruf** masih pakai Samsung, Saksi pakai Redmi. Jadi **TERDAKWA** bilang gantilah pakai iPhone, kemudian **TERDAKWA** tanya ke **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** apakah masih ada nggak sisa HP. Terus **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** naik bawa turun HP itu;
- Bahwa tidak ada perintah agar HP kami dimusnahkan;
- Bahwa uang masih di dalam Amplop dan Saksi tahu dollar karena dikasih tahu sama **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** ada waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah membawa **TERDAKWA** main bulutangkis, biasanya setiap Selasa sama Jumat itu di Polda Metro, kalau di luar itu belum pernah dan ke Sawangan belum pernah;
- Bahwa kalau keluar dari Saguling ke arah Depok, Saksi tidak bisa memastikan apakah harus melewati Duren Tiga, tapi untuk jalur bisa lewat kiri juga bisa lewat kanan lewat Duren Tiga;

Hal. 285 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi di temui oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan menyatakan senjata milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Ketika itu Saksi tidak bertanya pada **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kenapa **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mau mengambil senjata itu;
- Bahwa ketika itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, tidak ada bertanya tentang senjatanya kepada Saksi atau **Saksi Ricky Rizal Wibowo** malam itu, kalau ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** Saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai di Saguling, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak ada pernah menanyakan senjatanya kepada Saksi;
- Bahwa merek peluru senjata Saksi adalah Pindad;
- Bahwa Saksi dapat tahu isi peluru senjata Saksi masih ada , Jadi di magazine itu, di belakangnya ada lobang-lobangnya serta angka di magazinnya bisa dilihat juga, nah itu ada angka-angkanya, jadi kalau dalamnya 7, disitu peluru terakhirnya 7;
- Bahwa ketika Saksi diberikan peluru waktu di Saguling di lantai 3 itu oleh **TERDAKWA**, terhadap kepastian magazinnya tersebut Saksi sudah tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu merk peluru yang diberikan **TERDAKWA** itu, dan itu peluru baru;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan berapa peluru yang Saksi masukkan ke magazine senjata Saksi;
- Bahwa senjata HS itu Saksi harus masukkan ke dalam tas, karena takut ketahuan orang lain, karena itu bukan senjata Saksi. Jadi tasnya ada di mobil di depan, karena Saksi duduk di kursi itu dan karena Saksi lihat tas, Saksi masukin di dalam tas saja;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu, kalau mengambil senjata itu harus sembunyi-sembunyi
- Bahwa pada saat Saksi membawa senjata itu, Saksi lewat tangga dapur, karena pada saat itu Saksi lapar, Saksi sempat ambil kotak makan di luar, jadi pada saat Saksi masuk itu sudah blank (kosong) antara pikiran mau makan dulu atau mengantar senpi dulu, sudah kacau balau pikiran pada saat itu, karena apalagi sudah diberitahu tentang akan membunuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** nanti. Jadi Saksi jalan ke arah ruang tengah itu, tempat ajudan biasa ngumpul biasa makan di situ, Saksi jalan ke arah situ pertama, tapi Saksi pikir ini senjata, Saksi letakkan lagi makanan itu di atas dispenser, makanya Saksi langsung naik lewat tangga dapur;

Hal. 286 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangga belakang itu tembus ke atas, karena Saksi pernah ke lantai 4 itu, biasa kalau kita standby di kediaman biasa malam kita cek ke atas, cek pintu, jadi tahu di situ ada pintu;
- Bahwa pada saat **TERDAKWA** menceritakan/menjelaskan kronologis itu **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** ada disitu, tapi tidak ada dipraktekkan dan Saksi bisa memahami penjelasannya dan itulah yang kemudian Saksi terapkan;
- Bahwa **TERDAKWA** ketika itu berkata "jadi gini skenarionya";
- Bahwa ketika setelah menjelaskan skenario itu, barulah Saksi tahu itu adalah scenario, kalau tidak dijelaskan Saksi tidak tahu itu skenario atau bukan;
- Bahwa setelah menjelaskan itu, **TERDAKWA** tidak menyampaikan bahwa nanti **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** dan kalian pergi ke 46, cuma pada saat mau pergi, Saksi mau turun cuma disampaikan oleh **TERDAKWA** bahwa kalau nanti ditanya, bilang saja mau isolasi. Jadi pada saat sudah diceritakan, sisi amunisi itu ditanyakan tentang senpi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dimana, nanti diambil baru dibawa ke sini, Saksi baru berdiri baru **TERDAKWA** bilang nanti kalau ada yang tanya, bilang aja mau isolasi. **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** juga masih ada disitu;
- Bahwa **TERDAKWA** tidak menerangkan yang akan ikut isolasi itu siapa-siapanya;
- Pada saat **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** masih ada disitu, Saksi turun mengambil senjata itu, ada pesan lain lagi yang disampaikan oleh **TERDAKWA**;
- Bahwa pada saat Saksi sudah memberikan senjata itu ke **TERDAKWA**, setelah turun Saksi tidak sempat kumpul-kumpul lagi bersama lainnya di depan waktu di Saguling. Saksi langsung ke toilet pada saat itu, baru berdoa dan Saksi keluar dikasih tahu sama Agus ART, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** sudah turun dari lantai 3, sehingga Saksi susul berangkatlah ke 46;
- Bahwa Saksi yakin kalau **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** tahu kami ada diatas mobil itu;
- Bahwa ketika sampai di 46, Saksi mendengar suara **TERDAKWA** waktu saudara di atas itu, kayak ngobrol biasa sama orang lain dan itu terbuka kalau ngobrol kedengaran;
- Bahwa Saksi naik kelantai dua itu bukan bagian dari skenario;
- Bahwa Saksi tidak melihat **TERDAKWA** mengambil senjata dari badannya;
- Bahwa pada saat **TERDAKWA** keluar dan memerintahkan, untuk cek HP **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Terdakwa menyuruh **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;

Hal. 287 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** tidak mengecek HP **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, sampai Romer masuk tidak;
- Bahwa setelah Saksi menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi tidak ada memeriksa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** apakah sudah mati atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah **TERDAKWA** membiarkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** begitu saja dan memeriksa nadinya untuk memastikan sudah mati atau belum;
- Bahwa Saksi melihat **TERDAKWA** meletakkan senjata di tangan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, tapi Saksi tidak melihat **TERDAKWA** mengambil senjatanya dari badannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih menembak, selesai menembak langsung **TERDAKWA** maju, sudah pegang senjata dari samping kiri Saksi;
- Bahwa yang disampaikan **TERDAKWA** ketika kami berkumpul di carpot sewaktu itu ada **Saksi Prayogi Iktara Wikaton, Saksi Adzan Romer, Saksi DIRYANTO alias KODIR, TERDAKWA** pada pokoknya menyatakan bagaimana kalau ini terjadi pada keluarga kalian, dan **Saksi DIRYANTO alias KODIR** tahu waktu itu kalau kami masuk semua;
- Bahwa pada saat Saksi dari alun-alun disuruh pulang oleh **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, dan Saksi naik keatas dan melihat ke dalam kamar **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, pada saat Saksi melihat ke dalam, keadaan tempat tidur **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** seperti biasa, **Saksi Putri Candrawathi** cuma berbaring seperti biasa;
- Bahwa tidak ada ajudan membawa senjata naik ke lantai 3 kalau tidak ada perintah dari **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**;
- Bahwa yang ditembakkan itu adalah peluru yang baru;
- Bahwa pada saat **TERDAKWA** maju, Saksi ditempat dan Saksi tidak maju;
- Bahwa pada saat **TERDAKWA** maju, Saksi melihat **TERDAKWA** pegang Glok;
- Bahwa kalau sebelum menembak itu dikokang, kalau mau menembak selanjutnya tidak harus di kokang kembali;
- Bahwa Saksi melihat **TERDAKWA** menembak, Saksi tidak tahu dibagian mana **TERDAKWA** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, tapi ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** terkelungkup;
- Bahwa Saksi sempat melihat **TERDAKWA** menembak ke arah atas tangga pakai HS, setelah itu baru mengokang kembali pada saat berbalik, baru mengokang kembali, artinya itu senjata yang berbeda, yang kedua Saksi baru lihat HS itu yang ditembakkan ke arah TV;

Hal. 288 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Driver **Terdakwa** dan Saksi berpasangan dengan **Saksi Daden Miftahul Haq**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama melayani **TERDAKWA**, **TERDAKWA** punya banyak senjata yang biasa dipegang, jadi di mobil itu di depan untuk ajudan kami ada senjata laras panjang SIG Sauer MCX, baru di belakang tempat duduk ajudan itu ada 1 senjata yang nyantol itu Wilson Combat, baru di kopel nya **Terdakwa** itu Copel dinas, ada senjata keybod, di dalam ransel dinasnya ada senjata yang kecil Saksi tidak tahu itu merk apa, ada satu lagi senjata Glock yang di dalam ransel;
- Bahwa Saksi pernah diserahkan oleh **TERDAKWA** senjata Glock setelah kejadian, itu Glock 17 dan diserahkan kepada Saksi katanya untuk jaga diri, jadi pada saat Saksi dibawa ke Brimob senjata itu ditinggal, Saksi tidak bawa karena waktu Saksi ke Brimob Saksi cuma bawa satu hp, hp yang diserahkan oleh **TERDAKWA** juga, jadi untuk HP Saksi yang lainnya ditinggal, termasuk HP ini juga dan senjata dan tas Saksi semua barang-barang ditinggal di Saguling;
- Bahwa Saksi tidak pernah tidak diinterogasi oleh Saksi Arif Rachman Arifin;
- Bahwa pernah Saksi menerangkan skenario kepada Saksi Arif Rachman Arifin atau kepada lainnya pada saat di Saguling, kalau itu masih di Duren Tiga, itu Saksi Benny Ali, Saksi Susanto Haris, yang orang dari profos di Duren Tiga, dari Jaksel juga;
- Bahwa dibuatkan BAI waktu di Provost, kalau waktu di Saguling tidak dan di Duren Tiga juga cuma di interogasi saja tidak dicatat;
- Bahwa pada saat membicarakan skenario itu, kemudian **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** dan **TERDAKWA** membicarakan masalah CCTV, Saksi tidak mendengar soalnya **TERDAKWA** ke **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** bicara pelan juga;
- Bahwa biasanya kalau setahu Saksi kalau kayak **Saksi Putri Candrawathi** keluar ke kantor sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, senjata di bawah, kalau setelah balik biasanya langsung diamankan di kamar ajudan dan kalau sebelumnya Saksi tidak tahu. nanti dipakai kalau mobil **Saksi Putri Candrawathi** mau keluar lagi baru ditaruh lagi;
- Bahwa yang tahu senjata itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, soalnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ajudan **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa pada saat Saksi menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, pada saat pertama Saksi tutup mata, Saksi menembak 3-4 kali dan tidak ada arahan dari **TERDAKWA** untuk sampai berapa kalinya. Jadi pada saat

Hal. 289 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu posisinya Saksi saat itu belum menembak orang, apalagi ini senior, teman Saksi sendiri, pada saat itu Saksi juga tertekan, dari Duren Tiga itu Saksi sudah tertekan, Saksi nggak tahu, pikiran Saksi sudah kacau balau saat itu;

- Bahwa dari awal sampai kejadian itu, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** seingat Saksi pakai masker warna hitam;
- Bahwa barang-barang atau HP **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** pada saat itu Saksi tidak tahu ada dimana;
- Bahwa Saksi bekerja sama **Terdakwa** dari akhir bulan November, 6 bulan - 7 bulan;
- Bahwa **TERDAKWA** memang agak tempramen, tapi biasanya kalau kayak di mobil contoh kalau lagi marah ke kita pasti mobil, turun pas sampai kantor sudah tidak marah lagi, sudah selesai dan kalau ada kesalahan **TERDAKWA** marah;
- Bahwa Saksi merubah BAP Saksi dari skenario ke yang sebenarnya pada tanggal 6 Agustus;
- Bahwa Saksi merubah BAP Saksi itu atas kesadaran Saksi sendiri. Jadi dari semenjak tanggal 8 itu Saksi banyak mimpi buruk, apalagi pada saat Saksi di pertemuan sama orang tua Saksi juga di Brimob;
- Bahwa pernah Saksi disuruh bersih-bersih barang **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** jadi pada saat itu barang-barang almarhum itu sudah di packing (rapihkan). Saksi tidak tahu yang packing (rapihkan) antara ajudan atau ART, terus dibawa ke Posko ADC di Duren Tiga, lalu pada saat itu Saksi dipanggil sama **Saksi Putri Candrawathi**, Saksi **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** bilang ke Saksi sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, untuk ke Posko ambil barang-barangnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bawa balik ke Saguling, naikkan ke lantai 2 di ruang kerja nanti bawa di sini dulu saja, jadi Saksi pergi sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pakai mobil ambil barang sudah didus dulu semua, baru sampai di lantai 2, **Saksi Putri Candrawathi** bilang agar nanti pakai sarung tangan, dan **Saksi Putri Candrawathi** juga pakai sarung tangan, disitu disuruh ambil disinfektan sama hand sanitizer kan barang-barang almarhum atau baju-baju banyak yang di laundry jadi plastikan semua, baru tas-tasnya, sendal sama ada uang di dalam tas itu, dompet, KTP dan segala macam itu. Jadi kami disuruh bersihkan, disemprot disinfektan baru dilap pake tissue, kata **Saksi Putri Candrawathi** mau hilangin sidik jarinya **Terdakwa** karena **TERDAKWA** sempat periksa-periksa barangnya almarhum. Kami berempat yang membersihkan Saksi, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, **Saksi Ricky**

Hal. 290 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Wibowo dan **Saksi Kuat Ma'Ruf. Saksi Putri Candrawathi** kalau tidak salah dompet sama tas dilantai 2 ruang kerja di rumah Saguling;

- Bawa seingat Saksi sudah banyak sekali di BAP;
- Bahwa waktu Saksi pengakuan di tanggal 6 Agustus, Itu Saksi tulis tangan;
- Bahwa Saksi lupa pada hari Jum'at, tanggal 5 bulan Agustus, Saksi pernah di BAP atau tidak;
- Bahwa sebelum Saksi di BAP di tanggal 5 Agustus itu, Saksi masih bohong dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus Saksi menyampaikan dalam BAP tersebut, Itu Saksi masih bohong dan tidak ada yang menyuruh berbohong dan tidak dalam tekanan dan juga tidak ada tujuan untuk berbohong;
- Bahwa Saksi piket dinas, waktu awal-awal seminggu-seminggu, baru habis itu dirubah lagi jadi 10 hari masuk, 10 lepas dinas, dan 10 hari stanby;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan **TERDAKWA**, tidak pernah **TERDAKWA** mengancam saudara dengan menggunakan senjata;
- Bahwa selama Saksi bekerja dikediaman **TERDAKWA**, pada saat bulan juni itu pernah lihat pertengkaran antara **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Psikologforensik?
- Bahwa benar Saksi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** beberapa kali keluar malam, pergi ke tempat hiburan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sering keluar malam sama Saksi juga;
- Bahwa **TERDAKWA**, menembak dinding ke atas tangga dan dinding diatas TV menggunakan 2 senjata Glock dan HS;
- Bahwa dalam BAP Saksi di tanggal 5 Agustus 2022 hal.2 angka 59, Saksi menyatakan lagi Saksi masuk ke rumah naik lift menuju lantai 3, sampai di lantai 3 sudah melihat bapak berdiri di dekat lift, dalam BAP konfrontir hal. 6 angka 7 tanggal 6 Agustus 2022, Saksi mengatakan Ketika tiba di lantai 3 kemudian keluar lift, Saksi melihat **Terdakwa** sedang berdiri, dan bertemu Saksi saat itu kondisi **Terdakwa** sedang duduk menangis lalu **Terdakwa** memanggil Saksi masuk ke dalam dan menyuruh Saksi duduk di sofa, pada saa Saksi masuk, Saksi tidak melihat **Saksi Putri Candrawathi**, namun setelah Saksi duduk di sofa, **Saksi Putri Candrawathi** juga ikut duduk di sofa yang disamping, dan di BAP Saksi juga di tanggal 7 September itu, Saksi mengatakan lagi, akhirnya Saksipun masuk ke dalam menuju lift menuju lantai 3, sesampainya di lantai 3, Saksi sudah ditunggu **TERDAKWA**, Saksi diajak ke dalam, yang benar adalah

Hal. 291 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sedang begini dan bertemu Saksi saat itu Saksi melihat **Saksi Putri Candrawathi** juga ikut Duduk di samping;

- Bahwa Di BAP Saksi tanggal 5 Agustus 2022 hal.3, Saksi menyatakan bahwa **TERDAKWA** menceritakan skenario setelah terjadinya penembakan, sedangkan BAP Saksi tanggal 7 September 2022 hal.4, Saksi menyatakan bahwa mengenai skenario diceritakan pada saat dilantai 3 di kediaman Saguling, yang benar adalah September;
- Bahwa dalam keterangan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dia berani untuk menyatakan untuk menolak, namun Saksi tidak tahu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menolak pada saat itu, sehingga Saksi tidak menolak;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan di Mako Brimob, Saksi tidak ditahan, malahan Saksi tinggal depan rumah Dankor Brimob di mess dan Saksi tidak pernah ditekan;
- Bahwa pada saat itu Saksi cuma di pertemuan dengan pendeta;
- Bahwa kegiatan Saksi sepanjang Saksi belum dilakukan penahanan di Marko Brimob itu, cuma di rumah saja, sampai pada 2-3 hari, orang tua Saksi didatangkan dari Manado dan dari Brimob juga mendatangkan. Jadi tinggal di rumah dengan orang tua. Dan Saksi juga dijaga;
- Bahwa pada saat itu belum menceritakan, karena pada saat itu masih ada komunikasi antara Saksi dengan **Terdakwa** via telepon. Jadi pada saat Saksi di Brimob, HP Saksi yang diberikan **Terdakwa** ditahan di sita terus dikasih HP lagi dari Brimob itu untuk komunikasi antar Saksi dan orangtua, namun karena pada saat itu Saksi masih tidak tahu mau ke mana, Saksi mencoba mencari untuk menghubungi **Terdakwa**, jadi masih ada komunikasi dengan **TERDAKWA**;
- Bahwa pada saat Saksi berkomunikasi dengan **TERDAKWA** di Mako Brimob, Saksi cuma disuruh tetap konsisten saja oleh Terdakwa, tetap kuat, kalau untuk menekan tidak ada;
- Bahwa pada saat tanggal 5 Agustus Saksi masih tetap berbohong, dengan alasan karena masih belum tahu, Saksi mau ceritakan kayak yang mana, masih bingung pada saat itu dan takut juga;
- Bahwa isi keterangan BAP Saksi tanggal 5 Agustus yang Saksi berbohong ialah, Saksi bilang Saksi tidak menembak melainkan **Terdakwa** yang menembak semua;
- Bahwa Saksi berubah di tanggal 6 Agustus, jadi pada saat itu Saksi sudah di Rutan di Bareskrim, Saksi sendiri di dalam dan pada saat itu memang lagi stress-stress karena Saksi tidak pernah mengalami kondisi seperti ini juga. Pada saat itu baru beberapa hari sebelumnya sempat baru tanda tangan untuk

Hal. 292 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



berurusan dengan Bang Nahot, jadi pada saat itu akan dilaksanakan pemeriksaan di lantai 4, terus pada saat pemeriksaan itu, kan belum ada penasihat hukum, jadi bingung. karena belum ada PH, baru sudah mau pemeriksaan, terus karena ada pada saat itu ada Brimob, ada kebetulan Junior Saksi, juga Saksi sempat tidur di sofa di ruang Kanit, habis itu Saksi bangun, Saksi bilang minta tolong untuk ambilkan kertas sama, karena belum ada penasehat hukum jadi mending Saksi tulis kejadian yang sebenarnya, jadi kalau ketika sudah ada PH, tinggal nanti disalin ke keterangan yang Saksi buat;

- Bahwa alasan Saksi sehingga membuat keterangan yang sebenarnya karena Saksi sudah tidak Kuat lagi;
- Bahwa Saksi tidak berani menolak perintah **Terdakwa**;
- Bahwa yang menembak bersama-sama dengan **TERDAKWA**;
- Bahwa Saksi melakukan perubahan-perubahan keterangan itu, dari tanggal 8 Juli itu Saksi mempertahankan sampai kokoh ini tentang skenario sampai depan Bapak Kapolri Saksi tetap ngomong tentang skenario, jadi untuk mengingat-ingat kembali itu butuh waktu, tidak semata-mata langsung pada hari ini langsung mengingat;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi terakhir SMA sekarang Saksi berumur 24 tahun dan bergabung di Kepolisian. sebelum bergabung dengan **TERDAKWA** Saksi di Brimob, dan tugas Saksi di Brimob, tugasnya banyak, penugasan di apa pengajaran terorisme di Papua di Poso, baru untuk Sar juga, untuk PAM juga, untuk pengamanan Pilkada, pengamanan demo dan lain-lain banyak sekali tugas Brimob;
- Bahwa ketika Saksi bergabung dengan **TERDAKWA** sebagai driver, tugas lain yang diberikan kepada Saksi ialah Jadi kami yang ikut **TERDAKWA** ini, walaupun statusnya sebagai driver bukan semata-mata juga sebagai driver, jadi tetap harus mengetahui apa tugas dan tanggung jawab sebagai ajudan kuga karena kami juga ada jalannya kami disuruh untuk standby di kediaman Bangka di kediaman Saguling untuk menjalankan tugas-tugas sebagai ajudan juga. Jadi kami bertiga, itu juga merangkap juga sebagai ajudan;
- Bahwa tugas sebagai ajudan itu sebagai pengamanan, Pengamanan juga baik dari **Terdakwa**, **Saksi Putri Candrawathi**, dan keluarga rumah dan harta semua kami amankan, termasuk keluarga;
- Bahwa pergantian menyietir Saksi dengan **Saksi Kuat Ma'Ruf** waktu pulang ke Jakarta tidak ada diinformasikan. Jadi karena pada saat itu kebetulan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mau berhenti untuk buang air kecil di rest area, setelah Saksi dan mereka buang air kecil, Saksi balik **Saksi Kuat Ma'Ruf** bilang

Hal. 293 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



mengantuk, makanya, Saksi memutuskan untuk membawa mobil dari Rest Area tersebut sampai di Jakarta;

- Bahwa jadi skenarionya, waktu lantai 3 **Terdakwa** cuma menyampaikan tentang ada pelecehan di 46, baru habis itu **Saksi Putri Candrawathi** teriak Saksi dengar Saksi merespon habis itu terjadi baku tembak antara Saksi dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** nembak duluan. Tapi kenyataannya kan pada saat di 46 itu tidak sesuai dengan itu tidak sesuai dengan skenarionya;
- Bahwa pada saat **TERDAKWA** waktu penembakan itu, **TERDAKWA** memegang satu senjata;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pergantian senjata yang di gunakan **TERDAKWA** untuk menembak, dari senjata Glock ke HS, jadi pas **TERDAKWA** sudah balik arah ke arah tembok, mau kokang, itu sudah HS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan ada beberapa yang tidak benar sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan senjata stayer itu, itu tidak melekat pada istri **Terdakwa**, itu hanya digunakan pada perjalanan keluar kota oleh ajudan;
- Bahwa saksi mengatakan pasti isolasi di Bangka, itu juga tidak benar, karena kemungkinan saksi hanya 10 hari dinas dan ada juga kegiatan lepas dinas juga, mungkin tidak melihat kegiatan kami di Duren Tiga;
- Bahwa dalam kesaksian **Terdakwa** kemarin pasti akan berbeda pada kesaksian pada hari ini, mulai dari di lantai 3 istri ada disamping **Terdakwa**, harus kasih mati anak ini, nanti kamu bunuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kemudian kau tambahkan amunisi, serahkan peluru, isi Magazen, kemudian permintaan senjata HS ini, pasti **Terdakwa** bantah dalam kesaksian ini;
- Bahwa terkait dengan di Duren Tiga, sudah isi senjatamu, sini kamu, pegang lehernya, berlutut, woy kau tembak, 3-4 kali, sisanya **Terdakwa** menembak, kemudian **Terdakwa** maju, kemudian **Terdakwa** melakukan penembakan, waktu menembak saksi mengatakan saksi tidak maju, itu sangat jelas bahwa saksi maju ke depan. Kokang senjata, pakai sarung tangan hitam, kamar pintu setengah terbuka, karena **Terdakwa** masuk menjemput istri **Terdakwa** itu, **Terdakwa** jelas-jelas membuka pintu;
- Bahwa terkait dengan kesaksian di lantai 3 Biro Provost itu diruang kecil, dan **Terdakwa** pikir saksi juga mengetahui, bahwa **Terdakwa** memberikan penjelasan ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf**;

Hal. 294 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa tanggal 10 itu, **Terdakwa** tidak pernah memberikan uang, dan HP itu **Terdakwa** yang berikan, karena Hp itu berada di meja, depan ruangan **Terdakwa**;
 - Bahwa **Terdakwa** sampaikan ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itu kemudian **Terdakwa** dijemput oleh bintang 2, dibawa ke Mabes Polri dan kemudian **Terdakwa** di Pansu, **Terdakwa** tidak pernah tahu keterangan-keterangan tanggal 6 dan 8. Tanggal 8 istri **Terdakwa** diancam dan ditsangkakan, **Terdakwa** sampaikan semuanya, tapi ternyata di tsangkakan dan di**Terdakwan**;
 - Bahwa kalau saksi menyampaikan bahwa minta menghajar kemudian saksi melakukan, atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari **Terdakwa**, **Terdakwa** akan bertanggungjawab, tapi kita berdua yang bertanggungjawab. **Saksi Kuat Ma'Ruf, Saksi Ricky Rizal Wibowo**, istri **Terdakwa**, jangan kau libatkan. **Terdakwa** akan bertanggungjawab terhadap apa yang **Terdakwa** lakukan tapi tidak terhadap apa yang **Terdakwa** tidak lakukan;
 - Bahwa **Terdakwa** dibawa bintang dua ke Mabes Polri karena keterangan kebohongan saksi, di tanggal 5, tapi kemudian **Terdakwa** merubah, dan mengakui semuanya di tanggal 8 dengan berita acara yang ada;
 - Bahwa **Terdakwa** juga mohon maaf kepada Saksi;
52. Saksi **RICKY RIZAL WIBOWO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tanggal 2 Juli Saksi di Jakarta;
 - Bahwa Saksi bergabung di Magelang tanggal 5 Juli;
 - Bahwa malamnya kami kembali bersama-sama ke Magelang. Sesampainya di Magelang malamnya bertemu dengan **TERDAKWA** bersama **Saksi Daden Miftahul Haq** yang datang ke Magelang;
 - Bahwa Tanggal 6 Saksi mengantarkan **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** ke sekolah Taruna Nusantara, sekitar 20.00-21.00, dan yang ikut waktu itu ada Saksi, **TERDAKWA**, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** sama putra beliau 1 orang. Kemudian malamnya pukul 00.00 tanggal 7 dini hari ada ada potong tumpeng, pesta perayaan perkawinan **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**. Para ajudan dan ART disuapin oleh **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**. Kemudian tanggal 7 pagi, **TERDAKWA** dan **Saksi Daden Miftahul Haq** pulang ke Jakarta;
 - Bahwa tanggal 7, Saksi bangun sekitar jam 5 pagi, **Terdakwa** berangkat, selanjutnya Saksi tidur lagi, terus sekitar jam 10.00 atau jam 11.00, Saksi di minta untuk mencari Panti Asuhan oleh **Saksi Putri Candrawathi**, sama

Hal. 295 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



beberapa untuk perbaikan rumah Magelang, terus setelah dzuhur, Saksi sempat menyampaikan/pesan karangan bunga atas nama istri, terus ada yang mengantar ke kediaman itu dateng. Saksi mau sampaikan ke **Saksi Putri Candrawathi**, tapi Ibu tidak respon di sofa itu, setelah itu sekitar pukul 14.00 siang Saksi bersama Pak Babin sama mas Jabrik yang tadi Saksi minta untuk mencari Panti Asuhan dan mencari sumbangan, membelikan sembako yang untuk disumbang ke rumah, terus Saksi pergi bersama mereka ke panti asuhan. Selanjutnya Saksi pulang sekitar pukul 16.30 Saksi sampai kediaman lagi tidak lama Mas Brata itu minta diantar makanan sama kipas angin kecil karena tidak ada di rumah jadi Saksi beli ke Informa, tapi waktu itu keluar bersama **Saksi Kuat Ma'Ruf**. Setelah itu dari Informa Saksi ke penjahit untuk mengambil batik sama ayam penyet;

- Bahwa Waktu itu yang ada di rumah ada **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Saksi Susi**. Suasana rumah pada waktu Saksi tinggalkan itu biasa saja. Tapi Saksi tidak perhatikan yang di rumah waktu itu;
- Bahwa waktu membeli kipas angin sama ke penjahit, terus mau balik ke ayam penyet lagi dari 16.30, terus pulang lagi dan sampai kediaman itu sekitar Magrib, karena ada susulan minta bantal dan bantal itu ada di kediaman, jadi Saksi kembali ke kediaman untuk ngambil, waktu itu yang masuk ke rumah **Saksi Kuat Ma'Ruf**, Saksi nunggu di garasi, terus tidak lama **Saksi Kuat Ma'ruf** keluar sama **Saksi Susi**, terus bilang kalau bantalnya beli aja. Tapi karena sudah lama permintaan dari Mas Brat. Jadi Saksi putuskan untuk bantalnya nanti di nanti aja, terus setelah itu Saksi mau apa ambil ayam penyet sama mengantarkan kipas angin. Saksi keluar itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang minta ikut untuk ke TN, karena sekaligus nanti rencananya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan juga stenby di TN, agar **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** paham cara kerja. Kemudian Saksi ambil ayam penyet, terus setelah itu ke Sekolah Taruna Nusantara menyampaikan apa yang tadi diminta oleh putranya beliau, terus Saksi ke rumah salah satu Pamong, Saksi kenalan sebentar ngobrol-ngobrol karena baru pertama kali ketemu, setelah itu Saksi mau ke Pamong yang kedua, Saksi ketok rumahnya ternyata kosong Saksi hubungi sedang di alun-alun, terus Saksi merapat ke alun-alun bersama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, pada saat menunggu di alun-alun, Saksi hubungi Pamongnya itu sedang salat Isya, jadi Saksi cuma menunggu di depan Masjid Magelang itu, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tiba-tiba dapat telepon dari ibu

Hal. 296 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang katanya disuruh pulang cepat gitu, terus Saksi putusan untuk telepon Pamong nya Saksi sampaikan kalau ketemunya besok lagi aja Pak, Saksi ada keperluan, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sama Saksi pulang ke kediaman. Kemudian sampai ke kediaman Saksi masuk tidak ada orang di bawah lantai bawah dan Saksi tidak ketemu siapa, terus Saksi langsung naik ke atas lantai 2, Saksi melihat **Saksi Susi** ada di ujung tangga itu, duduk menangis terus ketemu **Saksi Kuat Ma'Ruf** di depan pintu kamar **Saksi Putri Candrawathi**, Terus Saksi tanyakan ke **Saksi Kuat Ma'ruf**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf** sampaikan kalau tadi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** naik turun tangga kayak ragu-ragu, terus dia sempet Halo sama kejar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dengan pisau, terus **Saksi Kuat Ma'ruf** langsung bilang, Lihat Ibu, lihat ibu, Saksi langsung masuk ke kamar ibu;

- Bahwa Saksi **Kuat Ma'Ruf** memegang pisau bilangnya mau menghalau **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa kemudian Saksi duduk di kamar itu sendiri, Saksi tanyakan, "ada apa ibu?", tapi Ibu cuma menanyakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** di mana dek?, gitu, terus karena sepengetahuan Saksi Ibu nyari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, makanya Saksi langsung turun ke bawah, Saksi cari ke bagian belakang, laundry terus di dapur, terus di ruang tamu nggak ada, terus Saksi masuk ke kamar belakang itu, Saksi sempat tanya **Saksi Susi** kalau nggak salah, lihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** atau tidak dan **Saksi Susi** bilang tidak, terus Saksi ke garasi, ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sama **Saksi Kuat Ma'ruf**, Saksi juga pada mereka **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** lihat tau tidak, jawabnya tidak. Terus Saksi masuk ke arah kamar ADC di depan di situ **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** juga mengikuti Saksi, terus Saksi masuk tidak ada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** juga, Saksi lihat ada senjata steyer, di situ Saksi teringat tentang cerita **Saksi Kuat Ma'ruf**, kalau dia itu tadi pegang pisau, mengejar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, jadi Saksi pikir ada keributan antara **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dengan **Saksi Kuat Ma'ruf**, makanya Saksi ambil senjata itu, habis itu Saksi buka lemari di situ juga ada senjatanya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** Saksi ambil juga Saksi amankan di lantai 2 di kamarnya putranya **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**. Setelah itu Saksi turun lagi, Saksi cari ke depan rumah lewat pintu depan, Saksi lihat susu ada di

Hal. 297 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumahnya tetangga sebelah itu di ujung, terus Saksi hampiri, Saksi tanyakan, ada apa Yos?, Jawabnya cuma nggak tahu Bang kenapa **Saksi Kuat Ma'ruf** tiba-tiba marah-marrah sama Saksi, gitu. Saksi bilang, maksudnya Kenapa, Ada apa? **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang, Ya nggak tahu Saksi Bang. Udah, udah, udah kamu dicari ibu, terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang, nggak mau Saksi. nggak mau. Waktu itu sambil jalan ke arah garasi, terus dia nggak mau terus Saksi biarkan duduk di garasi itu, ada apa pembatas antara rumah C3 dengan sebelahnya, Saksi diamkan aja di situ Saksi tinggal, terus Saksi ke depan lagi, terus berdiri menghampiri Saksi, terus Saksi tanya lagi, Kenapa sih Yosh?, nggak tau bang **Saksi Kuat Ma'ruf** tiba-tiba marah sama Saksi? Ya udahlah udahlah, Kamu dicari sama ibu, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** diem gitu, terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mau masuk, pada saat masuk melewati pintu garasi ketemu juga sama **Saksi Kuat Ma'ruf** sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada di garasi terus sempet tatap-tatapan, tapi terus Saksi bilang udah, udah, jalan masuk langsung naik ke lantai 2 dan Saksi hadapkan ke Ibu, Saksi terus bilang ke **Saksi Putri Candrawathi**, ada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** langsung masuk duduk di bawah itu, melihat kalau ibu tiduran bersandar, terus karena Saksi tidak ada perintah untuk duduk, jadi Saksi hanya berdiri di depan kamar itu terus Saksi standby disitu;

- Bahwa Saksi tifak mendengar percakapan antara **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** waktu itu, setelah itu beberapa lama Saksi akan nengok-nengok, ada gerakan dari ibu, kayak memanggil Saksi, terus Saksi masuk terus meminta izin untuk turun bersama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, setelah itu keluar cuma apa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** cuma kayak lap-lap gitu, terus keluar terus ditangga Saksi tanyakan lagi, ada apaan sih Yosh?, nggak apa-apa. Turun Saksi nggak apa-apa, terus dibawa Saksi bilang, Yosh senjata Saksi amankan di atas, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang ngga apa-apa Bang. Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masuk ke kamar, Saksi duduk-duduk di meja makan, Saksi apa Main HP, wa-an dan telponan sama istri. Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** keluar tidak tahu kemana dan Saksi juga keluar kedepan, sudah Saksi tidak memperhatikan lagi, terus malamnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**

Hal. 298 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



(**almarhum**) masuk ke kamar untuk istirahat, Saksi juga masuk lagi terus Saksi istirahat di dekat meja makan itu yang pakai kasur Bersama Kuat. Sedangkan **Saksi Susi** setahu Saksi ada di belakang, Saksi nggak terlalu memperhatikan. Setelah istirahat sampai besok paginya, bangun pagi itu sekitar pukul 07.00 atau 08.00, **Saksi Putri Candrawathi** memanggil Saksi ke atas via HT atau telpon Saksi lupa, terus menyampaikan kalau mau pulang ke Jakarta. Kemudian ibu meminta Saksi untuk menyiapkan mobil dan lain-lain sebagainya yang sudah memang otomatis di siapkan oleh perangkat, terus Ibu juga menyampaikan kalau minta Saksi sama **Saksi Kuat Ma'ruf** ikut ke Jakarta, untuk mengantar karena Ibu sedang tidak enak badan. Setelah itu Saksi turun menyampaikan ke yang lain, ke **Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Susi, dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** belakangan sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Waktu itu jadi Saksi sampaikan yang ada dulu. Sambil Saksi menurunkan barang sampai Saksi kemas-kemas barang, setelah itu Saksi telepon Patwal minta Patwal untuk antar ke Jakarta untuk mengawal, sama Saksi hubungi Mas Jabrik sama Pak Babin, karena biasanya kalau ditinggal memang mas Jabrik sama Pak Babin yang jaga rumah. Terus pada saat Saksi menurunkan barang, Saksi ambil ke lantai 2, tas-tasnya ibu yang jinjing- jinjing koper, Saksi juga teringat kalau Saksi semalam mengamankan senjata diatas, terus Saksi turun bawa turun sekalian karena waktu itu mendadak, jadi terburu-buru Saksi turun, Saksi nggak melihat yang lain dan Saksi melihat **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sudah membantu untuk menyiapkan mobil. Setelah itu karena stayer ini biasa diletakkan di mobil yang Ibu tempati, jadi waktu itu Saksi merapat ke mobil LMm yang rencananya ibu pakai itu, di situ Saksi letakkan stayer, karena Saksi tidak melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** juga nggak tahu lagi di mana mungkin sedang mandi karena Saksi tadi sampaikan yang terakhir **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, jadi Saksi letakkan senjatanya itu di dasbord. Setelah itu Saksi masih balik, masih ngurusin barang-barang, masih koordinasi-koordinasi Patwal karena belum sampai. Sampai pas ibu turun itu seingat Saksi itu, sudah rapilah, terus Saksi masih ngecek ke kamar atas, karena sudah menjadi protap kan kalau barangkali ada yang tertinggal, baik itu tas, HP atau apa kan Saksi hafal mana yang di Magelang, mana yang bukan. Saksi turun dan Saksi pamitan ke Mas Jabrik sama Pak Babin, minta tolong untuk rumah nanti dibersihkan sama dijaga, Ibu minta diantar dulu ke Jakarta, nanti Saksi kembali lagi, terus Saksi masuk ke mobil yang RX, karena

Hal. 299 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Saksi rencananya mau pakai itu, di situ sudah ada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** yang duduk di mobil RX;

- Bahwa pembagian kursi penumpang di mobil itu tidak disampaikan Ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu seharusnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bersama satu mobil dengan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** dan selalu mendampingi **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** atau tidak tapi memang biasanya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dimobil LM. Karena waktu itu Saksi masih ngecek-ngecek barang waktu itu, dan waktu Saksi turun Saksi masih pamitan ke Pak Babin sama mas Jabrik juga, jadi Saksi malah yang terakhir masuk Saksi juga kaget kenapa juga **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** duduk di sini;
- Bahwa jadi waktu pagi itu ada perintah ibu mendadak untuk pulang ke Jakarta, jadi kami itu terburu-buru dan kebiasaan kami itu, jangan sampai Ibu turun itu kita belum siap. Jadi kita siapkan semua terburu-buru, pada waktu Saksi menurunkan senjata itu, Saksi tidak melihat atau **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** di ruang tamu maupun di depan pada saat Saksi membawa senjata itu, pada saat Saksi ngambil ngambil barang kan Saksi teringat kalau ada senjata, jangan sampai ketinggalan juga, karena setahu Saksi memang mungkin **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** nanti juga duduk di situ, jadi untuk itu Saksi letakkan stayer di situ karena memang stayer biasa di situ. Jadi pada saat meletakkan stayer itu Saksi pikir nanti **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** duduk disitu. Jadi Saksi setelah pamitan sama nitip kan rumah ke pak Babin dan Jabrik, begitu masuk mobil Saksi juga kaget kan itu tertutup, Saksi buka **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah di situ dan itu sudah posisi mau jalan. Jadi begitu masuk pas jalan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menanyakan senjatanya ada di mana, Saksi jawab, Yosh senjatamu ada di depan di dashboard LM. Di jalan Saksi tawarkan permen, Saksi tawarkan makanan getuk Magelang, tapi dia cuma bilang nanti aja terus hanya tidur dan main HP. Sampai rest area, Saksi minta berhenti ke resarea, terus Saksi turun, di situ yang turun Saksi, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, terus 2 Patwal;
- Saksi tidak tahu dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** turun bersama Saksi ke toilet Saksi tidak tahu karena Saksi hanya ingin kencing dan bukan karena Saksi kawal; Setelah itu balik ke mobil lagi, terus lanjut perjalanan sampai ke Jakarta, sampai di Jakarta Saksi parker, Saksi turunkan tas say,a terus Saksi masuk ke pos security di depan, Saksi ke toilet

Hal. 300 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



lagi, setelah itu Saksi yang duduk-duduk di depan, Saksi tidak memperhatikan yang lain yang nurunin barang karena nggak ikut menurunkan barang;

- Bahwa pada waktu itu kurang lebih setelah setengah jam atau 40 menit lah, Saksi tidak ingat pastinya, waktu itu bapak tiba-tiba memanggil Saksi menggunakan HT untuk naik ke lantai 3, terus Saksi naik ke lantai 3, Saksi pakai lift, terus untuk kebiasaan kami kalau dipanggil itu kan tidak langsung masuk, jadi hanya nunggu di depan lift di depan pintu itu, karena biasanya hanya sampai situ nunggunya agak lama, **TERDAKWA** itu tidak keluar-keluar, jadi Saksi diam saja, terus Saksi masuk, terus Saksi masuk ternyata **TERDAKWA** ada di sofa, Saksi nengok gitu, terus Saksi bilang siap dan Saksi mendekat, Saksi disuruh duduk di sofa. Kemudian **TERDAKWA** menanyakan, kejadian apa di Magelang?, Saksi jawab, Saksi tidak tahu kejadian apa di Magelang Pak. Lalu **TERDAKWA** agak diam, terus tiba-tiba nangis, menyampaikan kalau Ibu sudah dilecehkan sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Lalu **TERDAKWA** bilang kalau dia akan panggil **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi diminta untuk membackup, "kamu backup Saksi amankan Saksi kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia," Saksi langsung menjawab Saksi tidak berani Pak, Saksi nggak **Saksi Kuat Ma'ruf** mentalnya Pak. Setelah itu agak terdiam lama, terus **TERDAKWA** menyampaikan untuk Panggil **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi izin turun, Saksi sampaikan ke **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, bahwa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dipanggil bapak ke lantai 3. Pada saat Saksi menyampaikan itu ke **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dia sedang duduk-duduk di depan. Setelah itu Saksi hanya duduk-duduk di bawah, Jadi Saksi caranya waktu itu rame, Saksi mendekat, berbisik, dan kemudian Saksi sarankan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** untuk naik lift, karena tidak terpikirkan dan itu untuk naik aja. Kemudian Saksi duduk-duduk aja sambil apa berpikir;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan skenario, hanya sebatas kalau **TERDAKWA** rencana akan panggil **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** aja;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi duduk di depan, **Saksi Daden Miftahul Haq** itu memanggil Saksi, karena Saksi juga lihat ibu sudah turun, terus Saksi merapat ke garasi, disitu disampaikan oleh ibu, kalau Ibu minta diantar untuk isolasi menunggu hasil **SAKSI PUTRI CANDRAWATHIR** di 46. Dan **Saksi Kuat Ma'ruf** ikut, karena waktu itu **Saksi Kuat Ma'ruf** ada di depan situ juga,

Hal. 301 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi Saksi sampaikan kalau untuk antar juga karena setahu Saksi yang dari luar kota ya harusnya tidak boleh ada di sekitaran rumah utama;

- Bahwa Saksi tidak ikut **PCR** karena Saksi di depan karena setahu Saksi, Saksi akan pulang lagi ke Magelang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi langsung balik ke Magelang karena cuma diminta mengantar;
- Bahwa Waktu ke 46, Saksi tidak memperhatikan siapa duluan yang masuk mobil, yang sebelah kiri karena Saksi ada disebelah kanan mobil, jadi Saksi hanya fokus ke ibu, ibu masuk setelah itu baru Saksi, tapi di dalam sudah ada **Saksi Kuat Ma'ruf** di belakang, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** serta **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah ada di depan dan Saksi tidak memperhatikan kalau pas **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masuknya. Setelah itu jalan ke 46, terus sampai di 46, dan Saksi fokus pada ibu waktu turun karena waktu itu ibu ada di belakang Saksi, jadi Saksi menyambut turunnya, setelah itu masuk terus Saksi teringat ada barangnya ibu yang di belakang, yang tadi waktu Saguling, yang Saksi letakkan juga di belakang tas warna biru, terus Saksi panggil **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, untuk membawakan tas itu karena yang di garasi waktu itu kayaknya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kalau senjatanya itu di dasbork depan waktu di Saguling, karena Saksi pikir **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah tahu kalau senjatanya di dashboard mobil LM;
- Bahwa Saksi menjadi ajudan, di Brebes Saksi hampir 2 tahun;
- Bahwa kalau ajudan lupa senjatanya tidaklah lupa, karena waktu itu memang situasional, waktu pagi-pagi memang buru-buru dan Saksi sudah sampaikan juga di mobil bawa senjatanya ada di dashbord LM;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta, Saksi tidak selalu mengamati **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Apakah dia sudah ambil atau belum yang penting Saksi sudah sampaikan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tahu senjatanya ada di dasbor LM;
- Bahwa pakaian apa yang digunakan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sebelum dia ditembak mati adalah Kaos warna putih, dan celananya celana jeans;
- Bahwa seingat Saksi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak membawa tas;

Hal. 302 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa senjata dan menyimpan dalam tas itu kebiasaan Saksi;
- Bahwa begitu turun Saksi parkir kendaraan, setelah parkir Saksi lihat mobil **TERDAKWA** datang. Saksi mau ngambil tas yang warna biru, Saksi sampaikan karena itu kan barang punya ibu, jadi Saksi titipkan setelah itu Saksi ngurusin mobil, Saksi parker, Saksi putar balik Mobil;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak memperhatikan korban ada dimana;
- Bahwa setelah itu nggak lama **Saksi Kuat Ma'ruf** keluar panggil Saksi, disampaikan kalau Saksi sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dipanggil **TERDAKWA**. Setelah itu Saksi hampiri **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ada di depan di taman, tapi bagian depan, Saksi menyampaikan kalau dia dipanggil **Terdakwa**. Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masuk Saksi ikut masuk;
- Bahwa tidak ada penugasan untuk mengawasi;
- Bahwa setelah masuk, karena Saksi sempat melepas alas kaki Saksi dan seingat Saksi waktu itu didepan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Saksi Kuat Ma'ruf** dibelakangnya. Saksi juga ikut masuk agak berjeda, begitu Saksi masuk posisinya sudah ada di depan **Terdakwa** dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** untuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kan Saksi jalan, Saksi dengar di situ ada ribut-ribut terus **TERDAKWA** berkata "Jongkok" kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mundur, bilang, Apa Pak, Apa Pak!, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** mengacungkan senjata, terus terjadi penembakan yang Saksi ingat ada apa ini, lalu langsung ditembak. setelah itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masih nembak, Saksi dengar ada suara Romer waktu itu jadi Saksi ke arah dapur untuk menengok keluar, kalau ada Romer masuk itu, tapi Saksi lihat nggak ada orang, Saksi kembali lagi ke arah tengah, Saksi lihat **TERDAKWA** sedang menembak ke tembok;
- Bahwa jadi yang Saksi dengar itu, **TERDAKWA** bilang "jongkok", terus tiba-tiba **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak. Yang Saksi ingat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang, Apa Pak, ada apa Pak, ada apa ini!, dan itu langsung ditembak;
- Bahwa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak lebih dari 3-4 kali;

Hal. 303 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** rubuh, Saksi tidak melihat akibat tembakan itu. Saksi ada di belakang, tadi posisi Saksi ada di belakangnya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, di sebelah meja kompor itu dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** jatuhnya ke samping kiri, terus Saksi waktu itu ke arah dapur berbalik arah;
- Bahwa senjata terhadap senjata Saksi, seingat Saksi ada di tas dan tasnya ada di mobil;
- Bahwa waktu itu Saksi kaget, terus tidak terpikirkan karena Saksi baru pertama kali liat orang ditembak, terus ada suara Romer yang tadi Saksi bilang Saksi dengar suaranya di HT, makanya Saksi ke arah dapur mencari suaranya Romer itu;
- Bahwa waktu itu **Saksi Kuat Ma'ruf** hanya terkejut, terus Saksi ke belakang, waktu Saksi kembali **Saksi Kuat Ma'ruf** sudah bergeser ke arah meja kompor itu;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan senjata apa yang digunakan **TERDAKWA** saat menembak dinding, posisi Saksi agak jauh, karena Saksi ada di perbatasan antara dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu **TERDAKWA** nembak-nembak dinding, terus sempat jongkok ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, terus keluar ke arah garasi melewati Saksi, terus Romer yang masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama **TERDAKWA** juga masuk, pada saat **TERDAKWA** masuk, Saksi bergeser ke dapur, diantara tumpukan beras itu terus **Saksi Kuat Ma'ruf** keluar dari garasi ke arah garasi, **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** itu keluar melewati Saksi, terus Saksi mengikuti sampai ke garasi carport, dan Saksi diperintahkan oleh **TERDAKWA** untuk bawa Ibu ke Saguling;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu posisinya **Saksi Putri Candrawathi** karena Saksi tidak melihat;
- Bahwa pada saat **TERDAKWA** keluar dan kemudian masuk lagi, kalau melewati Saksi tidak menyampaikan apa-apa, terus Saksi ke dapur terus Saksi nggak tahu **TERDAKWA** ke mana aja ke dalam yang jelas setelah itu ibu keluar sama **TERDAKWA** melihat melewati Saksi, terus di carport itu **TERDAKWA** meminta Saksi untuk mengantarkan Ibu ke Saguling;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** ke Saguling tidak ada percakapan apa-apa, cuma Saksi lihat ibu menangis, sampai di depan rumah Saguling itu, Saksi melihat **Saksi Susi** mau menyusul kayaknya soalnya bawa tas sama Damson mau diantar ke 46, di situ juga sudah di bawa nasi kotak yang di plastik, tapi tidak jadi karena Ibu kembali

Hal. 304 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



itu yang mudah, dan Saksi hanya mengantarkan sampai situ, terus Saksi parkir dan Saksi masuk ke rumah Saguling. Setelah itu Saksi masuk ke kamar ADC, terus kamar ADC cuma mondar-mandir, Saksi bingung harus apa ini, terus Saksi putusan untuk balik ke Duren Tiga naik motor kediaman. Sampai sana Saksi hanya menunggu di carport kembali lagi ke Saguling cuma Saksi tidak ingat ngambil apa;

- Bahwa Saksi tidak pernah diinterogasi sama Pak Beni Ali di TKP, Saksi hanya periksa di Provos;
- Bahwa Saksi carpot dan digarasi stanby, saat itu ada Ari Cahya di garasi dan pak Yatma menyampaikan ke Ari Chaya bahwa ada kejadian tembak menembak dan waktu itu Saksi sama Yogi. terus setelah itu Saksi keluar ke Carpot karena ada pak Chuck, setelah itu dibawa ke kantor Provost untuk dilaksanakan pemeriksaan. Saksi, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Saksi Kuat Ma'ruf** ke kantor Provost. Saksi tidak ingat siapa yang memeriksa waktu itu dan ditanyakan kepada Saksi, waktu itu masih kejadian data diri Saksi, terus cakapan ikut bapak dan lain sebagainya terus Saksi masih menceritakan kejadian di Magelang. Dan belum masuk ke peristiwa tadi, **TERDAKWA** datang terus panggil, terus Saksi dipanggil ke salah satu ruangan. Setelah itu **TERDAKWA** menyampaikan "kalau diperiksa nanti untuk membantu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, supaya aman, sampaikan bahwa ini adalah kejadian tembak-menembak dan untuk menguatkan penekanan ke Saksi kalau Saksi harus menyampaikan bahwa Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** yang menembak duluan, dan kalau kenapa berarti dengar teriakan Ibu juga", waktu itu cuma disampaikan seperti itu hanya untuk menolong **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa sampai sekitar pukul 03.00 dini hari. Setelah itu istirahat dan siangnya dilanjut pemeriksaan oleh anggota Polres Jakarta Selatan. Setelah itu belum selesai, langsung dibawa ke Rumah Duren Tiga untuk rekonstruksi;
- Bahwa waktu direkonstruksi itu jadi di Paminal malamnya juga sudah ada peragaan, Saksi menyampaikan kalau Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menembak duluan dan Saksi ada di dapur, karena untuk menyelamatkan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** harus terlihat menembak duluan, terus Saksi hanya sembunyi di balik kulkas. Dan terjadi tembak menembak, karena mendengar teriakan dari ibu, karena ibu akan dilecehkan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, seperti itu;

Hal. 305 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa tanggal 10 hanya dirumah di kediaman, Saksi tanggal 10 malam yang di kediaman waktu itu dipanggil **TERDAKWA** ke lantai 2, di ruang kerja. Saksi sama **Saksi Kuat Ma'ruf** sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Waktu Saksi masuk ke lantai dua itu ada **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, tapi ketika Saksi masuk, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** sempat keluar, terus **TERDAKWA** menyampaikan ucapan terima kasih, karena telah mengantarkan ibu, terus menanyakan tentang bagaimana pemeriksaan kemarin, sesuai skenario atau nggak, terus ditunjukkan amplop, setelah itu hanya ditunjukkan saja. Dalam amplop itu hanya disampaikan kalau nilainya 1 M, sama 500, 500, tapi kami tidak diberikan. Setelah itu **TERDAKWA** memberikan handphone iPhone 13 Pro Max;
- Bahwa Saksi mulai ditahan Tanggal 7 Agustus di Bareskrim;
- Bahwa dari tanggal 10 Juli sampai 7 Agustus posisi Saksi ada di Saguling, dan Saksi tidak menempel ke anak **TERDAKWA** dan pulang ke Magelang, karena waktu itu diperiksa sebagai saksi dan diperlukan keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bertahan di Saguling adalah Terdakwa;
- Bahwa Benar foto kejadian di persidangan ini waktu itu, waktu uang **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** tidak ada, tapi waktu Handphone, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** ada. Jadi **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**, begitu kami masuk **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** keluar, Saksi tidak tahu kemana tapi terus kembali lagi;
- Bahwa rencananya Saksi mengamankan senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** waktu itu hanya malam itu saja;
- Bahwa Saksi belum melihat **Saksi Kuat Ma'ruf** dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ngobrol, jadi waktu itu memang Saksi istirahat terlebih dahulu, paginya mau diserahkan. Dan paginya Saksi belum serahkan, karena pada waktu itu Saksi menurunkan barang-barang karena pulangny mendadak, dan waktu Saksi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak ada di ruang tengah ataupun di ruang tamu ataupun di depan pada waktu Saksi menurunkan senjata itu, kemungkinan masih mandi. Dan waktu itu Saksi tidak tahu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu naik di mobil yang mana, Saksi masih ngecek-ngecek barang yang tertinggal, barangkali punya iPhone yang tinggal di lantai dua, jadi terakhir Saksi yang keluar, pas keluar itu, Saksi yang terakhir pamitan dengan Pak Babin sama Mas Jabrik, begitu Saksi buka pintu mobil ternyata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** duduk situ dan itu sudah persiapan mau jalan;

Hal. 306 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi cuma disampaikan oleh **Saksi Kuat Ma'ruf** bahwa Saksi dipanggil dan Saksi tidak tahu ada kaitannya atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya melihat **TERDAKWA** pada waktu menembakkan ke dinding;
- Bahwa Saksi tidak melihat **TERDAKWA** menempelkan senjatanya ke **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, yang Saksi tahu **TERDAKWA** sempat mendekat ke arah jenazah di situ, terus jongkok. Karena posisi Saksi berdiri itu, tertutup tangga;
- Bahwa Saksi ditunjukkan foto korban sudah meninggal;
- Bahwa setelah di TKP Saksi tidak melihat ada senjata disamping korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** menangis di Duren Tiga, Saksi hanya melihat **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** menangis waktu di mobil waktu Saksi mengantarkan ke Saguling;
- Bahwa yang disampaikan **TERDAKWA** kepada Saksi terkait Hp itu di tanggal 10 cuma diberikan hp, karena setahu kami, HP Kami nanti akan disita sebagai gantinya. Dan Saksi tahunya akan disita karena **TERDAKWA** menyampaikan saat itu juga, Dan Saksi merusak HP Saksi rusak pakai tang, itu ditanggal 28 an alasannya karena disitu ada foto-foto istri Saksi. Jadi Saksi tanya ke teman-teman yang ada di situ juga, kalau semuanya dihapus apakah bisa keluar lagi?, dan ternyata kalau sudah dihapus dan dicelebrate itu akan masih muncul. Dan karena nanti HP itu yang akan disita;
- Bahwa pada tanggal 11, ada transaksi dan uang masuk ke rekening atas nama Saksi, yang transfer Saksi sendiri. Waktu itu Saksi memohon petunjuk kepada **Saksi Putri Candrawathi**, terkait penggunaan uang operasional, Apakah menggunakan uang Magelang atau yang di Jakarta, karena Hp itu setahu Saksi ada paperbag di tempat biasa disimpan beserta bukunya, untuk keperluan di Jakarta ini, apakah Saksi keluarkan dari Magelang atau dari yang Jakarta, karena ada dua HP waktu itu. Terus Saksi sampaikan juga, menyarankan untuk kemudahan ini lebih baik, Bagaimana kalau dijadikan satu aja. Jadi kan Saksi harus laporan, kalau Saksi pakai yang di Jakarta ataupun Magelang, ini untuk kebutuhan dimana, **Saksi Putri Candrawathi** bilang diatarkan aja, dan untuk kemudahan pelaporan Saksi minta petunjuk, apakah di jadikan satu aja;
- Bahwa waktu itu malam di depan Penyidik, Saksi ditanya, "Ki kamu ada transferan lho", transferan mana pak?, waktu diperiksa, terus Saksi bilang, "Saksi nggak punya rekening BNI, Saksi ingat lagi itu ada atas nama Saksi di Ibu itu. Jadi waktu itu Saksi hanya menjawab itu atas perintah ibu, tapi kalau

Hal. 307 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ingat-ingat lagi di rekening itu kan bukan cuma 200 dan seingat Saksi uang Rp.200 juta itu diminta ibu untuk ditransfer ke rekening atas nama Saksi dari rekening atas nama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;

- Bahwa waktu itu memang Saksi sampaikan tadi Saksi mendadak diberikan pertanyaan jadi Saksi sampaikan kalau **Saksi Putri Candrawathi** menyuruh Saksi mentransfer uang sebanyak 200.000.000 tapi yang sebenarnya bukan seperti itu, jadi di rekening itu setahu Saksi lebih dari itu, terus Saksi minta petunjuk untuk kemudahan pelaporan jadi satu buku. Terus ibu cuma bilang diaturnya saja, Saksi bilang ya udah bu, jadi kan satu dan itu atau Saksi lebih dari 200 sebenarnya, cuma karena Saksi baru sempat mentransfer 200. Dan waktu itu Saksi hanya asal jawab saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** memberikan uang itu kepada Saksi, karena **TERDAKWA** tidak menyampaikan apa-apa.
- Bahwa kalau pemberian HP, setahu Saksi itu pemberian HP adalah hadiah sebagai ganti HP kami yang akan disita;
- Bahwa karena **Saksi Kuat Ma'ruf** menyampaikan kalau dia tadi mengejar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menggunakan pisau waktu sebelum masuk ke kamar ibu. Setelah Saksi berpikir dan untuk mengantisipasi kalau terjadi keributan susulan sedangkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** punya senjata Saksi takut kalau **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak terima bisa terjadi yang tidak diinginkan. Tidak ada dorongan lain yang mengakibatkan Saksi mengamankan senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa tidak sering terjadi perkelahian diantara kami;
- Bahwa ketika sampai di Saguling, Saksi dipanggil **TERDAKWA** dengan menggunakan HT, Saksi posisinya ada di depan didalam garasi sendiri;
- Bahwa ketika Saksi dipanggil ke atas, posisi Saksi siap di lantai 3 di ruang nonton, Saksi duduk di sofa yang satu, dan **TERDAKWA** duduk di sofa yang panjang, sendiri;
- Bahwa waktu Saksi dibilang membecekup oleh **TERDAKWA**, itu perintahnya menembak;
- Bahwa tidak dijelaskan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mau dipanggil dimana, hanya dijelaskan **TERDAKWA** mau panggil **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa dalam pikiran Saksi maksud kata "Membecekup" itu mungkin "menemani";

Hal. 308 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyampaian disuruh membawa senjata;
- Bahwa Saksi pikir **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mau dipanggil oleh **TERDAKWA**;
- Bahwa setahu Saksi selama ini, **TERDAKWA** tidak pernah memanggil orang terus tiba-tiba di gampar, jadi mana mungkin panggil orang tiba-tiba langsung ditembak pikiran Saksi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mau ditanyain saja;
- Bahwa tidak terpikirkan oleh Saksi untuk menyampaikan ke **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, akan dipanggil oleh **TERDAKWA**?
- Bahwa waktu itu Saksi pikir hanya untuk mengantar isolasi, jadi Saksi kerjakan aja yang dulu dan Saksi tidak tahu kapan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** akan dipanggil, dan **TERDAKWA** juga tidak menyampaikan Saksi untuk memanggil **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa yang disampaikan **Terdakwa**, itu cuma mau panggil tidak serta merta mau menembak, masa Saksi sampaikan ke **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, nanti kamu mau ditembak;
- Bahwa waktu itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** cuma ke belakang gitu, dan menurut Saksi tidak melawan;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu **Saksi Kuat Ma'ruf** itu dan menjelaskan kejadiannya itu, Saksi tidak melihat **Saksi Kuat Ma'ruf** membawa pisau dan menyuruh Saksi untuk melihat ibu, jadi Saksi langsung masuk dan Saksi menanyakan pisau itu;
- Bahwa senjata Saksi Jenisnya Glock 17;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat ke Jakarta, senjata Saksi ada di tas Saksi dan tas Saksi simpan di mobil RX;
- Bahwa senjata Saksi ada di tas Tumi, waktu itu Saksi lupa sudah diturunkan ke depan atau masih di mobil;
- Bahwa senjata Saksi waktu itu di mobil LM dalam tas;
- Bahwa sewaktu Saksi diamankan, senjata Saksi, Saksi titipkan ke Matius;
- Bahwa Saksi tidak berani untuk menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** waktu itu;
- Bahwa kata Jongkok saja dan kata tembak yang terdengar dari **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi ke dapur karena mendengar suara Romer waktu itu;
- Bahwa Waktu itu Saksi bingung dan kaget juga;

Hal. 309 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** akan ditembak;
- Bahwa perihal barang-barang **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak diambil setelah kejadian penembakan;
- Bahwa Saksi melihat **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** keluar dari kamar setelah kejadian, dirangkul sama **TERDAKWA**;
- Bahwa berbeda baju **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** waktu datang ke Duren Tiga dan ketika dia keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk mengamankan HP dan dompet **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** setelah penembakan;
- Bahwa Saksi ikut membersihkan bantu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, pakai tisu dan disemprotkan juga, dan barang yang ada itu ada beberapa baju yang ada plastiknya. Dan waktu itu **Saksi Kuat Ma'ruf** seingat Saksi mondar-mandir. Dan waktu itu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** juga;
- Bahwa dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Juli, Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran di keluarga **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**;
- Bahwa tidak ada gosip tentang pertengkaran antara **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** di grup Wa ajudan;
- Bahwa **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** menanyakan mas Bagus waktu itu, temannya mas Brata ditanyakan kalau nanti lulus mau daftar apa dan menyemangati putranya beliau karena mau masuk asrama;
- Bahwa setelah acara itu Saksi ambil di belakang, kalau **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** di dalam rumah setelah mungkin istirahat;
- **Bahwa** yang mengambil video universery itu kalau tidak salah **Saksi Daden Miftahul Haq**;
- Bahwa di bulan Juli tahun sebelumnya, pernah juga dan itu bukan pertama kali yang Saksi lihat. Karena setahu Saksi tiap ada ulang tahun, baik keluarga **TERDAKWA**, putra-putranya ataupun hari raya baik itu Idul Fitri ataupun Natal pasti ada perayaan termasuk ADc dan Saksi juga pernah dirayain;
- **Bahwa** jadi Saksi datang itu tanggal 5, malamnya **TERDAKWA** datang, tanggal 6 suasana biasa aja, tidak ada pertengkaran, tidak ada apa-apa, dan tidak ada pertengkaran antara **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan Kuat;
- **Bahwa** waktu itu **Saksi Kuat Ma'ruf** menyampaikan kalau dia mengejar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menggunakan pisau;

Hal. 310 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bawa** hanya berpapasan pada waktu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masuk Saksi antar ke atas itu, berpapasan di garasi, tidak ada ucapan yang keluar, cuma tatap-tatapan;
- Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi kan mau ada buka PTK itu, yang putrinya beliau yang baru masuk, itu setahu Saksi hari Senin. Mas Brata itu harusnya tampil Marching Band, karena dia termasuk yang pegang bass drum. Setahu Saksi bapak rencananya akan ke Magelang lagi itu, bersama semua karena sudah disiapkan juga tim dokumentasi waktu itu;
- Bahwa Kalau di kebiasaan Saksi bekerja Saksi. Ini perintah pimpinan waktu itu, disuruh nganter, Ya siap aja, tapi dengan alasan **Saksi Putri Candrawathi** tidak enak badan, Ya Saksi pikir nggak apa-apa, terus nanti juga kembali lagi ke Magelang;
- Bahwa jadi pada saat Saksi mengurus barang-barang itu Saksi teringat Saksi mengamankan senjata itu yang Saksi lihat **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang ada di depan, kalau **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** Saksi tidak lihat dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** melihat Saksi menyimpan senjata di Daskbor dan kalau yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu itu **Terdakwa** menanyakan ada kejadian apa di Magelang Dek?, Saksi jawab, Saksi tidak tahu pak. Bapak menangis sambil menyampaikan kalau Ibu sudah dilecehkan sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi mau panggil dia, kamu becekup Saksi, amankan, Saksi kalau dia melawan kamu berani tembak dia!. Dan tidak ada tambahan kata lagi;
- Bahwa setahu Saksi kebiasaannya kalau isolasi itu pasti tidak di rumah utama, sepengetahuan Saksi di Duren Tiga 46 itu tempat isolasi. Dan Saksi tidak kaget waktu diajak itu ke 46 isolasi karena sebelum-sebelumnya juga pernah dipakai. Saksi juga pernah isolasi disitu dan ADC lain pernah dan kalau Richrd pernah awal-awal dia masuk;
- Bahwa Saksi punya senjata api dan biasanya Saksi bawa dan biasanya Saksi tinggal, kalau pas di Magelang biasanya Saksi taruh di kamar ADC, tapi kunci Saksi amankan;
- Bahwa seingat Saksi dulu bawa pernah menyampaikan kalau semuanya keluar kota, ADC itu kalau bukan menggunakan pesawat komersil, itu menggunakan pesawat carteran dari POLRI ataupun pakai darat karena beberapa kali Saksi pernah mendampingi **TERDAKWA** ke Jawa tengah, itu untuk senjata ADC harus full;

Hal. 311 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya **TERDAKWA** membawa senjata setahu Saksi satu, dan Saksi tidak terlalu memperhatikan diletakkan dimana senjatanya;
- Bahwa **TERDAKWA** menembak ke arah tangga;
- Bahwa kalau kearah dinding atas TV Saksi tidak melihat;
- Bahwa BAP Saksi berubah, karena waktu itu pas pemeriksaan penyidik menyampaikan kalau **Terdakwa** pakai sarung tangan. Pada saat itu Saksi tidak yakin saat itu. Dan Saksi yakin **TERDAKWA** pakai sarung tangan awal itu kan Saksi bilang kalau Saksi melihat **TERDAKWA** waktu di dalam itu sempat tangannya keatas, Saksi bilang itu nggak pakai sarung tangan, tapi waktu tembak menembak itu hitam-hitamkan?, Ya seperti itu. Terus waktu konfrontasi diperlihatkan CCTV, baru yakin kalau memang nggak pakai sarung tangan;
- Bahwa Saksi ada Pra rekonstruksi, di lantai 9. Pra rekon itu kan sesuai dengan BAP, katanya, Jadi di peragakan waktu itu menggunakan lantai 9 di aula Bareskrim. Waktu itu pas moment **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak, Saksi sempat complain pada Kopol Jon, karena Saksi bilang waktu itu, kan di foto-foto, Saksi bilang sepenglihatan Saksi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembaknya sambil maju. Dan yang mendampingi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** malah bilang ke Saksi, "kamu tahu apa Ki udah jangan banyak keterangan". Dan Saksi Diam karena beliau penyidik dan pangkatnya lebih tinggi;
- Bahwa Saksi tidak didampingi penasehat hukum dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** setahu Saksi ada yang mendampingi dari Penasihat Hukumnya dan **Saksi Kuat Ma'ruf** setahu Saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jongkok di Duren Tiga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang 500 atau 1 M, yang Terdakwa janjikan akan merawat keluarga mereka;
- Bahwa terhadap 200 juta untuk biaya penembakan hanya mengada-ngada saja;

53. Saksi **KUAT MA'RUF**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tanggal 2 Juli Saksi sudah ada di Magelang;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli Saksi ikut ke Jogja;
- Bahwa sepanjang tanggal 2 sampai tanggal 5 Saksi di rumah saja;

Hal. 312 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 dini hari ada perayaan ulang tahun perkawinan **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** dan Saksi disuapin oleh **TERDAKWA** dan **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI**;
- Bahwa pada tanggal 7 siang Saksi di rumah saja. Jam 12.00 Saksi masih di rumah, dan waktu itu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Yoshua, **Saksi Susi** dan ibu. Kira-kira sore Saksi diajak **Saksi Ricky Rizal Wibowo** untuk mencari kipas angin untuk mengantar ke Taruna Nusantara. Kemudian Saksi minta bantal ke **Saksi Susi**, **Saksi Susi** naik ke atas dan tidak lama turun lagi, **Saksi Susi** mengatakan Om, aku nggak berani, ibu Saksi mendengar Ibu lagi menangis, waktu itu Saksi bilang ambil aja buruan ditungguin Mas Brata, dan **Saksi Susi** bilang kaga berani dan beli saja, akhirnya Saksi keluar mau berangkat lagi tadinya, sambil bilang ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, bantalnya beli saja kata **Saksi Susi**. Setelah itu Saksi mau berangkat, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** mengatakan Saksi, "Om gantianlah, saya seharian di rumah, saya pengen tahu juga sekolahannya", akhirnya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang berangkat. Setelah itu Saksi mandi, Saksi teleponan sama keluarga di ruang garasi, tidak lama **Saksi Susi** menyampaikan Saksi ke Saksi, "Om itu Yoshua kenapa marah-marrah sendiri, banting-banting pintu", dan itu jam 18.30, setelah itu karena Saksi lagi telepon, Saksi bilang "Biarin aja, biasa marah-marrah". Setelah Saksi selesai nelpn, Saksi ke teras, di teras Saksi merokok, setelah merokok pas Saksi nengok ke belakang Saksi melihat dari kaca **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ada ditangga posisi arah turun terus Saksi lihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kayak ngintip-ngintip gitu, Saksi kagetin dia, Saksi gedor kacanya, Saksi teriak dan bilang "Woy", tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** malah lari ke arah ke kiri ke arah dapur keluar, ke tembus garasi dan ketemu Saksi di teras, pas ketemu Saksi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** putar balik lagi kedalam, Saksi menyusul **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** keluar lewat pintu ruang tamu kedepan, jadi Saksi curiga karena posisinya ada di atas Saksi panggil **Saksi Susi**, Saksi bilang "Sus, coba cek ibu kamu ke atas coba lihat ibu", setelah itu **Saksi Susi** naik ke atas, tidak lama **Saksi Susi** teriak-teriak memanggil Saksi. Setelah Saksi naik ke atas, Saksi melihat ibu ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk, tapi setengah tidur dan menyender di ember. **Saksi Susi** lagi menangis, Saksi bilang, "Ayu angkat Sus, ini ibu kenapa"?, dan Saksi sempat memegang kakinya ibu pada saat Saksi mau angkat pada saat itu, kakinya dingin, Saksi menyruh **Saksi Susi** angkat ibu tapi **Saksi Susi** masih

Hal. 313 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis saat itu, belum apa-apa, Yoshua nyamperin Saksi naik ke atas, baru setengah tangga, Yoshua sudah menangis sambil mengatakan, “Om nanti saya jelaskan, Saya jelaskan”. Akhirnya Saksi samperin **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi tanya, “Kamu apain ibu”?, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** malah lari lagi ke arah dapur, spontan Saksi ambil pisau, karena Saksi lihat pisau ada di atas meja, di atas apel, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** lari ke arah garasi, setelah itu tidak Saksi kejar, karena Saksi balik lagi ke atas melihat ibu diatas dan pisau Saksi kantongin. Kemudian Saksi mengangkat sama **Saksi Susi**, tapi yang angkat **Saksi Susi**, dengan memeluk dari depan, Saksi cuma memegang punggung ibu dan mendorong saja. Setelah diangkat, **Saksi Susi** dudukin ibu di tempat tidur, **Saksi Susi** beresin spre, bantal, terus ibu ditudurkan sama **Saksi Susi**, Saksi masih berdiri disitu. Setelah itu Ibu melek, terus menangis, kayak ketakutan, menanyakan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mana, “**Ricky** mana, **Richard** mana”, hp-ku mana, hp-ku mana”. **Saksi Putri Candrawathi** sambil menangis, ketakutan begitu, Saksi cari Hp **Saksi Putri Candrawathi** dan ada di tempat tidur juga, terus **Saksi Putri Candrawathi** bilang, “telepon-telepon”. Setelah itu Saksi kasih teleponkan, **Saksi Putri Candrawathi** sambal gemeteran, sambil ketakutan seperti itu, **Saksi Putri Candrawathi** bilang, “Yoshua sadis sekali sama ibu”, Yoshua sadis sekali sama ibu”. Karena **Saksi Putri Candrawathi** gemeteran Saksi yang memencetkan HP nama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** naik lagi, manggil Saksi lagi. Saksi kasihkan HP ke **Saksi Putri Candrawathi**, dan Saksi menghampiri lagi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan bilang, “Om Ibu kamu apain?”, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** lari lagi lewat depan, terus Saksi teriak dan bilang, “Ya udah kamu jelasin sama **Ricky** aja”, Saksi begitukan, karena dia tidak mau jelasin waktu itu. Akhirnya Saksi naik lagi ke atas, **Saksi Putri Candrawathi** masih belum ngomong dan masih nangis-nangis, Saksi bilang ke **Saksi Putri Candrawathi**, “Bu lapor Bapak, lapor Bapak”, **Saksi Putri Candrawathi** masih menangis aja. Jadi waktu itu Saksi sempat mengatakan “bu, ibu harus lapor bapak bu, biar nggak ada duri dalam rumah Ibu”. Setelah itu Saksi menyuruh **Saksi Susi**, karena **Saksi Putri Candrawathi** masih menangis, belum cerita apa-apa, **Saksi Susi** kunci-kunci pintunya aja. Setelah itu Saksi nunggu di depan tangga, pintu sudah ditutup semua sama **Saksi Susi**, setelah berapa menit **Saksi Ricky Rizal Wibowo** datang sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Saksi mendengar suara

Hal. 314 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, Saksi bilang ke **Saksi Susi**, “Sus, kayaknya mobil datang”, akhirnya **Saksi Susi** keluar buka pintu benar;

- Bahwa **Saksi Ricky Rizal Wibowo** datang langsung menanyakan ke Saksi, “Ada apa Om”?, Karena pada saat itu Saksi lagi gugup Saksi bilang, “Tadi Yoshua naik turun, saya cuma pegang pisau, Saya takut”, dan Saksi bilang ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, “Lihat ibu aja”. Pada saat itu kan ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi bilang ke **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** untuk turun, akhirnya turun ke garasi sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menanyakan ke Saksi di garasi, “Om ini ada apa”?, Saksi bilang, “Udahlah, nggak usah tahu dululah, saya belum tahu”, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sempat memberikan minum ke Saksi, rokok ke Saksi, udah tenang, cerita saja, Saksi bilang, “saya juga nggak tahu loh”. Terus Saksi lagi di garasi **Saksi Ricky Rizal Wibowo** lewat depan Saksi sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, setelah **Saksi Ricky Rizal Wibowo** lewat ke depan Saksi ke arah dapur, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masih bertanya ke Saksi, tapi Saksi tidak jawab. Akhirnya Saksi keluar ke Pos Satpam, di situ sampai kurang lebih jam 21.00-21.30, Saksi masuk lagi ke rumah, Saksi ketemu **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, posisinya ada di meja makan, waktu itu Saksi tanya **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, “Yoshua mana”?, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dikamar bersama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Putri Candrawathi** sudah di kamar bersama **Saksi Susi**. Terus akhirnya Saksi ngobrol sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan dia menanyakan lagi, “Om Ada apa tadi itu”?, “Saksi lihat Yoshua lewat tangga”, sama yang Saksi ceritakan yang tadi. Terus **Saksi Ricky Rizal Wibowo** nanya, “Pisau man”?, Saksi bilang, sudah Saksi taruh kok. Setelah itu Saksi ambil busa buat tidur, tidur di dekat tangga itu di ruang tamu, besok paginya Saksi bangun seperti biasa beres-beres rumah, cuci mobil, setelah bersih dan panasin semua, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** manggil Saksi, “Om mandi, ma uke Jakarta”, terus Saksi tanya **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, “memang saya diajak”?, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bilang, “Iya, karena Ibu lagi nggak enak, nanti kita pulang lagi”, Lalu Saksi langsung mandi waktu itu. Setelah mandi, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** lagi menurunkan barang, tidak lama mobil Patwal datang, setelah itu ibu keluar, masuk ke mobil, Saksi samperin, Ibu ngomong, “At, om Jabrik mana, itu istrinya mau melahirkan, kasih uang, buat om Jabrik”, kata ibu gitu. Terus ibu ngasih uang ke Saksi, Saksi sampaikan ke om Jabrik, pada saat itu Jabrik ada di

Hal. 315 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



depan teras, Saksi samperin, “Om, ini ada uang dari ibu, buat biaya lahiran, terus Jabrik langsung nyamperin ke ibu dan bilang terima kasih banyak Bu, semoga ibu sehat selalu, kata Jabrik. Terus Ibu langsung ngomong, “Ayo At”, jadi Saksi langsung buka pintu dan langsung nyetir.

- Bahwa tiba-tiba **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masuk naik mobil;
- Bahwa kemudian sampai di rest area, pada ke toilet, karena Ibu ada di mobil sama **Saksi Susi** nggak turun, jadi Saksi nggak berani ninggalin, Saksi turun hanya minum Aqua sama merokok waktu itu. Setelah tidak lama berangkat lagi sampai di Saguling. Sampai di Saguling, pada PCR, dan Saksi tidak ikut PCR karena Saksi mau balik lagi ke Magelang. Kemudian Saksi ikut ke lantai 3, karena ibu bilang, “At, antarin ibu ke atas lantai 3, karena Ibu masih pusing banget”. Saksi ke atas, sampai atas Ibubilang makasih. Saksi turun lagi, setelah turun masih ada barang, tinggal tasnya Ibu, jadi Saksi naik lagi ke atas sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bawa senjata laras panjang, **Saksi** bawa tas, sampai depan kamar, kata **Saksi Putri Candrawathi**, “At, tasnya taruh disitu saja”, terus kalau nggak salah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menanyakan izin untuk senjata?, **Saksi Putri Candrawathi** bilang taruh kamar saja, jadi Saksi sampai depan kamar, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang masuk ke dalam. Setelah itu Saksi turun lewat tangga, jalan ke lantai 2, tapi Saksi nggak langsung turun, Saksi ke dapur. Setelah ke dapur karena Saksi belum makan, menanyakan ke bibi, “ada makanan apa, saya belum makan”?, adanya ayam, akhirnya Saksi tidak jadi makan. Akhirnya syat turun duduk di depan, ngobrol karena ada Patwal, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** juga ada di situ tanyakan di depan rumah, Saksi ke rumahnya Pak Asep dan mengobrol denganpa Asep disitu. Setelah itu Daden ngomong, lapar ya om, sudah dipesanin makan?, Tidak lama makanan baru datang, Saksi baru makan sesuap, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** memanggil Saksi, dan bilang, “Om antarin ibu dulu isolasi”, lalu Saksi lari ke pos, Saksi cuci tangan baru naik mobil. Setelah masuk berangkalah ke Duren Tiga, sampai di Duren Tiga, Saksi mengantarkan Ibu sampai depan kamar dan membawa tasnya. Setelah itu Saksi menyalakan lampu, tutup pintu, setelah Saksi turun Saksi ketemu **Terdakwa** di dapur, **TERDAKWA** masuk langsung bilang, “At, mana Yoshua sama ricky, panggil”, Saksi keluar **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ada di garasi di dekat tempat sampah, Saksi bilang ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** “om panggil bapak sama Yoshua”. Tidak lama, Yoshua keluar dari sana dipanggil sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ditaman;

Hal. 316 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa **Saksi Putri Candrawathi** menutup pintu pull tapi kalau dikuncinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi menyalakan lampu ruang tamu, menutup pintu kayu, Saksi naik ke atas dan diatas waktu Saksi menutup itu Saksi melihat **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** jalan dari arah kamar ADC di atas, tapi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masuk ke kamarnya Mas Brata dan setelah ke kamar sata tidak memperhatikan lagi. Saksi baru turun, pas mau keluar ketemu **Terdakwa** di dapur, menyuruh Saksi panggil Yoshua dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, Saksi panggil **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sama Yoshua. Tidak lama Yoshua masuk, tidak lama Saksi masuk, pasa Saksi masuk, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sudah sama **Terdakwa** di bawah, dan seingat Saksi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada diatas waktu itu. Pas Saksi masuk, **TERDAKWA** lagi marah ke Yoshua, dan seingat Saksi waktu Saksi di dapur, **TERDAKWA** bilang, “kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya”, terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** bilang, “apa, apa”, kalau tidak salah seperti bahasanya seperti itu, kemudian **Terdakwa**, bilang, “Hajar Chat, Hajar Chat”, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** langsung ditembak, Setelah ditembak, nggak tahu berapa kali tembakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** jatuh tengkurap. Setelah itu **TERDAKWA** sempat nengok-nengok ke belakang, pada saat itu Saksi takutkan Saksi pikir siapa lagi yang ditembak. **TERDAKWA** nengok-nengok kebelakang, **TERDAKWA** maju ke depan tidak lama nembak-nembak tembok, setelah nembak tembok, **TERDAKWA** keluar, tidak lama Romer masuk, **TERDAKWA** masuk Saksi ikut keluar di garasi, setelah di garasi Saksi nyender di tembok, Saksi melihat **Saksi Putri Candrawathi** sama dipeluk, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dibelakangnya terus berangkat ke Saguling;
- Bahwa pada saat **TERDAKWA** menengok-nengok kebelakang itu, **TERDAKWA** Belum memegang senjata, setelah itu **TERDAKWA** maju ke depan, baru nembak-nembak tembok dan senjatanya **TERDAKWA** dapat dariman Saksi tidak melihat. Setelah **TERDAKWA** keluar mengantar **Saksi Putri Candrawathi**, **TERDAKWA** telepon- telepon, terus banyak orang datang, setelah itu Saksi keluar sudah pada datang, dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bilang ke Saksi, “Om nanti kita mau ke kantor polisi mau diperiksa”, Saksi bilang “om tas dan KTP Saksi ada dimobil”, terus Saksi menyeruh siapa mengambil itu, Saksi lupa, akhirnya Saksi berangkat ke kantor Provos;

Hal. 317 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Saksi belum pernah diinterogasi di rumah. Dan Sullap Abo tidak, sulap Abo itu mengenalkan Saksi besoknya, kan Saksi menginap waktu itu. Kalau Pak Beni Aly tidak, Kalau Beny Ali itu, benar waktu Saksi ada di Saguling. Selanjutnya Saksi bertiga di bawa ke Kantor Provos, selanjutnya Saksi ditanyain KTP, waktu itu kan Saksi di suruh nulis, kamu tulis dulu kejadiannya dari mana?, Saksi bilang, Saksi nggak bisa menulis Pak, Saksi lagi stress, Saksi bilang gitu, terus ditulis pake tulisan tangan sama pak polisi itu. Di tulis KTP, terus Saksi baru menceritakan yang di Magelang, tapi belum selesai **TERDAKWA** datang dan Saksi dipanggil sama **TERDAKWA** bersama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Kuat dan kami berempat di ruangan. Pada saat itu **TERDAKWA** ngomong ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi tidak memperhatikan, terus **TERDAKWA** ke Saksi dan bilang, “tadi kamu bercerita apa?”, Saksi bercerita yang di Magelang, Saksi bilang gitu. **TERDAKWA** bilang, “nggak usah AT, kamu gini aja, kamu tadi sebelum Saksi datang ngapain, kamu habis tutup pintu balkon, kamu kalau mendengar suara tembakan kamu tiarap aja, jadi kamu tidak tahu yang tembak-tembak di bawa siapa”, “Jelas ya At, ini untuk bantu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Terus Saksi menurut saja waktu itu;
- Bahwa **TERDAKWA** baru sampaikan ke Saksi bahwa **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** baru melihat ibu jatuh, kemudian setelah itu kita disuruh makan, habis makan pindah tempat, yang dulunya Saksi tidak tahu, ternyata itu Paminal, jalan ke situ, ditanya lagi, disitu Saksi sudah berbohong, yang pertama Saksi bohongin Pak Agus, Saksi “berbohong, terus disuruh peragain, “Kamu dimana?”, “Saya di balkon, sudah kamu ke sana saja;
- Bahwa jadi waktu itu yang memperagakan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**; Setelah itu besoknya tanggal 9 siang sekitar jam 09.00/10.00, baru diperiksa lagi di Polres mengatakan seperti itu dan itu sudah dibohongin. Setelah itu sudah siang, kita dibawa ke Duren Tiga, untuk memperagakan yang tadi malam tembak-menembak itu, setelah itu sampai sore kita pulang ke Saguling bertiga;
- Bahwa pada hari Minggu, waktu itu Saksi di luar karena **TERDAKWA** beli sapi waktu Idul Adha itu, jadi **TERDAKWA** dapat paha, anak-anak di depan pada bikin sate dan makan sate di luar. Selanjutnya antara hari Senin apa hari Selasa Saksi lupa, Saksi diperiksa di Bareskri;
- Bahwa sewaktu Saksi dipanggil ke lantai 2, Itu malam, Saksi lagi di depan, yang manggil Saksi kalau nggak salah antara **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, jadi sudah pada di garasi, om panggil

Hal. 318 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Terdakwa ke lantai 2. Kami masuk, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** baru **Saksi**, dan disitu sudah ada **TERDAKWA**, terus kalau nggak salah **TERDAKWA** ngobrol sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** soal pemeriksaan, terus **TERDAKWA** ngomong, nunjukin amplop dan bilang, “ini ada uang, nih buat kamu Chat 1, Kuat 500, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** 500, terus digeser amplopnya sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, setelah itu **TERDAKWA** ngomong, “Saksi terima kasih sama kalian, karena kalian mengantar Ibu dari Magelang ke Jakarta dengan selamat”, tidak lama **Terdakwa** menanyakan satu-satu, “HP kamu apa”?, Saksi jawab Samsung, terus sama **TERDAKWA** dikasih iPhone, waktu itu dikasih iPhone, setelah itu Saksi tanyakan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** untuk emmindahkan kartunya bagaimana?. Setelah dipindahin kontaknya tidak ada, di HP Saksi, Saksi bilang ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ini telponnya gimana, nggak ada kontaknya, terus Saksi nggak mau, akhirnya dicabut lagi dipindahin ke HP lama dan HP itu Saksi simpan;

- Bahwa seingat Saksi waktu **TERDAKWA** ngobrol masalah HP, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** tidak ada, setelah lagi ngobrol **Saksi Putri Candrawathi** datang, nggak lama, kami disuruh istirahat. Kemduian kami istirahat. Besoknya lagi Saksi lupa;
- Bahwa diperiksa pertama di Bareskrim, waktu itu Pak Sullap Abo lagi sama orang Bareskrim;
- Bahwa Saksi ditahan tanggal 9 menjadi tersangka;
- Bahwa selama tanggal 9 sampai tanggal 10 itu Saksi ada di Saguling;
- Bahwa waktu itu kata **TERDAKWA**, “At, kamu di sini dulu, nanti biar Daden yang berangkat kesana, nanti kamu diperiksa dulu”;
- Bahwa Saksi sempat mengejar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dua kali dengan pisau;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, “Om tadi Yoshua naik turun, Saya pegang pisau, saya takut”. Dan karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** lari duluan makanya Saksi kejar dan kalau tidak lari tidak Saksi kejar. Dan waktu itu Saksi berani karena waktu itu Saksi melihat **Saksi Putri Candrawathi** tergeletak disitu. Dan kalau bertemu pasti kami berantem;
- Bahwa akhirnya pisau itu yang Saksi bawa ke Jakarta dan berubah menjadi dua pisau, waktu itu pas Saksi mau diperiksa seingat Saksi, Saksi di garasi, ada yang mengatakan karena disitu ada HT, terus ada yang panggil Saksi, dan Saksi

Hal. 319 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang, "Mas ini HT takut hilang", Saksi samperin di atas genset ada pisau juga, Saksi kasikan ke Yogi dua-duanya, Itu pisau dapur juga tapi Saksi tidak tahu punya siapa;

- Bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mengintip ke bawah dan Saksi mendorong kaca teras;
- Bahwa rambut **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** acak-acakan da keadaan temat tidurnya berantakan, seprei pada ketarik, bantalnya tidak sesuai tempatnya;
- Bahwa menurut Saksi waktu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** naik turun tangga itu aneh, karena posisinya turun kok nengok-nengok begitu makanya Saksi gedor sebetulnya Saksi ngagetin;
- Bahwa yang dimaksudkan "Duri" itu adalah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, karena **Saksi Putri Candrawathi** mengatakan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sadis, tapi **Saksi Putri Candrawathi** tidak mengatakan diapain;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 8 itu Saksi ke Jakarta waktu berangkat ke Magelang;
- Bahwa Saksi waktu itu ikut ke Jakarta dalam rangka mengantarkan **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bilang bahwa **Saksi Putri Candrawathi** tidak enak badan nanti pulang lagi;
- Bahwa saat **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, posisi Saksi di belakang **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa jumlah tembakannya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, lebih dari satu kali. Pertama diarahkan ke dada;
- Bahwa Seaktu **TERDAKWA** bilang "Hajar" itu Saksi melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, seingat Saksi waktu **TERDAKWA** kebingungan, tadinya Saksi mau lari, cuma dengkul Saksi mau gemeteran waktu itu, gemeteran;
- Bahwa untuk semua pengeluaran di rekening **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, Saksi mencatat untuk semua pengeluaran, setiap bulan Saksi laporkan kepada **Saksi Putri Candrawathi** secara detail dan screenshot;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa bertiga di ruang Biro Provost itu, **Terdakwa** yakin, mereka pasti mendengar satu-satu apa yang **Terdakwa** arahkan disitu dan **Terdakwa** juga bertemu Saksi Kuta Ma'Ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo ini Saksi sampaikan,

Hal. 320 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu jelaskan apa yang sudah ada, kamu disitu, disitu saja, kamu dukung **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan maaf;

54. Saksi **SIRAJUL UMAM**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu Ahli Irfan Rofiq dan bersama-sama mengumpulkan sampel darah, pada saat itu TKP sudah bersih;
 - Bahwa Saksi datang ke TKP tanggal 12;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan benar tidak memberi tanggapan;

55. Saksi **SARTINI**, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ART dari Terdakwa, sejak 3 Juli 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengatakan tugasnya saksi membantu membersihkan rumah di Jalan Saguling dan membantu Saksi Susi memasak;
- Bahwa Saksi sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja, apabila ada yang perlu dikerjakan maka akan dikerjakan, untuk sehari-hari saksi tidur di Jl.Saguling 3 No.29 Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi mengatakan ketahui terkait kediaman Terdakwa, yang beralamat di Jl.Saguling 3 No.29 Pancoran, Jakarta Selatan untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar yaitu kamar pertama digunakan oleh Saksi Diryanto Als Kodir, kamar kedua digunakan oleh saksi sendiri, kamar ketiga digunakan oleh Saksi Susi, 1 ruangan Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan Rumah Tangga, dan garasi mobil.Lantai 1 terdapat 3 kamar (KODIR, saksi, dan SUSI) serta 1 gudang dan garasi mobil;
- Bahwa Saksi mengatakan yang tinggal di Rumah Saguling selain saksi ada Saksi Diryanto Als Kodir, Saksi Damson, dan Saksi ROJIAH;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui kamar di lantai 2, karena selama saksi bekerja 1 Bulan, saksi hanya membersihkan lantai 1 dan yang saksi ketahui di Lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar Anak Terdakwa, yang bernama ARKA;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa rumah Terdakwa, yang berada di Jl.Saguling 3 No.29 Pancoran, Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Terdakwa, Putri Candrawathi, dan keluarga Terdakwa, para ART, supir;

Hal. 321 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dikarenakan saksi baru bekerja selama 1 bulan;
- Bahwa Saksi mengatakan pada tanggal 2 Juli 2022, saksi masih berada di rumah beralamat di Kuningan. Sekitar jam 19.00 WIB saksi berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan Mobil Travel, kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekitar jam 04.00 WIB saksi tiba di Rumah Saguling, kemudian yang saksi ketahui rumah tersebut adalah milik Terdakwa, setiba saksi di rumah tersebut, saksi diterima oleh Saksi Diryanto Als Kodir, lalu saksi beristirahat sampai sore dan saksi berkenalan dengan ART lainnya antara lain Saksi Rojiah, Saksi Susi, Saksi Diryanto Als Kodir, dan Saksi Damson;
- Bahwa Saksi mengatakan pada tanggal 3 Juli 2022, saksi sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada Anak dari Terdakwa, yang bernama TRISTA dan ARKA. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Rojiah, untuk Terdakwa, dan Putri Candrawathi sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota (Magelang) dalam rangka mengantar anak Sekolah;
- Bahwa Saksi mengatakan untuk kegiatan dari tanggal 4 s.d. 8 Juli 2022, pagi kegiatan saksi seperti biasa membersihkan rumah, dan di Rumah tersebut hanya ada saksi, Saksi Rojiah, Saksi Susi, Saksi Diryanto als Kodir, dan Damson serta anak-anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Putri Candrawati datang dari Magelang, namun saksi tidak melihat langsung Saksi Putri Candrawati, saksi hanya melihat barang-barang Saksi Putri Candrawati dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan (tidak kenal namanya) dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR. pada saat itu, saksi sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring. Hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, sekitar jam 08.00 WIB, saksi bertemu dengan Saksi Putri Candrawati yang menghampiri saksi di dapur dan berkata "ohh ini yang belum dikasih tahu ya.. pekerjaannya", lalu saksi diajak Ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saksi membersihkan rumah, dan kalau sudah beres, bantu-bantu Saksi Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke Kamarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pakaian yang digunakan oleh Saksi Putri Candrawati, karena saksi tidak melihat Ibu tiba di Rumah;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat Saksi Putri Candrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB, yang saksi ketahui menggunakan

Hal. 322 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian kaos warna hitam lengan pendek, dan celana Panjang bahan warna hitam

- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi kondisi dan keadaan Saksi Putri Candrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja, karena sempat menjelaskan pekerjaan saksi menjadi ART di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Putri Candrawati di Rumah Saguling. Walaupun yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Saksi Rojiah dan Saksi Susi bahwa Saksi Putri Candrawati berada di Rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan dikeluarga Terdakwa, apabila dari luar kota kemudian dilakukan Swab PCR Rumah Saguling, Jakarta Selatan namun saat saksi tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 07.00 WIB saksi dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di Rumah Saguling setelah itu saksi hanya menunggu dan beristirahat di Kamar di Rumah Saguling;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak ada tanggapan;

56. Saksi **ROJIAH ALS JIAH**, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga Terdakwa dan keluarga sejak bulan Januari 2020 dan tugas utama Saksi mengurus anak-anak dari Putri Candrawathi dan Terdakwa, seperti menyiapkan pakaian anak-anak, memandikan anak Putri Candrawathi, menyiapkan makanan dan kebutuhan anak-anak Putri Candrawathi, di rumah Jl.Saguling 3 No.29, Pancoran, Jakarta Selatan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak ada tanggapan;

57. Saksi **SUGENG PUTUT WICAKSONO**, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bertemu dan kenal dengan Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 Juli 2022 saat pemeriksaan di ruang pemeriksaan Provost Divpropam Polri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sedangkan untuk Putri Candrawathi saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi berdinasi di Divpropam Polri dengan jabatan Sesro Provost Div Propam Polri, sejak bulan agustus 2020.

Hal. 323 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sesro Provost Div Propam Polri, membantu tugas pimpinan (KARO PROVOST) dalam melaksanakan penegakan hukum terkait pelanggaran disiplin, melaksanakan pengamanan dan pengawalan, serta melakukan penegakan disiplin personil Polri.
- Bahwa pertama mengetahui peristiwa meninggalnya Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang terjadi di Rumah Dinas beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022, pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, saksi mendapat informasi dari KARO PROVOST via telepon terkait adanya kejadian di Rumah Dinas KADIV PROPAM. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap KARO PROVOST dan menanyakan kronologis kejadian.
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB saksi beserta Sdr. HARUN dan Sdr. AGUS menuju ke ruang pemeriksaan di Lantai 3 Biro Provost untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang yang mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa mendapat informasi asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. keterangan yang dijelaskan saat itu, bahwa saat di Magelang, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu pergi ke SMA TARUNA NUSANTARA. Lalu, Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu menerima telepon dari Putri Candrawathi yang meminta tolong untuk segera pulang. Kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah, namun sebelum Saksi Ricky Rizal Wibowo menelepon Saksi Kwat Ma'ruf untuk memerintahkan Saksi Kwat Ma'ruf agar mengecek Putri Candrawathi sedang Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu segera pulang;
- Bahwa sementara Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu dalam perjalanan pulang, Saksi Kwat Ma'ruf yang sedang berada di rumah, Saksi Kwat Ma'ruf mendengar teriakan Putri Candrawathi dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan Saksi Susi lalu minta Saksi Susi untuk menemani Putri Candrawathi di kamar;
- Bahwa setelahnya Saksi Kwat Ma'ruf bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu Saksi Kwat Ma'ruf sedang memegang pisau, dan berusaha mendatangi Korban Yosua untuk berbicara namun Korban Yosua pergi menghindar;
- Bahwa pada saat Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu sampai di rumah, Saksi Ricky Rizal Wibowo naik ke lantai atas menuju kamar Putri Candrawathi, Setelah itu Saksi Ricky Rizal Wibowo berbicara dengan Putri Candrawathi, namun Saksi Ricky Rizal Wibowo tidak

Hal. 324 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaraanya dengan Putri Candrawathi pada saat itu;

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo, dari kamar Putri Candrawathi, Saksi Ricky Rizal Wibowo pergi ke kamar Korban Yosua untuk mengamankan senjata Korban Yosua, lalu Putri Candrawathi memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok.
- Bahwa berdasarkan keterangan mereka Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta, yang bersama dengan Korban Yosua adalah Saksi Ricky Rizal Wibowo, hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu Korban Yosua protes kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo kenapa senjatanya Korban Yosua diamankan, dengan berbagai alasan, akhirnya Saksi Ricky Rizal Wibowo mengembalikan senjata Korban Yosua di dalam mobil pada saat masih dalam perjalanan menuju Jakarta;
- Bahwa point penting yang ingin saksi sampaikan, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah Putri Candrawathi merasa terancam dengan Korban Yosua, hal itu yang menyebabkan senjata Korban Yosua diamankan;
- Bahwa dapat saksi tambahkan pada saat saksi beserta Kombes Pol HARUN dan Kombes Pol AGUS sedang melakukan intrograsi kepada Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu, Terdakwa datang keruang pemeriksaan. beliau menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu, lalu kami semua keluar dari ruang pemeriksaan dan kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah 10-15 menit kemudian, Terdakwa bersama Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu keluar dari ruang pemeriksaan, bergabung dengan kami di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada kami terkait hal hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal crucial. intinya, menurut saksi kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger (pemicu). Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari (tanggal pastinya saksi sudah lupa) saksi beberapa kali diingatkan oleh Terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 20.20 wib, saksi dipanggil ke Rumah Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* terkait masalah piket anggota provost yang berjaga di Rumah beliau. Setelah itu saksi datang kerumah

Hal. 325 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun saat saksi berada di rumah beliau dan bertemu dengan beliau, pembicaraan kami sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang, semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada;

- Bahwa benar pada Hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah Terdakwa diperiksa di Dittipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengingatkan bahwa Terdakwa sudah diperiksa. dalam pemeriksaan, Terdakwa ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan provost, Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semuanya apa adanya, karena menurut Terdakwa tidak ada masalah apa apa pada saat kejadian di provost tersebut. Namun, Terdakwa mengingatkan kembali, bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada, dan itu hanya sekedar ilusi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak ada tanggapan;

58. Saksi **NOVIANTO RIFA'I**, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Staf Pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal adik kandung Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yaitu Saksi Mahareza Rizki;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebagai ajudan dari Saksi Putri Chandrawathi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah sekitar pertengahan tahun 2021 sebagai pimpinan Saksi dikantor;
- Bahwa ADC/ajudan dan dan Supir/supir Terdakwa FERDY SAMBO adalah sebagai berikut:
3 (tiga) supir/Supir antara lain:
 - a. Saksi SADAM berasal dari Kesatuan Brimob Polri.
 - b. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu berasal dari Kesatuan Brimob Polri.
 - c. Saksi PRAYOGI berasal dari Kesatuan Brimob Polri. (tiga) orang Ajudan antara lain:
 - a. Saksi DADEN berasal dari kesatuan Bareskrim Polri.
 - b. Saksi MATIUS MARE berasal dari kesatuan Bareskrim Polri.
 - c. Saksi ADZAN ROMER berasal dari Kesatuan Brimob Polri.
- Bahwa tugas Saksi mencatat surat keluar dan masuk, mencatat disposisi untuk di catat ke buku ekspedisi.

Hal. 326 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di fasilitasi senjata api oleh Kesatuan Saksi yaitu Divpropam Polri, jenis senjata api yang Saksi gunakan adalah Glock 17 warna hitam, jumlah peluru adalah 12 (dua belas) butir dan jumlah *magazine* adalah 1 (satu) buah).
- Bahwa Saksi tugas kedinasan yang dilakukan oleh Terdakwa FERDY SAMBO sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelum Saksi datang ke Ro Paminal Divpropam Polri, Saksi tidak mengetahui tentang siapa orang yang menjadi Korban peristiwa dugaan tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Komplek Polri Duren Tiga No.46, Pancoran, Jakarta Selatan;
- Saksi jelaskan bahwa yang menyuruh Saksi untuk posisi tengkurap dengan kepala menengok sebelah kiri adalah Kaden A Ro Paminal Divpropam Polri (Kombespol AGUS NURPATRIA);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam ruangan kerja Kadivpropam Polri (Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak ada tanggapan;

59. Saksi **Drs. SENO**, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini menjabat sebagai Ketua RT.05/RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Komplek Polri Duren Tiga sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saya adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT;
- Bahwa pada tempat saksi menjabat yakni Komplek Polri Duren Tiga, terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui, CCTV tersebut memiliki 2 (dua) DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 (delapan) channel. Satu DVR digunakan untuk 8 (delapan) channel, satu DVR yang lain digunakan untuk 1 (satu) channel;
- Bahwa CCTV dipasang pada lingkungan Komplek Polri Duren Tiga sejak sekitar tahun 2016, yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT;

Hal. 327 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada Pos satpam. Adapun yang bertanggung jawab/mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren Tiga;
- Bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren Tiga terdapat sebanyak 9 (Sembilan) dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut:
 - Depan Rumah No.52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan;
 - Depan Rumah No.47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B;
 - Depan Rumah No.12 yang mengarah ke Pintu Gerbang bawah Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan;
 - Depan Rumah No.6 yang mengarah ke Sisi kiri Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan;
 - Depan Rumah No.27 yang letaknya paling ujung/pojok dekat makam kamera mengarah ke Barat Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan;
 - Depan Rumah No.31 kamera mengarah ke Gang buntu/Gang Polwan (dahulu);
 - Depan Rumah No.41 mengarah ke Gang menuju Rumah Pak RT Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan;
 - Depan Rumah No.30 mengarah ke pintu Gerbang Barat Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan;
 - Pas di Gapura lapangan kamera mengarah ke Gerbang barat samping Rumah No. 46 Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan;
 - Bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan Komplek Polri Duren Tiga;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saya tidak mengetahui ataupun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren Tiga. Pada hari Senin, setelah saya mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren Tiga melalui berita di media, saya menghubungi satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022 yakni Sdr.Marjuki dan satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 yakni Sdr.Zapar, untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022. Sdr.Marzuki dan Zapar menjelaskan secara sekilas bahwa DVR CCTV diganti oleh orang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Sdr.Marzuki dan Sdr.Zapar datang ke tempat tinggal saya dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku

Hal. 328 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru;

- Bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku Ketua RT, dan saya baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa CCTV dan DVR yang terdapat RT.05/RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren Tiga yang ada di Pos Satpam adalah milik Warga RT.05/RW. 01, karena di beli dari uang hasil iuran warga;
- Bahwa perawatan dilakukan disaat terdapat kerusakan pada CCTV. Perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga;
- Bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saya selaku Ketua RT, dan saya baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa CCTV dan DVR yang terdapat RT.05/RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren Tiga yang ada di Pos Satpam adalah milik Warga RT.05/RW. 01, karena di beli dari uang hasil iuran warga;
- Bahwa yang dapat dimintai keterangan adalah Sdr.Marjuki dan Sdr.Zapar sebagai Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 dan 9 Juli 2022;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli **AJI FEBRIANTO ARROSYID**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli punya keahlian dibidang Poligraf;
 - Bahwa Polygraf adalah aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat polygraf untuk menentukan seseorang itu apakah terindikasi bohong atau jujur;
 - Bahwa sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh asosiasi politik Amerika untuk teknik yang kita gunakan itu memiliki nilai keakuratan di atas 93%;
 - Bahwa sebelum berkas ini dilimpahkan pada pemeriksaan penyidikan, Ahli memeriksa **Terdakwa**, untuk pemeriksaan polygraph;

Hal. 329 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan poligraf dimulai dari permintaan dari penyidik, setelah ada permintaan dari penyidik, kami selaku pemeriksa polygraph melakukan koordinasi dengan penyidik berkaitan dengan isu yang akan diangkat, pada saat proses pemeriksaan. Kemudian setelah itu kami mempelajari kontruksi kasusnya seperti apa, kemudian menentukan waktu, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan. Untuk tahapan pemeriksaan sendiri itu ada 3 yang pertama adalah tahapan pretest, tahapan ini adalah tahapan dimana seorang pemeriksa menjelaskan mekanisme pemeriksaan polygraph di dalamnya ada berkaitan dengan riwayat Kesehatan, riwayat sosial, terus menyamakan persepsi berkaitan dengan kronologis kejadian. Terus setelah itu tahapan yang kedua adalah tahapan tes, Ini dimulai dari ditandai dengan seorang terperiksa dipasang alat-alat yang berupa sensor. Sensor Polygraf sendiri ada empat, yaitu sensor pernapasan dada dan pernapasan perut, sensor electrodermal dan sensor kardiovaskuler. Setelah itu setelah seorang terpisah dipasang alat-alat, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan metode yang kita gunakan. Setelah itu ada tahapan yang ketiga adalah tahapan posttest atau tahapan menganalisa grafik dimana dalam menganalisa grafik ini kami tidak bekerja sendiri, kami bekerja secara tim untuk menentukan apakah terperiksa ini, terindikasi berbohong atau jujur;
- Bahwa Ahli bilang standar keakuratan Polygraf itu 93%, yang 7% persennya sisanya lebih ke cari ke exportan dari seorang pemeriksa, semakin pandai seorang pemeriksa maka nilai keakuratan pemeriksaan ini akan semakin tinggi, untuk nilai ambang bawahnya adalah 93%;
- Bahwa untuk parameter Polygraf ini apa, jadi dengan metode skoring yaitu membandingkan antara pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dengan pertanyaan control dan Polygraf itu diketahui dari detak jantung, kelenjar keringat pernapasan dada dan pernapasan perut;
- Bahwa kondisi terperiksa berpengaruh, Selama ini belum pernah orang jujur terdeteksi bohong;
- Bahwa kalau orang tersebut pada saat diperiksa dalam kondisi ketakutan, berarti nanti ujungnya kan grogi, Nah kalau untuk grogi biasanya dari pemeriksaan ini dari metode yang kita gunakan adalah metode yuntasencty ini terdiri dari 11 pertanyaan di setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik. Nah biasanya pengalaman kami, kalau orang ini grogi disetiap spot-spot orang ini akan muncul grafik grogi tersebut;
- Bahwa untuk hasil pemeriksaan Poligraf ini ada 3 macam, yang pertama adalah deseption indicatit atau terindikasi berbohong, yang kedua adalah Not deseption

Hal. 330 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indikatif, terindikasi jujur, terindikasi tidak berbohong, yang ketiga adalah no opinion tidak dapat disimpulkan;

- Bahwa berdasarkan hasil kita, hasil skoring. Jadi dalam pemeriksaan poligraf itu ada chat skor itu adalah nilai dimana seseorang ini periksa ini dia terindikasi berbohong jujur atau no opinion;
- Bahwa selama pengalaman kami, belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf ini, dan kalau di jurnal ada disebut dengan counter measure, kalau untuk counter measure yaitu tindakan-tindakan dari seorang terperiksa, bagaimana seseorang terperiksa ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri dan selama Ahli baca di jurnal dan sering-sering dengan senior yang sudah lebih berpengalaman dalam pemeriksaan polygraph, dari tahun 60, itu hanya sekitar 4 sampai 5 orang yang lolos pemeriksaan polygraph. Dari jutaan pemeriksaan karena di Amerika di negara-negara maju sendiri pemeriksaan Poligraf ini sudah sangat Intens dilakukan;
- Bahwa ketika Ahli melakukan pemeriksaan poligraf terkait dengan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat. Berkaitan dengan pemeriksaan polygraph di tahapan pretest, itu kita menanyakan kepada terperiksa, bagaimana riwayat kesehatannya dan dewasa sosialnya, kita bisa melihat seseorang itu sehat atau tidak dari riwayat kesehatannya dan kesimpulannya Terdakwa sehat;
- Bahwa kalau pemeriksa pandai akan menentukan hasilnya lebih baik, tapi kalau yang terperiksa pandai, hasilnya seperti semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau pemeriksaan semakin tinggi tingkat pendidikannya itu semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan karena semakin kooperatif;
- Bahwa terkait dari pemeriksaan ahli terhadap Terdakwa, Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang pandai;
- Bahwa untuk akurasi ini itu dipengaruhi oleh pemeriksa, semakin pemeriksa ini eksport, semakin jam terbangnya tinggi semakin banyak yang diperiksa, maka akurasi ini bisa naik;
- Bahwa terhadap ke 5 terperiksa/ Para Terdakwa ini menunjukkan skor sebagai berikut:
 - Bahwa untuk **Terdakwa** nilai totalnya minus 8;
 - Bahwa untuk **Saksi Putri Candrawathi** minus 25;
 - Bahwa untuk **Saksi Kuat Ma'Ruf**, kita lakukan dua kali pemeriksaan, yang pertama adalah plus 9 dan yang kedua adalah yang adalah minus 13;
 - Bahwa untuk **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kita lakukan dua kali yang pertama +11, yang kedua +19;
 - Bahwa untuk **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** +13;

Hal. 331 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari skor yang Ahli sebutkan tadi itu menyebutkan untuk hasil plus berarti mengindikasikan seseorang tidak terindikasi berbohong;
- Bahwa kalau **Terdakwa** teridentifikasinya Minus, terindikasi berbohong;
- Bahwa kalau **Saksi Putri Candrawathi** teridentifikasinya Minus, terindikasi berbohong;
- Bahwa kalau **Saksi Kuat Ma'Ruf**, teridentifikasinya jujur dan berbohong, kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu/pertanyaan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa untuk saudara **Saksi Kuat Ma'Ruf** pertanyaan relevannya adalah:
 - Apakah kamu memergoki persetujuan **Saksi Putri Candrawathi** dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**?
 - Jawabannya jujur, "Tidak memergoki";
 - Untuk saudara **Saksi Kuat Ma'Ruf** yang dilakukan pemeriksaan yang kedua yang dilakukan pada tanggal 9 September adalah Apakah kamu melihat **Terdakwa** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**?
 - Jawabannya "tidak", terus itu hasil berbohong;
- Bahwa untuk **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pertanyaannya sama seperti saudara **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan hasilnya dua-duanya jujur. Pertanyaannya yang pertama adalah berkaitan dengan saudara **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ?, jawabannya tidak. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah Apakah kamu melihat **Terdakwa** menembak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ? "tidak", jawabannya jujur;
- Bahwa untuk **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dengan pertanyaan apakah kamu memberikan keterangan palsu, bahwa kamu menembak tubuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**? **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menjawab tidak, jawaban **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, tidaknya ini, jujur. Memang **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ini menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan dari **Terdakwa**, berbohong atau tidak berbohong, itu atas permintaan dari penyidik;
- Bahwa untuk dari keahlian Ahli, Ahli bersertifikasi di tahun 2011 dan di tahun 2013 itu melaksanakan pelatihan pemeriksa polygraph di Malaysia dari sertifikasi Ahli dikeluarkan Akademi polygram Malaysia;
- Bahwa Berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang yang dituangkan dalam bentuk grogi dan ini seperti yang Ahli sampaikan di awal kepada yang mulia,

Hal. 332 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



pemeriksaan poligraf ini ada beberapa pertanyaan kalau untuk teknik yang kita lakukan adalah 11 pertanyaan, dari 11 pertanyaan ini setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik yang dihasilkan, kalau untuk orang grogi sendiri itu bisa dipastikan setiap dia menjawab pertanyaan dia akan grogi. Jadi akan muncul grafik-grafik yang menunjukkan dia grogi disetiap spot-spot pertanyaan tersebut, jadi tidak hanya di pertanyaan relevan dan dipertahankan controlnya saja. Jadi setiap ilmu pasti ada kontroversi;

- Bahwa untuk melakukan tes poligraf apakah diperlukan persetujuan dari yang diperiksa;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan poligraf memang idealnya adalah seseorang itu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan itu yang utama karena pemeriksaan polygraph sendiri itu membutuhkan kerja sama dan seorang diperiksa harus kooperatif dengan pemeriksa. Jika seorang diperiksa itu tidak kooperatif atau menolak melakukan pemeriksaan yang tidak bisa kita lakukan pemeriksaan karena pasti dalam prosesnya pasti akan tidak berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan polygraf itu, **Saksi Putri Candrawathi** menyampaikan berkenan diperiksa, karena kami menyetorkan surat persetujuan dan beliau menyetujui surat persetujuan tersebut;
- Bahwa secara spesifik disebutkan keberatan tentang menceritakan kejadian di tanggal 7 itu, beliau keberatan untuk menyampaikan kronologis di tanggal 7 untuk kronologisnya. Kemudian kita lanjutkan karena beliau dari awal dari surat persetujuan, kita dasarnya surat persetujuan;
- Bahwa untuk cerita kronologis kejadian, itu bagian dari pretest, kalau seseorang diperiksa itu memang tidak mau untuk menceritakan itu hak diperiksa, kita tidak bisa memaksa, tapi untuk pemeriksaan tetap kita lanjutkan;
- Bahwa untuk fungsi pretest sendiri adalah untuk membangun raport. Raport itu adalah kepercayaan antara seorang diperiksa dengan pemeriksa. Nah disitu kita jelasin, bagaimana nanti kita proses pemeriksaan itu, proses pemeriksaan seperti apa, terus kita menjelaskan sensor-sensor apa yang akan pasang pada tubuh diperiksa, terus kita tanyakan riwayat social, riwayat kesehatan seperti apa, terus kita tanyakan kronologis kejadian seperti apa;
- Bahwa untuk menentukan seseorang itu layak untuk dilakukan pemeriksaan ada namanya tes angka, nah disitu kita lihat antara grafiknya seperti apa, apakah seseorang ini memang layak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak, kalau memang tidak layak, tidak bisa kita lanjutkan;

Hal. 333 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pemeriksaan seseorang bisa menolak dilakukan pemeriksaan di tengah jalan pun boleh melakukan penolakan, jadi semisal dalam suatu pemeriksaan, jika Saksi tidak bersedia untuk pemeriksaan, itu pasti akan kita hentikan, tapi untuk yang kemarin kebetulan **Saksi Putri Candrawathi** masih kooperatif jadi kita lanjutkan pemeriksaan;
- Bahwa kita tidak menyampaikan SOP kepada **Saksi Putri Candrawathi**, tapi kita sampaikan dari awal kalau semisal memang dari seorang terperiksa tidak mau dilakukan pemeriksaan seyogyanya dari awal melakukan penolakan pemeriksaan;
- Bahwa selain pertanyaan ke **Saksi Putri Candrawathi** perihal selingkuh, tidak ada ditanyakan juga adanya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut;
- Bahwa untuk pertanyaan yang berkaitan dengan polygraph, hanya isu itu saja. Dan itu bisa berbeda;
- Bahwa untuk kontruksi perkara, penyidik tidak menyampaikan ke kami, tapi kami membaca dari berita acara calon terperiksa;
- Bahwa kita tidak ada kewenangan untuk mengklarifikasi kepada seorang terperiksa, jadi kalau dalam pemeriksaan poligraf, seorang terperiksa bercerita, yang kita dengarkan, kita menjadi pendengar yang baik. Jadi kita tidak mengklarifikasi, apalagi menginterogasi seorang terperiksa, berkaitan dengan pemeriksaan dia;
- Bahwa dari tes poligraf itu, ahli ditiptin pertanyaan/isu oleh penyidik;
- Bahwa kita tidak menanyakan kepada penyidik, jadi menerima saja titipan pertanyaan kepada terperiksa untuk ditanyakan;
- Bahwa dari hasil tes polygraf tadi, itu memang pertanyaannya berbeda-beda dari ke 5 terperiksa itu, itu memang titipan dari penyidik itu berbeda-beda untuk masing-masing terperiksa;
- Bahwa bukan kewenangan kami untuk mengusulkan kepada penyidik kalau akan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Terdakwa lainnya, biar jelas perkara ini;
- Bahwa untuk korban kekerasan seksual, Ahli belum pernah melakukan;
- Bahwa memang SOP seperti itu, jadi untuk melakukan pemeriksaan untuk membangun raport itu sendiri adalah bertanya seperti itu termasuk membangun kepercayaan tadi;
- Bahwa kebetulan kami dalam memeriksa **Saksi Putri Candrawathi** berdua, keduanya laki-laki;
- Bahwa **Saksi Putri Candrawathi** menangis, dan kalau untuk keberatan sepertinya Ahli kurang memperhatikan;

Hal. 334 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk isunya dari penyidik kalau untuk struktur pertanyaannya dari kita;
- Bahwa kalau istilah kita menyebutnya Acnear. Jadi chat naik turun, naik turun kemudian ada ini ada semacam tidak cacat, lagi terus baru kemudian ada chat lagi seperti itu gloking atau acnear. Jadi itu khusus untuk pernafasan. Gloking dalam hal ini yang kita lakukan, di Analisa adalah gloking pada saat terperiksa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kasus;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** memberi tanggapan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan Puslabfor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik, ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini pada keluarga Terdakwa, tapi inilah faktanya tidak ada hubungannya dengan perkara 340 yang ahli tanyakan pada istri Terdakwa, sebaiknya kedepannya berdasarkan fakta dan independensi, ahli bukan dari penyidik;

2. Ahli **ARIF SUMIRAT, S.T.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang Balistik;
- Bahwa Ahli ke TKP dan memeriksa dan uji ballistik peluru-peluru yang ditembakkan;
- Bahwa proyektil yang kita periksa adalah ada 4, 1 dari hasil otopsi, kemudian yang 3 hasil penemuan dari Polres Jakarta Selatan yang dikirim ke kami;
- Bahwa di TKP kami ditemukan kami menemukan 5 tembakan di dinding Bordes tangga, kemudian kita menemukan 3 perkenaan tembak di depan gudang samping tangga;
- Bahwa setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri, dia seperti halnya sidik jari manusia, jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, sidik laras senjata dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain;
- Bahwa kami menerima dua senjata api dari Polres Jakarta Selatan, kemudian kita di uji balistik dan 3 proyektil yang diserahkan oleh Jakarta Selatan itu, identik dengan senjata HS dan yang 1 dari Glock dan Glock kami periksa dan kita bandingkan ada Glock 17 MPY 851 yang tertinggal di proyektil;
- Bahwa hasil otopsi yang diserahkan Polres, ada 1 anak peluru dan 3 serpihan, serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak jaket anak dulu dan timbal bentuknya kecil sekali, kemudian yang satu lagi adalah dari TV hasil otopsi, itu berupa len antimony. Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar galangan atau dataran pada serpihan tersebut, yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi itu kita bandingkan dan itu identik

Hal. 335 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Glock dan itu proyektil yang ditemukan dari Polres Jakarta Selatan. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata proyektil yang semuanya dikirim ke kita, sekali pengiriman itu ada dua senjata kemudian ada peluru selongsong dan serpihan;

- Bahwa waktu kami TKP sudah tidak ada, jadi TKP kita menerima barang bukti, hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan. Dijelaskan bahwa proyektil 3 itu berada ditemukan di anak tangga sesuai penyitaannya ada, untuk yang otopsi ditemukan diserahkan ke kita hasil visumnya ada juga;
- Bahwa dari hasil otopsi yang saudara bisa kenali dari jejak larasnya cuma Glock, dan senjata lain tidak ada;
- Bahwa kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi, itu ada berasal dari kaliber 9 mili;
- Bahwa yang kita temukan yang ada di tubuh saja yang diserahkan;
- Bahwa kalau Glock itu berapa mili 9 x 19 mili, dari komposisi, jadi desmentalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, jejak anak peluru dan timahnya itu desmentalnya sama, czn dan pbsb, dan dari jaringan otak itu tidak bisa diidentifikasi, karena bentuknya kecil sekali sehingga kita tidak bisa melihat itu dari senjata mana dan tidak terbentuk galangan dan datarannya itu ditubuh korban, yang bisa kita tentukan adalah perbandingan galangan dan dataran yang terbentuk di anak peluru di proyektor tersebut;
- Bahwa kalau untuk yang Glock, galangan dataran dia berbentuk polygonal, untuk HS, dia konvensional, jadi dia berbentuk adanya terbentuk galangan dan dataran, di Polygonal berbentuk galangan dan dataran, cuma tidak terbentuk batasannya. Jadi kalau yang konvensional dia terbentuk adanya galangan dan dataran, jadi terbentuk sekali, ada sudutnya kalau Polygonal dia tidak terbentuk sudut; Jadi kalau Glock tidak terbentuk sudut sedangkan HS terbentuk;
- Bahwa kita tidak bisa membedakan ini dari Glock atau dari HS, tapi kita bisa buktikan bahwa ini adalah kaliber 9 mili;
- Bahwa kami menerima 10 selongsong peluru, setelah kami identifikasi awal prosesnya adalah jadi ada dicurigai senjata 2, kemudian Kita uji balistik, diuji lagi dari situ dihasilkan anak peluru, kita tembakan ke dalam air, kita mendapatkan anak peluru dan selongsong peluru dari senjata Glock dan HS, kemudian kita bandingkan dengan barang bukti dari 10 yang kami periksa, dari 10 selongsong tersebut, kami bisa membandingkan dengan anak peluru hasil uji balistik tadi, dari 2 senjata tersebut sehingga dari hasil pemeriksaan kita proses perbandingan dengan menggunakan Microsoft compison itu ada 8 selongsong peluru Glock yang sama, kemudian ada 2 dari HS;

Hal. 336 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses perbandingan, kita melihat beberapa apa garis-garis kasar dan halus yang terbentuk di selongsong atau dianak peluru yang terbentuk dalam pemeriksaan ini adalah di selongsong pemeriksaan kami itu mempunyai ciri khas tersendiri, jadi pena pemukulnya, setiap senjata itu berbeda yang hasil ketukannya, dan akhirnya memang 8 selongsong ini keluar dari selongsong peluru yang sama;
- Bahwa kami tidak memeriksa korban;
- Bahwa jadi pada saat TKP kita menemukan perkenaan tembakan, 5 di dinding bordes kemudian 3 di depan Gudang, disitu kita bisa menarik sudutnya dan arah tembakan berasal dari mana;
- Bahwa yang ditemukan jumlah tembakan di TKP, untuk di dinding ada 5, kemudian di lantai depan gudang ada 3 bahkan ada 4, kemudian di list plafon sama lemari ada 2, untuk yang di depan di dinding bordes itu berasal dari depan anak tangga paling bawah, kemudian untuk 3 di perkenaan tembakan di depan gudang itu berasal dari di belakang kursi pijat;
- Bahwa di dinding itu tadinya ada foto, pada saat kita di TKP foto tidak ada, kemudian ditemukan foto, kemudian dipasang kembali direkonstruksi kemudian ada dua lobang perkenaan di pigura dan tembok, sehingga setelah dipasang dari pigura ke tembok bisa ditarik garis dengan menggunakan besi lurus, kemudian ada lasernya, sehingga dapat menunjukkan di mana posisi penembaknya dan titik posisi penembaknya sama, dan kalau yang ke lemari kita itu mengenai kunci kaca, tidak bisa kita tentukan sudut nya cuman ada yang di lis plafon, yang lis plafon itu sudutnya mengarah ke samping kursi pijat sekitar itu;
- Bahwa untuk menentukan sudut, kita lebih mudah menentukan dua titik perkenaan, kalau hanya satu dan perkenaan tersebut waktu itu sudah besar, sehingga sudutnya tidak bisa kita tentukan 100. Jadi bisa ke samping kiri kanan. Setelah ada pigura kena lobang pigura dan dinding, sehingga kita yang jadi patokan ada di pigura yang lubangnya utuh, sehingga kita bisa tusuk dari pigura ke tembok, sehingga dapat ditarik sudutnya;
- Bahwa kalau ditarik ke belakang jadi sudut yang dari atas, jadi kalau yang samping itu bisa ketemu kalau mundur terus, tapi di belakang itu kan ada ada kursi pijat, sehingga ada titiknya tidak ketemu satu titik dari atas dan dari samping itu dari bawah dengan yang dari dinding. Jadi ada sudut, tidak ketemu, kalau ditarik mundur terus itu sudah di belakang kursi pijat. Disitu ada pergerakan senjata dan posisi lubang;
- Bahwa jadi gudang itu posisinya itu disebelah tangga. Dia mengarah ke arah belakang kursi pijat dan sejajar tangga;

Hal. 337 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudut perkenaan tembakan tadi didinding atas tangga ada 5, di lantai ada 3, di lantai depan gudang, di atas TV ada 2, dari semua sudut penembakan itu adalah bagian dari penelitian dari ahli untuk menentukan sudut tembakan;
- Bagaimana untuk menentukan sudut kita mempunyai sudut namanya busur balistik, Jadi busur balistik itu memang untuk trajectory arah tembakan. Sebelumnya kita menarik benangnya atau kita menarik memberikan besi yang lurus, untuk menentukan si busur balistik tersebut, sehingga terbentuk dengan sudutnya;
- Bahwa ketiga alat bantu itu digunakan untuk semua perkenaan tembakan itu;
- Bahwa jadi di depan tangga itu ada kursi pijat, Itu posisinya di depan tangga. Kemudian untuk yang lantai, itu adalah lantai gudang yang kami sebut gudang di samping pegangan tangga, di bawah lantai, lantainya lantai parkit dilapis parkit, untuk yang dinding bondesnya adalah di atas tangga itu;
- Bahwa jadi perkenaan tembakan adalah perkenaan dari proyektil yang mengenai objek tersebut;
- Bahwa perkenaan proyektil itu dapat menentukan arah dari sudut tembakan itu;
- Bahwa dengan menggunakan laser point ballistik, itu apabila sudut sudah ditemukan, kemudian dipasangkan pada tongkat sudut atau ke benang, akan dihidupkan lasernya sehingga terbentuklah sudut di depan di tempat arah;
- Bahwa dari sudut proyektil tembakan itu, penembaknya dari bawah posisinya di depan tangga;
- Bahwa bisa ditentukan orang yang menembak dengan melihat sudut perkenaan tembakan itu;
- Bahwa jadi 3 titik yang bisa kita ambil sudut tembaknya, adalah menunjukkan posisinya adalah persis di depan anak tangga terakhir, kalau posisi senjatanya, posisinya di bawah. Jadi kalau untuk posisi 45 derajat itu, posisinya begini, kalau yang sudut yang kita temukan dari tiga titik perkenaan tembakan, ada posisinya di bawah yang kita bicarakan adalah posisi senjata, bisa saja menebak begini atau jongkok atau posisi samping, kan kita bicara adalah dari ujung laras. Jadi ujung larasnya ada di posisi bawah;
- Bahwa jadi kita menggunakan benang, tonggak balistik dan juga busur balistik. Jadi posisi di lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai lapisan parkit lapisan yang berbentuk dan motif kayu itu, terbentuk di situ, sudut anak peluru mengenai parkit dan ada dua terjungkir, tetapi pada saat dia mengenai parkit terbentuk di situ adanya sudut yang terbentuk di parkit tersebut;
- Bahwa titiknya adalah yang di depan pintu terbuka. Jadi ada 3 itu posisinya ada di tangga yang mau turun 1, kemudian di titik di depan pintu 2;

Hal. 338 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sudut-sudut tembakan itu, kami menemukan yang di lantai adalah yang sudut a adalah 40 derajat, kemudian titik B, 41 derajat, sedangkan titik C, 39 derajat, itu menggunakan busur balistik, benang dan tongkat balistik;
- Bahwa posisinya dia karena sudut yang terbentuk sangat tidak melebihi 45 derajat, sehingga sudutnya dia agak turun, jadi senjata itu dia berada di bawah;
- Bahwa Kita kembali ke kebiasaan menembak, tapi kita bicara adalah ujung larasnya;
- Bahwa posisi kemiringannya kurang dari 45 derajat, dari atas kebawah;
- Bahwa memungkinkan, jaraknya antara 1 sampai 2 meter;
- Bahwa terkait polygonal dan konvensional, kedua itu dapat dilihat dari slongsong dari anak peluru;
- Bahwa bisa deformasi, bisa masih utuh reformasi. Deformasi ada beberapa ada yang hancur, tidak terbentuk lagi, ada yang memang masih bisa diidentifikasi;
- Bahwa terkait dengan slongsong peluru, bisa ahli menentukan yang mana yang digunakan oleh Glock dan HS, dan ada perbedaan diantara keduanya;
- Bahwa amplop pertama atas nama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, didalamnya berisi 1 pucuk senjata api, jenis Glock MPY 851, yang kedua ada magazen dan didalamnya ada 12 butir peluru dengan 3 merk. Amplop kedua atas nama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, didalamnya ada jenis senjata HS H23301, ada magazen dan 9 butir peluru tersisa. Amplop ketiga berisi satu buah anak peluru bersarang di pungguk, 1 buah anak peluru di pipi kiri, 2 buah serpihak anak peluru di jaringan otak, dan 2 buah Swab resijelaga;
- Bahwa glock 17 butir, kalau dalam prakteknya isinya biasanya dikurangi;
- Bahwa artinya kalau disitu ada 12 magazen, terus Ahli temukan ada 8 slongsong peluru yang identik dengan Glock itu, ditambahkan 12 peluru itu berarti ada 20 butir peluru, berarti ada kelebihan peluru;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan itu darimana;
- Bahwa untuk menguji slongsong peluru identik dengan butir peluru yang ada di senjata Glock itu menggunakan menggunakan metode perbandingan dengan menggunakan Microsoft comparison;
- Bahwa menggunakan alat dan perbandingannya dengan senjata yang dicurigai, kemudian kita ditembak sehingga mendapat slongsong yang untuk dibandingkan, dari 2 senjata yang dikirim ke kami, HS dan Glock itu;
- Bahwa kita bandingkan dengan yang Glock MPY 851 hanya dengan HS itu, tidak ada dibandingkan dengan Glock yang lain;

Hal. 339 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di pipi kiri itu dia mau dengan PB timbal, warnanya abu-abu, kalau di istilah yang sederhana adalah timah, kalau jaringan otak ada dua, timah dan jaket anak peluru atau di bilang yang Kuning itu warnanya Kuningan atau ada dua kandungan yaitu zat timah dan Kuningan;
- Bahwa karena kalau di serpihan itu, dia sangat kecil dan tidak mempunyai galangan dataran, sehingga kami tidak bisa membandingkan;
- Bahwa jadi di Jaket anak peluru itu, dia mengandung kuningan sedangkan yang di bagian dalamnya itu adalah timah, jadi si proyektil itu diselimuti makanya dibbilang jaket anak peluru anak;
- Bahwa jadi 3 proyektil yang diserahkan penyidik ke kita adalah berangkat dari HS H233001;
- Bahwa kami mengambil beberapa residu yang berada di TKP, kami mengambil di kursi pijat, kemudian di tangga, pegangan tangga juga kita mengambil residu tembakan;
- Bahwa di kursi pijat itu ada residu, positif residu, di pegangan tangan bagian bawah dan bagian ke atas juga ada residu; Proyektil dan serpihan tidak ada ditemukan di TKP;
- Bahwa jadi ada satu selongsong pada berita acara pemeriksaan yang dari Polres Jakarta Selatan itu, kurang satu, tapi pada pemeriksaan berikutnya penyidik menemukan selongsong dan itu slongsong HS dan ada tambahan di BA berikutnya;
- Bahwa jadi dari perkenaan tembakan itu berarti perkenaan jumlah tembakan;
- Bahwa jadi harus disandingkan dengan hasil otopsi, sudut dari tubuh korban dan itu kami tidak lakukan dan itu hanya dari pengamatan Ahli;
- Bahwa Jadi kalau di kita pengukuran di lantai parkit pada bahan parkit itu elastis jadi yang kita ukur adalah pada saat kita terakhir mengukur, apakah parkit, tersebut tadinya lebih dalam atau sudah mengembang kita tidak tahu. Pada saat terakhir kita periksa adalah dengan sudut parkit tersebut;
- Bahwa Ahli olah TKP tanggal 12;
- Bahwa HS dan glok benar, bedanya kalau slongsong peluru yang ditembakkan dari HS itu membentuk bulat, untuk Glock itu bentuknya khas membentuk kotak;
- Bahwa Peluru yang belum meletus, benar;
- Bahwa dari merk peluru itu dibedakan dari tulisan yang ada dipantatnya dibelakang;
- Bahwa tetap sama, Kuningan dan timah, perubahan dasarnya sama, cuman kita enggak bisa menentukan ini dari merk mana atau mana karena jika tidak mempunyai komposisi dari pabrik tersebut siap itu hak paten mereka;

Hal. 340 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk slongsong hasil penembakan itu akan terlempar dia ke sebelah kanan. Dan tetap keluar tapi perbedaannya tetap sama, tidak ada perbedaan cuman posisi saja;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** memberi tanggapan bahwa Terdakwa tidak tahu;

3. Ahli **HERI PRIYANTO**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang ahli periksa hanya cctv di Duren Tiga dan ada yang di Saguling;
- Bahwa Ahli peroleh dari penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami syarat video forensik tidak ada da hanya diteliti itu dilantai 1 saja dan dilantai 3 tidak ada, kami hanya menerima dalam bentuk flashdisk yang sama hasil backup kopi. Kami sudah lakukan proses Imagine, Imagine tersebut adalah standar dari dunia internasional bahwa hasil imajinasi sama persis dengan kamera yang menjadi barang bukti, kami sudah lakukan ini di laptop;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 buah Microsoft surface yang berwarna hitam dalam keadaan terurai kami tuangkan dalam berita acara di 370 tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut kami dapatkan bahwa surface warna hitam dengan nomor barkot 1123 jke s929 26 V, barkot kedua, LT 9323371944 cm dan barcot ketiga m100 499 8035 itu patah atau pecah menjadi 15 bagian dan komponen visi utama atau disebut motorboat itu terpecah menjadi tiga bagian;
- Bahwa karena memang hardisk tersebut sudah terpisah, ada teknik juga yang kami sampaikan makanya kami minta persidangan untuk tertutup bahwa ada teknik lagi juga lakukan proses chief of tapi karena motorboat-nya sudah terpisah antara bagian CPU processor dengan RAM itu tidak bisa melakukan proses chief of maupun ACP karena sudah terbelah menjadi dua. Tapi kalau jika kita lakukan proses chief of maka juga itu akan tereliminasi, datanya ada beberapa data yang tereeliminasi juga, makanya kita waktu proses itu harus dalam kondisi menyala karena memang hardisk di Microsoft surface itu, sistemnya onboard, jadi sistemnya secara menjadi satu dengan motorboth untuk kecanggihan teknologi semua hardisk itu sudah menjadi satu dengan motorboot, kalau yang dulu **Putri Candrawathi** itu sudah terpisah tetapi sekarang sudah berbentuk ada 6 Flash itu sudah terinstol terekoneksi langsung ke motorboothnya;
- Bahwa dalam persoalan ini, Ahli pernah melakukan pemeriksaan terkait dengan bukti flasdisk dan memori card;
- Bahwa yang ahli analisa itu hardisk eksternal;

Hal. 341 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan permintaan pemeriksaan dari direktur tindak pidana cyber bareskrim Polri melalui nota dinas nomor rnd 1788-25-2022-dit cyber tanggal 25 Agustus, kami juga dibebani oleh diberikan perintah dari kepala pusat laboratorium forensik bareskrim Polri dengan nomor sprint:1463894 2022 tanggal 26/2022. Adapun barang bukti yang kami terima adalah dari Direktorat tindak pidana siber bareskrim Polri pada tanggal 25 Agustus yaitu berupa satu unit hardisk eksternal merk WD 1 terabyte warna hitam dengan serial number wx 41 a79 HL 102, atas Baikuni Wibowo. Selanjutnya kami lakukan proses pemeriksaan berdasarkan SOP kami di SOP Nomor 8 dan SOP Nomor 1 dan kami juga melakukan laboratorium pertama yang mendapatkan Akreditasi Nasional dari lembaga komite nasional di tahun 2014 sebagai lembaga laboratorium uji pertama di bidang digital forensik yaitu kami berstandar dengan iso 17025 dan iso 27037. Terhadap barang bukti tersebut kami lakukan proses namanya identifikasi sesuai dengan iso 27037. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut kami lakukan proses imaging lalu kami temukan bahwa di dalam tersebut ada file video dengan nama C 005 2022 07081604/dotinditfor, untuk memastikan integritas terhadap barang bukti tersebut kami juga melakukan tes analisis yaitu S cawan dengan ST 256, ada berbagai macam teknik yang tentunya sudah berstandar internasional untuk memastikan bahwa seluruh file tersebut itu dilakukan Prosesing untuk menjaga integritas daripada file tersebut. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut kami lakukan proses pemeriksaan di laboratorium, kami dapatkan informasi terdapat satu file video yaitu berformat MP4, selanjutnya kami lanjutkan pemeriksaan dengan berbasis analisa metadata frame dan momen serta analisa bitrate Instagram. Dari hasil data di file c005 itu kami temukan file dengan nama c005-2020 0708604/dotinditfor graded 1307 2022 pukul 17.00:209, kami juga temukan bahwa dari file tersebut ditemukan durasi 1 jam 59 menit dengan berbagai macam metadata yaitu dengan pixel yaitu 1280/7280, selanjutnya dilakukan juga analisa frame untuk membuktikan bahwa jumlah framenya itu sebanyak 1797 frame terhadap analisa tersebut momen-momen pada frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinyu yang saling bersesuaian dengan momen-momen Ditya frame dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame adapun hasil pemeriksaan ada frame-frame tersebut yang sudah kami jelaskan dalam berita acara;
- Bahwa analisa yang kami temukan adalah file video itu bersumber dari hardisk eksternal dari hardisk eksternal yang diperoleh dari Baiquni Wibowo yang ditemukan oleh teman-teman penyidik cyber Bareskrim Polri;

Hal. 342 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa di hardisk eksternal, kami terima barang bukti hanya 1 unit hardisk eksternal;
- Bahwa tujuan dari penyidik cyber adalah memastikan bahwa dalam video tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun memotong frame atau proses editing lalu menuangkan dalam momen-momen Berdasarkan informasi data-data investigatif yang menjadi konsen daripada teman-teman penyidik pada kasus dan durasi video 1jam 59 detik;
- Bahwa isi dari video tersebut adalah menggambarkan adalah file video adalah kamera yang mengarah ke jalan di depan rumah TKP;
- Bahwa ahli tampilkan hasil analisa ahli dari jam 17.16,52 mobil;
- Bahwa untuk di real timenya 17.46 itu, berdasarkan analisa dengan DVR, kami cocokkan dengan kalibrasi dengan time is, itu hanya berbeda 14 detik, tidak berbeda jauh;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Cyber Bareskrim Polri dan video bahwa itu adalah almarhum **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ;
- Bahwa objek dalam cctv disitu adalah **Saksi Kuat Ma'Ruf** berdasarkan informasi dari penyidik, dari pintu sebelah kanan itu ibu PC;
- Bahwa kami melakukan proses samain dalam menguji daripada keaslian dari video tersebut dan membuat frame-frame, berdasarkan informasi penyidik bahwa seluruh kegiatan tersebut ada almarhum **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa tidak ada perubahan. Semua satu frame dari mulai frame 0 sampai dengan terakhir kita lakukan analisa dan analisis tersebut juga kami menggunakan metode dari mulai analisis frame-frame dan ditiesis program yang keseluruhan analisa dapat kami pertanggungjawabkan dan kami juga bersandar dari Asia 17025 semua ahli karena dilakukan dengan proses ilmiah artinya semua barang bukti tersebut bisa juga diperiksa oleh ahli lain yang integritasnya juga sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pemotongan maupun penyisipan pada frame-frame yang kami terima pada video di atas. Hasilnya utuh, utuh maksudnya adalah ketika melakukan proses export dari pukul 16 sampai dengan pukul 18;
- Bahwa Terkait dengan keahlian terhadap objek yang ahli periksa ini, apakah di video tersebut alm. **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, sesuai Real Time tidak ada;
- Bahwa ada keadaan cuaca waktu kejadian itu, sesuai real time;
- Bahwa tidak ada penambahan kecerahan gambar, waktu itu terang dan natural;

Hal. 343 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa file video dalam keadaan baik;
- Bahwa file tersebut adalah bersumber dari memang betul dari hasil ekspor pengalaman ahli ketika melakukan proses Analisa terhadap file video itu kita bisa lakukan proses export atau back up copy dari sebuah mesin DVR. Melakukan proses backup kopi itu tergantung dari pada data-data investigatif yang dibutuhkan, tidak mungkin kita lakukan setelah 24 jam tetapi mungkin penyidik melakukan proses replikasi misalnya dari pukul 10 sampai 11 saja untuk kasus ini adalah dari pukul 16 sampai pukul 18,00;
- Bahwa Hasil pemeriksaan metadata kami temukan file tersebut created pada tanggal 13.07.2022 pukul 17.02.09 tanggal 13 Juli 2022, artinya file tersebut masuk ke dalam hardisk eksternal pada tanggal 13 bulan 7 Tahun 2022;
- Bahwa kita lakukan proses nya ada namanya modified atau hidden. tidak itu tertanggal 12.07.2022, artinya ada sebuah media lain sebelum dipindahkan ke dalam eksternal tersebut bahwa ada proses backup yang sebelumnya tercatat dalam metadata pada tanggal 12, jadi ada dua media, pertama adalah kalau dalam prinsip kami di pengalaman di DVR bahwa file tersebut dipindahkan ke dalam media flash disk. Ketika kita akan melakukan proses Export, DVR itu ada namanya USB port, untuk melakukan proses Ekspor kita bisa menggunakan media penyimpan yang rata-rata menggunakan media flash disk. Tapi kami tidak bisa membuktikan bahwa ini di copy dari PDF apa, tapi ada proses pertama kali dipindahkan di 12 bulan Juli 2022 lalu dipindahkan ke dalam media eksternal hardisk yang ada di barang bukti yaitu pada tanggal 13.07.2022;
- Bahwa dari DVR untuk sampai ke hardisk eksternal ini harus melalui media flasdisk dulu;
- Bahwa ketika DVR itu pertama kali ada DVR itu dilakukan proses backup copy. Backup copy ke dalam media flash disk, Back up copy tersebut, bisa dilakukan proses play, dengan menggunakan barang bukti elektronik seperti laptop atau apapun dipindahkan ke dalam media pengolah data seperti laptop itu. Dalam hal ini adalah hardisk tersebut/barang bukti tersebut itu pernah berada di dalam hardisk eksternal tersebut;
- Bahwa untuk proses ini adalah export back up copy, Back up copy adalah tergantung siapa yang mengekspor dan jam berapa dia proses expornya, semisal kasus adalah dia membutuhkan Ahli, pada kejadian pada pukul 17 maka penyidik akan melakukan proses ekspor yaitu pada pukul 15 sampai dengan 20;
- Bahwa maksudnya adalah Back up export tersebut adalah menentukan timenya yang akan di dalam Back up export tersebut ada time, tanggal berapa kita

Hal. 344 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan export tersebut, lalu berakhir Pukul berapa. Jika kita ingin melakukan proses export di pukul 16 kita membutuhkan data-data di pukul 16 sampai dengan 18 maka orang yang melakukan backup kopi atau melakukan export mencolok flashdisk ke dalam mesin DVR tersebut Lalu mengklik di dalam tanggalnya sesuai dengan tanggal dan jam yang dia inginkan, jika durasinya 2 jam, dari jam 16 sampai jam 18 berjalan 1 jam, itu tergantung dari pada kepentingan orang yang melakukan proses backup kopi, bisa saja itu 24 jam, bisa 23 jam, bisa 2 jam, sampai setengah jam itu bisa saja;

- Bahwa ada menunya namanya ekspor dan Backup copy;
- Bahwa DVR tersebut dihubungkan dulu dengan sebuah monitor display atau layar display. Hanya cukup dengan layer display, seperti kita menyetel media VCD, maka VCD itu adalah pengolah datanya untuk menampilkannya kita membutuhkan sebuah media itu namanya monitor display, bisa TV, bisa layar monitor;
- Bahwa ada beberapa macam teknik dalam penggunaan mesin DVR, itu ada kapasitas hardisk, apabila kita membeli kapasitas dari 1 terabyte dan kualitas fitur solution, itu kita bisa melakukan setting tergantung dari pada kapasitas penyimpanan, rata-rata 1 terabyte itu bisa sampai 1 sampai 2 minggu, lebih dulu ya bisa sampai 1 bulan tergantung dari pada jenis daripada kapasitas dari ada sistem;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 buah DVR merk Zealands yaitu dengan serial number 977042771322, dituangkan dalam berita acara laboratory pemeriksaan laboratory forensik kriminalistik nomor 3337FF2022 tanggal 24 Agustus 2022, kami lakukan pemeriksaan secara live dari security. Kami nyalakan terhadap DVR tersebut terhadap DVR tersebut terdapat pesan error, di dalam video tersebut, security model yang Ahli sebutkan tadi, 87508 M ser number di 4 digit terakhir 1322 terdapat pesan tidak ada disk, jadi fisiknya ada tetapi sistem membaca di dalam DVR tersebut tidak terdapat atau tidak bisa mendeteksi adanya disk;
- Bahwa di dalam DVR tersebut, DVR itu mempunyai sistem penyimpanan berupa hardisk, ketika kita lakukan proses on, maka hardisk tersebut harus terdeteksi, sehingga ketika tidak terdeteksi maka file yang ada di dalamnya juga tidak ada, karena memang secara sistem itu tidak terdapat disk, walaupun secara fisik. Tidak berhenti hanya disitu, kami lakukan pemeriksaan secara kloning dan imejing sesuai dengan standar iso yang berlaku di digital forensik, bahwa kami menggunakan hampir lebih dari 3 software di dunia untuk melakukan proses

Hal. 345 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- recovery, dari hasil yang kami lampirkan dengan menggunakan software-software tadi, sama tidak mendapatkan file tersebut;
- Bahwa tidak bisa dideteksi karena setelah proses pemeriksaan hardisk tersebut tetap ada di situ tercolok, memang barang bukti digitalnya Ahli sampaikan di analisis sistem itu memang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Jadi apabila orang tahu maka dia akan rawan terhadap benturan apapun. Jadi sama seperti Laptop, apabila dia jatuh, maka Hardisknya kena, itu yang kami sebutkan adalah disebut anti forensik, tapi kami tidak bisa buktikan bahwa ini siapa yang melakukan pengrusakan, tidak bisa;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Log artinya adalah sistem yang terbaca aktivitas atau kegiatan di dalam DVR tersebut, kami ambil jamping yaitu pada tanggal dari mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13, lalu kami lakukan pemeriksaan tersebut, kami temukan terdapat log berupa upnormal shutdown itu sebanyak 17 kali di tanggal 13 Mei 2022. Upnormal shutdown adalah kegiatan mematikan secara tidak normal atau mematikan secara paksa bisa, mati lampu bisa, diabut powernya bisa. Yang kami lakukan terakhir itu 17.21,58 di tanggal 13, maksudnya rentang waktu dari tanggal 8 sampai 13, karena barang bukti kami terima tanggal 14, kami lakukan pemeriksaan setelah tanggal itu;
 - Bahwa Pemisahan tercatat dan di dokumentasikan. Dalam standar Kami adalah SOPnya kami melakukan pemeriksaan juga dengan mencatat melakukan disebut namanya COJ, Cek Of es jedy adalah pemeriksaan barang bukti. Kami melakukan pemeriksaan tersebut di dokumentasi dengan jumlah pemeriksa sebanyak 5 pemeriksa dan kami dokumentasikan proses tersebut dan kami pastikan bahwa kami yang melakukan pemeriksaan pada hari itu adalah menemukan copy dari harddisk setelah kami barang putih terima dan ada catatannya;
 - Bahwa dokumen elektronik atau bukti digital, anak sebuah file di file. Barang bukti elektronik barang bukti sistem adalah untuk proses dimana satu kesatuan yang berisi untuk perangkat mengolah menginterpretasi melakukan pengolahan data terhadap data-data yang digital yang ada didalamnya. Data digital bisa berupa file, bisa berupa cat, bisa berupa gambar, bisa file video atau semua yang berhubungan dengan digital file. Kalau file video tersebut adalah bukti digitalnya, barang bukti elektroniknya adalah hardisk hardisknya adalah media penyimpan;
 - Bahwa untuk DVR ketika dia melakukan proses untuk pekerjaanya pertama ada kamera yang analog atau IP kamera, yang kita kenal di beberapa teknologi pertama adalah kamera, yang kedua adalah mesin DVRnya tersebut, mesin

Hal. 346 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVRnya juga tersebut harus bisa saja juga terdapat hardisk maupun tidak terdapat hardisk, jadi dalam melakukan pekerjaannya bahwa dia harus terkoneksi dengan kamera dan DVR;

- Bahwa ada pada monitor untuk proses memantau;
- Bahwa untuk menyimpan rekaman-rekaman yang tergantung dari pada user yang membutuhkan;
- Bahwa ada di dalam mesin digital Video Recorder;
- Bahwa kami lakukan proses analisa di setelah dilakukan proses elektrolisis, ada, tetapi tidak terproteksi password karena ketika kita periksa dia langsung masuk ke menu;
- Bahwa upnormal itu adalah aktivitas ketika proses mematikan. Pproses tersebut kita bisa dapat memberikan pendapat bahwa dapat saja Apabila kita contoh kasusnya adalah ketika kita ada matikan prosedur dengan laptop tidak dengan sempurna. Maka data tersebut itu akan mati maka Hardisknya, ketika kita berkali-kali melakukan proses shutdown secara tidak normal dengan mematikan proses shutdown maka yang diserang pertama kali adalah hardisk-nya. Hardisk itu adalah filter yang utama tetapi dalam hal ini kami juga tidak bisa memastikan banyak kendala;
- Bahwa kalau DVRnya bisa, tapi hardisknya tidak bisa karena tidak terdeteksi di sistemnya;
- Bahwa terkait external hardisk, itu dari hardisk eksternal milik Baiquni Wibowo;
- Bahwa ciri-ciri dari pada file digital dari hasil exsport dari c005 adalah file daripada channel 5. Ada juga jejak digitalnya berupa yang kami sebut adalah file name, file tersebut adalah dengan nama file c005, berpendapat bahwa itu di channel 5 yang diambil di 2022 0708 16006 itu cocok ketika kita melakukan proses copy exsport maka hal tersebut akan membentuk sebuah file name yaitu channel yang mana yang akan dilakukan proses backup dan tanggal bulan tahun dan jam proses pertama kali di becup;
- Bahwa masuk kedalam eksternal tanggal 13, lalu masuk kedalam ini tanggal 12 tapi tidak bisa pastikan tanggal pastinya;
- Bahwa ada namanya aplikasi video forensik yang kami pakai untuk pembuktian;
- Bahwa Pertama adalah kami sudah terstandar iso bahwa kami semua melakukan pemeriksaan terdokumentasi, barang bukti kami terima dari penyidik, kami sebutkan formulir, namanya pemeriksaan barang bukti dalam panduan mutu untuk menjamin mutu kami lakukan proses tersebut kami juga melakukan proses dokumentasi, dokumentasi, Apakah barang bukti tersebut dalam keadaan utuh atau tidak selanjutnya baru memasuki proses disebut namanya

Hal. 347 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identification collection acocition sampai dengan resepretion sampai dengan pembuktian untuk pembuatan berita acara laboratories barang bukti dari hasil-hasil barang bukti tersebut kami juga meminta kepada penyidik mana saja yang terkait dengan kasus. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri kami bersesuaian dengan apa yang penyidik cari semisal kasus adalah narkoba kami fokus pada narkoba, setelah kami dapatkan proses akuisisi tersebut semua file digital itu lakukan kami tersebut dilakukan dengan menggunakan SOP lalu kami lakukan proses disebut namanya kloning jika barang bukti tersebut adalah hp-hp adalah ekstraksi dan juga lebaran tersebut adalah berupa media penyimpanan atau laptop kami lakukan proses imaging atau kloning. Proses ini juga kami lakukan dengan SOP yang menjamin keutuhan barang bukti tersebut, kami tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang bukti tersebut itu tidak diperbolehkan tapi hasil pada kloning atau imaging daripada dan hasilnya bait per bait Kami mempunyai nilai s analisis satuan matematika untuk memverifikasi terhadap hasil imaging tersebut dari alat kami juga ada namanya verified verifikasi sehingga apa Ketika nanti di kemudian hari ada ingin diperiksa kembali Kami punya cukup personality nya artinya apa integritas dari pada file digital tersebut maupun barang bukti tersebut kami punya nilai tersebut. jadi ketika mengalami perubahan maka s nilai tersebut akan mengalami perubahan;

- Bahwa Penyidik sudah diberikan pengetahuan seharusnya mempunyai pengetahuan, Bagaimana cara melakukan pengambilan barang bukti digital;
- Bahwa Semua barang bukti tersebut adalah punya penyidik, penyidiklah yang mempunyai profesional tersebut. Secara normatif memang harus membutuhkan pengetahuan karena memang barang bukti digital dapat mempunyai volatil adalah mudah rusak sehingga apabila kita lakukan prosesnya salah maka tentunya Penanganannya akan berbeda tetapi juga proses penanganan yang di TKP kami juga melakukan akuisisi di laboratorium untuk membuktikan bahwa semua filenya itu sesuai dengan apa yang ada, makanya kami di tugas kami digital forensik di laboratorium adalah menguji barang barang bukti tersebut. Apabila mereka salah menangani atau menambahkan sesuatu itu akan terlihat di proses laboratorium;
- Bahwa ada banyak ilmunya pada mobile forensic, audio forensic, video forensic;
- Bahwa smuanya sama identification collection, aquisition sama preservation apabila barang bukti tersebut adalah hardisk atau flashdisk kami lakukan identifikasi jenisnya apa mereknya apa didentifikasi dilakukan selanjutnya dilakukan proses Imagine, tersebut dengan menggunakan alat telah dilakukan perusahaan tersebut ada verifikasi nya kembali lalu dilakukan proses imaging

Hal. 348 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



lalu proses analisa, setelah analisa video forensic, kami memastikan bahwa frame-frame tersebut adalah normal wajar tanpa penyisipan dan juga ada analisa metadata, metadata kapan dibuat tetapi tidak semua data digital itu bisa juga menimbulkan sebuah metadata;

- Bahwa ada proses objek zoombing, tetapi itu tergantung dari pada kualitas kameranya, tidak seperti yang dibayangkan tv-tv CSA lain, tidak seperti itu. Jadi apabila kameranya VGA kami untuk membuat hard definition tidak tetapi Kami mempunyai peralatan untuk melakukan proses Zoom untuk memperjelas dan melakukan prosesnya tapi harus ahli yang melakukan dan hanya zoom saja;
- Bahwa jika dia ada seminggu sampai 3 minggu tergantung dari pada maksimum kapasitas hardisk;
- Bahwa ketika diganti maksudnya adalah ketika ada pergantian DVR dari a ke b itu pasti sudah melalui proses, Ahli tidak tahu prosesnya apa, tapi normalnya adalah ketika kita mengganti DVR yang ada di depan otomatis kami juga tidak bisa memastikan, tapi normalnya ketika diganti hanya mengganti saja, DVRnya pasti berfungsi. Penyidik dalam DVR ini kita harus cepat Penanganannya karena apa Karena memang DVR tersebut mempunyai batas waktu ditakutkan bahwa itu akan tertimpa dan kita tidaklah bisa lakukan proses recovery maka penyidik mempunyai kecepatan itu yang kami pahami, untuk berupaya bahwa hal tersebut masih ada apa karena takutnya masih merekam maka ada yang 7 hari itu akan tertimpa;
- Bahwa DVR secara utuh masih berfungsi tapi tidak ada pesan maksudnya adalah dia juga sudah tidak membaca hardisknya, jadi semua ada di dalam hardisk ketika kita melakukan proses on di dalam laboratorium kita lakukan pretestasi tentunya harus ada hadisnya fisiknya. Fisiknya ada tetapi sistem sudah tidak bisa membaca;
- Bahwa DVR yang diline security;
- Bahwa Pertama hanya dua, pertama pintu masuk garasi yang ada mobil yang pada tanggal itu, yang kedua adalah di masuk bagian dalam rumah, depan lift. Maksudnya ada didalam ruang tersebut ada di dalam rumah lalu di ada pintu di luar itu ada garasinya langsung. Dan itu dari 2 kamera CCTV;
- Bahwa kamera yang dibutuhkan itu menjangkau lift sampai dengan PCR, dan kamera kedua menjangkau sampai keluar tapi hanya sebagian bukan ada pintu, sebagian ada jendela yang tidak bisa kita jangkau;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** tidak memberi tanggapan;

Hal. 349 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di pertemuan berikutnya, Ahli memberikan pendapat lagi namun tidak disumpah karena sudah disumpah pada pertemuan sebelumnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Semua proses yang Ahli lakukan sudah berstandar ISO 17025 selanjutnya atas permintaan dari yang mulia dan PH untuk melakukan proses objek zooming Ahli juga sampaikan bahwa zooming tentunya tidak seperti yang dibayangkan seperti di televisi, tetapi Ahli upayakan untuk melakukan proses tersebut. Adapun semua file digital yang Ahli lakukan proses akuisisi sudah dilakukan proses uji dengan menggunakan hasil analisis artinya semua barang bukti didapatkan dari barang bukti yang Ahli terima di Cyber maupun dari penyidik Pidum. Semua file digital tersebut terintegrasi dan analisisnya ada baik difile maupun syarat 256. Ini adalah proses untuk melakukan objek zooming dan frame per frame jika membutuhkan pemutaran secara Detik demi detik itu saja;
- Bahwa Pemutar video menjelaskan kedatangan TERDAKWA di waktu CCTV yaitu 14.46.12, Ahli akan lakukan frame;
- Bahwa Ahli tidak bisa kalibrasi karena memang DVRnya Ahli tidak temukan hanya hasil becup copy saja;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 14.58, momen ini yang diminta oleh penyidik, berdasarkan intruksi penyidik, Ahli tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ahli melihat Saksi Putri Candrawati, di belakang Saksi Kuat Ma'ruf dibelakang Ibu Susi, belakang Ahli kurang paham;
- Bahwa Ini Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum);
- Bahwa Bagian tangan di Zoom dan terlihat yang dibawa adalah senjata laras Panjang, untuk jam memang 14.59 adalah waktu CCTV bukan waktu kalibrasi karena Ahli tidak temukan DVRnya;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 14.56, yang mana dari penyidik ini adalah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum);
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.35, momen menurut Ahli adalah kemunculan dari saudara RR;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.40, mengarah ke sisi kiri depan kamera;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu di 15.53.52;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.56.29;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 16.14, lanjut di 16.16.34, 15.18;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 16.21;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 16.21.51;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 16.23, terlihat di sisi sebelah kanan ini Pak 16.24.03 waktu CCTV;

Hal. 350 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 16.26, keberangkatan mobil FS;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 26.47; 16.26.48, sudah tidak terlihat dan diikuti Patwal;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 16.18, Kuat masuk dari dapur;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 14.57.45;
- Bahwa Ahli percepat ke 14.46;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 14.46.25 waktu CCTV;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 14.53 menurut penyidik adalah nakes;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 14.46, dilantai 2;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 14.53;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.57.47;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 14.57.51.52;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 14.59.36, FS melakukan PCR;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.00.17, Kuat masuk lift;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.02.16;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 16.03.28; 15.03.33;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.03.34 waktu CCTV;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.03.49, Richard;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.05, petugas telah selesai;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.42. 15.42.44 waktu CCTV;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu di 14.53;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.53.42 waktu CCTV, Ricky turun;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 15.56.41;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 19.56.43, Richard datang;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 19.56.53;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 16.13.54;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 13.54; 16.13.54.56;
- Bahwa selanjutnya dipercepat di 16. 21.31;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu di 16.21.31;
- Bahwa terhadap CCTV di garasi dan CCTV di depan lift seharusnya sama, karena ketika tadi Ahli cocokkan antara maksud dengan keluarnya sama;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 16. 26;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 16.26.16, keluar dari lift;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 17.06, ini blur mungkin karena kualitas kamera yang lensanya jarang dibersihkan,tidak karena kualitasnya itu cukup rendah dan di kameranya terlihat ada bayangan juga adalah kamera tersebut belum di bagian luarnya berbeda;

Hal. 351 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 17.09; 17.09.37;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 17.10.12;
- Bahwa Selanjutnya diakses ke waktu 17.10.30, waktu CCTV;
- Bahwa di Hanya di Saguling hanya 2 berupa falsdisk saja dari Penyidik Polda metro Jaya tanggal 24 Juli dan 1 dari Duren Tiga;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** tanggapan bahwa dengan diputarkannya cctv ini agar yang mulia bisa menjadi objektif karena Kontruksi yang dibangun oleh penyidik harus mempersangkakan semua orang yang ada di Duren Tiga;

4. Ahli **VIRA SAAMIA, S.S.I., M.Biomed.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa disini tidak ada DNA yang dihilangkan;
- Bahwa dia sudah ada sentuhan tapi tidak terdeteksi Jadi kenapa seperti itu karena jadi faktor-faktor yang mempengaruhi DNA sentuhan itu adalah lama sentuhannya, jadi jenis sentuhannya, kemudian tumpukan itu jadi kalau semakin banyak tumpukan disitu DNA nya tidak akan terdeteksi atau bagian ketika dia menyentuh sebelah sini tapi ada orang lagi yang menyentuh dengan pegangan seperti ini, maka pegangan yang awal tidak akan terdeteksi, tertutup dengan DNA yang holding. Kalau tergesek dengan benda lain, jika dia tergesek dengan benda lain baik itu plastik, kain ataupun kertas jika tergesek maka dia akan berubah dan DNAny akan rusak dan tidak dapat terdeteksi;
- Bahwa Ahli mahir dalam bidang biologi dan DNA forensik yang bertugas sebagai pemeriksa forensik muda bagi biologi forensik di Bareskrim;
- Bahwa Terkait dengan persidangan hari ini sampel-sampel atau barang bukti yang Ahli terima adalah usapan darah yang diambil dari TKP, kemudian setelah itu kami menerima juga dua senjata api yaitu jenis glock dan jenis HS. Kemudian kami menerima beberapa pembanding untuk mencari profil DNA yang diperoleh dari barang bukti. Setelah itu kami juga memperoleh pakaian korban atas nama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** serta serpihan anak peluru pada bagian tubuh dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan Ahli terima barang bukti itu dari penyidik Jaksa;
- Bahwa jadi sesuai dengan SOP dari kami darah yang ada di TKP itu diambil dengan swab atau katenbat itu diambil kemudian ketika disaat kami terima kondisinya karena masih shock, masih bagus sehingga kami bisa memeriksanya;
- Bahwa jadi yang kami terima adalah 8 jumlah usapan darah;

Hal. 352 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerima data-datanya. Jadi usapan pertama adalah usapan di lantai dekat pintu kamar utama lantai 1, usapan di lantai dekat gudang lantai 1. Usapan nomor 1 di lantai dekat kamar mandi lantai 1, Usapan nomor 2 di lantai dekat kamar mandi lantai 1, Usapan nomor 1 di lantai depan kamar mandi lantai 1, usapan nomor 2 di lantai depan kamar mandi lantai 1, usapan di dinding kamar mandi lantai 1, dan usapan di lantai kamar mandi lantai 1;
- Bahwa untuk senjata 2 buah, satu senjata api Glock MPY851 dan 12 peluru, kemudian 1 buah senjata api HS H 23301 dan 9 buah peluru. Dan kami menerima barang bukti pembanding yaitu adalah sampel darah milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** Selain itu kami juga menerima barang bukti pembanding yang lain dari **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** kemudian, Saksi Tatak Pujiono, **Saksi Susanto Haris**, Saksi Agus nurpatria, saudara Sigit, kemudian siapa **Terdakwa, Saksi Putri Candrawathi, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Adzan Romer, Saksi Kuat Ma'Ruf**, saudara di Riyanto dan **Saksi Susi**;
- Bahwa untuk data pembanding tadi, yaitu setelai, berupa usapan muka;
- Bahwa jadi barang bukti pembanding diminta karena kami memperoleh profil DNA pada darah profil DNA individu pria kepada darah yang kemudian kami bandingkan dengan korban dan cocok dengan korban, Kemudian kami memiliki pendapat profil DNA campuran pada senjata api Glock dan senjata api HS. Jadi kami meminta pembanding dari penyidik untuk membandingkan profil DNA yang muncul pada dua senjata tersebut. Untuk hasilnya jadi pada senjata api Glock dan HS, kami menemukan profil DNA campuran itu artinya ada beberapa orang yang telah memegang kedua barang bukti tersebut, sehingga menumpuk DNA-nya jadi profil darah campuran atau lebih dari 1. Jadi pada Glock MPY851, kami menemukan kecocokan dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Saksi Agus Nurpatria** dan **Saksi Susanto Haris**. Kemudian untuk HS kami hanya menemukan cocokan kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Untuk 8 sample darah tersebut, kami memiliki semua kecocokannya sama dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa kami telah terakreditasi iso 17025 sejak tahun 2015, Saksi juga tersertifikasi sebagai pemeriksa forensik muda dan kami semua telah mejalankan pendidikan DNA S1 dan S2, kemudian belajar didaerah, juga di luar dan dalam negeri. Kemudian kami tidak hanya melakukan dengan pribadi tapi dengan alat yang telah terkalibrasi dan telah digunakan di seluruh dunia sama semuanya, akurasinya adalah 99,99%;

Hal. 353 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teori hanya disentuh akan meninggalkan DNA. DNA yang ada di peroleh yang biasa kita sebut touch DNA atau sentuhan merah itu DNA yang diperoleh dari sel-sel mati yang ada di tangan kita. Jadi bisa dari keringat atau sel-sel mati yang jatuh di benda;
 - Bahwa karena DNA sentuhan hanya dapat menempel ketika secara langsung berpegangan dan media yang menghalangi itu, semua media yang tidak secara langsung, jadi kita kalau mau meninggalkan barang DNA sentuhan itu harus secara langsung memegang. Dan tidak masalah sarung tangan itu jenis kain atau plastik;
 - Bahwa terhadap DNA mengenai sampai kapan bisa tertinggal pada suatu barang yang disentuh, secara teori dan praktis bisa lebih dari seminggu;
 - Bahwa jika bolpen itu tadi dipegang, dan kemudian yang satu memegang juga tapi ditempat lain itu tidak akan menghilangkan jejak DNA dari bapak tapi jika dipegang ditempat yang sama akan menghilangkan jejak yang pertama;
 - Bahwa DNA **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Agus Nurpatricia dan Saksi Susanto Haris** dan tidak ada DNA **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Terdakwa;
 - Bahwa semua benda jika tidak langsung tidak dapat meninggalkan jejak DNA; Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan benar tidak memberi tanggapan;
5. Ahli **IRFAN ROFIQ**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah pemeriksa teknik kriminalistik tempat kejadian perkara, jadi barang bukti yang kami cari yang kami kumpulkan yang kami simpan kami berikan kepada penyidik, kemudian diserahkan kepada Ibu Vira sebagai pemeriksa laboratoris kriminalistik, jadi di dalam lab ibu Vira yang mengerjakannya;
 - Bahwa Ahli yang mengumpulkan sampel-sampel usapan yang diserahkan ke ibu Vira;
 - Bahwa kami datang tanggal 12 jam 8 malam, keadaan TKP masih keadaan di polislina dan kami datang ke sana bersama dengan beberapa tim juga, ada tim dari Fusinafis, tim folensik, tim identifikasi Polres dan ada juga dari Tim Pidum dan Puslabfor, jadi pada saat kami datang ke sana itu, masih dalam keadaan polislina, kami langsung menuju TKP bersama dengan tim yang lain dan kami disini melakukan pencarian material biologi yang terdapat di dalam TKP termasuk darah;

Hal. 354 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut penilaian Ahli karena TKP pada saat itu sudah bersih dalam hal ini tidak ada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, jadi kami disini melakukan pencarian, apakah masih terdapat jejak bercak atau sesuatu materi geologi milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa hanya sampel darah yang Ahli temukan di TKP;
- Bahwa Untuk senjata api itu dikirimkan oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat Ahli menemukan sampel darah tersebut, darah sudah tidak ada sebagian, sebagian masih ada bercak dan lokasinya sesuai dengan disebutkan Ahli Fira;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan benar tidak memberi tanggapan;

6. Ahli **FARAH PRIMADANI KAUNOW**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis di instalasi kedokteran forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Polri Jakarta Timur;
- Bahwa Benar dan pada waktu itu Ahli bagian piket;
- Bahwa Betul, Ahli menerima jenazah atas nama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa Jenazah datang diantar oleh ambulans, itu sekitar pukul 20.00, malam lewat kemudian, Ahli menunggu sesuai dengan prosedur yang ada di rumah sakit Ahli untuk melakukan pemeriksaan diperlukan adanya surat permintaan tertulis dari pihak penyidik. Pada saat jenazah datang Ahli tempatkan jenazah di ruang transit. Kemudian Ahli berkoordinasi dengan penyidik untuk dipersiapkan surat permohonan pemeriksaan. Malam itu setelah surat permintaan visum datang Ahli segera melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dari pihak penyidik yaitu untuk dilakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam atau otopsi. Pada pemeriksaan luar, Ahli menemukan satu orang jenazah laki-laki, kemudian masih berpakaian menggunakan satu helai kaos lengan pendek yang berwarna putih dalam kondisi berlumuran darah, kemudian 1 helai celana panjang bahan jeans, berwarna biru, kemudian setelah Ahli bersihkan jenazahnya, Ahli menemukan adanya beberapa luka yang Ahli simpulkan sebagai luka tembak. Berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik dan pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah, Ahli mengidentifikasi adanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Yang Ahli temukan pada pemeriksaan, Ahli temukan adanya 7 buah luka tembak masuk, serta 6 buah luka tembak keluar. Yang pertama dari

Hal. 355 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ke bawah izin Ahli menemukan 1 luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri kemudian di puncak bahu kanan, kemudian di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri sisi belakang, serta di kelopak mata kanan dan terakhir di Jari Manis tangan kiri, untuk luka tembak masuk. Jadi Kepala, bibir, dada sisi kanan, puncak bahu kanan, pergelangan tangan kiri dan jari manis tangan kiri. Kalau luka tembak keluar, Ahli temukan di puncak hidung, kemudian di leher sisi kanan di lengan atas kanan sisi luar, di pergelangan tangan kiri sisi depan serta di Jari Manis tangan kiri tapi sisi dalam. Yang Ahli temukan bersarang ada di dada sisi kanan, Ahli temukan 1 buah proyektil anak peluru, pada saat pemeriksaan otopsi, di rongga dada;

- Bahwa Ada dua alat bantu yang Ahli pakai, alat ukur biasanya untuk mengukur lukanya, kalau untuk menilai luka tembak, Ahli menggunakan alat ukur;
- Bahwa Dari 7 buah luka tembak masuk yang Ahli temukan, ada dua yang bersifat fatal atau dapat menimbulkan kematian luka tembak pada dada sisi kanan, yang kedua luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri;
- Bahwa Kalau perkiraan waktu kematian, Ahli perkirakan berdasarkan ilmu patanatologi, berdasarkan keilmuan itu Ahli menemukan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal antara 2 sampai 6 jam, sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa Setelah pemeriksaan luar, Ahli lanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau bedah mayat. Berdasarkan keilmuan Ahli, untuk menilai saluran luka atau saluran atau lintasan anak peluru masuk ke dalam tubuh dari kepala bagian belakang, itu dia menembus rongga kepala mengenai tulang tengkorak, kemudian mengenai otak, kemudian dia keluar pada atap tulang tengkorak dan keluar di daerah hidung. Kemudian untuk luka tembak yang kedua di bibir bagian bawah sisi kiri, itu salurannya Ahli periksa mengenai bibir bawah sisi kiri, masuk mengenai rahang bawah sisi kanan kemudian mematahkan tulang rahang dan keluar di leher sisi kanan. Kemudian berikutnya ada di puncak bahu kanan sebagai luka tembak masuk itu, Ahli telusuri lintasan anak pelurunya keluar pada lengan lengan atas kanan sisi luar. Kemudian luka tembak masuk yang pada dada sisi kanan, itu mengenai lga, ketiga keempat kanan depan, kemudian menembus rongga dada dan merobek organ paru, kemudian dia bersarang pada lga ke-8 kanan belakang. Kemudian tembak yang ada pada pergelangan tangan kiri sisi itu Ahli telusuri dia keluar di bagian depannya. Kemudian luka tembak masuk yang pada kelopak bawah mata kanan sisi luar, dia keluar di bagian dalam dari kelopak bawah mata kanan, kemudian yang terakhir luka

Hal. 356 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembak masuk pada jari manis tangan kiri masuk dari sisi dalam keluar pada sisi keluar;

- Bahwa Kalau Ahli dari kedokteran forensik menilainya adalah sudut masuknya anak peluru terhadap permukaan. Kalau yang di otak itu kalau berdasarkan perhitungan Ahli sesuai dengan karakteristik luka dan klaim lecet yang ditemukan pada luka, itu masuknya tegak lurus atau 90 derajat. posisi berdiri kalau posisi Ahli tidak bisa itu dari Yang di kulit kalau di dada berdasarkan karakteristik pola lukanya itu juga 90 derajat. Kalau didada berdasarkan karakteristik lukanya 90 derajat;
- Bahwa Betul, Ahli tuangkan hasil pemeriksaan Ahli dalam visum et repertum dengan nomor R/082/SK.H/VII/2002/IKS tertanggal 14 Juli 2022. Sebelumnya Ahli juga mengeluarkan hasil visum sementara Ahli berikan kepada penyidik setelah pemeriksaan otopsi selesai. Tujuannya itu untuk pegangan kepada penyidik tentang hal-hal yang Ahli temukan setelah pemeriksaan, namun tidak bersifat legal atau Pro justisia. Secara singkat sama hasil pemeriksaan sementara tersebut dengan yang dituangkan secara resmi;
- Bahwa Ahli menemukan masker, ada di samping mayat, masih di sekitar area wajah dari jenazah, tapi tidak terpasang;
- Bahwa Ahli mengidentifikasi memang betul ada lubang di maskernya, tapi tidak tahu lubang akibat apa;
- Bahwa berdasarkan ilmu kedokteran yang luka pada sisi kanan itu setelah Ahli telusuri pada otopsi itu dia mengenai paru-paru dan kena pembuluh darah besar sehingga menimbulkan perdarahan, jumlah perdarahan yang Ahli temukan waktu pemeriksaan itu sekitar diatas 700 ML, dengan bekuan darah ada 150 gram, dengan jumlah segitu itu sudah dapat bersifat fatal bagi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menimbulkan perdarahan, dapat menyebabkan kematian namun tidak seketika, jadi ada jeda waktunya biasanya hitungan menit tapi pastinya itu pastinya Ahli Mengetahui karena itu biasanya ahli bedah toraks yang mengetahuinya, kemudian kalau di kepala itu memang dia setelah Ahli telusuri lukanya pada saat pembukaan rongga kepala itu mengenai jaringan otak salah satu otak itu yang kena adalah di Batang otak. Batang otak Ahli kenal sebagai pusat pernafasan, sehingga jika terkena di daerah tersebut itu langsung meninggal seketika. Kalau luka-luka lain memang tidak ada mengenai organ atau struktur dari alat tubuh yang dapat berpotensi menyebabkan kematian, hanya 2 luka saja yang Ahli nilai itu bisa menimbulkan kematian pada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ini, dada dan di kepala;

Hal. 357 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TKP Ahli lakukan olah TKP ulang, dari permintaan dari awalnya tanggal 12 itu dari Polres Jakarta Selatan, kemudian Ahlimelakukan olah TKP ulang lagi sekitar di tanggal 14 dari Ahli. Tanggal 8 itu Polres Jakarta Selatan kemudian tanggal 12 dari tim gabungan. Untuk barang bukti yang Ahli amankan itu terkait dengan peluru dan senjata tidak ada, jadi dari tanggal 8 Mei itu dari Polres Jakarta Selatan, sudah menyerahkan ke tim puslabfor. Yang Ahli temukan di TKP adalah jejak-jejak bekas tembakan. Dan foto-foto juga diserahkan dari Polres. Untuk selongsong untuk spesifikasi karena Ahli tidak mengetahui detil karena bukan kapasitas Ahli jadi hanya Ahli menemukan banyaknya jumlah selongsong yang ditemukan dan letaknya. Dari keterangan Ahliambil dari keterangan Danu, yang melakukan olah TKP di awal, ini selongsong ada kebanyakan di lantai 1, lantai dasar dan Ahli dapatkan dari hasil dari sket TKP yang sudah dibuat dan dari hasil olah TKP yang pertama itu;
- Bahwa Yang dinilai oleh kedokteran forensik adalah lukanya, bahwa pada saat pemeriksaan Ahli hanya menemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan senjata api, sehingga luka-luka lain itu Ahli tidak temukan. Penganiayaan Ahli tidak bisa bilang, tapi Ahli tidak menemukan luka- luka tembak masuk dan luka tembak keluar;
- Bahwa Ahli dibantu oleh dokter magang 1 orang, kemudian 5 orang dokter muda kemudian hasilnya Ahli konsultasi juga ke senior Ahli dokter Asri;
- Bahwa Kalau Ahli tidak mengatakan itu rekorsat atau tidak karena harus berdasarkan dari keterangan dari olah TKP;
- Bahwa Yang Ahli nilai adalah luka tembak masuknya, sehingga Ahli tidak melihat adanya rekorsat;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu dan menegaskan bahwa pada sampai persidangan ini, belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;

7. Ahli **ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Benar, Ahli melakukan pemeriksaan eksomasi dilanjutkan dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 27 bulan Juli Tahun 2022. Eksomasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah yang sudah dikuburkan. Waktu itu jenazah digali kembali yang kemudian diidentifikasi benar jenazah tersebut dan kemudian diperiksa luar dan dalam;
 - Bahwa Sepengetahuan Ahli bahwa jenazah yang Ahli periksa ini sudah kurang lebih 2 minggu lebih. Jenazah yang Ahli periksa, jenazah atas nama Brigadir

Hal. 358 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah mengalami pembusukan tanda-tanda pembusukan kulit-kulit ari sudah pada lengan dan tungkai sudah mengelupas serta sudah mengalami tindakan pengawetan jenazah;

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan Ahli, Ahli melihat memang ada luka-luka pada tubuh. dan sesuai dengan pola luka dan gambaran lukanya maka Ahli mengidentifikasi ada 5 luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar. Luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri, luka tembak masuk yang kedua ada di bibir bawah sisi kiri, kemudian luka tembak masuk yang ketiga ada di puncak bahu kanan, luka tembak masuk yang ke-4 ada di dada sisi kanan, luka tembak masuk yang ke-5 ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Yang di jari ada luka namun Ahli melihatnya bukan sebagai luka tembak masuk tersendiri, karena itu adalah berdasarkan alur lintasan anak peluru, itu bisa disebabkan oleh luka tembak masuk yang berasal dari lengan bawah kiri bagian belakang, karena arahnya akan keluar dari lengan bawah kiri bagian depan dan kemudian bisa mengenai jari manis dan jari kelingkingnya, sehingga itu satu lintasan lengan bawah ke jari. Pada luka tembak masuk yang di bawah mata, Ahli melihat juga jalur lintasan. Ketika peluru yang masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri kemudian dia akan keluar pada hidung dan kemudian dia sesuai dengan informasi yang Ahli dapatkan terkait di tempat kejadian perkara, maka Ahli melihat itu dia akan memantul di lantai dan kemudian mengenai di pipi kanan (Rekozed);
- Bahwa Pada saat Ahli melakukan pemeriksaan, Ahli melihat ada dua luka yang pada posisi yang fatal yaitu di dada sisi kanan, karena pada luka tersebut telah Ahli temukan menembus paru kanan sehingga dapat dibayangkan bahwa sesuai keilmuan kedokteran atau itu akan menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada, pada saat pemeriksaan Memang betul tapi sudah tidak menemukan lagi darah tersebut karena jenazah tersebut telah diotopsi sebelumnya jadi pasti sudah dievakuasi dan diperiksa lalu juga yang fatal lagi adalah pada kepala belakang sisi kiri karena pada jalur lintasannya ia akan mengenai batang otak, sehingga akan itu bersifat fatal dan dapat menimbulkan kematian yang bersifat seketika;
- Bahwa Tidak ada luka-luka lain, selain luka tembak;
- Bahwa Benar, hasil pemeriksaan Ahli tuangkan di dalam surat keterangan ahli nomor 060/SKA/VIII/2022/PP/PDSI; Hasilnya ini mulai Tindakan Eksomasi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, hingga penentuan penyebab kematiannya;

Hal. 359 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Semua jadi penganiayaan secara hukum yang Ahli pahami dalam labforensik adalah kesengajaan untuk merusak kesehatan. Namun di sini semua luka-luka yang Ahli temukan adalah diakibatkan oleh kekerasan senjata api;
- Bahwa Kalau untuk kasus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** Ahli ada tim ke dokter forensik nya dari perhimpunan dokter forensik Indonesia, ada 8 orang dokter spesialis forensik yaitu 3 orang sebagai guru besar sebagai penasehat 5 orang dokter yang melaksanakan eksomasi dan pemeriksaan serta 2 orang teknisi forensik;
- Bahwa Pasti masih yang segar. Jadi pada luka yang ada di dalam di pipi kanan, itu kenapa Ahli sampai pada kesimpulan rekoset, karena Ahli menemukan ada gambaran yang cukup spesifik berbentuk kotak di pipi kanan. Kemudian dari situ Ahli memerlukan informasi terkait di tempat kejadian perkara dan diberikan informasi bahwa adanya lubang yang berkesesuaian dengan tempat keluarnya peluru yang dari arah hidung sehingga itu secara ilmu forensik, maka jalur lintasan anak peluru yang berbentur itu, dia dapat mengalami rekoset dan mengenai pipi kanan dan palpebra atau kelopak mata bawah kanan;
- Bahwa Betul. Ahli jelaskan disini bukan berbeda, namun disini ketika satu tempat rekoset itu dianggap sebagai satu lintasan anak peluru. Pada saat Ahli melakukan pemeriksaan secara kedokteran forensik, bila arah lintasan anak peluru yang masuk dari belakang kepala Sisi kiri, akan mengenai batang otak. Jadi secara logika kedokteran itu akan bisa berakibat fatal;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu dan memberikan tanggapan bahwa pada sampai persidangan ini, belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;

8. Ahli **EKO WAHYU BINTORO, S.H.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli identifikasi dari pusinnafis Bareskrim identifikasi wajah dan olah TKP;
- Bahwa Ahli melakukan olah TKP khususnya Ahli dari pusinafis bareskrim itu tanggal 12 Juli, itu olah TKP dulu baru identifikasi. Sebelumnya Ahli dikumpulkan dulu sore itu di Bareskrim, Ahlimau melakukan olah TKP bersama baik dari puslabfor maupun dari pusinafis, kemudian setelah Ahli diberikan arahan, sekitar malam, itu selesai isya, Ahli perjalanan ke TKP. Seasampainya di TKP masuk, ada tim, Ahli ada dari khususnya yang pusinafis, ada di bagian dari bidang fotografi kepolisian, terus ada juga dari bidang daktiloskopi kriminal;
- Bahwa Kalau Ahli lihat secara SOP penanganan TKP, Ahlikategorikan, TKP sudah rusak;

Hal. 360 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebetulan Ahli dari tim olah TKP ini sebetulnya kegiatan Ahli adalah pencarian jejak, secara garis besar jejak yang Ahlicari adalah jejak yang menimbulkan terjadinya tindak pidana atau dengan materinya dan itu bagian keahlian dari tim identifikasi. Jejak yang Ahlicari, jadi sebelum Ahlimasuk ke TKP, Ahlimelakukan update dulu atau arahan pimpinan kemudian metode yang Ahlilakukan dalam pengolahan TKP ini, ada beberapa metode, metode spiral dan metode random dan itu Ahli gabungkan, karena dari mulai jalan masuk, berikut jalan keluar, berikut yang ada di TKP AhliAnalisa;
- Bahwa Ahlimencari jejak dari sidik jari dan wajah, namun karena di TKP itu tidak di ditemukan jejak sidik jari, tetapi tidak mengkategorikan ke identik jadi ada sidik jari dari siapa;
- Bahwa Ahli menampilkan hasil identifikasi tim innafis;
- Bahwa Jadi setelah Ahli mendatangi TKP Ahlimemasuki TKP, kemudian terlihat garasi, terus Ahlimasuk, dan terlihat kondisi ruangan di Duren Tiga. Disini Ahlitemukan beberapa jejak, disini ada jejak rekoset dari peluru di lantai kemudian di dinding ada lima 5 lubang peluru bekas tembakan, kemudian disini ada 2 tembakan juga di plafon dan di diatas TV, ada 2. Berdasarkan dari olah TKP, ini yang TKP awal yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, kebutuhan Polres Jakarta Selatan identifikasi ini kepanjangan tangan pusinafis bareskrim Polri, kemudian memberikan data terkait dengan temuan-temuan atau yang ditemukan di TKP itu, dibuat dalam bentuk sketsa TKP, di sini ada poin nomor 1, ini adalah mayat Brigadir Yoshua, kemudian nomor 2 itu, disini ada temuan 1 buah senjata HS dengan sisa peluru sebanyak 9 butir, kemudian nomor 3, ini banyak selongsong peluru, selongsong peluru itu sebanyak 10 butir, kemudian ada 4 buah proyektil dan 4 buah serpihan proyektil dan 11 bekas tembakan;
- Bahwa Dalam gambar di persidangan ini, Ahli bersama-sama dengan tim puslabfor dengan metode laser dan benang untuk menentukan jaraknya. Ahlimenentukan dari bercak atau bekas yang anda contoh seperti ini, jadi Ahlitemukan ada rekoset di samping tangga, terus kemudian Ahliukur kemiringannya, menggunakan laser dan busur juga;
- Bahwa Dari hasil analisa ini, Ahlidengan beberapa rekorsetan juga, Rekorset ini karena dari lantai, Ahlicocokkan juga dengan menggunakan metode laser jadi dari sini, Ahlitembakkan pantulkan ke arah lantai kemudian melihat dengan bercak yang ada di dinding. Kemudian ada yang tadi Ahli lihat di bawah ini diperkirakan seperti ini arah tembakannya dari titik merah itu memantul. Terus kemudian yang di dinding seperti ini, di dinding total ada 5 tembakan, yang dibelakangnya ada 2 juga;

Hal. 361 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk posisi Ahli tidak bisa menentukan, tapi yang Ahli analisa ini adalah arah tembaknya;
- Bahwa Tidak, jadi untuk senjata dan proyektil berikut selongsong itu dilakukan oleh tim uji balistik;
- Bahwa Masih ada bekasnya tembakannya;
- Bahwa Hanya satu yang mengalami rekoset yaitu yang luka tembak masuk dari belakang kepala, keluar dari hidung dan kemudian tidak masuk lagi, tapi malah menyebabkan luka di pipi dan di kelopak mata kanan bawah;
- Bahwa Tidak bisa, jadi luka tembak masuknya saja;
- Bahwa Berdasarkan ilmu kedokteran yang luka pada sisi kanan itu setelah Ahli telusuri pada otopsi itu dia mengenai paru-paru dan kena pembuluh darah besar sehingga menimbulkan perdarahan, jumlah perdarahan yang Ahli temukan waktu pemeriksaan itu sekitar diatas 700 ML, dengan bekuan darah ada 150 gram, dengan jumlah segitu itu sudah dapat bersifat fatal bagi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** menimbulkan perdarahan, dapat menyebabkan kematian namun tidak seketika, jadi ada jeda waktunya biasanya hitungan menit tapi pastinya itu pastinya Ahli Mengetahui karena itu biasanya ahli bedah toraks yang mengetahuinya, kemudian kalau di kepala itu memang dia setelah Ahli telusuri lukanya pada saat pembukaan rongga kepala itu mengenai jaringan otak salah satu otak itu yang kena adalah di Batang otak. Batang otak Ahli kenal sebagai pusat pernafasan, sehingga jika terkena di daerah tersebut itu langsung meninggal seketika. Kalau luka-luka lain memang tidak ada mengenai organ atau struktur dari alat tubuh yang dapat berpotensi menyebabkan kematian, hanya 2 luka saja yang Ahli nilai itu bisa menimbulkan kematian pada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ini, dada dan di kepala;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu dan memberikan tanggapan bahwa pernyataan Ahli yang masuk dalam jebakan pertanyaan penasihat hukum, berdasarkan keterangan dari **TERDAKWA**, yang menembakkan kearah lantai pintu Gudang dan Kamar mandi bawah itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan yang menembak kearah dinding tangga **TERDAKWA** mengakuinya;

9. Ahli **ADI SETYA**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli di bagian digital forensic Cyber Bareskrim;
 - Bahwa Dalam kasus ini Ahli bertindak sebagai ahli digital forensik. Sumber barang bukti yang Ahli terima adalah barang bukti digital yang diserahkan oleh

Hal. 362 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik kepada Ahli, diantaranya berupa handphone, flash disk, hardisk eksternal, simcard dan memori eksternal. Dari HP, dari sekian banyak permohonan, ada beberapa permohonan datang ke Ahli diantaranya ada 9 nota dinas dari Direktorat tindak pidana umum dan 1 nota dinas dari Direktorat siber bareskrim Polri, 9 diantaranya sudah Ahli registrasi kemudian masing-masing permohonan Ahli, berikan penawaran khusus. Dari flash disk dan hardisk eksternal, waktu itu datang dari permohonan dari Direktorat tindak pidana cyber, terkait dengan video. Dari beberapa barang bukti tersebut Ahli temukan satu video tersimpan di dalam hardisk eksternal yang menurut STP yang diserahkan ke Ahli barang itu milik Baikuni. Kala DVR dari Ahli tidak melakukan pemeriksaan;

- Bahwa Beda, ukurannya lebih besar kapasitas daripada flash disk dan isinya dari flash disk tidak ada temuan, tapi yang bagian hardisk eksternal ditemukan video dan menurut informasi dari penyidik video dari pos satpam;
- Bahwa Barang bukti berupa satu unit hardisk merek Western Digital serial number wx41a 79ll102 warna hitam, tidak tampil di layar dan ada 5 flasdisk, itu Ahli terima pada tanggal 12 Agustus 2020, dan dilakukan pemeriksaan, Surat Perintah keluar pada 15 Agustus, kemudian berita acara keluar pada tanggal 16 Agustus;
- Bahwa Ahli menemukan 2 SOP terkait dengan pemeriksaan barang bukti digital yang pertama yaitu SOP mengenai komputer forensik dan SOP yang kedua yaitu terkait dengan computer forensic. Terkait dengan SOP komputer forensic, Ahli terapkan SOP seperti yang di layer, mulai dari awal Ahlimelakukan identifikasi, foto pengisian form, kemudian Ahligunakan Ride broker atau alat untuk mencegah penulisan terhadap barang bukti aslinya, kemudian Ahlilakukan imaging, duplikasi, setelah 8melakukan imaging, Ahlilakukan analisa terkait hasil kloning nya Kemudian dari hasil Analisa, Ahlikeluarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 289;
- Bahwa Dalam ha SOP Ahli, Ahli menyebutnya barang bukti digital. Dari kelima flasdisk tidak ditemukan terkait dengan maksud pemeriksaan. Jadi Ahli tidak jadi yang Ahli lakukan adalah melakukan pemeriksaa terkait beberapa keyboard yang sudah Ahli tentukan di awal, cara Ahli menentukan keyword yaitu membaca terkait dengan dokumen resume yang diserahkan kepada Ahli dengan dasar itu Ahli menemukan beberapa keyword pencarian, dari beberapa keyword tersebut Ahli tidak menemukan data terkait keyword tersebut di dalam flash disk, sehingga dari hasil analisa Ahli, Ahli tidak menemukan data terkait dengan maksud pemeriksaan didalam flasdisk; Terhadap hardisk adalah setelah

Hal. 363 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Ahli melakukan cloning, Ahli lakukan analisa Ada ditemukan 1 buah file video dengan ekstensi MP4 yang tersimpan pada folder picture, di dalam folder picture tersebut ada folder lagi dengan nama folder video Project, kemudian ditemukan satu file c005 dan seterusnya dengan tampilan seperti di layer. Dari informasi metadata file tersebut itu di simpan ke dalam hardisk eksternal pada tanggal 14 Juli 2022, pukul 12.02 am ,itu tanggal di copy ke dalam hardisk eksternal. Disini tidak ditemukan terkait dengan tanggal perubahan, namun disini ada informasi terkait kapan file tersebut Di export atau disimpan ke dalam hardis eksternal atau media sebelumnya, yaitu pada tanggal 12-7- 2022 pukul 10.41, itu ada sumber sebelumnya. Jadi pada tanggal yang sama, juga ditemukan pengkopian sebanyak 2831 item file yang di-copy dalam rentang waktu sekitar 7 menit dimulai pada tanggal 13 bulan 7 pukul jam 11.59 dan selesai pada tanggal 14 bulan 7 pukul jam 12.06, ini dilakukan pengkopian pada sekitar jam 12 dini hari;
- Bahwa Proses kopi berjalan sekitar 7 menit diantaranya ada 3 folder utama, yaitu file pertama adalah folder dengan nama b41IQ, folder kedua adalah folder picture dan ketiga adalah folder dokumen. Ahli ketahui bahwa folder ini merupakan folder standar atau folder default yang dibuat sistem operasi Windows, jadi ada 3 file ini yang dicopy, pada rentang waktu 7 menit tersebut. Kemudian dari pemeriksaan barang bukti dengan STP atas nama Vera, Ahli lakukan registrasi dengan barang bukti 266, dari pemeriksaan ditemukan yang pertama adalah beberapa kontak diantaranya adalah kontak dengan nama Asian dengan nomor telepon 628222**821;
 - Bahwa Di layar antara komunikasi akun Whatsapp dengan nomor 62859*** atas nama akun Whatshapp **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dengan akun Whatsapp nomor 6281***, atas nama akun Whatsapp **TERDAKWA**, komunikasi dilakukan pada tanggal 19-7-2022 pukul 03.48 am, dan kalimat sebagai berikut :
 - yang pertama adalah dari akun Whatsapp Irjen **TERDAKWA** mengirimkan kalimat :
TERDAKWA :
"Kamu sehat ya, kemudian Bapak Kapolri menyampaikan kalau ada yang nggak nyaman laporkan Ahli sgr, biar Ahli laporkan Bapak Kapolri";
Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu :
"siap sehat Bapak, siap Baik bapak".
TERDAKWA :
"Buat tenang keluarga di Manado Ya, Cad, WA Ahli kalau ada yang enggak enak di hati kamu";
Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu :

Hal. 364 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



“siap, baik bapak”;

- Bahwa Jadi data ini tersimpan diinput yang Ahli terima, nama ini muncul saat seseorang menyimpan nomor tersebut di dalam kontak dia. Jadi nama tersebut merupakan nama kontak yang tersimpan di dalam barang bukti digital;
- Bahwa Kalau tidak disimpan di dalam kontak, nama yang tertampil adalah nama default yang disetting oleh si pemilik akun whatsapp-nya, misal Ahli chatting menjadi inisial AS, maka disitu akan muncul AS. Dalam hal ini kontak tersebut disimpan di dalam handphone dengan nama **TERDAKWA**;
- Bahwa Ada. Jadi di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren Tiga. Di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut diantaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen **TERDAKWA**, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama **Saksi Putri Candrawathi** Candrawati dan seterusnya dan dalam grup ini ada para **TERDAKWA**. Dan percakapannya di sini sudah tidak ada. Grup ini dibuat pada tanggal 11-7-2022 oleh akun Whatsapp, disini dibuat oleh akun Whatsapp dengan nama **Saksi Ricky Rizal Wibowo Wibowo**. Kalau di sini hanya rentang waktunya hanya singkat akun Whatsapp atas nama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari 1 hari, dia di-et pada jam 5 pagi, tanggal 11, kemudian di remove dari grup tersebut pada jam 8, tanggal 11, jadi nggak sampai 1 hari akun Whatsapp **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dimasukkan, kemudian tanggal di hari yang sama 8 pagi, akun Whatsapp **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** di remove dari grup tersebut. Nama grupnya Duren Tiga, dan bukan ABS. Dalam Grup WA Duren Tiga tersebut, anggotanya lebih dari 7, atas nama kontak WhatsApp atas nama Irjen **TERDAKWA**, kontak WhatsApp atas nama **Saksi Putri Candrawathi** Candrawati, **Saksi Kuat Ma'Ruf**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, ada juga;
- Bahwa Berdasarkan nota dinas dari penyidik tindak pidana umum bareskrim Mabes Polri, dan barang buktinya semua diterima dari penyidik bareskrim dan tidak ada dari Polres Jakarta Selatan;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu dan memberikan tanggapan bahwa dari percakapan Ahli dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, yang pada saat itu yang bersangkutan berada di Marko Brimob;

10. Ahli **MUHAMMAD MUSTOFA**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli kriminologi dan dan Dosen di Universitas Indonesia;

Hal. 365 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kriminologi yang Ahli tekuni adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial dan hubungannya dengan hukum pidana pengetahuan empiris yang diperoleh dari kriminologi, dapat dipergunakan untuk membantu hukum pidana dalam hal membuat terang perkara, bagaimana suatu peristiwa sosial, hubungan antar manusia terjadi. Kriminologi dalam membuat Yuri didasarkan kepada realitas empiris, jadi apa yang sungguh-sungguh terjadi dan itu yang diteliti dan dibuat teorinya, itu menetapkan perilaku-perilaku kejahatan itu sendiri, yakni perilaku sosial dari para pelaku kejahatan;
- Bahwa Dalam peristiwa pembunuhan, ada dua kategori besar, mengapa dia terjadi, satu pembunuhan tidak direncanakan, yang kedua pembunuhan dengan perencanaan, kalau pembunuhan tidak direncanakan, biasanya merupakan reaksi seketika ketika orang lain melakukan tindakan yang menimbulkan amarah yang luar biasa pada pelaku, jadi seketika, kemudian alat yang digunakanpun adalah alat-alat yang bisa ditemukan di tempat itu saat itu, jadi tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sementara kalau pembunuhan berencana, ada cukup waktu antara tindakan yang memprovokasi pelaku, apa saja bentuknya, dengan tindakan melakukan pembunuhan, itu yang membedakannya. Jadi ada jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir, Apakah mau bereaksi melakukan pembunuhan atau tidak. Jadi ada jeda waktu yang cukup;
- Bahwa Relatif, jadi ketika ukurannya adalah yang tadi yang tidak berencana, ketika orang bereaksi seketika, kemudian ada intervensi dalam bentuk apapun, misalnya petir atau kalau dia ada di dalam rumah, ada orang gedor-gedor pintu, itu kemungkinan ada jeda waktu yang memungkinkan dia untuk berfikir melakukan tindakan membunuh atau tidak, jadi relatif sekali;
- Bahwa Latar belakang pembunuhan berencana macam-macam, tapi yang jelas tindakan dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu telah memprovokasi amarah dari pelaku, kemudian berpikir untuk melakukan Tindakan, apakah membunuh atau balas dendam dan seterusnya. Jadi bisa-bisa macam-macam motivasi dan bervariasi;
- Bahwa Bisa, bahkan orang menyebut motivasi positifpun bisa dilakukan dalam bentuk pemenuhan misalnya memisahnya mempunyai anak yang sakit-sakitan kok Kasihannya anak ini kok nggak sembuh-sembuh, tujuannya adalah menghilangkan penderitaan anak, tapi dilakukan dalam bentuk pembunuhan bisa seperti itu jadi motivasi tidak selalu yang berkonotasi negatif;
- Bahwa Pembunuhan berencana biasanya pelaku akan berusaha menghilangkan jejak, sama juga yang tidak berencana, tapi yang tidak berencana bisa melakukan usaha menghilangkan jejak setelah peristiwa terjadi,

Hal. 366 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia merasa, kenapa Ahli kok melakukan pembunuhan yang menyadari bahwa itu kesalahan baru berusaha melakukan, apa usaha penghilangan jejak, tapi kalau yang berencana dari awal sudah diperhitungkan, Apa yang harus dilakukan dalam rangka menghilangkan jejak;

- Bahwa Itu adalah bagian dari perencanaan, termasuk bagaimana cara mempengaruhi proses agar supaya tidak diidentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan dan itu biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan, selalu berusaha mencari posisi yang lebih unggul, baik terhadap **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** maupun terhadap proses;
- Bahwa Ketaatan terhadap hukum itu sangat dipengaruhi oleh adanya keyakinan, bahwa melanggar hukum adalah tindakan yang salah dan ini bagian dari satu proses ketika dia menjadi bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, penghargaan kepada orang lain, kemudian diwujudkan dalam bentuk komitmen sanggup untuk tidak melakukan pelanggaran dan terlibat di dalam aktivitas-aktivitas positif yang mensupport kehidupan masyarakat itu akan membentuk orang yang tidak cenderung untuk melakukan pelanggaran karena ketika dengan keluarga ada petuah dari orang tua misalnya nak kalau pergi keluar hati-ahati jaga nama baik orang tua. Bagian yang ditanamkan secara sosial kepada setiap individu, agar supaya tidak cenderung melanggar hukum. Kemudian ketaatan kepada peraturan itu sangat tergantung kepada posisi sosial dari orang tersebut, karena semakin tinggi posisi sosial dalam organisasi maupun dalam interaksi, kemudian lebih cenderung untuk komudian Ahli bisa mengatur, itu barangkali terjadi dan sering seperti itu. Cciri orang yang kemudian lebih cenderung mengatakan Ahli bisa mengatur, ketika dia menduduki jabatan, dia mengatakan Ahli memutuskan, tapi kalau orang yang menyadari itu jabatan, berdasarkan jabatan yang diberikan kepada Ahli, Ahli memutuskan ini, ini ada nuansa yang berbeda;
- Bahwa Tergantung pada relasi kuasa antara yang memberi perintah dengan yang diperintah, kalau posisi antara pemberi perintah yang diperintah sangat jauh, kemungkinan yang paling bawah untuk mengabaikan tuh kecil sekali, ada beban, orang psikologi mengatakan beban psikologis, dikatakan ada beban ketakutan untuk tidak melakukan perintah tadi. Dan kalau kedekatan emosional kadang-kadang juga berpengaruh ,tetapi tergantung pada situasi;
- Bahwa Biasanya orang yang statusnya sebagai pekerja, itu akan taat terhadap perintah dari yang memberi kerja, kenapa paling tidak kalau dia menolak ke mana bisa aja diberhentikan dari pekerjaannya dan itu yang merupakan kelaziman di dalam interaksi sosial, ketika kedudukan pelaku yang diperintahkan

Hal. 367 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



tadi amat sangat rendah di bawah, dia kemudian kecenderungan untuk tidak mengabaikan perintah dari yang diatas;

- Bahwa Setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko, yang dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi, apa yang Ahli akan lakukan, apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi, kecil, kecuali Dia sanggup menerima risiko, jadi ada juga orang yang kemudian ya apa saja yang Ahli hadapi. Jadi tergantung pada individu tersebut ketika melakukan apa yang disebut sebagai definisi terhadap situasi;
- Bahwa Bisa terjadi, tapi persentasenya kecil;
- Bahwa Penelitian tentang perkosaan, pada umumnya pelaku menganggap **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** nya itu memang mudah diajak melakukan hubungan seksual dan dia akan menerima dan cukup banyak juga ketika melakukan perkosaan tadi, di dalam pengaruh alkohol karena Ahliyang mengkomsumsi alkohol itu kan kesadarannya tidak utuh, karena ketika pelaku perkosaan Mencari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu, seperti mencari pacar tipe idealnya, seorang calon pemerkosa yang badannya kurus kalau tipe idealnya adalah orang yang badannya besar, itu yang akan dijadikan sasaran. Jadi amat sangat pribadi itu kriteria antara pelaku dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;
- Bahwa Kalau secara fisik pelaku tidak memperhitungkan, tapi kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan diterima, itu selalu akan dipertimbangkan;
- Bahwa Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika, jadi tidak ada jeda waktu lagi, menyaksikan istrinya diperkosa dia lakukan penembakan terhadap pelaku, jadi harus tidak ada jeda waktu untuk berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan lain dan Ahli menilai itu pasti berencana;
- Bahwa Berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyidik kepada Ahli, Ahli melihat memang di sana terjadi perencanaan dan kemudian mengapa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bersedia melakukan karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah. Bhayangkara dua itu kan paling rendah ,sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi, ke mudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana, dia juga paling Junior barangkali ada di sana, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil, apalagi diam masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh dan memang ada perencanaan;

Hal. 368 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Di dalam perencanaan itu, pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur, kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario, apa yang harus dilakukan oleh siapa, Mulai dari eksekusi sampai tindak lanjut setelah itu, agar supaya peristiwa tadi tidak terlihat, teridentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan berencana dan itu perencanaan tadi kelihatan sekali di dalam kronologi; Peran yang lain, barangkali kalau istri dari **TERDAKWA TERDAKWA**, barangkali itu dalam taraf yang kurang lebih sama karena sebagai majikan, sementara yang lain-lain diikutsertakan itu dalam keadaan, dia bawahan, sehingga kemungkinan untuk menolak juga menjadi lebih kecil, apalagi barangkali juga karena sudah bekerja lama, hubungan emosional seperti saudara juga bisa terbang itu, juga lebih mendorong untuk ikut melakukan. Dan yang ketiga ini adalah hanya diikutsertakan;
- Bahwa Kalau secara bersama-sama secara sosiologis tidak bisa, harus ada yang mengkoordinasi, memimpin dan harus bertanggung jawab, sehingga yang lain-lain akan ikut serta, tanpa kemampuan memerintah yang betul-betul di taati, orang tidak akan ikut serta. Dan dalam hal ini status sebagai bawahan itu yang menyebabkan tidak bisa atau kemungkinan kecil untuk menolak perintah. Jadi dari relasi Kuasa menjadi relasi yang lebih bersifat informal, semacam menjadi lebih intens seperti keluarga, itu kemudian di kata menjadi semakin **Saksi Kuat Ma'Ruf**;
- Bahwa Bisa sepanjang di cukupi dengan bukti-bukti, karena dari krimonologi yang ada adalah pengakuan dari **TERDAKWA**, dari waktu juga barangkali terlalu jauh, karena yang menarik bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi, 1 alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh, tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan meminta kepada **Saksi Putri Candrawathi** untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup dan kalau tidak ada alat bukti tidak bisa menjadi motif;
- Bahwa Yang jelas adalah ada kemarahan yang di alami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas dan tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ dan tidak dapat dijadikan motif;
- Bahwa Gelap mata dan tidak bisa membuat rencana di wujudkan dalam bentuk pembunuhan yang tidak direncanakan langsung seketika dan kalau bisa membuat rencana dan pengelabuan barang bukti itu sudah masuk kedalam pembunuhan berencana;

Hal. 369 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadi di dalam perkembangan pemikiran kriminologi dalam sejarahnya, ada penjelasan yang disebut sebagai kehendak bebas, bahwa orang itu bertindak laku sesuai dengan pilihan bebasnya dalam rangka mengejar kesenangan, tapi perspektif atau paradigma ini kemudian ditinggalkan, kriminologi lebih mencari penjelasan determinan, bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada diluar yang bersangkutan, criminology yang Ahli tekuni lebih mencari faktor sosiokultural yang mempengaruhi tingkah laku seseorang, itu lebih dipelajari dalam psikologi yang tidak dipelajari dalam kriminologi yang sosiologis;
- Bahwa Jadi perilaku manusia yang dipelajari dalam kriminologi dan sosiologis tadi, bisa dipengaruhi oleh faktor sosial budaya antara lain orang bertindak laku jahat karena mewarisi budaya kejahatan, kemudian orang melakukan kejahatan karena pengendalian sosial dirinya lemah atau pengambilan sosial eksternal nya juga lemah, orang melakukan kejahatan sebagai suatu pilihan untuk mencapai sukses disebut sebagai inovasi, orang melakukan kejahatan melalui proses belajar. Tapi yang ini adalah ketika orang tersebut menjadikan kejahatan itu kebiasaannya terbentuk karakter jahat melalui proses menjadi orang jahat, kemudian ada juga orang melakukan kejahatan karena tuntutan sosial budaya dalam keadaan seperti ini, kamu harus melakukan ini dalam keadaan seperti ini kamu harus melakukan ini, atau pengaruh budaya, kemudian ada orang melakukan kejahatan justru sebagai reaksi terhadap label yang diberikan oleh masyarakat. Ahli ini bukan penjahat, tapi kok masyarakat selalu menyebut Ahli penjahat, akhirnya Ahli lebih baik menjadi penjahat itu labeling dan juga kejahatan yang merupakan definisi dari yang membuat terutama penguasa, ada tindakan yang dikategorikan kejahatan ada yang tidak itu definisi formal dan sering juga ada definisi masyarakat, konsumsi masyarakat, jadi itu pengaruh-pengaruh tadi yang dipelajari dalam kriminologi;
- Bahwa Ahli tidak menjelaskannya dalam dimensi motif, tapi membedakannya adalah, Apakah itu reaksi seketika, ketika dia marah atau reaksi yang ada jeda waktu untuk melakukan pembunuhan, itu yang membedakan situ. karena ketika reaksi seketika melakukan pembunuhan tuh dengan alat apapun yang ditemukan di situ ini, tidak milih-milih Tapi kalau ada jeda waktu tadi Ahli katakan ketika mau melaksanakan pembunuhan;
- Bahwa Bisa dilihat dari ketika dia melakukan melaksanakan itu, Apakah sudah menyiapkan alat untuk melakukan pembunuhan, bisa macam-macam, kemudian dia juga bisa merencanakan nanti agar supaya tidak ketahuan diketahui melakukan pembunuhan apa yang Ahli lakukan, Sebelum

Hal. 370 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembunuhan itu perencanaan perencanaan bagaimana melakukan Bagaimana menghilangkan jejak, sebelum dilakukan pembunuhan, apa yang dilakukan dan setelah pembunuhan apa yang harus dilakukan;

- Bahwa Tergantung, banyak kemungkinan, ada 1 suku bangsa yang kemudian menuntut dalam rangka menjaga harga diri, maka kamu harus melakukan tindakan kekerasan, sampai dengan pembunuhan, tapi pelaku tersebut sesuai dengan tuntutan budaya, harus segera menyerahkan diri ke polisi dengan jujur, Ahli telah melakukan tindakan ini, Tolong Ahli dihukum dengan jujur. Secara spesifik Ahli sebut, tidak untuk mendiskreditkan carok, dalam kasus carok, pelaku biasanya kemudian mengakui secara terus terang bahwa dia pelakunya karena dengan mengakui itu masyarakat justru memuji kamu melakukan carok dasarnya adalah untuk melindungi apa harga diri dan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Secara umum kemudian reaksi pertama adalah hamper semua pelaku akan mencari cara untuk menghilangkan jejak termasuk pembunuhan tidak berencana, ketika sadar, Ahli ini dikenal sebagai orang baik, kok telah membunuh, Gimana cara Ahli menjaga kehormatan diri dan biasanya diikuti dengan mutilasi dengan membakar atau menyembunyikan, itu reaksi yang manusiawi, termasuk lari, dan termasuk dia merasa biondi atau enggak habis melakukan perampokan masyarakat menyaksikan, justru dia menantang masyarakat ini, bisa juga begitu karena tetapi tetap dalam rangka agar dia bisa terhindar;
- Bahwa Termasuk perencanaan, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan Apa yang harus dilakukan setelah itu. Ahli menjelaskan tu berdasarkan kronologi yang Ahli terima dari penyidik. Melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya. Dan data formal cenderung bisa dipercaya dan ketika Ahli membaca kronologi, ini ada perencanaan sebelum dilakukan Tindakan dan Ahli membaca BAP yang hanya diberikan kepada Ahli. Ahli tidak membaca semua BAP dan bukti-bukti dalam berkas perkara, hanya BAP yang diebrikan kepada Ahli, yang ada dalam pemeriksaan terhadap Ahli;
- Bahwa Keterangan secara lengkap siapa saja yang ikut serta di dalam peristiwa itu, semenjak dari Magelang sampai dengan di Jakarta dan Ahli tidak bisa mengatakan semua BAP, tapi yang diberikan oleh penyidik kepada Ahli, dan Ahli kronologisnya saja versi penyidik;
- Bahwa Kekerasan seksual tidak Ahli pelajari Ahli secara khusus, tapi Ahli mempelajari hasil-hasil penelitian tentang kekerasan seksual, satu yang penting, yang kemudian berbeda dari yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Managem Amin tentang Victim precipitated forcible Rik;

Hal. 371 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli tidak bisa memberikan figur yang pasti, tapi relatif rendah karena menyangkut harkat martabat dari seorang. Ketika dia mengalami perkosaan itu kan sudah sesuatu derita, dia nggak mau cerita itu diberikan atau diketahui oleh orang lain, bahkan bisa terjadi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** perkosaan ini justru disalahkan oleh masyarakat itu bisa terjadi, sehingga prosentasenya relatif rendah kecuali dalam pengamatan Ahli dalam periode tertentu ini tingkatnya menaik, tidak selaras dengan teori, setelah Ahli telusuri ternyata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**nya adalah anak-anak yang melaporkannya adalah orang tuanya;
- Bahwa Mungkin dilakukan, karena bagi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu yang penting pemulihan harkat dan martabat, bahwa ada bahkan ada kasus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** perkosaan, minta dinikahi oleh pelaku dan itu akan mengurangi beban psikologis traumatisnya;
- Bahwa Ahli tidak menyebut motif tetapi latar belakang yang mendahului peristiwa-peristiwa yang mendahului. Motif itu kan dipakai penjelasan secara menyesatkan, mereka itu harus dicari peristiwa-peristiwa yang mendahului, pasti ada seperti yang tadi tidak berencana mendadak tiba-tiba;
- Bahwa Itu bagian dari proses menilai atau melakukan definisi terhadap situasi, Apa yang harus Ahli lakukan, begini barang kali di suatu tahapan bisa bisa berubah, Mana yang kemudian selalu pertimbangannya mana yang oleh pelaku dirasakan paling menguntungkan;
- Bahwa Bisa, merupakan pemicu kalau ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Ahli mau negosiasi atau mau melakukan mediasi atau kemudian rekonsiliasi, dalam perjalanan ketika Kemudian bertemu dengan calon **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kemudian bisa muncul. Harus seketika ketika dia melihat calon **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** segera dia langsung bertindak;
- Bahwa Bisa, tetapi harus juga didukung oleh bukti-bukti yang lain, jadi tidak cukup tunggal karena persoalan perkosaan ini paling sulit untuk dibuktikan dalam banyak kasus;
- Bahwa Melihat kedudukan dari Pak Sambo, sebetulnya beliau ini mempunyai potensi untuk meminta pemeriksaan forensic, Apakah ada tanda-tanda apa jejak DNA dan seterusnya, sebetulnya bisa melihat kedudukan beliau, Tapi kalau ini tidak dilakukan kemudian sulit untuk mencari tambahan bukti, karena memang orang sekarang menekankan kepada pembuktian secara ilmiah;

Hal. 372 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Bisa, tapi tidak cukup hanya satu petunjuk saja. karena penjelasan itu tidak boleh bertumpu hanya pada satu informasi, harus saling melengkapi, ada persesuaian antara satu dengan yang lain itu disebut sebagai kebenaran koherensi yang satu ditopang oleh yang lain, tapi kalau pembuktian DNA tadi, kebenaran korespondensi ini berasal dari siapa, hubungan sebab akibatnya jelaskan;
- Bahwa Tergantung dari penilaian pelaku, Apakah dia sanggup menerima risiko, karena ketika dia melakukan tindakan tadi, akan diketahui oleh orang lain dan akan diketahui oleh atasan yang jauh tinggi pangkatnya dan itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Memang amat sangat tergantung dari keadaan psikologis calon pelaku atau disangka sebagai pelaku dan itu perlu Penelitian terhadap yang bersangkutan ,walaupun sudah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** Nofriansyah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** Hutabarat (almarhum) bisa digali dari teman, dar siapa, Apakah ini orang ini, karakternya begini atau begitu; Jadi Tergantung tadi ,Apakah dia berani menerima resiko atau tidak kalau, dia berani dia akan lakukan;
- Bahwa Kebenarannya harus diuji dengan kebenaran koherensi, Apakah keterangan dari yang lain men-support atau tidak mensupport, begitu tidak men-support, harus disingkirkan;
- Bahwa Maskulinitas itu di dalam penelitian yang sekarang semakin komprehensif ternyata dia bukan dominasi laki-laki, untuk melakukan kekerasan, karena kemudian banyak juga penelitian-penelitian tentang kekerasan yang dilakukan oleh perempuan dan menunjukkan hasil tidak beda karakteristiknya dengan laki-laki, yang menjadi masalah sebelumnya adalah ketika peneliti manusia yang diteliti hanya laki-laki saja. Kemudian digugat oleh kaum feminis ini kan kriminologinya laki-laki, Perempuan nggak pernah diteliti secara khusus atau sebagai bagian dari masyarakat oleh karena itu maskulinitas itu kemudian menjadi sesuatu yang kadang-kadang bayes tapi yang ditemukan secara budaya, ada budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan itu masih **Saksi Kuat Ma'Ruf**;
- Bahwa Ahli berusaha untuk tidak mengikuti agar bisa konsisten terhadap apa yang Ahli berikan;
- Bahwa Secara keseluruhan telah terjadi perencanaan pembunuhan dan perencanaan tadi berhubungan dengan peristiwa di Magelang tapi tidak jelas peristiwanya itu apa, jadi dari kronologi tadi Ahli tidak bisa menyimpulkan peristiwa yang di Magelang itu apa, tapi kemudian berhubungan;

Hal. 373 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **TERDAKWA** menyatakan tidak tahu dan memberikan tanggapan bahwa sangat disayangkan apabila konstruksi yang dibangun oleh Penyidik, adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh yang diberikan kepada **TERDAKWA**, juga datang di mana semua harus dipesan, sehingga hasilnya juga tidak akan konfrensi dan justru subjektif, dimana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka, kemudian Terkait kejadian di Magelang menurut **TERDAKWA** tadi tidak mungkin terjadi, **TERDAKWA** pastikan itu terjadi dan tidak mungkin **TERDAKWA** berbohong masalah kejadian tersebut yang menyangkut istri **TERDAKWA**;

11. Ahli **DRA. RENI KUSUMAWARDANI**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berdinis di RSUD Cilacap dan sebagai psikologis forensic dan tergabung dalam Asosiasi Psikologis Indonesia;
- Bahwa ahli bukan melakukan pendampingan pada saat pemeriksaan, di dalam surat permintaan polisi itu melakukan profiling terhadap semua pihak betul terkait dengan peristiwa pidana yang diduga terjadi. Ahli mengukur kompetensi psikologis untuk mempertanggungjawabkan perilaku namun apakah prilakunya ini adalah terbukti pidana atau tidak bukan kewenangan ahli;
- Bahwa ahli mengukur dengan seperangkat alat tes, ahli menyebutnya bukan dengan metode tunggal, tesnya pun beragam dan kemudian kami sesuaikan dengan konsep-konsep teoritis dan jurnal atau riset-riset yang terkini sehingga kami dapatkan simpulan-simpulan seperti yang sudah kami laporkan;
- Bahwa dalam situasi cepat eskalasi emosi itu terjadi, aspek rasional untuk berpikir rasional memanfaatkan sesuatu, menjadi berkurang, efek dari emosi eskalasi emosi dan bisa berpotensi mengambil Tindakan yang tidak rasional, jika ada kehormatan yang terganggu, martabat yang terganggu, atau satu situasi yang memang sangat menjatuhkan dirinya, secara emosional;
- Bahwa ahli melakukan assessment terhadap para **TERDAKWA** sejak 25 Juli hingga Agustus;
- Bahwa asesmen terhadap **Saksi Putri Candrawathi**, ahli melakukan proses wawancara sehingga dapat kami simpulkan ada tiga peristiwa yang berelasi yang di Magelang di Saguling dan di Duren Tiga termasuk pada **Saksi Putri Candrawathi**. Pada waktu itu **Saksi Putri Candrawathi** mengatakan bahwa peristiwa Duren Tiga itu tidak benar, tapi saya takut pada suami saya. saya dipaksa untuk menandatangani BAP dan saya percaya pada suami saya, itu ada tangisan, namun respon tangisannya secara fisiologis dan emosional, itu

Hal. 374 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



intensinya berbeda, dengan pada saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang;

- Bahwa pendapat ahli ketika **Saksi Putri Candrawathi** menceritakan disertai tangisan-tangisan adalah semuanya memang membuat takut, bagi **Saksi Putri Candrawathi** yang pertama takut karena sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya, sementara yang satunya menyatakan bahwa kejadian yang sebenarnya itu, yang di sini, respon tangisan betul ada pada dua-duanya, hanya tadi ahli sampaikan ter observasi berbeda intensitasnya dan cerita itu masuk di dalam data hasil wawancara kami dan observasi kami;
- Bahwa untuk ahli mengukur **Saksi Putri Candrawathi** memanipulasi atau tidaknya itu maknanya adalah keterangan yang di Kredibel atau manipulatif itu, kami menggunakan multi tools itu tadi yang jadi kami tidak hanya menggunakan wawancara tetapi kami juga menggunakan tes kepura-pura, keudian tes kemungkinan dipengaruhi pihak lain dan itu menjadi multi-method yang kami integrasikan sebelum ada simpulan teoritis kami;
- Bahwa kalau respon takut itu bisa faid bisa flight nah yang dilakukan oleh **Saksi Kuat Ma'ruf** pada waktu itu dia takut sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** Tetapi dia masih berpikir tentang Situasi ada apa ya, dan itu tidak secara langsung berelasi dengan dirinya sehingga itu yang kemudian mendorong dia untuk melakukan pengejaran, berdasarkan hasil tes dan hasil wawancaranya kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan untuk mengurangi rasa takutnya menurut keterangan **Saksi Kuat Ma'ruf** mengambil pisau buah yang ada di rumah tersebut, itu untuk mendukung rasa amannya;
- Bahwa hli mendapatkan informasi dari mana saja tentang **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dari Ibu bapaknya secara langsung kami datang ke Jambi, tim kami bertiga 3 orang itu datang ke Jambi untuk ketemu dengan orang tuanya, ayah, ibunya kemudian tantenya, kakaknya, saudara kandungnya dan juga Dania jadi keluarga di Jambi teman-temannya di Jambi teman-temannya di Brimob Jambi dan ADC yang ada di Jakarta, ada beberapa yang kita tidak bisa maksimal karena keterbatasan data, tidak cukup untuk membuat 1 simpulan jadi ada data-data lain yang memang kami butuhkan namun kita tidak dapatkan;
- Bahwa dalam tangisan itu mendapatkan nilai yang tinggi tidak kami menggunakan multi tools, pada waktu observasi, kemudian ini kondisinya berbeda baru setelah hasil tes semua itu selesai kami baru menganalisis;

Hal. 375 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa memang ada 2, dan itu diakui oleh semua mulai dari Ferdi juga disclaimer bahwa mohon maaf keterangan ahli yang pertama itu bohong. Jadi itu adalah skenario kami dan waktu ketemu dengan **Saksi Kuat Ma'ruf** juga demikian sempat berbohong ketemu dengan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga demikian sempat ada keterangan yang berbohong itu adalah keterangan yang pertama yang kemudian diperbaiki di pertemuan berikutnya, kecuali pada saudara **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** itu memang kita bertemu pada saat itu **TERDAKWA** dan semuanya sudah menjadi tersangka. Jadi keterangan di awal itu tidak kami dapatkan, tetapi kalau yang lain kami dapatkan mulai dari keterangan yang disebut sebagai skenario Duren Tiga dan kemudian keterangan yang sudah direvisi oleh mereka dan dinyatakan sebagai situasi yang sebenarnya, dan kami mengobservasi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** terakhir karena pada waktu itu kami sulit untuk mendapatkan waktu bertemu, jadi banyak sekali yang bertemu, termasuk Komnas HAM dan sebagainya;
- Bahwa psikologi forensik itu adalah terapan ilmu psikologi dalam tataran keilmuan termasuk didalamnya metode-metode pengukurannya yang diterapkan di dalam ranah hukum atau untuk kepentingan hukum. Psikologi itu mempelajari tentang perilaku mulai dari perilaku yang normal hingga perilaku yang abnormal, dalam berbagai aspek perilaku itu sendiri, apakah perilaku itu disadari atau tidak disadari apakah perilaku itu refleks sederhana atau Kompleks ataukah perilaku itu bersifat afektif atau kognitif, termasuk yang over dan cover, yang tampak dan tidak tampak;
- Bahwa kalau tentang dominan atau tidak ahli rasa itu penilaian relatif tetapi jika kita bicara mengenai hukum secara teoritis yang di tangani adalah masalah perilaku sedangkan Psikologi mempelajari tentang ilmu perilaku perilaku manusia, baik itu dalam kapasitas dalam hukum ini sebagai saksi, korban, saksi korban maupun tersangka;
- Bahwa maksud dari pemeriksaan psikologi forensik adalah membantu membuat terang sebuah perkara dari sudut pandang ilmu psikologi atau ilmu tentang perilaku;
- Bahwa kepastian dalam arti perilaku. Tentu saja bukan dia ilmu pasti, kalau kita bicara pada kurva normal 75% ada di tengah itu adalah yang normal namun kemungkinan deviasi itu juga ada serasa hampir semua ilmu ada deviasinya mencari yang normal terjadi;
- Bahwa betul ahli sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan Assassin terhadap **TERDAKWA**. Kami melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang dalam hal ini

Hal. 376 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



sebagai saksi, kemudian juga sebagai terduga korban, dan pada waktu itu **Saksi Putri Candrawathi** masih berstatus sebagai saksi, bukan sebagai tersangka pada saat pemeriksaan dan juga kemudian terhadap para tersangka, total sekitar 30 orang. Kami lakukan di dalam tim ada 12 orang dari anggota asosiasi psikologi forensik Indonesia dalam himpunan psikologi Indonesia, 12 orang itu bekerja kami berbagi tugas masing-masing kemudian melakukan pemeriksaan mulai dari tanggal 16 Agustus hingga awal September akhir Agustus. awal pertama kali itu tanggal 28 Juli hingga sampai 24 Agustus;

- Bahwa fokus adalah pada profile psychologist masing-masing pihak yang kemudian dikaitkan dengan perilaku yang terkait dengan perkara ini. metode pemeriksaan kami menggunakan multi metode Jadi bukan hanya satu metode yang pertama kami menggunakan rangkaian revres test, jadi brevre test tadi itu berbagai alat tes psikologi untuk mengukur kepribadian kita tidak hanya menggunakan satu alat tes saja, begitu juga untuk kecerdasan dan juga kondisi emosi psikososial dari para tersangka dan yang sekarang menjadi **TERDAKWA**;
- Bahwa untuk korban **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kami menggunakan metode yang lazim digunakan di dalam psikologi itu metode retrospektif. Jadi kami mencari data dari orang-orang signifikan termasuk keluarga di Jambi, Teman dekatnya teman-teman kerjanya semasa di Jambi, teman sekolahnya dan juga teman-teman kerjanya di Jakarta;
- Bahwa Tingkat pabilitasnya itu tergantung pada keragaman kelengkapan keterangan yang kami dapatkan, memang pada korban **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** disini ada keterbatasan data, sehingga kami tidak bisa menyimpulkan secara detail dan lengkap pada beberapa aspeknya;
- Bahwa kami menyampaikan apa adanya pada saat ada data yang bisa dianalisis cukup dan mana data yang tidak cukup, sehingga kita tidak mampu untuk menganalisis secara maksimal, dalam BAP sudah kami sampaikan keterbatasan data pada data apa dan data yang kami bisa simpulkan. Jika ada Tambahan kami akan menganalisis, disini kami menyatakan bahwa ada keterbatasan data sehingga tidak bisa di analisis secara maksimal, tetapi ada beberapa data yang memang banyak keterkaitan didalam sirkumstansial Peristiwa ini timlein, dari peristiwa ini dan itu cukup ada yang bisa kami masukkan sebagai analisis;
- Bahwa ahli melakukan penelitian terhadap kasus ini yang pertama, jelas untuk mengurangi unsur subjektivitas Kami menggunakan tim yang tadi terdiri dari 12 orang, 1 orang yang kami periksa itu tidak hanya ketemu dengan 1 orang saja, begitu tapi ketemu dengan beberapa orang itu dalam tim dan kemudian metode

Hal. 377 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



nya kita menggunakan multimetode bukan hanya satu metode saja dan dalam proses analisis, kami mengacu pada penelitian-penelitian serta textbook teoritis konsep-konsep psychology;

- Bahwa ahli menggunakan cukup banyak teori untuk masing-masing tersangka yang pada waktu itu kami periksa, bagaimana kami menjelaskan **TERDAKWA, Saksi Putri Candrawathi, Bapak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, bapak-bapak RR dan RR**. Jadi kami berbeda di dalam menganalisis karena karakteristik kepribadian masing-masing dan tim lagunya berbeda maka landasan teoritik konsep-konsep psikologi yang kami gunakan juga berbeda untuk masing-masing pihak. Jadi untuk **TERDAKWA**, memiliki kecerdasan diatas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi dan kreativitasnya sangat baik, secara umum cara berpikir lebih ke arah praktis, dibanding teoritis dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasi nya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya, itu secara umum dan kemudian tipe kepribadiannya pada dasarnya, **Bapak TERDAKWA** ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar, ad pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya dan dalam situasi kondisi normal **TERDAKWA**, akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan norma dan dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi- situasi terdesak sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang Teguh memegang budaya Siri na pacce, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan-pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari **TERDAKWA**. Jadi ada mudah self-esteem nya harga dirinya itu terganggu, apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai Emosi, tidak terkontrol tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self-esteemnya, Nah ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi;
- Bahwa **TERDAKWA** ini juga bisa bekerjasama dengan orang-orang yang dipercaya. Kemudian **Saksi Putri Candrawathi**, hasil pemeriksaannya **Saksi Putri Candrawathi** memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusiaanya, jadi berbeda dengan bapak **TERDAKWA**, yang memang

Hal. 378 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. **Saksi Putri Candrawathi** memiliki pemahaman akan value atau nilai sosial yang baik, namun perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Jadi kurang dalam arti merespon lingkungan, termasuk pada saat menghadapi satu masalah di dalam kehidupannya, kapasitas dan fungsi memorinya juga tergolong baik, kemampuannya tergolong sangat baik, menangkap menyimpan dan mengolah informasi serta memberi atau mengungkapkan kembali apa yang diingatkan diingatnya. Jadi memiliki kemampuan dalam secara cepat terhadap tekanan dari lingkungan dengan potensi intelektualnya itu dan kapasitas memorinya yang baik, dia bisa potensi mengembangkan pemikiran yang logis dan rasional memahami, Sosial dari lingkungannya untuk bisa berespon secara tepat dan sesuai menurut keyakinannya. Kebutuhan tinggi yang membuat dia mersa aman itu maskudnya itu, jadi dia ini ada semacam Dependency secara emosional kepada orang yang bisa menjadi objek bergantungnya seperti itu dalam hal ini seperti kepada orang tuanya kepada suaminya, seperti itu bisa juga, jika Ajudan itu memberikan rasa aman kepada dirinya dia akan percaya kepada orang tersebut;

- Bahwa jika **Saksi Putri Candrawathi** dalam rasa takut, dia akan mencari rasa aman melalui figur-figur yang buat dirinya bisa menguatkan.
- Bahwa **Saksi Putri Candrawathi** langsung bisa menceritakan kepada orang tentang apa yang dialami. Dari hasil pemeriksaan ini menunjukkan keadaan tersebut bisa terjadi, kecuali pada hal-hal yang bersifat sensitif. Pada hal-hal yang bersifat sensitif yang bisa kemudian mengakibatkan rasa malu, rasa takut kewibawaan, itu terancam, itu akan selektif, tetapi mencari rasa amannya yaitu menjadi satu pola yang memang ada di dalam kepribadiannya, dan dia akan menceritakan kepada seseorang, jika dinilai aman oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Dalam berbagai pola dari **TERDAKWA** dan **Saksi Putri Candrawathi** iini, apakah ini saling melengkapi dalam menguatkan dalam berkomunikasi;
- Bahwa kalau **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, disini secara umum Taraf kecerdasannya tergolong rata-rata, kemudian potensi intelektualnya ini ditampilkan digunakan secara maksimal, memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana, di dalam kehidupan sehari-harinya Jadi bukan pada tugas-tugas yang kompleks, kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Tingkat kepatuhan **Saksi Richard**

Hal. 379 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Eliezer Pudihang Lumiu tinggi, terhadap figur otoritas. Jadi suggestibilitasnya rata-rata kepatuhannya tinggi;

- Bahwa **Saksi Kuat Ma'ruf** kecerdasannya tergolong dibawah rata-rata dibanding orang tua usianya. Jadi **Saksi Kuat Ma'ruf** ini agak lebih lambat dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan, tetapi memiliki potensi untuk memahami keadaan di lingkungan sekitarnya, melalui nilai-nilai moral yang dia yakini dan melalui kebiasaan-biasaan yang dia alami dan dalam menerima informasi belum tentu langsung paham tetapi mengandalkan kebiasaan pola-pola kebiasaan dia pahami dan kemudian mengandalkan value atau nilai nilai moral yang dimiliki, jadi ini pemahaman moralnya baik dan untuk kepatuhan otoritasnya cukup. Jadi pada bapak **Saksi Kuat Ma'ruf**. Ma'ruf ini tidak mudah di sugesti, kepatuhannya tinggi tetapi tidak mudah di sugesti dan dari hasil kepura-puraan tidak didapatkan kepura-puraan;
- Bahwa **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, ini kecerdasannya baik, secara umum taraf kecerdasannya tergolong diatas rata-rata dibandingkan individu kelompok usianya dan tampak mampu mengaktualisasikan potensi intelektual yang dimilikinya, untuk berespon terhadap lingkungannya secara adaptif, kapasitas dan fungsi memorinya juga baik kemampuannya tergolong baik di dalam menangkap informasi menyimpan dan mengolah serta mengungkapkannya kembali. Jadi daya ingatnya juga baik dan atas dasar itu ia memiliki kemampuan berespon secara tepat terhadap tekanan dan lingkungan, emosinya stabil dan memahami satu memiliki satu prinsip. Tingkat suggestibilitasnya rendah, suggestibilitasnya rendah untuk kepatuhannya rata-rata sampai tinggi;
- Jadi hasil kami ada beberapa simpulan: bahwa para pihak yang diperiksa Bapak **TERDAKWA**. Bapak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Bapak **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Putri Candrawathi** dan Pak **Saksi Kuat Ma'ruf** serta para saksi cukup memiliki kompetensi psychologist dalam memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan psikologis meskipun dijumpai pada beberapa orang seperti saudari Susi itu kecerdasannya memang dibawah, sangat rendah sehingga butuh kesabaran dan daya ingatnya juga tidak terlalu baik. Bahwa para tersangka Bapak **TERDAKWA**, Bapak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Bapak **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, Bapak **Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Putri Candrawathi** cukup memiliki kompetensi psychologist untuk mengikuti proses peradilan, bahwa keterangan dan informasi yang diberikan oleh subjek pemeriksaan yang tadi telah kami jelaskan terkait dengan resume data peristiwa dan tentang gambaran umum serta profil psikologi tersangka secara umum dapat diterima sebagai dasar untuk analisis

Hal. 380 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



profil psikologis, termasuk dalam kaitannya dengan peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan dan kemudian didapatkan profil **TERDAKWA** seperti yang tadi sudah ahli sampaikan, juga profil **Saksi Putri Candrawathi** sudah disampaikan, profil bapak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sudah disampaikan, profil bapak **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Bapak Saksi Kuat Ma'ruf** juga sudah disampaikan dan kemudian pada simpulan ke-9 ada keterbatasan data menarik simpulan profil psychologist Nopriansyah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, Meskipun demikian diperoleh informasi yang konsisten dari informan dan tersangka mengenai beberapa hal jadi beberapa Hal inilah yang bisa kami simpulkan, kecerdasan diduga tergolong rata-rata dan berfungsi dalam batas normal, tidak dijumpai adanya riwayat tingkah laku **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dalam melanggar aturan, perkelahian dan penyalahgunaan narkoba napza di masa kecil sampai di usia remaja, Ia dikenal sebagai anak dengan karakteristik, karakter yang baik aktif dalam berbagai kegiatan dan positif di lingkungannya lalu di awal kerjanya sebagai polisi dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi tidak pernah membantah sikap patuh mampu bekerja dengan baik, tidak menonjol dan layak untuk direkomendasikan sebagai ADC pejabat tinggi kepolisian, didapatkan pula informasi dari teman-teman dan rekan kerja yang saling bersesuaian dan konsisten bahwa awalnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dinilai dapat bekerja dan menjalankan peran ADC dengan baik dan didapatkan informasi ada perubahan sikap sejak diberi kepercayaan sebagai kepala rumah tangga dalam istilah mereka dan ADC yang ditugaskan mendampingi **Saksi Putri Candrawathi** yaitu penampilannya, menurut rekan-rekannya dan juga ini ada beberapa informasi yang bersesuaian konsisten dengan informasi dari Jambi penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain berperilaku yang adakalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh **Saksi Putri Candrawathi** dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan data-data tersebut yang saling bersesuaian;

- Bahwa Jadi yang dimaksud dengan destruktif ovediem pada bapak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, pada saat ada satu perintah, di situ ada satu ada perbedaan status yang di miliki oleh antara bapak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dengan bapak Sambo dengan pangkat yang terendah

Hal. 381 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dengan latar belakang kepribadian yang menurut hasil pemeriksaan ini memang masih memiliki emosi yang kurang stabil, di situ mengakibatkan dirinya memiliki 1 kepatuhan dan ketidakberanian untuk asertif atau melakukan penolakan meskipun sebetulnya perintahnya adalah sesuatu yang merusak; Dan itu tidak menghilangkan Free Will di situ, Free Wilnya itu menjadi terungkap dalam satu bentuk kepatuhan ovidiem yang distraktif;

- Bahwa ahli menggunakan metode yang standar pada penerapan psikologi di ranah hukum. Jadi yang pertama kami menggunakan baterai tes, kami menggunakan wawancara dengan dua macam wawancara, observasi terstruktur dan kami mengkaitkan informasi-informasi yang juga relevan berkesesuaian dan konsisten dari pihak-pihak yang lain sebagai data kolateral, lalu mengaitkan itu dengan konsep-konsep psikologi untuk memahami perilakunya. Dan metode untuk pembunuhan dan pemerkosaan ini sama metodenya;
- Bahwa Metode dalam kekerasan seksual itu variatif, kita bisa memilih tetapi relevan dengan kebutuhan dan metode yang berbeda hasilnya juga relatif tidak, jika kita menggunakan alat ukur atau metode alat ukur yang multi, kami tidak menggunakan hanya satu sehingga ada counter melalui metode tes yang lainnya. Metode CBI itu hanya untuk mengetahui masalah konten dari statement-statementnya, kontennya bukan benar atau salah tetapi konten ini mengandung makna, apa interpretasi terhadap konten itu dan kemudian Apakah ini Kredibel atau tidak Kredibel;
- Bahwa itu bisa terjadi jika hanya menggunakan satu metode, kami tidak hanya menggunakan satu metode, tetapi multi metode dan pertemuannya tidak hanya satu kali dan bertemunya bukan hanya oleh satu orang pemeriksa, tetapi lebih dari satu pemeriksa misalkan Kami dengan Pak **TERDAKWA** itu bertemu 3 orang dengan **Saksi Putri Candrawathi** itu juga 3 orang psikologi yang kemudian kita menganalisis dulu sendiri-sendiri, masing-masing dengan multi metode itu jadi metode nya kenapa kami gunakan multi dengan baterai test itu untuk mengontrol kemungkinan deviasi-deviasi dan subjektivitas, sehingga yang kami hasilkan adalah data-data yang memang relevan, Konsisten bersesuaian dan Kredibel. Dalam hal ini CBI ini juga dipakai juga dan dalam kolokolom tidak terlihat karena CBI itu bukan metode khusus, itu hanya tambahan di dalam proses kami menganalisis metode yaitu adalah baterai tes, jadi ada tes kecerdasan ada tes kepribadian ada kemudian tes-tes emosi dan sebagainya Itu yang disebut sebagai baterai test metode sedangkan CBI ini menjadi salah satu metode yang bukan metode yang untuk mengukur kecerdasan dan

Hal. 382 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



sebagainya tapi di dalam proses analisis. Jadi setelah data didapatkan, kita melihat konten dari statement-statement nya itu yang kemudian kita mencoba analisis dan Kita sesuaikan dengan teori-teori yang ada, sehingga di situ kita bisa tarik simpulannya, jadi CNCI itu hanya berupa satu bagian yang kita lakukan prosesnya, tetapi bukan metode secara khusus;

- Bahwa fungsi dari psikologi forensik itu adalah memberikan fungsi understanding, Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi understanding, untuk memberikan suatu pemahaman mengenai satu perkara pada perilaku-perilaku para pihak yang ada di dalam perkara tersebut dan fungsi yang kedua adalah fungsi prediksi, jadi dari perilaku dan karakteristik kepribadiannya, itu kita melakukan prediksi-prediksi risiko kedepannya. Jadi disamping fungsi understanding adalah fungsi prediksi. Apakah kemudian ini akan digunakan atau tidak digunakan, tentunya disini Kepada majelis hakim yang akan menentukan, namun tugas kami adalah memberikan informasi, petunjuk-petunjuk, membantu membuat terang dari aspek perilaku psikologinya; Jadi memberikan pemahaman mengenai perilaku yang terjadi pada peristiwa tersebut sehingga menjadi dapat dipahami, mengapa seseorang melakukan seperti ini dan apa kategori dari perilakunya;
- Bahwa secara umum, setiap manusia itu unik sehingga kita tidak bisa melainkan melakukan pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan itu, kami analisis berdasarkan konsep-konsep Psikologi dan riset-riset Psikologi yang ada, jadi unit tidak pukul rata untuk setiap orang;
- Bahwa Kalau potensi melakukan tindak pidana, semuanya ini tergolong di dalam situasi kepribadian yang normal-normal saja sebetulnya, namun memang ada potensi melakukan Agresi, itu pada beberapa seperti di sini **TERDAKWA** yang memang emosinya mudah sekali naik terutama jika itu menyangkut harga, diri martabat dan sesuatu yang menurut budayanya harus dipertahankan, ini memang menjadi resiko untuk bisa melakukan Agresi. Pada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Eliezer** juga beresiko karena kepatuhan yang bisa mengakibatkan perilaku yang destruktif, terutama jika dia dihadapkan figur otoritas yang lebih tinggi posisinya dari dirinya itu kurang dapat memberikan satu perilaku yang asertif, berbeda halnya dengan Pak Riki Riki memang lebih stabil secara emosional sedangkan yang lain ini **Saksi Kuat Ma'ruf** tak **Saksi Kuat Ma'ruf** ini orang yang sebetulnya sederhana, orang yang maunya adem-ayem value nya value Jawa disebut bukan tipologi orang yang berpotensi **Saksi Kuat Ma'ruf** untuk melakukan Agresi, tapi pada saat dia harus mempertahankan

Hal. 383 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



sesuatu, itu semua orang akan bisa ya melakukan Agresi, tetapi tidak dijumpai karakteristik khas dari Pak **Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Putri Candrawathi**;

- Bahwa agresivitas itu di dalam bahasa psikologi, bisa bersifat verbal maupun nonverbal. Jadi kalau verbal itu kan mungkin kemarahan, umpatan seperti itu yang nonverbal itu bisa mulai dari yang sangat ringan hingga yang sangat tinggi, mungkin mencubit mungkin menambah mungkin memukul sampai ke perilaku yang selanjutnya, karena memang Bapak Ferdi, Pak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ini merupakan polisi ya dua orang yang berprofesi sebagai polis dan pegang senjata maka resiko agresinya memang menjadi meningkat begitu karena dia punya alat dia punya alat yang melekat yang di pegang dan ada keseharian. Pada **TERDAKWA**, terutama jika memang ada sesuatu yang memicu emosinya;
- Bahwa pembunuhan berencana kemungkinan bisa dilakukan oleh orang yang secara tingkat kecerdasan di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Perbedaannya adalah apabila situasi normal kecerdasan itu bisa di dimanfaatkan sehingga kemungkinan perilakunya pada saat Normal itu akan berbeda dengan pada saat ada emosi yang menguasai. Dalam bentuk perencanaannya tentunya berbeda, akan lebih baik perencanaannya pada orang dengan kecerdasan yang tinggi tetapi pada saat orang dengan kecerdasan yang tinggi ini tidak mampu memanfaatkan potensinya secara maksimal, karena ada hambatan emosional, ini juga menjadi tidak baik juga;
- Bahwa kalau terkait pada kapan seseorang itu akan melakukan tindakan kekerasan seksual tentunya berkaitan dengan kesempatan jadi situasi kondisi yang membuka kesempatan itu bisa situasi-kondisi itu sebetulnya ada dua sifatnya bisa mendorong untuk terjadinya satu perilaku kekerasan seksua, bisa juga menarik untuk orang tidak melakukan perilaku kekerasan seksual, itu dari aspek eksternal. Jika dari aspek internal itu bermacam-macam, karena pada dasarnya setiap orang bisa saja menjadi pelaku kekerasan seksual. Terutama jika ada situasi keadaan yang mendorong. Jadi secara psychologist itu setiap orang bisa melakukan kekerasan seksual, terutama jika ada situasi kondisi artinya dari data kita mengetahui bahwa pemuka agamapun yang kita hayati sebagai orang baik seharusnya secara moral juga baik ternyata banyak yang juga menjadi pelaku dan sudah terbukti di dalam satu pengadilan memang melakukan tindak pidana artinya memang tindak pidana kekerasan seksual ini banyak wajah;
- Bahwa kalau secara umum memang dari posisi level sosial, struktur sosial, itu bisa mengakibatkan seseorang berada di posisi relasi yang satu lebih dominan

Hal. 384 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



yang satu lebih inferior, namun jika kita melihat pada konstruksi gender secara umum yang lebih dominan adalah pihak yang memiliki fisik lebih **Saksi Kuat Ma'ruf**, memiliki tubuh lebih besar dan di situ ada satu lingkungan yang kemudian mendorong untuk memungkinkan terjadinya peristiwa tersebut, sehingga pada konstruksi gender relasi kuasa ini menjadi berbeda;

- Bahwa konstruksi gender ini terbang karena budaya patrilineal;
- Bahwa Sesuatu yang bersifat informal, itu membuat situasi menjadi lebih lebur, lebih menyatu batas itu menjadi kurang begitu jelas, pada saat batas itu menjadi kurang begitu jelas, kembalinya ada pada karakter yang bersangkutan dan juga pada situasi kondisi lingkungan yang ada yang kemudian bisa mendukung atau tidak mendukung terjadinya kekerasan seksual itu. Jadi bisa menjadi salah satu faktor tetapi bukan berarti menjadi pasti itu akan betul;
- Bahwa Tonic immobility ini satu respon dimana seseorang di dalam situasi yang menegangkan menakutkan itu justru responnya itu tidak melakukan apa-apa tidak berteriak tidak kemudian lari tidak melawan itu adalah tonic immobility, jadi mengapa terjadi hal seperti itu karena memang yang pertama ada 1 situasi yang mengagetkan, kemudian yang kedua ketidaksiapan dari situasi yang mengagetkan, pada saat inilah kemudian respon-respon pada korban itu kebanyakan memang jadi terpikir kembali pada pada situasi kondisi kepribadiannya, kepribadian tertentu itu memang bisa ke arah tonic immobility yang lebih **Saksi Kuat Ma'ruf** dibanding pada kepribadian kepribadian yang lain. Pada kepribadian **Saksi Putri Candrawathi**, memang berpotensi **Saksi Kuat Ma'ruf** untuk terjadi immobility saat terjadinya kekerasan seksual berelasi dengan tipologi kepribadiannya, jadi merespon rasa takut, merespon rasa malu, itu membuat tidak bisa melakukan apa-apa, ini mungkin diibaratkan seperti ini Kita berjalan di daerah yang sepi, kalau dasarnya ahli ingin kemudian tiba-tiba ada suara tertentu bukannya ahli bisa lari tapi justru ahli tidak bisa melakukan apa-apa. Nah kira-kira tonic immobility itu analoginya seperti itu;
- Jadi respon itu ada yang vlide ada yang fidht ada yang Pris, nah ini termasuk yang pris;
- Bahwa Pada right trauma syndrome, itu memang ya sindrom tumbuhan yang mengalami kekerasan seksual sampai perkosaan, itu ada fase dimana pada saat fase akut atau fase segera, kemungkinannya adalah 3 yang pertama adalah Express, jadi disini mengekspresikan kemarahannya dan yang kedua itu control, dikontrol ini satu penekanan dan ini memang berelasi dengan ciri-ciri kepribadian tertentu yang internalizing tadi, jadi menekan rasa marahnya, menekan rasa takutnya, menekan rasa malunya meskipun muncul itu ada itu

Hal. 385 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dikontrol dan kemudian yang ketiga adalah syok disbelief menjadi sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan yang terjadi pada **Saksi Putri Candrawathi**, berdasarkan teori ini lebih sesuai dengan Respon yang kontrol, jadi seolah tidak ada Emosi apa-apa seolah-olah tidak terjadi apa-apa itu merupakan satu bentuk defense mekanisme untuk bisa tetap tegar, itu mekanisme pertahanan jiwa;

- Bahwa Berapa % korban yang melakukan difens seperti itu dibandingkan langsung melakukan lpaoran polisi atau visum kalau dilihat dari Indonesia judiciary society di tahun 2021, yang margin error yaitu 2% dari data populasinya, itu menunjukkan bahwa kebanyakan akan menarik diri, tak malu merasa bersalah yang bisa menggunakan ketiga respon tersebut, yang terbanyak adalah upaya-upaya untuk kemudian dia tidak melakukan pelaporan, jadi menyelesaikan sendiri, mengendalikan sendiri situasi gemuruh situasi psikologisnya yang ada pada dirinya, sedih sekali yang kemudian berespon yang betul-betul mengekspresikan kalau dari riset yang ada; Sesuai cultur di Indoenesia bisa karena selama ini terjadi banyak refiknisasi terhadap korban perkosaan, tidak dipercaya dianggap turut serta hingga terjadinya peristiwa, itu ini juga menjadi satu stigma bagi korban yang membuat korban lalu bagaimana ahli harus keluar dari situasi ini, maka terjadi satu bentuk defense mekanisme untuk tetap **Saksi Kuat Ma'ruf**, pilih bisa kontrol, kontrol ini bisa terjadi apabila dia memiliki support System yang cukup baik. Pada **Saksi Putri Candrawathi** ibu-ibu. Putri ini memiliki support System yang cukup di saat ada ajudan ada orang-orang yang cukup, bisa diandalkan untuk memberikan pengamanan maka ada keputusan-keputusan dari dirinya sendiri dengan menekan rasa, malu marah, takutnya itu tadi. Viktimologi yang ahli jelaskan, bisa perempuan dan laki-laki tapi terutama pada perempuan, selama ini terutama jika itu terjadi pada orang dewasa, kalau anak-anak masih ada perlindungan dia terhadap anak-anak atau rasa ingin melindungi anak itu pun bisa saja anak-anak ini tidak dipercaya keterangannya;
- Bahwa Di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi, bahwa keterangan **Saksi Putri Candrawathi** terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Bagaimana kami menarik itu, kami menyesuaikan dengan proses kredibilitas asesmen atau credibility asesmen, yang mengacu pada bull dan kawan-kawan 2004 dan verigin e-toll 2021 dan di dalam risetnya itu ada 7 indikator, ntuk keterangan yang kredibel atau tidak kredibel. Pada keterangan **Saksi Putri**

Hal. 386 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Candrawathi memenuhi tujuannya Jadi yang pertama ada Detail informasi yang richness of detail, cukup informasinya, cukup detail tentang apa yang terjadi dan kemudian juga ada verifiability of details, akurasi ini bisa bersesuaian karena ada situasi-situasi yang mendukung yang kemudian juga diinformasikan oleh pihak lain, jadi pada waktu itu dari **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiui** mengatakan dapat telepon Ibu menangis pada saat yang bersesuaian, kemudian Ibu Susi mendengar **Saksi Putri Candrawathi** menangis kemudian yang dibuka dan ditutup kembali, kemudian ada informasi dari **Saksi Kuat Ma'ruf**, bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** celimikan dan itu timing-nya jika kita coba didalam sirkumstansial evidence, itu saling berkesinambungan, relevan dan konsisten seperti itu dan kemudian suara Ibu telepon Ricki yang menangis kemudian situ itu dan informasi dari yang bersangkutan yang memenuhi detail tadi dan bisa dibuktikan dari keterangan yang lain dan kemudian juga dari apa yang disampaikan itu bisa menjelaskan secara teoritis termasuk mengenai relasi kuasa di dalam konstruksi gender. Oleh karena itu simpulan kami bersesuaian dengan kriteria keterangan Kredibel dan di dalam rekomendasi kami, kami menyarankan disitu ini relevan untuk dialami, untuk ditindaklanjuti; kami mengukur melalui rangkaian alat tes psikologi itu untuk kondisi dan tipologi kepribadiannya serta kecerdasannya dan itu menunjukkan situasi tidak dijumpai kondisi mengering atau kepura-puraan tidak dijumpai;

- Bahwa kalau dari hasil pemeriksaan kami dan dari kriteria diagnostik memenuhi unsur ADC, dan itu adalah respon terhadap situasi traumatik respon awal yang terjadi pada situasi atau kondisi traumatik dan itu memenuhi kriteria termasuk kondisi depresi yang sempat dialami;
- Bahwa Oleh siapa saja jadi sesuatu yang sifatnya informal kemudian orang akan mempersepsikan sendiri-sendiri dengan situasi informal tersebut;
- Bahwa Tidak cukup data untuk kami menyimpulkan apakah mungkin **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** salah tafsir dengan kebaikan **Saksi Putri Candrawathi** dalam hubungan informal tersebut secara definitif;
- Bahwa Dari keterangan yang kami dapatkan, memang sejak menjadi karungga dari keluarga termasuk teman dekatnya di Jambi itu juga mengatakan bahwa sekarang agak berubah, berubahnya itu lebih kepada mulai jarang telpon, pernah juga mengatakan putus seperti itu. Kemudian dari teman-teman ADC lainnya itu juga dikatakan ada beberapa perubahan perilaku, jadi itu merupakan informasi yang kami coba dalam melalui beberapa orang yang sifatnya konsisten;

Hal. 387 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapasitas kami menjelaskan mengclearkan tentang perilakunya, jadi artinya apa yang disampaikan oleh **Saksi Putri Candrawathi**, memang sesuai dengan kriteria yang kredibel, terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang menurut **Saksi Putri Candrawathi**, ini yang kemudian perlu dialami oleh hukum tentunya demikian namun keputusan mengenai ini pasti terjadi atau tidak pasti terjadi, tentunya itu bukan pada kapasitas kami, namun ada petunjuk ke arah sana, dan keterangan **Saksi Putri Candrawathi** layak dipercaya;
- Bahwa Jadi dari data yang kami dapatkan dan kemudian analisis kami dalam tim, itu memang melihat ada Rangkaian peristiwa yang tidak terpecah-pecah, jadi menjadi satu kesinambungan, yang pertama pada saat berada di Magelang dan kemudian peristiwa yang diduga terjadi diduga **Saksi Kuat Ma'ruf** terjadi di Magelang peristiwa kekerasan seksual, yang kemudian terjadi peristiwa Saguling dan di Duren Tiga, ini menjadi satu kesinambungan perilaku yang jika diamati secara psikolog itu bersesuaian;
- Bahwa Di dalam psikologi, kami tidak pernah menggunakan 1 metode jadi multi-method untuk bisa menyimpulkan dan menggambarkan, mendefinisikan satu perilaku dari hasil pemeriksaan kami, kalau tentang emosi karena poligraf itu terkait dengan perubahan emosi, emosi itu tentunya berkaitan dengan isu atau topik keterangan yang sedang diberikan, misalkan kalau ahli menyampaikan informasi tentang keluarga ahli, hal-hal yang biasa normal tentunya kondisi emosi ahli normal fisiologi ahli juga normal, tapi pada waktu kemudian di titik ahli menceritakan tentang kejadian yang membuat ahli traumatik misalnya kejadian meninggalnya salah satu keluarga ahli yang ahli merasa sangat kehilangan. kalau sekarang ahli di ukur detak jantung ahli juga Berubah itu karena itu masih mengingatkan ahli pada peristiwa yang tidak nyaman dan ahli persepsi secara subjektif sebagai sesuatu yang tidak nyaman dan mempengaruhi kondisi fisiologis ahli, itu kalau tentang emosi bawa emosi itu berelasi juga dengan fisiologis tapi bukan poligrafnya;
- Bahwa Kalau yang diperiksa itu mengalami situasi emosional yang sedang tidak stabil menyangkut hal-hal yang sensitive bagi dirinya, maka pengukuran terhadap subjek itu potensil tidak menjadi objektif. Kalau dalam psikologi, Iya. Oleh karena itu metode yang digunakan tidak pernah metode tunggal kalau sampai Kami menggunakan metode tunggal tentunya ini layak sekali untuk dipertanyakan simpulannya maka kami menggunakan metode yang tidak tunggal, namun tentang poligraf tentunya bukan kapasitas ahli;

Hal. 388 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Jadi waktu kami meminta keterangan pada **Saksi Putri Candrawathi**, ada satu fase di saat **Saksi Putri Candrawathi** menceritakan terkait peristiwa kekerasan seksual di Magelang, itu memang ada perubahan fisiologis yang luar biasa, yang kalau di dalam teori psikologi di dalam teori sicut taimatologi, ini merupakan fase, jadi dia seperti mengalami kembali peristiwa traumatik yang terkait dengan informasinya itu dan pada saat itu sedang ada akses terhadap memori terkait peristiwanya, jadi itu yang bisa kami jelaskan tentang perubahan fisiologis, perubahan emosi, terobservasi pada saat kami meminta keterangan;
- Bahwa Psychotherapy dan penanganan psychiatric, jadi perlu obat untuk bisa lebih tenang dan psikoterapi untuk pemulihan dari kondisi psikologis. Kalau tentang lama atau tidaknya tergantung pada situasi yang dialami oleh yang bersangkutan, jika kemudian ada satu situasi yang tidak mendukung itu sangat, subjektif jadi pada saat ada situasi yang dipersepsi itu menjadi sesuatu yang berat ini bisa secondary, hal kedua yang kemudian memberatkan namun jika supersistemnya bagus situasi kondisi yang mendukung itu percepatan pemulihannya bisa lebih lebih baik;
- Bahwa Karena makin merasa tidak dipercaya, oleh karena itu di dalam rekomendasi kami, dia memang relevan untuk didalami dan ditindaklanjuti;
- Bahwa Untuk ahli dari awalnya itu dari Polda Metro Jaya, kemudian pada saat kasus ini ditangani di surat yang ke Polda Metro digugurkan dan diganti oleh Mabes, permintaannya dari Mabes Polri;
- Bahwa Kalau pertanyaannya dalam keadaan tenang, tidak ya jadi disampaikan oleh saksi yang lain seperti yang sekarang menjadi **TERDAKWA** saudara **Saksi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** Eliezer Pudihang Lumiu, saudara **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, itu melihat Pak **TERDAKWA** dalam kondisi marah dengan tangan mengepal, agak gemetar seperti itu dan diakui oleh Pak **TERDAKWA** dalam pemeriksaan langsung kepada beliau bahwa dalam situasi itu memang ahli marah sekali sudah lupa semuanya itu;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak tahu dan menegaskan saja bahwa **TERDAKWA** pertanyaan diperiksa 2 kali dan terkakhir di MakoBrimob kurang lebih 8 jam;

12. Ahli **DR. ALFI SAHARI, SH., M.HUM.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Di dalam hukum pidana pertama yang perlu kita pahami adalah apa yang dinamakan dengan pasbespak, perbuatan yang mencocokkan rumusan delik, bukan itu saja tetapi ada yang dinamakan dengan westernstak, maksud dari rumusan delik itu sendiri. Di dalam hukum pidana yang harus terpatahkan itu

Hal. 389 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



adalah *best Thunder est thunder delict* inilah, apa yang dinamakan dengan perbuatan yang dapat dipidana atau diistilahkan dengan *stat der feit van de veit* namanya, di dalam pasal 380 objektif *srecht* lehennya, 340 sebagai *best thunder delichtnya* itu adalah merampas nyawa, kemudian disitu ada unsur begitu juga tadi aliran dualistis dalam hukum pidana itu yang membedakan 338 dengan 340 itu. Kalau kita lihat dari objektif *oncht* lehennya sama-sama merampas nyawa orang lain, namun untuk mengkualifikasi berkaitan dengan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana kita akan melihat berkaitan dengan unsur yang dinamakan dengan subjektif *end sachtlemennya*, dimana disitu. maka kita akan melihat berkaitan karena dalam hukum pidana itu tadi nanti kaitannya dengan kesalahan itu ya kesalahan, kesalahan itu harus kita maknai secara deskriptif normatif ini yang dikemukakan oleh Pompe, dan ini di dalam praktek pengadilan kesalahan secara deskriptif normatif ini menjadi praktik, karena akan gampang untuk melihat berkaitan dengan kesalahan karena kesalahan itu dimaknai sebagai *willes end withen*, mengetahui dan menghendaki yang itu melekat di mana, dia akan melekat di dalam *actus Reus* Nya maka untuk memfaktorkan itu akan kita lihat di dalam bentuk *Actus reusnya* disitu, secara distrikmat, apa yang dimaksud di dalam rumusan delik atau sering dikatakan oleh prof Moeljatno itu diistilahkan dengan norma/pelanggaran norma yang dimaksud di dalam rumusan delik itu, di situ karena ada unsur sengaja dan direncanakan itu adalah unsur berkaitan dengan pemberatan dihadapkan dengan pasal tentang pembunuhan biasa maka di dalam hukum pidana itu ada beberapa corak delik apa corak *dolus*, maka ahli katakan bahwa pembunuhan yang direncanakan ada unsur sengaja dan direncanakan itu, itu adalah *dolus premeditatus*, Apa yang menjadi syarat *dolus premeditatus* itu ada tiga syarat-syarat yang pertama itu apa memutuskan kehendak, dilakukan dalam keadaan tenang, kemudian ada waktu antara memutuskan kehendak dengan pelaksanaan kehendak. ini yang dimaksud dengan *dolus premeditus*;

- Bahwa Ini adalah kaitannya dengan perbuatan yang memberatkan itu adalah berkaitan dengan perencanaan atau direncanakan. Berkaitan dengan waktu yang tenang itu adalah karena di sana adalah menyangkut masalah pemberatan berarti keadaan dalam hal memutuskan kehendak, yaitu sikap batin dengan pelaksanaan itu tidak ada interval waktu. Maksud dari rumusan delik itu apa, kenapa ditekankan di situ adalah berencana-nya itu, artinya si petindak ini, ada interval waktu dia untuk berfikir, untuk melakukan atau tidak melakukan, jadi ada interval waktu di untuk berpikir. Oh ahli lakukan atau ahli tidak lakukan beda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba. dia akan bersifat irasional, Kalau ini kan

Hal. 390 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



keadaannya karena tuh post factum yaitu harus menjadi fakta yang harus dibuktikan;

- Bahwa Karena harus ada kualifikasi delict, itu kualifikasi untuk karena di dalam asas hukum pidana itu ada asas yang dinamakan dengan asas Lex certa, lex certa dan lex certa, jadi kalau berkaitan dengan Delicta commission of mission delict itu, itu berkaitan dengan rumusan delik karena kita mengacu kepada KUHP pidana itu, dia harus bersifat tertulis, tidak multitata, **TERDAKWA**ir, pena **TERDAKWA**irannya itu harus tetap, jadi apa yang dimaksud dengan delict beda nanti dengan syarat berkaitan dengan penghapusan pidana itu
- Bahwa Pasal 340 itu menghendaki dia adalah delicta commission, melakukan perbuatan bukan tidak melakukan perbuatan, beda;
- Bahwa benar Ahli di BAPA dan ahli tidak diarahkan dan paksakan dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa kedudukan hasil poligraf itu berkaitan dengan bukti petunjuk;
- Bahwa Di dalam pembuktian itu ada yang dinamakan dengan rekepit dan kemudian ada dikatakan juga circumstantial evidence, untuk melihat berkaitan nilai pembuktiannya itu, karena di dalam 188 ayat 3, ada misalnya bersesuaian misalnya, dimana poligraf itu menggambarkan berkaitan dengan Apakah itu perbuatan, misalnya atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian yang dengan yang lainnya kemudian setelah bersesuaian itu apalagi yang lain kemudian juga berkaitan dengan suatu peristiwa pidana, begitu atau siapa pelakunya maka nanti apabila berkaitan dengan alat bukti, dapat kita tarik juga menjadi apakah nanti bukti dia petunjuk atau juga menjadi bukti Surat;
- Bahwa jadi delik pelanggaran larangan itu/dilikta commission adalah tidak melakukannya seharusnya dia lakukan, kemudian ada Delicta commission apa namanya delicta commission melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu dilarang oleh rumusan delik hukum pidana itu sendiri, kalau Delicta commission itu adalah kan begitu ya tadi yang digambarkan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan adanya suatu pelanggaran kan begitu ada suatu apa namanya itu apa untuk melakukan suatu perbuatan itu;
- Bahwa seseorang itu bisa disamakan status sebagai korban, apakah harus melalui proses pidana dulu, atau sebelumnya atau melalui proses pidana tetapi itu dihentikan itu bisa dikatakan sebagai korban itu Setelah laporan termasuk saksi korban;
- Bahwa Kalau sudah di SP3, apakah dia status sebagai saksi, sebagai tersangka adalah tidak ada lagi;

Hal. 391 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukan delik berdiri sendiri, kalau 340 itu kan dia apa dinamakan dengan delik materil, delik materil ini kan berorientasi kepada perbuatan Apa akibat yang timbul, akibat yang timbul itu adalah merampas nyawa, kemudian ahli katakan tadi unsur berkaitan dengan pemberatan yaitu di bawah. unsur itu yang membedakan dengan 338 itu, itu unsur yang memberatkan terhadap dirinya sipetindak, dalam hal untuk melakukan suatu perbuatan Karena begini Pak ada delik-delik yang di kualifikasi oleh akibat dan ada delik yang dirumuskan dikualifikasi akibat dan dirumuskan sebagai delik yang berorientasi kepada akibat yang timbul yang itu harus dibuktikan itu;
- Bahwa karena dollus premitatus itu, dia bukan ciri khusus, tetapi nuansa, perbuatan sipentindak, ahli melihatnya kualifikasi berkaitan dengan ancaman pidananya yang itu berbeda dengan 338, bukan menyangkut masalah seperti misalnya delik yang di kualifikasi oleh akibat, tetapi di dalam pasal 340 itu bukan kualifikasi dari akibat, tapi itu adalah delik yang dirumuskan secara materil. Kalau ahli melihat kualifikasi akibat itu tidak dirumuskan, tetapi dia rumusan delik nya itu berkaitan dengan pasal 340 itu, itu ada unsur sengaja dan direncanakan, kalau 338 itu, sengaja merampas nyawa, jadi ada di situ dollus premitatus artinya sengaja melekat di dalamnya itu adalah rencana sebagai sebagai nanti berkaitan dengan pertimbangan bisa lagi untuk pemberatan terhadap ancaman pidana terhadap pelaku itu karena ancaman pidananya 338 itu berkaitan dengan kualifikasi delik materil;
- Bahwa Bukti 184 bukti Poligraf, bukti itu harus diperoleh secara sah, Apabila kondisi dalam keadaan tertekan, untuk mendapatkan hasil poligraf, konsekuensinya tidak bisa digunakan sebagai alat bukti;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** memberikan tanggapan bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh penyidik berupa kornologis ini tidak lengkap sehingga pendapatnya pun pasti akan mengikuti apa yang diinginkan penyidik;

13. Ahli **DR. EFFENDI SARAGIH**, di bawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Syarat seorang dimintai pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan ajaran dualisme adalah Harus memenuhi baik unsur subjektif dan objektif, unsur subjektif itu menyangkut pertanggungjawaban permasalahan dalam arti luas, baik dalam kesengajaan ataupun kelapaan. Unsur objektif itu baik dari beberapa perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Dalam suatu tindak pidana itu, melibatkan beberapa orang sekaligus dalam tindak pidana yang terjadi, tentu saja sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 menentukan kualifikasi, siapa yang pelaku, pelaku itu adalah

Hal. 392 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang memenuhi seluruh unsur-unsur yang ditentukan dalam unsur suatu tindak pidana, sedangkan untuk peserta lain, adalah mereka yang tidak harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi dapat diminta pertanggungjawabannya;

- Bahwa Ketika itu pernyataan pelaku lain tidak perlu melakukannya, hanya melakukan beberapa perbuatan yang memenuhi unsur delik sesuai dengan rumusan yang ditentukan dalam pernyataan tersebut;
- Bahwa Sesuai dalam unsur pernyataan baik didalam 55 dan 56, yang sifatnya pembantuan, semua perbuatan-perbuatan itu tentu saja semuanya sudah aktif, dan harus juga ada unsur sengaja, dan dia memang aktif dalam turut serta dalam tindak pidana tersebut;
- Bahwa dalam hubungan untuk ikut serta, tidak ada waktu yang menentukan kapan mereka secara sadar melakukan perbuatannya sejak awal, apakah mereka saat melakukan perbuatan pisik itu adakah waktu jeda atau tidak bahwa itu tidak ditentukan;
- Bahwaq Asas itu menjadi dasar buat norma-norma yang dihimpun dalam suatu ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif;
- -Bahwa dalam tindak pidana itu ada yang bersifat aktif maupun pasif, berbuat maupun tidak berbuat mengakibatkan tindak pidana, apabila merugikan orang lain, negara yang dipenuhi hukum pidana;
- Bahwa Benar ahli di BAP dan ahli tidak diarahkan dan paksakan dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Namanya poligraf itu adalah hasil, dari suatu alat yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu, apakah itu termasuk alat bukti dalam pidana ITE berupa informasi elektronik, karena itu adalah produk yang dikeluarkan dari system elektronik maka poligraf itu termasuk dokumen elektronik dan dokumen elektronik itu adalah salah satu alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 UU ITE;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** memberikan tanggapan bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh penyidik berupa kronologis ini tidak lengkap sehingga pendapatnya pun pasti akan mengikuti apa yang diinginkan penyidik, dan semua BAP dimasukkan ke dalam BAP ahli, tapi disini dari keterangan BAP Ahli dari 22 halaman keterangan ahli sebagai tersangka hanya ditulis dengan 12 baris. Dan ini melakukan keterangan sesuai dengan keinginan penyidik mempersangkakan kami;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 393 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Juli, **Terdakwa** pukul 4 pagi sudah menuju ke Jogja, kemudian **Terdakwa** terbang ke Jakarta bersama Saksi Daden;
- Bahwa **Terdakwa** di tanggal 7 belum mengetahui bahwa sebagaimana **Terdakwa** terangkan kemaren bahwa **Terdakwa** mendengar bahwa istri **Terdakwa** dilecehkan;
- Bahwa di tanggal 8 **Terdakwa** tahu bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap istri **Terdakwa**;
- Bahwa sebagaimana yang **Terdakwa** sampaikan bahwa di jam 23 di tanggal 7, istri **Terdakwa** menelpon **Terdakwa** dalam kondisi menangis dan suaranya seperti berbisik-bisik, istri **Terdakwa** menyampaikan bahwa Yoshua kurang ajar dengan istri **Terdakwa**;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** sampaikan bahwa **Terdakwa** akan menjemput istri **Terdakwa** di Magelang;
- Bahwa **Putri Candrawathi** menenangkan **Terdakwa** karena sudah ada **Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** yang menjaga;
- Bahwa pada saat sama yg **Terdakwa** ketahui bahwa Magelang ada 3 ajudan **Terdakwa** disana bersama 2 orang ART;
- Bahwa 3 orang ajudan ini sudah mengikuti **Terdakwa** sejak lama, kecuali **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa **Terdakwa** tidak terpikir akan sefatal sebagaimana yang disampaikan istri **Terdakwa** di tanggal 8 itu;
- Bahwa selanjutnya di tanggal 8, **Terdakwa** pagi mengikuti kegiatan masuk kantor seperti biasa dan dijadwalkan **Terdakwa** mau mengikuti bulu tangkis dengan pimpinan;
- Bahwa **Terdakwa** tidak fokus karna **Terdakwa** harus memimpin rapat dan harus mempersiapkan bahan. Dan selain itu pagi istri **Terdakwa** sudah menelpon bahwa akan Kembali ke Jakarta;
- Bahwa ketika **Terdakwa** diketahui sebagaimana CCTV kemaren pukul 15 kurang lebih 15:00, **Terdakwa** sudah ada di rumah **Terdakwa** di Saguling;
- Bahwa sebelumnya **Terdakwa** sempat mampir di kediaman **Terdakwa** di Jalan Bangka untuk mengambil raket;
- Bahwa saat **Terdakwa** tiba di Saguling, **Terdakwa** belum tahu dimana posisi istri **Terdakwa**, apakah sudah tiba atau belum;
- Bahwa **Terdakwa** tahu istri **Terdakwa** belum datang, karena kendaraan istri **Terdakwa** belum ada;
- Bahwa setelah tiba **Terdakwa** ke ruang kerja di lantai 2, melaksanakan swab antigen karena apabila ada kegiatan dengan pimpinan Polri, swab antigen itu harus

Hal. 394 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa. Kemudian **Terdakwa** menandatangani berkas putusan karena harus dikeluarkan 3 hari pasca sidang dilakukan;

- Bahwa tidak lama setelah **Terdakwa** datang sebagaimana yang kita ketahui di cctv, istri **Terdakwa** datang bersama rombongan;
- Bahwa pada saat itu **Terdakwa** tidak tahu, tapi perlu **Terdakwa** jelaskan bahwa dalam protokoler kegiatan pejabat utama mereka sudah tahu siapa yang harus berangkat, siapa yang harus mendampingi, atau kegiatan apa yang harus mereka lakukan sehingga **Terdakwa** tidak perlu lagi karena sudah satu setengah tahun **Terdakwa** menjabat Kadiv Propam, itu sudah berjalan;
- Bahwa seperti setiap ada kegiatan, cospri biasanya atau ADC itu sudah menginformasi kepada masing-masing ADC, dimana tujuannya, siapa yang mendampingi, perlengkapan yang harus di bawa, dan proto yang harus dilalui oleh mereka;
- Bahwa pasti kenapa mereka ikut ke Jakarta kan **Terdakwa** tidak bisa menyampaikan karena mungkin pendapat **Terdakwa**, tetapi kalau boleh **Terdakwa** berpendapat bahwa kemungkinan mereka berpendapat bahwa istri **Terdakwa** harus kembali sehingga mereka yang di Magelang harus mendampingi, itu pendapat **Terdakwa** tapi mungkin keterangan dari mereka seperti apa;
- Bahwa kalau perintah **Terdakwa** tidak memberikan perintah ke mereka, kalau ditanya pendapat **Terdakwa**, pasti Ricky sudah mengetahui bahwa situasi disana sebagaimana keterangan saksi-saksi kemaren bahwa istri **Terdakwa** ini mendadak diem, ada peristiwa disana, itu kemungkinan, tapi **Terdakwa**;
- Bahwa pada saat tiba, istri **Terdakwa** menghampiri **Terdakwa** di ruang kerja bertanya bahwa **Putri Candrawathi** mau cerita apa;
- Bahwa diceritakan kejadian di Magelang yang bukan pelecehan tapi lebih fatal dari itu yang itu;
- Bahwa kemudian pada waktu itu **Terdakwa** emosi, **Terdakwa** marah kemudian **Terdakwa** perkiraan bahwa ini akan terjadi sefatal itu. Kalo itu **Terdakwa** diceritakan semalem pasti **Terdakwa** jemput semalem. Akhirnya kemudian **Terdakwa** harus meminta pertanggungjawaban ajudan yang menjaga keluarga **Terdakwa** disana. **Terdakwa** panggil waktu itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ke lantai 3;
- Bahwa **Terdakwa** dalam jejak karir **Terdakwa** sebagai polisi, waktu di Polda Metro Jaya wakil direktur;
- Bahwa pengalaman **Terdakwa** sebagai anggota reserse kriminal umum sudah mumpuni;

Hal. 395 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat **Terdakwa** mendapatkan laporan atau cerita dari istri **Terdakwa** tentang tadi disampaikan bahwa ada pelecehan seksual bahkan lebih daripada pelecehan seksual itu sendiri, **Terdakwa** menyesali bahwa **Terdakwa** tidak berpikir logis untuk melakukan pengecekan dalam bentuk Visum, dan lainnya, pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita istri **Terdakwa**. **Terdakwa** minta maaf, makanya menjadi harus panjang seperti ini;
- Bahwa saat itu **Terdakwa** belum berniat untuk menghabisi korban dan tidak ada dalam pemikiran **Terdakwa**, **Terdakwa** hanya mendengar cerita istri **Terdakwa**, **Terdakwa** terpukul sekali . **Terdakwa** tidak tahu harus berbuat apa waktu itu karena selama ini lancar-lancar semua perjalanan hidup dan karir **Terdakwa** bersama keluarga. Jadi pada saat bercerita begitu, pukulan berat buat **Terdakwa** sehingga **Terdakwa** tidak bisa berpikir karena kok bisa seperti ini;
- Bahwa setelah istri **Terdakwa** bercerita dan **Terdakwa** terpukul dan emosi, tidak lama kemudian **Terdakwa** memanggil **Terdakwa Saksi Ricky Rizal Wibowo**;
- Bahwa yang **Terdakwa** tanyakan adalah bagaimana pertanggungjawaban dia yang harus mengawal keluarga **Terdakwa** disana, **Terdakwa** waktu itu emosi dan marah, harusnya mereka yang bisa menjaga keluarga **Terdakwa**. **Terdakwa** sudah memperhatikan mereka, **Terdakwa** sudah mencoba menganggap sebagai keluarga, akhirnya **Terdakwa** minta dia untuk memback-up **Terdakwa** pada saat **Terdakwa** akan konfirmasi ke Yosua terkait dengan peristiwa itu. **Terdakwa** sampaikan juga bahwa kalo nanti dia melawan, apakah **Saksi Ricky Rizal Wibowo** siap menembak, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** kemudian tidak siap untuk memback-up **Terdakwa**, akhirnya **Terdakwa** pada waktu itu kecewa dan **Terdakwa** juga bingung siapa yang bisa memback-up **Terdakwa** pada waktu itu untuk melakukan konfirmasi ke Yosua;
- Bahwa setelah **Saksi Ricky Rizal Wibowo** tidak siap, kemudian **Terdakwa** minta untuk memanggil **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, karena **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** adalah salah satu ajudan yang berangkat ke Magelang;
- Bahwa Terkait dengan penjelasan istri di lantai 3 itu, itu **Terdakwa** yakini kebenarannya, karena istri **Terdakwa** tidak mungkin berbohong terkait dengan peristiwa yang seperti itu, terkait keterangan ilusi yang dijelaskan oleh saksi Sugeng Putut itu, itu **Terdakwa** sampaikan tidak usah dijelaskan karena untuk meluruskan cerita **Terdakwa** yang tidak benar;
- Bahwa scenario **Terdakwa** mulai dari Duren Tiga;
- Bahwa setelah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** naik, **Terdakwa** menyampaikan hal yang sama kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, seperti mempertanyakan kepada dia apakah mengetahui kejadian di Magelang, dia

Hal. 396 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



juga menjawab tidak mengetahui, **Terdakwa** waktu itu masih emosi dan marah kenapa sampai mereka tidak bisa menjaga, karena tugasnya sudah sering mendampingi pimpinan tapi justru itu terjadi kepada istri **Terdakwa**. Akhirnya **Terdakwa** sampaikan hal yang sama kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, bahwa apakah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** siap back up **Terdakwa** ngga pada saat **Terdakwa** konfirmasi ke **Korban Yosua**, kemudian **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** jawab siap;

- Bahwa Waktu itu **Terdakwa** tidak terpikir terkait dengan senjata korban, jadi keterangan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** waktu menjadi saksi, **Terdakwa** pun sudah **Terdakwa** bantah;
- Bahwa selanjutnya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** mengatakan bahwa **Terdakwa** memberikan amunisi kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dalam rangka membantu **Terdakwa** atau memback-up **Terdakwa** untuk menembak **Korban Yosua**;
- Bahwa keterangan dan kesaksian **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** pada waktu itu sudah **Terdakwa** bantah, pada saat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** datangpun istri **Terdakwa** sudah **Terdakwa** perintahkan masuk ke kamar karena masih kondisi menangis pada waktu itu;
- Bahwa menjelaskan tentang cerita yang tidak benar atau scenario itu **Terdakwa** jelaskan ke **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** setelah penembakan di Duren Tiga, bukan di lantai 3 Saguling;
- Bahwa **Terdakwa** sudah sampaikan, setelah istri **Terdakwa** berangkat untuk isolasi, kemudian **Terdakwa** sampaikan ke istri **Terdakwa** untuk isolasi dulu;
- Bahwa Istri **Terdakwa** menyampaikan bahwa dia akan isolasi, sebagaimana kebiasaan dari keluarga kami;
- Bahwa sebagaimana yang **Terdakwa** sampaikan tadi, ajudan dan ART ini sudah lama ikut kami, mereka sudah tahu siapa yang harus isolasi, siapa yang harus melakukan PCR, **Terdakwa** tidak lagi mengurus siapa yang harus isolasi, siapa yang harus PCR;
- Bahwa **Terdakwa** tahu bahwa istri **Terdakwa** (**Putri Candrawathi**) dikawal oleh **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Susi**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, dan **Korban Yosua**, **Terdakwa** tahu itu setelah kejadian di proses di Duren Tiga itu;
- Bahwa Terkait kenapa mereka harus ikut, Kembali **Terdakwa** sampaikan bahwa mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, kalau dari luar kota pasti melakukan PCR dan isolasi. Siapa yang melakukan PCR, siapa yang tidak,

Hal. 397 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lagi mengecek yang seperti, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan;

- Bahwa Itulah yang **Terdakwa** sampaikan, siapa yang ditinggal, siapa harus ikut, **Terdakwa** tidak mengurus;
- Bahwa **Terdakwa** sudah sampaikan bahwa **Terdakwa** tidak mungkin mengurus Susi;
- Bahwa pada saat keterangan saksi baru **Terdakwa** mengetahui kegiatan-kegiatan mereka;
- Bhowa pada saat berangkat dari Saguling, **Terdakwa** masih teringat dan emosi terkait dengan cerita yang disampaikan atau peristiwa yang dihadapi oleh istri **Terdakwa**. Pada saat memasuki kompleks Polri, **Terdakwa** melihat Yosua di depan carpot waktu itu, **Terdakwa** perintahkan untuk berhenti. Pada saat berhenti, **Terdakwa** kemudian mengingat bahwa **Terdakwa** akan konfirmasi nanti malam akhirnya mobil **Terdakwa** perintahkan untuk jalan Kembali. Tapi pada saat itu **Terdakwa** masih emosi setelah mendengar Yoshua, disitu akhirnya **Terdakwa** putuskan untuk konfirmasi sore itu juga;
- Bahwa pada saat cctv kan Yosua sempat keluar, kemudian dia masuk kembali;
- Bahwa pada saat **Korban Yosua** keluar itu, **Terdakwa** belum melihat, pada saat kembali ke depan pagar. Jadi pintu itu belum tertutup jadi **Terdakwa** melihat;
- Bahwa **Terdakwa** perinntahkan untuk berhenti, sehingga Saksi Adzan Romer turun duluan baru mobil itu masih jalan, kemudian **Terdakwa** turun;
- Bahwa Waktu itu **Terdakwa** masih bingung apakah melakukan konfirmasi hari itu atau nanti malam sehingga **Terdakwa** perintahkan untuk jalan lagi;
- Bahwa sebagaimana yang **Terdakwa** sampaikan bahwa senjata yang jatuh itu senjata Combat Willson Caliber 45, pegangan **Terdakwa**, kemudian karena jatuh, Saksi Adzan Romer mau mengambil, **Terdakwa** bilang tidak usah, kemudian **Terdakwa** bawa dan menaruh di kantong celana **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi Adzan Romer sudah mengikuti **Terdakwa** pada saat di menjadi ajudan **Terdakwa**;
- Bahwaa senjata Combat Wilson itu disita;
- Bahwa **Terdakwa** masuk ke dalam rumah;
- Bahwa di Carpot **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian ada **Saksi Kodir** di tempat sama, **Terdakwa** terus masuk ke dalam, di dapur **Terdakwa** ketemu **Saksi Kuat Ma'Ruf**;
- Bahwa Waktu **Terdakwa** masuk **Terdakwa** tidak melihat;
- Bahwa **Terdakwa** bertemu dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** setelah ketemu **Saksi Kuat Ma'Ruf**;

Hal. 398 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dapur **Terdakwa** bertemu dengan **Saksi Kuat Ma'Ruf**, **Terdakwa** sampaikan untuk panggil **Korban Yosua**, kemudian dia keluar **Terdakwa** masuk ke ruang utama, di keluarga, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** turun dari atas;
- Bahwa **Terdakwa** sempat mengatakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** apakah siap;
- Bahwa kemudian korban masuk, disusul oleh **Saksi Kuat Ma'Ruf**, kemudian **Terdakwa** lihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** di belakang. Kemudian **Terdakwa** minta **Korban Yosua** berdiri di depan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** mengingat lagi kejadian yang menimpa istri **Terdakwa**, **Terdakwa** tanya ke **Korban Yosua** waktu itu tega kurang ajar sama ibu (**Putri Candrawathi**), jawaban yang diberikan oleh **Korban Yosua** itu **Terdakwa** lihat menantang **Terdakwa** dan jawaban dari korban pada pokoknya adalah Korban tega apa, kemudian **Terdakwa** bilang ke korban bahwa Korban kurang ajar sama ibu (**Putri Candrawathi**), kemudian **Terdakwa** marah sekali dengan jawaban seperti itu, kemudian **Terdakwa** perintahkan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** untuk menghajar **Korban Yosua**;
- Bahwa "Hajar chad, kamu hajar chad", akhirnya kemudian **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** keluarkan senjata, dia kokang kemudian dia nembak maju sampai kemudian **Korban Yosua** jatuh;
- Bahwa **Terdakwa** sempat menyampaikan itu, karena **Terdakwa** terus menanyakan kenapa **Korban Yosua** kurang ajar pada istri **Terdakwa**;
- Bahwa keterangan **Terdakwa** "hajar chad", walaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, **Terdakwa** juga sampaikan bahwa **Terdakwa** akan bertanggung jawab atas perintah hajar yang kemudian dilakukan dia menembak;
- Bahwa karena dalam kondisi seperti itu **Terdakwa** tidak mungkin memikirkan apa harus **Terdakwa** sampaikan;
- Bahwa **Terdakwa** sampaikan "hajar chad";
- Bahwa **Terdakwa** tidak ingat, yang jelas dia menembak maju terus sampai dengan jatuh;
- Bahwa pada saat **Korban Yosua** roboh, **Terdakwa** katakan "stop, berhenti" mundur;
- Bahwa setelah itu **Terdakwa** panik dan sadar, berarti ada korban, yang terjadi di rumah **Terdakwa**;
- Bahwa akhirnya kemudian **Terdakwa** berpikir bagaimana peristiwa ini **Terdakwa** lindungi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. **Terdakwa** kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan,

Hal. 399 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ada perlawanan atau pembelaan diri. Akhirnya **Terdakwa** melihat senjata **Korban Yosua** di pinggang waktu itu karena jatuhnya telungkup, akhirnya **Terdakwa** ambil senjatanya, lalu **Terdakwa** tembakan ke dinding. Ini refleksi **Terdakwa** setelah melihat kejadian itu, kemudian **Terdakwa** juga mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari **Korban Yosua** sehingga **Terdakwa** mengambil dari arah **Korban Yosua** untuk menembakan kearah di belakang. Karena kalo **Terdakwa** harus tembakan ke dinding lagi itu mengarah ke tangga sehingga **Terdakwa** menembak kearah atas;

- Bahwa **Terdakwa** sampaikan dalam pemeriksaan **Terdakwa**, **Terdakwa** masih sempat bilang seperti itu. karena peristiwanya terjadi begitu cepat, sehingga **Terdakwa** menyampaikan untuk stop setelah **Korban Yosua** roboh. Kemudian memang **Terdakwa** tidak menembak tapi kearah dinding diatas tangga, lemari di atas tv;
- Bahwa yang **Terdakwa** ketahui seperti itu, **Terdakwa** tidak mendapat informasi bahwa senjata itu sudah diamankan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** di Magelang. Seingat **Terdakwa** senjata itu ada di pinggang kemudian **Terdakwa** ambil senjata itu untuk menembakan ke dinding;
- Bahwa **Terdakwa** tidak mengetahui kapan **Korban Yosua** mengambil itu;
- Bahwa **Terdakwa** sudah sampaikan terkait pengamanan senjata di Magelang itu **Terdakwa** tidak pernah dapat informasi, **Terdakwa** juga tidak meminta senjata itu dari **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** waktu itu;
- Bahwa sesudahnya, setelah istri **Terdakwa** **Terdakwa** antar ke depan untuk diantar **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ke Saguling, **Terdakwa** masuk ke dalam menemui **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa jadi setelah malam jenazah di bawa, **Terdakwa** menghadap ke pimpinan menjelaskan scenario itu, kemudian setelah menghadap pimpinan, **Terdakwa** baru teringat bahwa **Terdakwa** belum menjelaskan ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuart Ma'Ruf**, sehingga dari situ **Terdakwa** menemui mereka di lantai 3 Biro Provos. Pada saat itu pemeriksaan masih berlangsung, **Terdakwa** minta waktu untuk ketemu **Terdakwa** di ruangan di lantai 3, berempat dengan mereka, **Terdakwa** kemudian menanyakan ke **Saksi Kuart Ma'Ruf** sudah cerita apa";
- Bahwa kemudian **Terdakwa** menghubungi Provos Brigjen, menghubungi Saksi Benny Ali, kemudian KAROPAMINAL, **Terdakwa** juga menghubungi dari Bareskrim. Kemudian dari Polres waktu itu yang datang duluan adalah KASATSERSE, Kasadserse ini masuk kemudian **Terdakwa** jelaskanlah skenario itu, skenario awal itu memang **Terdakwa** masih memasukkan kejadian di Magelang waktu itu, dalam keterangan diminta untuk tidak usah di masukkan

Hal. 400 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peristiwa itu, Saksi Benny Ali datang juga **Terdakwa** jelaskan secara lengkap. Kemudian Saksi Hendra Kurniawan juga **Terdakwa** sampaikan.

- Bahwa **Terdakwa** datang peristiwanya sudah terjadi Bagaimana peristiwa nya itu, ya **Terdakwa** kemudian membuat cerita yang tidak benar bahwa **Korban Yosua** masuk ke kamar kemudian melecehkan istri **Terdakwa**, setelah itu istri **Terdakwa** teriak kemudian didengar oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang sedang ada di atas membantu **Saksi Kuat Ma'Ruf** untuk menutup pintu Kemudian turun kebawah. Setelah ditegur kemudian **Korban Yosua** menembak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak **Korban Yosua**, Tapi secara lengkap apa yang disampaikan dalam pemeriksaan itu mereka yang mengembangkan sendiri, seperti contoh keterangan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bahwa dia bertanya dalam skenario, "ada apa bang?" **Terdakwa** tidak menyampaikan itu itu hanya pengembangan dari yang bersangkutan pada saat pemeriksaan. yang itu yang **Terdakwa** sampaikan, jadi **Terdakwa** tidak ada di TKP waktu itu yang di TKP, di TKP penembakan **Terdakwa** masuk setelah kejadian. Makanya pada tanggal 13 itu **Terdakwa** mendapat laporan dari salah satu **Terdakwa** obstruction yang menjelaskan di ruangan **Terdakwa** bahwa CCTV sudah ditonton kemudian Ia menyampaikan sebenarnya bagus hanya komandan masuk itu **Korban Yosua** masih nongol di taman, akhirnya **Terdakwa** kaget waktu itu artinya bahwa ternyata CCTV di pos satpam ini masih menyorot **Korban Yosua**. Sehingga tidak sesuai dengan apa yang **Terdakwa** sudah sampaikan kepada tiga **Terdakwa** ini, makanya **Terdakwa** kemudian memerintahkan untuk memusnahkan dan merusak laptop dan flash disk yang sudah ditonton oleh beberapa **Terdakwa** itu;
- Bahwa yang datang duluan Ridwan Soplanit, karena dia rumahnya di samping rumah **Terdakwa**;
- Bahwa sudah sampaikan di depan pimpinan Polri bahwa **Terdakwa** tidak menembak, meskipun di tanggal 5 ada pengakuan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bahwa keseluruhan penembakan itu ada **Terdakwa**, kemudian berubah di hari **Terdakwa** lupa tanggal 7 itu **Terdakwa** menembak 2 kali, dan terakhir **Terdakwa** menembak sekali. **Terdakwa** bantah. **Terdakwa** tidak melakukan penembakan kepada **Korban Yosua**, tapi terkait dengan rasa yang untuk menghajar kemudian melakukan penembakan itu, **Terdakwa** siap bertanggung jawab untuk itu;
- Bahwa **Terdakwa** sudah sampaikan, kalau **Terdakwa** tidak melakukan penembakan terhadap **Korban Yosua** karna waktu itu sudah jatuh, jadi **Terdakwa**

Hal. 401 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu, makanya **Terdakwa** mengambil alih tanggung jawab dan mencoba membuat skenario itu;

- Bahwa Tidak **Terdakwa** hentikan, **Terdakwa** cuma sampaikan jangan keras-keras menanyakan, karena dia baru selesai menghadapi peristiwa ini;
- Bahwa perlu kami sampaikan yang mulia bahwa anggota Propam yang datang itu dari Provost yang masuk ke dalam lokasi itu hanya 3, Saksi Benny Ali, Saksi Susanto dan salah satu AKP yang melakukan penyitaan terhadap senjata **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Kemudian dari Paminal itu hanya Kropaminal sendiri. Jadi kalau merasa diintimidasi, mungkin secara psikis karena ini kediaman kami, tapi yang jelas dalam proses olah TKP itu **Terdakwa** tidak pernah memerintahkan tidak berbuat atau berbuat apa terhadap olah TKP itu, **Terdakwa** tidak pernah memaksakan mereka harus melakukan apa, jangan melakukan apa;
- Bahwa Itu hanya terkait dengan, hanya terkait dengan maksud **Terdakwa** waktu itu biar jangan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** goyang terhadap skenario;
- Bahwa sampai jenazah di evakuasi **Terdakwa** masih menunggu di carpot luar;
- Bahwa Waktu itu **Terdakwa** tidak ingat pasti apakah sebelum jenazah atau setelah jenazah namun **Terdakwa** minta kepada Saksi Benny Ali untuk membawa 3 orang ini untuk dilakukan pemeriksaan di Provos;
- Bahwa **Terdakwa** bukan perintah menembak tapi perintah menghajar tapi kemudian dilakukan penembakan itu **Terdakwa** akan bertanggung jawab. Kemudian Kenapa kemudian **Terdakwa** minta Saksi Benny Ali untuk membawa mereka karena **Terdakwa** pikir mereka ini anggota, maka silakan dilakukan pemeriksaan **Terdakwa** pun juga sudah menyampaikan ke **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** di Duren Tiga tentang skenario itu. Makanya setelah malam ketemu pimpinan Polri **Terdakwa** baru ingat bahwa **Terdakwa** belum menjelaskan apa yang harus diberikan keterangan di pemeriksaan itu terhadap **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf**, makanya kami susun mereka di lantai 3;
- Bahwa pimpinan Polri yang **Terdakwa** temui pada saat itu adalah Bapak Kapolri;
- Bahwa setelah jenazah di bawa ke rumah sakit kemudian **Terdakwa** berangkat ke Mabes Polri untuk melaporkan kejadiannya;
- Bahwa **Terdakwa** pikir ini adalah kejadian yang terjadi di salah satu pejabat utama, makanya **Terdakwa** harus melaporkan ke beliau;
- Bahwa dari awal niat **Terdakwa** melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kapolri adalah niat untuk berbohong, yang mana itu adalah salah **Terdakwa**;
- Bahwa **Terdakwa** lupa, mereka diperiksa di tiga ruangan pemeriksaan berbeda. **Terdakwa** minta untuk **Terdakwa** mau bicara sama mereka bertiga;

Hal. 402 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sugeng Putut Wicaksono, **Terdakwa** sempat menemui setelah menemui 3 orang ini;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan di ruangan terpisah kemudian **Terdakwa** meminta untuk mereka bertemu **Terdakwa** di ruangan tersendiri, yang di pojok;
- Bahwa yang pertama **Terdakwa** tanyakan ke **Saksi Kuat Ma'Ruf** adalah sudah diperiksa atau belum, kemudian di jawab sudah, kemudian **Terdakwa** bertanya **Saksi Kuat Ma'Ruf** kasih keterangan apa, kemudian **Saksi Kuat Ma'Ruf** jawab bahwa baru kasih keterangan terkait kejadian di Magelang, kemudian **Terdakwa** ingatkan agar nanti **Saksi Kuat Ma'Ruf** sampaikan aja bahwa mendengar suara tembakan terus tiarap, karena **Terdakwa** tahu bahwa **Saksi Kuat Ma'Ruf** tidak mungkin **Terdakwa** sampaikan terlalu detil, karena **Terdakwa** tahu kemampuannya;
- Bahwa kemudian **Terdakwa** berlanjut ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan bertanya kepada dia sudah cerita apa, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menjawab baru ditanyanya awal, kemudian **Terdakwa** instruksi akan agar **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mendukung keterangan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa **Terdakwa** tahu **Terdakwa** mohon maaf ke si pun beliau menonton keterangan **Terdakwa** ini, bahwa keterangan itu tidak pernah dilakukan oleh permintaan keterangan di Duren Tiga kepada **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** ini tidak pernah dilakukan oleh Saksi Benny Ali, karena semuanya **Terdakwa** menjelaskan dengan yang bersangkutan, ini hanya untuk bisa meyakinkan bahwa mereka sudah melakukan interogasi awal untuk menguatkan keterangan laporan ke ke bapak Kapolri. Jadi seolah-olah Sudah mengumpulkan semua keterangan-keterangan orang ini kemudian melaporkan, padahal itu cuma dari **Terdakwa**. Dia datang setelah pada tanggal 10 waktu itu, **Terdakwa** ingat **Terdakwa** minta untuk datang ke kediaman **Terdakwa**;
- Bahwa itu penyampaian dari yang bersangkutan Yang Mulia, dari Saksi Benny Ali;
- Bahwa Benny Ali ini menyampaikan bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan awal di TKP untuk meyakinkan bahwa prosedur interogasi awal ini sudah dilakukan padahal tidak, belum dilakukan;
- Bahwa kemudian **Terdakwa** mengumpulkan pejabat utama Propam waktu itu di ruang tamu lantai 3 ada Saksi Benny Ali, ada Karopaminal. **Terdakwa** sampaikan bahwa **Terdakwa** waktu itu tetap mengingat kejadian di Magelang sehingga emosi **Terdakwa** bisa naik waktu itu. **Terdakwa** sampaikan bahwa tidak ada gunanya lagi bintang 2 kalau kehormatannya sudah di lecehkan oleh ajudan. **Terdakwa** minta untuk setelah pemeriksaan Provos sini silakan di lakukan penyelidikan oleh

Hal. 403 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Paminal, kemudian setelah itu berkoordinasi dengan penyidik Polres Jakarta Selatan karena waktu itu Kasadserse juga ada disitu;

- Bahwa **Terdakwa** masih menggunakan seragam;
- Bahwa setelah **Terdakwa** menerangkan itu, **Terdakwa** kembali ke Saguling;
- Bahwa bangun **Terdakwa** bertemu istri **Terdakwa**, **Terdakwa** sampaikan bawa **Korban Yosua** meninggal ditembak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. **Terdakwa** sudah jelaskan ke bapak Kapolri bahwa penembakan itu karena **Korban Yosua** sudah masuk ke kamar dan lecehkan kamu di Duren Tiga, Istri **Terdakwa** waktu itu marah. Istri **Terdakwa** menyampaikan kenapa dirinya dilibatkan. **Terdakwa** sudah sampaikan bahwa **Terdakwa** tidak mungkin menceritakan kejadian Magelang ini, Istri **Terdakwa** marah dan tidak menerima harus diikuti dalam skenario di Duren Tiga, **Terdakwa** tidak bisa bertemu terus karena sudah marah akhirnya **Terdakwa** telepon Karopaminal, **Terdakwa** sampaikan agar nanti pemeriksaan 3 orang itu di tempat dia saja agar penyidik periksa mereka di sana, karena ini menyangkut aib. Itu yang kemudian langkah yang **Terdakwa** lakukan karena istri **Terdakwa** tidak terima dilibatkan dalam skenario yang **Terdakwa** sampaikan, karena pembuatan skenario itu **Terdakwa** terlalu percaya diri waktu itu mencoba membuat kejadian Magelang itu di Duren Tiga, tapi tidak lengkap hanya pelecehan, di situ mungkin yang **Terdakwa** sesali sampai hari ini;
- Bahwa pada saat **Terdakwa** jemput itu **Terdakwa** masuk masih membuka pintu, istri **Terdakwa** (**Putri Candrawathi**) duduk di tempat tidur kemudian menangis waktu itu **Terdakwa** sampaikan agar ikut keluar untuk ke Saguling. Kemudian **Terdakwa** menutup **Terdakwa** memeluk keluar biar tidak melihat lokasi yang berantakan kemudian **Terdakwa** bawa keluar dari rumah;
- Bahwa dari rangkaian **Terdakwa** terangkan tadi, berita press release skenario pertama itu keluar ke media di hari Senin;
- Bahwa pada waktu itu yang keluar yang pertama adalah dari divisi humas kemudian dilengkapi oleh Kapolres Selatan dan semuanya itu memang skenario yang **Terdakwa** sampaikan setelah kejadian;
- Bahwa kalau perintah **Terdakwa** tidak mungkin memerintahkan mereka, tapi itu pasti berdasarkan hasil keterangan-keterangan saksi yang sesuai dengan cerita yang tidak benar itu;
- Bahwa mereka semua tidak tahu kejadian sebenarnya;
- Bahwa **Terdakwa** bukan menggerakkan tangan tangan **Terdakwa** yang tapi mereka semua bekerja sesuai dengan apa yang ada, yang **Terdakwa** ceritakan.

Hal. 404 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Kalau nggak mungkin **Terdakwa** ceritakan kejadian sebenarnya, belum tentu 90 orang itu akan ikut;

- Bahwa Itu juga mungkin sudah **Terdakwa** sampaikan bahwa mereka tidak tahu cerita sebenarnya, mereka hanya menjalankan proses yang **Terdakwa** sampaikan di Duren Tiga pasca kejadian yang mulia. Nah kalau mereka kemudian di awal menganggap bahwa tidak ada kebohongan, itu **Terdakwa** tidak pernah memaksakan mereka untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu terkait dengan pengembangan kasus ini. Nantilah pada saat kemudian Timsus turun yang mungkin berpangkat lebih tinggi dari **Terdakwa** kemudian berani melakukan hal-hal dan menanyakan hal-hal yang detail dan melihat hal-hal yang mencurigakan ini kemudian mereka kemudian melakukan penyelidikan ulang;
- Bahwa semua itu **Terdakwa** akui yang mulia dan itu salah **Terdakwa**, **Terdakwa** salah memberikan perintah untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV, karna di awal **Terdakwa** tidak memperkirakan bahwa CCTV itu akan menyorot ke taman YM, itu **Terdakwa** sampaikan bahwa **Terdakwa** sangat menyesali perintah yang salah yang **Terdakwa** berikan kepada tiga orang ini;
- Bahwa **Terdakwa** ditetapkan tersangka kalau tidak salah tanggal 11 Agustus;
- Bahwa Pengakuan pertama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** itu di tanggal 5, **Terdakwa** waktu itu di rumah malam-malam di hubungi oleh salah satu pejabat utama Kepala Divisi TIK, dia menyampaikan bahwa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** merubah keterangan, Itu **Terdakwa** kaget, **Terdakwa** bilang **Terdakwa** tidak akan hadir sebelum berita acara pemeriksaan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ini diperlihatkan ke **Terdakwa**, Karena **Terdakwa** tidak pernah merasa melakukan penembakan apalagi 5 kali yang seperti yang disampaikan oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** di keterangan awal. Kemudian selesai berita acara pagi waktu itu, datanglah Irjen Slamet ini menjemput **Terdakwa** menunjukkan berita acara, **Terdakwa** bilang **Terdakwa** akan jawab keterangan ini dan kalau dengan keterangan ini harus **Terdakwa** diproses, **Terdakwa** siap, **Terdakwa** bilang. Kemudian **Terdakwa** menghadap ke pimpinan Polri, dan dipertanyakan kembali, waktu itu akhirnya kemudian **Terdakwa** diperiksa oleh Timsus waktu itu kemudian di Pansuskan pada tanggal 6, 7 itu kemudian tidak ada pemeriksaan karena **Terdakwa** sudah diamankan di Mako Brimob dengan penempatan khusus dari Propam waktu itu, karena belum ada pemeriksaan sebagai tersangka, selanjutnya di tanggal 8 timsus datang ke Mako Brimob, disitu mulai menyampaikan bahwa agar **Terdakwa** mengaku saja. Kemudian kalau nggak salah Saksi Mahkota Ricky Rizal Wibowo juga waktu itu. Ya **Terdakwa** tetap bertahan waktu itu, akhirnya kemudian disampaikan kalau **Terdakwa** tetap

Hal. 405 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



bertahan maka semua orang di Duren Tiga kan akan dipersangkakan, **Terdakwa** pertanyakan apakah istri **Terdakwak** akan dipersangkakan, kemudian dijelaskan bahwa akan dibantu tidak tersangkakan, karena **Terdakwa** merasa bahwa istri **Terdakwa** tidak salah, kenapa harus dipersangkakan dan dia korban. Akhirnya kemudian **Terdakwa** menjelaskan cerita yang sebenarnya yang **Terdakwa** sampaikan di persidangan ini;

- Bahwa **Terdakwa** menjelaskan itu pada tanggal 8, setelah itu **Terdakwa** kemudian langsung diperiksa sebagai saksi waktu itu. Kemudian **Terdakwa** telepon istri **Terdakwa** untuk hadir juga waktu itu menyampaikan bahwa agar **Putri Candrawathi** menyampaikan yang sebenarnya, sehingga kejadian aib yang diderita oleh istri **Terdakwa** perlakuan **Korban Yosua** ini harus dibeberkan di penyidik kejadian di Magelang, **Terdakwa** sampaikan bahwa sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, **Terdakwa** datang pada saat pemeriksaan itu juga **Terdakwa** tanyakan ke penyidik siapa aja yang sudah merubah keterangan, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sudah, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sudah waktu itu, **Saksi Kuat Ma'Ruf** belum. **Terdakwa** minta ke penyidik agar **Terdakwa** bisa telepon **Saksi Kuat Ma'Ruf** biar **Terdakwa** hubungi, untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, kemudian berproses lah sampai dengan hari ini;
- Bahwa mengenai peristiwa tanggal 10, setelah selesai ibadah waktu itu **Terdakwa** berdua istri, kemudian **Terdakwa** memanggil Ketiga orang ini. Pada saat mereka datang, istri **Terdakwa** keluar kemudian **Terdakwa** dudukan lah mereka **Terdakwa** menyampaikan bahwa **Terdakwa** minta tolong agar harus sesuai dengan keterangan yang sudah ada dalam pemeriksaan, karena pasti akan dilakukan pemeriksaan oleh semua pihak. Tolong dipertahan itu, sehingga nanti dicek, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** juga bisa dibantu, bahwa ini adalah peristiwa pembelaan diri, Kemudian **Terdakwa** juga menjanjikan ke mereka bahwa **Terdakwa** akan bertanggung jawab kepada mereka dan keluarga kalau ada hal-hal yang mengakibatkan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** harus mengikuti proses hukum, termasuk **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, Kalau memang **Terdakwa** disampaikan menjanjikan uang senilai pada saat itu **Terdakwa** belum menjanjikan, mungkin penafsiran mereka bahwa nilai itu akan **Terdakwa** berikan pada saat nanti kalau terjadi apa-apa terkait dengan skenario **Terdakwa** minta untuk mempertahankan itu;
- Bahwa ada amplop coklat masing-masing dititipkan yang tidak diketahui isinya dan itulah uang yang **Terdakwa** janjikan kepada mereka;

Hal. 406 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa **Terdakwa** sudah sampaikan di kesaksian mereka bahwa **Terdakwa** tidak pernah tunjukkan uang, cuma hanya **Terdakwa** menjanjikan bahwa **Terdakwa** akan memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap keluarga mereka;
- Bahwa kalau handphone memang **Terdakwa** berikan ke mereka karena sebagai ucapan terima kasih sudah mengikuti skenario yang **Terdakwa** minta untuk mereka, jelaskan kepada penyidik dalam peristiwa tembak menembak;
- Bahwa pada saat memberikan sudah tidak ada karena pada saat mereka masuk **Terdakwa** naik ke atas kembali karena kami kegiatan ibadah waktu itu di ruang kerja;
- Bahwa itu peristiwa tanggal 10 di ruangan kerja **Terdakwa** di lantai 2 itu setelah ibadah;
- Bahwa **Terdakwa** bukan melakukan pembelaan diri terhadap keterangan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dari awal, pada saat **Terdakwa** memanggil ke lantai 3 sampai dengan proses **Terdakwa** meminta untuk menceritakan skenario. Setelah kejadian itu **Terdakwa** tidak pernah satu kali pun memaksakan, mengancam ataupun meminta pertanggungjawaban ke yang bersangkutan **Terdakwa** juga sudah menyampaikan bahwa pada tanggal 10, **Terdakwa** sempat memberikan senjata **Terdakwa** yang sekarang disita ini untuk dipegang oleh yang bersangkutan untuk berjaga-jaga kalau kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada yang bersangkutan termasuk, pada saat yang bersangkutan diamankan di Mako Brimob itu **Terdakwa** tidak mungkin melakukan paksaan ataupun meminta memaksakan dia untuk mempertahankan keterangannya. Harusnya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** itu mengaku di Mako Brimob, karena itu kesatuannya, harusnya itu. Dalam percakapan pun **Terdakwa** tidak pernah mengancam untuk dia harus mengikuti Keterangan ataupun mengikuti skenario yang mulia. Di Mako Brimob pun, dibawa dia ke rumah doa. Diundang orang tuanya. setelah masuk ke tahanan bareskrim lah kalau **Terdakwa** tidak tahu apa yang dijanjikan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, akhirnya kemudian menyatakan bahwa ini semua ada intimidasi atau paksaan. Termasuk waktu menghadap Kapolri waktu menghadap Kapolri itu, **Terdakwa** tidak melakukan intimidasi dia dikawal oleh wakil komandan korps Brimob waktu itu. Dijaga mereka, **Terdakwa** nggak mungkin berani menyampaikan “eh kamu”, nggak ada. Itu kalau **Terdakwa** hadir di situ dia menganggap bahwa itu intimidasi, paksaan, mohon maaf ya **Terdakwa** bukan membela diri tapi itu tidak mungkin mereka semua datang waktu itu, dengan beberapa Kombes dari Brimob mendampingi waktu itu. Jadi kalau dia sampaikan waktu menghadap Kapolri **Terdakwa** masih melakukan intimidasi;

Hal. 407 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan **Terdakwa** hadapkan tapi diminta untuk menghadap;
- Bahwa pada saat **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menghadap, masih ada scenario yang **Terdakwa** susun, yang masih berjalan;
- Bahwa **Terdakwa** tahu dan di persidangan kode etik **Terdakwa** sudah sampaikan bahwa ini semua **Terdakwa** yang salah. **Terdakwa** siap untuk menghadapi ini semua. Cuma memang **Terdakwa** juga sampaikan dalam kesaksian **Terdakwa** di sidang *Obstruction of Justice* waktu itu **Terdakwa** sampaikan "apakah karena dia anggota **Terdakwa** kemudian dia harus disalahkan? kan **Terdakwa** yang salah, **Terdakwa** sudah dipecat dan **Terdakwa** menerima semuanya ini". **Terdakwa** akui ini kesalahan **Terdakwa**;
- Bahwa **Terdakwa** mohon maaf. **Terdakwa** juga tidak mungkin lah mengarang cerita bahwa istri **Terdakwa** ini diperkosa. Apa manfaatnya buat **Terdakwa** jika berbohong, **Terdakwa** yakini bahwa ini terjadi, sehingga kemudian sekali lagi **Terdakwa** mohon maaf,
- Bahwa **Terdakwa** harus melakukan ini, karena sudah terjadi penembakan kalau masalah ilusi sudah **Terdakwa** sampaikan tadi karena dalam proses pemeriksaan, pemberian keterangan itu muncul Magelang. Sementara dalam BAP anak 3 ini tidak ada Magelang dan istri **Terdakwa** tidak mau menceritakan kejadian Magelang karena malu. mana ada sih istri mau menceritakan seperti itu yang mulia, ini salah **Terdakwa** yang lihat jadi **Terdakwa** nggak mungkin lah berbohong kejadian Magelang itu. **Terdakwa** sekali lagi mohon maaf, **Terdakwa** harus pertarungkan pangkat dan jabatan **Terdakwa** hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri **Terdakwa**. Itu tidak akan mungkin **Terdakwa** lakukan;
- Bahwa **Terdakwa** berangkat waktu itu di tanggal 3, menuju Semarang dulu yang mulia Kemudian selesai acara HUT Bhayangkara, gladi bersih HUT Bhayangkara itu kemudian **Terdakwa** ke Magelang untuk mengantar anak **Terdakwa** yang ketiga yang akan masuk;
- Bahwa Kalau ajudan untuk istri tidak ada, yang boleh itu hanya istri bintang 3;
- Bahwa itu bukan ajudan hanya istilah diantara mereka bahwa itu melayani atau menjadi ajudan atau driver dari istri **Terdakwa**;
- Bahwa semuanya surat perintahnya ajudan Kadiv Propam;
- Tentang senjata dari **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Itu ada aturan dan yang mengurus itu dari Kabag renmin divisi **Terdakwa**;
- Bahwa tentang kepemilikan senjata ini dari semuanya diatur oleh spri atau kospri yang mulia. **Terdakwa** tidak mengurus senjata mereka, tapi ada aturan yang diatur;
- Bahwa masalah lulus atau tidak itu **Terdakwa** tidak mendapat keterangan, hanya waktu itu harus dipercepat proses pemegangan senjata api atau Simsa nya,

Hal. 408 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



kemudian **Terdakwa** waktu itu hanya menelpon ke bagian denma waktu itu minta tolong dibantu, dibantu itu **Terdakwa** tidak meminta dia untuk tidak melakukan proses itu. Jadi kalau dibantu dipercepat ya sesuaikan dengan prosedur ini tidak ada **Terdakwa** kemudian memerintahkan kayanma untuk bantu tidak usah prosedur, bukan **Terdakwa** menyalakan yang bersangkutan tapi kalau dia beranggapan bahwa itu perintah untuk tidak mulai prosedur dalam kode etik pun, **Terdakwa** sampaikan ya sudah **Terdakwa** terima kalau itu bentuk dari perintah tidak sesuai prosedur. Tapi **Terdakwa** sampaikan bahwa **Terdakwa** sudah menyampaikan bantu dipercepat. Percepat itu sesuai prosedur harusnya, kalau kemudian dia tidak sesuai prosedur yasudah;

- Bahwa keterangan mereka bahwa si **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** itu belum melaksanakan psikotes itu;
- Bahwa **Terdakwa** tidak tahu menahu senjata KorbanYosua itu diamankan oleh di **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;
- Bahwa **Terdakwa** tidak tahu jika **Saksi Kuat Ma'Ruf** itu diamankan juga atau tidak;
- Bahwa yang ada di dalam pikiran **Terdakwa** kenapa dia berani seperti itu kepada istri **Terdakwa**;
- Bahwa **Terdakwa** memanggil **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, melalui HT;
- Bahwa setelah **Saksi Ricky Rizal Wibowo** datang yang **Terdakwa** sampaikan yang pertama tadi bahwa apakah tahu kejadian di Magelang, kemudian dijawab tidak tahu, **Terdakwa** kemudian menyampaikan bahwa **Terdakwa** akan konfirmasi ke **Korban Yosua**, apakah **Saksi Ricky Rizal Wibowo** siap backup nggak kalau dia melawan, apakah siap tembak atauu tidak;
- Bahwa **Terdakwa** punya ajudan, **Terdakwa** harus bisa memanfaatkan mereka untuk membantu **Terdakwa** dalam hal-hal tertentu. Kita tidak tahu seperti apa nanti yang bisa terjadi;
- Bahwa pada saat itu **Korban Yosua** di bawah, kemudian **Putri Candrawathi** itu di kamar lantai 3;
- Bahwa pembicaraan **Terdakwa** dengan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** di tidak dengar ga sama oleh **Putri Candrawathi**, karena waktu itu sudah masuk ke kamar;
- Bahwa **Terdakwa** bilang tidak suruh menembak, tapi menghajar;
- Bahwa waktu **Terdakwa** bilang hajar, **Terdakwa** sadar bahwa si **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** itu megang pistol;
- Bahwa kalo sudah terisi peluru atau tidak **Terdakwa** tidak tahu;
- Bahwa waktu itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** belum memegang senjata, begitu **Terdakwa** perintah hajar kemudian baru dia mencabut senjatanya kemudian mengokang dan menembakkan ke **Korban Yosua**;

Hal. 409 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu **Terdakwa** dalam keadaan emosi memerintahkan hajar, kalau kemudian dia melakukan penembakan **Terdakwa** sudah sampaikan bahwa **Terdakwa** tidak akan lari dari tanggung jawab itu yang mulia;
- Bahwa sewaktu **Terdakwa** perintahkan hajar, berbunyi "Hajar chad, hajar";
- Bahwa **Terdakwa** akan melakukan langkah lain untuk memproses yang bersangkutan. Karena **Terdakwa** sudah konfirmasi bahwa **Terdakwa** harus memproses yang bersangkutan;
- Bahwa **Terdakwa** sudah tidak perhatikan yang jelas di awal masuk itu di belakang **Terdakwa**, **Saksi Kuat Ma'Ruf** juga di belakang **Terdakwa** juga;
- Bahwa sesuai penembakan, si **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** masih ada;
- Bahwa waktu si **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak, seharusnya **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** melihat, karena ruangnya kecil;
- Bahwa **Terdakwa** menembaknya kearah dinding;
- Bahwa sewaktu **Terdakwa** bawa keluar **Saksi Putri Candrawathi**, **Terdakwa** peluk yang bersangkutan karena dia di kiri **Terdakwa**, **Terdakwa** tutup biar tidak melihat kondisi rumah yang berantakan;
- Bahwa **Terdakwa** tidak lewati mayat Yosua, jadi menyamping, samping tv kemudian lewat dapur;
- Bahwa Waktu **Terdakwa** lewat dengan dengan **Putri Candrawathi** itu, **Saksi Kuat Ma'Ruf** ada di sekitar dapur kalo ngga salah, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga, dia mengikuti **Terdakwa** keluar;
- Bahwa **Putri Candrawathi** tahu kalo Yosua meninggal pada tanggal 9 pagi, **Terdakwa** yang memberi tahu;
- Bahwa **Terdakwa** melibatkan **Putri Candrawathi** dalam skenario di Duren Tiga, jadi seolah-olah kejadian di Magelang **Terdakwa** pindahkan ke Duren Tiga;
- Bahwa **Terdakwa** menjadi Reserse di umur 26 tahun, sering memeriksa orang;
- Bahwa pernah **Terdakwa** memeriksa tersangka yang tidak menerangkan yang sesungguhnya;
- Bahwa **Terdakwa** menyesali perbuatan **Terdakwa**;
- Bahwa waktu **Terdakwa** naik itu tidak langsung ke lantai 3, **Terdakwa** ke ruang kerja lantai 2. Pada waktu **Saksi Kuat Ma'Ruf** naik itu **Terdakwa** masih di lantai 2;
- Bahwa berarti pada saat **Putri Candrawathi** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** naik ke lantai 3 itu tidak bertemu dengan **Terdakwa**;
- Bahwa waktu itu **Terdakwa** ingin minta pertanggungjawaban ajudan yang menjaga istri **Terdakwa** dan mengawal keluarga. Itu pemikiran **Terdakwa** waktu itu;

Hal. 410 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa** tidak konfirmasi ke **Saksi Kuat Ma'Ruf**, karena dia bukan anggota;
- Bahwa **Terdakwa** berhenti di Duren Tiga karena melihat **Korban Yosua** di depan pintu;
- Bahwa **Terdakwa** memang terima telepon, tapi karena **Terdakwa** waktu itu fokus kepada **Korban Yosua** saat itu sehingga **Terdakwa** tidak angkat ,kemudian **Terdakwa** jalan lagi **Terdakwa** sampaikan **Terdakwa** harus berhenti waktu itu, jadi tidak ada **Terdakwa** sampaikan terima telepon;
- Bahwa **Terdakwa** menembak dinding sebanyak 4-5 kali pakai senjata **Korban Yosua** yang HS itu;
- Bahwa waktu itu **Terdakwa** tidak fokus pada apa yang harus dibersihkan, hanya bersihkan rumah karena sudah selesai olah TKP;
- Bahwa setelah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** selesai nembak, dia kearah kursi pijat, kemudian **Terdakwa** maju, seingat **Terdakwa** Korban sudah tidak bergerak, waktu itu dia posisinya telungkup, kemudian **Terdakwa** mengambil senjatanya **Korban Yosua** dari pinggang **Korban Yosua**;
- Bahwa kemudian **Terdakwa** tembakan ke dinding dan lemari di atas TV;
- Bahwa **Terdakwa** sampaikan ada dimana rekaman itu, katanya rekaman ada di flashdisk dan laptop Baiquni. Kemudian **Terdakwa** sampaikan agar dimusnahkan;
- Bahwa Saksi Hendra tidak ada waktu itu;
- Bahwa **Terdakwa** menikah dengan **Putri Candrawathi** sudah 22 tahun, dikaruniai 4 orang anak 2 putra, 2 putri, paling kecil umur 1,5 tahun;
- Bahwa selama berkarir di kepolisian **Terdakwa** sudah berada di kepolisian, selama 28 tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli-Ahli yang meringankan, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli **MAHRUS ALI**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kalau BAP secara keseluruhannya karena itu ribuan halamannya, ahli tidak membaca semua ahli membaca keterangan saksi keterangan ahli dan sebagian besar ahli membaca;
 - Bahwa kalau mengacu kepada KUHP yang saat ini masih berlaku meskipun bulan ini RUU KUHP sudah disahkan, tapi kan dia baru berlaku 3 tahun kemudian KUHP kita itu sebetulnya tidak murni aliran klasik, dia sebetulnya dalam segi-segi tertentu mengakui keberadaan aliran modern. Itulah kenapa kemudian banyak ahli yang mengatakan KUHP kita meskipun dia adalah peninggalan Belanda dan dia sebetulnya juga adalah awalnya dari Perancis

Hal. 411 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



kode final Francis Napoleon itu berpuasa. dia sebetulnya lebih cenderung ke Neo klasik. pertama kali agen klasik itu kan adalah aliran yang menitikberatkan kepada perbuatan. Itulah kenapa kemudian rumusan tindak pidananya adalah barangsiapa, barangsiapa itu tidak penting Siapa pelakunya, yang penting perbuatannya, tetapi dalam perkembangannya KUHP kita itu juga mengakui keberadaan pelakunya, apa buktinya pasal 44, tentang kemampuan bertanggung jawab, jadi kemampuan bertanggung jawab itu melekat kepada pelaku, bukan kepada perbuatan. Itulah kenapa kalau kita misalnya mau apa agak panjang menjelaskan kemampuan bertanggung jawab itu, itu nanti dikaitkan dengan rumusan tindak pidana yang dalam banyak hal, itu mencantumkan unsur dengan sengaja artinya apa ketika rumusan delik itu mencantumkan unsur dengan sengaja, maka dia mutlak wajib dibuktikan oleh penuntut umum artinya apa kalau Penuntut umum tidak mampu membuktikan kesengajaan yang ada di pada diri pelaku saat melakukan kejahatan maka **Terdakwa** harus dibebaskan tetap harus diingat bahwa unsur dengan sengaja, itu tidak selamanya dirumuskan dalam rumusan pasal, ada yang dirumuskan, ada yang tidak, apa dasarnya itu tergantung dari sebetulnya pertimbangan legislator saat merumuskan Pasal itu. Satu adalah ketika unsur dengan sengaja dimasukkan di dalam rumusan delik, itu nanti justru akan menyulitkan pembuktian, maka kemudian unsur dengan sengaja yang tidak dicantumkan di dalam urusan itu Namanya elemen bukan bestanddeel, jadi kalau elemen adalah unsur-unsur baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tetapi ketika itu dituliskan di dalam rumusan, pasal maka dia nanti akan menjadi best andill yang itu berkonsekuensi pada adanya kewajiban membuktikan. Nah berikut yang kedua. Kenapa kemudian unsur yang tidak selalu dimasukkan di dalam delik itu berkonsekuensi dengan pertimbangan bahwa unsur dengan sengaja itu dianggap terbukti dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, sesuai dengan rumusan pasal, misalnya begini setiap orang yang merampas nyawa atau setiap orang yang dengan kekerasan penggunaan dengan kekerasan itu pasti dilakukan secara sengaja, meskipun misalnya di dalam rumusan Pasal itu unsur dengan sengaja tidak dicantumkan. Jadi KUHP kita sebetulnya menganut aliran Neo klasik walaupun lebih berat sebetulnya ke ke classic. Karena apa kemampuan bukan hanya dikupas tidak terlalu banyak di pasal 44;

- Bahwa yang persamaan dulu: baik pasal 338 maupun pasal 340 itu sama-sama mencantumkan unsur dengan sengaja, ahli mengatakan bahwa di dalam rumusan delik itu ada 4 kemungkinan frase yang dicantumkan oleh penentu UU, satu adalah dengan sengaja yang kedua adalah diketahui yang ketiga adalah

Hal. 412 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



maksud yang ketiga dengan tujuan Fase ini itu memiliki konsekuensi pembuktian, ketika unsur dengan sengaja, ketika frase dengan sengaja yang digunakan maka yang dimaksud dengan sengaja adalah meliputi tiga corak kesengajaan, kesengajaan sebagai maksud level 1, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan, demikian juga kalau frase yang digunakan adalah diketahui, jadi ahli sebetulnya lebih banyak yang berpendapat bahwa makna diketahui itu sama artinya dengan sengaja, tapi ada juga yang dimaksud dengan maksud dengan tujuan itu sama artinya artinya apa pembentuk undang-undang ketika memilih frasa dengan maksud atau tujuan dalam rumusan delik, maka yang dimaksud itu adalah dibatasi kepada kesengajaan level 1, Dollus mallus kesengajaan sebagai maksud artinya apa kesengajaan harus ditekan tidak sadar pada perbuatan, tapi juga pada timbulnya akibat dalam konteks pasal 338 dan pasal 340 pilihan frase yang digunakan adalah dengan sengaja, maka kesengajaan di sini adalah meliputi tiga corak kesengajaan dan itu sifatnya adalah alternatif adalah elemen subjektif, sementara perbuatannya adalah merampas nyawa. Di dalam rumusan delik itu ada kalanya legislator menggunakan pilihan kata yang umum, tetapi ada kalanya dia menggunakan pilihan kata yang sifatnya detil, seperti misalnya pasal 3 undang-undang TPPU di situ ada sekitar 10 perbuatan yang masuk dalam konteks pencucian uang, maka hanya perbuatan itu saja yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Tetapi kalau kemudian menggunakan frase yang umum misalnya merampas Orang lain makna merampas di sini yang paling penting adalah satu perbuatan yang harus aktif artinya apa kita bicara tentang apa Komisioner, Delik Komisi artinya apa melakukan perbuatan yang dilarang, apa indikatornya kalau collection itu di dalam understanding dia mengatakan harus ada Gerakan tubuh, membunuh apa Mbak kemudian apa macam-macam lah, itu kan jadi tidak penting Apa bentuk perbuatan nya, jadi bebas dia yang penting perbuatan adalah aktif artinya apa tidak mungkin ada pembunuhan sengaja mutlak atau misalnya pembunuhan secara rencana misalnya ya itu dilakukan karena pasif, tidak mungkin nanti ahli bisa jelaskan tentang asas nya itu kan dari perbuatan itu kemudian menimbulkan matinya orang, di sinilah pentingnya adalah pembuktian hubungan kausal, jadi matinya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu karena perbuatan pelaku. Jadi kalau kita bicara Kausal itu ada cara pandang yang objektif, ada yang cara pandang yang subjektif, kalau yang objektif mencari hubungan antara timbul akibat dengan perbuatan sebagai sebab objektif, tapi kalau yang subjektif adalah setelah sebab itu diketahui karena perbuatan tertentu, maka dicari Siapa yang melakukan

Hal. 413 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



perbuatan sebagai sebab itu, jadi dia mengacu pada elemen subjektif tentang apa pelakunya itu kemudian Kedua Pasal itu yang sama baik pasal 338 maupun pasal 34 tapi dalam konteks pasal 340 itu ada penambahan unsur, apa dengan rencana terlebih dahulu, makanya ahli mengatakan ini delik berkualifikasi. Apa itu ada penambahan unsur yang dengannya pidana diperberat, jadi Pidana diperberat dari 15 tahun menjadi mati itu karena ada penemuan unsur apa, dilakukan secara terencana kalau kita membaca enifitinya, dari buku Prof Andi Hamzah. Apa enifitinya itu mantan menteri kehakiman itu mengatakan bahwa syarat penting adalah ada 3, 1 adalah memutuskan kehendak dalam Siwa situasi tenang ini penting karena kemudian keputusan pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain tidak dalam situ senang maka dia bukan mood dia adalah dosla, nah disini kemudian kita bisa diskusi bahwa ketika seseorang ketika misalnya pelaku memutuskan sesuatu dalam memutuskan kehendak dalam senang, maka kita perlu membuktikan tidak mengungkap Apa yang melatarbelakangi pelaku ketika dia memutuskan itu, disinilah pentingnya motif untuk dididik di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana Kenapa, Karena orang itu punya akal yang ketika dia kan pasti ada motivasinya ahli ketika ke sini tahu siapa memberikan keterangan hanya orang-orang yang tidak punya berakal yang dia melakukan pembunuhan itu tanpa motivasi apa, orang gila asalnya maka meskipun misalnya kalau kita baca 340, tidak ada motif itu, Tapi kalau kita membaca literatur, ketika memutuskan kehendak Dalam situs tentang itu, pasti ada motif yang menyebabkan pelaku. Mengapa melakukan perbuatan itu, yang kedua ada jeda waktu saat memutuskan kehendak dalam situasi tenang dengan pelaksanaan kehendak itu waktu itu menjadi sangat relative, Kenapa karena tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa waktunya harus 1 jam, waktunya harus 2, Jam waktunya harus 1. Minggu itu udah ada yang memastikan seperti itu. Kenapa karena bisa jadi dalam waktu yang relatif lama, ternyata pelakunya tidak dalam situs tenang maka dia tidak bisa dikatakan Mood dosla, bisa jadi dalam waktu yang relatif singkat 1 jam, pelaku bisa memikirkan dengan baik, segala akibatnya termasuk dengan cara apa dia melakukan itu salah satu ahli yang mengatakan misalnya adalah apa yang dilakukan untuk menghilangkan jejak, misalnya dalam perlu diingan dalam kontek menghilangkan jejak, itu harus muncul di awal, jadi saat dia sudah jeda di situ dia muncul dengan cara apa ahli melakukan itu, di mana ahli melakukan, apakah ahli punya waktu Justru untuk tidak melakukan perbuatan itu termasuk misalnya Bagaimana ahli bisa menghilangkan jejak misalnya apakah kalau kemudian pelakunya ada penghilangan jejak bisa 340, belum tentu. Di dalam

Hal. 414 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



putusan-putusan pengadilan terutama yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri, itu justru pelakunya setelah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal. Dia tidak menghilangkan jejaknya, dia hadir kepolisian, ahli pelakunya tetapi dalam situs seperti itu dia tetap dicatat sebagai pembunuhan berencana artinya bisa jadi dalam kasus misalnya upaya untuk menghilangkan jejak, bisa masuk 338, tapi bisa masuk dalam konteks 340. karena yang dipentingkan adalah Apakah ada situasi tenang dalam diri pelaku, yang ketiga pelaksanaan tadi itu harus Dalam situs tentang. ketiga saran ini itu mutlak dibuktikan karena dia bersifat kumulatif, artinya kalau satu saja tidak terbukti, maka tidak bisa pelaku itu dinyatakan bersalah melakukan kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP;

- Bahwa keadaan-keadaan yang menyertai melakukan Mengapa pelaku memutuskan kehendak dalam situs senang, kemudian Rangkaian peristiwa apa, Yang mengindikasikan bahwa ada jeda pada diri pelaku dan selama jeda dia masih bisa berpikir secara tenang, itu namanya sirkum tenses, maka dalam konteks kasus misalnya sangat mungkin alat bukti yang bisa menjelaskan adalah keterangan saksi pada saat pelaku memutuskan situasi dalam tenang itu, pentingnya kemudian dijelaskan motif, motif Apa yang mendasari pelaku, ketika dia memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dalam situs tenang. Kemudian untuk menjelaskan motif jelas ahli tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan itu karena ahli adalah hukum pidana, maka bisa kemudian datangkan ahli pasti bukan ahli pidana itu tidak pernah belajar tentang ilmu kejiwaan, Padahal kalau kita membaca bukunya lamintang disitu dijelaskan bahwa Simon mengatakan hal yang paling penting di dalam 340 berapa kondisi kejiwaan saat pelaku memutuskan kehendak dalam situs tenang, saat ada jeda, kemudian saat melaksanakan kehendak itu, maka disinilah pentingnya ahli psikologi dihadirkan seperti itu, maka nanti tergantung Apakah Hakim akan menerima itu atau tidak. Kalau ahli jelas tidak kompetensi untuk menilai bahwa dalam perkara ini pelakunya itu dalam situasi tenang karena ahli hanya menjelaskan berdasarkan parameter-parameter di dalam penjelasan pasal 340, maka kalau kemudian ada ahli psikologi yang bisa menjelaskan, tinggal dijelaskan saja gimana hasilnya karena biasanya dia punya metodologi yang kita harus menghormati itu. jadi misalnya begini ada orang ahli misalnya ahli termasuk orang yang mengatakan kalau terhadap kasus tertentu dia menggunakan perspektif ilmu yang lain bisa psikologi, dia punya metodologi ahli harus ahli punya nggak punya keahlian

Hal. 415 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



selain menerima kecuali metodologi yang digunakan ternyata tidak valid misalnya karena ada manipulasi, itu baru tidak bisa menerima itu, sepanjang metode itu rasional dan itu diterima sebagai apa metodologi Baku di dalam melihat Apakah memang ada situasi tenang, baik putusan maupun ada jeda waktu maka ahli kira itu perlu untuk diterima sebagai alat bukti di dalam mengungkap suatu fakta;

- Bahwa ahli tadi mengatakan sirkum tenses, hal-hal yang menyertai saat pelaku memutuskan kehendak dalam situasi tenang, kalau ada saksi, dimana saksi itu bisa memberikan keterangan, yang ke-2 Apakah keterangan saksi yang satu, converm berkesesuaian hal 185-186, ahli hanya disitu aja kalau bisa conform hidup konsumen kemudian bisa diperkuat dengan keterangan ahli sebagai alat bukti psikologi misalnya, kalau Conform Jadi kesimpulannya adalah saat memutuskan kehendak itu, ternyata tidak dalam situasi tenang, sehingga unsur itu menjadi batal atau patah, ketika dikaitkan dengan unsur dengan rencana terlebih dulu;
- Bahwa dalam perkara ini, dari keterangan saksi dan **Terdakwa** di BAP juga, motif yang terjadi pada tanggal 8 dalam hubungannya dengan kejadian peristiwa ditanggal 7 kekerasan seksual terhadap ibu **Saksi Putri Candrawathi** yang dilakukan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, ahli bisa menjelaskan soal kerangka kekerasan seksual dan bagaimana berdasarkan penelitian-penelitian baik itu terhadap **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dan bagaimana reaksi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** terhadap kejadian kekerasan seksual yaitu kalau kita membaca bukunya Prof Zainal Abidin, beliau menjelaskan bahwa motivasi menjadi penting dibuktikan karena menyangkut keputusan atau kehendak seseorang ketika memutuskan sesuatu, itu yang pertama. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif viktimologi pertama itu seringkali terjadi di ruang-ruang privat, sehingga pasti mimim buktinya, satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh Jaksa adalah visum, ahli membaca banyak putusan. Tetapi kalau visum tidak ada bagaimana. Visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan berat yang dihadapi Jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan dan jangan disimpulkan bahwa kalau **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** tidak makan visum tidak terjadi kejahatan, Kenapa karena dalam perspektif viktimologi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kekerasan seksual, itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor, banyak factor, bisa saja ahli menunjukkan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kekerasan seksual ketika

Hal. 416 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



melapor, dia akan mengalami yang namanya viktimisasi sekunder, perlakuan yang tidak senonoh, tidak enak dari banyak factor, dari Sistem Peradilan Pidana misalnya dalam kasus pidana sering ditanyakan, saudara itu berapa kali diperkosa?, 5 kali pak. Kalau 5 kali itu bukan perkosaan, yang pertama perkosaan, tapi yang kedua yang kelima suka sama suka, saudara menikmati ndak?. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadikan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, menjadi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kedua kali karena pertanyaan yang tidak ramah, maka kenapa muncul Perma 2016 itu tentang perlakuan yang baik terhadap perempuan. faktor yang lain ada banyak faktor Kenapa Kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu justru tidak melapor, faktor budaya patriarkal. Di negara-negara berkembang riset ahli menunjukkan bahwa budaya patriarkal bahwa yang berkuasa laki-laki, perempuan itu selalu menjadi nomor dua, makanya Kasus yang di Jawa Timur Ketika ada seorang bapak yang memperkosa anaknya sampai anaknya melahirkan, ketika terungkap di persidangan itu salah satu alasan mengapa dia tidak karena keluarganya yang melarang melakukan karena itu adalah aib, ini keadaan viktimologi, jadi apa artinya tidak semua **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** kekerasan seksual, itu punya bravery/keberanian untuk melapor artinya apa betul bahwa kalau tidak ada visum itu kemudian menyulitkan pembuktian tapi tidak menyatakan bahwa kejahatan tidak terjadi, karena banyak sekali ada yang bisa dihasilkan, psikologi bisa menjelaskan itu apa contohnya orang yang di perkosa itu pasti mengalami trauma, tidak ada itu orang ketawa-ketawa. Maka cara membuktikan, hadirkan ahli psikologi untuk menjelaskan itu, ahli tidak punya kompeten untuk itu;

- Bahwa pasal tentang penyertaan, itu status keterlibatan seseorang dalam delik penyertaan itu ada 2, 1 sebagai pembuat dan 1 sebagai pembantu. Kedudukan seseorang dalam sebagai pembuat itu ada 4 kemungkinan, 1 sebagai Playher yaitu setiap orang yang memenuhi semua unsur, jadi kalau misalnya A didakwa 340, maka A harus memenuhi semua unsur 340 tahun ya kalau tidak harus bebas itu. Yang kedua adalah donplaher yaitu orang yang menyuruh orang lain melakukan kejahatan, di sini ada aktor intelektual, ada aktor materialis, ada orang yang menyuruh, ada orang yang melaksanakan suruh, orang yang disuruh itu alat boneka maka dia kena pasal 44 KUHP, orang yang tidak mau bertanggung jawab, sehingga dalam konteks menyuruh yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menyuruh, bentuk suruhan tidak limitative, terserah saja. Yang ketiga medepleger yaitu orang yang turut serta

Hal. 417 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dengan orang lain melakukan kejahatan, ketika dalam satu dakwaan Jaksa, menggunakan menjintokan pokoknya dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP terutama Madeplayher, maka ini menurut ahli itu berat pembuktiannya, karena dia harus ada double intention, kesengajaan yang bersifat ganda, artinya apa kalau ada a b c, ini ingin didakwa pasal 340, maka antara a b dan c itu sudah harus ada *meeting of mind* sepakat dengan si B si B dengan sepakat si C dan si C juga sepakat dengan si A, untuk menghilangkan nyawa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**. Kalau ini tidak ada maka tidak mungkin ada penyertaan, karena dia termasuk kesengajaan yang pertama, maka permulaan mengatakan ini namanya subjektif *onrechtmatig* elemen/kesengajaan yang bersifat subjektif. Yang Kedua, ketika melaksanakan kejahatan itu harus disengaja, artinya apa kalau A B C, maka harus ada pembagian peran di sini dan pembagian peran itu, itu bukan karena kebetulan, memang sudah disepakati sebelumnya, artinya kalau dalam fakta-fakta kasus misalnya A dengan b, hanya berkeinginan untuk kemudian menghilangkan nyawa, maka tidak mungkin terjadi turut serta karena intention yang kedua itu tidak terpenuhi. Konsekuensinya, kalau ternyata misalnya pelakunya 2, Misalnya menggunakan pasal MIDI playher, kemudian pasal 340 maka dibuktikan dua orang itu itu bersama-sama menghendaki untuk menghilangkan nyawa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, keputusan kehendaknya harus dalam status tenang, kemudian ada jeda waktu, dalam situs senang, pelaksana kejahatan juga harus tenang, pada semuanya, kalau hanya satu tidak bisa. Kemudian pelaksanaannya juga harus sama, jadi ada pembagian peran, makanya dalam konteks turut serta itu ada tiga kemungkinan bentuk kerja sama itu, 1, tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur, ini nggak mungkin karena tidak mungkin **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mati dua kali, kalau pelakunya dua, nggak mungkin dianggap pleger semua semua nggak mungkin, karena tidak mungkin **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mati dua kali pasti hanya ada satu perbuatan dari salah satu pelaku yang itu merupakan sebab bagi timbulnya kematian. Maka yang paling mungkin adalah yang kedua atau yang ketiga yaitu tiap-tiap pelaku, sebetulnya tidak ada unsur, tapi kalau digabung ini memenuhi unsur. Yang ketiga dari dua pelaku hanya 1 yang memenuhi yang lain tidak tapi ingat meskipun yang lain tidak memenuhi tapi dia melakukan substansial/bagian terpenting bagi terwujudnya delik artinya apa, A itu tidak mungkin menghilangkan nyawa, kalau tidak ada perbuatan si B yang melakukan proses kerjasama kalau tidak maka harus bebas itu seperti itulah konsekuensi dari prinsip penggunaan *medepleger*, yang terakhir

Hal. 418 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dengan kalau misalnya menggunakan menganjurkan, kalau menganjurkan sama, aktor intelektual ada aktor materialis, cuman bedanya bentuk anjuran limitative, ada 5 itu. Yang kedua orang yang melaksanakan anjuran melakukan perbuatan yang dilarang semata-mata karena anjuran jadi harus ada disini kalau tidak ada nggak bisa Itulah kenapa kemudian baik orang yang menganjurkan maupun orang yang melaksanakan anjuran itu sama-sama dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa konstruksi konteks melakukan apakah itu juga dalam konteks kesengajaan secara aktif perbuatan yang memang secara aktif dilakukan pernyataan harus dipahami oleh semua baik-baik perencanaan bahwa kita akan menghabiskan di tempat pada jam setiap pada hari itu harus dipahami dan itu dilaksanakan sejak itu di realisasikan sesuai atau cukup dengan mengidentifikasi bahwa satu punya kehendak misalnya punya rencana tapi yang lain kemudian secara kebetulan ada di sana atau tindakan yang sebenarnya tidak pernah dibicarakan atau dikomunikasikan kemudian melakukan tindakan yang seolah-olah ada kesesuaian dengan konteks rencana tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan yang disengaja, penjelasannya adalah, merampas nyawa itu harus dilakukan secara aktif. Artinya apa tidak mungkin orang didakwa menimbulkan matinya orang karena dilakukan secara pasif, pertanyaannya adalah apakah mungkin terjadi penyertaan secara pasif, kan itu teorinya. Kita mulai dari pasif dulu, dalam sebuah buku halaman 43 dia mengatakan, seseorang itu memiliki kewajiban untuk bertindak ketika dia diwajibkan oleh hukum untuk berbuat, Disini kita bisa membedakan antara kewajiban moral dengan kewajiban hukum, maka untuk mengatakan bahwa telah terjadi delik komisi harus diing, t harus ada kewajiban hukum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang, kepada orang itu, bahwa dia berkewajiban untuk berbuat, kalau tidak kewajiban dia misalnya dia mengabaikan kewajiban jadi dia mengabaikan delik, Itulah kenapa delik-delik di dalam hampir semua undang-undang di Indonesia, 99% itu delik komisi, sisanya delik delik komisi pertama subjeknya spesifik, yang kedua ditunjukkan kepada kewajiban hukum. ahli kasih contoh begini ada pasal 112 undang-undang PPH, setiap pejabat Bukan setiap orang artinya apa itu ditunjukkan hanya kepada pejabat yang oleh undang-undang dibebani kewajiban untuk berbuat, yaitu ada menteri ada bupati atau Gubernur, di luar itu tidak bisa. Apa bunyi pasalnya setiap orang setiap pejabat yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan artinya ada kewajiban bagi pejabat untuk mengawasidan kewajiban itu dituangkan secara ekpres dalam undang-undang karena asas legalitas, tidak

Hal. 419 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



bisa delik, orang dikatakan melakukan delik kalau UU tidak mengatur, maka kalau ingin kemudian itu adalah penyertaan pasif, buktikan dulu bahwa orang itu secara undang-undang dibebani kewajiban untuk berbuat. Jadi kalau ahli misalnya ahli lihat orang itu akan membunuh si A, ahli tahu dia akan membunuh, ahli diamkan. Maka kalau ingin ahli dilibatkan pasti kan undang-undang menyatakan Mahrus Ali wajib, mencegah. Kalau tidak ada seperti itu maka meskipun ahli tahu, tapi ahli tidak mencegah tidak mungkin bisa kena pasal itu karena ahli hanya punya kewajiban moral, bukan punya kewajiban hukum. Itulah kenapa kemudian kita Ekspresikan, kalau kita lihat rumusan pasal 42 undang-undang nomor 26 Tahun 2000, dijelaskan di situ konsep pertanggungjawaban pidana komando, atasan itu tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan bawahan ketika atasan gagal mencegah padahal dia tahu dia. Dijelaskan dia punya kewajiban mengendalikan, jadi kalau ingin punya pasif misalnya Si A dengan si B ingin melakukan pembunuhan si B tahu, kalau ingin dijumlahkan 340 pastikan rumusan pasalnya si A berkewajiban mencegah terjadinya pembunuhan, kalau nggak ada nggak bisa si A itu dikatakan turut serta dalam bentuk pasif. Contoh ada penjaga gudang dia berkewajiban untuk mematikan gudang beras hukum kontrak kemudian sehari sebelumnya ada orang yang ingin mengambil beras di Gudang, mba ahli nanti malam mau ngambil beras, padahal kewajibannya mematikan tidak boleh ada barang yang diambil pada bagian hukum dia bilang iya sudah ada meeting off mine di situ subjektif onrechtmatig kemudian pada malam hari ketika masuk ke gudang si petugas ini tahu tapi dibiarkan itulah kemudian, itulah diputus dia juga turut serta dalam penyelesaian tapi pasif, karena dia punya kewajiban hukum artinya apa kalau orang ingin dilibatkan dalam penyertaan pasif pastikan harus ada *ligelbeauty to edd*/Kewajiban hukum untuk berbuat, kalau tidak ada nggak bisa orang itu dikatakan sebagai terlibat dalam pernyataan meskipun dia tahu, kenapa pasti akan banyak orang yang masuk penjara, ahli tahu yang tahu 100 orang, pelakunya 1, 100 orang tadi masuk semua. itu artinya apa itu akan mengakibatkan pemidanaan yang yang tidak adil maka dibuat steeit seperti itu;

- Bahwa cara memahaminya adalah pahami rumusan deliknya apakah dia termasuk delik formil atau materiil. Kalau materiil berarti harus dibuktikan 1 telah timbul akibat berupa matinya korban, Buktinya apa berarti harus ada orang yang tidak bernyawa. Tapi tidak semua orang yang mati karena pembunuhan, misalnya mati disambar geledek itu. yang kedua dicari perbuatannya apa perbuatannya adalah karena ini ditusuk siapa saksinya, ada nggak, kalau kemudian rencana tadi apakah ketika memutuskan kehendak situasi tenang

Hal. 420 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



tidak, apakah ada saksi yang melihat, bagaimana ekspresi pelaku saat memutuskan, apa motivasinya yang kedua ada ada jeda waktunya, yang penting bukan lama, tapi apa situasi tenang memikirkan segala sesuatunya itu, karena bisa jadi rangkaian waktunya lama, tapi kondisinya menjadi apa emosi terus, maka itu bukan 340, kemudian misalnya harus ada ahli juga kalau dia misalnya dikatakan tidak tenang apa buktinya, ada yang jelaskan, dia misalnya menangis, kami tidak tahu menangis itu sedih atau gimana, pasti ada tes psikologinya dia bisa menjelaskan, menangis karena konteksnya misalnya trauma, marah luar biasa atau menangis karena dia ketawa-ketawa, ada orang yang mohon maaf ketika bersin menangis ada tapi itu pentingnya bukan tawarkan, maka siapa yang bisa menjelaskan ahlinya jadi alat bukti itu dikaitkan dengan karakter deliknya, kalau material maka harus memenuhi unsur keseluruhannya;

- Bahwa harusnya itu diaitkan dengan karakter, kalau dia materiil maka harus digali Ditingkatkan dengan karakter kalau dia materiil berarti harus dikali akibatnya apa perbuatan sebab apa, kemudian kesalahannya siapa;
- Bahwa 183 KUHAP menjelaskan di situ, bahwa Hakim dilarang memindana, kecuali ada dua alat bukti yang sah, sah itu 2, cara memperolehnya, makanya ada alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, untuk mendapatkan pengakuan dipukuli, tidak boleh seharusnya, yang kedua ada kesesuaian, makanya di situ jelas, harus ada kesesuaian antara 1 saksi dengan yang lain harus terkesan antara satu dengan yang lain itu di situ termasuk di situ adalah profaile yang ada di situ, dan ahli kira perlu dan itu adalah ranahnya majelis, bukan ranah ahli, apalagi Jaksa menilai tetapi di situ adalah Majelis yang akan menilai. Disitu berdasarkan bukti yang sama;
- Bahwa seharusnya hukum acara diatur di undang-undang, itu tidak mengikat harusnya artinya tidak boleh menggunakan dasar itu sebagai dasar untuk membuktikan poligraf, karena dia dasarnya tidak undang-undang jadi didalam hukum HAM, ada namanya limitasi/pembatasan hak itu dengan undang-undang, termasuk mengatur hukum acara, maka nanti hasilnya Di dalam hukum pidana, kalau ingin alat bukti itu sah harus ada 2, 1 caranya sah ikut prosedurnya, yang kedua materinya juga sah, dan harus diikuti, kalau tidak diikuti bisa jadi hasilnya tidak valid;
- Bahwa di KUHAP dijelaskan, tadi minimal dua alat bukti, Hakim yakin, jadikan keyakinan Hakim basisnya 2 alat bukti yang sah, jadi Hakim tidak boleh yakin dulu baru dicari alat buktinya, artinya Hakim itu baru yakin setelah semua alat bukti yang sah minimal 2 terungkap di persidangan. Termasuk misalnya

Hal. 421 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



keterangan aksi di situ, harus ada kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, termasuk kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti artinya apa yang menilai adalah Hakim, kalau ahli itu tidak boleh kalau misalnya ada 1 saksi, isinya tidak bersesuaian dengan saksi lain dan itu harusnya tidak bisa digunakan sebagai alat bukti;

- Bahwa undang-undang 31/2014 itu menjelaskan ada namanya saksi pelaku istilah kita JC/Justice collaborator, orang yang dia terlibat bersama orang lain cuman diingat disitu, di pasal 28 jelas di situ, dia bukan pelaku utama, kalau pernyataan turut serta tidak mungkin terjadi, karena turut serta itu tidak ada pelaku utamanya semuanya pelaku,. Justice collaborator, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu, tanpa dia kasus terbongkartanpa dia kasus tidak terbongkar, pertanyaan adalah Apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus, dibuktikan itu harus valid, harus berkesesuaian, yang kedua kalau dia di situ bukan pelaku utama, dakwaannya hanya pasal 55 ayat 1 ke-1 yang turut serta itu keliru, kareat turut serta itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. karena dia *meeting of main*, bersama-sama, melakukan kesepakatan, bekerjasama sengaja tidak mungkin ada pelaku utama pada turut serta, yang mungkin pembantuan, menganjurkan memungkinkan. Itulah kenapa kemudian di dalam undang-undang itu yang namanya saksi pelaku dibatasi kepada kejahatan-kejahatan yang serius, yang potensi ancaman balasan dari pelakunya itu besar, satu narkoba, 2 terorisme, 3 korupsi, 4. Pencucian uang, banyak di situ dengan orang termasuk kekerasan seksual, masalahnya di mana, di pasal 5 ayat 2 penjelasannya itu tentang tindak pidana-tindak pidana apa yang membolehkan orang ditetapkan sebagai JC diputuskan berdasarkan keputusan LPSK, ahli cek di webnya belum ada itu, artinya harus dimaknai bahwa undang-undang ini ditujukan kepada kejahatan-kejahatan serius, yang potensi balas dendam, potensi perilaku yang tadi mengungkap tidak aman itu besar, sehingga tidak untuk semua kejahatan; Kalau mengacu pada KUHP itu harus berkesesuaian, nantinya Majelis hakim yang akan menilai;
- Bahwa di dalam UU ITE itu ada beberapa kategori tindak pidana, 1, pornografi di situ kesusilaan pencurian, itu diatur di pasal 27, 28, dan pasal pasang 45, 46, itu namanya illegal content/konten legal, yang kedua adalah ilegal akses di situ, itu misalnya masuk kedalam toko formasi tanpa izin, itu nanti Pasal pasal 46 junto pasal 30, ada lagi ilegal interception/penyadapan secara ilegal, itu tidak boleh, kemudian ada lagi data interferrens, mengubah, merusak data, kemudian ada sistem interferens, kalau yang data tadi ada pasal 32 itu delik formil, kalau sistem

Hal. 422 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



interferon itu kontakannya virus, karena dia sistem interferon, sebelum UU ITE ada, kita pernah dengar dulu itu 2004, Website KPU dibobol hacker di rubah itu tampilannya, namanya sistem interform dan dia virus pasti dia masukkan, kemudian ada misalnya virus misalnya ada virus lefba di Hongkong itu, virus itu muncul dalam 1 jam banyak ribuan jutaan komputer yang rusak, artinya pasal 33 jo pasal 49 delik materiil, kalau tidak komulatif tidak bias, terakhir di dalam hukum pidana ada namanya suatu perbuatan itu terbukti kalau unsurnya terbukti, ini perkembangan lama sudah ditinggalkan sekarang, apa itu wesensow atau perbuatan terbukti tidak saja karena unsurnya terbukti, tapi perbuatan itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang dibentuk, jadi undang-undang itu untuk ITE, jadi kalau misalnya pakai misalnya pakai 33 jauh juga, dia bukan virus, dia virus sebetulnya, tepatnya pakai KUHP, jangan pakai undang-undang ITE, karena pembuktian di undang-undang ITE mengatur bukti elektronik di situ dan harus diingat bukti elektronik diundang ITE hanya berlaku pada undang-undang ITE, tidak bisa digunakan untuk perkara pidana umum. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor pasal 26 a besar mengakui bukti elektronik sebagai bukti petunjuk, yang kedua undang-undang 12/2003 terorisme, yang ketiga undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan orang, yang ke-4 undang-undang ITE 11/2018 mengakui itu pasal 5 ayat 2 pasal 44 ada Pasal 43 undang-undang baru, kemudian apalagi undang-undang tentang 32/2009 kita dia bisa baca pasal 9, kemudian undang-undang 35/ 2009 banyak undang-undang yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti cuman kesimpulannya, 1 undang-undang itu alat buktinya hanya berlaku pada UU yang bersangkutan, tidak boleh perkara Pembunuhan itu atau pakai KUHP menggunakan UU ITE, yang kedua hanya undang-undang Tipikor yang mendudukkan, memposisikan bukti elektronik sebagai perluasan bukti petunjuk sehingga kalau ahli agak keliar kalau kemudian itu dihadirkan oleh Jaksa KPK, karena bukti petunjuk itu hanya digunakan oleh yang mulia majelis hakim berdasarkan pasal 188 KUHP makanya dia harus hati-hati bukti petunjuk itu kenapa karena merupakan bukti tidak langsung maka akan menggunakan apa kebijaksanaan, kecermatan Hakim, jadi dia menggunakan apa di sini maka sebisa mungkin kalau ahli alat bukti harus lebih terang dari Cahaya karena ini menyangkut pembedaan, perampasan nyawa, ada orang yang bahkan bisa masuk penjara hanya karena alat buktinya tidak terang maka di sini kemudian KUHP menjelaskan bukti petunjuk harus digunakan secara arif dan bijaksana oleh Majelis;

Hal. 423 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uji poligraf tadi itu, tidak bisa dikaitkan dengan UU ITE dipakai sebagai bukti elektronik itu melanggar asas Exseptio format regulam, kekhususuan yang diatur dalam UU berlaku UU itu saja jangan yang lain;
- Bahwa sebetulnya biasanya post factum, setelah ada kejahatan dia berusaha melakukan penghilangan jejak, merusak kesitu saja cuman di situ delik materil, apakah formil atau materil, ada yang mengatakan itu material, karena kalau tidak usah berarti tidak akan hilang jejak itu, ada yang mengatakan formil. Kalau ahli itu Materill, harus timbul akibat tapi di dia post factum, setelah orang melakukan kejahatan, kemudian dia menghilangkan jejak dengan apa?;
- Bahwa kalau ahli tidak semua orang itu ketika dia natural sebetulnya, tapi itu tidak mutlak, karena di Madura itu dia tidak menghilangkan, dia justru ketika membunuh datang dia ke polisi bahwa ahli pelakunya, itu jejaknya bukan hilang tampak terang benderang disitu;
- Bahwa dalam konteks pasal 340, menghilangkan jejak itu harus timbul diawal bukan di akhir. Jadi ada dua kemungkinannya, setelah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mati pelaku melakukan rekayasa tapi kayak gitu awal sejak Dia memutuskan ada jangka waktu, tapi bisa jadi setelah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal, dia timbul untuk melakukan rekayasa, kalau faktanya seperti itu, tidak bisa dikatakan perencanaan, karena itu dua kejadian yang berbeda, yang pertama adalah memang pembunuhan yang direncanakan, misalnya kalau memenuhi tiga unsur tadi, yang kedua karena dia misalnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah meninggal, kemudian bisa jadi responnya ternyata, gimana nih, gimana nih, kemudian dia hilangkan itu, maka ada 2 niat yang berbeda di situ sehingga menjadi dua delik, tidak bisa dikaitkan bahwa setiap ada upaya untuk menghilangkan jejak, lantas dikatakan bahwa itu pembunuhan berencana, tidak bisa karena harus dilihat yang 3 tadi, memutuskan kehendak, tenang, ada jangka waktu dan pelaksana tenang;
- Bahwa asas umum bahwa kalau hanya ada satu saksi dan tidak bersesuaian dia tidak layak dijadikan sebagai alat bukti. Di Pasal 183 KUHP, 2 alat bukti yang sah, kalau saksi 1 mengatakan dia kejadiannya jam 5, yang satu jam 7, sudah tidak sesuai, berarti harusnya dia ditolak sebagai alat bukti;
- Bahwa yang pertama kalau dasarnya Perkap, poligraf tidak boleh itu dijadikan dasar untuk menetapkan orang jadi tersangka, karena datangnya rupa harus undang-undang, hukum acara tidak diatur di Perkap artinya apa dia nggak valid itu dasarnya saja tidak valid. Apalagi kemudian dalam prakteknya ternyata tidak diikuti apa yang diatur di Perkap, sudah double tidak valid namanya itu, tidak

Hal. 424 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- valid karena dasar hukumnya tidak valid karena dia bukan undang-undang, yang kedua pernyataan praktek disimpangi yang diatur di situ (double invalid);
- Bahwa persoalannya itu adalah karena di pasal 28, JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu, disitu dijelaskan pelakunya banyak jenis tindak pidananya, cuman itu ada ada klausul yang umumnya, untuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan, dalam konteks ini, maka sepanjang tidak ada keputusan ikuti jenis tindak pidana itu secara eksplisit disitu, pencucian uang, korupsi, narkoba, kemudian perdagangan orang, kekerasan seksual dan pembunuhan tidak ada di situ;
 - Bahwa kalau mengikuti bukunya Prof Eddy Arieds itu tidak masuk, satu misalnya menghendaki membunuh, satu menganiaya, tidak mungkin ada penyertaan Pembunuhan, artinya meeting of Natural harus ada dalam fase misalnya kesengajaan bekerja bersama-sama termasuk pelaksanaannya harus ada meeting of mine, harus ada persesuaian misalnya ahli ingin membunuh, ahli juga akan membunuh, ahli membunuh, tidak ahli menganiaya, itu tidak bisa, itu tidak kena;
 - Bahwa tidak bisa disebut perbuatan yang dilakukan secara Bersama-sama sesuai pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, bekerjasamanya tidak dalam konteks kesengajaan yang disepakati di awal;
 - Bahwa ada namanya penganjuran yang sifatnya kualitatif, ada yang kuantitatif. Jadi kalau kualitatif itu misalnya kejahatannya hampir sama qualify sama cuman diperberat, tapi kalau yang kuantitatif itu beda, tapi tetap konteksnya adalah bahwa dalam konteks penganjuran harus ada fakta, bukti bahwa orang itu melakukan kejahatan semata-mata karena ada anjuran dari pihak lain dan anjurannya bersifat limitatif karena pemberian sesuatu, karena apa itu, misalnya karena kekuasaan, itu buktikan. Kalau kemudian si A misalnya melakukan perbuatan semata-mata bukan karena anjuran si b, maka si B tidak bisa dipidana sebagai penganjur atau misalnya begini misalnya si A, ahli ingin membunuh si B Gimana caranya ahli tidak akan bunuh langsung dia kawan ahli, ahli minta si C, si C ternyata sebelum ahli minta untuk membunuh, dia ingin membunuh juga si B, dalam kontek ini perbuatan ahli bukan pembantuan, karena itu tidak substantif, tidak menentukan artinya ada tidaknya permintaan dari ahli kepada Si C untuk membunuh B, tidak menentukan, karena si B, si C tidak ingin membunuh itu namanya bukan menyplayher;
 - Bahwa dalam kontek pembunuhan orang tidak mungkin itu mati dua kali pasti ada satu perbuatan yang menjadi sebab bagi timbulnya kematian. Pasti ada itu, cara membuktikannya melalui Ahli yang berkompeten tergantung perkara.

Hal. 425 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



misalnya kalau pembunuhan adalah tindak Siapa yang bisa menjelaskan itu ada penembakan Siapa yang bisa menjelaskan itu. Yang kedua kemudian Ini kontakannya adalah casaulitas misalnya, ini menarik karena dalam beberapa putusan pengadilan, Hakim itu masih menggunakan teori yang sudah tidak ada digunakan apa teori *conditiussine qua non*, yang mengatakan perbuatan yang sekedar sebagai syarat dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab nilainya sama. Contohnya apa putusan Habib Rizieq, dalam perkara itu Hakim menggunakan teori kondisius itu, padahal itu tidak adil, karena kalau kemudian digunakan semua orang masuk penjara, misalnya gini ahli ingin membunuh Syiah caranya gimana ahli beli bensin kemudian setelah beli ahli datang ke si A kemudian ahli siramkan bensin ke tubuhnya Belum ahli menyiramkan bensin ahli beli apa beli korek Kalau mengikuti teori *conditio*, maka perbuatan yang harus dikatakan sebagai sebab bukan hanya perbuatan ahli tapi apa penjual bensin Kenapa dia bilang ahli bilang kalau ahli tidak membeli bensin nggak mungkin orang itu mati pak. Yang kedua misalnya bukan ahli juga Pak penjual Korek harus dikenakan Pak, Kenapa karena kalau misalkan Korea nggak ada, nggak mungkin **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mati, itu yang ahli katakan bahwa ini menyamakan antara perbuatan yang sekedar sebagai salah dengan perbuatan yang menjadi sebab, harus ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan, perbuatan ini yang langsung mengadakan perubahan terhadap timbulnya akibat berupa matinya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**;

- Bahwa ahli tadi mengatakan kalau dalam konteks turut serta itu nggak ada aktor utamanya, karena kemungkinan Kerjasama itu ada 3, 1 setiap orang memenuhi semua unsur dan ini tidak mungkin terjadi pada pembunuhan kan tidak mungkin ada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** mati sampai tiga kali pasti hanya satu yang kedua bisa jadi yang memenuhi unsur hanya satu yang lain tidak cuman ini walaupun yang tidak itu diingat ini, kesengajaannya sudah dibangun di awal antara 3 tiap-tiap pelaku itu;
- Bahwa konteksnya turut serta, dia yang melakukan perbuatan yang menjadi sebab timbulnya akibat. Jadi kalau misalnya pelakunya 2 ini ternyata tidak terbukti ad meeting of mine antara a dengan b, tidak mungkin turut serta dan kemudian ternyata yang menembak Si A, ya si A itu pelakunya, si B harus bebas, karena turut sertanya tidak terbukti padahal konteksnya meeting of mine, kalau si B juga ingin dikenakan pastikan ada meeting of mine antara a dan b;
- Bahwa kalau 340 kontakannya unsur dengan rencana terlebih dahulu, Apa memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Ketika seseorang memutuskan

Hal. 426 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



kehendak untuk menghilangkan nyawa itu kan pasti ada motifnya itu harus dibuktikan, untuk memperjelas Apakah kondisi batin kejiwaan pelakunya, memang situasinya tenang, Siapa yang bisa menjelaskan ahli yang kompeten, pasti bukan ahli itu aja; Kalau di 338 ada motif cuman dia tidak kontak jeda waktu berfikir tenang, dia spontan, dia melihat orang lain Bersama istrinya di di dalam kamar langsung dia spontan langsung dia ambil parang langsung dipenggal lehernya, apa motifnya dia menganggap ahli merasa dilecehkan hormatan ahli ,tapi itu tidak sengaja tidak rencana, sengaja, Iya, karena emosi memuncak langsung diambil Parang lari cari barangnya tidak dia tidak mengucapkan langsung di tebas, Hakkim mengatakan bahwa ini tidak ada rencana, karena motif kemudian kehendak pelaksanaannya itu dalam satu waktu;

- Bahwa dalam kajian viktimologi kadang-kadang itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** memberikan andil bagi terjadinya kejahatan. Itulah kenapa pemuda dalam putusan yang ahli baca, ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** ikut andil dalam terjadinya kejahatan, misalnya pelaku itu membunuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** karena merasa kehormatannya dinodai, dalam putusan hakim itu 2011, itu ternyata menjadi alasan yang meringankan di dalam putusan itu, secara asas memang memungkinkan Dan karena dalam banyak tindak pidana itu justru yang membuat terjadinya kejahatan itu tidaknya kan dari pelakunya tapi karena ada respon dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** misalnya ibu-ibu kalau ke pasar baru beli ikan yang dibawa apa tas branded 300 juta kalau mau ke pasar, kemudian apa dipakai lagi kalungnya di sini kalau jalan ke tangan pada kaku gini-gini itu kan sehingga apa orang itu termotivasi. Artinya ketika ada orang misalnya memang mengambil secara paksa gelang si Ibu sebetulnya ada Andil dari si Ibu kenapa ke dia ke pasar pakai barang itu Kontak namanya Victim participation to crime;
- Bahwa 1 bisa Terbukti unsur dengan rencana terlebih dahulu dan itu berimplikasi kepada pembedaan. Dalam putusan yang ahli kaji, ada kasus dimana motifnya karena ingin membela kehormatan istri, istrinya ternyata diperkosa, kemudian dia berpikir sangat tenang, jadi dia tidak gegabah, dia masih mencari ala tapa yang pas untuk menghilangkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, kemudian di pengadilan ternyata 1 itu menjadi salah satu faktor menyatakan bahwa terencana terbukti, yang kedua bisa jadi motif itu menuju kepada sikap kebatinan pelaku saat memutuskan situasi dalam tenang, artinya apa bisa jadi karena motif ini maka pelaku emosi, bisa seperti itu, gimana cara menunjukkan silakan datangkan ahlinya. Apa perkataan ahli Psikologi itu itu

Hal. 427 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama, yang kedua karena seperti itu motifnya, maka kemudian Hakim dalam putusannya itu dijadikan sebagai faktor yang memperingan pidana itu ada putusannya 2011;

- Bahwa pertama kalau misalnya pelakunya menutup motif bisa dicari alat bukti yang lain. Apakah ada bukti yang lain yang menjelaskan bahwa memang meskipun pelaku menutupi motif, tapi ahli menjelaskan motifnya ini, kemudian nanti dilihat, apakah dari keterangan ahli tadi motifnya ini, kemudian dilihat apakah dengan motif itu, kemudian pelaku masih berpikir secara tenang, kalau ternyata masih berpikir secara tenang itu perencanaan tapi kalau ternyata berdasarkan penilaian ahli pelakunya tidak menyebutkan motifnya seperti apa, tapi ahli mengatakan ini disimpulkan bahwa dalam saat itu, pelaku tidak dalam kondisi tenang ketika memutuskan, ada misalnya trauma luar biasa, ada tes psikologinya, maka dalam konteks ini perencanaan pasti tidak akan terbukti;
- Bahwa Prof. Andi Hamzah mengatakan alat itu tidak identik dengan merencanakan karena bisa jadi orang itu mempersiapkan alat, tapi situasi batinnya tidak dalam situs tenang, maka merencanakan sesuatu pasti dalam konteks pasal 340, harus dalam kondisi kejiwaan yang tenang, maka kalau misalnya Bagaimana kalau motif tidak dibuktikan, kalau gitu diikuti Apakah ada alat bukti yang lain yang bisa menjelaskan, bahwa memang kondisi perilaku, baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, ada pelaksanaan tenang tidak, dan alat bukti harus Conform satu dan yang lain kalau ada satu alat bukti yang dia conform berarti itu meragukan. Misalnya saksi mengatakan itu dia biasa-biasa saja, tapi ahli mengatakan bahwa psikologi, dia psikologi dalam kondisi apa tidak tenang dan ada alat bukti yang tidak conform, maka sulit disimpulkan bahwa terjadi perencanaan dalam konteks ini. Itulah kenapa kemudian perencanaan itu harus didukung oleh alat bukti yang memadai baik saat memutuskan kehendak ada jeda waktu kemudian, ada pelaksanaan. Dalam putusan pengadilan itu ada 2, 1 ada yang mengatakan motif wajib dibuktikan karena itu berkaitan dengan keputusan kehendak dalam situs tenang meskipun seperti itu ada beberapa putusan yang dalam perkara itu, motif tidak jelas, Itulah kenapa kemudian karena tidak jelas, Hakim menyimpulkan itu tidak adanya perencanaan, karena yang dibuktikan adalah dia ternyata tidak dalam situs tenang. Jadi disini motif itu berkorelasi dengan ketenangan kejiwaan pelaku baik, saat memutuskan ada jeda maupun dalam pelaksanaan, tetapi dalam perkara perkara tertentu, seharusnya ini ahli bicara tentang yang normatif yang harus ada di datangkan ahli yang bisa memastikan, Apa motif pelaku tindakan kejahatan, yang kedua, Apa alat bukti yang bisa menjelaskan bahwa

Hal. 428 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



kondisi kejiwaan pelaku adalah dalam situs tenang, jadi harus ada disitu dan harus saling conform satu dengan yang lain itu saja;

- Ada pelaku yang memiliki hubungan yang sangat unik, dengan orang tertentu, misalnya tidak mungkin istri ahli akan mengatakan, ahli di perkosa, ahli nggak mungkin ini unik. Kenapa unik karena itu individu berbeda-beda, tidak mungkin karena ahli percaya 1000% kepada istri ahli, maka kenapa Bapak tidak rasional, harus menimbang, ini konteksnya sangat spesifik. Oleh karena itu maka perlu ada ahli lain yang bisa menjelaskan itu, siapa yang menjelaskan ahli yang berkompeten ahli nggak bisa menjelaskan pertanyaan Bapak karena menyangkut kejiwaan;
- Bahwa ketika merencanakan itu pasti ada memutuskan kehendak dalam situasi tenang disitulah pentingnya motif dibuktikan, tapi untuk delik materiil tidak semua seperti itu rumusan deliknya. Jadi ahli membatasi, dalam kontek memutuskan kehendak dalam situs senang, disitulah motivasi pelaku muncul benar diungkap di persidangan, harus diungkap itu siapa yang menjelaskan, Bukan ahli ahli nggak ahli masalah itu, tapi ahli bisa memahami bahwa di dalam bukunya Pak lamintang itu dia mengatakan pasal 340 itu adalah pasal terutama perencanaan itu kondisinya kejiwaan pelaku, maka mutlak di situ, ada pembuktian dari ahli psikologi karena ahli hukum tidak bisa;
- Bahwa tahu kalau perbuatan itu dilarang tahu kalau timbulnya akibat itu juga dilarang, itu kan willen en hiten, tapi dalam konteks perencanaan tetap sama, jadi semua literatur yang ahli baca syaratnya 3: memutuskan kehendak dalam situs Tenang, ada jangka waktu, pelaksanaan tinggal nanti kondisi kejiwaan itu, itu harus ada ahli yang bisa menjelaskan;
- Bahwa tinggal nanti dilihat, kalau ada 2 peluru yang masuk, kan ada penjelasan ahlinya, peluru mana yang menjadi sebab paling kontributif di dalam timbulnya kematian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** itu nanti yang diikuti, karena tidak mungkin orang mati dua kali nggak mungkin pasti ada satu penyebab yang itu akan menjadi faktor kontributif bagi timbulnya akibat yang dilarang, maka Gimana caranya gimana ahlinya, ahli bicara yang menyebabkan kematian misalnya yang di perut maka tinggal lihat, itu pelurunya siapa?, Yang kedua misalnya yang menimbulkan kematian yang tidak ada, maka ini pelurunya punya siapa? misalnya yang menyebabkan kematian di leher maka perlunya uji balistik menjadi penting. Tinggal apakah kita akan mengikuti itu atau tidak, tapi itu adalah bukti ilmiah, ahli hanya memberikan kerangka teoritis tentang bagaimana membuktikan, akibat yang dilarang pada delik delik materiil; Kalau turut serta tinggal di lihat keterangan ahlinya dan mengikuti pendapat ahlinya;

Hal. 429 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa ahli mengatakan bahwa teori conditio itu tidak boleh digunakan lagi, karena dia akan menimbulkan ketidakadilan, di mana letak tidak adilnya, semua perbuatan yang sekedar menjadi syarat, itu disamakan dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab, sehingga pelaku yang melakukan perbuatan sebagai syarat dengan sebab, itu sama masuk penjara itu tidak adil., maka kemudian teori Van buri harus ditinggalkan kenapa dialogis tapi tidak adil, hukum itu logis tapi harus adil, maka apa gunakanlah tadi teori yang mengindividualisir, Kontek terjadinya kematian. Jadi motif Itu konteknya adalah niat dan sengaja, bukan kausalitas, orang itu ketika dia motif pasti berniat, setelah punya niat baru dia sengaja. Prof. Mulyatno mengatakan niat itu tidak sama dengan sengaja, karena sejahat apapun niat tetap tidak boleh dilarang karena masih disini, niatitu baru bisa menjadi sengaja ketika diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang dilarang, ditusuk ditembak, diracun, itu indikatornya;
- Bahwa misalnya, ada 5 yang terlibat a b c d e, kalau ingin kontaknya turut serta kelima orang ini harus sepakat sebelumnya, 123 harus sepakat, untuk menghilangkan nyawa baru kemudian setelah sepakat ada pembagian peran, jadi pembagian peran itu disengaja bukan karena kebetulan, bukan karena insidentil, bisa gimana caranya dia meninggal, itu dibagi-bagi, itu yang namanya kerjasama yang sudah dihendaki. Itulah namanya double offset, kalau dia hanya ada di situ, tapi dia tidak ada meeting of maine itu bukan turut serta, itu hanya peristiwa insidentil aja artinya tidak bisa dia kena turut serta;
- Bahwa norma itu valid kalau ada asas. Validitas bergantung pada asas, tapi ada asas yang di rumuskan dalam norma, dan juga yang tidak. Apa yang norma asas legalitas, Nah ini yang bisa pahami kita Itulah kenapa di KUHP sekarang hampir semua asas dimasukkan, karena penegak hukum mengatakan kalau tidak dicantumkan dan diikuti padahal norma itu berlaku kan ada asasnya dan kalau bertentangan norma dan asas, yang dipilih asas;
- Bahwa kalau deliknya komisi tapi tetap orang itu baru dikatakan melakukan kejahatan karena tidak mencegah ketika dia punya kewajiban hukum, bukan kewajiban moral, Itulah kenapa delik komisi itu bersifat limitatif dan dirumuskan di dalam pasal; Ketika kalau dia sebagai penegak hukum, itu harus dilihat normanya apakah itu ada kewajiban hukum bagi dia, kalau ada, wajib, kalau nggak ada, yang nggak wajib, Itu kewajiban moral;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli **PROF. DR. ELWI DANIL, S.H., M.H.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 430 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Teori monistis dan dualistis adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan pemisahan atau penggabungan antara perbuatan dengan pertanggung jawaban pidana, kedua teori ini memiliki pandangan yang berbeda dalam soal apakah antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan satu kesatuan atau terpisah, teori monistis justru menggabungkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, antara perbuatan pidana dengan orang terpidana sehingga perbuatan dan pertanggung jawaban pidana itu adalah unsur dari *strafit baar feit*, sedangkan teori dualistis memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan pertanggung jawaban pidana pada sisi lain. Dapat Ahli jelaskan bahwa teori monistis tidak memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, antara perbuatan dengan pertanggung jawaban pidana sehingga akan berintegrasi terhadap pembuktian bahwa semua unsur yang ada dalam rumusan delict itu baik unsur yang terkait dengan perbuatan atau unsur yang terkait dengan orang yang melakukan perbuatan akan dibuktikan secara bersamaan, akan tetapi dalam teori dualistis yang memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan orang yang melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana maka dalam proses pembuktian harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum, jadi perbuatan yang diberikan terlebih dahulu kemudian setelah itu baru dibuktikan apakah orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau tidak, kalau seandainya didalam proses pembuktian terungkap bahwa perbuatan itu bukan perbuatan yang bersifat melawan hukum maka dengan demikian unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan tapi sebaliknya kalau seandainya unsur melawan hukumnya terbukti untuk kemudian harus dibuktikan apakah orang ini memiliki kesalahan atau tidak kalau seandainya ternyata kemudian sekalipun orang itu melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi pada dirinya tidak ada unsur kesamaan maka dengan demikian pelaku harus dibebaskan dari hukuman ini adalah konsekuensi dari dianutnya asas yang kita kenal dengan sebutan *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan, kemudian dikenal juga dengan prinsip lain *actus non facit reum nisi mens sit rea* artinya tidak ada suatu perbuatanpun yang mengakibatkan orang dihukum atau dipidana kalau maksud orang itu tidak jahat;
- Bahwa Ahli tambahkan mengenai monistis dan dualistis didalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia kita lebih cenderung menganut teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggung jawaban pidana karena ini adalah konsekuensi dari kedua asas yang Ahli kemukakan tadi yang kita anut dalam sistem kita sehingga dengan demikian sekalipun seseorang

Hal. 431 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



terbukti dalam melakukan suatu perbuatan tapi belum tentu orang itu bisa dipidana kalau seandainya tidak ada unsur kesalahan disitu;

- Bahwa terkait dengan pertanyaan yang kedua dari penasehat hukum dapat ahli jelaskan bahwa berbicara tentang konsep *retributif* tentu kita harus melihat ke belakang dalam sejarah pidana dan kepidanaan kita mengenal ada 2 aliran bahkan 3 aliran, yang pertama adalah aliran klasik, kedua adalah aliran modern dan yang ketiga adalah aliran neoklasik masing-masing aliran ini kemudian melahirkan berbagai teori, aliran klasik melahirkan teori yang disebut teori retributif teori pembalasan yang dalam berbagai kepustakaan kita kenal juga dengan sebutan teori absolut, sedangkan aliran modern melahirkan teori yang disebut teori utilitarian yang kita kenal juga dengan sebutan teori tujuan atau teori relatif, aliran neoklasik kita mengenal teori yang sifatnya integratif yang mencoba untuk menggabungkan pemikiran-pemikiran yang ada didalam teori retributif dengan teori utilitarian, dalam konsep teori retributif justru mengantungkan kepidanaan kepada seseorang semata-mata hanyalah disebabkan karena dia telah melakukan suatu perbuatan jahat pada masa lalu dapat dikatakan karena pidana yang dijatuhkan atau ditimpakan kepada dia tidak ada sebab lain selain hanya karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, jadi teori retributif ini justru melihat apa yang disebut melihat ke belakang, kemudian dalam teori utilitarian tidak lagi melihat kebelakang tapi justru sudah melihat kedepan, melihat apa manfaat pidana dan kepidanaan dijatuhkan baik kepada pelaku maupun masyarakat pada umumnya, sedangkan dalam teori integratif yang kita kenal dengan teori gabungan menggabungkan kedua-duanya, hukum pidana kaitannya dengan aliran klasik yang melahirkan teori retributif tadi dikenal dengan nama hukum pidana atau dar strafrecht hukum pidana perbuatan, sedangkan dalam aliran modern dikenal dengan sebutan dader strafrecht, sedangkan dalam aliran neoklasik yang melahirkan teori integratif justru hukum pidananya adalah hukum pidana dar dader strafrecht;
- Bahwa walau bagaimanapun terjadinya perkembangan didalam ilmu hukum pendekatan retributif itu boleh dikatakan masih mendominasi sistem peradilan pidana sampai hari ini meskipun demikian orang sudah berusaha untuk mencoba mencari upaya litidasi untuk berangsur-angsur meninggalkan tapi tidak bisa ditinggalkan sama sekali sebab bagaimanapun teori yang dikeluarkan atau yang dihasilkan didalam soal pemidanaan itu sifat menderitakan dari pidana itu tidak bisa dihindari sama sekali;
- Bahwa Kesalahan sebagai elemen penting dari pertanggung jawaban pidana, orang hanya bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila pada dirinya

Hal. 432 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



ada kesalahan, dilihat dari sikap batin orang yang melakukan tindak pidana maka kesalahan itu bisa dibedakan antara kesengajaan atau *opzet* atau *dolus* dengan kelalaian atau kealpaan atau *culpa*;

- Bahwa Pasal 338 dan 340 KUHP adalah pasal-pasal atau aturan yang mengatur tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang direkonstruksi dengan istilah atau dikenal dengan sebutan tindak pidana pembunuhan, untuk membedakan antara rumusan yang terdapat dalam ketentuan pasal 338 dengan pasal 340 KUHP tentu acuan kita adalah unsur-unsur yang terkandung didalam kedua pasal itu, kalau kita perhatikan rumusan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP kedua pasal ini justru merumuskan aspek kesalahan dalam bentuk dengan sengaja, kesengajaan yang dirumuskan baik dalam 338 maupun 340 KUHP dapat digolongkan sebagai kesengajaan dengan maksud karena tujuan dari pelaku melakukan tindak pidana adalah untuk mewujudkan akibat dari delik yang di rumuskan dalam kedua pasal itu yakni hilangnya nyawa orang lain, tapi meskipun demikian antara 2 pasal ini terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan unsur kesengajaan itu juga sebab dalam 340 kesengajaan itu tidak hanya berhenti sampai di kesengajaan itu tapi dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu jadi unsur direncanakan terlebih dahulu ini merupakan unsur pembeda antara 340 dengan 338;
- Bahwa Pembentuk undang-undang ternyata tidak menjelaskan makna dari frasa “direncanakan” lebih dahulu oleh karena pembentuk undang-undang tidak merumuskannya maka kita harus melihat kedalam teori atau pendapat dari ahli terkemuka kemudian kita juga dapat melihat kedalam putusan-putusan Pengadilan yang sudah menjadi Yurisprudensi konstan yang diikuti oleh Hakim-Hakim berikutnya ketika mengadili perkara yang sama, dalam penelusuran dalam berbagai literatur dan putusan-putusan Hakim terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu adalah minimal harus memenuhi 3 unsur atau syarat, yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan harus diputuskan dalam suasana tenang, kedua antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi daripada itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan artinya ada waktu yang cukup barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dalam waktu yang cukup. Ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak itu harus juga dilaksanakan dalam keadaan tenang;

Hal. 433 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Persoalan jangka waktu sebagai salah satu syarat untuk bisa menyebut adanya perencanaan sebenarnya tidak ada ukuran yang absolut untuk menentukan berapa lama waktu yang bisa digunakan untuk memikirkan secara tenang tentang perbuatan yang akan dilakukan, waktu itu bisa saja singkat dan bisa saja lama, sekalipun waktu itu lama sifatnya belum tentu bahwa orang telah melakukan suatu perbuatan berencana, kata kunci untuk jangka waktu adalah soal ketenangan, soal kejiwaan jadi sekalipun waktunya panjang tapi dia memutuskan itu dalam suasana yang tidak tenang tetap saja tidak bisa disebut sebagai telah direncanakan terlebih dahulu, jadi waktu itu memang suatu hal yang relative akan tetapi Ahli kira menjadi kewenangan Hakim untuk menilai soal jangka waktu itu;
- Bahwa Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli, ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan kaitannya juga dengan hukum pidana, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu maka menurut pendapat Ahli motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak yang kemudian akan melahirkan kesengajaan, Ahli mengatakan demikian karena memang motif bukanlah merupakan bagian inti atau *bestanddeel van delict*, yang *bestanddeel van delict* adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan, akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja akan tetapi ada peristiwa yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja oleh karena pentingnya untuk mengungkapkan itu maka Ahli Ahli kira dalam konteks pembuktian dalam unsur kesengajaan motif menjadi penting dan relevan, demikian pentingnya motif itu untuk diungkap tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku, Ahli pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin ketika dia menjelaskan sesuatu dia mulai dari sebuah contoh kasus, contoh kasusnya begini seseorang katakanlah si A melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A, si B mencuri ayam di kota B, si C kemudian juga mencuri ayam di kota C, si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan, si B dijatuhi hukuman selama 6 bulan sementara si C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan, pertanyaannya kenapa sebuah perilaku yang sama bisa

Hal. 434 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dijatuhi pidana yang berbeda bahkan terjadi disparitas pempidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya, si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B disebabkan sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditarik atau menonton atau kemana karena tidak punya uang maka mencuri sehingga atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan, si C di kota C mencuri ayam motifnya atau disebabkan dia sedang kecanduan, ketagihan narkoba, dari gambaran atau ilustrasi kasus seperti ini menurut pendapat Ahli motif itu sangat bermanfaat untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan disamping terkait dengan pembuktian;

- Bahwa soal ketenangan jiwa atau ketenangan suasana adalah soal kejiwaan, oleh karena itu untuk memberikan penilaian terhadap seseorang apakah dia berada dalam suasana kejiwaan yang tenang atau tidak tentu yang bisa menjelaskan adalah ahli psikologi termasuk psikologi forensik disitu, kemudian terkait dengan aspek psikologi itu sebenarnya Hakim itu sendiri adalah orang yang juga bisa memahami aspek psikologi itu bahkan di Negara-negara yang sistem peradilannya sudah sedemikian maju seperti di Amerika Hakimnya belajar psikologi dia tahu sebenarnya apakah orang ini berbohong atau tidak artinya untuk membantu mengkonfirmasi dengan alat canggih *lie detector* itu Ahli kira Hakim juga memahami aspek psikologi, dalam sistem peradilan pidana kita Ahli tidak tahu apakah Hakim belajar psikologi atau tidak tapi paling tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan suasana kejiwaan seperti itu Hakim tentu membutuhkan pengetahuan atau keahlian dari psikologi;
- Bahwa Terkait dengan poligraf Ahli kira ini suatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut apakah hasil poligraf itu merupakan barang bukti atau alat buktinya, ada yang menyebut poligraf adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti tapi meskipun demikian proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya yang harus diacu, ada standar prosedur yang harus diacu seperti tadi penasehat hukum menyebut ada Perkap Polri yang mengatur tentang cara bagaimana orang diperiksa, kalau seandainya hasil yang diperoleh dengan cara-cara bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya maka tentu hasilnya tidak bisa diterima sebagai bukti karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara tidak benar, dengan cara-cara melawan hukum maka tidak bisa diposisikan sebagai bukti pidana perkara tersebut, Ahli teringat sebuah teori yang sudah

Hal. 435 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



berlangsung ditemukan sejak tahun 1928 kalau tidak salah dalam perkara pidana di Amerika teori itu adalah teori *the fruit poison of tree* teori buah dari pohon yang beracun, jadi kalau seandainya pohonnya beracun maka apapun yang dihasilkan dari pohon yang beracun itu pasti akan beracun juga sehingga kalau ini kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti kalau seandainya cara memperoleh alat bukti itu adalah sesuatu yang tidak benar maka alat bukti itu menjadi sesuatu yang tidak benar;

- Bahwa Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan maka kalau seandainya dia di posisikan sebagai bukti tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah harus dikesampingkan;
- Bahwa Penyertaan adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang sebagai pelaku, jadi dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih satu orang sebagai pelaku maka itu akan berkaitan dengan sebuah ajaran dalam hukum pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*, didalam KUHP existing diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dalam pasal 55 itu ada beberapa kategori orang yang dianggap sebagai pelaku, pertama adalah orang yang melakukan sendiri, kedua adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan, ketiga adalah turut serta melakukan, keempat adalah menggerakkan atau menganjurkan orang untuk melakukan kejahatan dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam pasal 55, kemudian yang terakhir adalah membantu melakukan, itu bentuk-bentuk penyertaan yang dikenal didalam ajaran *deelneming* yang diimplentasikan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP;
- Bahwa *Medepleger* terjadi ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan hasil dari sebuah kesadaran bersama diantara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerjasama, yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan *medepleger* adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur tadi, bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain, Ahli beri contoh misalnya si A dan si B, si A adalah *medepleger* bagi si B sedangkan si B *medepleger* bagi si A jadi harus ada semacam kerjasama yang erat antara mereka bahwa mereka tertuju kepada titik yang sama yakni kejahatan yang akan dilakukan itu, kalau dalam kejahatan pembunuhan misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang yang menjadi sasaran mereka artinya kerjasama

Hal. 436 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



itu harus sedemikian rupa eratnya untuk kemudian bisa membedakan dengan nanti dengan apa yang disebut medepleger;

- Bahwa jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama yakni timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju;
- Bahwa kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medepleger kemudian tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dalam berbagai literatur yang Ahli baca disitu dijelaskan bahwa kerjasama itu harus ditunjukkan dengan adanya kerjasama fisik secara aktif dalam arti kata masing-masing pihak harus berperan secara aktif untuk bisa disebut sebagai turut serta;
- Bahwa Tindak pidana pembunuhan seperti diatur dalam 338 dan 340 adalah delik komisi artinya delik yang baru bisa dikatakan sebagai sebuah delik apabila pelakunya bertindak secara aktif, sikap tidak melaporkan akan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan menurut Ahli tidak bisa dikategorikan sebagai telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan itu, Ahli berpendapat demikian karena yang pertama hukum pidana kita terikat pada asas legalitas tidak ada satu rumusanpun dalam KUHP yang menyebutkan apabila orang tidak melaporkan atau tidak berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana lantas dia dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana secara aktif, berbeda dengan KUHP Jerman dirumuskan dalam pasal 13 KUHP Jerman bahwa orang yang tidak berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana padahal dia mampu untuk mencegah maka orang itu dapat dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana sama dengan mereka yang melakukan tindak pidana secara aktif tapi dalam hukum pidana Indonesia Ahli tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur seperti itu bahwa tindakan pasif dengan cara tidak melaporkan atau tidak mencegah dianggap sebagai sebuah kejahatan pembunuhan;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli tidak ada satu aturanpun atau tidak ada satu pendapatpun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice collaborator itu kualitas atau menilai keterangannya sebagai saksi berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice collaborator sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice collaborator keterangannya itu sama nilainya dengan keterangan saksi yang lain yang bukan justice collaborator;

Hal. 437 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau soal kesesuaian antara satu fakta dengan fakta yang lain, antara satu keterangan dengan keterangan yang lain nanti akan menjadi apa yang dalam alat bukti kita kenal dengan nama petunjuk, itu akan digunakan oleh Hakim sebagai sarana untuk menyimpulkan keyakinannya dalam alat bukti yang disebut sebagai petunjuk;
- Bahwa Hukum pidana Indonesia menganut paham atau teori dualistis yang memisahkan antara perbuatan baik itu perbuatan bersifat melawan hukum dengan pertanggung jawaban pidana yang salah satu elemen pentingnya adalah kesalahan, dalam rumusan tindak pidana itu ada frasa yang menunjuk kepada perbuatan, ada frasa sebagai unsur yang menunjuk kepada pertanggung jawaban, dikaitkan dengan sistem minimum alat bukti maka tentu konsekuensinya adalah semua unsur yang dalam pasal itu harus didukung oleh minimal 2 alat bukti, unsur kesengajaan harus dengan 2 alat bukti, unsur dengan direncanakan terlebih dahulu harus dengan 2 alat bukti, kemudian unsur menghilangkan nyawa orang lain harus didukung 2 alat bukti, meskipun pada akhirnya buktinya itu masih merupakan bukti yang sama akan tetapi harus secara konkret menunjuk kepada unsur dari delik yang akan dibuktikan, jadi intinya masing-masing unsur yang ada dalam delik itu harus didukung oleh minimal 2 alat bukti;
- Bahwa Kalau pasal yang didakwakan itu sesuai dengan asas hukum yang menyebutkan *actori incumbit onus probandi* siapa yang mendakwa maka dia harus membuktikan dakwaannya ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya konsekuensinya orang yang didakwa harus di vonis bebas;
- Bahwa terkait dengan ketentuan pasal 55 itu apakah harus dibuktikan satu kategori dan kategori-kategori yang lain yang ada dalam pasal 55, ada 2 pendapat yang berbeda ada pendapat yang mengatakan bahwa penyertaan itu adalah merupakan perluasan dari pertanggung jawaban pidana tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa penyertaan itu adalah perluasan dari delik tapi Ahli kira baik yang pertama maupun yang kedua sama saja karena dia sama-sama unsur dari tindak pidana, selama Jaksa Penuntut Umum menjuntokan pasal yang dilanggar itu dengan ketentuan pasal 55 dimana dalam pasal 55 ada berbagai kategori penyertaan disitu seperti yang Ahli sebutkan tadi maka konsekuensinya harus dibuktikan satu persatu dalam arti kata tidak boleh dibuktikan secara glondongan, umpamanya harus terbukti dua-duanya ini menyuruh melakukan atau tidak, kalau seandainya tidak terbukti menyuruh melakukan masuk kepada medepleger atau tidak, kalau tidak baru ke kategori-kategori berikutnya, jadi intinya Ahli katakana bahwa karena itu merupakan

Hal. 438 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



perluasan dari rumusan tindak pidana maka dia harus dibuktikan perkategori yang ada didalam ketentuan pasal 55 itu;

- Bahwa Kalau seandainya yang didakwakan pasal yang dijumlahkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 akan tetapi yang terbukti dalam persidangan justru adalah pasal 55 ayat 1 ke 2 atau *uitlokking* sementara *uitlokking* itu sendiri tidak didakwakan dalam dakwaan, tidak dijumlahkan dalam dakwaan sehingga dengan demikian konsekuensinya tentu orang yang didakwa itu harus divonis bebas;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli melakukan *ultra petita* untuk memperluas rumusan delik itu Ahli kira akan berbenturan dengan asas legalitas, salah satu prinsip yang terkandung dalam asas legalitas adalah kita tidak boleh melakukan analogi yang didakwakan adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 akan tetapi yang terbukti pasal 55 ayat 1 ke 2, karena pasal 55 ayat 1 ke 2 itu tidak didakwakan lantas kita berkesimpulan dengan cara melakukan *ultra petita* memutuskan melebihi apa yang dituntut Ahli kira sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip atau asas legalitas yang kita anut;
- Bahwa sebelum menjelaskan perbedaan yang signifikan antara *doen plegen* dengan *uitlokking* Ahli akan menjelaskan persamaan diantara keduanya, kedua jenis penyertaan ini menempatkan adanya 2 orang didalam *doen plegen* adalah orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan sedangkan dalam *uitlokking* adalah orang yang menggerakkan untuk melakukan dan orang yang digerakkan untuk melakukan, jadi dalam kedua kategori ini ada apa yang disebut pelaku intelektual dan pelaku materil akan tetapi antara kedua kategori ini antara *doen plegen* dengan *uitlokking* memiliki perbedaan yang signifikan, kalau dalam *doen plegen* orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana dia hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrument atau alat dari pelaku intelektual dan orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dipidana sedangkan yang dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan berbeda dengan *uitlokking* kedua-duanya bisa dihukum, kedua-duanya bisa dipidana baik orang yang menggerakkan maupun yang digerakkan disitulah perbedaan prinsipil antara *doen plegen* dengan *uitlokking*;
- Bahwa ada perbedaan pemahaman tentang dimana posisi *lie detector* itu dalam konteks pembuktian, ada yang menyebut *lie detector* itu adalah alat bukti, ada yang menyebut dia barang bukti, menurut pendapat Ahli *lie detector* itu hanya semacam instrument atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana dan dia tidak menjadi alat

Hal. 439 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



bukti akan tetapi ketika hasil lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan tapi kalau hanya sekedar lie detector nya itu Ahli kira itu adalah alat bantu bagi penyidik untuk mengungkap sebuah perkara pidana;

- Bahwa kalau dilihat dari posisinya Perkap itu muat di Berita Negara Republik Indonesia oleh karena itu dia punya kekuatan mengikat berbeda dengan Surat Edaran yang hanya berlaku internal sementara peraturan berlaku secara internal dan secara eksternal, jadi oleh karena itu Perkap Polri adalah ketentuan yang mengikat;
- Bahwa Kalau dia dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan delik artinya dia menjadi bagian inti dari delik tersebut maka dia harus dibuktikan dalam proses persidangan;
- Bahwa Ada sebuah asas yang menyebutkan *actori incumbit onus probandi* artinya siapa yang mendakwa maka dialah yang harus membuktikan dakwaannya, siapa yang menuduh maka dialah yang harus menuduh tuduhannya, siapa yang menggugat maka dialah yang harus membuktikan gugatannya;
- Bahwa Motif itu bukanlah bagian inti delik sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain motif itu tidak perlu dibuktikan, akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa tanpa melihat pada motif sehingga dengan demikian motif itu menjadi suatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan, jadi kalau seandainya Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan motif itu artinya bukan tidak mampu membuktikan motifnya tapi membuktikan kesengajaannya;
- Bahwa Perbincangan tentang kedudukan asas dalam kaitannya dengan norma hukum dapat dikatakan bahwa antara keduanya seharusnya tidak boleh dipertentangkan, tidak boleh terjadi ada pertentangan antara norma dengan asas karena norma itu pada hakekatnya adalah konkretisasi dari asas sementara asas adalah abstraksi dari norma, jadi dibelakang norma hukum itu ada asas yang berperan untuk menopang norma hukum yang berlaku, kalau pertentangan biasanya terjadi antara satu norma dengan norma yang lain yang dikenal dengan sebutan *conflict of norm* apabila satu norma bertentangan dengan norma yang lain disinilah asas akan menempatkan diri untuk menyelesaikan konflik antara satu norma dengan norma yang lain, seperti misalnya ada pertentangan antara bunyi satu undang-undang dengan undang-undang lain atau aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang dibawahnya atau antara

Hal. 440 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



undang-undang yang berlaku hari ini dengan undang-undang yang berlaku kemarin ada terjadi pertentangan norma maka disitulah asas akan tampil untuk menyelesaikan pertentangan itu, kita mengenal *lex specialis derogate lex generalis* aturan yang khusus menyampingkan berlakunya aturan yang umum itu asas, kemudian *lex superior derogate legi inferiori* hukum yang superior yang diatas menyampingkan pelakunya antara hukum yang dibawahnya, kemudian *lex posterior derogate legi priori* hukum yang berlaku kemudian menyampingkan hukum yang berlaku sebelumnya, oleh karena itu Ahli katakana norma itu tidak boleh dipertentangkan dengan asas bahkan norma itu harus didukung oleh asas. Kalau seandainya norma itu tidak mampu menyelesaikan sebuah persoalan biasanya orang akan lari pada asas akan tetapi harus diingat bahwa asas itu tidak implementatif sifatnya, yang implementatif adalah norma akan tetapi asas itu bisa digunakan atau digali oleh Hakim dalam kewenangan hukum yang dimiliki oleh Hakim, Hakim yang akan menggali antara asas hukum itu sebab sesuai dengan prinsip yang dianut dalam kekuasaan Kehakiman kita Hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya atas alasan tidak ada aturan hukum yang mengatur, Hakim wajib mencari dan menemukan aturan hukumnya, Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat untuk membuat putusan dalam perkara yang sedang diadilinya, disinilah peran Hakim akan melakukan penemuan hukum, jadi intinya pertama norma tidak boleh dipertentangkan dengan asas dia harus saling mendukung dan saling memperkuat bahkan dibelakang asas ada lagi namanya nilai yang lebih abstrak lagi;

- Bahwa Kalau kasusnya seperti itu tentu tidak ada meeting of mind dari yang bersangkutan adalah sesuatu hal yang tidak tepat Ahli kira, tidak benar menurut pendapat Ahli kalau seandainya orang tidak mengetahui sama sekali akan tetapi kebetulan ada ditempat itu, berada ditempat yang salah dan waktu yang keliru maka tentu tidak bisa memposisikan orang itu sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Orang yang disuruh melakukan itu adalah orang tersebut adalah alat semata dari orang yang menyuruh melakukan, orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang terkategori sebagai orang yang tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana antara lain karena orang yang tidak mampu bertanggung jawab menyuruh orang gila melakukan tindak pidana, orang gila tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana atau menyuruh orang dengan kekuatan penodongan senjata dan seterusnya seperti yang kita kenal dengan apa yang disebut alasan-alasan yang menghapus pertanggung jawaban

Hal. 441 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemahaman, orang-orang yang termasuk kategori itu saja yang bisa dianggap sebagai orang yang tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana dalam konteks *doen plegen*;

- Bahwa Dalam konteks ilustrasi seperti itu ada dalam ketentuan pasal 55 ayat 2 KUHP bahwa orang yang menggerakkan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan maka dialah yang bertanggung jawab bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab tapi adalah yang digerakkan itu;
- Bahwa Kalau ilustrasinya seperti itu maka menurut pendapat Ahli yang harus dituduhkan terlebih dahulu adalah pemahaman terhadap kata "hajar" itu, apa yang disebut dengan kata "hajar" itu, apakah hajar itu dipukul, ditembak atau dianiaya, tentu hal ini harus diminta penjelasan kepada ahli bahasa tentang apa yang disebut dengan kata "hajar" itu, mungkin biasanya di tengah masyarakat atau di institusi-institusi tertentu apa yang dipahami sebagai istilah kata "hajar" itu maka apa yang dipahami itulah yang Ahli kira bisa digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pengertian dari hajar tersebut;
- Bahwa selama fakta atau peristiwa itu merupakan bagian inti delik maka Ahli kira tentu harus dibuktikan dengan didukung oleh minimal 2 alat bukti tapi kalau seandainya dia hanya sekedar fakta bukan merupakan sesuatu hal yang berguna untuk membuktikan inti delik maka Ahli kira itu tidak perlu dibuktikan;
- Bahwa didalam hukum pidana kita mengenal prinsip yakni *unus testis nullus testis* satu saksi bukan saksi, satu bukti bukan bukti tapi bukan berarti dalam suatu perbuatan pidana bisa dihadirkan hanya satu saksi akan tetapi satu saksi itu yang memberikan keterangan harus didukung oleh alat bukti yang lain, bisa dengan keterangan ahli, dengan keterangan Terdakwa bisa juga yang paling penting disitu adalah bukti petunjuk, tentu Hakim akan mencoba menemukan atau mencari kesesuaian-kesesuaian atas fakta-fakta atau yang terungkap dalam proses persidangan yang akan menimbulkan petunjuk bagi Hakim untuk menimbulkan keyakinannya, jadi intinya didalam prinsipnya satu saksi bukan saksi, satu bukti bukan bukti akan tetapi bukan berarti perkara itu tidak bisa diselesaikan tapi harus didukung oleh alat-alat bukti yang lain;
- Bahwa karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban maka menurut pendapat Ahli tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau

Hal. 442 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan atau jiwa dari saksi yang bersangkutan baru dia bisa diberikan status sebagai justice collaborator jadi harus dibuktikan;

- Bahwa Menurut Ahli pelaku utama itu adalah pelaku yang perannya sangat signifikan dan menentukan didalam melakukan peristiwa pidana beserta akibatnya, kalau didalam tindak pidana pembunuhan misalnya siapa yang menusuk pakai pisau, siapa yang menembak dan sebagainya, kalau pihak-pihak yang melakukan perbuatan materil berarti dia memiliki kedudukan yang signifikan sehingga dengan demikian menurut pendapat Ahli orang yang berkedudukan seperti itu tentu tidak layak untuk diposisikan sebagai justice collaborator;
- Bahwa Kalau seperti itu tentu bukan Ahli yang akan memberikan penilaian, Yang Mulia yang nanti bisa memberikan penilaian karena sekalipun orang itu diusulkan untuk menjadi justice collaborator kalau seandainya Yang Mulia Majelis Hakim menolak dia untuk menjadi Justice collaborator dengan alasan sering berbohong, perilakunya tidak baik dan sebagainya tentu dia tidak bisa diterima dan tidak layak untuk dihadirkan di persidangan sebagai justice collaborator;
- Bahwa sependek pemahaman Ahli dasarnya menentukan bahwa keterangan itu yang bisa diterima sebagai alat bukti adalah baik keterangan saksi, keterangan ahli adalah apa yang disampaikan didalam proses persidangan itu yang bisa diterima sebagai alat bukti, kalau perkaranya dipisah berarti dia tidak memberikan keterangan pada sidang tempat dia diperiksa semula tapi apakah keterangan dia pada persidangan di tempat lain dalam perkara yang sama tapi pelaku Terdakwa berbeda apakah bisa digunakan fakta-fakta yang dia jelaskan didalam persidangan sebelumnya untuk persidangan berikutnya, menurut pendapat Ahli seyogyanya ketika dia di pemeriksaan berikutnya Majelis Hakim bisa menjelaskan kepada dia bahwa kemarin saudara sudah memberikan penjelasan pada sidang perkara yang di splitsing bahwa keterangan saudara begini agar saudara tidak memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang sudah saudara sampaikan sebelumnya, jadi apabila terjadi dia masih memberikan keterangan yang berbeda dengan sidang sebelumnya dengan sidang hari ini maka tentu menjadi rancu keterangan yang mana yang bisa diterima sebagai alat bukti yang sah tapi walaupun demikian Ahli yakin bahwa Majelis Hakim tentu sudah biasa dengan perkara seperti itu, tentu sudah punya cara meyakinkan orang agar memberikan keterangan yang tidak saling bertentangan dengan apa yang sudah pernah dia sampaikan;
- Bahwa yang bisa kita gunakan tentu aturan yang berlaku hari ini, aturan yang akan datang baru sebatas apa yang kita kenal dengan nama *ius constituendum*

Hal. 443 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



yang akan berlaku, seperti umpamanya KUHP Nasional yang hari ini kita punya itu nanti akan diberlakukan 3 tahun kemudian tapi pada hari ini dia belum memiliki kekuatan hukum ;

- Bahwa Kalau apa yang dirumuskan dalam KUHP itu Ahli kira waktu merumuskan KUHP itu juga ada perbedaan-perbedaan pandangan, ada pendapat-pendapat yang berbeda karena Ahli juga ikut terlibat aktif dalam pembahasan KUHP itu, jadi Ahli kira apa yang ada dalam KUHP itu hanya salah satu kebetulan pembentuk KUHP setuju dengan pendapat yang demikian itu;
- Bahwa Bisa menggunakan tapi bukan merupakan ukuran-ukuran utama untuk menggunakan itu karena walaupun bagaimana kita tetap terikat pada hukum yang berlaku hari ini;
- Bahwa Ahli belum membaca ada putusan-putusan terkait hal-hal seperti itu tapi menurut keyakinan Ahli itu ada putusan-putusan seperti itu karena soal motif ini debatable tidak hanya secara akademik tapi dalam tataran praktek juga menimbulkan kondisi yang cenderung diperdebatkan;
- Bahwa Substansi itu terkait dengan isi dari norma itu sendiri sedangkan prosedur berkaitan dengan hukum acara, berkaitan dengan proses bagaimana aturan itu diterapkan jadi yang paling penting sebenarnya adalah substansinya jangan sampai prosedur itu mengalahkan substansinya;
- Bahwa Ahli kira itu adalah hal yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh Prof Cip karena kita memaknai 183 itu bahwa prinsip minimum alat bukti itu 184 tentang alat bukti yang sah, sahnya alat bukti itu yang pertama harus dilihat dari segi substansi alat bukti itu sendiri, yang kedua cara bagaimana alat bukti itu diperoleh kalau cara memperoleh alat bukti itu dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum maka tentu alat bukti itu harus dikesampingkan dan tidak bisa diterima sebagai bukti yang sah, teori yang Ahli jelaskan tadi dalam kaitannya dengan itu cara menemukan alat bukti itu;
- Bahwa Kalau soal kualitasnya justice collaborator itu juga saksi, Terdakwa yang bersaksi kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi yang lain yang tidak terkategori sebagai justice collaborator;
- Bahwa Ahli kira tidak seperti itu memang LPSK sudah memberikan penilaian, mempertimbangkan bahwa dia ini layak untuk dijadikan sebagai justice collaborator karena ada situasi atau kondisi yang bisa membahayakan keselamatan dia tapi yang menentukan Yang Mulia Majelis Hakim apakah ini layak atau tidak;

Hal. 444 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesengajaan itu kaitannya dengan sikap batin orang ketika melakukan suatu tindak pidana sekalipun menurut ajaran atau aliran atau teori dualistis itu antara perbuatan dengan pertanggung jawaban pidana itu adalah dua hal yang berbeda, yang satu ditujukan kepada perbuatannya yang lain ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan akan tetapi keduanya saling berkaitan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa Kata kuncinya adalah meeting of mind kesadaran untuk bekerjasama kalau seandainya sejak semula kepada orang yang diminta untuk mengajak itu dia sudah mengetahui bahwa nanti dia akan dianiaya di tempat itu maka dia turut serta;
- Bahwa kalau Ahli dalam posisi Hakim disitu akan melahirkan petunjuk tentu alat bukti yang tidak bersesuaian tadi tidak akan Ahli pakai sebagai alat bukti;
- Bahwa Persoalan eksistensi pidana mati itu sampai hari ini masih diperdebatkan bahkan pada waktu kami merumuskan KUHP kita yang akan berlaku 3 tahun kemudian salah satu isu krusialnya terkait dengan pidana mati, pada satu sisi kita berhadapan dengan komunitas yang menentang pidana mati, KUHP kita yang berlaku hari ini sudah diberlakukan di Nusantara sejak 1 Januari 1918 adalah merupakan copian belaka dari Belanda, di Belanda sejak tahun 1925 mereka sudah meninggalkan pidana mati di kita masih tetap membutuhkan pidana mati, Ahli masih setuju dengan adanya pidana mati karena dalam rangka mengakomodasi nilai-nilai atau budaya hukum yang ada ditengah masyarakat bangsa kita, mayoritas Bangsa Indonesia adalah pemeluk Agama Islam dalam Agama Islam berlaku hukum qisas siapa yang membunuh harus dibunuh oleh karena itu pidana mati masih diberlakukan, akan tetapi dalam rangka menghormati dan mengakomodasi pendapat-pendapat yang berbeda maka pembentuk KUHP yang akan datang mencoba jalan tengah bahwa pidana mati itu bukan menjadi pidana pokok tapi menjadi pidana yang bersifat khusus;
- Bahwa Ahli kira itu akan menjadi bagian seyogyanya dipertimbangkan oleh Hakim karena didalam hukum penitensier tentang kepidanaan kita mengenal sebuah ajaran yang disebut dengan teori individualisasi pidana bahwa pidana itu dijauhkan pada seseorang sesuai dengan kemampuan orang itu, umpamanya hari ini Ahli sakit kepala tapi cukup dengan makan Panadol, Jaksa Penuntut Umum sakit kepala harus dirawat di rumah sakit kondisi individual yang membedakan orang itu berat ringannya pidana yang dijatuhkan tapi ini semua adalah penilaian dari Majelis Hakim;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** membenarkan;

Hal. 445 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



3. Ahli **PROF. DR. MUHAMMAD SAID KARIM, S.H., M.H., M.SI.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pengakuan hukum yang Ahli pahami seseorang itu dipandang melakukan tindak pidana manakala sejak awal pada diri orang tersebut terdapat mens rea atau niat. Sejak awal untuk melakukan tindak pidana. Selain memiliki mens rea maka orang tersebut harus melakukan actus reus. Apa itu actus reus, actus reus adalah bentuk bentuk perbuatan Terdakwa yang mencocoki atau memenuhi keseluruhan unsur unsur pasal yang didakwakan kepadanya . Dalam kaidah dengan pembuktian berlaku prinsip hukum bahwa manakala satu saja unsur tidak terpenuhi dari pasal pasal dari dakwaan , maka menurut hukum dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.. dan tentu saja dengan demikian kepada Terdakwa tidak dapat dihukum. Demikian pendapat ahli;
- Bahwa Ahli ingin mulai dulu pada unsur dari pasal 338 KUHP pada pasal 338 KUHP ini unsurnya terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.Kalau pada 340 ada tambahan unsur yakni direncanakan lebih dulu. Jadi ini perbedaan yang sangat mendasar bahwa kalau pembunuhan delik 338 itu tidak ada kalimat direncanakan terlebih dahulu tapi kalau pada 340 itu ada unsur direncanakan lebih dahulu Berikut Ahli kemudian ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kejahatan ini kejahatan pembunuhan berencana itu adalah biasa disebut dengan more. kejahatan ini sebenarnya adalah kejahatan biasa tetapi hanya karena kemudian dilakukan secara berencana maka dianggap sebagai pembunuhan berencana atau more. lalu kemudian yang unsur esensial yang membedakan disini karena pada pasal 340 itu perbuatan pembunuhan harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu . maka sebenarnya apa maksud atau makna yuridis makna hukum dari unsur pasal direncanakan lebih dahulu yang biasa disebut dengan purba racht disitu untuk dikatakan direncanakan terlebih dahulu harus ada Waktu antara niat untuk melakukan perbuatan pidana itu dengan pelaksanaannya harus ada waktu dan waktu ini yang di samping Waktu ini harus adantantara niat untuk melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dan pelaksanaannya waktu ini pula kemudian disyaratkan bahwa waktu ini tidak juga boleh terlalu singkat tetapi juga tidak terlalu lama. kalau kita membaca berbagai referensi hukum pidana tetapi tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama tetapi yang penting ada waktu untuk berpikir bagi pelaku tindak pidana untuk memikirkan Dengan cara bagaimana perbuatan pidana Pembunuhan itu dilakukan dan di mana akan dilakukan dan kemudian pada diri pelaku itu harus ada 1 keadaan ketenangan berpikir dengan tenang.

Hal. 446 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



ada 1 ketenangan khusus terkait menyangkut dalam kasus ini berkenaan Ahli mengemukakan bahwa kalo syarat pasal ini pembunuhan berencana ini mengisyaratkan harus ada waktu dan di mana pelakunya dapat berpikir dengan tenang memikirkan Bagaimana cara perbuatan itu dilakukan dan di mana dilakukan. yang menjadi pertanyaan di dalam pemeriksaan perkara ini adalah Terdakwa SSI mendapatkan pemberitahuan dari istrinya;

- Bahwa mulia sebelumnya kami memang sudah memberikan dakwaan agar ahli dapat mempelajari.
- Bahwa Ahli untuk mengemukakan pendapat hukum Ahli sesuai kedudukan sebagai ahli soal nantinya silakan para pihak penuntut umum penasehat hukum menilainya tentunya penuntut umum akan menuangkan dalam repositori adalah dan penasehat hukum dalam pembelaannya dan pada akhirnya majelis hakim yang mulia akan menuangkannya di dalam keputusan tersebut baik baik terima kasih yang mulia tadi Ahli terpotong oleh apa namanya penyampaian Bapak penuntut umum yang Ahli hormati menjelaskan bahwa terkait kasus tadi Ahli katakan bahwa pasal 340 ini mensyaratkan Adanya waktu dan ada ketenangan bagi pelaku untuk berpikir dengan cara Bagaimana perbuatan Pembunuhan ini dilakukan dan di mana dilakukan harus ada waktu dan bisa berfikir dengan tenang dalam kasus ini yang menjadi pertanyaan adalah bahwa Bagaimana mungkin saudara Terdakwa FS ini bisa berada dalam keadaan tenang ketika atau di saat dia mendapatkan pemberitahuan dari istri bahwa istrinya baru saja mengalami tindakan pemerkosaan Semua laki-laki normal di dunia ini kalau mendengarkan kabar bahwa istrinya diperkosa Ahli Hakim dan percaya dia pasti marah, kecuali kalau dia tidak normal kalau normal pasti mendidih darahnya itu memuncak kemarahannya karena itu adalah menyangkut harkat dan martabat yang harus dipertahankan. dalam kondisi yang demikian Terdakwa FS yang mendapatkan pemberitahuan tersebut sejak menerima pemberitahuan tersebut Menurut pendapat Ahli sebagai ahli dia sudah tidak dalam keadaan tenang. Dia tidak sudah dalam keadaan tenang tetapi berkait menyangkut secara spesifik karena soal tenang atau tidak tenang adalah merupakan aspek kejiwaan maka itu adalah tentu dijelaskan oleh ahli psikologi forensik demikian untuk sementara catatan atau pendapat Ahli yang mulia.
- Bahwa ya mohon Jadi kalau menyangkut unsur direncanakan Ahli tidak mengulang lagi karena tadi sudah Ahli jelaskan Yang belum Ahli jelaskan dari pertanyaan Bapak penasehat hukum adalah mengenai bahwa sengaja ya sengaja. Dalam tindak pidana pembunuhan perbuatan sengaja ini maka harus ada perbuatan nyata yang dengan perbuatan nyata itu memang menimbulkan

Hal. 447 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



akibat atau menimbulkan kematian dan kematian ini dalam tindak pidana pembunuhan memang dikehendaki oleh pelaku kematian ini dikehendaki oleh pelaku yang jadi kalau misalnya ada suatu peristiwa kematian itu tidak dikehendaki oleh pelaku .lalu terjadi kematian maka dibutuhkan analisa yang paling mendalam Apakah itu masuk kategori pembunuhan atau tidak . nah kaitan dengan pembuktian perkara ini tadi setelah jelaskan bahwa prinsip pembuktian kita dalam perkara pidana bahwa apabila satu saja unsur dari pasal yang didakwakan keseluruhan pasal yang didakwaan satu saja unsur tidak terpenuhi maka dengan demikian dakwaan dipandang tidak terbukti menurut hukum dan konsekuensi atau resiko hukumnya ketika dakwaan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum adalah Terdakwa tidak dapat dihukum demikian pendapat Ahli yang mulia.

- Bahwa baik Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang dalam undang-undang. Delik ini harus dilakukan dengan cara dengan aktif contoh misalnya pada delik pembunuhan lalu kemudian Delik Omnicionis adalah delik berupa Pelanggaran atas perintah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan misalnya seorang yang diwajibkan hadir sebagai saksi di persidangan pengadilan kemudian dia tidak memenuhi panggilan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 224 KUHP lalu kemudian terakhir delik commissionis par omisionis pemisah adalah pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan tidak memberi makanan atau tidak memberi susu sehingga dengan demikian kemudian anaknya meninggal dunia itulah pengetahuan hukum yang Ahli pahami berkenaan tentang pengertian jenis-jenis delik yang Bapak penasehat hukum pertanyakan .
- Bahwa baik kalau menurut Ahli tentu saja berlaku kepada seluruh peserta harus dibuktikan peran masing masing peserta perbuatan apa yang dilakukan dan atas perbuatannya itu harus dibuktikan dengan pembuktian premium. Sekurang kurangnya 2 alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam 184 KUHP. Demikian pendapat Ahli.
- Bahwa sepanjang pengetahuan hukum yang Ahli pahami sudah pasti termuat dalam surat dakwaan penuntut umum karena penuntut umum itu dalam membuat surat dakwaan dia terikat dengan ketentuan pada pasal 143 KUHP. Dimana surat dakwaan berisi identitas Terdakwa. Dan kemudian yang kedua peradilan secara singkat bentuk bentuk perbuatan omstant in idem yang dilakukan oleh para Terdakwa . sehingga ia yang dianggap sebagai suatu hal yang melanggar hukum tentu saja harus disertai dengan tempus delicti dan

Hal. 448 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



locus delicti. Dan uraian secara cermat dan lengkap harus terkait kepada surat dakwaan. Dan kemudian dari segi konsekuensi dari pembuktian nanti tentu penuntut umum berusaha untuk membuktikan dakwaannya demikian pendapat Ahli;

- Bahwa Ya tentu saja karena yang bapak penasehat hukum pertanyakan ada dalam kedudukan dakwaan pembunuhan berencana maka ketenangan itu harus mulai pada saat timbulnya maksud atau niat melakukan pembunuhan kemudian pelaksanaan, kemudian memikirkan bagaimana bentuk perbuatan pembunuhan dilakukan dengan cara bagaimana, dimana akan dilakukan kapan waktunya tentu ini harus disyaratkan adanya ketenangan di dalam hal ini yang dilakukan pelaku. jadi ketenangan itu mulai dari timbulnya niat sampai dengan pelaksanaan.
- Bahwa dalam pembendaraan hukum acara pidana yang Ahli pelajari, tidak pernah Ahli mendengar istilah kata gugur. Tetapi yang berkenaan dengan dakwaan itu. Pada akhirnya sebenarnya dakwaan Ketika telah dibacakan penuntut umum disitu ada hak dari penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi dan kemudian kalau hakim telah menjatuhkan putusan sela menyatakan dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat maka sidang dilanjutkan sekiranya kemudian majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi penasehat hukum itu diterima maka kemudian dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima maka tentu proses pemeriksaan itu tidak dilanjutkan tetapi penuntut umum akan melakukan perbaikan surat dakwaan. Itu dari segi persektif hukum acara pidana yang kita anut sesuai UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP. Nah Berkait dengan pembuktian maka semua yang didakwaan penuntut umum itu termasuk elemen elemen atau unsur unsur pasal menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan di depan persidangan pengadilan
- Bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang keadaan tenang secara umum kita pun dapat memahami kapan seseorang itu berada pada posisi tenang atau tidak tenang tadi Ahli katakan kalau Terdakwa FS mendapatkan pemberitahuan seperti yang telah Ahli kemukakan tadi sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari istrinya itu Ahli yakin tidak ada ketenangan. Tetapi untuk membuktikan tenang atau tidaknya karena itu aspek kejiwaan, maka tadi Ahli katakan maka itu akan diperkuat atau diyakinkan oleh ahli psikologi forensik. kalau bicara ketenangan pak jangan pada seseorang dia mendapat kabar suaminya diperkosa baru bapak berfikir dia bisa berpikir tenang mana mungkin bisa tenang. Tidak usah jauh jauh pak kita dengar saja anak kita sakit. anak kita jarang misalnya atau tertabrak di depan rumah bagaimana bisa tenang itu baru

Hal. 449 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



satu contoh . apalagi kalau benar peristiwa yang diterima oleh saudara Terdakwa FS. Begitu pendapat Ahli;

- Bahwa Jadi kesengajaan tadi Ahli sudah ungkapkan bahwa kesengajaan itu harus ada perbuatan nyata. Dalam kasus pembunuhan misalnya harus ada perbuatan nyata dari pelaku yang menyebabkan terjadinya kematian atau orang meninggal dunia. dan kematian ini memang dikehendaki oleh pelaku. ya kalau Ahli mendengarkan uraian kronologis yang bapak penasehat hukum perdengarkan kepada Ahli itu. Ya Ahli tidak dapat melihat adanya unsur berencana disitu karena serta merta langsung berhenti lalu hendak melakukan klarifikasi. Tapi itu sekali lagi sebuah pihak tentu mempunyai kewenangan untuk menilai masing masing;
- Bahwa ajaran klausalitas dalam hukum pidana ini. Sesungguhnya dalam ajaran tentang sebab akibat. Kapankah suatu sebab dapat dianggap sebagai penyebab dari akibat yang timbul. untuk delik materil permasalahan tentang sebab akibat ini menjadi penting oleh karena biasanya ada hakim yang sebelum meneliti atau mempertimbangkan ada tidaknya kesalahan maka yang pertama diteliti adalah apakah ada hubungan klausal antara perbuatan dengan terjadinya kematian. adakah hubungan klausal perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan dalam hal ini adanya kematian. lebih lanjut Ahli ingin menjelaskan banyak sekali dalam pustakaan hukum pidana tentang teori teori klausalitas salah satunya teori *Conditio sine qua non* yang dikemukakan oleh Von buri ajaran kalau kondisi ini bahwa semua aspek dapat menjadi penimbul akibat dan dapat menjadi sebab timbulnya akibat Kemudian yang kedua ada teori generalisasi dari trader inti ajaran dari Trider ini hanya mencari dari sekian banyak faktor penyebab dia mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat tentang suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang yang timbul sebagai akibat suatu perbuatan jadi dicari satu saja lalu kemudian ada teori individualisasi atau biasa disebut dengan pengujian Kausa proxy dalam ajaran proxima syarat penting mencari yang paling dekat yang mempunyai relevansi yang hubungannya sangat erat atau dengan kata lain dicari di antara sebab-sebab dicari sebab yang paling terbesar dan paling dekat sehingga menimbulkan suatu akibat yang dilarang dalam undang-undang. jika Ahli dipertanyakan yang tepat menggunakan teori kausalitas yang mana Ahli menganggap bahwa yang lebih tepat dipergunakan adalah teori individualisasi atau pengujian *causa proxima* kalau teori *conditio sine qua non* Ahli tidak sependapat karena kalau semua aspek yang dipandang penyebab Nanti orang yang tidak melakukan perbuatan pidana juga bisa dipidana misalnya kalau ada

Hal. 450 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



penjual pisau ada orang memberi pisau di pasar Terus pisau itu dibeli oleh penjual sate dipakai oleh penjual sate untuk memotong-motong lontong. tiba-tiba Ada orang bertengkar di situ lalu kemudian si orang yang marah Ini mengambil pisaunya tukang sate kemudian dia menghubungkan ke bagian perut yang bisa mematikan dan ternyata kemudian mati. kalau kita menggunakan conditio sone a qua non maka penjual pisau di pasar bisa dipidanakan. Kenapa penjual pisau karena tidak ada pisau dijual karena tidak ada yang beli pisau kemudian dikatakan kalau Penjual Sate Kenapa kau punya pisau . kalau tidak ada pisau di situ kan tidak ada pisau yang digunakan untuk menuju ke perut orang atau perlu korban. kalau conditio sine a quano terlalu banyak orang dimintai pertanggungjawaban pidana sebentar belum tentu dia menggunakan melakukan unsur pidana jadi sekali lagi kata kuncinya tegasnya Ahli lebih memilih dan menurut Ahli lebih tepat menggunakan teori individualisasi;

- Bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dari literatur yang sama-sama kita baca memang pendapat membuktikan motif atau tidak membuktikan motif itu ada yang setuju ada yang tidak setuju. jadi ada yang setuju bahwa motif perlu dibuktikan ada juga yang tidak setuju Tetapi kalau hal itu dipertanyakan kepada Ahli sebagai salah seorang Katakanlah orang yang sedikit belajar hukum pidana kalau ditanya Apakah motif itu perlu dibuktikan perlu diketahui. maka Menurut pendapat Ahli motif pelaku dalam melakukan tindak pidana materiil seperti Pembunuhan itu penting untuk dibuktikan oleh karena dengan mengetahui motif pelaku dapat dipahami apa yang menjadi sebab sesungguhnya pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan.motif dalam perkara tindak pidana pembunuhan dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa termasuk berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. karena pada peristiwa pembunuhan sama-sama boleh terjadi pembunuhan Tetapi bagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim adalah menjadi kewenangan dari majelis hakim yang mengadili memeriksa dan memutus perkara tersebut dan mengapa motif ini menjadi perlu untuk diketahui karena kalau motifnya itu misalnya Karena dia melakukan tindakan pembunuhan karena didahului ada peristiwa dan peristiwa itu membuat dia marah besar ya lalu kemudian itu terjadi maka tentu berbeda pertimbangan yang malia Majelis Hakim kalau yang murni benar-benar pembunuhan dilakukan tanpa didahului dengan adanya peristiwa tertentu demikian pendapat Ahli ;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyertaan dalam literatur hukum pidana yang sama-sama kita baca kita pahami dikatakan bahwa penyertaan adalah meliputi

Hal. 451 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



semua bentuk turut serta terlibat nya orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana kemudian bentuk penyertaan tindak pidana itu yang terdapat dalam kuhp ada dua yakni pembuat atau dader sedangkan pembuat itu Atau dader terdiri dari pelaku atau pleger lalu kemudian orang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan macpleger dan penganjur atau disebut dengan uitlokker sedangkan pembantuan sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP dikatakan bahwa adalah perbuatan yang dengan sengaja memberi bantuan berupa saran informasi atau kesempatan pembantuan kepada orang yang melakukan tindak pidana menyangkut pasal 56 ini tidak dapat kita bahas lebih jauh. Karena ini tidak didakwakan oleh penuntut umum demikian pendapat Ahli;

- Bahwa Baik jadi tentu di dalam peristiwa kalau itu dikatakan perbuatan secara Bersama sama syaratnya harus ada meeting of Mind ada kesepakatan tentang apa yang menjadi tujuan dari perbuatan itu Jadi kalau misalnya dalam tindak pidana pembunuhan maka memang para pelaku itu seluruhnya mengetahui . Selanjutnya terpotong gara-gara air minum ini tidak apa-apa Ahli lanjut yang syaratnya harus ada meeting of Mind ada kesepakatan atau ada kesepahaman para pihak yang terlibat itu bahwa sebenarnya ini tujuan apa yang hendak dicapai. lalu Kemudian dari perbuatan itu misalnya ambil contoh adanya tindak pidana yang diinginkan atau dikehendaki pembunuhan memang syarat para pelaku mengetahui memiliki peran masing masing melakukan perbuatan tertentu masing-masing .Jika hal itu kemudian dikumpulkan menjadi satu peristiwa yang dilarang dalam undang-undang yang disebut itulah dengan matinya seseorang sebagai satu akibat yang dilarang di dalam undang-undang begitu pendapat Ahli;
- Bahwa dalam situasi penganjur uitloker menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang Katakanlah misalnya Dia menganjurkan untuk memukul ya tapi ternyata kemudian Karena yang bersangkutan yang disuruh itu pelaku peserta punya senjata api dia tidak memukul malah langsung dia tembak .dia tembak Biasanya kan orang menembak berkualifikasi mulai dari kaki jangan menembak langsung kepada daerah yang mematikan . tapi dia langsung menembak pada bagian yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia mungkin daerah perut atau jantung dan memang pada sasaran mematikan . sekarang Bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap suatu anjuran yang dilaksanakan oleh pelaku peserta yang menerima anjuran itu tetapi berbeda dengan apa yang dianjurkan jadi dalam hal yang seperti ini menurut pengetahuan hukum yang Ahli pahami penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap

Hal. 452 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



perbuatan yang tidak ia anjurkan. Tidak bisa. Jadi kalau misalnya aku pelaku peserta melakukan itu dia salah tafsir atau melakukan tindakan melampaui dari batas yang dianjurkan maka kalau ada akibat yang muncul dan ada risiko hukum yang muncul itu adalah tanggung jawab orang yang sebagai para peserta yang melakukannya yang menerima anjuran tersebut demikian pendapat Ahli;

- Bahwa Apakah majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan yang tidak didakwahkan di dalam surat dakwaan?. Ahli ingin mengemukakan dulu sebagaimana yang diatur didalam hukum acara pidana undang-undang nomor 8 tahun 81. Surat dakwaan itu memiliki beberapa unsur memiliki unsur. surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum itu adalah menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara pidana. Jadi kalau misalnya dakwaan tunggal tentang pencurian yang tidak bicara pencurian jangan bicara penggelapan karena memang surat dakwaan itu adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana yang pertama. kemudian surat dakwaan ini nantinya akan menjadi dasar bagi penuntut umum dalam membuat surat tuntutan. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan pengadilan. kemudian yang ketiga surat dakwaan ini fungsinya adalah dasar pembelaan penasehat hukum Berdakwah bersama penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan kemudian fungsi surat dakwaan yang ketik yang keempat atau terakhir adalah Dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Jadi kalau pertanyaan saudara Penasehat hukum Bisakah Hakim menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana tetapi perbuatan pidana itu tidak didakwahkan jawabannya tidak bisa kenapa tidak bisa Tadi Ahli sudah katakan bahwa surat dakwaan adalah dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan dasar untuk menjatuhkan putusan sekira demikian pendapat Ahli;
- Bahwa ya mohon pertanyaan Bapak penasehat hukum Kalau kita berbicara dengan prinsip pembuktian kita semua yang belajar hukum acara pidana tentu paham bahwa untuk membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya suatu tindak pidana acuan kita itu tentu berdasarkan alat bukti sah dalam perkara pidana. alat bukti sah dalam perkara pidana ini diatur di dalam pasal 184 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi keterangan ahli surat petunjuk keterangan Terdakwa dan kemudian ada pada bagian ayat 2 nya disitu dikatakan hal-hal yang bersifat umum tidak perlu dibuktikan biasa disebut dengan istilah notoir. nah sudah jelas ini yang Ahli sebutkan dalam pasal 184 KUHP ini adalah alat bukti sah menurut hukum acara pidana kita. lalu kemudian disamping alat bukti sah dalam

Hal. 453 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



184 KUHP itu ada ketentuan yang diatur di dalam pasal 183 KUHP. Dalam Pasal 183 KUHP itu diatur bahwa ketika Hakim hendak menjatuhkan putusan dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti sah. Didukung dengan dua alat bukti sah dan dengan dua alat bukti sah itu Hakim menjadi yakin bahwa benar Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam pasal 183 KUHP ini yang biasa disebut dengan pembuktian minimum atau biasa juga ada orang menyebut sebagai medium Van Der Wijk;

- Bahwa Kalau menurut pendapat Ahli itu wajib dan mohon maaf sedikit catatan karena Ahli waktu muda ini dulu adalah pengacara jadi dulu waktu Ahli berpraktek pengacara itu Ahli sudah terbiasa membaca surat tuntutan penuntut umum surat tuntutan penuntut umum itu kalau misalnya dia menyatakan terbukti dakwaan primer maka dia Uraikan unsur-unsur dakwaan primer itu dan apa yang kemudian menjadi dasar sehingga dipandang terbukti dilengkapi itu dibawahnya itu pengalaman Ahli seperti itu dan Ahli jadi penasehat hukum pengacara pada saat Undang-undang 81 dan ini sekarang belum berubah jadi Ahli kira itu tentu saja mutlak harus dibuktikan dengan menggunakan prinsip pembuktian minimum tadi demikian pendapat Ahli
- Bahwa Kalau dalam suatu pemeriksaan perkara itu terjadi ada satu keterangan saksi yang berdiri sendiri sama sekali tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya kemudian keterangan saksi. berdiri sendiri ini tidak didukung pula dengan alat bukti lainnya maka tentu kesaksian yang demikian ini sulit untuk kita jadikan sebagai dasar pembuktian karena dari asas dan juga tidak pahami bahwa Unus testis nullus testis satu saksi bukan saksi seandainya kan didukung dengan bukti lain iya bisa diparalelkan, Tetapi kalau keterangan berdiri sendiri seorang saksi dan tidak didukung dengan alat bukti hak lain maka bagi Ahli pribadi tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang terjadi demikian pendapat Ahli.
- Bahwa Kalau seperti apa yang gambaran kronologis saudara penasehat hukum Kemukakan itu maka tentunya sulit untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan . sulit untuk dijadikan dasar untuk membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya suatu tindak pidana itu oleh karena syarat kesaksian. tidak terpenuhi dan tidak didukung dengan alat bukti lain misalnya maka dia itu berdiri sendiri yang berdiri sendiri ini sama dengan kedudukannya. Misalnya ada orang yang menerangkan sesuatu tapi dia tidak menyaksikan sendiri dia hanya berdasarkan pendengarannya dari orang lain disebut dengan kesaksian saksi testimonum De

Hal. 454 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



auditu dia hanya mengetahui dari pendengaran orang lain tidak menyaksikan ini pun salah satu jenis kedudukan saksi yang lemah atau rapuh dalam pembuktian suatu tindak pidana demikian pendapat Ahli;

- Bahwa Pemeriksaan poligraf itu adalah pemeriksaan kepada seseorang untuk menguji kejujuran dalam memberikan keterangan dan mengenai pemeriksaan poligraf ini diatur dalam Perkap atau Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang teknis standar pemeriksaan termasuk pemeriksaan polygraph untuk melakukan pemeriksaan polygraph secara baik dan benar sah menurut hukum dalam peraturan ini diatur bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan ada hasil pemeriksaan kesehatan dari terperiiksa lalu kemudian ada rekaman psikologis dari terperiiksa 3 keadaan terpaksa itu tidak dalam keadaan tertekan barulah kemudian dapat dia menjalani proses pemeriksaan polygraph. Pertanyaannya Bagaimana kalau misalnya pemeriksaan polygraph melahirkan hasil pemeriksaan oleh gerak adalah a. C tetapi syarat yang disebutkan di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 yang Ahli sebutkan tadi tidak terpenuhi maka itu berarti bahwa hasil pemeriksaan poligraf itu tidak memenuhi syarat dan peraturan yang mengaturnya sebagai suatu hasil pemeriksaan yang hasilnya tidak sesuai atau tidak berpedoman kepada syarat ketentuan yang harus dipedomani Maka hasilnya itu tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti membuktikan terjadinya suatu tindak pidana demikian pendapat Ahli;
- Bahwa Jadi begini keterangan seorang saksi korban misalnya seorang saksi korban menyatakan dirinya diperkosa orang yang mendengarkan kabar ini masing-masing punya hak Mau percaya atau tidak percaya? tetapi sebenarnya pada tindak pidana pemerkosaan misalnya atau kekerasan seksual pada umumnya terjadi itu hanya disaksikan oleh dua pihak .saksi korban dan pelaku ya dan itu pun dilakukan di ruangan tertutup atau privat jadi dalam kaitan misalnya ada pihak korban yang menyatakan dirinya adalah korban kekerasan seksual adalah korban pemerkosaan kita melakukan pendekatan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Ahli ingatkan saudara penasehat hukum bahwa perkara yang kita hadapi ini ini adalah satu permasalahan hukum maka juga pendekatannya atau cara menganalisis dan pengambilan keputusannya harus didasarkan pada hukum ketentuan perundang-undangan yang berlaku. memang secara umum disebutkan bahwa ada prinsip bahwa 1 saksi bukanlah saksi Unus testis nullus testis tetapi dalam perkembangan hukum kita itu tidak menemukan beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa satu keterangan saksi korban saja apabila didukung dengan alat bukti lain maka Dianggap bahwa telah dapat

Hal. 455 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut dan ini diatur lebih spesifik secara khusus itu diatur didalam pasal 25 ayat 1 undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual . di situ dikatakan pada pasal 25 ayat 1 keterangan saksi dan atau korban cukup membuktikan Terdakwa bersalah jika disertai dengan alat bukti lain. Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatan pidana tersebut terjadi jadi ini kalau kita kenal bahwa Unus testis nullus testis hanya satu saksi bukan saksi tapi dalam undang-undang ini memperkenankan bahwa keterangan satu saksi saja saksi korban didukung dengan alat bukti adanya misalnya ada keterangan ahli yang membenarkan itu atau ada alat bukti lain yang tertera di dalam pasal 184 KUHAP maka Menurut ketentuan hukum ini menurut undang-undang No 12 Tahun 2022 ini sudah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana dianggap benar telah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana itu pendapat Ahli . Ahli tambahkan pada undang-undang nomor 12 diperkenankan bahwa keterangan saksi korban saja dengan ditambah dengan didukung dengan alat bukti lain telah dapat membuktikan terjadinya suatu tindak pidana itu bukan hanya pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tapi juga diatur dalam undang-undang nomor no 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang-orang yang menjadi korban di situ ketika dia menerangkan seorang diri dan dibuktikan dengan alat bukti lain yang tercantum di dalam pasal 184 KUHAP setelah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut ini diatur pula di dalam undang-undang No 21 tahun 2007 tentang perdagangan;

- Bahwa Kalau menurut pendapat Ahli bahwa ini adalah visum ini memang merupakan salah satu bukti yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana Katakanlah kekerasan seksual atau tindak pidana pemerkosaan. tapi tidak berarti bahwa dengan tidak adanya visum maka peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual ini dianggap tidak terjadi atau tidak benar atau tidak benar-tidak terjadi itu karena itu ada salah satu alat bukti yang kita tahu bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana tidak kembali pada alat bukti sah dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur di dalam pasal 184 KUHAP mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli ,surat , petunjuk keterangan Jadi kalau misalnya tidak ada visum maka mungkin ada alat bukti lain yang digunakan untuk memberi penguatan tentang pembuktian terjadi tindak pidana tersebut demikian pendapat Ahli;
- Bahwa dalam perspektif hukum bahwa waktu yang dimaksudkan tidak boleh terlalu singkat tetapi juga tidak boleh terlalu lama itu Ahli kemukakan dalam perspektif tinjauan yuridis ya sesuai dengan pemahaman kita bersama dengan

Hal. 456 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



membaca literatur hukum pidana. Ahli tidak ke tengah kan dari aspek kriminologi jadi kalau bapak nanya kan Ahli takarannya dari segi aspek kriminologi itu sangat relatif pak lamanya waktu itu kalau dari aspek kriminologi itu sangat relatif jadi jadi karena Ahli tidak Kemukakan itu Ahli mengemukakannya dari aspek yuridis, Tolonglah bapak menanya dari perspektif yuridis;

- Bahwa kalau Ahli pribadi menitikberatkan dan tetap taat asas pada ketentuan 184 KUHAP bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana itu ada alat bukti yang diatur sebagaimana di dalam pasal tersebut yakni keterangan saksi keterangan ahli surat petunjuk keterangan Terdakwa dan ayat 2 nya hal-hal yang bersifat umum tidak perlu dibuktikan Ahli berpatokan kepada Ketentuan dalam 184 KUHAP itu dalam membuktikan perkara pidana kemudian pertanyaan bapak. Bagaimana ada pembuktian yang bersifat tidak langsung atau mungkin tidak maksud bapak tidak diatur didalam 184 KUHAP misalnya Ahli ingin mengatakan bahwa sebagai sarjana hukum yang belajar hukum acara pidana tentu semua Jaksa paham di Indonesia untuk membuktikan suatu perkara pidana berpatokan pada alat bukti sah yang diatur dalam pasal 184 KUHAP berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 81;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan tidak ada jawaban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No. 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X warna hitam dengan No.Handphone: 082282558750, No.IMEI: 353039099426927;
- 1) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610;
 - 2) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0522 6230 642900 dan No.HP.08122603213 dan No.Whats App 089646660291;
 - 3) 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03s warna Biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 489500;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3, imei 1: 353249145596694 / 01, Imei 2: 357788715596697 /01, No.S/N RRCRC015SYW;
 - 5) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card00250000 1800 1682 dan No.handphone/ Whats App 08127006000;

Hal. 457 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel print out Berita dari Antara News, edisi tgl 12 Juli 2022 Pukul 1;13 WIB (bermaterai);
- 7) 1 (satu) bundel print out Berita dari KompasNews.com, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 8) 1 (satu) bundel print out Berita dari detik News, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Visum Et Revertum (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusedokkes Polri No.B/001/VII/Lab/2022/IKF, Tgl.9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tgl 9 Juli 2022 (bermaterai);
- 13) Foto 1 (bermaterai);
- 14) Foto 2 (bermaterai);
- 15) Foto 3 (bermaterai);
- 16) Foto 4 (bermaterai);
- 17) Foto 5 (bermaterai);
- 18) Foto 6 (bermaterai);
- 19) Foto 7 (bermaterai);
- 20) Foto 8 (bermaterai);
- 21) Foto 9 (bermaterai);
- 22) Foto 10 (bermaterai);
- 23) Foto 11 (bermaterai);
- 24) Foto 12 (bermaterai);
- 25) Foto 13;
- 26) Foto 14;
- 27) Foto 15;
- 28) Foto 16;
- 29) Foto 17;
- 30) Foto 18;

Hal. 458 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Cruzer Blade 16 GB No.BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;
 - 32) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220158 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) buah Hardisk merek Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, No.seri Hardisk 1 : WX22D80J2USV dan No.seri Hardisk 2 : WX22D803J1L1;
 - 33) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220027 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : ZR12JP4V;
 - 34) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : WSC0797H;
 - 35) 1 (satu) butir selongsong peluru;
- B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard;
- C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
 - 2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri. PUTRI;
 - 3) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama an. SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri;
 - 5) 1 (satu) pasang sepatu dins PDL warna hitam berlogo Nike;
 - 6) 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan No.seri OM0076;
 - 7) 1 (satu) buah dusbox handphone merek iphone 13 Pro, Gold 128 GB dengan Imei 135596754117650 dan imei 2 355196753794350;

Hal. 459 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah dusbox handphone merek OPPO A96 dengan imei 867583052453658 DAN IMEI 2 867583052453641;

9) 5 (Lima) butir slongsong peluru 5.56;

D. DASAR PENGGELEDAHAN Tgl. 9-8-2022 di Jl. Saguling 3 No.29 Pancoran Jakarta Selatan;

Pada Lantai 1

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi IPHONE 12 PRO MAX Model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:
- 3) 1 (satu) buah Cash IPHONE;
- 4) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 5) 1 (satu) buah USB warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 7) 1 (satu) kotak kapas;
- 8) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 10) 2 (dua) buah buku kas;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDI LUBIS tanggal 27 April 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 15) 1 (satu) potongan kuku;
- 16) 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;
- 17) 1 (satu) bundel kertas BON;
- 18) 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;
- 19) 2 (buah) kabel data IPHONE;
- 20) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 21) 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
- 22) 1 (buah) Mouse merek LOGITECH warna hitam;
- 23) 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
- 24) 1 (satu) Srip obat GRANULER;
- 25) 1 (satu) buah EarPhone Bluetooth merek EDIFIER warna hitam;
- 26) 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;

Hal. 460 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);
- 28) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan kamar JOSHUA;
- 29) 1 (satu) box HP Merk GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
- 30) 1 (satu) box HP dan unit merek Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
- 31) 1 (satu) box HP dan Unit Merk XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752 warna warna hitam;
- 32) 1 (satu) Box HP Merk XIOAMI REDMI NOTE 10S di dalam ya terdapat HP Merk OPPO IMEI 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta Charger Merk OPPO;
- 33) 1 (satu) box HP dan Unit Merk SAMSUNG GALAXY M10 beserta Charger merek SAMSUNG;-
- 34) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
- 35) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong;
- 36) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masing baru/belum terbuka;
- 37) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
- 38) 2 (dua) box Poc Radio merek HYTERA dalam keadaan kosong;
- 39) 1 (satu) kotak senjata Merk HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
- 40) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO ;

Pada Lantai 3

- 1) 1 (satu) buah Flasdisk warna silver dengan casing kulit warna putih;
- 2) 1 (satu) box HP Merk IPHONE 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit;
- 3) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 PRO IMEI 1: 350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;
- 4) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 Mini IMEI 1: 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru;
- 5) 1 (satu) box HP merk IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera No.0852 1212 2004;
- 7) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRGO;
- 8) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;

Hal. 461 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada Lantai 4

- 1) 1 (satu) Bok sarung tangan Merk SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka;

Pada Pos Keamanan

Diatas genset samping Pos Keamanan

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana Merk NO DENIM No.34 Warna Biru;
- 4) 1 (satu) buah topi Kupluk rajut warna hitam yang berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-LAMANYA;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merek RIDER warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam Merk LORDSMILE yang berukuran M;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, orange;
- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
- 10) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih;
- 11) 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPINTI berisi:
 - a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merek GIORDANO;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan No.IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, No.ICCID: 8962100097727719948, Password: 291100;
- 13) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL;
- 14) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32;
- 15) 2 (dua) buah pisau staines dengan gagang plastik warna hitam;
- 16) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merek VOLCOM;
- 17) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IMEI2 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55;

Hal. 462 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an.RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;

E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau model RENO2 F dengan No.IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI (Slot 2): 869778042392366;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan No.IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG, nama model GALAXY A70, No.MOSEL SM-A705F/DS, dengan No.IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan No.082113710022;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna hitam model IPHONE 13 PRO MAX dengan No.IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan No.082267892005;
- 5) 1 (satu) unit digital video recorder merek: HIKVISION, warna: hitam, model DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan No.IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan No.087888258777;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam type T1 5G dengan No.IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD;

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 13 pro max;
- 2) 1 (satu) buah Pisau belati (sangkur);
- 3) 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;;
- 4) 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD;

Hal. 463 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
 - 6) 1 (satu) buah Buku tabungan BCA No.rekening 1310469021 an.RIKI RIZAL WIBOWO;
 - 7) 1 (satu) buah Kotak handphone Galaxy A13;
 - 8) 1 (satu) buah Kotak Handphone Galaxy A03;
 - 9) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merek Sandisk 16 GB;
 - 10) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4 warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buah Kotak handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
 - 12) 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);
 - 13) 1 (satu) buah Kopel warna hitam merek BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
 - 14) 1 (satu) unit Laptop merek Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);
 - 15) 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan No.seri 13064EGA, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru;
 - 16) 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;
 - 17) 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan No.seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19;
 - 18) 1 (satu) Unit DVR warna Hitam Model AVR-808 Serial No: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power;
 - 19) 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry;
 - 20) 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection;
 - 21) 4 (empat) lembar Asli Berita Acara INTEROGASI PELAPOR / KORBAN an.PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;
 - 22) 1 (satu) lembar Foto Copi Laporan Polisi No.LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 an.pelapor Sdri. PUTRI CANDRAWATHI;
- G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022, barang bukti antara lain:

Hal. 464 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan an.RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142;
- 2) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan an.RICHARD E.P.L.;
- 3) 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2 860727067581725 berikut sim card M3 No.085710325081;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3337/FBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.286-VIII-2022SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.284-VIII-2022SIBER tanggal 4 Agustus 2022;
- 9) Berita Acara PEMOTRETAN NOMOR: BAP/12/VII/2022/PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022;
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
- 11) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
- 12) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
- 13) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;
- 14) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
- 16) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;

Hal. 465 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;
- 18) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;
- 19) 1 (satu) unit DVR merek ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 No.Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut HARDISK merek SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merek MASS POWER model S024-1A120200HE;
- 20) 42. 1 (satu) KAOS BERKERAH warna BIRU;
- 21) 1 (satu) CELANA PANJANG TAKTITAL warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah merek IPHONE 7 PLUS warna hitam;
- 23) 1 (satu) buah DVR merek SAMSUNG model SRD-494P No.SERI: ZCCA6V2H40000WR;
- 24) 10 (SEPULUH) BUAH selongsong dengan RINCIAN;
- 25) 1 selongsong di MEJA MAKAN;
- 26) 1 selongsong di BAWAH ANAK TANGGA;
- 27) 1 selongsong di SEBELAH KAKI KANAN PELAKU;
- 28) 1 selongsong di ANTARA LUTUT KORBAN;
- 29) 1 selongsong di LANTAI (BAWAH RAK MINUMAN);
- 30) 1 selongsong di KAKI KURSI;
- 31) 1 selongsong di DEPAN KAMAR MANDi (SAMPING GUCI);
- 32) 1 selongsong di BAWAH BADAN PELAKU;
- 33) 1 selongsong di LANTAI;
- 34) 1 selongsong di BAWAH MEJA MAKAN;
- 35) 3 (TIGA) BUAH PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 36) 1 di ANAK TANGGA;
- 37) 1 di BAWAH ANAK TANGGA;
- 38) 1 di BELAKANG GUCI TANGGA LANTAI 2;
- 39) 4 (EMPAT) BUAH SERPIHAN PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 40) 1 di KURSI;
- 41) 3 di LANTAI;
- 42) PECAHAN HIASAN KERAMIK;
- 43) PECAHAN KACA/CERMIN;
- 44) 1 (satu) PUCUK SENJATA API GLOCK 17 NOMOR: MPY851 (9mm) BERIKUT MAGAZINE berisi 12 BUTIR AMUNISI;
- 45) KTP NIK 7171. 031405980002 an. RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;

Hal. 466 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) KARTU SENPI NOMOR: SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA
TANGGAL 24 DESEMBER 2021;
- 47) 1 PUCUK SENPI HS No.H233001 BERIKUT 1 BUAH MAGAZINE berisi 9
BUTIR PELURU;
- 48) 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada KULIT
PUNGGUNG SISI KANAN JENAZAH;
- 49) serpihan logam yang ditemukan menempel pada KULIT PIPI KIRI;
- 50) Serpihan anak peluru;
- 51) 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
- 52) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru dongker;
- 53) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 54) 1 (satu) buah masker non medis warna hitam;
- 55) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 56) 5 (lima) buah swab residu;
- 57) 1 (satu buah dompet warna cokelat berisikan;
- 58) 1 (satu) buah kta (kartu Tanda Anggota) an.NOFRANSYAH YOSUA;
- 59) 1 (satu) buah SIM C No.2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRANSYAH
YOSUA;
- 60) 1 (satu) buah SIM A No.2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRANSYAH
YOSUA;
- 61) 1 (satu) buah NPWP No.70-691-998-2-333-000 ATAS NAMA
NOFRANSYAH YOSUA;
- 62) 1 (satu) buah BPJS No.00011095779327 ATAS NAMA NOFRANSYAH
YOSUA;
- 63) 1 (satu) buah KARTU MAHASISWA No.020712441 ATAS NAMA
NOFRANSYAH YOSUA;
- 64) 1 (satu) buah IDENTITAS SIDIK JARI No.221/VI/2012;
- 65) 1 (satu) buah SURAT IZIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN SENJATA
API No.SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA;
- 66) 1 (satu) buah KTP AN NOFRANSYAH YOSUA;
- 67) 1 (satu) buah KARTU ACCES DIV PROPAM POLRI ATAS NAMA
NOFRANSYAH YOSUA;
- 68) 1 (satu) buah Jam Tangan merek G-SHOCK warna hitam;
- 69) 1 (satu) buah TAS merek TUMI warna hitam;
- 70) SEJUMLAH UANG TUNAI SENILAI RP. 62.587.000;
- 71) 2 (dua) buah Handphone dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX warna GRAY;

Hal. 467 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX warna SPACE GRAY TERPASANG SIMCARD TELKOMSEL ICCID: 621007183208059500;

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merek Styer Arms AUG A3 M1, Kaliber 223, No.Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api No.: BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;
- 2) 2 (dua) buah Magazen;
- 3) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- 4) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata);
- 5) 1 (satu) buah tas warna coklat;

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
2. 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;
3. 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035;
4. 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan;
5. 1 (satu) unit Decoder(DVR) CCTV warna Hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;
6. 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097;
7. 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera No.0821 2231 0168;
8. 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;

J. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

Hal. 468 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
2. (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.Whats App 08122178297;
3. 1 (satu) Unit HP Merk iPhone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu Sim;
4. 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
5. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711 dengan NAMA FILE
CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4,
CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4,
CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4,
CH02_20220701134937.MP4, CH02_20220701152404.MP4,
CH02_20220701170722.MP4, CH02_20220701184507.MP4,
CH02_20220701205443.MP4, CH02_20220701235840.MP4,
CH02_20220702032439.MP4, CH02_20220702063354.MP4,
CH02_20220702091800.MP4, CH02_20220702113558.MP4,
CH02_20220702134116.MP4, CH02_20220702153728.MP4,
CH02_20220702173506.MP4, CH02_20220702200958.MP4,
CH02_20220702225534.MP4, CH02_20220703021601.MP4,
CH02_20220703054147.MP4, CH02_20220703084536.MP4,
CH02_20220703110315.MP4, CH02_20220703131223.MP4,
CH02_20220703143053.MP4, CH02_20220703162932.MP4,
CH02_20220703182628.MP4, CH02_20220703202331.MP4,
CH02_20220703221859.MP4, CH02_20220704001736.MP4,
CH02_20220704022016.MP4, CH02_20220704041350.MP4,
CH02_20220704061051.MP4, CH02_20220704080611.MP4,
CH02_20220704093056.MP4, CH02_20220704103753.MP4,
CH02_20220704113310.MP4, CH02_20220704123946.MP4,
CH02_20220704134609.MP4, CH02_20220704150040.MP4,
CH02_20220704161321.MP4, CH02_20220704173956.MP4,
CH02_20220704194840.MP4, CH02_20220704215355.MP4,
CH02_20220705001145.MP4, CH02_20220705004822.MP4,
CH02_20220705034857.MP4, CH02_20220705064220.MP4,

Hal. 469 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220705122701.MP4,
CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220705212313.MP4,
CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220706071554.MP4,
CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220706160321.MP4,
CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220707032146.MP4,
CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220707125648.MP4,
CH02_20220707155023.MP4,
CH02_20220707191135.MP4,
CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220705001145.MP4,
CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707193203.MP4,
CH03_20220708052334.MP4,
CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit
HARDDISK merek HDD ORICO warna hitam kapasitas 500 GB;
6. 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION No.Seri D77656696 BERIKUT 1 (satu)
buah ADAPTOR DVR;
7. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk CRUZER FORCE
kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
- CH02_20220705104324.MP4,
CH02_20220705135853.MP4,
CH02_20220705180614.MP4,
CH02_20220706002458.MP4,
CH02_20220706044141.MP4,
CH02_20220706095912.MP4,
CH02_20220706135950.MP4,
CH02_20220706185216.MP4,
CH02_20220707002618.MP4,
CH02_20220707061816.MP4,
CH02_20220707104309.MP4,
CH02_20220707142151.MP4,
CH02_20220707173123.MP4,
CH02_20220707193203.MP4,
CH02_20220707224335.MP4,
CH02_20220708033946.MP4,
CH02_20220708062330.MP4,
CH02_20220708095956.MP4,
CH02_20220708124019.MP4,
CH02_20220708155757.MP4,
CH02_20220708194615.MP4,
CH03_20220701000000.MP4,
CH03_20220702041941.MP4,
CH03_20220703120011.MP4,
CH03_20220704190226.MP4,
CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706171906.MP4,
CH03_20220707191135.MP4,
CH03_20220708002033.MP4,
CH03_20220708095956.MP4,

Hal. 470 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah DVR model 8708 HV No.SERI: 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN;
9. 1 (satu) buah HARD DISK warna merah merek ADATA kapasitas 2TB No.Seri AHV300-2TU31-CRD;
10. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR HIK VISION dengan NAMA FILE A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam-SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z;
11. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam SILVER berkapasitas 16 GB ULTRA FLAIR USB 3.0 dengan No.Seri BL21112;
12. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR AHD model AVR-1608 dengan No.Seri 201710080001 dengan NAMA FILE 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flasdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646;
13. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek HIKVISION dengan NAMA FILE A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau COPY di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W;
14. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR SOLUTION model ST-DVR 6008 dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W;
15. 1 (satu) unit DVR warna hitam KODE MBD0140/201712001-6CH;
16. 1 (satu) buah HARDISK EKSTERNAL warna hitam merek TOSHIBA;
17. 1 (satu) buah HD DVR, 8 CHANNEL, kapasitas 2 TB BERIKUT ADAPTOR POWER;

Hal. 471 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah HARDISK merek SEAGATE 500GB S/N: 9VV749RF;
19. 1 (satu) buah DVR warna hitam No.2012012180080056;
20. 1 (satu) buah REMOTE warna hitam BERTULISKAN DVR;
21. 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
22. 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
23. 1 (satu) buah DEKORDER CCTV merek HIK VISION model: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL No.C 7830179 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR;
24. 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK VISION I TB, model DS7208HQHI-KI/E, SERIAL No.F66394569 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR;
25. 2 (dua) unit DVR warna hitam merek HYBRID H.264 DAN H.265 model AVR-808;
26. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL BAWEN Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF;
27. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa CCTV dengan merek NVR HIKVISION model DS-7732NI-K4 dengan NAMA FILE Batas Kota Utara_NVR
Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas
Kota Utara NVR
Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas
Kota Utara NVR
Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W;
28. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan NAMA FILE
ch0001_00000000685000000.mp4,
ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4,
ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4,
ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4,
yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flasdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W;
29. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan NAMA FILE KM 73A

Hal. 472 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- _CCTV1_ 20220708141359_ 20220708141759_ 100999076, KM
A_CCTV1_2022 0708141100_ 20220708141500 _101276119, DAN KM
85A _CCTV1_ 20220708140659_ 20220708141059_
101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek
VIVAN warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri VF364;
30. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV
dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan NAMA FILE NVR
DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau
dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek VIVAN warna SILVER
berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332;
31. 1 (satu) unit Flashdisk merek ROBOT warna SILVER berkapasitas 16 GB
dengan No.Seri RF-316 berisi Screen Capture/TANGKAPAN KAMERA
CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL
CIPALI arah Jakarta dengan NAMA FILE NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708140911_58984300.jpeg;
32. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV TOL
Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 WORKSTATION

Hal. 473 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam dengan NAMA FILE -24 KM+000- LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flasdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB;
33. 1 (satu) buah Flashdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15 dengan NAMA FILE KLKK.PDF;
34. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan merek HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan NAMA FILE MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W;
35. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi Capture atau Tangkapan Layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan NAMA FILE 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;
36. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan TOL Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan TOL Semarang BATANG, KM 207 PALIMANAN KANCI CIREBON, YANG berisi FOTO dengan NAMA FILE 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708 130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 20220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708 111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG, 20220708 111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708

Hal. 474 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104231136_1_10005_P1.JPG,
20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708
104232256_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
104233056_1_L4073ZW_P1.JPG,
20220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG, DAN rekaman VIDEO
dengan NAMA FILE CH3_20220708111820_20220708111850.MP4,
KM.431 Semarang ABC.MP4;
37. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan NAMA FILE 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitammerah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828;
38. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan NAMA FILE 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J;
39. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek AHD model H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z;
40. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM210653544W;
41. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 dengan NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF;

Hal. 475 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat tanggal 4 Juli malam, Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dipanggil oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** menyuruh Saksi membantu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengangkat **Putri Candrawathi** ke lantai 2, waktu itu Saksi melihat Saksi Susi dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** yang sedang berdiri di dekat **Putri Candrawathi**, dan Saksi melihat **Putri Candrawathi** terbaring di sofa, terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang ke Saksi, "ayo bantu Chad", tapi karena pada saat itu Saksi melihat **Putri Candrawathi** menggerakkan tangan ke Saksi, Saksi langsung mengartikan itu kalau **Putri Candrawathi** tidak mau diangkat, jadi Saksi mundur, dan Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mau mencoba mengangkat **Putri Candrawathi**, tapi di tepis **Putri Candrawathi**;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juli sore, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang ke Saksi Richard kalau **Terdakwa** berencana memberikan *surprise* untuk **Putri Candrawathi**, oleh karena itu **Terdakwa** memerintahkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** untuk memesan kue dan tumpeng, kemudian sore harinya, **Saksi Daden Miftahul Haq** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pergi mengambil kue dan tumpeng serta kemudian pada jam menunjukkan pukul 00.01 dini hari atau pada tanggal 7 Juli dinihari dirayakanlah perayaan tersebut dan saat itu berkumpul para ajudan dan ART **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi**;
- Bahwa benar Saksi Richard pada waktu menunggu guru sekolah anak **Terdakwa** di alun-alun, ditelpon oleh **Putri Candrawathi** sambil menangis dan bilang, "Kamu dimana Dek, kamu dimana mana Dek, mana **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, balik sekarang, balik sekarang, tolong **Saksi Putri Candrawathi**", menyuruh balik, langsung berdua lari ke arah mobil dan sampai di rumah Saksi dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** turun, pas masuk ke dalam rumah, memang sepi di lantai 1, tidak kelihatan ada orang, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** naik ke lantai 2, Saksi menyusul di belakang, pas Saksi naik Saksi langsung melihat ada **Saksi Kuat Ma'ruf** di situ di ujung tangga, pas Saksi nengok ke kanan di sebelah kanan ada Saksi Susi depan pintu kaca. Karena **Saksi Putri Candrawathi** yang menelpon Saksi, jadi memastikan dulu **Saksi Putri Candrawathi** ini, ada di dalam aman atau bagaimana. Jadi Saksi nengok dari arah pintu kaca itu ke dalam kamar, **Putri Candrawathi** lagi baring di dalam, baru Saksi tanya ke **Saksi Kuat Ma'ruf** apakah ada masalah, **Saksi Kuat Ma'ruf** mukanya merah, marah emosi, baru dibilang

Hal. 476 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



sudah kamu nggak usah tahu dulu, dan pada saat itu Saksi belum bertemu dengan

Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

- Bahwa benar selang beberapa waktu kemudian, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** memanggil Saksi, dan menanyakan senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dimana, Saksi bilang tidak tahu, kemudian Saksi diajak oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** masuk kedalam kamar ajudan tempat Saksi sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** tidur, masuk kedalam **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mencari-cari di lemari, akhirnya ketemu di lemari, karena di samping kasur ada senjata stayer juga, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ambil juga sekalian sama stayernya. Lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar kamar, Saksi juga ikut keluar kamar dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** langsung naik ke lantai 2, pas Saksi keluar kamar itu, Saksi melihat ke kanan, Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di luar dari jendela kaca, Saksi langsung keluar lewat pintu, Saksi panggil **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, dan menanyakan kepadanya ada masalah apa, lalu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, “tidak tahu”;
- Bahwa benar keesokan harinya, tanggal 8 Juli **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bilang ke Saksi agar persiapan, mau balik ke Jakarta. Kemudian Saksi mengangkut pertama barang-barang pribadi Saksi, baru Saksi siapin mobil, dua mobil waktu itu yang disiapkan, yang Lexus LM yang Saksi siapkan dan **Saksi Kuat Ma’ruf** siapkan yang mobil RX. Lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Saksi Susi turunkan barang-barang **Saksi Putri Candrawathi** dari lantai dua, Saksi angkut muatin semua barang-barangnya ke mobil, kemudian karena Saksi melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pegang dua senjata api, Saksi bantu dia, Saksi ambil yang senjata stayer, lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** maju ke mobil Lexus LM, baru dia buka dasbor diletakkan HS di situ, baru Saksi taruh stayer itu di tempat kedudukannya di kaki tempat ajudan. Saat Saksi beres-beres barang lagi, **Saksi Kuat Ma’ruf** bilang kepada Saksi bahwa **Saksi Kuat Ma’ruf** diperintahkan sama **Putri Candrawathi** untuk bawa mobil Lexus mobil **Saksi Putri Candrawathi**. Karena **Saksi Kuat Ma’ruf** bilang diperintahkan **Saksi Putri Candrawathi** untuk bawa mobil, pikiran Saksi pada saat itu, “Oh berarti nanti **Saksi Kuat Ma’ruf** sama almarhum **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, nanti Saksi naik di belakang sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**”;
- Bahwa benar selesai beres-beres barang baru **Saksi Putri Candrawathi** dengan Saksi Susi turun, **Saksi Putri Candrawathi** dipegang Saksi Susi keluar rumah, naik ke mobil, **Saksi Kuat Ma’ruf** naik ke mobil, Saksi langsung inisiatif lari ke belakang menuju mobil kedua, satu mobil dengan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, pas ke belakang, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sudah naik mobil kedua di

Hal. 477 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



mobil Lexus RX. Karena Saksi kaget **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sudah naik, Saksi langsung balik lagi ke depan karena **Saksi Putri Candrawathi** sudah naik mobil;

- Bahwa benar sepanjang perjalanan **Saksi Putri Candrawathi** sempat menyetel musik, sebelum Saksi Richard bertanya itu **Saksi Putri Candrawathi** menyetel musik baru sebelum Saksi bertanya yang kedua kali itu Saksi menengok ke belakang, mau minta petunjuk pertama tapi **Saksi Putri Candrawathi** lagi menangis, pada saat itu Saksi urungkan niat Saksi, Saksi berhenti dulu, nanti aja lah kalau sudah agak reda, setelah itu baru Saksi tanya lagi, ke **Saksi Putri Candrawathi** sudah nggak nangis lagi;
- Bahwa benar pada saat perjalanan pulang ke Jakarta, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** komunikasi melalui HT mengatakan mau ke toilet, dan Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akhirnya sampaikan ke Patwal depan untuk berhenti di rest area, setelah itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bersama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung ke toilet;
- Bahwa benar setelah di rest area, karena **Saksi Kuat Ma'ruf** mengantuk, jadi Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang menyetir mobil, **Saksi Kuat Ma'ruf** di samping sampai Jakarta sekitar jam 15.00 WIB, langsung diarahkan ke Saguling, masuk ke carport, **Saksi Kuat Ma'ruf** buka pintu **Saksi Putri Candrawathi** dan Saksi Susi sesudahnya baru Saksi turun. Sebelum turun **Saksi Putri Candrawathi** sempat bilang ke Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** agar nanti senjatanya bawa naik ke lantai 3. untuk barang-barang Saksi cuma taruh di depan lift kata Korban Yoshua, lalu **Saksi Kuat Ma'ruf** mengambil barang sedangkan Saksi Richard ambil senjata stayer, naik ke lantai 3, sampai lantai 3, karena untuk barang-barang masih bisa diletakkan di depan lift. kalau senjata api tidak, harus diutamakan, lalu Saksi minta petunjuk ke **Putri Candrawathi**, dan Saksi diajak oleh **Putri Candrawathi** masuk dituntun terus sampai di lemari senjata, **Saksi Putri Candrawathi** yang membuka pintu lemari yang isinya senjata semua, banyak senjata, dan Saksi langsung menyimpan disitu kemudian bersama Saksi Kuat turun karena dari pagi belum makan;
- Bahwa benar saat Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dibawah sudah ada **Saksi Adzan Romer**, **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**, **Saksi Daden Miftahul Haq**, **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**, **Saksi Farhan Sabillah**, Patwal dari Magelang, lalu Saksi duduk (nongkrong) di depan. Waktu itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar dari pagar dan saat Saksi sedang ngobrol bercanda dengan **Saksi Daden Miftahul Haq**, disebelah Saksi Richard ada **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**, baru **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, **Saksi Adzan Romer**

Hal. 478 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**. Lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar ambil kursi dia taruh di dekat Saksi, dan maju ke Saksi seperti layaknya berbisik, menyapa Saksi menyampaikan bahwa Saksi dipanggil **Terdakwa** ke lantai 3, Saksi bertanya untuk apa, kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** jawab tidak tahu, baru Saksi pertama berpikir kenapa naik ke lantai 3, karena biasanya nggak pernah sebelum-sebelumnya;

- Bahwa benar **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bilang naik lift aja dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** kemudian Saksi naik lift sampai di lantai 3, saat keluar dari lift, pintu ruangan itu sudah terbuka juga dan sudah ada **Terdakwa** disitu, baru Saksi maju “siap perintah Bapak”, Saksi bertanya ke **Terdakwa** yang sedang menangis, kemudian Saksi dibawa ke sofa disuruh duduk di sofa dimana saat itu **Putri Candrawathi** belum kelihatan. **Terdakwa** bertanya apakah Saksi tahu ada kejadian apa di Magelang, Saksi bilang Saksi tidak tahu, tidak lama kemudian **Saksi Putri Candrawathi** masuk, duduk di samping **Terdakwa**. Saksi bertanya ada kejadian apa di Magelang, baru **Terdakwa** bilang bahwa **Saksi Putri Candrawathi** sudah dilecehkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di Magelang, **Saksi Putri Candrawathi** juga menangis pada saat itu, terus **Terdakwa** lihat ke Saksi dan bilang ke Saksi bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** itu kurang ajar dan tidak menghargai **Terdakwa**. Sambil **TERDAKWA** pegang kerah bajunya, **Terdakwa** bilang bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga **Terdakwa** dibeginikan. Saksi juga langsung diam pada saat itu, serba salah, takut juga, kemudian **Terdakwa** merubah posisi duduknya dan agak maju ke depan dan bilang kepada Saksi pada pokoknya bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** harus mati, dan Saksi diam saja, **Terdakwa** menangis baru bilang agar Saksi yang bunuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, karena menurut **Terdakwa** kalau Saksi yang bunuh, **Terdakwa** yang akan jaga Saksi, tapi kalau **Terdakwa** yang bunuh tidak ada yang jaga kita semua, **Terdakwa** menjelaskan dan Saksi diam, dan **Terdakwa** bilang kepada Saksi bahwa lokasinya di 46, nanti di 46 itu, **Saksi Putri Candrawathi** dilecehkan sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. terus **Saksi Putri Candrawathi** teriak, kamu respon, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** ketahuan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** menmbak kamu lalu kamu menembak balik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang meninggal. Pada saat itu Saksi langsung kaget;
- Bahwa benar Saksi Richard Eliezer menerangkan setelah dijelaskan tentang skenario itu, lalu dijelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang kepada Saksi bahwa Saksi tidak usah takut karena posisinya itu Saksi pertama membela **Saksi Putri**

Hal. 479 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Candrawathi yang kedua Saksi bela diri karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang menembak duluan, kata Terdakwa posisi Saksi aman, Terdakwa bilang seperti itu kepada Saksi baru dijelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenarionya. Sambil **Terdakwa** menceritakan tentang skenario **Saksi Putri Candrawathi** sempat ngobrol juga sama **Terdakwa** meskipun Saksi kurang jelas suaranya **Saksi Putri Candrawathi** tetapi sepintas **Saksi Putri Candrawathi** membahas tentang CCTV Duren Tiga, setelah itu ngomong lagi membahas tentang sarung tangan, habis itu sudah dijelaskan berulang-ulang skenario kepada Saksi, baru **Terdakwa** duduk biasa lagi, **Terdakwa** melihat ke Saksi dan bertanya senpi Saksi dimana, karena senpi Saksi masih di samping, Saksi bilang ada kepada **Terdakwa**. Kemudian **TERDAKWA** langsung ambil kotak amunisi, dikasih satu kotak peluru yang seingat Saksi masih ada 7 amunisi dan Saksi tidak tahu persis nambah amunisinya berapa. Saksi menggunakan senjata Glock 17 yang isinya 17, dan Saksi tambah tapi tidak sampai full yang jelas lebih dari 7. setelah Saksi isi amunisinya, Saksi letakkan lagi senjata Saksi, ingin Saksi kembalikan lagi kotak amunisinya kepada **Terdakwa**. kemudian **Terdakwa** bertanya senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dimana, karena seingat Saksi masih ada di mobil waktu masuk di Magelang, Saksi bilang masih di mobil Lexus, lalu **Terdakwa** menyuruh Saksi mengambil senjata HS itu di dasbor baru Saksi taruh di tas Tumi, karena pada saat itu memang Saksi lapar sekali, namun karena belum makan juga yang Saksi ingat tadi Daden pesen makan, Saksi nengok keluar apa makanan sudah ada, Saksi keluar dulu ambil kotak nasi. Saksi masuk kedalam, naiknya lewat tangga, di dapur Saksi taruh dulu kotak nasinya di atas dispenser, Saksi naik ke lantai atas mau ke lantai 3. Sampai di lantai 3 ada pintu yang cuma bisa dibuka dari dalam pakai kode;

- Bahwa benar Saksi Richard naik ke lantai 3, dan memberikan senjata HS milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kepada **Terdakwa**. Saksi sempat berdoa di toilet, saat Saksi keluar dari Toilet, Agus ART langsung bilang ke Saksi bahwa **Saksi Putri Candrawathi** sudah turun, Saksi langsung lari ke depan, Saksi sempat masuk ambil masker juga di gudang. **Putri Candrawathi** sudah naik mobil, Saksi langsung lewat pintu kiri, di dalam ada **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, Korban Nofriansyah Joshua, **Saksi Kuat Ma'Ruf** di belakang dan Saksi paling terakhir masuk mobil dan Saksi duduk di belakang;
- Bahwa benar **Putri Candrawathi** sempat menyampaikan ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** untuk ke 46 dan kami langsung ke-46. Sampai di 46, **SAKSI PUTRI CANDRAWATHI** turun duluan dari sebelah kanan, terus **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, Korban Nofriansyah Joshua Hutabarat dan kemudian Saksi dan Saksi

Hal. 480 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Kuat. Saksi langsung ke lantai 2, Saksi masih bingung juga, Saksi pikir Saksi mau cerita ke siapa, Saksi takut juga pada saat itu dan Saksi sendirian, Saksi berdoa lagi di kamar di lantai 2, Saksi berdoa minta Tuhan batalkan kejadian ini, biar Tuhan ubahkan pikiran **Terdakwa**. Tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara **Terdakwa** di bawah, Saksi turun bertemu **Terdakwa** sendirian, di ujung tangga, baru **Terdakwa** tanya ke Saksi apakah senjata Saksi sudah diisi, Saksi bilang belum, **Terdakwa** menyuruh isi dulu, lalu Saksi keluarkan, Saksi kokang, dan Saksi masukan lagi di pinggang. Tidak lama kemudian langsung masuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** terlebih dahulu masuk baru kemudian di belakang ada **Saksi Kuat Ma'Ruf** sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, begitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** masuk, **Terdakwa** sebelah kiri Saksi, langsung **Terdakwa** bilang ke **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, "Sini kamu", langsung pegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, langsung didorong ke depan, dan **Terdakwa** bilang "berlutut Kau sini, berlutut", ketika disuruh berlutut, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kaget, melihat ke **Terdakwa** dan bilang "ada apa pak, ada apa pak?", ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur sedikit merendah, langsung **Terdakwa** bilang ke Saksi, yang ada di sampingnya, "Woy kau tembak, kau tembak cepat", Saksi langsung keluarkan senjata, dan Saksi tembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, seingat Saksi, menembak sebanyak 3-4 kali kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan mengenai perkenaannya Saksi tidak bisa pastikan. Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh, telungkup, pada saat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sudah jatuh, **Terdakwa** langsung maju. ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh tembakan terakhir, masih ada suara erangan dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Pada saat **Terdakwa** maju, sudah pegang senjata, langsung kokang disamping tangga, lalu menembak ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan Saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak yang pastinya Saksi mendengar suara tembakan **Terdakwa** kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu **Terdakwa** balik lagi ke depan tangga, beliau jongkok di depan tangga langsung nembak ke arah tembok, di atas tangga, nembak banyak kali, Saksi tidak tahu berapa kali, baru sempat **Terdakwa** berhenti, baru pas balik kesana itu sudah kokang senjata lagi, baru tembak lagi ke arah atas TV, lalu **Terdakwa** berdiri maju ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dipegangkan senjata api oleh **Terdakwa** dan saat itu **Terdakwa** memakai sarung tangan hitam;

- Bahwa benar pada saat **Terdakwa** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan menembak ke atas, **Terdakwa** pakai senjata Glock dan senjata HS

Hal. 481 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Saksi melihat lagi pada saat **Terdakwa** berbalik badan, ke arah tembok yang di atas TV, itu sudah pakai HS, makanya **Terdakwa** kokang lagi. Pada saat itu **Terdakwa** memegang senjata ada 2, karena senjata pertama beda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai **Terdakwa** untuk menembak Korban Yoshua adalah Glock, dan kemudian **Terdakwa** menggunakan senjata HS nanti pada saat menembak diatas TV, ke arah berlawanan;

- Bahwa benar pada saat Saksi menembak posisi **Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ada dibelakang, nonton dan jarak mereka dengan Saksi dekat demikian juga pada saat Saksi menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jaraknya dekat juga dan tidak terlalu jauh;
- Bahwa setelah **Saksi Adzan Romer** masuk, **Saksi Adzan Romer** sempat mengobrol sama **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Saksi tidak tahu ngobrol apa, terus pas ke arah Saksi, Romer pegang tangan Saksi, dan bertanya kenapa, dia kaget, mukanya panik juga, Saksi bilang bahwa Saksi reflek, baru tidak lama **Terdakwa** masuk lagi;
- Bahwa benar selanjutnya **Terdakwa** langsung masuk ke kamar **Saksi Putri Candrawathi**, tidak lama kemudian **Terdakwa** keluar lagi, membawa **Saksi Putri Candrawathi**, dipegang, dipeluk, terus keluar, Saksi langsung ikut keluar juga. Saat keluar, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga sudah ikut keluar, dan **Terdakwa** sempat ngomong ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** agar **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mengantar **Saksi Putri Candrawathi** ke Saguling. Sesudah itu sudah banyak orang yang datang, ada dari Provos, dan orang-orang dari Polres Jaksel;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli malam, Saksi **Richard**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf** dipanggil ke lantai 2 oleh **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi**. disampaikan bahwa nanti ada uang karena kami bertiga sudah menjaga **Saksi Putri Candrawathi**, nanti **TERDAKWA** kasih kami bertiga uang jumlahnya, **Saksi Kuat Ma'Ruf** Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **Saksi Ricky Rizal Wibowo** Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Saksi Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), katanya. Kami ngobrol biasa, jadi sudah dibilang dikasih tahu isinya dolar katanya, sudah ada amplop 3, habis dikasih tahu itu, ditanyakan ke kami kalau kami pakai HP apa, Saksi bilang Hp dinas Saksi Redmi, **Saksi Kuat Ma'Ruf** Samsung. Lalu **Terdakwa** tanya ke **Putri Candrawathi** apakah masih ada sisa HP, kemudian **Putri Candrawathi** mengecek sisa HP itu, dan membawa 3 HP iPhone lalu kami disuruh ganti HP terus pindahkan kartu di situ, dan HP lama Saksi masih ada. Untuk uang Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) itu Saksi belum terima, cuma ditunjukkan, katanya bulan depan diberikan dari tanggal 10 itu;

Hal. 482 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terlihat di foto ada **Saksi, Terdakwa dan Putri Candrawathi**. Gelang **Putri Candrawathi** pada saat disidang kemarin, sama, Di foto itu tampak ada tangan dan kaki yang sudah dilingkari merah itu, **Terdakwa** duduk di dekat Saksi, yang depan itu **Saksi Putri Candrawathi**, ada Uang Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) itu dan ada kotak handphonenya dan kami disuruh ganti kartu pada saat itu;
- Bahwa benar pada saat **Terdakwa** menembak, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah jatuh telungkup dan Saksi Richard membenarkan foto adegan reka ulang yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat itu belum menceritakan, karena pada saat itu masih ada komunikasi antara Saksi dengan **Terdakwa** via telepon. Jadi pada saat Saksi di Brimob, HP Saksi yang diberikan **Terdakwa** ditahan di sita terus dikasih HP lagi dari Brimob itu untuk komunikasi antar Saksi dan orangtua, namun karena pada saat itu Saksi masih tidak tahu mau ke mana, Saksi mencoba mencari untuk menghubungi **Terdakwa**, jadi masih ada komunikasi dengan **TERDAKWA**;
- Bahwa pada saat Saksi berkomunikasi dengan **TERDAKWA** di Mako Brimob, Saksi cuma disuruh tetap konsisten saja oleh Terdakwa, tetap kuat, kalau untuk menekan tidak ada;
- Bahwa benar Saksi Richard merubah keterangan di tanggal 6 Agustus, jadi pada saat itu Saksi sudah di Rutan di Bareskrim, Saksi sendiri di dalam dan pada saat itu memang lagi stress-stressnya karena Saksi tidak pernah mengalami kondisi seperti ini juga. Pada saat itu akan dilaksanakan pemeriksaan di lantai 4, terus pada saat pemeriksaan itu, kan belum ada penasihat hukum, jadi bingung. karena belum ada PH, dan kebetulan ada junior Saksi, terus Saksi bilang minta tolong untuk ambilkan kertas sama pulpen, karena belum ada penasehat hukum jadi Saksi tulis kejadian yang sebenarnya, sehingga ketika sudah ada PH, tinggal nanti disalin ke keterangan yang Saksi buat;
- Bahwa benar Tanggal 6 sekitar jam 20.00-21.00 Saksi Ricky Rizal mengantarkan **Terdakwa dan Putri Candrawathi** ke sekolah Taruna Nusantara, dan yang ikut waktu itu putra Terdakwa 1 orang. Kemudian malamnya pukul 00.00 tanggal 7 dini hari ada ada potong tumpeng, pesta perayaan perkawinan **Terdakwa dan Putri Candrawathi**. Para ajudan dan ART disuapin oleh **Terdakwa dan Putri Candrawathi**. Kemudian tanggal 7 pagi, **Terdakwa dan Saksi Daden Miftahul Haq** pulang ke Jakarta;
- Bahwa benar Saksi Ricky Rizal bersama dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** keluar ikut untuk ke sekolah TN, karena sekaligus nanti rencananya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan juga standby di TN,

Hal. 483 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



agar **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** paham cara kerja. setelah itu Saksi mau ke Pamong yang kedua, Saksi ketok rumahnya ternyata kosong Saksi hubungi sedang di alun-alun, terus Saksi merapat ke alun-alun bersama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, pada saat menunggu di alun-alun, Saksi hubungi Pamongnya itu sedang salat Isya, jadi Saksi cuma menunggu di depan Masjid Magelang itu, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tiba-tiba dapat telepon dari ibu yang katanya disuruh pulang cepat gitu, terus Saksi memutuskan untuk telepon Pamong nya Saksi sampaikan kalau ketemu besok lagi aja, Saksi ada keperluan, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sama Saksi pulang ke kediaman. Kemudian sampai ke kediaman Saksi masuk tidak ada orang di bawah lantai bawah dan Saksi tidak ketemu siapa, terus Saksi langsung naik ke atas lantai 2, Saksi melihat **Saksi Susi** ada di ujung tangga itu, duduk menangis terus ketemu **Saksi Kuat Ma'Ruf** di depan pintu kamar **Saksi Putri Candrawathi**, Terus Saksi tanyakan ke **Saksi Kuat Ma'ruf**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf** sampaikan kalau tadi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** naik turun tangga kayak ragu-ragu, terus dia sempet kejar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dengan pisau, terus **Saksi Kuat Ma'ruf** langsung bilang, Lihat Ibu, lihat ibu, Saksi langsung masuk ke kamar ibu;

- Bahwa benar kemudian Saksi Ricky Rizal duduk di kamar itu sendiri, Saksi tanyakan, "ada apa ibu"?, tapi Saksi Putri cuma menanyakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di mana dek?, terus karena sepengetahuan Saksi Ibu nyari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, makanya Saksi langsung turun ke bawah, Saksi cari ke bagian belakang, laundry terus di dapur, terus di ruang tamu nggak ada, terus Saksi masuk ke kamar belakang itu, Saksi sempat tanya **Saksi Susi** kalau nggak salah, lihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** atau tidak dan **Saksi Susi** bilang tidak, terus Saksi ke garasi, ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sama **Saksi Kuat Ma'ruf**, Saksi juga pada mereka **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** lihat tau tidak, jawabnya tidak. Terus Saksi masuk ke arah kamar ADC di depan di situ **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** juga mengikuti Saksi, terus Saksi masuk tidak ada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi lihat ada senjata steyer, di situ Saksi teringat tentang cerita **Saksi Kuat Ma'ruf**, kalau dia itu tadi pegang pisau, mengejar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, jadi Saksi pikir ada keributan antara **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dengan **Saksi Kuat Ma'ruf**, makanya Saksi ambil senjata itu, habis itu Saksi buka lemari di situ juga ada senjatanya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** Saksi ambil juga Saksi amankan di lantai 2 di kamarnya putranya **Putri Candrawathi**. Setelah bertemu

Hal. 484 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Saksi tanyakan, ada apa Yos?, Jawabnya cuma nggak tahu Bang kenapa **Saksi Kuat Ma'ruf** tiba-tiba marah-marrah. Karena dicari Saksi Putri kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung naik ke lantai 2 dan Saksi hadapkan ke **Saksi Putri Candrawathi**, kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung masuk duduk di bawah itu, melihat kalau ibu tiduran bersandar, terus karena Saksi tidak ada perintah untuk duduk, jadi Saksi hanya berdiri di depan kamar itu terus Saksi standby disitu;

- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara **Putri Candrawathi** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** waktu itu, setelah itu beberapa lama Saksi akan ngok-ngok, ada gerakan dari ibu, kayak memanggil Saksi, terus Saksi masuk terus meminta izin untuk turun bersama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, setelah itu keluar cuma apa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** cuma kayak lap-lap gitu, terus keluar terus ditangga Saksi tanyakan lagi, ada apaan sih Yosh?, nggak apa-apa. Turun Saksi nggak apa-apa, terus dibawa Saksi bilang, Yosh senjata **Saksi** amankan di atas, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang ngga apa-apa Bang. Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masuk ke kamar, Saksi duduk-duduk di meja makan, Saksi apa Main HP, wa-an dan telponan sama istri. Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** keluar tidak tahu kemana dan Saksi juga keluar kedepan, sudah Saksi tidak memperhatikan lagi, terus malamnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masuk ke kamar untuk istirahat, Saksi juga masuk lagi terus Saksi istirahat di dekat meja makan itu yang pakai kasur Bersama Kuat. Sedangkan **Saksi Susi** setahu Saksi ada di belakang, Saksi nggak terlalu memperhatikan. Setelah cistirahat sampai besok paginya, bangun pagi itu sekitar pukul 07.00 atau 08.00, **Saksi Putri Candrawathi** memanggil Saksi ke atas via HT atau telpon Saksi lupa, terus menyampaikan kalau mau pulang ke Jakarta. Kemudian ibu meminta Saksi untuk menyiapkan mobil dan Ibu juga menyampaikan kalau minta Saksi sama **Saksi Kuat Ma'ruf** ikut ke Jakarta, untuk mengantar karena Ibu sedang tidak enak badan. Setelah itu Saksi turun menyampaikan ke yang lain, ke **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Susi**, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** belakangan sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Setelah itu karena stayer ini biasa diletakkan di mobil yang Ibu tempati, jadi waktu itu Saksi merapat ke mobil LM yang rencananya ibu pakai itu, di situ Saksi letakkan stayer, karena Saksi tidak melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** juga nggak tahu lagi di mana mungkin sedang mandi karena Saksi tadi sampaikan yang terakhir **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, jadi Saksi letakkan senjatanya itu di dasbord;

Hal. 485 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa benar seharusnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bersama satu mobil dengan **Saksi Putri Candrawathi** dan selalu mendampingi **Saksi Putri Candrawathi** atau tidak tapi memang biasanya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dimobil LM. Karena waktu itu Saksi masih ngecek-ngecek barang waktu itu, dan waktu Saksi turun Saksi masih pamitan ke Pak Babin sama mas Jabrik juga, jadi Saksi malah yang terakhir masuk Saksi juga kaget kenapa juga **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** duduk di sini;
- Bahwa benar setelah berada di rumah Saguling Jakarta, pada waktu itu kurang lebih setelah setengah jam atau 40 menit lah, Terdakwa tiba-tiba memanggil Saksi menggunakan HT untuk naik ke lantai 3, terus Saksi naik ke lantai 3, menggunakan lift, Saksi masuk ternyata **terdakwa** ada di sofa, Saksi nengok gitu, terus Saksi bilang siap dan Saksi mendekat, Saksi disuruh duduk di sofa. Kemudian **Terdakwa** menanyakan, kejadian apa di Magelang?, Saksi jawab, Saksi tidak tahu kejadian apa di Magelang Pak. Lalu **Terdakwa** agak diam, terus tiba-tiba nangis, menyampaikan kalau Ibu sudah dilecehkan sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Lalu **Terdakwa** bilang kalau dia akan panggil **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi diminta untuk membackup, "kamu backup Saksi amankan Saksi kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia," Saksi langsung menjawab Saksi tidak berani Pak, Saksi nggak kuat mentalnya Pak". Setelah itu agak terdiam lama, terus **Terdakwa** mengatakan untuk memanggil **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan Saksi sampaikan ke **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sambil berbisik karena ramai dipanggil Terdakwa ke lantai 3 dan waktu itu tidak ada pemberitahuan skenario, hanya sebatas kalau **Terdakwa** rencana akan panggil **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**;
- Bahwa benar pada waktu ke 46, Saksi tidak memperhatikan siapa duluan yang masuk mobil, tapi di dalam sudah ada **Saksi Kuat Ma'ruf** duduk di belakang dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** serta **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sudah ada di depan dan Saksi tidak memperhatikan masuknya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa benar setelah itu nggak lama **Saksi Kuat Ma'ruf** keluar panggil Saksi, disampaikan kalau Saksi bersama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dipanggil **Terdakwa**. Setelah itu Saksi hampiri **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan Saksi menyampaikan kalau dia dipanggil **Terdakwa**. Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masuk;
- Bahwa benar setelah masuk, waktu itu didepan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, **Saksi Kuat Ma'ruf** dibelakangnya. Saksi juga ikut masuk agak berjeda, begitu Saksi masuk posisinya sudah ada di depan **Terdakwa** dengan

Hal. 486 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi dengar di situ ada ribut-ribut terus **Terdakwa** berkata “Jongkok” kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur, bilang, Apa Pak, Apa Pak!, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** mengacungkan senjata, terus terjadi penembakan yang Saksi ingat ada apa ini, lalu langsung ditembak. setelah itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masih nembak, Saksi dengar ada suara Romer waktu itu jadi Saksi ke arah dapur untuk menengok keluar, Saksi lihat nggak ada orang, Saksi kembali lagi ke arah tengah, Saksi lihat **Terdakwa** sedang menembak ke tembok;

- Bahwa yang Saksi Ricky Rizal dengar itu, **Terdakwa** bilang “jongkok”, terus tiba-tiba **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak. Yang Saksi ingat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, Apa Pak, ada apa Pak, ada apa ini!, dan itu langsung ditembak **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak lebih dari 3-4 kali;
- Bahwa benar Saksi Ricky Rizal Wibowo tidak bisa memastikan senjata apa yang digunakan **Terdakwa** saat menembak dinding, posisi Saksi agak jauh, karena Saksi ada di perbatasan antara dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu **Terdakwa** nembak-nembak dinding, terus sempat jongkok ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, terus keluar ke arah garasi melewati Saksi, terus Romer yang masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama **Terdakwa** juga masuk, **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi** itu keluar melewati Saksi, terus Saksi mengikuti sampai ke garasi carport, dan Saksi diperintahkan oleh **Terdakwa** untuk membawa **Saksi Putri Candrawathi** ke Saguling;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ricky Rizal standby di garasi, saat itu ada Ari Cahya di garasi dan pak Yanma menyampaikan ke Ari Chaya bahwa ada kejadian tembak menembak dan waktu itu Saksi bersama Saksi Yogi. Setelah itu dibawa ke kantor Provos untuk dilaksanakan pemeriksaan. Pada waktu di kantor Provos **Terdakwa** datang memanggil ke salah satu ruangan dan menyampaikan “kalau diperiksa nanti untuk membantu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, supaya aman, sampaikan bahwa ini adalah kejadian tembak-menembak dan untuk menguatkan penekanan ke Saksi kalau Saksi harus menyampaikan bahwa Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang menembak duluan;
- Bahwa benar Saksi Ricky Rizal tanggal 10 malam dipanggil **Terdakwa** ke lantai 2, di ruang kerja bersama Saksi **Kuat Ma’ruf** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Waktu Saksi masuk ke lantai dua itu ada **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**, tapi ketika Saksi masuk, **Saksi Putri Candrawathi** sempat keluar, terus **Terdakwa** menyampaikan ucapan terima kasih, karena telah mengantar ibu,

Hal. 487 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menanyakan tentang bagaimana pemeriksaan kemarin, sesuai skenario atau nggak, terus ditunjukkan amplop, dan hanya ditunjukkan saja. Dalam amplop itu hanya disampaikan kalau nilainya 1 M, sama 500jt, 500jt, tapi tidak diberikan.

Setelah itu **Terdakwa** memberikan handphone iPhone 13 Pro Max;

- Bahwa Benar foto kejadian di persidangan ini waktu itu, waktu uang **Saksi Putri Candrawathi** tidak ada, tapi waktu Handphone, **Saksi Putri Candrawathi** ada. Jadi **Saksi Putri Candrawathi**, begitu kami masuk **Saksi Putri Candrawathi** keluar, Saksi tidak tahu kemana tapi terus kembali lagi;
- Bahwa benar waktu itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** cuma mundur ke belakang, dan menurut Saksi tidak melawan;
- Bahwa benar senjata Saksi Jenisnya Glock 17 dan pada saat Saksi berangkat ke Jakarta, senjata Saksi ada di tas Saksi dan tas tersebut Saksi simpan di mobil RX hingga sewaktu Saksi diamankan, senjata itu Saksi titipkan ke Matius;
- Bahwa benar BAP Saksi Ricky Rizal berubah, karena waktu itu pas pemeriksaan penyidik menyampaikan kalau **Terdakwa** pakai sarung tangan. Pada saat itu Saksi tidak yakin saat itu. Saksi bilang kalau Saksi melihat **Terdakwa** waktu di dalam itu sempat tangannya keatas, Saksi bilang itu nggak pakai sarung tangan, tapi waktu tembak menembak itu hitam-hitamkan?, Ya seperti itu. Terus waktu konfrontasi diperlihatkan CCTV, baru yakin kalau memang nggak pakai sarung tangan;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Juli siang **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Yoshua, **Saksi Susi** dan Putri Candrawathi dan Saksi Kuat Ma'ruf di rumah saja. Kira-kira sore Saksi Kuat Ma'ruf diajak **Saksi Ricky Rizal Wibowo** untuk mencari kipas angin untuk mengantar ke Taruna Nusantara. Kemudian Saksi minta bantal ke **Saksi Susi**, **Saksi Susi** naik ke atas dan tidak lama turun lagi, **Saksi Susi** mengatakan Om, aku nggak berani, Saksi Susi mendengar Putri Candrawathi sedang menangis, karena Saksi Susi tidak berani ambil lalu Saksi bilang ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, bantalnya beli saja kata **Saksi Susi**. Setelah itu Saksi mau berangkat, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** mengatakan Saksi, "Om gantianlah, saya seharian di rumah, saya pengen tahu juga sekolahannya", akhirnya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang berangkat. Sekitar jam 18.30, setelah Saksi Kuat Ma'ruf teleponan, Saksi menengok ke belakang dan melihat dari kaca **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** ada ditangga posisi arah turun terus Saksi lihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kayak ngintip-ngintip gitu, Saksi kagetin dia, Saksi gedor kacanya, Saksi teriak dan bilang "Woy", tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** malah lari ke arah ke kiri ke arah dapur keluar, tembus garasi dan ketemu Saksi di teras, pas ketemu Saksi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**

Hal. 488 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putar balik lagi kedalam, Saksi menyusul **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** keluar lewat pintu ruang tamu kedepan, jadi Saksi curiga karena posisinya ada di atas Saksi panggil **Saksi Susi**, Saksi bilang “Sus, coba cek ibu kamu ke atas coba lihat ibu”, setelah itu **Saksi Susi** naik ke atas, tidak lam **Saksi Susi** teriak-teriak memanggil Saksi. Setelah Saksi naik ke atas, Saksi melihat ibu ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk, tapi setengah tidur dan menyender di ember. **Saksi Susi** lagi menangis, Saksi bilang, “Ayu angkat Sus, ini ibu kenapa?”, dan Saksi sempat memegang kakinya ibu pada saat Saksi mau angkat pada saat itu, kakinya dingin, Saksi menyuruh **Saksi Susi** angkat ibu tapi **Saksi Susi** masih menangis saat itu, belum apa-apa, Yoshua nyamperin Saksi naik ke atas, baru setengah tangga, Yoshua sudah menangis sambil mengatakan, “Om nanti saya jelaskan, Saya jelaskan”. Akhirnya Saksi samperin **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi tanya, “Kamu apain ibu”?, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** malah lari lagi ke arah dapur, spontan Saksi ambil pisau, karena Saksi lihat pisau ada di atas meja, di atas apel, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** lari ke arah garasi, setelah itu tidak Saksi kejar, karena Saksi balik lagi ke atas melihat ibu diatas dan pisau Saksi kantongin;

- Bahwa benar kemudian **Saksi Susi** mengangkat Putri Candrawathi dengan cara memeluk dari depan, Saksi cuma megang punggung ibu dan mendorong saja. Setelah diangkat, **Saksi Susi** dudukin ibu di tempat tidur, **Saksi Susi** beresin sprei, bantal, terus ibu ditudurkan sama **Saksi Susi**, Saksi masih berdiri disitu. Setelah itu Ibu melek, terus menangis, kayak ketakutan, menanyakan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mana, “**Ricky** mana, **Richard** mana”, hp-ku mana, hp-ku mana”. **Saksi Putri Candrawathi** sambil menangis, ketakutan begitu, **Saksi Putri Candrawathi** bilang, “Yoshua sadis sekali sama ibu”, Yoshua sadis sekali sama ibu”. Karena **Saksi Putri Candrawathi** gemeteran Saksi yang memencetkan HP nama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, Saksi Kuat lihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** naik lagi, memanggil Saksi lagi. Saksi kasihkan HP ke **Saksi Putri Candrawathi**, dan Saksi menghampiri lagi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan bilang, “Om Ibu kamu apain?”, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** lari lagi lewat depan, terus Saksi teriak dan bilang, “Ya udah kamu jelasin sama **Ricky** aja”, Saksi begitukan, karena dia tidak mau jelasin waktu itu. Akhirnya Saksi naik lagi ke atas, **Saksi Putri Candrawathi** masih belum ngomong dan masih nangis-nangis, Saksi bilang ke **Saksi Putri Candrawathi**, “Bu lapor Bapak, lapor Bapak”, **Saksi Putri Candrawathi** masih menangis aja. Jadi waktu itu Saksi sempat mengatakan “bu, ibu harus lapor bapak bu, biar nggak ada duri dalam rumah Ibu”;

Hal. 489 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Bahwa benar **Saksi Ricky Rizal Wibowo** datang langsung menanyakan ke Saksi, “Ada apa Om”?,. Karena pada saat itu Saksi lagi gugup Saksi bilang, “Tadi Yoshua naik turun, saya cuma pegang pisau, Saya takut”, dan Saksi bilang ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, “Lihat ibu aja”. Pada saat itu kan ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi bilang ke **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** untuk turun, akhirnya turun ke garasi sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menanyakan ke Saksi di garasi, “Om ini ada apa”?, Saksi bilang, “Udahlah, nggak usah tahu dululah, saya belum tahu”, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sempat memberikan minum ke Saksi, rokok ke Saksi, udah tenang, cerita saja, Saksi bilang, “saya juga nggak tahu loh”. Terus Saksi lagi di garasi **Saksi Ricky Rizal Wibowo** lewat depan Saksi sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, setelah **Saksi Ricky Rizal Wibowo** lewat ke depan Saksi ke arah dapur, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masih bertanya ke Saksi, tapi Saksi tidak jawab. Akhirnya Saksi keluar ke Pos Satpam, di situ sampai kurang lebih jam 21.00-21.30, Saksi masuk lagi ke rumah, Saksi ketemu **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, posisinya ada di meja makan, waktu itu Saksi tanya **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, “Yoshua mana”?, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** dikamar bersama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Putri Candrawathi** sudah di kamar bersama **Saksi Susi**. Terus akhirnya Saksi ngobrol sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan dia menanyakan lagi, “Om Ada apa tadi itu”?, “Saksi lihat Yoshua lewat tangga”, sama yang Saksi ceritakan yang tadi.
- Bahwa benar **Saksi Ricky Rizal Wibowo** manggil Saksi Kuat Ma’ruf, “Om mandi, mau ke Jakarta”, terus Saksi tanya **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, “memang saya diajak”?, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bilang, “Iya, karena Ibu lagi nggak enak, nanti kita pulang lagi”,
- bahwa benar saat Saksi Kuat Ma’ruf baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46, pas mau keluar bertemu **Terdakwa** di dapur, menyuruh Saksi panggil Yoshua dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian Saksi panggil **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sama Yoshua. Tidak lama Saksi masuk, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sudah bersama **Terdakwa** di bawah, dan seingat Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada diatas waktu itu. Pas Saksi masuk, **Terdakwa** lagi marah ke Yoshua, dan seingat Saksi waktu Saksi di dapur, **Terdakwa** bilang, “kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya”, terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, “apa, apa”, kalau tidak salah bahasanya seperti itu, kemudian **Terdakwa**, bilang, “Hajar Chad, Hajar Chad”, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung ditembak, Setelah ditembak, nggak tahu berapa kali

Hal. 490 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



tembakkan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh tengkurap. Setelah itu **Terdakwa** sempat nengok-nengok ke belakang, tidak lama nembak-nembak tembok, setelah nembak tembok, **Terdakwa** keluar, tidak lama Romer masuk, **Terdakwa** masuk Saksi ikut keluar di garasi, setelah di garasi Saksi nyender di tembok, Saksi melihat **Saksi Putri Candrawathi** diantar pulang ke Saguling oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;

- Bahwa benar **Terdakwa** maju ke depan, baru nembak-nembak tembok dan senjata **Terdakwa** dapat darimana Saksi tidak melihat. Setelah itu Saksi keluar dan melihat sudah banyak yang datang, dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bilang ke Saksi, "Om nanti kita mau ke kantor polisi mau diperiksa", Saksi bilang "om tas dan KTP Saksi ada dimobil", terus Saksi menyeruh siapa mengambil itu, Saksi lupa, akhirnya Saksi berangkat ke kantor Provos;
- Bahwa benar sewaktu Saksi dipanggil ke lantai 2, Itu malam, Saksi lagi di depan, yang manggil Saksi kalau nggak salah antara **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, jadi sudah pada di garasi, om panggil **Terdakwa** ke lantai 2. Kami masuk, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** baru Saksi, dan disitu sudah ada **TERDAKWA**, terus kalau nggak salah **Terdakwa** ngobrol sama **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** soal pemeriksaan, terus **TERDAKWA** ngomong, nunjukin amplop dan bilang, "ini ada uang, nih buat kamu Chat 1, Kuat 500, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** 500, terus digeser amplopnya sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, setelah itu **TERDAKWA** ngomong, "Saksi terima kasih sama kalian, karena kalian mengantarkan Ibu dari Magelang ke Jakarta dengan selamat", tidak lama **Terdakwa** menanyakan satu-satu, "HP kamu apa?", Saksi jawab Samsung, terus sama **TERDAKWA** dikasih iPhone, waktu itu dikasih iPhone, setelah itu Saksi tanyakan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** untuk emmindahkan kartunya bagaimana?. Setelah dipindahin kontakunya tidak ada, di HP Saksi, Saksi bilang ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ini telponnya gimana, nggak ada kontakunya, terus Saksi nggak mau, akhirnya dicabut lagi dipindahin ke HP lama dan HP itu Saksi simpan;
- Bahwa benar yang dimaksudkan "Duri" itu adalah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, karena **Saksi Putri Candrawathi** mengatakan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sadis, tapi **Saksi Putri Candrawathi** tidak mengatakan apa yang dilakukan **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat**;
- Bahwa benar Saksi waktu itu ikut ke Jakarta dalam rangka mengantarkan **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** bilang bahwa **Saksi Putri Candrawathi** tidak enak badan nanti pulang lagi;

Hal. 491 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, posisi Saksi di belakang **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan jumlah tembakannya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, lebih dari satu kali, pertama diarahkan ke dada;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2022 malam Saksi Daden Miftahul Haq ada kegiatan yakni sekitar jam 4 sore itu Saksi diajak oleh **korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** untuk mengambil kue dan nasi tumpeng, kemudian Saksi dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** membawa kue dan tumpeng tersebut ke dalam mobil untuk ke rumah Cempaka tapi tidak langsung turun, jadi Saksi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** itu standby di mobil, atas petunjuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** nanti sudah mendekati waktu 00.00 dini hari baru dikeluarkan untuk kejutan perayaan ulang tahun (*Happy Anniversary*) pernikahan **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**, Kemudian jam 00.00 WIB, Saksi itu menurunkan kue itu bersama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, Saksi bawa kue kemudian Saksi simpan di meja makan kemudian untuk nasi tumpeng itu dibawa oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, kemudian ada **Saksi Kuart Ma'ruf** sudah menunggu di sekitar teras, kemudian pada pukul 00.00 WIB lebih 1 (satu) menit, dikeluarkan kue dan tumpeng tersebut, kemudian acara malam itu **Terdakwa** atau **Saksi Putri Candrawathi** Pimpin do'a, kita dihadiri disitu ada di ruang makan itu ada Saksi, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuart Ma'ruf**, **Saksi Susi** terus kita acara mengelilingi tempat makan itu;
- Bahwa benar senjata yang dimiliki **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** adalah *Glock* 17 sedangkan senjata yang dimiliki **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** adalah HS;
- Bahwa benar pada hari Jumat itu giliran piketnya itu ada **Saksi Adzan Romer**, dan juga **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**, dimana **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** sebagai pengemudi (*driver*) dan **Saksi Farhan Sabillah** sebagai Patwal, **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** sebagai ajudan dan Saksi standby di Saguling untuk menggantikan **Saksi Adzan Romer**;
- Bahwa untuk di mobil LX itu ada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian di mobil satunya itu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Kuart Ma'ruf**, **Saksi Putri Candrawathi**, dan Saksi Susi, kemudian saat itu masuk ke carport, langsung Saksi mengarahkan **Saksi Putri Candrawathi** ke tempat PCR di bagian lorong sebelum pintu masuk;

Hal. 492 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu yang melakukan PCR adalah **Saksi Putri Candrawathi, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Susi**, ada 4 (empat) orang;
- Bahwa benar pada saat sore itu Saksi Daden dapat telepon dari **Saksi Chuck Putranto** dengan maksud untuk meminta nomor **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat**, kemudian dia menyuruh Saksi untuk memanggil **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** ke Biro Provos Mabes Polri dan Saksi hubungi dan suruh **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** untuk ke Biro Provos;
- Bahwa benar Saksi Adzan Romer setelah sampai di Duren Tiga 46 turun dari mobil lebih dulu, dan Saksi menunggu **Terdakwa** membuka pintu, tapi belum buka, terus mobilnya jalan ke depan lagi, terus setelah itu Saksi menghampiri mobil dan berdiri belakang mobil, kemudian Saksi lihat **Terdakwa** buka pintu, baru Saksi datang ke sana untuk membantu membuka pintu, setelah itu **Terdakwa** turun, setelah turun, Saksi melihat senjata yang jatuh, seingat Saksi senjata HS, terus Saksi sebagai ajudan mau ngambil senjata yang jatuh, tapi sebelum Saksi ambil **Terdakwa** sudah mengambil duluan, setelah itu Saksi menutup pintu mobil;
- Bahwa benar Saksi Adzan Romer melihat **Terdakwa** menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata saja;
- Bahwa saksi Adzan Romer lihat dan HS bukan senjatanya **Terdakwa**, dan HS biasanya dipakai oleh para ajudan;
- Bahwa Saksi Adzan Romer mendengar suara tembakan yang suaranya dari depan terus Saksi ke depan tidak ada dan Saksi bersama Kodir, ikut di belakang Saksi lari dan suara tembakan yang Saksi dengar itu lebih dari 5 kali;
- Bahwa benar Saksi Adzan Romer masuk ke dalam dan ketemu **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Sampai di depan situ Saksi bertanya kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, "Ada apa Chard?", dia bilang, "saya reflek bang", cuma seperti itu jawabannya, setelah itu **Terdakwa** yang tadinya keluar masuk lagi di situ saat **Terdakwa** masuk melintas depan kita baru mengarahkan sikut ke arah Saksi;
- Bahwa benar setelah melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, barulah Saksi Adzan Romer melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dengan posisi terkelungkup di lorong menuju tangga turun di ruang tengah lantai 1;
- Bahwa pada saat itu Saksi Adzan Romer tidak melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** memegang senjata dan Saksi saat bertemu dengan **Terdakwa**, dia tidak memegang senjata tetapi masih memakai sarung tangan;

Hal. 493 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu **Terdakwa** membawa **Saksi Putri Candrawathi** keluar melewati tubuh korban menuju garasi dan Saksi turun dan **Terdakwa** keluar membawa **Saksi Putri Candrawathi**, Saksi langsung mendampingi keluar, setelah itu sampai Saksi di luar Saksi dengar **Terdakwa** memerintahkan untuk **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mengantar **Saksi Putri Candrawathi** ke Saguling, setelah itu Saksi melihat **Terdakwa** cuma menelpon saja;
- Bahwa benar yang disampaikan **Terdakwa** kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Diryanto alias Kodir**, **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** pada pokoknya adalah menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga atau anak kita, dan **Terdakwa** menyatakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan dibela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022, sebelum **Terdakwa** masuk ke rumah Duren Tiga 46, Saksi Adzan Romer sempat bertemu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di taman depan dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sempat bertanya **Terdakwa** dimana, kemudian Saksi jawab sudah ada masuk ke dalam dan kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit setelah itu Saksi mendengarkan suara tembakan;
- Bahwa benar saksi Prayogi Iktara Wikaton melihat yang pertama kali yang datang ke lokasi itu Kasat Reskim sendirian, kemudian rombongan dari Provos, kurang lebih ada dua mobil dan Saksi melihat ada **Saksi Benny Ali, S.H.**, sama Kombes Susanto, kemudian kurang lebih 20.30 WIB ada Karo Paminal datang yaitu Pak Hendra dan yang Saksi tidak kenal lagi karena sudah ramai dan lebih dari 10 orang;
- Bahwa benar sewaktu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** keluar dari dalam rumah bilang ada insiden tembak menembak antara **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Dimana Saksi Iktara Prayogi tahu itu setelah dikumpulkan oleh **Terdakwa**, dan waktu itu yang berkumpul ada **Saksi Adzan Romer**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Diryanto alias Kodir**, dan **Terdakwa** pada saat itu bilang bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri atau keluarga kami, terus kami bilang siap, lalu **Terdakwa** merangkul **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan bilang akan membela dia, walaupun jabatan yang dipertaruhkan;
- Bahwa benar yang ikut pulang ke Jakarta dari Magelang, ada 2 (dua) mobil, Saksi Susi ikut rombongan **Saksi Putri Candrawathi**, ada **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf**, dan 1 (satu) mobil lagi **Saksi Ricky Rizal Wibowo** serta **Korban Nofriansyah Yosua**

Hal. 494 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Hutabarat dan Saksi Susi duduk bersampingan dengan **Saksi Putri Candrawathi** di mobil;

- Bahwa benar tanggal 7 Juli malam menjelang Magrib, saksi Susi diperintahkan oleh **Saksi Kuat Ma'ruf** untuk mengecek **Saksi Putri Candrawathi** yang sedang duduk didepan kamar mandi lantai 2 dan Saksi melihat **Saksi Putri Candrawathi** sudah tergeletak di depan kamar mandi dan **Saksi Kuat Ma'ruf** sambil berkata agar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jangan naik ke lantai 2, setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** berkata ke **Saksi Kuat Ma'ruf** bahwa bukan begitu kejadiannya dan mau menjelaskan yang sebenarnya;
- Bahwa **Saksi Kuat Ma'ruf** sedang mengangkat barang-barangnya **Saksi Putri Candrawathi**, kemudian Saksi ke atas buat bawa nasi, kemudian **Saksi Putri Candrawathi** minta sepatu untuk mau dipakai ke Jakarta, terus Saksi turun bersama **Saksi Putri Candrawathi** untuk menuntun **Saksi Putri Candrawathi** sampai ke mobil tapi **Saksi Putri Candrawathi** bilang bahwa jangan dituntun gini seperti layaknya orang sakit sungguhan, kemudian Saksi masuk kedalam mobil **Saksi Putri Candrawathi** juga masuk, kemudian **Saksi Kuat Ma'ruf** disuruh menjadi supir mobil **Saksi Putri Candrawathi**;
- Bahwa benar Saksi Susi pulang ke Jakarta dari Magelang tanggal 8 Juli 2022, untuk **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, naik mobil kecil hitam Lexus, namun untuk **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** memakai mobil hitam kecil;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada tanggal 3 Juli 2022 **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** membantu **Saksi Putri Candrawathi** menyetrika pakaian anak, kejadian tersebut sebelum **Terdakwa** datang;
- Bahwa benar saksi Diryanto alias Kodir melihat rombongan Magelang datang ke Duren Tiga sekitar jam 5 sore, kemudian Saksi membuka gerbang dan kembali menyiram tanaman dan kemudian sekitar 10 menit berikutnya **Terdakwa** datang bersama dengan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** dan **Saksi Adzan Romer** dan berselang sekitar 10 menit kemudian terdengar suara tembakan dimana waktu itu Saksi dan **Saksi Adzan Romer** panik dan Saksi mondar mandir;
- Bahwa benar Ada 8 CCTV di rumah Duren Tiga 46, di lantai 2, di kamar anak dan ada 3 kamar anak masing-masing satu, di ruang ruang nonton TV ada satu, kemudian yang di bawah lantai dasar, di taman depan ada satu di garasi belakang ada satu, di ruang tengah ada satu, di kamar **Putri Candrawathi** ada satu dan DVRnya ada di kamar **Putri Candrawathi**, semuanya ada disitu;

Hal. 495 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Marjuki menerangkan CCTV tidak dirusak, namun pada hari Minggu DVR nya diambil yang berjaga waktu itu adalah **Abdul Jafar** dan menurut info dari Jafar yang mengambil DVR adalah **AKP Irfan** dan **Apung**;
- Bahwa benar Saksi Marjuki sempat bertanya perihal CCTV mengapa DVR nya diganti kepada **Abdul Jafar**, dari pihak kepolisian menjawab bahwa agar kualitasnya lebih bagus dan lebih jernih;
- Bahwa benar Saksi Raditya Adhiyasa menerangkan pada saat setelah kejadian Saksi sebagai honorer IT di Biro Paminal Polri (Pengamanan Internal) di bawah kesatuan Propam, dua minggu setelah kejadian tanggal 8 Juli 2022 itu, Saksi ditelepon oleh **Saksi Hendra Kurniawan** sekitar pukul 14.00 WIB, bahwa ada dari **timsus** hendak mengambil rekapan data CCTV/NVR di biro Paminal dan Biro Provos. Dan yang diambil rekaman di 8 tanggal 9 dari jam 23.30 sampai dengan 03.30 dini hari. Pada saat di Biro Propam, Saksi melihat gambar yang ada di CCTV. Ada **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan di situ ada kejadian seperti memperagakan sesuatu, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf**, ada sekitar 2 kali memperagakan yang sama dan peran pengganti **Bripda Sigit**, ada penyidik Polres Jakarta Selatan dan **Saksi Agus Nurpatria**;
- Bahwa benar Saksi Nefi Afrilia dihubungi jam 13.30 WIB untuk datang ke Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 untuk swab di Saguling pada jam 15.30 WIB dan Saksi tiba di Saguling sekitar jam 15.35 WIB, dan begitu rombongan Magelang datang langsung Swab dan setelah selesai Saksi langsung pulang dan selesainya jam 15.50 WIB;
- Bahwa benar Saksi Nefi Afrilia melakukan *Swab Test* 4 orang yaitu Pertama **Saksi Putri Candrawathi**, **Saksi Susi**, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)**, terakhir **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan pada tanggal 8 Juli 2022 dihubungi untuk menjemput pasien dari kantor Saksi menuju ke Duren Tiga. Kemudian di Perempatan Mampang sudah ada yang menjemput Saksi untuk mengarahkan Saksi menuju ke Duren Tiga, dan sesampainya di Duren Tiga Saksi mengeluarkan kantong jenazah milik Korlantas Polri. Lalu Saksi memindahkan dan memasukkan jenazah tersebut ke dalam kantong jenazah. Saksi dibantu oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi membawa jenazah tersebut ke RS. Kramat Jati dengan dikawal mobil Biro Provos, dan baru jam 04.30 pagi baru Saksi bisa pulang dari Rumah Sakit Kramat Jati;
- Bahwa benar ketika Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan memastikan posisi jenazah berada di samping tangga lalu Saksi cek korban di nadinya, sudah meninggal

Hal. 496 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, dan Saksi masukan ke kantong jenazah dengan memakai kaos tangan dan memang jenazah berlumuran darah disitu;

- Bahwa Saksi Tjong Djiu Fung sehari-hari bertugas sebagai teknisi panggilan dan Saksi pernah mendapatkan panggilan untuk mengganti DVR oleh **Saksi Irfan Widyanto**, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, Pada saat itu Saksi masih kerja di lapangan. Dan kemudian **Saksi Arif Rachman Arifin** mengirimkan lokasi bertemu di Gewos tempat cuci mobil, di Komplek Duren Tiga. Kemudian kurang lebih jam 16.45 WIB Saksi bertemu **Saksi Irfan Widyanto** di sana dan masuk ke dalam kompleks Duren Tiga dan diarahkan ke pos penjagaan dan bertemu security dan kemudian Saksi masuk ke dalam pos, untuk mengganti DVR baru. Setelah selesai mengganti dan memasang DVR, Saksi langsung memberikan DVR yang lama kepada **Saksi Irfan Widyanto** langsung. Lalu Saksi kembali lagi kedepan dan atas pertanyaan **Saksi Irfan Widyanto** Saksi bilang harga DVR tersebut sebesar Rp.3.550.000, dan langsung dibayar via M Banking oleh **Saksi Irfan Widyanto** dari rekening atas nama **Indra** dan setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa benar Saksi Tjong Djiu Fung saat mengganti DVR yang lama, tidak melihat isi DVR yang lama, karena Saksi hanya mencopot dan mengganti dan menyerahkannya kepada **Saksi Irfan Widyanto**;
- Bahwa benar Saksi Tjong Djiu Fung bisa memastikan posisi CCTV saat itu yang hidup karena tampilan dilayar itu ada posisi kamera, jadi pada saat itu kamera 1 mati, 8 mati, dan yang lain 2, 3 itu menyala, satu kamera, 4 itu ada 4 kotak, itu ada dua kamera menyala, No.5, 6 dan 7 menyala dan Saksi tidak melihat ada kerusakan pada DVR yang lama;
- Bahwa benar pada saat Saksi Ridwan R Soplanit masuk ke TKP melalui akses garasi dalam saat itu Saksi ketemu dengan 5 orang yaitu **Saksi Adzan Romer**, **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Saksi Kuat Ma'ruf**, termasuk **Terdakwa** kemudian begitu Saksi mendekati **Terdakwa** dan **Terdakwa** menyuruh Saksi ikut masuk ke dalam, kemudian masuk bersama-sama sambil **Terdakwa** menceritakan kejadian tembak menembak 2 anggota yang satu di atas dan yang satu di bawah dimana penjelasan itu mengalir begitu saja. **Terdakwa** pada saat datang mendapat informasi ada peristiwa tembak menembak itu dan artinya tembak menembak itu sudah selesai;
- Bahwa benar Saksi Ridwan R Soplanit menerangkan yang datang saat itu Kanit Saksi, **Saksi Rifaizal Samual**, **Saksi Arsyad Daiva Gunawan**, **Saksi Sullap Abo**, **Saksi Martin Gabe**, serta Saksi **Reinhard Reagend Mandey**, semuanya 6 personil dimana pada saat olah TKP Saksi dan anggota Saksi merasa tertekan dan

Hal. 497 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditekan oleh **Terdakwa**, bahkan saat olah TKP Saksi dan anggota berada dalam pengawasan hingga pada saat Saksi mau melakukan menyampaikan untuk melaporkan pimpinan Saksi dan tim olah TKP pada saat itu **Terdakwa** sempat menyampaikan agar Saksi silakan laporan, tapi jangan dibuat ramai penanganannya, dan tekanan terhadap tim identifikasi pada saat itu mengalami penekanan juga, mulai pada saat kita perbincangan memang penegasan nada dari Kombes Susanto;

- Bahwa benar pada saat Saksi Rifaizal Samuel dan anggota sampai di lokasi kejadian, dijelaskan oleh Kasat Reskrim saat itu AKBP Ridwan Soplanit bahwa ada kejadian peristiwa tembak menembak antara anggota di rumah Kadiv Propam, setelah itu kami masuk masuk sambil Kasat memberikan beberapa penyampaian, terkait pembagian tugas, kemudian setelah sampai di TKP di lokasi TKP inti;
- Bahwa benar Saksi Rifaizal Samuel melihat ada kejanggalan yang pertama kami tidak menemukan handphone almarhum, sebelumnya Saksi mengarahkan **Saksi Sullap Abo** dan **Saksi Dhanu Fajar Subekti** untuk mengecek sakunya, apakah ada handphone katanya tidak ada, kemudian di cek dompetnya ternyata tidak ada, terkait masalah identitas, dan tidak ada juga. Kemudian yang kedua terkait posisi senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, berada di posisi sebelah kiri, dengan posisi Korban menghadap ke sebelah kanan, akan tetapi Saksi tanyakan kepada rekan-rekan ajudan yaitu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Jadi memang Saksi tanyakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi arahkan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, untuk memperagakan melihat posisi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan saat itu memang **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** memperagakan apa yang Korban Yoshua lakukan pada saat itu, sampai akhirnya posisi Korban Nofriansyah Yoshua tertelungkup;
- Bahwa benar barang bukti yang dikumpulkan adalah 10 selongsong, 3 proyektil peluru dan 4 serpihan, 2 magazen, 2 senjata, 1 senjata jenis HS dan kedua jenis Glock 17, kemudian ada 12 amunisi yang masih tersisa ditambah lagi 9 amunisi sisa dari jenis senjata HS dan dari awal Saksi bekerja olah TKP sudah diawasi sehingga Saksi tidak bisa leluasa untuk bergerak menemukan fakta apa yang terjadi di TKP;
- Bahwa benar kemudian Saksi Rifaizal Samuel mengikuti Kasat Saksi ke kantor Provost, kurang lebih pukul 20.10, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Budi Herdi datang, kemudian kasat menjelaskan terkait peristiwa yang terjadi, berdasarkan apa yang kami catat dari laporan hasil penyelidikan, kemudian ada dua

Hal. 498 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian saat itu, yang pertama untuk melakukan cross-check atau final cek terkait olah TKP apa yang kurang-kurang tolong dilengkapi;

- Bahwa benar kemudian dini hari Saksi Rifaizal Samual dihubungi oleh **Saksi Agus Nurpatricia** terkait Saksi diarahkan atau diperintahkan untuk berangkat ke Jambi mewakili Polres Jakarta Selatan, karena pada saat itu Kasat masih kurang sehat, sehingga Saksi yang diperintahkan untuk mewakili pos Jakarta Selatan menyampaikan peristiwa proses penyidikan sementara yang terjadi di Duren Tiga, kemudian Saksi sampaikan, Saksi izin Kasat dan mengijinkan beberapa lama kemudian Saksi mengirimkan KTP dan besok harinya di siang hari, kami berangkat ke Jambi, jadi pada saat proses CCTV tersebut masih di Polres Jakarta Selatan kami dihubungi oleh **Saksi Chuck Putranto**, bahwa yang bersangkutan meminta CCTV atas perintah **Terdakwa** saat itu. Kemudian Saksi sampaikan, Saksi izin pimpinan dulu, kemudian Saksi jam pimpinan, saat itu Kasat kami agak ragu, akhirnya mengiyakan diserahkan akan tetapi setelah diserahkan agar dikirim ke laboratorium forensik, untuk diketahui hasilnya, akhirnya dalam proses Saksi ke Jambi mengambil barang tersebut melalui **Saksi Arsyad Daiva Gunawan** dan **Saksi Martin Gabe**, Kemudian diserahkan, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Saksi berada di Jambi, kemudian yang berangkat ke Jambi adalah **Saksi Hendra Kurniawan**, **Saksi Agus Nurpatricia** dan Kombes Susanto beserta 4 ajudannya, **Saksi Hendra Kurniawan** beserta 2 ajudan, **Saksi Agus Nurpatricia** 1 ajudan dan 1 ajudan Kombes Susanto dan Saksi sendiri naik pesawat jet;
- Bahwa benar pada saat Saksi Rifaizal Samual dilakukan penempatan khusus di tanggal 4 Agustus, kurang lebih tanggal 6 atau tanggal 7 Agustus, mendapatkan informasi dari media, Kompas, dan lain-lain bahwa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menyampaikan atau merubah keterangannya bahwa yang kami tahu pada awalnya pada saat **Terdakwa** datang ke TKP, peristiwa tembak menembak sudah terjadi kemudian **Saksi Putri Candrawathi** menelepon **Terdakwa**, **Terdakwa** memundurkan mobilnya kemudian turun dan membawa mengevakuasi **Saksi Putri Candrawathi** tetapi setelah kami tahu bahwa sebenarnya hal tersebut tidak terjadi, dan yang sebenarnya adalah adanya penembakan yang dilakukan oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** saat itu atas perintah dari **Terdakwa**;
- Bahwa benar Saksi Dhanu Fajar Subekti dibantu oleh Martin Gabe pada saat olah TKP menemukan 10 slongsong, 3 proyektil, dan 4 serpihan yang ada di beberapa titik dan merasa ada kejanggalan yang ditemukan Saksi adalah untuk pertama Saksi pas membalikkan jenazah itu, menggunakan masker karena Saksi pikir korban sakit dan tidak adanya ditemukan barang-barang milik korban dan darah

Hal. 499 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu titik yang tergenang di bawah tubuh korban, tidak adanya ceceran darah pada saat pertama kali korban di tembak;

- Bahwa benar Tugas Saksi Dhanu Fajar Subekti untuk proses tugasnya mengumpulkan barang bukti saja dan mencari barang bukti serta dokumentasi dan yang Saksi perhatikan itu ada lubang di dada, satu sama di hidung, luka goresan, sama di bibir sebelah kiri, sama jari kelingking sebelah kiri sama jari manis, untuk kaki tidak ada luka;
- Bahwa pada hari Jumat, Saksi Sullap Abo yang merupakan anggota langsung dari **Saksi Rifaizal Samual**, melaksanakan tugas piket bersama **Saksi Reinhard Reagend Mandey** dan **Saksi Martin Gabe**, kemudian Saksi diperintahkan oleh **Saksi Rifaizal Samual** untuk bersama-sama ke rumah Pak Kasat, kemudian kami bersama **Saksi Rifaizal Samual**, Kasubdit, **Saksi Arsyad Daiva Gunawan**, **Saksi Reinhard Reagend Mandey**, **Saksi Martin Gabe** dan **Saksi Dhanu Fajar Subekti**, Tiba di TKP, masuk kedalam Saksi diperintahkan oleh Pak Kasat dan Pak Kani, untuk membantu **Saksi Dhanu Fajar Subekti** melakukan olah TKP, Saksi mencatat apa yang **Saksi Dhanu Fajar Subekti** temukan, kemudian letak posisi barang bukti yang ditemukan pada saat itu kami menemukan 10 slongsong peluru, 3 butir proyektil dan 4 butir serpihan peluru, di arah tembok yang ke lantai 2 terdapat 5 lubang, kemudian di bawah pintu sebelah kanan, tangan kanan almarhum ada dua lubang, kemudian di atas rak TV ada 1 lubang dan di list plafon satu lubang, setelah itu semua barang bukti yang ditemukan oleh **Saksi Dhanu Fajar Subekti** dikumpulkan dan ditemukan satu senjata dalam penguasaan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** jenis Glock 17 berisi 1 buah magazen dan 12 butir amunisi, serta 1 pucuk senjata api di sebelah tangan kiri jenazah, jenis HS berisi 1 magazene dan 9 butir amunisi. Kemudian kedua pucuk senjata berikut pantasan dan amunisi serta 3 saksi yaitu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuart Ma'ruf** dibawa oleh Kombes Pol Kombes Susanto ke Propam Polri, sementara untuk barang bukti 10 selongsong peluru, 3 proyektil dan 4 serpihan, dibawa oleh **Saksi Dhanu Fajar Subekti** ke Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa benar Saksi Sullap Abo tidak sempat mengecek DVR CCTV, **Saksi Rifaizal Samual** sempat memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan DVR, namun karena ada kalimat dari Terdakwa yang diucapkan, bahwa CCTV sudah mati kurang lebih 2 atau 3 bulan Saksi lupa, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi Sullap Abo ikut melakukan pemeriksaan terhadap ketiga saksi di Biro Provost, pada hari Sabtu kurang lebih jam 09.00 WIB, bersama-sama **Saksi Rifaizal Samual**, Pak Endra, Pak Aipda Ridwan Janari, Aiptu Ali Ahmadi ke

Hal. 500 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paminal Mabes Polri dan Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, namun belum sempat Saksi melakukan pemeriksaan Saksi diperintahkan oleh Pak Kanit dan Pak Kasat untuk kami kembali ke TKP;

- Bahwa benar Saksi Sullap Abo mendengar di ruang tengah Pak Kombes Susanto memanggil **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang pada saat itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada di tangga, kemudian sama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** senjatanya dikeluarkan dan mengeluarkan magazen dan mengosongkan amunisi, setelah itu dikeluarkanlah SIMSAnyanya berikut KTP dan diletakkan di atas meja;
- Bahwa benar pada saat Saksi Sullap Abo melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi Kuat Ma'ruf** pada saat itu, Saksi menggali keterangan, sebenarnya ada apa di Magelang, namun **Saksi Kuat Ma'ruf** pada saat itu tidak merinci secara jelas keterangannya karena dia beralasan setiap malam dia keluar ke pos security di perumahan, jadi dia tidak mengetahui apa yang terjadi di area rumah sama sekali tidak ada;
- Bahwa benar Saksi Agus Nurpatiria dan Saksi Hendra Kurniawan menerangkan pada hari Jumat, Saksi Agus Nurpatiria sedang memancing di PIK sama **Saksi Hendra Kurniawan**, kemudian Saksi dihubungi Pak Harun jam 17.30, lalu Saksi ke kantor jam 19.30an, kemudian diinformasikan Saksi Sugeng bahwa telah terjadi peristiwa tembak menembak antar ajudannya Terdakwa, kemudian kami bertiga itu naik ke atas, dan sudah ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, kami sempat menanyakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf** di gedung Provos lantai 3, terkait kronologi tembak-menembak. Pada saat itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf** menyampaikan kronologis peristiwanya di TKP, setelah itu memang tidak berapa lama Terdakwa datang dan mengumpulkan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf** di ruangan yang pojok, pada saat Saksi memeriksa, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menceritakan bahwa **Ricky Rizal Wibowo** pada saat itu mendengar teriakan **Saksi Putri Candrawathi**, dia masuk ke dalam, sampai pintu masuk yang lemari es itu, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sedang menembak ke arah tangga dan kemudian dia sembunyi di samping lemari es itu dan cerita itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** sudah menceritakan sebelum bertemu dan dikumpulkan oleh Terdakwa di Provos. Setelah selesai tidak lama kemudian **Terdakwa** mengumpulkan kita semua disitu,

Hal. 501 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



disitu juga ada Kasat Reskrim, Kanit, Saksi Hendra, Saksi Agus, Saksi Benny Ali, Saksi Sugeng, Harun, Kayanma, Kombes Budi, menjelaskan bahwa **Terdakwa** merasa martabat dan kehormatan hancur oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**;

- Bahwa benar **Saksi Hendra Kurniawan** menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatricia untuk pemeriksaan sementara dilanjutkan ke Biro Paminal, kemudian Saksi jemput di lantai 3 **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** ke lantai 7, sampai ke lantai 7, dilakukan pemeriksaan di ruangan Saksi dan mereka menjelaskan lagi ke Saksi, terkait kronologis peristiwa di Duren Tiga, sebelum di BA oleh anggota kami. Setelah mereka menjelaskan menggambarkan di secarik kertas, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian Saksi meminta mereka untuk memperagakan di hadapan anggota Saksi yang memeriksa mereka, untuk reka ulang dan kemudian mereka memeriksa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** di Biro Paminal. Kemudian Setelah sekitar jam 02.30 Saksi dapat informasi dari pak Ari terkait dengan hasil otopsi sementara. Lalu kami dalam dari pengakuan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang melakukan penembakan dengan 5 tembakan, tapi menghasilkan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, akhirnya kami reka ulang kembali, pada waktu itu masih masuk akal, dengan 5 tembakan menghasilkan 7 tembakan karena ada beberapa luka tembus;
- Bahwa benar pada saat reka ulang kedua, penyidik dari Jakarta Selatan berkoordinasi terkait pemeriksaan besok terhadap **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf**, dan disepakati besok mereka akan diperiksa jam 10.00 WIB di Biro Paminal. Setelah pemeriksaa selesai jam 04.00 WIB, staf dari **Saksi Hendra Kurniawan** memanggil Saksi Agus Nurpatricia dan langsung menghadap ke **Saksi Hendra Kurniawan**, kemudian diperintahkan untuk menelepon Pak Ari Cahya, karena tidak tersambung awalnya, kemudian beberapa lama kemudian Pak Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan **Saksi Hendra Kurniawan** terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan skrining CCTV di seputaran TKP. Setelah itu jam 9 kami menerima barang bukti dari Saksi Susanto, berupa baju, Swab jelaga dan proyektil, langsung kami serahkan ke penyidik Jakarta Selatan, berikut **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Jakarta Selatan. Saksi Agus Nur Patria saat itu menjabat sebagai Kaden A Biro Paminal, bertugas

Hal. 502 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyidikan terkait pelanggaran disiplin dan kode etik yang melanggar pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri atau Pengawai Negeri Sipil pada Polri;

- Bahwa benar tanggal 8 Juli malam Saksi Agus Nurpatricia menerima barang bukti senjata 2 pucuk beserta amunisinya dari saksi Sugeng, kemudian tanggal 9 pagi menerima baju dari saksi Susanto. Selanjutnya di tanggal 9 kami menyerahkan barang bukti itu kecuali senjata kami belum serahkan, karena akan dilakukan pengecekan terlebih dulu oleh **Saksi Hendra Kurniawan** ke bagian perencanaan administrasi di Propam terkait keabsahan senjata tersebut, Kemudian siang sekitar jam 13.00, **Saksi Hendra Kurniawan** memanggil Saksi untuk ke TKP dan setelah melihat TKP, datang penyidik Jakarta Selatan bersama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** dan mereka melakukan Pra Rekontruksi dan pada saat itu kita tidak boleh ada yang masuk dan kita di luar semua, sekitar jam 14.00/15.00 sore, pak Irfan telpon, dan menyampaikan dan melaporkan dan mengaku sebagai anggota pak Arif Cahya, bahwa di seputaran TKP ada sekitar 20 (dua puluh) CCTV, dan menyuruh Irfan bertemu Saksi di lapangan Basket, lalu Saksi lapor ke **Saksi Hendra Kurniawan**, bilang bahwa anak buah Arif Cahya sudah telpon, melaporkan ada sekitar 20 an CCTV, dan perintahnya yang penting-penting saja diambil jangan semuanya, lalu Saksi bertemu dengan Irfan di lapangan Basket, dan menanyakan DVR sudah dicek belum dan dia bilang sudah, Lalu Saksi menunjukkan dua CCTV yang di gapura lapangan basket, dan yang di rumah Kasat reskrim, Waktu itu Saksi tidak memperhatikan CCTV di duren Tiga karena pada saat masuk ke TKP Saksi hanya sebentar saja dan tidak mendapatkan laporan.
- Bahwa benar waktu itu Saksi Agus Nurpatricia mendapat laporan dari Saksi Irfan ada sekitar 20-an CCTV lalu Saksi laporkan kepada **Saksi Hendra Kurniawan**, dan bilang Arif Cahya menelpon dan melaporkan kepada Saksi, ada sekitar 20 CCTV, kemudian **Saksi Hendra Kurniawan** menyampaikan ke Saksi, Jangan semuanya yang penting-penting saja. Karena malamnya Saksi sudah tahu awal ceritanya dari kata **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo**, bahwa mereka datang lewat garasi samping makanya Saksi tunjukkan CCTV yang mengarah ke garasi itu saja yang diambil;
- Bahwa benar dalam konsep Paminal, mengamankan itu, terutama CCTV, Saksi Agus Nurpatricia dan rekan tidak pernah mengambil DVR nya, biasanya Saksi dan rekan menyalin datanya atau kalau memang tidak bisa salin, kita video kan yang ada di layar itu dan ketika ada perintah diamankan, mengamankan, tidak pernah hasilnya negatif seperti ini, selalu positif, Terkait CCTV juga, masih kita gunakan

Hal. 503 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan penyelidikan, makanya Saksi agak sedih ketika sekarang semuanya terbuka, jadi seperti ini;

- Bahwa benar Saksi Hendra Kurniawan pada saat tanggal 8 Agustus itu dilakukan Riksus dan saat itu Saksi baru tahu kejadian sebenarnya, **Terdakwa** sudah mengaku semua, Saksi bilang kalau sudah mengaku, bagus dan hadirkan disini supaya enak, apa yang harus Saksi akui. Waktu di riksus itu ditanyakan 3 hal saja, pertama ada peragaan di Datasemen A berdasarkan CCTV, Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi, karena tidak ada yang ke TKP karena Saksi sendiri yang dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat Jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan Saksi bilang perintah **Terdakwa**;
- Bahwa benar pada hari Jumat jam 17.17 Saksi Benny Ali dihubungi **Terdakwa** lewat telpon, memerintahkan Saksi untuk ke rumah ada tembak-menembak di rumah. Setelah itu Saksi beritahu ibu Made, untuk seluruh anggota yang masih ada suruh berkumpul. Saat itu Saksi menjabat sebagai Karo Provos. Setelah dikumpul ada Susanto, Erik, Sepri pak Susanto, Fernanda, Driver Saksi Aziz sama Yoga (enam orang) berangkat ke Duren Tiga. Sampai di Duren Tiga Saksi bertemu **Terdakwa** di carpot dan menyampaikan bahwa ada kejadian tembak menembak, ada yang kena tembak satu. Selanjutnya ada keluar rumah Kasat Reskrim yang sedang telpon, lalu Saksi masuk di TKP dan melihat di depan tangga di depan gudang ada seseorang yang pada saat itu Saksi tidak tahu sedang terkelungkup, disebelah kiri tangannya itu ada senjata. Selain ada beberapa bekas tembakan di dinding, dan beberapa sisa proyektil. Saat itu Saksi lihat yang sudah datang dulu ada Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan dan kurang lebih 2-3 menit datang unit olah TKP yang dipimpin oleh Samual, dan setelah Saksi tahu, Saksi bilang silahkan olah TKP dilaksanakan;
- Bahwa benar dari Biro Provos melaksanakan Pamgiat yaitu pengamanan kegiatan olah TKP tersebut. Selanjutnya Saksi tanyakan ini kejadiannya apa yang terjadi, akhirnya ada beberapa keterangan saksi. Waktu itu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, dan Saksi Susanto, senjatanya masih ada dipinggang. Dan Saksi tanya itu senjatamu? Dia bilang iya. Kemudian senjata itu diserahkan di meja, dan diterima oleh Pak Susanto, dikeluarkan magazennya dan dicek ada surat dan KTP. Selesai itu Saksi tanya kejadiannya, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bilang waktu itu kebetulan Saksi diatas bersama **Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dengar teriakan lalu turun, ternyata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** keluar, kemudian ditanya ada apa, langsung menembak, akhirnya terjadi tembak-menembak. Waktu itu ada **Saksi Ricky Rizal**

Hal. 504 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wibowo dan **Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Ricky Rizal Wibowo** di carpot dan **Saksi Kuat Ma'ruf** bilang bahwa dia diatas dan waktu terjadi dia takut dan tiarap. Begitu juga **Saksi Ricky Rizal Wibowo** waktu itu ada di carpot, waktu kejadian tembak menembak, dia masuk dan dia hanya mengintip dan pada saat itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf** tidak bercerita lancar karena semuanya panik. Terakhir Saksi tanya **Saksi Putri Candrawathi**, dan dijawab **Saksi Putri Candrawathi** ada di rumah Saguling. Lalu Saksi tanyakan juga ke **Terdakwa**, bagaimana ceritanya, **Terdakwa** cerita, adanya dugaan pelecehan sehingga terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** meninggal dunia. Selanjutnya Saksi dan pak Susanto ke rumah Saguling, untuk menemui Saksi Putri. Saksi bertemu dengan **Saksi Putri Candrawathi** dan juga ada Susanto dan **Terdakwa**. Lalu Saksi tanya ke pada **Saksi Putri Candrawathi** tentang apa yang terjadi yang dialami terkait peristiwa yang terjadi di rumah Duren Tiga, dan waktu itu **Saksi Putri Candrawathi** menangis. Dan **Saksi Putri Candrawathi** menyampaikan bahwa saat itu **Saksi Putri Candrawathi** baru pulang dari Magelang, pake celana pendek, istirahat di rumah Duren Tiga, sedang santai, habis itu Yoshua melaksanakan pelecehan yaitu paha **Saksi Putri Candrawathi** dipegang-dipegang, sehingga **Saksi Putri Candrawathi** berteriak, selanjutnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** menembak duluan;

- Bahwa benar Saksi Chuck Putranto pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.25 WIB, Saksi dihubungi Saksi Benny Ali, dan kemudian dihubungi Kembali oleh Saksi Hendra Kurniawan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi jawab di kantor. Kemudian Saksi diberitahu oleh anggota Sepri, bahwa ada anggota Provost yang membawa senjata laras Panjang, dari rumah kadiv Propam di Duren Tiga. Setelah itu Saksi menghubungi Daden, dan menanyakan ada kejadian apa, dan dia bilang tidak tahu dan disini tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian Saksi berangkat ke Duren Tiga, tiba disana, Saksi melihat **Terdakwa** berdiri di pintu masuk ke arah dapur sedang berbincang dengan Yogi, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Arif Cahya. Sampai di dalam carpot itu, **Terdakwa** keluar dan duduk di kursi lau carpot dan melihat Saksi dan menyuruh Saksi masuk ke dalam, Sampai di dalam Saksi melihat laki-laki yang tergelatak yang pada saat itu Saksi belum tahu, dan tertutup oleh tangga, dan Saksi melihat dari pinggul ke kaki, ada disitu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sedang diperiksa terkait senpinya dan kemudian Saksi keluar dan pada saat itu ada olah TKP dan Polres Jakarta Selatan. setelah Saksi keluar, **Terdakwa** menyuruh Saksi untuk mengantar dan ikut otopsi terkait dengan jenazah.

Hal. 505 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Chuck Putranto di dalam melihat CCTV yang kearah dekat dapur, arah mau ke ruang tamu, dan Saksi sampaikan ini bagus, untuk menunjukkan peristiwa, dan kemudian Saksi didatangi **Terdakwa**, dan menyampaikan CCTV itu rusak, lalu Saksi keluar. **Terdakwa** dan Saksi pernah ke Polres Jakarta Selatan untuk mengembalikan CCTV. Pada hari Senin tanggal 11 Juli Saksi dipanggil **Terdakwa**, dan menanyakan CCTV sekitar rumah, dan Saksi sampaikan bahwa CCTV sudah Saksi serahkan ke Polres Jakarta Selatan. **Terdakwa** lantas bertanya siapa yang memerintah lalu **Terdakwa** memerintahkan agar diambil sekarang disalin dan dilihat isinya. Saksi juga menelpon Kopol Baiquni untuk datang ke Duren Tiga dan meminta mengkopi dan melihat isi CCTV, sesuai perintah **Terdakwa**. Kemudian dalam 2 jam Baiquni datang membawa dalam bentuk flasdisk. Setelah olah TKP selesai pukul 01.00, di tanggal 13 Juli, Saksi sampaikan ke Arif perihal perintah **Terdakwa** untuk melihat isi CCTV. Kemudian kami masuk ke dalam teras AKBP Ridwan, dan berbincang, dan AKBP Arif Rahman bertanya copiannya dan kemudian kami tonton disitu;
- Bahwa benar setelah menonton rekaman cctv tersebut, Saksi dan Semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang kami dapat dan apa yang kami lihat berbeda. yang Saksi lihat pada waktu itu, Mobil **Saksi Putri Candrawathi** datang, turun **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, ada Yoshua turun, Saksi Putri turun dan masuk ke dalam, sekitar 3 menit kemudian **TERDAKWA** datang dan tidak lama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** melintas di samping taman, sedangkan yang disampaikan ke kami, bahwa **Terdakwa** sampai ke TKP tembak menembak sudah terjadi sedangkan yang kami tonton **Terdakwa** sampai **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masih hidup. Setelah itu Arif sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV nya dan Saksi bilang kepada Baequni untuk diserahkan besok. besoknya tanggal 13 Juli pukul 14.00, datang ke Saksi dan kemudian menelpon Samual dan katanya mau datang tapi tidak datang, akhirnya Saksi bilang DVR CCTV itu serahkan saja ke AKBP Irfan dan selanjutnya di serahkan ke AKBP Irfan. Tidak berapa lama pukul 19.00, Arif Rahman keluar dan menyampaikan ke Kopol Baequni, untuk file-file yang ada di laptop, itu dihapus dan itu atas perintah **Terdakwa**;
- Bahwa pada saat tanggal 9 itu pukul 13.00 siang, Saksi Irfan Wiyanto di telpon AKBP Arif Cahya, meminta untuk merapat ke Duren Tiga, bertemu disana dengan pak Agus Nurpatiria, lalu Saksi memerintahkan dua anggota Saksi untuk mendampingi Saksi, sekitar jam 15.00 sore bersama dengan anggota Saksi, kemudian, Saksi melaporkan kepada Arif Cahya sudah sampai, dan Arif Cahya memberikan nomor pak Agus Nurpatiria agar Saksi melapor kepadanya bahwa

Hal. 506 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah sampai disana. Lalu Saksi menghubungi pak Agus Nurpatria dan melaporkan bahwa Saksi anak buah pak Arif Cahya, dapat perintah untuk menghadap komandan dan Saksi sudah di Duren Tiga. Kemudian Pak Agus Nurpatria memerintahkan kepada Saksi, untuk masuk ke dalam kompleks, dan Saksi menemui pak Agus Nurpatria di depan Gapura, dan ditunjukkan CCTV yang ada di Gapura, dan menanyakan DVRnya dimana, dan Saksi bilang tidak tahu, sepertinya ada di pos satpam. Dan kemudian pak Agus memerintahkan untuk mengecek di Pos Satpam dan menyuruh nantinya untuk mengambil DVRnya dan mengganti dengan yang baru. dan kemudian Saksi mengganti DVR CCTV itu, yang Saksi dapatkan dari Tjong Jiu Fu;

- Bahwa benar pada tanggal 8 Juli Saksi Susanto Haris diberitahu oleh Saksi Benny Ali segera merapat ke Duren Tiga ke rumah **Terdakwa** membawa senjata Panjang dan Bodyvest. Saat tiba di Duren Tiga, Saksi mengikuti Saksi Benny Ali masuk dan ketemu **Terdakwa** di carpot dan **Terdakwa** menyampaikan ke Saksi Benny Ali, 'Bang ada kejadian di dalam, Abang lihat', dan melaksanakan pengamatan secara umum, dan melihat ada satu orang yaitu Kasat Serse, dan Saksi Benny Ali menanyakan ke kastreskrim tim olah TKP, dan memerintahkan untuk melaksanakan olah TKP yang benar dan pasang *police line*. Kemudian Saksi Benny Ali menanyakan kepada Kuat, di dapur lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Kemudian karena senjata yang satu masih di **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi kaget, kenapa terjadi tembak menembak senjata yang satu tergeletak dan yang satu masih di **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Kemudian Saksi tanyakan, senjata mana, langsung senjata Glock di keluarkan dan dikosongkan senjatanya dan tanyakan SIMSnya, Lalu Saksi Benny Ali nanya **Saksi Putri Candrawathi**, dan Saksi bilang, Saksi tidak tahu, **Saksi Putri Candrawathi** tidak ada disini. Lalu Saksi Benny Ali menanyakan kepada **Terdakwa** keberadaan **Saksi Putri Candrawathi**, dan dijawab **Terdakwa, Saksi Putri Candrawathi** di Saguling. Karena kami harus cari tahu cerita sebenarnya, Saksi, Saksi Benny Ali dan mobil Provost berangkat ke Saguling dan juga **Terdakwa**. Tiba disana ketemu **Saksi Putri Candrawathi** dan ditanya Saksi Benny Ali. Setelah selesai, Saksi Benny Ali menyatakan sudah, **Saksi Putri Candrawathi** shock tidak bisa ditanya, kita kembali ke TKP. Tiba disana sudah ada mobil ambulans, kemudian diperintahkan AKBP Tatang yang diperintahkan oleh **Terdakwa** untuk membawa senjata dan saksi ke kantor. Saksi dibawa oleh AKBP Erik dan senjata dibawa oleh AKBP Tatang. Setelah itu ada ambulans, **Terdakwa** memerintahkan kepada Saksi untuk mengantar ambulans ke Rumah Sakit, menunggu proses otopsi.

Hal. 507 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti senjata Glock 17 beserta peluru 12 butir dan SIMSA ada di persidangan ini;
- Bahwa benar terhadap kejadian tanggal 8 dan 9, Saksi Arif Rachman Arifin jam jam 22.30 malam ditelpon oleh saksi Kombes Agus Nurpatia untuk ke rumah sakit melaksanakan pengamanan di RS, tiba disana jam 23.00 malam dan jenazah sudah di otopsi, dan selanjutnya Saksi mendapatkan hasil pemeriksaan sementara, dan Saksi laporkan kepada Kombes Agus Susanto, setelah itu Saksi ikut mengantarkan jenazah ke bandara ke Kargo, tapi Saksi tidak ikut ke Jambi.
- Bahwa benar Saksi Arif Rachman Arifin diperintah oleh **Terdakwa** segera melakukan interogasi selagi **Saksi Putri Candrawathi** bangun kalau sudah istirahat lagi susah, akhirnya Saksi berangkat ke rumah **Terdakwa** di Saguling, tiba disana menunggu, lalu Saksi naik ke lantai 2 diruang seperti ruang makan, dan bertemu **Terdakwa** dan **Saksi Putri Candrawathi**. Saksi melihat **Saksi Putri Candrawathi** sudah menangis dan **Terdakwa** sudah keluar air mata, dimana sampai selesai cerita itu Saksi tulis hanya 6 baris saja yang Saksi dapat. **Terdakwa** juga mengingatkan Saksi, agar malam ini penyidik agar bisa memeriksa **Saksi Putri Candrawathi**, Saksi ke Polres Jakarta Selatan menyerahkan kronologis itu, tapi Saksi tidak tahu soal pembuatan BAP karena Saksi menunggu dibawah bersama Kopol Chuck dan Saksi sudah sampaikan ke Kasatreskrim untuk pemeriksaannya malam ini. Lalu penyidik, Kasatreskrim dan Kapolres menghadap ke **Terdakwa** di Saguling, dan Saksi sudah tidak ikut;
- Bahwa benar pada Tanggal 10 Juli Saksi dihubungi **Terdakwa**, Saksi masih ketemu Pak Hendra, Pak Chuck, **Terdakwa** waktu itu menyampaikan dan minta tolong untuk disampaikan ke penyidik jangan sampai BA Saksi tersebar ke publik, karena malu, itu aib keluarga Saksi, lalu Saksi berangkat bersama Pak Chuck, dan Saksi sampaikan seperti itu saja, dan AKP Samuel tanya ke Saksi tentang DVR, Saksi jawab Saksi tidak tahu, tapi kemudian Chuck menyampaikan itu ada di Saksi, dan kemudian diserahkan DVR itu dari Chuck kepada Penyidik Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juli, kami menonton dan melihat waktu itu bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masih hidup, waktu itu Saksi kaget, keluar dari teras rumah AKBP Ridwan, Saksi menghubungi Pak Hendra Kurniawan dan menyampaikan dan Pak Hendra mengatakan kesempatan pertama kita menghadap kadiv Propam, kemudian menjelang pukul 19.00, Saksi dihubungi Pak Hendra untuk menghadap **Terdakwa** diruang kerjanya, dan disana Pak Hendra melaporkan dua kali tapi **Terdakwa** tidak memberikan reaksi, kemudian Saksi menjelaskan kepada **TERDAKWA**, apa saja yang Saksi sudah lihat/nonton.

Hal. 508 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



TERDAKWA menanyakan siapa saja yang sudah tonton, dan mukanya sudah mulai meraha dan agak marah, Saksi jelaskan yang nonton ada Chuck, Baequni, Saksi dan Ridwan, kemudian **TERDAKWA** tanya disimpan dimana, dan Saksi jawab disimpan oleh Baequni di laptop, dan flashdisk, karena waktu itu ada flashdisk yang menempel di laptop, kemudian **TERDAKWA** menyampaikan bahwa kalau ini kalau bocor, berarti kami berempat, karena kami berempat yang sudah menonton, dan Saksi hanya terdiam saja, dan kemudian **TERDAKWA** perintahkan untuk memusnahkan itu semuanya dan Saksi bingung;

- Bahwa benar Saksi Arif Rachman Arifin kemudian menemui Saksi Baequni dan saksi Chuck Putranto, diruangan Chuck dan Saksi sampaikan ini ada perintah dari Terdakwa, yang seperti tadi, dan Baequni sempat mengatakan untuk jaga-jaga lebih baik disimpan, dan Saksi bilang boleh dan Baequni menyimpan di flashdisk, dan Saksi bilang kalau di flashdisk gampang rusak dan hilang, terus Baequni bilang punya external hardisk sekalian Saksi *back up* (cadangkan) lagi sebelum laptop Saksi serahkan, kemudian malamnya **Terdakwa** sempat menelpon Saksi lagi, sudah kamu kerjakan belum, dan Saksi jawab sudah, padahal belum karena laptopnya masih dibawa oleh Baequni, besoknya setelah Baequni telah menyerahkan laptopnya ke Saksi, dan sudah disampaikan sudah terbackup (cadangkan) dan terformat, kemudian Saksi rusak laptopnya dan Saksi sempat ragu sehingga masih sempat Saksi simpan setelah Saksi rusak karena beda cerita **Terdakwa** dengan apa yang Saksi lihat di CCTV;
- Bahwa benar pada Hari Jum'at, Saksi Ari Cahya Nugraha sekitar jam 18.30-18.40 WIB, mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Duren Tiga dan melihat ada orang tergeletak, Saksi tanya kepada Terdakwa, itu siapa, dan Terdakwa jawab, Itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Terdakwa menjelaskan telah terjadi tembak menembak, yang nembak adalah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. Saat jam 19.00 WIB malam dan sudah ada tim Iden dari Polres Jakarta Selatan dan Saksi Benny Ali, Saksi Susanto serta beberapa anggota Provost di dalam, kemudian karena jarak **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tidak jauh, Saksi sempat bertanya ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** karena kebetulan kenal, kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menjawab bahwa telah terjadi tembak menembak, dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menunjuk ke arah **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, kemudian Saksi tanya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada apa, kemudian **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menjawab bahwa telah terjadi tembak-tembakan, posisi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dari atas, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** menembak Saksi duluan, kemudian Saksi Susanto

Hal. 509 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



juga sempat menyampaikan kepada seluruhnya yang ada di sana, bahwa semua foto, dokumentasi, video termasuk laporan, hanya satu pintu melalui Saksi Benny Ali, dan di TKP Saksi tidak diperintahkan apa-apa, karena **Terdakwa** mantan atasan langsung Saksi pada saat jadi Dirpidum;

- Bahwa benar Saksi Sartini mengetahui Saksi Putri Candrawati datang dari Magelang, namun saksi tidak melihat langsung Saksi Putri Candrawati, saksi hanya melihat barang-barang Saksi Putri Candrawati dari dalam mobil ke garasi pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR. pada saat itu, saksi sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring. Hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, sekitar jam 08.00 WIB, saksi bertemu dengan Saksi Putri Candrawati yang menghampiri saksi di dapur dan berkata "ohh ini yang belum dikasih tahu ya.. pekerjaannya", lalu saksi diajak Ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saksi membersihkan rumah, dan kalau sudah beres, bantu-bantu Saksi Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke Kamarnya;
- Bahwa benar pada saat Saksi Sugeng Putut Wicaksono beserta Kombes Pol HARUN dan Kombes Pol AGUS sedang melakukan intrograsi kepada Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu, Terdakwa datang keruang pemeriksaan dan Terdakwa menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu, lalu kami semua keluar dari ruang pemeriksaan dan kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah 10-15 menit kemudian, Terdakwa bersama Saksi Richard Eliezer Pudhiang Lumiu keluar dari ruang pemeriksaan, bergabung dengan kami di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada kami terkait hal hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal crucial. intinya, menurut saksi Saksi Sugeng Putut Wicaksono kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger (pemicu). Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari (tanggal pastinya saksi sudah lupa) Saksi Sugeng Putut Wicaksono beberapa kali diingatkan oleh Terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 20.20 wib, Saksi Sugeng Putut Wicaksono dipanggil ke Rumah Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* terkait masalah piket anggota provost yang berjaga di Rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi Sugeng Putut Wicaksono datang kerumah Terdakwa, namun saat Saksi Sugeng Putut Wicaksono berada di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, pembicaraan sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada

Hal. 510 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



masalah yang terjadi di Magelang, semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada;

- Bahwa benar pada Hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah Terdakwa diperiksa di Dittipidum Bareskrim, Saksi Sugeng Putut Wicaksono ditelepon oleh Terdakwa untuk mengingatkan bahwa Terdakwa sudah diperiksa. dalam pemeriksaan, Terdakwa ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan provost, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sugeng Putut Wicaksono untuk menceritakan semuanya apa adanya, karena menurut Terdakwa tidak ada masalah apa apa pada saat kejadian di provost tersebut. Namun, Terdakwa mengingatkan kembali, bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada, dan itu hanya sekedar ilusi;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2022, Saksi **Vera Maretha Simanjuntak** mendapat kabar melalui telpon dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang awalnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** tiba-tiba mengabari, yang mana sekitar jam 8 malam Saksi **Vera Maretha Simanjuntak** mendapatkan panggilan tidak terjawab (*missed call*), kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** telpon lagi tapi terputus-putus, kemudian tiba-tiba terdaftar 4 (empat) panggilan tidak terjawab setelah itu ada panggilan masuk lagi dari telpon genggam **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada jam 8.30 malam, dan Saksi angkat disitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** awalnya bertanya Saksi sedang dimana, kemudian Saksi menjawab sedang dinas malam kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengatakan "kurang ajar", oleh karena kalimat yang diungkapkan seperti itu, Saksi menghindari kawan dinas untuk mencari tempat yang lebih nyaman agar dapat berkomunikasi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** lebih lanjut;
- Bahwa benar dalam komunikasi melalui *handphone* tersebut **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa **Saksi Putri Candrawathi** sedang sakit dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dituduh menyebabkan **Saksi Putri Candrawathi** menjadi sakit dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sedang diancam dengan mengatakan jika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** berani ke lantai atas akan dibunuh;
- Bahwa benar ketika Saksi Vera Maretha Simanjuntak bertanya siapa yang mengancam, Saksi mendengar bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengatakan "*Squad-Squad*" disini, lalu Saksi Vera Maretha Simanjuntak bertanya kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** melakukan apa terhadap **Saksi**

Hal. 511 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Putri Candrawathi, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa tidak melakukan apapun yang bersifat negatif terhadap **Saksi Putri Candrawathi** serta ketika Saksi bertanya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sedang berada dimana, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengatakan bahwa sedang berada di Magelang;

- Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.31, Saksi Vera Maretha Simanjuntak ada komunikasi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan Saksi mendapatkan info bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** telah meninggal dunia dari **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** dan **Saksi Devianita HUTABARAT** dan Saksi ikut pergi melayat;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bukan perintah menembak tapi perintah menghajar, tapi kemudian dilakukan penembakan itu dan Terdakwa akan bertanggung jawab. Kenapa kemudian Terdakwa minta Saksi Benny Ali untuk membawa mereka karena Terdakwa pikir mereka ini anggota, maka silakan dilakukan pemeriksaan Terdakwa pun juga sudah menyampaikan ke **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** di Duren Tiga tentang skenario itu. Makanya setelah malam ketemu pimpinan Polri **Terdakwa** baru ingat bahwa Terdakwa belum menjelaskan apa yang harus diberikan keterangan di pemeriksaan itu terhadap **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf**, makanya kami susun mereka di lantai 3;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Primair

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsida

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAN

DAKWAAN KEDUA

Hal. 512 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Pertama

Primair

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsida

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

KEDUA

Primair

Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsida

Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidairitas atau alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-242/JKTSL/10/2022, yaitu Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H;**

Hal. 513 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang bahwa mengenai unsur “ barang siapa ” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*Wils-theorie*) dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan ‘teori kehendak’, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ‘sengaja’ adalah ‘kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu’ atau ‘akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu’;

Menimbang bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*Voorstellings-theorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain unsur ‘kehendak’ atau ‘menghendaki dan mengetahui’ dalam kaitannya dengan unsur ‘kesengajaan’ tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil

Hal. 514 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dapat dilihat dari 'keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum' yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagainya hilangnya nyawa seseorang. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapati hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada saat tanggal 4 Juli malam, Saksi **Richard Eliezer Pudiang Lumiu** dipanggil oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** menyuruh Saksi membantu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengangkat **Putri Candrawathi** ke lantai 2, waktu itu Saksi melihat Saksi Susi dan **Saksi Kuat Ma'Ruf** yang sedang berdiri di dekat **Putri Candrawathi**, dan Saksi melihat **Putri Candrawathi** terbaring di sofa, terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengatakan kepada Saksi, "ayo bantu Chad", tapi karena pada saat itu Saksi melihat **Putri Candrawathi** menggerakkan tangan ke Saksi, Saksi langsung mengartikan kalau **Putri Candrawathi** tidak mau diangkat, jadi Saksi mundur, dan Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mau mencoba mengangkat **Putri Candrawathi**, tapi di tepis **Putri Candrawathi**;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juli sore, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang ke Saksi Richard kalau **Terdakwa** berencana memberikan *surprise* untuk **Putri Candrawathi**, oleh karena itu **Terdakwa** memerintahkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** untuk memesan kue dan tumpeng, kemudian sore harinya, **Saksi Daden Miftahul Haq** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pergi mengambil kue dan tumpeng serta kemudian pada jam menunjukkan pukul 00.01 WIB dini hari atau pada tanggal 7 Juli dinihari di mulai perayaan *anniversary* pernikahan **Terdakwa** dengan **Putri Candrawathi** tersebut dan saat itu berkumpul para ajudan dan ART **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi**, keterangan Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Daden Miftahul Haq, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf;

Hal. 515 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daden Miftahul Haq selanjutnya saksi bersama Terdakwa pk. 05.00 berangkat menuju Yogyakarta kemudian terbang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta Terdakwa dijemput oleh saksi Adzan Romer, Saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan Saksi Farhan Sabillah menuju kantor

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf menyatakan bahwa tanggal 7 Juli 2022 sekira pk 17.00 di rumah Terdakwa di Magelang hanya ada mereka, Putri Candrawathi dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sementara saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer sedang mengurus keperluan anak Terdakwa di sekolah Taruna Nusantara Magelang.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira menjelang magrib berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia melihat dari kaca Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ada ditangga posisi arah turun terus Saksi melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kayak ngintip-ngintip gitu, Saksi kagetin dia, Saksi gedor kacanya, Saksi teriak dan bilang "Woy", tapi Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat malah lari naik turun tangga kayak ragu-ragu kemudian mengendap-endap, terus dia sempet kejar Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan pisau, kemudian Saksi Kuat Ma'ruf memerintahkan ke saksi Susi, Lihat Ibu, lihat ibu, Saksi Susi langsung masuk ke kamar ibu. Sesaat kemudian saksi Susi menemukan Putri Candrawathi dengan masih menggunakan pakaian lengkap terduduk di depan kamar mandi dengan mata terpejam, kemudian saksi Susi memeluk Putri Candrawathi sambil berteriak om Kuat tolong ibu, tolong ibu. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf naik dan membantu saksi Susi. Sesaat kemudian saksi Kuat melihat alm Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat mencoba naik dan saksi Kuat Ma'ruf melarangnya untuk naik masuk ke dalam kamar dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat Om bisa saya jelaskan.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi membawa Putri Candrawathi istirahat ke tempat tidur, dan Putri Candrawathi meminta saksi Susi untuk menghubungi saksi Ricky Rizal atau saksi Richard Eliezer. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan di persidangan bahwa ia menyampaikan kepada Putri Candrawathi ini harus dilaporkan kepada bapak, bu supaya tidak menjadi duri dalam daging.

Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer menerangkan pada waktu menunggu guru sekolah anak Terdakwa di alun-alun, ditelpon oleh Putri Candrawathi sambil menangis dan bilang, "Kamu dimana Dek, kamu dimana mana Dek, mana **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, balik sekarang, balik sekarang, demikian suara **Putri Candrawathi**", dalam telpon menyuruh balik, dan saat sampai di rumah di lantai 1 terlihat sepi tidak kelihatan ada orang, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** naik ke lantai 2, Saksi menyusul di belakang, begitu naik Saksi langsung melihat ada **Saksi Kuat**

Hal. 516 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Ma'ruf di ujung tangga dan di sebelah kanan ada Saksi Susi di depan pintu kaca. Karena yang ditelpon oleh **Putri Candrawathi** itu Saksi, maka Saksi memastikan dulu keadaan **Putri Candrawathi** di dalam aman atau tidak sehingga Saksi menengok dari arah pintu kaca itu ke dalam kamar, Putri Candrawathi lagi baring di dalam, baru kemudian Saksi bertanya ke **Saksi Kuat Ma'ruf** "ada masalah apa Om", **Saksi Kuat Ma'ruf** mukanya merah, marah, emosi, dan dibilang "sudah kamu nggak usah tahu dulu", dan pada saat itu Saksi belum bertemu dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Richard tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo yang menerangkan Saksi Ricky Rizal bersama dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** keluar dengan tujuan ke sekolah Taruna Nusantara (TN), karena sekaligus nanti rencananya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan juga standby di TN, agar **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** paham cara kerjanya. setelah itu Saksi mau ke Pamong yang kedua, Saksi ketok rumahnya ternyata kosong Saksi hubungi sedang di alun-alun, terus Saksi merapat ke alun-alun bersama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, pada saat menunggu di alun-alun, Saksi menghubungi Pamongnya yang saat itu sedang sholat Isya, jadi Saksi cuma menunggu di depan Masjid Magelang itu, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tiba-tiba mendapat telepon dari Putri Candrawathi yang katanya disuruh pulang cepat gitu, terus Saksi putuskan untuk telepon Pamongnya Saksi sampaikan kalau ketemu besok lagi aja, Saksi ada keperluan, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bersama Saksi pulang ke kediaman. Kemudian sampai ke kediaman Saksi masuk tidak ada orang di bawah lantai bawah dan Saksi langsung naik ke lantai 2, Saksi melihat **Saksi Susi** ada di ujung tangga itu, duduk menangis dan bertemu **Saksi Kuat Ma'ruf** di depan pintu kamar **Saksi Putri Candrawathi**, lalu Saksi bertanya ke **Saksi Kuat Ma'ruf**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf** menjawab kalau tadi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** naik turun tangga kayak ragu-ragu, terus dia sempet kejar **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dengan pisau, terus **Saksi Kuat Ma'ruf** langsung bilang, Lihat Ibu, lihat ibu, Saksi langsung masuk ke kamar ibu;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo terungkap fakta bahwa kemudian Saksi Ricky Rizal duduk di kamar itu sendiri, Saksi tanyakan, "ada apa ibu?", tapi Putri Candrawathi cuma menanyakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di mana dek?, dengan perkataan itu Saksi artikan Putri Candrawathi mencari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, maka Saksi langsung turun ke bawah, Saksi cari ke bagian belakang, bagian laundry, di dapur, dan di ruang tamu tapi tidak ada, terus Saksi masuk ke kamar belakang, dan Saksi juga ke garasi

Hal. 517 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dengan **Saksi Kuat Ma'ruf**, Saksi juga menanyakan pada mereka **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** akan tetapi mereka tidak mengetahui juga;

Menimbang bahwa Saksi Ricky Rizal Wibowo kemudian masuk ke arah kamar ADC bersama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** tidak terlihat disitu, Saksi melihat ada senjata stayer, Saksi ambil senjata itu, kemudian Saksi membuka lemari dan melihat senjata HS milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** Saksi ambil juga dan Saksi amankan di lantai 2 di kamarnya putranya **Putri Candrawathi**. Setelah bertemu dengan Korban Yoshua, Saksi tanyakan, ada apa Yos?, Jawabnya cuma nggak tahu Bang kenapa **Saksi Kuat Ma'ruf** tiba-tiba marah-marah. Karena dicari Putri Candrawathi kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung naik ke lantai 2 dan Saksi hadapkan ke **Putri Candrawathi**, kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung masuk duduk di bawah, sementara Saksi Ricky Rizal karena tidak ada perintah untuk duduk, Saksi Ricky Rizal Wibowo hanya berdiri di depan kamar dan Saksi tidak mendengar percakapan antara Putri Candrawathi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** waktu itu;

Menimbang bahwa sementara itu dari keterangan Saksi Richard diketahui bahwa selang beberapa waktu kemudian, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan menanyakan dimana senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi bilang tidak tahu, kemudian Saksi diajak oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** masuk kedalam kamar ajudan tempat Saksi sama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** tidur, masuk kedalam **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mencari-cari di lemari, akhirnya menemukannya di lemari, karena di samping kasur ada senjata stayer juga, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga mengambil sekalian senjata stayernya. Lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar kamar, Saksi juga ikut keluar kamar dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** langsung naik ke lantai 2, dan saat Saksi keluar kamar tersebut, Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di luar dari jendela kaca, Saksi langsung keluar lewat pintu, Saksi panggil **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, dan menanyakan kepadanya ada masalah apa, lalu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, "tidak tahu"; kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menemui Putri Chandrawathi di kamar lantai 2.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ricky Rizal Wibowo menunggu di depan kamar dan melihat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat duduk bersimpuh di lantai sambil berbicara kepada Putri Candrawathi yang terbaring di tempat tidur. Saksi menerangkan jika ia hanya bisa melihat posisi mereka tetapi tidak mendengar

Hal. 518 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan antara keduanya. Putri Candrawathi (terdakwa di perkara lain) menerangkan saat bertemu dengan korban jika ia memaafkan kesalahan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan menghendaki agar korban Nofriansyah Yosua Hutabarat resign dari ajudan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan malam itu tanggal 7 juli 2022 sekira pk 23.00 terdakwa dihubungi oleh istrinya Putri Candrawathi dalam keadaan menangis dan suaranya berbisik-bisik dan menyampaikan bahwa Yosua telah berlaku kurang ajar kepada Putri Candrawathi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika ia akan datang ke Magelang untuk menjemput istrinya, namun Putri Candrawathi menenangkan terdakwa dengan mengatakan ada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang menjaganya dan besok pagi Putri Candrawathi akan Kembali ke Jakarta. Bahwa terdakwa menyatakan jika ia mengetahui kekerasan seksual yang dialami oleh istrinya Putri Candrawathi pada tanggal 8 Juli 2022 sesaat terdakwa bertemu istrinya.

Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan pula keesokan harinya, pada tanggal 8 Juli **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mengatakan kepada Saksi agar persiapan pulang ke Jakarta. Kemudian Saksi mengangkut barang-barang pribadi Saksi, baru kemudian Saksi menyiapkan mobil Lexus LM Nopol B 1 MAH sedangkan **Saksi Kuat Ma'ruf** menyiapkan mobil RX. Lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Saksi Susi turunkan barang-barang **Putri Candrawathi** dari lantai dua, kemudian karena Saksi melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pegang dua senjata api, Saksi bantu dia, Saksi ambil yang senjata stayer, lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** maju ke mobil Lexus LM, kemudian Saksi Ricky Rizal membuka dashboard dan meletakkan senjata HS milik Korban Nofriansyah Yoshua di situ, setelahnya Saksi menaruh senjata stayer di kaki tempat ajudan. Kemudian Saksi melanjutkan beres-beres barang lagi dan **Saksi Kuat Ma'ruf** bilang kepada Saksi bahwa **Saksi Kuat Ma'ruf** diperintahkan sama **Putri Candrawathi** untuk bawa mobil Lexus mobil **Putri Candrawathi**. Karena **Saksi Kuat Ma'ruf** bilang diperintahkan **Putri Candrawathi** untuk menyetir mobil, pikiran Saksi pada saat itu di mobil Lexus LM **Saksi Kuat Ma'ruf** bersama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, dan Saksi naik di mobil kedua Lexus RX bersama **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;

Menimbang bahwa saat Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu selesai beres-beres barang, **Putri Candrawathi** dengan Saksi Susi turun, **Putri Candrawathi** dipegang Saksi Susi keluar rumah, naik ke mobil begitu halnya dengan **Saksi Kuat Ma'ruf**, Saksi langsung inisiatif lari ke belakang menuju mobil kedua, satu mobil dengan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, saat menuju ke belakang, **Korban Nofriansyah**

Hal. 519 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosua Hutabarat sudah naik mobil kedua Lexus RX, sehingga Saksi langsung balik lagi ke depan karena **Putri Candrawathi** sudah naik mobil;

Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan, , karena **Saksi Kuat Ma'ruf** mengantuk, Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menggantikan menyetir mobil setelah dari rest area, dan sampai Jakarta sekitar jam 15.00 WIB, langsung diarahkan ke Saguling, **Saksi Kuat Ma'ruf** yang membukakan pintu **Putri Candrawathi** sesudahnya baru Saksi turun. Sebelum turun **Putri Candrawathi** sempat bilang ke Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** agar nanti senjatanya bawa naik ke lantai 3. untuk barang-barang Saksi menaruhnya di depan lift sesuai yang dikatakan Korban Yoshua, lalu **Saksi Kuat Ma'ruf** mengambil barang sedangkan Saksi Richard ambil senjata stayer, naik ke lantai 3, sampai lantai 3, karena untuk barang-barang bisa diletakkan di depan lift tapi kalau senjata api tidak, harus diutamakan, dan Saksi minta petunjuk ke **Putri Candrawathi**, dan Saksi diajak oleh **Putri Candrawathi** masuk diarahkan sampai di lemari senjata, **Putri Candrawathi** yang membuka pintu lemari yang isinya senjata semua, banyak senjata, dan Saksi langsung menyimpan disitu kemudian bersama Saksi Kuat turun karena dari pagi belum makan, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Kuat Ma'ruf yang menjelaskan bahwa ia dan saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3 untuk membantu meletakkan barang-barang dari Magelang.

Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer melanjutkan, saat Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dibawah sudah ada **Saksi Adzan Romer, Saksi Prayogi Iktara Wikaton, Saksi Daden Miftahul Haq, Saksi Damianus Laba Koban (Damson), Saksi Farhan Sabillah**, Patwal dari Magelang, lalu Saksi duduk (nongkrong) di depan. Waktu itu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar dari pagar dan saat Saksi sedang ngobrol bercanda dengan **Saksi Daden Miftahul Haq**, disebelah Saksi ada **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**, baru **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Adzan Romer dan Saksi Prayogi Iktara Wikaton**, lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar ambil kursi ditaruh di dekat Saksi, dan maju ke arah Saksi seperti layaknya berbisik, menyapa Saksi dan menyampaikan kalau Saksi dipanggil **Terdakwa** ke lantai 3, Saksi bertanya "untuk apa, bang", kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menjawab "tidak tahu", dan mengatakan "naik lift aja", kemudian Saksi naik lift sampai di lantai 3, keterangan ini terdapat persesuaian dengan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo setelah ia diperintah terdakwa kemudian ia turun menemui saksi Richard Eliezer dan menyampaikan bahwa Richard Eliezer dipanggil bapak naik ke lantai 3 dan ia sempat menyarankan untuk menggunakan lift;

Menimbang bahwa dipersidangan Saksi Richard Eliezer menerangkan, saat keluar dari lift, pintu ruangan itu sudah terbuka dan sudah ada **Terdakwa** disitu, baru

Hal. 520 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi maju “siap perintah Bapak”, Saksi bertanya pada **Terdakwa** yang sedang menangis, kemudian Saksi dibawa ke sofa disuruh duduk di sofa dimana saat itu **Putri Candrawathi** belum ada. Terdakwa bertanya apakah Saksi mengetahui ada kejadian apa di Magelang, Saksi menjawab tidak tahu, tidak lama kemudian **Putri Candrawathi** masuk, duduk di samping **Terdakwa**. Saksi bertanya ada kejadian apa di Magelang, baru **Terdakwa** mengatakan bahwa **Putri Candrawathi** sudah dilecehkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di Magelang, **Putri Candrawathi** juga menangis pada saat itu, terus **Terdakwa** melihat Saksi dan bilang pada Saksi bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** itu kurang ajar dan tidak menghargai **Terdakwa**. Sambil **Terdakwa** pegang kerah bajunya, **Terdakwa** bilang bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan. Saksi juga langsung diam pada saat itu, serba salah, takut juga, kemudian Terdakwa merubah posisi duduknya dan agak maju ke depan dan berkata kepada Saksi pada pokoknya bahwa **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat** harus mati, dan Saksi diam saja, **Terdakwa** menangis baru bilang agar Saksi yang bunuh **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat**, karena menurut Terdakwa kalau Saksi yang bunuh, **Terdakwa** yang akan jaga Saksi, tapi kalau **Terdakwa** yang bunuh tidak ada yang menjaga kita semua”, lalu **Terdakwa** menjelaskan skenarionya dan Saksi hanya diam, kemudian **Terdakwa** bilang kepada Saksi “lokasinya di 46, **Putri Candrawathi** dilecehkan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. terus **Putri Candrawathi** teriak, kamu respon, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** ketahuan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** menembak kamu lalu kamu menembak balik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang meninggal”;

Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer menerangkan setelah dijelaskan tentang skenario itu, lalu dijelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang kepada Saksi bahwa Saksi tidak usah takut karena posisi Saksi itu pertama membela **Putri Candrawathi** dan yang kedua Saksi bela diri karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang menembak duluan, kata Terdakwa posisi Saksi aman, Terdakwa bilang seperti itu kepada Saksi baru dijelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenarionya. Sembari **Terdakwa** menceritakan tentang skenarionya, **Putri Candrawathi** sempat ngobrol juga dengan **Terdakwa** meskipun Saksi kurang jelas mendengar suaranya **Putri Candrawathi**, tetapi sepintas **Putri Candrawathi** membahas tentang CCTV Duren Tiga, setelah itu berbicara lagi membahas tentang sarung tangan, setelah itu **Terdakwa** duduk biasa lagi, **Terdakwa** melihat ke Saksi dan bertanya tentang senjata Saksi, Saksi bilang ada kepada **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** langsung mengambil kotak amunisi, dan memberikan satu kotak peluru

Hal. 521 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi, yang mana seingat Saksi pada senjata Saksi masih ada 7 amunisi dan Saksi tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang Saksi tambahkan. Saksi menggunakan senjata Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, dan Saksi tambah tapi tidak sampai full yang jelas lebih dari 7;

Menimbang bahwa setelah Saksi Richard isi amunisinya, Saksi letakkan lagi senjata Saksi dan mengembalikan kotak amunisinya kepada **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** bertanya senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dimana, karena seingat Saksi waktu di Magelang masih ada di dashboard mobil, Saksi bilang masih di mobil Lexus LM, lalu **Terdakwa** menyuruh Saksi mengambil senjata HS itu di dashboard dan Saksi taruh di tas Tumi, lalu Saksi masuk kedalam, naik lewat tangga ke lantai 3. Sampai di lantai 3 ada pintu yang cuma bisa dibuka dari dalam pakai kode;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Richard naik ke lantai 3, dan memberikan senjata HS milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kepada **Terdakwa**. Saksi sempat berdoa di toilet, agar batal rencana **Terdakwa**, saat Saksi keluar dari Toilet, Agus ART langsung bilang kepada Saksi bahwa **Putri Candrawathi** sudah turun, Saksi langsung lari ke depan, saat itu **Putri Candrawathi** sudah naik mobil, Saksi langsung lewat pintu kiri, di dalam ada **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Korban Nofriansyah Joshua Hutabarat**, **Saksi Kuat Ma'Ruf** di belakang dan Saksi paling terakhir masuk mobil dan Saksi duduk di belakang;

Menimbang, bahwa saat di dalam mobil, **Putri Candrawathi** sempat menyampaikan ke **Saksi Ricky Rizal Wibowo** untuk ke 46 dan kami langsung ke-46. Begitu sampai Duren Tiga No. 46, **Putri Candrawathi** turun duluan dari sebelah kanan, terus **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Korban Nofriansyah Joshua Hutabarat** dan kemudian Saksi dan Saksi Kuat Ma'ruf. Saksi langsung ke lantai 2, Saksi masih bingung juga, Saksi pikir Saksi mau cerita ke siapa, Saksi takut juga pada saat itu dan Saksi sendirian, Saksi berdoa lagi di kamar lantai 2, Saksi berdoa minta Tuhan batalkan kejadian ini, biar Tuhan ubah pikiran **Terdakwa**. Tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara **Terdakwa** di bawah lalu Saksi turun bertemu **Terdakwa** sendirian, di ujung tangga, **Terdakwa** baru bertanya kepada Saksi apakah senjata Saksi sudah diisi, Saksi bilang belum, **Terdakwa** menyuruh isi dulu, lalu Saksi keluarkan, Saksi kokang, dan Saksi masukin lagi di pinggang. Tidak lama kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** terlebih dahulu masuk baru kemudian di belakang ada **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, begitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masuk, **Terdakwa** langsung berkata pada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, "Sini kamu", langsung pegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan didorong ke depan, dan **Terdakwa** bilang "berlutut Kau sini, berlutut", ketika disuruh berlutut, **Korban Nofriansyah Yosua**

Hal. 522 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Hutabarat kaget, melihat ke **Terdakwa** dan bilang “ada apa pak, ada apa pak?”, ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur sedikit merendah, langsung **Terdakwa** bilang ke Saksi, yang ada di sampingnya, “Woy kau tembak, kau tembak cepat”, Saksi langsung mengeluarkan senjata, dan Saksi tembak **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat**, seingat Saksi, menembak sebanyak 3-4 kali kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan mengenai perkenaannya Saksi tidak bisa pastikan;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan, Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh dengan posisi telungkup, Saksi masih mendengar ada suara erangan dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Pada saat itu **Terdakwa** maju, sudah pegang senjata, langsung kokang disamping tangga dan menembak ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan Saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak yang pastinya Saksi mendengar suara tembakan **Terdakwa** kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu **Terdakwa** balik lagi ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga tapi Saksi tidak tahu berapa kali, sempat **Terdakwa** berhenti, kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah atas TV, lalu **Terdakwa** berdiri maju ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dipegangkan senjata api oleh **Terdakwa** dan saat itu **Terdakwa** memakai sarung tangan hitam;

Menimbang bahwa pada saat **Terdakwa** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan menembak ke atas, **Terdakwa** menggunakan senjata Glock dan senjata HS, Saksi melihat lagi pada saat **Terdakwa** berbalik badan, ke arah tembok yang di atas TV, **Terdakwa** sudah menggunakan senjata HS, makanya **Terdakwa** kokang lagi. Pada saat itu ada 2 senjata yang **Terdakwa** pegang, karena senjata pertama beda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai **Terdakwa** untuk menembak Korban Yoshua adalah Glock, dan kemudian **Terdakwa** menggunakan senjata HS pada saat menembak diatas TV, ke arah yang berlawanan;

Menimbang bahwa setelah **Saksi Adzan Romer** masuk, **Saksi Adzan Romer** sempat mengobrol dengan **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, waktu mendekat kearah Saksi, kemudian Saksi Romer memegang tangan Saksi, dan bertanya kenapa Chad, nampak mukanya panik, Saksi bilang bahwa “Saksi reflek bang”. Sesudah itu sudah banyak orang yang datang, ada dari Provos, dan orang-orang dari Polres Jaksel;

Menimbang bahwa sementara itu Saksi Ricky Rizal menerangkan pada saat Saksi Kuat Ma'ruf mengatakan Saksi dipanggil oleh **Terdakwa** bersama dengan

Hal. 523 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Korban Yoshua lalu Saksi masuk, waktu itu didepan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Kuat Ma'ruf** dibelakangnya. Saksi juga ikut masuk agak berjeda, begitu Saksi masuk posisinya sudah ada di depan **Terdakwa** dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi dengar di situ ada ribut-ribut terus **Terdakwa** berkata "Jongkok" kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur dan mengatakan "Apa Pak, Apa Pak!, ada apa ini " terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** mengacungkan senjata dan terjadi penembakan. setelah itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masih menembak, Saksi dengar ada suara Romer waktu itu jadi Saksi ke arah dapur untuk menengok keluar, Saksi lihat nggak ada orang, Saksi kembali lagi ke arah tengah, Saksi lihat **Terdakwa** sedang menembak ke tembok;

Menimbang bahwa yang Saksi Ricky Rizal dengar waktu itu, **Terdakwa** bilang "jongkok", terus tiba-tiba **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak. Yang Saksi ingat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, Apa Pak, ada apa Pak, ada apa ini!, dan langsung ditembak oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** lebih dari 3-4 kali;

Menimbang, bahwa Saksi Ricky Rizal Wibowo tidak bisa memastikan senjata apa yang digunakan **Terdakwa** saat menembak dinding, posisi Saksi agak jauh, karena Saksi ada di perbatasan antara dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu **Terdakwa** menembak dinding dan sempat jongkok ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, lalu keluar kearah garasi melewati Saksi, setelah itu Saksi Romer masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama **Terdakwa** juga masuk, **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi** keluar melewati Saksi, terus Saksi mengikuti sampai ke carport garasi, dan Saksi diperintahkan oleh **Terdakwa** untuk membawa **Putri Candrawathi** ke Saguling;

Menimbang bahwa berkaitan dengan terjadinya penembakan terhadap Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di Duren Tiga 46, Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan, saat Saksi Kuat Ma'ruf baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46, saat mau keluar bertemu dengan **Terdakwa** di dapur, menyuruh Saksi memanggil Yoshua dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian Saksi memanggil **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Korban Yoshua**. Tidak lama Saksi masuk, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sudah bersama **Terdakwa** di bawah, dan **Terdakwa** marah pada Yoshua, dan seingat Saksi waktu Saksi di dapur, **Terdakwa** bilang, "kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya", terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, "apa, apa", kalau tidak salah bahasanya seperti itu, kemudian **Terdakwa**, bilang, "Hajar Chad, Hajar Chad", **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung ditembak, Setelah ditembak, nggak tahu

Hal. 524 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kali tembakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh tengkurap. Setelah itu **Terdakwa** sempat menengok ke belakang, tidak lama **Terdakwa** menembak tembok, setelah menembak tembok, **Terdakwa** keluar, lalu Saksi Romer masuk dan **Terdakwa** masuk lagi, Saksi melihat **Putri Candrawathi** diantar pulang ke Saguling oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer menerangkan setelah sampai di Duren Tiga 46 Saksi turun dari mobil lebih dulu, dan Saksi menunggu **Terdakwa** membuka pintu, tapi belum dibuka, terus mobilnya jalan ke depan lagi, dan setelah itu Saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil, kemudian Saksi melihat **Terdakwa** membuka pintu, baru Saksi datang ke sana untuk membantu membuka pintu, setelah itu **Terdakwa** turun dimana waktu itu Saksi melihat ada senjata yang jatuh, seingat Saksi yang jatuh itu senjata HS, terus Saksi sebagai ajudan berniat mengambil senjata yang jatuh, tapi sebelum Saksi ambil **Terdakwa** sudah mengambil duluan, setelah itu Saksi menutup pintu mobil;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer melihat **Terdakwa** menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS, Saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya **Terdakwa**, karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, Saksi Adzan Romer sempat bertemu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di taman depan dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sempat bertanya “**Terdakwa** dimana”, kemudian Saksi jawab sudah masuk ke dalam dan kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit setelah itu Saksi mendengarkan suara tembakan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Adzan Romer yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Diryanto alias Kodir dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu diketahui bahwa Saksi mendengar suara tembakan yang suaranya dari depan terus Saksi ke depan tapi tidak ada dan Saksi waktu itu bersama Saksi Kodir yang ikut lari di belakang Saksi, suara tembakan yang Saksi dengar itu lebih dari 5 kali, lalu Saksi Adzan Romer masuk ke dalam dan bertemu **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Sampai di depan, Saksi bertanya kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, “Ada apa Chard?”, dia bilang, “saya reflek bang”, cuma seperti itu jawabannya, setelah itu **Terdakwa** yang tadinya keluar masuk lagi, saat **Terdakwa** melintas depan kita, **Terdakwa** mengarahkan sikut ke arah Saksi;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer menambahkan, setelah melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, barulah Saksi Adzan Romer melihat **Korban Nofriansyah Yosua**

Hal. 525 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Hutabarat dengan posisi terkelungkup di lorong menuju tangga turun di ruang tengah lantai 1;

Menimbang bahwa pada saat itu Saksi Adzan Romer tidak melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** memegang senjata dan Saksi saat bertemu dengan **Terdakwa**, dia tidak memegang senjata tetapi masih memakai sarung tangan;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer mengetahui pada waktu **Terdakwa** berkata kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Prayogi Iktara Wikaton** pada pokoknya adalah menyampaikan pertanyaan tentang "bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga atau anak kita", dan **Terdakwa** menyatakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan dibela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Prayogi Iktara Wikaton;

Menimbang bahwa keterangan saksi Adzan Romer tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Diryanto alias Kodir yang menerangkan saksi Diryanto alias Kodir melihat rombongan Magelang datang ke Duren Tiga sekitar jam 5 sore, kemudian Saksi membuka gerbang dan kembali menyiram tanaman, kemudian sekitar 10 menit berikutnya **Terdakwa** datang bersama dengan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** dan **Saksi Adzan Romer** dan berselang sekitar 10 menit kemudian terdengar suara tembakan dimana waktu itu Saksi dan **Saksi Adzan Romer** panik dan Saksi mondar mandir mengikuti Saksi Adzan Romer;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan diketahui bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi dihubungi untuk menjemput pasien dari kantor Saksi menuju ke Duren Tiga. Kemudian di Perempatan Mampang sudah ada yang menjemput Saksi untuk mengarahkan Saksi menuju ke Duren Tiga, dan sesampainya di Duren Tiga, Saksi mengeluarkan kantong jenazah milik Korlantas Polri. Lalu Saksi memindahkan dan memasukkan jenazah tersebut ke dalam kantong jenazah. Saksi dibantu oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi membawa jenazah tersebut ke RS. Bhayangkara Kramat Jati dengan dikawal mobil Biro Provost, dan jam 04.30 pagi Saksi baru pulang dari Rumah Sakit;

Menimbang bahwa Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan memastikan posisi jenazah berada di samping tangga, lalu Saksi cek korban di nadinya dan Saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia, lalu Saksi masukan ke kantong jenazah dengan memakai kaos tangan dan memang jenazah berlumuran darah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sullap Abo yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Rifaizal Samuel Saksi Dhanu Fajar Subekti, dan Saksi Martin Gabe diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli, Saksi Sullap Abo

Hal. 526 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota langsung dari **Saksi Rifaizal Samual**, melaksanakan tugas piket bersama **Saksi Reinhard Reagend Mandey** dan **Saksi Martin Gabe**, kemudian Saksi diperintahkan oleh **Saksi Rifaizal Samual** untuk bersama-sama ke rumah Pak Kasat, kemudian kami bersama **Saksi Rifaizal Samual**, Kasubdit, **Saksi Arsyad Daiva Gunawan**, **Saksi Reinhard Reagend Mandey**, **Saksi Martin Gabe** dan **Saksi Dhanu Fajar Subekti**, saat Tiba di TKP, Saksi diperintahkan oleh Saksi Ridwan Soplanit dan Saksi Rifaizal Samual, untuk membantu **Saksi Dhanu Fajar Subekti** melakukan olah TKP, Saksi mencatat apa yang **Saksi Dhanu Fajar Subekti** temukan, kemudian letak posisi barang bukti yang ditemukan pada saat itu kami menemukan 10 slongsong peluru, 3 butir proyektil dan 4 butir serpihan peluru, di arah tembok yang ke lantai 2 terdapat 5 lubang, kemudian di bawah pintu sebelah kanan, dan tangan kanan Korban Yoshua ada dua lubang, kemudian di atas rak TV ada 1 lubang dan di list plafon satu lubang, setelah itu semua barang bukti yang ditemukan oleh **Saksi Dhanu Fajar Subekti** dikumpulkan dan ditemukan satu senjata dalam penguasaan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** jenis Glock 17 berisi 1 buah magazen dan 12 butir amunisi, serta 1 pucuk senjata api di sebelah tangan kiri jenazah, jenis HS berisi 1 magazen dan 9 butir amunisi. Kemudian kedua pucuk senjata berikut pantasan dan amunisi serta 3 saksi yaitu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'ruf** dibawa oleh Saksi Susanto ke Propam Polri, sementara untuk barang bukti 10 selongsong peluru, 3 proyektil dan 4 serpihan, dibawa oleh **Saksi Dhanu Fajar Subekti** ke Polres Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa di awali dari peristiwa yang terjadi di Magelang, dimana Korban Nofriansyah Yoshua di posisikan sebagai orang yang telah melakukan kekerasan seksual kepada Putri Candrawathi, kemudian dari situ dimulai upaya untuk mengurangi kewenangan dan tanggungjawab Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat sebagai ADC yang mempunyai tugas mengawal atau mendampingi Putri Candrawati;

Menimbang bahwa apabila dilihat dari segi tugasnya sebagai Ajudan atau ADC maka sebenarnya mulai dari tanggal 7 Juli tersebut, Korban Nofriansyah Yoshua sudah tidak optimal dalam menjalankan tugasnya atau dengan kata lain Korban Nofriansyah Yosua sudah tidak menjalankan tugas utamanya lagi sebagai ajudan karena oleh Saksi Kuat Ma'ruf telah dijauhkan atau dilarang mendekat kepada Putri Candrawathi dan oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo senjata yang biasa dibawa oleh Korban Yoshua telah diambil serta diamankan dilantai 2 kamar anak Terdakwa;

Menimbang bahwa demikian halnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, posisi senjata HS yang biasa dibawa Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di

Hal. 527 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan dalam mobil lain yaitu mobil Lexus LM sementara Korban Yoshua dalam mobil Lexus RX serta posisi Korban sudah tidak dijadikan satu lagi bersama dengan Putri Candrawathi hingga perjalanan sampai ke rumah Saguling 3 No. 29 Jakarta;

Menimbang bahwa kejadian di Magelang diceritakan sedemikian rupa mulai dari Saksi Kuat Ma'ruf yang menerangkan Saksi melihat dari kaca **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** ada ditangga posisi arah turun terus Saksi lihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** seperti mengintip-ngintip, dan Saksi Kuat Ma'ruf mengagetin Korban Yoshua dengan cara menggedor kacanya, Saksi teriak dan bilang "Woy", tapi **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat** malah lari, hingga cerita tentang **Saksi Susi** yang naik ke atas, dan berteriak memanggil Saksi Kuat serta melihat Putri Candrawathi ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk, tapi setengah tidur dan menyender di ember;

Menimbang bahwa kemudian berawal dari kejadian diatas berlanjut dengan pengamanan senjata api HS dan senjata laras Panjang jenis styer milik Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat hingga Korban tidak lagi di iijinkan untuk mendampingi Putri Candrawathi pada waktu pulang ke Jakarta;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Kuat Ma'ruf dan keadaan yang terjadi pada Putri Candrawati yang demikian itu, Korban Yoshua sendiri telah membantah bahkan mengatakan mendapat ancaman dari teman-teman lainnya yang berada disitu seperti yang diterangkan oleh Saksi Vera Maretha Simanjuntak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, Saksi **Vera Maretha Simanjuntak** mendapat kabar melalui telpon dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang awalnya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** tiba-tiba mengabari, yang mana sekitar jam 8 malam Saksi **Vera Maretha Simanjuntak** mendapatkan panggilan tidak terjawab (*missed call*), kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** telpon lagi tapi terputus-putus, kemudian tiba-tiba terdaftar 4 (empat) panggilan tidak terjawab setelah itu ada panggilan masuk lagi dari telpon genggam **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada jam 8.30 malam, dan Saksi angkat disitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** awalnya bertanya Saksi sedang dimana, kemudian Saksi menjawab sedang dinas malam kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengatakan "kurang ajar", oleh karena kalimat yang diungkapkan seperti itu, Saksi menghindari kawan dinas untuk mencari tempat yang lebih nyaman agar dapat berkomunikasi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** lebih lanjut;
- Bahwa dalam komunikasi melalui *handphone* tersebut **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa **Putri Candrawathi** sedang

Hal. 528 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



sakit dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dituduh menyebabkan **Saksi Putri Candrawathi** menjadi sakit dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sedang diancam dengan mengatakan jika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** berani ke lantai atas akan dibunuh;

- Bahwa ketika Saksi Vera Maretha Simanjuntak bertanya siapa yang mengancam, Saksi mendengar bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengatakan "Squad-Squad" disini, lalu Saksi Vera Maretha Simanjuntak bertanya kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** melakukan apa terhadap **Putri Candrawathi**, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa tidak melakukan apapun yang bersifat negatif terhadap **Putri Candrawathi** serta ketika Saksi bertanya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sedang berada dimana, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengatakan bahwa sedang berada di Magelang;

Menimbang bahwa sementara itu apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau tindak pidana pemerkosaan atau bahkan lebih dari itu mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum mengatur bahwa Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas yakni pertama sifatnya hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua adalah ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa sehingga penyebab utama terjadi nya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika si pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul juga dominan dibanding si korban. Dari pengertian di atas maka yang disebutkan orang yang memiliki posisi lebih unggul juga dominan dalam hal ini adalah Putri Candrawathi, dikarenakan adalah Putri merupakan istri seorang Jenderal bintang dua dengan jabatan Kadiv Propam dengan latar belakang pendidikan dokter Gigi sementara

Hal. 529 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang hanya lulusan SLTA adalah seorang ajudan dengan pangkat Brigadir dari terdakwa yang ditugaskan untuk membantu Putri Candrawathi baik sebagai supir maupun tugas-tugas lainnya. Sehingga dengan adanya ketimpangan relasi kuasa dimaksud tidak mungkin Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi;

2. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Candrawathi mengalami Gangguan Stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder) akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa, ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stress akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya (Anonim, 2006 dalam Journal An-nafs: Vol. 1 No. 2 Desember 2016, halaman 188). Proses pemulihan korban kekerasan seksual melewati beberapa tahapan, dengan menggunakan lima tahap kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri dan pada korban tidak selalu melewati setiap tahapan (Illenis & Handadari, 2011). Illenis, P., & Handadari, W. (2011). Pemulihan Diri pada Korban Kekerasan Seksual,. Jurnal of Unair, Insan Meida Psikologi;

- a. Denial (Penangkalan), merupakan fase dimana korban menyangkal bahwa mengalami tindak kekerasan seksual telah terjadi kepada dirinya, hal ini merupakan reaksi utama dari penyakit yang tidak tertolong lagi. Penolakan biasanya pertahanan diri yang bersifat sementara, yaitu dengan perasaan tidak percaya tidak menerima bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual;
- b. Anger (Kemarahan), merupakan fase saat korban mengalami tindak kekerasan seksual menyadari bahwa penolakan tidak dapat dipertahankan lagi. Penolakan muncul dalam rasa marah, benci, dan iri. Ini terjadi karena individu menyadari kenapa dirinya yang mengalami tindak kekerasan seksual, bukan orang lain. Kemarahannya itu diproyeksikan kepada perawat, dokter, keluarganya, dan juga Tuhan;

Hal. 530 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- c. Bargaining (Penawaran) merupakan tahapan ketiga korban tindak kekerasan seksual mengembangkan harapan sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu melakukan tawar menawar dalam arti berharap bahwa trauma ini bisa hilang dengan sendirinya;
- d. Depression (Depresi), merupakan Tahapan keempat dimana Korban dalam fase ini menjadi pendiam, menolak orang lain, dan banyak merenung. Usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dapat membuat korban masuk kedalam kondisi depresi. Pada dasarnya, kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan seksual dewasa akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri, salah satunya yakni depresi. Pada proses ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik saja tetapi juga dampak mental yaitu dampak depresi yang ditunjukkan seperti kasus di atas;
- e. Acceptance (Penerimaan) merupakan tahap dimana korban mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Pada fase ini perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasrahan individu atas pemahaman yang telah terjadi. Setelah korban mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Tahap penerimaan terjadi apabila korban kekerasan seksual sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya tanpa adanya rasa tidak nyaman dan sudah menerima kejadian yang pernah dialaminya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo saat saksi menemui Putri Candrawati di rumah di Magelang, Putri menanyakan dimana Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan begitu saksi bertemu Korban Yoshua langsung Saksi naik ke lantai 2 dan Saksi hadapkan ke Putri Candrawati, kemudian Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat langsung masuk duduk di bawah itu, melihat kalau ibu tiduran bersandar, terus karena Saksi tidak ada perintah untuk duduk, jadi Saksi hanya berdiri di depan kamar itu terus Saksi standby disitu hingga beberapa lama kemudian Saksi turun bersama Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Bahwa dari dari pengertian Gangguan Stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder) dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual di atas perilaku Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban yang menuju proses pemulihan. Tindakan Putri Candrawati memanggil dan menemui korban Nofriansyah Yosua di kamarnya adalah terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut, Trauma akibat tindak kekerasan seksual proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup dan tidak bisa

Hal. 531 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekejap mata bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya, sehingga sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan Putri Candrawati tersebut;

3. Berdasarkan keterangan Ahli Aji Febrianto Arrosyid yang berpendapat pada pokoknya pada saat pemeriksaan polygraph, Putri Candrawati menyampaikan berkenan diperiksa, dan Ahli menyodorkan surat persetujuan lalu Putri Candrawati menyetujui surat persetujuan tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil minus 25, teridentifikasi Minus, terindikasi berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya;
4. Keterangan terdakwa sendiri di persidangan saat ditanyakan mengapa setelah terdakwa mendengar peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada istrinya, terdakwa tidak melakukan visum et repertum terhadap istrinya dengan membawa istrinya ke dokter atau rumah sakit, terdakwa hanya mengatakan itu kesalahan terdakwa. Padahal diketahui terdakwa mempunyai pengalaman yang tinggi selaku penyidik lebih dari 20 tahun. Sehingga tidak ada bukti rekam medis yang dapat disajikan jika dalil kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 24 (3) huruf b UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan;
5. Bahwa di dalam Pasal 24 UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan
 - 1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - 2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
 - 3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
 - a. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;

Hal. 532 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. rekam medis;
- c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. hasil pemeriksaan rekening bank.
- e. dokumen; dan
- f. hasil pemeriksaan rekening bank.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo di persidangan yang menerangkan pada tanggal 11 Juli 2022 saksi diperintahkan Putri Chandrawati untuk memindahkan uang yang berada di dalam rekening Bank BNI no 1296249462 milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui m banking sebanyak 2 kali, karena menurut saksi uang tersebut adalah milik dari Putri Chandrawati. Hal mana dibenarkan oleh terdakwa Putri Chandrawati dalam perkara terpisah. Dan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin yakni telah terjadi pemindahbukuan rekening BNI no 1296249462 milik Korban Nofriansyah sebanyak 2 (dua) kali melalui transaksi m banking masing-masing 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 11 Juli 2022 ke rekening BNI milik Ricky Rizal Wibowo;

Bahwa pengertian di dalam Pasal 24 (3) huruf f UU no. 12 Tahun 2022 tersebut di atas menurut Majelis Hakim dikaitkan dengan relasi kuasa maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku dimana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual;

Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik alm Nofriansyah Yosua Hutabarat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Candrawathi, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila alm Nofriansyah Yosua Hutabarat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi karena faktanya alm Nofriansyah Yosua Hutabarat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Candrawathi. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut sangatlah tidak masuk akal jika Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Candrawathi;

Bahwa selanjutnya ketentuan di dalam Pasal 24 (3) huruf a UU no. 12 Tahun 2022 yang menyebutkan termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; di dalam perkara aquo telah dihadirkan di persidangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik no.

Hal. 533 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/E/HPPF/APSIFOR/IX/2022. Bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai terlalu subyektif dan sangat berpihak kepada para terdakwa di dalam perkara aquo dan seolah-olah kekerasan seksual merupakan Tindakan membenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap alm Nofriansyah Yosua Hutabarat sementara tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri tidak mempunyai bukti fisik yang nyata seperti rekam medis. Tindakan membenaran ini nampak dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kondisi psikologis terhadap para terdakwa sementara tidak ada satupun rekomendasi kondisi psikologis terhadap keluarga korban padahal mereka juga ikut diteliti dan diperiksa oleh tim psikologi forensik tersebut dan keluarga korban belum bisa meninggalkan kesedihan atas meninggalnya alm Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik no. 056/E/HPPF/APSIFOR/IX/2022 patut dikesampingkan.

6. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 25 (1) UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim tidak bisa dipandang berdiri sendiri tanpa disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dimana keterangan Putri Chandrawati dan keterangan Terdakwa akan adanya kekerasan seksual dan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik no. 056/E/HPPF/APSIFOR/IX/2022 telah dianggap seolah-olah memenuhi asas pembuktian akan adanya kekerasan seksual yang didalilkan oleh terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Putri Candrawathi yang mempunyai background dokter gigi yang biasanya menerapkan standar preventif kesehatan tinggi ternyata tidak melakukan pemeriksaan Kesehatan atau test DNA atau bahkan melakukan visum atau rekam medik berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Soplanit dan saksi AKP Samual di persidangan yang menyatakan bahwa ada laporan tindak pidana tentang dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh alm Nofriansyah Yosua terhadap Putri Candrawathi yang ditangani oleh unit PPA Polres Jakarta Selatan. Bahwa laporan polisi nomer 1630/B/VII/2022/SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan kesopanan dan/atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan atau kekerasan

Hal. 534 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP atau pasal 4 jo Pasal 6 UU nomer 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan laporan ini pihak terlapor dan korban adalah Putri Candrawathi, terlapornya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat serta laporan kedua tentang dugaan percobaan pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 jo pasal 53 dengan pelapor Briptu Martin Gabe, korban Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dan terlapor Brigadir J, menurut Brigjen Pol Andi Rian Djajadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim POLRI adanya pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J secara otomatis menggugurkan kedua laporan tersebut. Andi juga menyebutkan, kedua laporan tersebut masuk dalam kategori sebagai upaya untuk menghalang-halangi penyidik dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Dengan sendirinya kedua laporan tersebut dinyatakan gugur. (dikutip dari www.antaraneews.com Bareskrim-hentikan-laporan-dugaan-pelecehan-terhadap-putri-candrawathi Jumat, 12 Agustus 2022 pk.22.07 WIB);

9. Keterangan Saksi Sugeng Putut Wicaksono yang sudah disumpah dan dibacakan dipersidangan menerangkan pada intinya Terdakwa mengatakan kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger (pemicu). Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari (tanggal pastinya saksi sudah lupa) Saksi Sugeng Putut Wicaksono beberapa kali diingatkan oleh Terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Hal yang sama disampaikan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 20.20 WIB dan juga pada Hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah Terdakwa diperiksa di Dittipidum Bareskrim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat terhadap Putri Candrawathi tidak dapat dibuktikan menurut hukum sehingga motif yang lebih tepat menurut Majelis Hakim adalah adanya perbuatan/sikap korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat dimana perbuatan/sikap tersebut (bukan merupakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual serta kekerasan fisik) yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawathi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Candrawathi, sehingga terhadap adanya alasan yang demikian itu patut untuk dikesampingkan;

Hal. 535 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat alasan lain sehingga membuat Putri Candrawathi merasa sakit hati pada Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Menimbang, bahwa sementara itu Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan sekitar jam 18.30, setelah Saksi Kuat Ma'ruf teleponan, Saksi menengok ke belakang dan melihat dari kaca **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** ada ditangga posisi arah turun terus Saksi lihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kayak mengintip-intip Saksi gedor kacanya, Saksi teriak dan bilang "Woy", tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** malah lari;

Menimbang bahwa Saksi Kuat Ma'ruf curiga karena posisinya ada di lantai atas, lalu Saksi panggil **Saksi Susi**, Saksi bilang "Sus, coba cek ibu kamu ke atas coba lihat ibu", setelah itu **Saksi Susi** naik ke atas, tidak lama **Saksi Susi** teriak-teriak memanggil Saksi. Setelah Saksi naik ke atas, Saksi melihat ibu ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk, tapi setengah tidur dan menyender di ember;

Menimbang bahwa kemudian **Saksi Susi** mengangkat Putri Candrawathi dengan cara memeluk dari depan, Saksi cuma megang punggung Putri Candrawathi dan mendorong saja. Setelah itu Putri Candrawathi melek, terus menangis, kayak ketakutan, menanyakan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mana, "**Ricky** mana, **Richard** mana", hp-ku mana, hp-ku mana". **Putri Candrawathi** sambil menangis, ketakutan begitu, **Putri Candrawathi** bilang, "Yoshua sadis sekali sama ibu", Yoshua sadis sekali sama ibu";

Menimbang bahwa apabila mencermati kejadian diatas, seakan-akan telah terjadi penganiayaan terhadap Putri Candrawathi, namun demikian ada beberapa kejanggalan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi, dan saksi Richard Eliezer di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 dinihari terdakwa bersama Putri Candrawathi merayakan hari jadi pernikahan mereka dan terdakwa bersama Putri Candrawathi menyuapi makanan kepada para ajudan termasuk korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat dan asisten rumah tangga dengan suasana keakraban dan kekeluargaan;
- Saksi Mahareza Rizky Hutabarat pada tanggal 4 Juli 2022 ia menerima chat wa dari Putri Candrawati yang mengirimkan foto Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang setrika baju anak-anak terdakwa sesaat sebelum mereka Kembali masuk ke asrama di Taruna Nusantara di Magelang dan ditulis mau digaji berapa abangmu yang baik ini yang sangat perhatian kepada anak-anak saya. Saksi juga

Hal. 536 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Putri Candrawathi sangat terkesan baik dengan sikap alamarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan, pada saat tanggal 7 Juli dini hari sampai dengan jam 18.30 keadaan masih berjalan seperti biasa, namun demikian keadaan menjadi berubah pada saat Saksi Kuat Ma'ruf melihat Korban Yoshua sedang menuruni tangga lalu Saksi Susi melihat Putri Candrawathi sedang tergelatak di kamar mandi seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dan bahkan Saksi Kuat Ma'ruf mengatakan agar dilaporkan kepada Terdakwa agar tidak menjadi duri dalam di rumah tangga Putri Candrawathi;

Menimbang bahwa dari perhitungan waktu sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapat diartikan ada perbuatan dari Korban Yoshua yang membuat Putri Candrawathi sakit hati, sehingga Putri Candrawathi kemudian membuat kesan atau cerita yang seolah-olah korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau lebih dari itu kepadanya dan hal tersebut pada tanggal 8 Juli 2022 disampaikan kepada Terdakwa di rumah jalan Saguling sesaat setelah Putri Chandrawati tiba dari Magelang;

Menimbang bahwa padahal mulai awal seharusnya disadari oleh Putri Candrawathi, selama persidangan berlangsung tidak diperoleh fakta yang mengungkapkan telah terjadi penganiayaan atau kekerasan seksual atau perbuatan pidana lainnya yang dilakukan oleh Korban Yoshua kepada Putri Candrawathi;

Menimbang bahwa namun demikian, mendengar cerita Putri Candrawathi yang seolah-olah benar tersebut, kemudian Terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu terhadap Putri Candrawathi yang dilakukan oleh Korban Yoshua, sehingga membuat Terdakwa sakit hati, Terdakwa sendiri mengakui kesalahannya di persidangan mengapa saat itu ia tidak membawa Putri Candrawathi untuk rekam medis;

Menimbang bahwa karena perasaan sakit hati Putri Candrawathi tersebut, kemudian mulai terungkap adanya *meeting of mind* para terdakwa untuk menyingkirkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat diawali dengan saksi Kuat Ma'ruf meminta kepada Putri Candrawathi menghubungi Terdakwa agar korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak menjadi duri dalam rumah tangga ibu, selanjutnya diikuti perbuatan permulaan berupa pengamanan senjata api HS dan senjata laras Panjang jenis styer yang biasa dibawa oleh Korban Yoshua Hutabarat pada tanggal 7 Juli malam dan pada pagi harinya atau tanggal 8 Juli sebelum pulang ke Jakarta Saksi Ricky Rizal Wibowo telah menyimpan senjata HS tersebut dalam dashboard mobil Lexus LM Nopol B 1 MAH sementara senjata Panjang jenis styer diletakkan di

Hal. 537 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kursi depan, padahal diketahui Korban Yoshua duduk di mobil lainnya yakni Lexus RX;

Menimbang bahwa kemudian terungkap pula fakta, Terdakwa mengutarakan niatnya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta *memback up* Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, dengan permintaan tegas apabila Korban melawan lakukan penembakan, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan “tidak punya mental untuk melakukan itu”, maka selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipilih sebagai pelaksana yang akan mewujudkan kehendak Terdakwa, yang terlebih dahulu diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil senjata api HS yang biasa dibawa oleh Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di dashboard mobil Lexus LM untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya juga mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang pada pokoknya Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat harus mati, dengan menyampaikan keinginan agar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang membunuh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, karena menurut Terdakwa kalau Saksi Richard yang membunuh, Terdakwa yang akan jaga Saksi, tapi kalau Terdakwa yang membunuh tidak ada yang menjaga kita semua”;

Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam mewujudkan keinginan Terdakwa, maka Terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan “lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena ketahuan menembak kamu lalu kamu menembak balik dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meninggal” lalu Terdakwa setelah itu menanyakan senjata api milik Saksi Richard yang kemudian menyuruh menambahkan peluru pada senjata yang dibawanya yaitu jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, sehingga Saksi Richard tambah tapi tidak sampai full yang jelas isinya lebih dari 7 butir peluru;

Menimbang bahwa dari keterangan ahli Heri Priyanto di persidangan yang menerangkan ia memeriksa CCTV rumah terdakwa di jalan saguling dan jalan Duren Tiga, dan saat CCTV rumah jalan saguling diputar di persidangan nampak bahwa Putri Candrawathi mengajak saksi Kuat Ma'ruf masuk lift menuju lantai 3. Keberadaan Kuat Ma'ruf di lantai 3 tersebut berdasarkan rekaman hasil CCTV memang kurang lebih dari 3 menit, namun Majelis Hakim meyakini bahwa saksi Kuat Ma'ruf ikut bersama Putri Candrawathi menemui Terdakwa di lantai 3;

Menimbang bahwa keyakinan Majelis hakim tersebut didukung dengan fakta bahwa setelah menemui terdakwa tersebut kemudian saksi turun dari lantai 3

Hal. 538 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian duduk di depan bersama para ajudan lainnya kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak saksi Kuat Ma'ruf ikut naik mobil bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Putri Candrawathi pergi menuju rumah di jalan Duren Tiga no 46, bahwa selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf menerangkan bahwa setelah mengantarkan dan membawakan barang-barang milik Putri Candrawathi ke kamar utama di lantai 1 ia naik ke lantai 2 untuk menutup pintu kayu dan pintu kaca kemudian saat ia bertemu Terdakwa diminta memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk ke dalam, saat itu Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk duluan kemudian saksi Ricky Rizal terakhir ia sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap tersebut dikaitkan dengan rekaman hasil CCTV dimana saksi Kuat Ma'ruf diajak Putri Candrawathi naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan terdakwa adalah saksi sudah mengetahui jika rencana pembunuhan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan skenario terjadi tembak menembak antara saksi Richard Eliezer dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebelumnya sehingga kemudian saksi pada saat di rumah jalan Duren Tiga nomer 46 menutup pintu rumah di lantai 2 adalah untuk meredam suara tembakan;

Menimbang bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AKP Rifaizal Samual yang menerangkan pada saat olah TKP tanggal 8 Juli 2022 saksi sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang menyatakan bahwa benar saksi Kuat Ma'ruf melihat tembak menembak kemudian ia menunduk sembunyi di lantai 2 dan dari luar Ricky Rizal berlari ke arah dapur, ia melihat korban menembak;

Menimbang bahwa keterangan saksi Rifaizal Samual tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Benny Ali setelah dihubungi oleh terdakwa sekira pk. 17.30 tanggal 8 Juli 2022 saksi datang dan melihat proses olah TKP oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan, ia juga sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo yang menjelaskan mengenai proses tembak menembak antara korban Yosua Hutabarat dan saksi Richard Eliezer tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim yakin jika keberadaan saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf diperintah oleh Terdakwa untuk memback up Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat dengan cara menyiapkan rumah jalan Duren Tiga agar tertutup padahal diketahuinya masih sore sekira pk. 17.10 dan menghalangi agar korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa selanjutnya selang waktu sekitar 5 sampai 10 menit dari kedatangan Putri Candrawathi di Duren Tiga 46, Terdakwa begitu sampai di Duren Tiga 46 memerintahkan Saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari Saksi Ricky Rizal Wibowo

Hal. 539 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat dan kemudian Terdakwa memegang leher Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan didorong ke depan, lalu Terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan Saksi Richard yang ada di sampingnya, untuk menembak Terdakwa, dan Saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali ke arah Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat dan mengenai perkenaannya Saksi Richard tidak bisa pastikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Richard diketahui jika Terdakwa ikut melakukan penembakan pada Korban Nofriansyah karena Saksi Richard melihat pada saat Korban Yoshua jatuh dengan posisi telungkup Saksi Richard masih mendengar erangan Korban Yoshua kemudian Terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sarung tangan hitam maju melakukan penembakan terhadap Korban Yoshua menggunakan senjata api jenis glock kemudian **Terdakwa** menggunakan senjata HS pada saat menembak diatas TV, ke arah berlawanan;

Menimbang bahwa dengan adanya penembakan tersebut berdasarkan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Ridwan Soplanit, Saksi Rifaizal Samual, Saksi Sullap Abo, Saksi Dhanu Fajar Subekti, Saksi Martin Gabe, Saksi Susanto Haris, Saksi Benny Ali dan Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan terungkap fakta bahwa mereka melihat Korban Yoshua dalam posisi tertelungkup berlumuran darah dibawah tangga lantai 1 dengan beberapa luka tembak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian
 - 1). 1 selongsong di meja makan
 - 2). 1 selongsong di bawah anak tangga
 - 3). 1 selongsong di sebelah kaki kanan pelaku
 - 4). 1 selongsong diantara lutut korban
 - 5). 1 selongsong di lantai (bawah rak minuman)
 - 6). 1 selongsong di kaki kursi
 - 7). 1 selongsong di depan kamar mandi (samping guci)
 - 8). 1 selongsong di bawah badan pelaku
 - 9). 1 selongsong di lantai
 - 10). 1 selongsong di bawah meja makan
2. 3 (tiga) buah proyektil dengan perincian:
 - 1) 1 di anak tangga
 - 2) 1 di bawah anak tangga
 - 3) 1 di belakang guci tangga lantai 2

Hal. 540 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) buah serpihan proyektil dengan perincian:
 - 1) 1 di kursi
 - 2) 3 di lantai
4. 1 (satu) pucuk senjata api glock 17 nomor: MPY851 (9mm) berikut magazen berisi 12 butir amunisi.
5. **1 (satu) pucuk senjata api HS No.H233001 berikut 1 (satu) buah magazen berisi 9 (Sembilan) butir peluru.**
6. 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi kanan jenazah
7. serpihan logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri serpihan anak peluru.

Menimbang bahwa dipersidangan telah di dengar pula Ahli Arif Sumirat yang pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa di dinding depan anak tangga ada 5 (lima) perkenaan tembak, plafon ada 2 (dua) perkenaan tembakan, dan lantai depan gudang belakang kursi pijat ada 3 (tiga) perkenaan tembakan;
- Bahwa ada pergerakan sedikit pergerakan senjata dari 3 (tiga) perkenaan pada lantai dengan perkenaan pada dinding;
- Bahwa dalam menentukan sudut, ahli menggunakan busur balistik untuk digunakan menentukan *practically* arah tembakan, dan juga dengan cara menarik benang atau memberikan besi yang lurus untuk menentukan busur balistik agar terbentuk sudut tembakan dan perkenaan proyektil yang mengenai obyek;
- Bahwa arah penembak berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah, dan terdapat 3 (tiga) sudut perkenaan tembak yang diambil sehingga posisi penembak persis di depan (anak tangga terakhir) dan posisi ujung laras senjatanya mengarah ke bawah karena sudutnya agak di bawah berdasarkan perkenaan proyektil;
- Bahwa terdapat serpihan pada pipi kiri, 2 (dua) di jaringan otak. Ahli mengatakan pada sisi pipi mengandung Pb (timah) sedangkan pada jaringan otak ada Pb (timah) dan CuZn (kuningan);
- Bahwa dari 5 (lima) perkenaan tembakan, ada 3 (tiga) yang dapat dianalisa sudutnya dan 3 (tiga) titik di lantai pintu kamar mandi dan gudang terdapat 3 (tiga) peluru berdasarkan jumlah perkenaan;
- Bahwa Ahli mengatakan tiap jenis senjata punya karakteristik sendiri bagai sidik jari manusia dalam hal ini tiap senjata punya sidik laras senjata yang berbeda antara satu dengan yang lain;

Hal. 541 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerima 2 senjata api dari Polres Metro Jakarta Selatan beserta 3 proyektil identik dengan senjata api HS dan 1 proyektil lainnya berasal dari senjata GLOCK 17 MPY 851;
- Bahwa Ahli tidak menemukan sidik laras lain selain senjata GLOCK dari dalam tubuh Korban dan Ahli mengatakan hasil autopsi yang diserahkan terdapat 1 anak peluru dan 3 serpihan;
- Bahwa Ahli tidak dapat membandingkan serpihan karena bentuknya kecil, ahli hanya bisa membandingkan anak peluru yang tinggal di punggung dan identik dengan senjata api GLOCK;
- Bahwa benar, Ahli mengatakan menerima 10 selongsong peluru, ahli mencurigai ada dua senjata kemudian dilakukan uji balistik, kemudian dilakukan uji tembak dalam air dan ditemukan dua anak peluru, kemudian ahli bandingkan 10 selongsong peluru tersebut dengan 2 anak peluru hasil uji balistik. Kesimpulannya ada 8 selongsong berasal dari identik dari senjata api GLOCK MPY 851 sedangkan 2 selongsong identik dengan senjata api HS;
- Bahwa Ahli mengatakan dari 8 selongsong peluru tersebut berasal dari senjata api GLOCK yang sama;
- Bahwa Ahli mengatakan senjata GLOCK 17 dapat diisi dengan 17 butir peluru, namun pada prakteknya dikurangi;
- Bahwa Ahli mengatakan terdapat 20 butir peluru senjata GLOCK (12 dalam *magazine* dan 8 selongsong yang ditemukan), ahli tidak mengetahui asalnya dari mana;
- Bahwa Ahli hanya membandingkan senjata GLOCK 17 MPY 851 dan HS, ahli tidak membandingkan dengan senjata GLOCK yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata api HS milik Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang meskipun atas inisiatif sendiri akan tetapi diketahui fakta bahwa sampai di Jakarta senjata api HS tersebut tetap tersimpan dalam dashboard mobil Lexus LM, dimana sejak dari Magelang sebelum berangkat ke Jakarta sebenarnya Saksi Ricky Rizal Wibowo bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada Korban Yoshua, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya. Tindakan saksi Ricky Rizal dalam mengamankan senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah dilaporkan kepada Putri Chandrawati dan diketahui oleh terdakwa karena faktanya senjata api jenis HS tersebut kemudian diambil oleh saksi Richard Eliezer untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa

Hal. 542 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



kemudian menggunakannya untuk menembak ke atas tangga di rumah jalan Duren Tiga no 46 sesuai dengan skenario yang dibuatnya;

2. Bahwa perbuatan permulaan selanjutnya adalah keberadaan alm Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di mobil Lexus RX bersama dengan saksi Ricky Rizal Wibowo adalah dikehendaki oleh Putri Candrawathi. Putri Candrawathi (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan di persidangan bahwa ia tidak akan mau satu mobil dengan alm Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat padahal diketahuinya Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah diperbantukan oleh Terdakwa untuk membantu tugas sehari-hari Putri Candrawati dan pada saat berangkat tanggal 2 Juli 2022 dari Jakarta menuju Magelang Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bersama dengan saksi Richard Eliezer bertindak sebagai supir dan pengawal Putri Candrawathi.
3. Keberangkatan saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kwat Ma'ruf ke Jakarta adalah dikehendaki oleh Terdakwa dan Putri Candrawathi, berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Susi, saksi Daden Miftahul Haq di persidangan bahwa saksi Ricky Rizal Ma'ruf dan saksi Kwat Ma'ruf adalah sehari-hari bertugas di Magelang untuk menjaga kedua anak Terdakwa yang sedang sekolah di Taruna Nusantara, Hal itu juga dibenarkan oleh saksi Kwat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo. Dan mereka berangkat ke Jakarta diperintahkan oleh Putri Candrawathi. Bahwa keberadaan saksi Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam satu mobil Lexus RX adalah merupakan rangkaian dari perbuatan permulaan dalam rangka menyingkirkan korban alm Nofriansyah Yosua Hutabarat agar tidak menjadi duri dalam rumah tangga ibu sebagaimana disampaikan oleh saksi Kwat Ma'ruf kepada Putri Candrawati.
4. Bahwa saat Terdakwa memanggil dan berbicara kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta *memback up* Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, dengan permintaan tegas apabila Korban melawan lakukan penembakan, disitu dapat dilihat adanya kehendak Terdakwa yang dilandasi rasa sakit hatinya sehingga mempunyai tujuan menghilangkan nyawa Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan "tidak kuat mental untuk melakukan itu", maka selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil Terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama yakni melaksanakan niat Terdakwa tersebut.
5. Bahwa terhadap Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu **Terdakwa** mengatakan motif yang sama dengan yang disampaikannya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo yaitu peristiwa di Magelang dengan penegasan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** itu kurang ajar dan tidak menghargai **Terdakwa**. Sambil **Terdakwa**

Hal. 543 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



memegang kerah bajunya, dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan.

6. Bahwa Terdakwa mengutarakan keinginannya kepada Saksi Richard yang pada pokoknya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** harus mati, dengan menyampaikan **keinginan** Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang membunuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, karena menurut Terdakwa kalau Saksi Richard yang membunuh, **Terdakwa** yang akan jaga Saksi, tapi kalau **Terdakwa** yang membunuh tidak ada yang menjaga kita semua”.
7. Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam mewujudkan keinginan Terdakwa, maka **Terdakwa** menjelaskan skenarionya dengan mengatakan “lokasinya di 46, bahwa **Putri Candrawathi** dilecehkan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, lalu **Putri Candrawathi** berteriak dan kamu respon, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** karena ketahuan menembak kamu lalu kamu menembak balik dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang meninggal”, dan skenario ini selalu diulang-ulang sebagai bentuk afirmasi yang tujuannya meyakinkan Saksi Richard terhadap apa yang akan dilakukannya.
8. Bahwa **Terdakwa** kemudian mengambil kotak peluru, dan memberikan satu kotak peluru kepada **Saksi Richard**, karena senjata Saksi Richard masih ada 7 amunisi, maka **Saksi Richard** tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan tapi Saksi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, sehingga Saksi Richard tambah tapi tidak sampai full yang jelas isinya lebih dari 7 butir peluru.
9. Bahwa setelah itu Putri Candrawathi berangkat terlebih dahulu dari Saguling menuju lokasi Duren Tiga 46 sesuai instruksi Terdakwa sebagai tempat isolasi jika ada yang bertanya tentang itu, bersama dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo, Korban Nofriansyah Joshua Hutabarat, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Kuat Ma'ruf.
10. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar 5 sampai 10 menit Terdakwa sampai di Duren Tiga 46 dan memerintahkan Saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, begitu bertemu dengan Korban Yoshua kemudian Terdakwa langsung memegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan didorong ke depan dan **Terdakwa** menyuruh berlutut seraya memerintahkan Saksi Richard yang ada di sampingnya, untuk menembak Terdakwa, dan Saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali kearah

Hal. 544 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan mengenai perkenaannya Saksi Richard tidak bisa pastikan.

11. Bahwa fakta mengenai kejadian penembakan di Duren Tiga 46 :

- Bahwa dalam versi lain disebutkan oleh Saksi Ricky Rizal di persidangan pada waktu itu Terdakwa menyuruh jongkok lalu terdengar bunyi tembakan dari Saksi Richard sementara menurut Saksi Kuat Ma'ruf mengatakan sempat terjadi dialog antara Terdakwa dengan Korban Nofriansyah Yoshua kemudian Saksi Richard menembak meskipun sebelumnya perintah dari Terdakwa bukan tembak tapi hajar Chad;
- Dari keterangan keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa, terungkap fakta bahwa **akibat** dari pelaksanaan kehendak itu sudah terjadi yakni meninggalnya Korban Yoshua Hutabarat;
- Terhadap keterangan Terdakwa yang tidak punya niatan untuk membunuh Korban Yoshua dan hanya mengatakan kepada Saksi Ricky Rizal dan Saksi Richard Eliezer untuk *memback up* Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya merupakan bantahan yang kosong belaka, mengingat apabila yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak Terdakwa itu hanya *memback up*, maka instruksi tersebut seharusnya cukup hanya sampai di Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Terdakwa tidak perlu mencari "pemeran pengganti" begitu Saksi Ricky Rizal Wibowo mengatakan tidak sanggup menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat karena tidak kuat mental, akan tetapi faktanya justru memanggil Saksi Richard untuk mewujudkan kehendaknya membunuh Korban Yoshua Hutabarat;

12. Bahwa **Terdakwa** dengan memakai sarung tangan hitam selanjutnya melakukan penembakan ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, setelah itu **Terdakwa** menembak ke arah tembok di atas tangga dan menembak ke arah atas TV, kemudian **Terdakwa** memegang senjata api kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, sementara itu menurut Saksi Ricky Rizal tidak melihat Terdakwa memakai sarung tangan dan juga tidak melihat Terdakwa menembak Korban Yoshua karena posisinya jauh tapi pada saat menembak tembok dan lainnya saksi melihat itu, dan tentang penembakan tersebut hal yang sama diterangkan oleh Saksi Kuat Ma'ruf;

Menimbang bahwa menyangkut hal diatas, menurut Majelis Hakim pembuktian dalam perkara ini seakan-akan hanya disandarkan pada keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu semata dan tidak ada alat bukti lain yang

Hal. 545 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



mendukung keterangan tersebut, sehingga berpandangan pembuktian itu hanya di dasarkan pada alat bukti yang kuantitatif dan bukan kualitatif;

Menimbang bahwa terlebih lagi yang banyak terjadi sekarang ini, pemaknaan kesesuaian alat bukti seringkali hanya dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat *ante factum* dengan menafikan apakah *post factum*nya masih sejalan dengan alur pembuktian yang ingin dicapai atau tidak, sehingga mengakibatkan pembuktian itu menjadi tidak berimbang;

Menimbang bahwa tidak terkecuali berkaitan dengan pembuktian dalam perkara *a quo*, dimana seharusnya dalam membuktikan apakah benar Terdakwa ikut menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau tidak, atau apakah Terdakwa pada waktu itu memakai/menggunakan sarung tangan dan membawa senjata api HS milik Korban Yoshua ataukah tidak, hanya dilandaskan pada pembuktian sebelum penembakan tersebut terjadi akan tetapi tidak memperhatikan kejadian setelah penembakan itu terjadi;

Menimbang bahwa mengenai Terdakwa membawa dan melakukan penembakan ke dinding/tembok menggunakan senjata api HS milik korban Yoshua serta Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Yoshua dengan memakai sarung tangan hitam, hal tersebut akan dibuktikan dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Rifaizal Samual dan Saksi Adzan Romer sebagai berikut:

Keterangan TERDAKWA

- Bahwa pada saat **Korban Yosua** roboh, **Terdakwa** katakan “stop, berhenti” mundur;
- Bahwa setelah itu **Terdakwa** panik dan sadar, berarti ada korban, yang terjadi di rumah **Terdakwa**;
- Bahwa kemudian **Terdakwa** berpikir bagaimana dalam peristiwa ini **Terdakwa** bisa melindungi **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**. **Terdakwa** kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan, harus ada perlawanan atau pembelaan diri. Akhirnya **Terdakwa** melihat senjata **Korban Yosua** di pinggang waktu itu karena jatuhnya telungkup, akhirnya **Terdakwa** ambil senjatanya, lalu **Terdakwa** tembakan ke dinding. Ini refleksi **Terdakwa** setelah melihat kejadian itu, kemudian **Terdakwa** juga mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari **Korban Yosua** sehingga **Terdakwa** mengambil dari arah **Korban Yosua** untuk menembakan kearah di belakang;

Keterangan ADZAN ROMER

- Bahwa setelah sampai di Duren Tiga 46 Saksi turun dari mobil lebih dulu, dan Saksi menunggu **Terdakwa** membuka pintu, mobilnya jalan ke depan lagi, dan setelah itu Saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil, kemudian Saksi melihat

Hal. 546 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Terdakwa membuka pintu, setelah itu **Terdakwa** turun dimana waktu itu Saksi melihat senjata yang jatuh, dan senjata itu adalah jenis HS, dan Saksi sebagai ajudan berniat mengambil senjata yang jatuh, tapi sebelum Saksi ambil **Terdakwa** sudah mengambil duluan, setelah itu Saksi menutup pintu mobil dan Saksi melihat senjata HS tersebut dimasukkan kedalam saku kanan celana PDL **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** berjalan santai menuju rumah 46;

- Bahwa Saksi tersebut melihat **Terdakwa** menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS, Saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya **Terdakwa**, karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** memegang senjata dan pada saat Saksi bertemu dengan **Terdakwa**, dia tidak memegang senjata tetapi masih memakai sarung tangan;

Keterangan Saksi RIFAIZAL SAMUAL

- Bahwa Saksi melihat **terdakwa** membawa senjata api di dalam holster yang diletakkan di sebelah pinggang kanan pada saat di TKP;

Menimbang bahwa terkait dengan penembakan, selain dapat disimpulkan dari keterangan **Terdakwa**, keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Adzan Romer dan Saksi Rifaizal Samual, hal tersebut dapat dilihat dari pendapat Ahli sebagai berikut:

1. Ahli VIRA SAAMIA

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa secara teori jika senjata disentuh akan meninggalkan DNA, DNA tersebut diperoleh dari sel-sel mati dari tangan baik keringat dll;
- Bahwa Ahli mengatakan penggunaan sarung tangan dapat mencegah DNA tertinggal dalam barang (harus secara langsung memegang agar DNA nya tertinggal);
- Ahli mengatakan DNA senjata HS **hanya teridentifikasi** DNA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

dari keterangan Ahli ini dapat diketahui bahwa dengan menggunakan sarung tangan dapat mencegah DNA tertinggal dan telah ternyata dari keterangan **Terdakwa** meskipun melakukan penembakan dengan menggunakan senjata HS milik Korban Yoshua, akan tetapi DNA pada senjata HS hanya teridentifikasi DNA Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat;

2. Ahli FARAH PRIMADANI KAUIROW

- Ahli menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah;

Hal. 547 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menemukan 7 luka tembak masuk yang terdapat di:
 - Dibagian kepala bagian belakang sisi belakang.
 - Dibagian kelopak bawah mata kanan bagian luar.
 - Dibagian bibir bagian bawah sisi kiri.
 - Dibagian puncak bahu kanan.
 - Dibagian dada sisi kanan.
 - Dibagian pergelangan tangan kiri sisi kanan.
 - Dibagian jari manis tangan kiri sisi dalam.
- Ahli menemukan 6 buah luka tembak keluar yang terdapat di;
 - Dibagian hidung.
 - Dibagian kelopak bawah mata kanan bagian dalam.
 - Dibagian leher sisi kanan.
 - Dibagian lengan atas kanan sisi luar.
 - Dibagian pergelangan tangan kiri sisi depan.
 - Dibagian jari manis tangan kiri sisi luar.
- Ahli menemukan peluru bersarang di bagian dada sisi kanan, ahli menemukan proyektil peluru pada rongga dada dan Ahli mengatakan berdasarkan 7 luka tembak masuk ada 2 yang fatal yakni pada dada sisi kanan dan kepala bagian belakang sisi kiri;
- Ahli menuangkan hasil *visum et repertum* dengan Surat No: R/3082/SK.H/VII/2022/IKF tertanggal 14 Juli 2022;

Dari keterangan Ahli yang demikian, terungkap fakta adanya jumlah luka tembak masuk sebanyak 7 dan luka tembak keluar sebanyak 6, dengan demikian logika yang terbangun dari hal tersebut adalah jumlah tembakan yang mengenai sasaran pada diri korban Yoshua sebanyak 7 kali tembakan, sementara itu senjata Glock 17 MPY 851 milik Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu masih menyisakan 12 butir peluru, sehingga dengan jumlah 7 perkenaan, maka apabila batas maksimal senjata Glock 17 itu adalah 17 butir peluru, dan dalam prakteknya tidak pernah diisi penuh, maka dapat disimpulkan adanya 2 atau 3 perkenaan tembakan yang bukan merupakan perbuatan Saksi Richard.

3. Ahli ARIF SUMIRAT

- Ahli menerima 2 senjata api dari Polres Metro Jakarta Selatan beserta 3 proyektil identik dengan senjata api HS dan 1 proyektil lainnya berasal dari senjata GLOCK 17 MPY 851;
- Ahli mengatakan menerima 10 selongsong peluru, ahli mencurigai ada dua senjata kemudian dilakukan uji balistik, kemudian dilakukan uji tembak dalam air

Hal. 548 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan dua anak peluru, kemudian ahli bandingkan 10 selongsong peluru tersebut dengan 2 anak peluru hasil uji balistik. Kesimpulannya ada 8 selongsong berasal dari identik dari senjata api GLOCK MPY 851 sedangkan 2 selongsong identik dengan senjata api HS;

- Ahli mengatakan dari 8 selongsong peluru tersebut berasal dari senjata api GLOCK yang sama, Ahli juga berpendapat senjata GLOCK 17 dapat diisi dengan 17 butir peluru, namun pada prakteknya dikurangi;
- Ahli mengatakan terdapat 20 butir peluru senjata GLOCK (12 dalam *magazine* dan 8 selongsong yang ditemukan), ahli tidak mengetahui asalnya dari mana;
- Ahli hanya membandingkan senjata GLOCK 17 MPY 851 dan HS, ahli tidak membandingkan dengan senjata GLOCK yang lain;
- Ahli telah melakukan pemeriksaan balistik terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap 12 (dua belas) butir peluru senjata api Glock 17 Richard Eliezer Pudihang Lumiu diketahui hasil pemeriksaan Headstamp: 6 (enam) butir PIN 9 CA, 5 (lima) butir S&B 9x19 20 dan 1 (satu) butir Luger Z7 9 mm;

dari keterangan Ahli tersebut dapat diketahui bahwa ahli hanya membandingkan 2 (dua) senjata yang diterima dari Polres Jakarta Selatan yaitu Glock MPY 851 dan HS sehingga hasil yang didapat merupakan representasi dari kedua senjata itu dan apabila melihat dari jumlah selongsong peluru yang ahli teliti dibandingkan dengan kapasitas maksimal dari senjata jenis Glock, maka ada sekitar 3-4 selongsong peluru dari senjata jenis Glock yang tidak bertuan atau dalam istilah Ahli "tidak diketahui darimana asalnya";

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan oleh penyidik Tgl. 9 Agustus 2022 di rumah Terdakwa Jl.Saguling 3 No.29 Pancoran Jakarta Selatan pada lantai 1, ditemukan 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka, 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong, 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masih baru/belum terbuka, yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki persediaan sarung tangan warna hitam di rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, diketahui telah dilakukan penyitaan barang bukti yang diantaranya adalah 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan No.seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19;

Hal. 549 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari barang bukti tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa juga memiliki 1 (satu) pucuk senjata api merk Glock 17 Austria dengan No. seri NUM 135 dan dalam magazén diantaranya berisi 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merk **Luger 9mm**;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan Keterangan Ahli Arif Sumirat, keterangan Saksi Rifaizal Samual serta Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dapat disimpulkan 3 (tiga) fakta, yaitu:

1. Terdakwa pada saat di TKP diketahui membawa dalam senjata api di pinggang kanannya;
2. Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api merk Glock 17 Austria dengan No. seri NUM 135 dan dalam magazén diantaranya berisi 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merk **Luger 9mm**;
3. Dalam magazén senjata Glock 17 milik Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang digunakan untuk menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat menyisakan 12 butir peluru setelah dilakukan pemeriksaan Headstamp diketahui terdiri dari : 6 (enam) butir PIN 9 CA, 5 (lima) butir S&B 9x19 20 dan **1 (satu) butir Luger Z7 9 mm** dan peluru merk Luger 9mm identik dengan peluru yang disita dari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karenanya, berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Rifaizal Samual, Saksi Adzan Romer, keterangan Ahli Vira Saamia, Ahli Farah Primadani Kaurow dan Ahli Arif Sumirat sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa Terdakwa telah melakukan penembakan kepada Nofriansyah Yoshua Hutabarat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh Terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa mengenai istrinya Putri Candrawathi tidak ikut menemui saksi Richard Eliezer berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan istri terdakwa Putri Candrawathi tidak lama setelah itu bersama dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menuju ke rumah Jalan Duren Tiga no 46 untuk melakukan isolasi mandiri sebagaimana diterangkan oleh saksi Daden Miftahul Haq dan saksi Adzan Romer,

Menimbang bahwa jika benar Putri Candrawathi akan melakukan isolasi mandiri karena protokol Kesehatan dan adanya anak balita di dalam rumah, menjadi pertanyaan kenapa saksi Susi tidak diajak sekalian bersama padahal diketahui saksi Susi juga ikut berangkat dari Magelang menuju Jakarta, dan selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Daden Miftahul Haq, saksi Adzan

Hal. 550 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romer, saksi Ricky Rizal Wibowo dan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa setelah peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, saksi Ricky Rizal Wibowo diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantarkan pulang Putri Candrawathi ke rumah jalan Saguling dengan menggunakan mobil Lexus LM. Jika tetap berpegang pada alasan protokol Kesehatan dan adanya anak balita di dalam rumah sambil menunggu hasil tes PCR keluar seharusnya Putri Candrawathi tetap melakukan isolasi mandiri di rumah Terdakwa yang lain yaitu di jalan Bangka. Faktanya Putri Candrawathi tetap tinggal di jalan Saguling dari tanggal 8 Juli 2022 sampai selanjutnya;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Putri Candrawathi mengetahui bahwa rencana pembunuhan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan dilakukan di rumah jalan Duren Tiga no. 46 sebagaimana diterangkan oleh saksi Richard Eliezer dan isolasi mandiri tersebut hanya merupakan bagian skenario dari rencana Terdakwa sehingga terhadap bantahan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa dan Putri Candrawathi berbicara tentang CCTV saat saksi Richard Eliezer dipanggil Terdakwa di lantai 3, sebagaimana diterangkan oleh saksi Diryanto dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa CCTV di rumah jalan Duren Tiga sudah rusak atau mati sebelumnya dan berdasarkan keterangan saksi AKP Rifaizal Samual menerangkan bahwa DVR CCTV rumah Jalan Duren Tiga berada di dalam kamar utama di lantai 1 yang entah kebetulan atau tidak Putri Candrawathi berada di dalam kamar tersebut saat terjadi penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak terungkap bahwa CCTV di rumah Jalan Duren Tiga tersebut apakah benar memang telah rusak sebelumnya atau CCTV tersebut dimatikan kemudian dihilangkan DVR nya, tetapi faktanya tidak ditemukan adanya rekaman CCTV tersebut saat terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka bantahan terdakwa atas Keterangan saksi Richard Eliezer atas pembicaraan CCTV antara Terdakwa dengan Putri Candrawathi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah nyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 551 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penjabaran unsur “dengan sengaja” Penuntut Umum tidak terdapat penjelasan mengenai motif Terdakwa, sehingga dengan tidak terbuktinya motif Terdakwa dengan sendirinya unsur “dengan sengaja” tidak terbukti pula.
2. Kesengajaan sebagai maksud dibuktikan dari adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo yang memerintahkan Saksi Ricky untuk memback up dan menembak Korban Yosua jika melawan.
3. Keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan keterangan yang berdiri sendiri saat menerangkan adanya sarung tangan hitam yang digunakan Terdakwa dan CCTV kompleks Duren Tiga.
4. Keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan keterangan yang berdiri sendiri saat menerangkan tentang Terdakwa ikut menembak Korban Yoshua, karena dalam keterangannya terdapat 7 kali perubahan atau perbedaan.

Menimbang bahwa terhadap keberatan angka 1 mengenai ada atau tidaknya motif dalam melakukan perbuatan “dengan sengaja” tersebut, menurut Majelis Hakim telah disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya halaman 573, dimana secara implisit menyebutkan bahwa yang menjadi *trigger* perbuatan Terdakwa tersebut diawali pada saat Putri Candrawathi berada di Magelang, sehingga dapat dikatakan pula permulaan pelaksanaan dari niat Terdakwa dimulai saat itu;

Menimbang bahwa sementara itu Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dalam mengutarakan adanya motif mengenai pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu, seharusnya sejak awal sudah menyajikan data pendukung yang lengkap dan sistematis sehingga mudah untuk di analisa apa yang dilakukan Korban Yoshua sehingga menurut Terdakwa patut di hilangkan nyawanya;

Menimbang bahwa dalam pada itu mengenai kecenderungan ada atau tidaknya maupun penting atau tidaknya motif tersebut oleh Penasihat Hukum disandarkan pada keterangan Ahli dari Penasihat Hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim pembahasan mengenai hal tersebut dari masing-masing Ahlipun masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban pembuktian motif dikaitkan dengan pembuktian unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal diatas, menurut pendapat Majelis Hakim motif bukanlah unsur delik, sehingga motif tidaklah harus dibuktikan dalam proses di persidangan, motif perlu diketahui diantaranya untuk menentukan berat ringannya pidana, akan tetapi tidak wajib dibuktikan karena motif dengan kesengajaan merupakan dua hal yang berbeda, kecuali apabila dalam KUHP memang mensyaratkan secara *eksplisit* perlunya motif itu dibuktikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 552 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan Penasihat Hukum angka 1 ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap hal yang dinyatakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum angka 2 yakni tentang telah ada Kesengajaan Sebagai Maksud pada saat pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Terdakwa dengan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dilakukan secara terpisah yang didasarkan pada keterangan-keterangan tersebut di atas tidak ada yang menunjukkan adanya keadaan batin, apalagi perintah Terdakwa untuk membunuh Korban;

Menimbang bahwa terhadap pembahasan tentang hal-hal yang tertuang dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini sudah pernah dilakukan pembahasan sebelumnya, yakni Terhadap keterangan Terdakwa yang tidak punya niatan untuk membunuh Korban Yoshua dan hanya mengatakan kepada Saksi Ricky Rizal dan Saksi Richard Eliezer untuk memback up Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya merupakan bantahan yang kosong belaka, mengingat apabila yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak Terdakwa itu hanya memback up saja, maka instruksi itu cukup hanya sampai Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Terdakwa tidak perlu mencari “pemeran pengganti” begitu Saksi Ricky Rizal Wibowo mengatakan tidak sanggup menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat karena tidak kuat mental, akan tetapi faktanya justru memanggil Saksi Richard untuk mewujudkan kehendaknya membunuh Korban Yoshua Hutabarat;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim nota pembelaan Penasihat Hukum angka 2 ini patut untuk dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa hal yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum angka 3 dan 4 ini menyangkut dan berkaitan dengan keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam memberikan keterangan tentang kesalahan Terdakwa tidak disandarkan pada alat bukti lain atau tidak ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, sehingga keterangan Saksi Richard Eliezer ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri sebagaimana nota pembelaan Penasihat Hukum Halaman 120 – 125;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati hal-hal yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum tersebut, yakni nota pembelaan bagian J halaman 77, bagian L halaman 84, bagian M halaman 85, bagian D halaman 51, bagian C halaman 49 dan bagian B halaman 43, sebagian sudah dipertimbangkan yakni bagian M dan bagian C, sedangkan bagian pembahasan lainnya setelah diteliti pembelaan tersebut lebih didasarkan kepada persesuaian keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa yang juga telah dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga nota pembelaan angka 3 dan 4 ini patut untuk dikesampingkan;

Hal. 553 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Ad.3. Dengan Rencana Lebih Dulu

Menimbang bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi);

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang;

Menimbang bahwa Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.” Menurut Abidin & Hamzah (2010: 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan.

Menimbang bahwa tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo (1996: 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. Soesilo (1996: 123) mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu

Hal. 554 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna (dalam Tongat, 2003: 23) menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu;

Menimbang bahwa Menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya: (Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu;

Menimbang bahwa ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir- pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;

Menimbang bahwa dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- (1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
- (2) Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban;

Hal. 555 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “dengan rencana lebih dulu”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja” yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juli sore, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang ke Saksi Richard kalau **Terdakwa** berencana memberikan *surprise* untuk **Putri Candrawathi**, oleh karena itu Terdakwa memerintahkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** untuk memesan kue dan tumpeng, kemudian sore harinya, **Saksi Daden Miftahul Haq** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pergi mengambil kue dan tumpeng serta kemudian pada jam menunjukkan pukul 00.01 dini hari atau pada tanggal 7 Juli dinihari di mulai perayaan *anniversary* pernikahan Terdakwa dengan Putri Candrawathi tersebut dan saat itu berkumpul para ajudan dan ART **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi**, keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Daden Miftahul Haq, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daden Miftahul Haq selanjutnya saksi bersama Terdakwa pk. 05.00 berangkat menuju Yogyakarta kemudian terbang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta Terdakwa dijemput oleh saksi Adzan Romer, Saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan Saksi Farhan Sabillah menuju kantor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf menyatakan bahwa tanggal 7 Juli 2022 sekira pk 17.00 di rumah Terdakwa di Magelang hanya ada mereka, Putri Candrawathi dan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Sementara saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer sedang mengurus keperluan anak Terdakwa di sekolah Taruna Nusantara Magelang;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar menjelang maghrib berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia melihat dari kaca Korban Nofriansyah Yosua

Hal. 556 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat ada ditangga posisi arah turun terus Saksi melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kayak ngintip-ngintip gitu, Saksi kagetin dia, Saksi gedor kacanya, Saksi teriak dan bilang “Woy”, tapi Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat malah lari naik turun tangga kayak ragu-ragu kemudian mengendap-endap, terus dia sempet kejar Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat dengan pisau, kemudian Saksi Kuat Ma’ruf memerintahkan ke saksi Susi, Lihat Ibu, lihat ibu, Saksi Susi langsung masuk ke kamar ibu. Sesaat kemudian saksi Susi menemukan Putri Candrawathi dengan masih menggunakan pakaian lengkap terduduk di depan kamar mandi dengan mata terpejam, kemudian saksi Susi memeluk Putri Candrawathi sambil berteriak om Kuat tolong ibu, tolong ibu. Selanjutnya saksi Kuat Ma’ruf naik dan membantu saksi Susi. Sesaat kemudian saksi Kuat melihat atau Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat mencoba naik dan saksi Kuat Ma’ruf melarangnya untuk naik masuk ke dalam kamar;

Menimbang bahwa kemudian saksi Kuat Ma’ruf dan saksi Susi membawa Putri Candrawathi istirahat ke tempat tidur, dan Putri Candrawathi meminta saksi Susi untuk menghubungi saksi Ricky Rizal atau saksi Richard Eliezer. Selanjutnya saksi Kuat Ma’ruf menjelaskan di persidangan bahwa ia menyampaikan kepada Putri Candrawathi ini harus dilaporkan kepada bapak, bu supaya tidak menjadi duri dalam rumah ini;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo pada pokoknya Saksi Ricky Rizal bersama dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** keluar dengan tujuan ke sekolah Taruna Nusantara (TN), karena sekaligus nanti rencananya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan juga standby di TN, agar **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** paham cara kerjanya. Saat Saksi menunggu di depan Masjid Magelang itu, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tiba-tiba mendapat telepon dari Putri Candrawathi yang katanya disuruh pulang cepat, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bersama Saksi pulang ke kediaman. Kemudian sampai ke kediaman Saksi masuk tidak ada orang di bawah lantai bawah dan Saksi langsung naik ke lantai 2, Saksi melihat **Saksi Susi** ada di ujung tangga itu, duduk menangis dan bertemu **Saksi Kuat Ma’Ruf** di depan pintu kamar **Putri Candrawathi**, lalu Saksi bertanya ke **Saksi Kuat Ma’ruf**, dan **Saksi Kuat Ma’ruf** menjawab kalau tadi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** naik turun tangga kayak ragu-ragu, terus dia sempet kejar **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat** dengan pisau, terus **Saksi Kuat Ma’ruf** langsung bilang, Lihat Ibu, lihat ibu, Saksi langsung masuk ke kamar ibu;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo terungkap fakta bahwa kemudian Saksi Ricky Rizal duduk di kamar itu sendiri, Saksi tanyakan,

Hal. 557 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada apa ibu”?, tapi Putri cuma menanyakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di mana dek?, karena sepengetahuan Putri Candrawathi mencari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, maka Saksi langsung turun ke bawah, untuk mencari Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, setelah bertemu dengan Korban Yoshua, kemudian Saksi hadapkan ke **Putri Candrawathi**, kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung masuk duduk di bawah, sementara Saksi Ricky Rizal karena tidak ada perintah untuk duduk, Saksi Ricky Rizal Wibowo hanya berdiri di depan kamar dan Saksi tidak mendengar percakapan antara Putri Candrawathi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** waktu itu;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Richard dan Saksi Ricky Rizal diketahui bahwa selang beberapa waktu kemudian, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan menanyakan dimana senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, karena Saksi bilang tidak tahu, kemudian Saksi Richard diajak oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** masuk kedalam kamar ajudan mencari di lemari, akhirnya menemukan senjata HS Korban Yoshua di lemari, karena di samping kasur ada senjata stayer juga, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga mengambil sekalian senjata stayernya. Lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** langsung naik ke lantai 2 menyimpan senjata-senjata tersebut di kamar anak Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan pula keesokan harinya, pada tanggal 8 Juli **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mengatakan kepada Saksi agar persiapan pulang ke Jakarta. Kemudian Saksi mengangkut barang-barang pribadi Saksi, baru kemudian Saksi menyiapkan mobil Lexus LM sedangkan **Saksi Kuat Ma'ruf** menyiapkan mobil Lexus RX, kemudian karena Saksi melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pegang dua senjata api, Saksi bantu dia, Saksi ambil yang senjata stayer, lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** maju ke mobil Lexus LM, kemudian Saksi Ricky Rizal membuka dashboard dan meletakkan senjata HS milik Korban Nofriansyah Yoshua di situ, setelahnya Saksi menaruh senjata stayer di kaki tempat ajudan. Kemudian Saksi melanjutkan beres-beres barang lagi dan **Saksi Kuat Ma'ruf** bilang kepada Saksi bahwa **Saksi Kuat Ma'ruf** diperintahkan sama **Putri Candrawathi** untuk bawa mobil Lexus LM;

Menimbang bahwa sampai Jakarta sekitar jam 15.00 WIB, langsung diarahkan ke Saguling, Sebelum turun **Putri Candrawathi** sempat bilang ke Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** agar nanti senjatanya dibawa naik ke lantai 3. untuk barang-barang Saksi menaruhnya di depan lift sesuai yang dikatakan Korban Yoshua, lalu **Saksi Kuat Ma'ruf** mengambil barang sedangkan Saksi Richard ambil senjata stayer naik ke lantai 3, karena untuk barang-barang bisa diletakkan di depan lift tapi kalau senjata api tidak, harus diutamakan, dan Saksi minta petunjuk ke **Putri**

Hal. 558 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Candrawathi, dan Saksi diajak oleh **Putri Candrawathi** masuk dituntun sampai di lemari senjata, **Putri Candrawathi** yang membuka pintu lemari yang isinya banyak senjata, dan Saksi langsung menyimpan disitu;

Menimbang bahwa saat Saksi sedang ngobrol bercanda dengan **Saksi Daden Miftahul Haq**, disebelah Saksi ada **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**, baru **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, **Saksi Adzan Romer** dan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**, lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar ambil kursi dia taruh di dekat Saksi, dan maju ke arah Saksi seperti layaknya berbisik menyampaikan kalau Saksi dipanggil **Terdakwa** ke lantai 3, Saksi bertanya “untuk apa, bang”, kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menjawab “tidak tahu”, dan mengatakan “naik lift aja”, kemudian Saksi naik lift sampai di lantai 3, keterangan ini terdapat persesuaian dengan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo;

Menimbang bahwa dipersidangan Saksi Richard Eliezer menerangkan, saat keluar dari lift, pintu ruangan itu sudah terbuka dan sudah ada **Terdakwa** disitu, baru Saksi maju “siap perintah Bapak”, Saksi bertanya pada **Terdakwa** yang sedang menangis, kemudian Saksi dibawa ke sofa disuruh duduk di sofa dimana saat itu **Putri Candrawathi** belum ada disitu. **Terdakwa** bertanya apakah Saksi mengetahui ada kejadian apa di Magelang, Saksi menjawab tidak tahu, tidak lama kemudian **Putri Candrawathi** masuk, duduk di samping **Terdakwa**. Saksi bertanya ada kejadian apa di Magelang, baru **Terdakwa** mengatakan bahwa **Putri Candrawathi** sudah dilecehkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di Magelang, **Putri Candrawathi** juga menangis pada saat itu, terus **Terdakwa** lihat ke Saksi dan bilang ke Saksi bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** itu kurang ajar dan tidak menghargai **Terdakwa**. Sambil **TERDAKWA** pegang kerah bajunya, **Terdakwa** bilang bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga **Terdakwa** dibeginikan. Saksi juga langsung diam pada saat itu, serba salah, takut juga, kemudian **Terdakwa** merubah posisi duduknya dan agak maju ke depan dan berkata kepada Saksi pada pokoknya bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** harus mati, dan Saksi diam saja, **Terdakwa** menangis baru bilang agar Saksi yang bunuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, karena menurut **Terdakwa** kalau Saksi yang bunuh, **Terdakwa** yang akan jaga Saksi, tapi kalau **Terdakwa** yang bunuh tidak ada yang menjaga kita semua”, lalu **Terdakwa** menjelaskan skenarionya dan Saksi hanya diam, kemudian **Terdakwa** bilang kepada Saksi “lokasinya di 46, **Putri Candrawathi** dilecehkan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. terus **Putri Candrawathi** teriak, kamu respon, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** ketahuan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** menembak kamu lalu kamu menembak balik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang meninggal”;

Hal. 559 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer menerangkan setelah dijelaskan tentang skenario itu, lalu dijelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang kepada Saksi bahwa Saksi tidak usah takut karena posisi Saksi itu pertama membela **Putri Candrawathi** dan yang kedua Saksi bela diri karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang menembak duluan, kata Terdakwa posisi Saksi aman, Terdakwa bilang seperti itu kepada Saksi baru dijelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenarionya.

Menimbang bahwa Sembari **Terdakwa** menceritakan tentang skenarionya, **Putri Candrawathi** sempat bicara juga dengan **Terdakwa** meskipun Saksi kurang jelas mendengar suara **Putri Candrawathi**, tetapi sepintas **Putri Candrawathi** membahas tentang CCTV Duren Tiga, setelah itu berbicara lagi membahas tentang sarung tangan, kemudian **Terdakwa** melihat ke Saksi dan bertanya tentang senjata Saksi, lalu **Terdakwa** langsung mengambil kotak amunisi, dan memberikan satu kotak peluru kepada Saksi, yang mana seingat Saksi pada senjata Saksi masih ada 7 amunisi dan Saksi tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang Saksi tambahkan. Saksi menggunakan senjata Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, dan Saksi tambah tapi tidak sampai penuh yang jelas lebih dari 7;

Menimbang bahwa setelah Saksi Richard isi amunisinya dan mengembalikan kotak amunisinya kepada **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** bertanya senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dimana, karena seingat Saksi waktu di Magelang masih ada di dashboard mobil, Saksi bilang masih di mobil Lexus LM, lalu Terdakwa menyuruh Saksi mengambil senjata HS itu di dashboard dan Saksi taruh di tas Tumi, lalu Saksi masuk kedalam, naik lewat tangga ke lantai 3.;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Richard naik ke lantai 3 dan memberikan senjata HS milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kepada **Terdakwa**. Saksi sempat berdoa di toilet, agar batal rencana Terdakwa, saat Saksi keluar dari Toilet, Agus ART langsung mengatakan pada Saksi bahwa **Putri Candrawathi** sudah turun, Saksi langsung lari ke depan, Saksi sempat masuk ambil masker di gudang saat itu **Putri Candrawathi** sudah naik mobil, Saksi langsung lewat pintu kiri, di dalam ada **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Korban Nofriansyah Joshua Hutabarat**, **Saksi Kuat Ma'Ruf** di belakang dan Saksi paling terakhir masuk mobil dan Saksi duduk di belakang;

Menimbang, bahwa begitu Saksi Richard sampai di Duren Tiga 46, sekitar 5 – 10 menit kemudian Saksi mendengar ada suara **Terdakwa** di bawah lalu Saksi turun bertemu **Terdakwa** dan **Terdakwa** menyuruh saksi mengisi senjata dan tidak lama kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** terlebih dahulu masuk baru kemudian di belakang ada **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**,

Hal. 560 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



begitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masuk, **Terdakwa** langsung berkata pada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, "Sini kamu", langsung pegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan didorong ke depan, dan **Terdakwa** bilang "berlutut Kau sini, berlutut", ketika disuruh berlutut, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kaget, melihat ke **Terdakwa** dan bilang "ada apa pak, ada apa pak?", ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur sedikit merendah, langsung **Terdakwa** bilang ke Saksi, yang ada di sampingnya, "Woy kau tembak, kau tembak cepat", Saksi langsung mengeluarkan senjata, dan Saksi tembak **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat**, seingat Saksi, menembak sebanyak 3-4 kali ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan mengenai perkenaannya Saksi tidak bisa pastikan;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan, Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh dengan posisi telungkup, masih ada suara erangan dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Pada saat itu **Terdakwa** maju, sudah pegang senjata, langsung kokang disamping tangga, lalu menembak ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan Saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak yang pastinya Saksi mendengar suara tembakan **Terdakwa** ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu **Terdakwa** balik lagi ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga tapi Saksi tidak tahu berapa kali, sempat **Terdakwa** berhenti, kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah atas TV, lalu **Terdakwa** berdiri maju ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dipegangkan senjata api oleh **Terdakwa** dan saat itu **Terdakwa** memakai sarung tangan hitam;

Menimbang bahwa pada saat **Terdakwa** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan menembak ke atas, **Terdakwa** menggunakan senjata Glock dan senjata HS, Saksi melihat lagi pada saat **Terdakwa** berbalik badan, ke arah tembok yang di atas TV, itu sudah menggunakan senjata HS, makanya **Terdakwa** kokang lagi. Pada saat itu ada 2 senjata yang **Terdakwa** pegang, karena senjata pertama beda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai **Terdakwa** untuk menembak Korban Yoshua adalah Glock, dan kemudian **Terdakwa** menggunakan senjata HS pada saat menembak diatas TV, ke arah berlawanan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak posisi **Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ada dibelakang dan jarak mereka dengan Saksi dekat atau tidak terlalu jauh;

Menimbang bahwa setelah **Saksi Adzan Romer** masuk, **Saksi Adzan Romer** sempat mengobrol dengan **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal**

Hal. 561 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Wibowo tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, waktu mendekat ke arah Saksi, kemudian Saksi Romer memegang tangan Saksi, dan bertanya kenapa Chad, nampak mukanya panik, Saksi bilang bahwa "Saksi reflek bang". Sesudah itu sudah banyak orang yang datang, ada dari Provos, dan orang-orang dari Polres Jaksel;

Menimbang bahwa sementara itu Saksi Ricky Rizal menerangkan pada saat Saksi Kuat Ma'ruf mengatakan Saksi dipanggil oleh Terdakwa bersama dengan Korban Yoshua lalu Saksi masuk, waktu itu didepan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Kuat Ma'ruf** dibelakangnya. Saksi juga ikut masuk agak berjeda, begitu Saksi masuk posisinya sudah ada di depan **Terdakwa** dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi dengar di situ ada ribut-ribut terus **Terdakwa** berkata "Jongkok" kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur dan mengatakan "Apa Pak, Apa Pak!, ada apa ini " terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** mengacungkan senjata dan terjadi penembakan. setelah itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masih menembak, Saksi dengar ada suara Romer waktu itu jadi Saksi ke arah dapur untuk menengok keluar, Saksi lihat nggak ada orang, Saksi kembali lagi ke arah tengah, Saksi lihat **Terdakwa** sedang menembak ke tembok;

Menimbang bahwa yang Saksi Ricky Rizal dengar waktu itu, **Terdakwa** bilang "jongkok", terus tiba-tiba **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak. Yang Saksi ingat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, Apa Pak, ada apa Pak, ada apa inil, dan langsung ditembak oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** lebih dari 3-4 kali;

Menimbang, bahwa Saksi Ricky Rizal Wibowo tidak bisa memastikan senjata apa yang digunakan **Terdakwa** saat menembak dinding, posisi Saksi agak jauh, karena Saksi ada di perbatasan antara dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu **Terdakwa** menembak dinding dan sempat jongkok ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, lalu keluar ke arah garasi melewati Saksi, setelah itu Saksi Romer masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama **Terdakwa** juga masuk, **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi** itu keluar melewati Saksi, terus Saksi mengikuti sampai ke garasi carport, dan Saksi diperintahkan oleh **Terdakwa** untuk membawa **Putri Candrawathi** ke Saguling;

Menimbang bahwa berkaitan dengan terjadinya penembakan terhadap Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di Duren Tiga 46, Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan saat Saksi Kuat Ma'ruf baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46, saat mau keluar bertemu **Terdakwa** di dapur, menyuruh Saksi memanggilkan Yoshua dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian Saksi panggil **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Yoshua. Tidak lama Saksi masuk, **Saksi Richard Eliezer Pudihang**

Hal. 562 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumiu sudah bersama **Terdakwa** di bawah, karena seingat Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada diatas (lantai 2) waktu itu. Dan **Terdakwa** marah pada Yoshua, dan seingat Saksi waktu Saksi di dapur, **Terdakwa** bilang, “kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya”, terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, “apa, apa”, kalau tidak salah bahasanya seperti itu, kemudian **Terdakwa**, bilang, “Hajar Chad, Hajar Chad”, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung ditembak, Setelah ditembak, nggak tahu berapa kali tembakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh tengkurap. Setelah itu **Terdakwa** sempat ngok-ngok ke belakang, tidak lama **Terdakwa** nembak-nembak tembok, setelah nembak tembok, **Terdakwa** keluar, lalu Saksi Romer masuk dan **Terdakwa** masuk lagi, Saksi melihat **Putri Candrawathi** diantar pulang ke Saguling oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer menerangkan setelah sampai di Duren Tiga 46 Saksi turun dari mobil lebih dulu, dan Saksi menunggu **Terdakwa** membuka pintu, tapi belum buka, terus mobilnya jalan ke depan lagi, dan setelah itu Saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil, kemudian Saksi lihat **Terdakwa** membuka pintu, baru Saksi datang ke sana untuk membantu membuka pintu, setelah itu **Terdakwa** turun dimana waktu itu Saksi melihat ada senjata yang jatuh, seingat Saksi senjata HS, terus Saksi sebagai ajudan berniat mengambil senjata yang jatuh, tapi sebelum Saksi ambil **Terdakwa** sudah mengambil duluan, setelah itu Saksi menutup pintu mobil;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer melihat **Terdakwa** menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS, Saksi mengetahui senjata itu jenis HS dan bukan senjatanya **Terdakwa**, karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer menerangkan, setelah melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, barulah Saksi Adzan Romer melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dengan posisi terkelungkup di lorong menuju tangga turun di ruang tengah lantai 1;

Menimbang bahwa pada saat itu Saksi Adzan Romer tidak melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** memegang senjata dan Saksi saat bertemu dengan **Terdakwa**, dia tidak memegang senjata tetapi masih memakai sarung tangan;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer mengetahui pada waktu **Terdakwa** berkata kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Prayogi Iktara Wikaton** pada pokoknya adalah menyampaikan pertanyaan tentang “bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga atau anak kita”, dan **Terdakwa** menyatakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan dibela

Hal. 563 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Prayogi Iktara Wikaton;

Menimbang bahwa keterangan saksi Adzan Romer tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Diryanto alias Kodir yang menerangkan saksi Diryanto alias Kodir melihat rombongan Magelang datang ke Duren Tiga sekitar jam 5 sore, kemudian Saksi membuka gerbang dan kembali menyiram tanaman, dan sekitar 10 menit berikutnya **Terdakwa** datang bersama dengan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** dan **Saksi Adzan Romer** dan berselang sekitar 10 menit terdengar suara tembakan dimana waktu itu Saksi dan **Saksi Adzan Romer** panik dan Saksi mondar mandir mengikuti Saksi Adzan Romer;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan diketahui bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi dihubungi untuk menjemput pasien dari kantor Saksi menuju ke Duren Tiga. Kemudian di Perempatan Mampang sudah ada yang menjemput Saksi untuk mengarahkan Saksi menuju ke Duren Tiga, dan sesampainya di Duren Tiga, Saksi mengeluarkan kantong jenazah milik Korlantas Polri. Lalu Saksi memindahkan dan memasukkan jenazah tersebut ke dalam kantong jenazah. Saksi dibantu oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi membawa jenazah tersebut ke RS. Bhayangkari Kramat Jati dengan dikawal mobil Biro Provost, dan jam 04.30 pagi Saksi baru bisa pulang dari Rumah Sakit;

Menimbang bahwa Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan memastikan posisi jenazah berada di samping tangga, lalu Saksi cek korban di nadinya dan Saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia, lalu Saksi masukan ke kantong jenazah dengan memakai kaos tangan karena jenazah berlumuran darah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sullap Abo yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Rifaizal Samual Saksi Dhanu Fajar Subekti, dan Saksi Martin Gabe diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli, Saksi Sullap Abo yang merupakan anggota langsung dari **Saksi Rifaizal Samual**, melaksanakan tugas piket bersama **Saksi Reinhard Reagend Mandey** dan **Saksi Martin Gabe**, kemudian Saksi diperintahkan oleh **Saksi Rifaizal Samual** untuk bersama-sama ke rumah Pak Kasat, kemudian kami bersama **Saksi Rifaizal Samual**, Kasubdit, **Saksi Arsyad Daiva Gunawan**, **Saksi Reinhard Reagend Mandey**, **Saksi Martin Gabe** dan **Saksi Dhanu Fajar Subekti**, Tiba di TKP, masuk kedalam Saksi diperintahkan oleh Pak Kasat dan Pak Kanit, untuk membantu **Saksi Dhanu Fajar Subekti** melakukan olah TKP, Saksi mencatat apa yang **Saksi Dhanu Fajar Subekti** temukan, kemudian letak posisi barang bukti yang ditemukan pada saat itu kami menemukan 10 slongsong peluru, 3 butir proyektil dan 4 butir serpihan peluru, di arah tembok yang ke lantai 2 terdapat 5 lubang, kemudian di bawah pintu sebelah kanan, tangan kanan almarhum

Hal. 564 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dua lubang, kemudian di atas rak TV ada 1 lubang dan di list plafon satu lubang, setelah itu semua barang bukti yang ditemukan oleh **Saksi Dhanu Fajar Subekti** dikumpulkan dan ditemukan satu senjata dalam penguasaan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** jenis Glock 17 berisi 1 buah magazen dan 12 butir amunisi, serta 1 pucuk senjata api di sebelah tangan kiri jenazah, jenis HS berisi 1 magazine dan 9 butir amunisi. Kemudian kedua pucuk senjata berikut pantasan dan amunisi serta 3 saksi yaitu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'ruf** dibawa oleh Kombes Pol Kombes Susanto ke Propam Polri, sementara untuk barang bukti 10 selongsong peluru, 3 proyektil dan 4 serpihan, dibawa oleh **Saksi Dhanu Fajar Subekti** ke Polres Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa Saksi Rifaizal Samual menerangkan melihat ada kejanggalan yang pertama Saksi tidak menemukan handphone almarhum, sebelumnya Saksi mengarahkan **Saksi Sullap Abo** dan **Saksi Dhanu Fajar Subekti** untuk mengecek sakunya, apakah ada handphone katanya tidak ada, kemudian di cek dompetnya ternyata tidak ada, terkait masalah identitas tidak ada juga. Kemudian yang kedua terkait posisi senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, berada di posisi sebelah kiri, dengan posisi Korban menghadap ke sebelah kanan, akan tetapi Saksi tanyakan kepada rekan-rekan ajudan yaitu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Saksi tanyakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi arahkan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, untuk memperagakan melihat posisi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan saat itu memang **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** memperagakan apa yang Korban Yoshua lakukan pada saat itu, sampai akhirnya posisi Korban Nofriansyah Yoshua tertelungkup;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Sullap Abo yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Dhanu Fajar Subekti, Saksi Rifaizal Samual dan Saksi Martin Gabe diketahui bahwa barang bukti yang dikumpulkan adalah 10 selongsong, 3 proyektil peluru dan 4 serpihan, 2 magazen, 2 senjata, 1 senjata jenis HS dan kedua jenis Glock 17, kemudian ada 12 amunisi yang masih tersisa ditambah lagi 9 amunisi sisa dari jenis senjata HS dan dari awal Saksi bekerja olah TKP sudah diawasi sehingga Saksi tidak bisa leluasa untuk bergerak menemukan fakta apa yang terjadi di TKP;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan pada tanggal 10 Juli malam, Saksi **Richard**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf** dipanggil ke lantai 2 oleh **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi**. Disampaikan nanti ada uang karena kami bertiga sudah menjaga **Saksi Putri Candrawathi**, nanti **Terdakwa** memberikan

Hal. 565 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bertiga uang jumlahnya, **Saksi Kuat Ma'Ruf** Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **Saksi Ricky Rizal Wibowo** Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), pada waktu itu sudah ada amplop 3 yang dipersiapkan;

Menimbang bahwa Saksi Richard menambahkan saat itu antara Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf mengobrol biasa dan diberi tahu oleh Terdakwa isi amplop itu dolar, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada kami kami pakai HP apa, Saksi bilang Hp dinas Saksi Redmi, **Saksi Kuat Ma'Ruf** Samsung. Lalu **Terdakwa** tanya ke **Putri Candrawathi** apakah masih ada sisa HP, kemudian **Putri Candrawathi** mengecek sisa HP itu, dan membawa 3 HP iPhone lalu kami disuruh ganti HP terus pindahkan kartu di situ, dan HP lama Saksi Richard masih ada dan untuk uang Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang ditunjukkan oleh Terdakwa, belum diterima oleh Saksi karena cuma ditunjukkan saja yang kata Terdakwa akan diberikan bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli itu;

Menimbang bahwa Saksi Richard membenarkan foto yang ditunjukkan dipersidangan berupa:

- Terlihat di foto ada Saksi, **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi**. Gelang **Putri Candrawathi** pada saat disidang kemarin, sama, Di foto itu tampak ada tangan dan kaki yang sudah dilingkari merah itu, **Terdakwa** duduk di dekat Saksi, yang depan itu **Saksi Putri Candrawathi**, ada Uang Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) itu dan ada kotak handphonenya dan kami disuruh ganti kartu pada saat itu;
- Pada saat **Terdakwa** menembak, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sudah jatuh telungkup dan Saksi Richard membenarkan foto adegan reka ulang tersebut;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Richard berkomunikasi dengan **Terdakwa** di Mako Brimob, Saksi cuma disuruh tetap konsisten saja oleh Terdakwa, tetap kuat, meskipun tidak ada tekanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-Undang, terdiri dari:

1. 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian
 - 1).1 selongsong di meja makan
 - 2).1 selongsong di bawah anak tangga
 - 3).1 selongsong di sebelah kaki kananpelaku
 - 4).1 selongsong diantara lutut korban
 - 5).1 selongsong di lantai (bawah rak minuman)
 - 6).1 selongsong di kaki kursi

Hal. 566 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7).1 selongsong di depan kamar mandi (samping guci)
- 8).1 selongsong di bawah badan pelaku
- 9).1 selongsong di lantai
- 10). 1 selongsong di bawah meja makan
2. 3 (tiga) buah proyektil dengan perincian:
 - 1) 1 di anak tangga
 - 2) 1 di bawah anak tangga
 - 3) 1 di belakang guci tangga lantai 2
3. 4 (empat) buah serpihan proyektil dengan perincian:
 - 1) 1 di kursi
 - 2) 3 di lantai
4. 1 (satu) pucuk senjata api blok 17 nomor: MPY851 (9mm) berikut magazen berisi 12 butir amunisi.
5. **1 (satu) pucuk senjata api HS No.H233001 berikut 1 (satu) buah magazen berisi 9 (Sembilan) butir peluru.**
6. 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi kanan jenazah
7. serpihan logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri serpihan anak peluru.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Bahwa didasari rasa sakit hati Terdakwa yang mendalam mendengar cerita dari Putri Candrawathi, selanjutnya terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata api HS milik Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang meskipun atas inisiatif sendiri akan tetapi diperoleh fakta bahwa sampai di Jakarta senjata api HS tersebut tetap tersimpan dalam dashboard mobil Lexus LM, dimana sejak dari Magelang sebelum berangkat ke Jakarta sebenarnya Saksi Ricky Rizal Wibowo bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada Korban Yoshua, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dan yang terjadi justru Korban Yoshua tidak duduk di mobil Lexus LM mendampingi Putri Candrawathi sebagaimana tugas utamanya sebagai ajudan atau ADC yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk itu.
2. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta *memback up* Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, dengan permintaan tegas “apabila Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan”, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan “tidak punya mental untuk

Hal. 567 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



melakukan itu”, selanjutnya terungkap fakta jika Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil Terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu melaksanakan kehendak Terdakwa tersebut.

3. Bahwa kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu **Terdakwa** mengatakan motif dan tujuan yang sama dengan yang disampaikan pada Saksi Ricky Rizal Wibowo yaitu peristiwa di Magelang dengan penegasan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** itu kurang ajar dan tidak menghargai **Terdakwa**. Sambil **Terdakwa** memegang kerah bajunya, dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan. Hal ini dimaksudkan sebagai afirmasi dari kekecewaan dan kemarahan Terdakwa untuk memperoleh dukungan dari Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna melancarkan tujuan Terdakwa yakni kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat.
4. Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam mewujudkan keinginan Terdakwa, maka **Terdakwa** menjelaskan skenarionya dengan mengatakan “lokasinya di 46, **Putri Candrawathi** dilecehkan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, lalu **Putri Candrawathi** berteriak dan kamu respon, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** karena ketahuan menembak kamu lalu kamu menembak balik dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang meninggal”.
5. Bahwa **Terdakwa** kemudian mengambil kotak peluru, dan memberikan satu kotak peluru kepada **Saksi Richard**, karena senjata Saksi Richard masih ada 7 amunisi, maka **Saksi Richard** tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan tapi Saksi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, sehingga Saksi Richard tambah tapi tidak sampai full yang jelas isinya lebih dari 7 butir peluru. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Richard mengambil senjata HS Korban Nofriansyah Yoshua di dalam dashboard mobil Lexus LM untuk diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan Putri Candrawathi ke Duren Tiga 46, kemudian Terdakwa sampai di Duren Tiga 46 dan memerintahkan Saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat.
Terdapat rentang waktu yang demikian lama, mulai dari rumah Saguling hingga Terdakwa memanggil Saksi Ricky dan Korban Yoshua untuk memikirkan kembali rencananya dan kemudian mengurungkan niatnya membunuh korban Yoshua, akan tetapi hal itu telah nyata tidak Terdakwa lakukan.

Hal. 568 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



7. Pada saat Korban Yoshua masuk, kemudian Terdakwa memegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan didorong ke depan menyuruh berlutut lalu memerintahkan Saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak Korban Yoshua dan Saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**.
8. Bahwa fakta mengenai/berkaitan dengan kejadian penembakan di Duren Tiga 46 :
 - Dari keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa yang dipandang bersesuaian dengan keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, adalah mengenai akibat dari pelaksanaan kehendak yang diinginkan oleh Terdakwa itu telah benar-benar terjadi yakni meninggalnya Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat.
 - Bahwa **Terdakwa** dengan memakai sarung tangan hitam selanjutnya melakukan penembakan ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, kemudian **Terdakwa** memegang senjata api jenis HS ke tangan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**.
 - Bahwa Terdakwa mengatakan atau menceritakan kepada saksi-saksi dari Div Propam maupun Polres Jakarta Selatan tentang skenario yang terjadi Duren Tiga 46 sebagai kejadian tembak menembak antara Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat sebagai reaksi dari Saksi Richard karena mendengar teriakan Putri Candrawathi karena sebelumnya Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat ketahuan melakukan pelecehan seksual kepada Putri Candrawathi.
9. Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi tentang skenarionya tersebut, maka Terdakwa melakukan beberapa kali tembakan kearah tembok diatas tangga dan juga tembakan Terdakwa diarahkan ke atas TV, setelah itu memegang senjata HS tersebut ke tangan Korban Yoshua.
10. Bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan pada tanggal 10 Juli malam, Saksi **Richard**, **Saksi Ricky**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf** dipanggil ke lantai 2 oleh **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi**. Disampaikan nanti ada uang karena kami bertiga sudah menjaga **Putri Candrawathi**, dan **Terdakwa** memberikan kami bertiga uang yang jumlahnya, **Saksi Kuat Ma'ruf** Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **Saksi Ricky Rizal Wibowo** Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), pada waktu itu sudah ada amplop 3 yang dipersiapkan dan kata Terdakwa akan diberikan bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli itu;

Hal. 569 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



11. Bahwa **Terdakwa** selain menunjukkan 3 amplop berisi uang, juga memberikan kepada Saksi Richard, Saksi Ricky dan Saksi Kuat Ma'ruf masing-masing HP iPhone 13 Pro Max, dan menyuruh ganti HP sekalian memindahkan kartunya disitu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disimpulkan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta yang berkenaan dengan pengamanan senjata HS yang biasa dibawa oleh Korban Yoshua Hutabarat diterangkan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo yang bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, bahkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan ikut membantu membawakan senjata jenis *stayer* saat melihat saksi Ricky Rizal membawa 2 (dua) senjata api, yang kemudian oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo senjata HS tersebut disimpan dalam dashboard mobil Lexus LM;

Menimbang bahwa apabila perbuatan saksi Ricky Rizal Wibowo menaruh senjata HS di dalam dashboard mobil Lexus LM dimaksudkan hanya untuk menyimpan senjata tersebut, maka bisa saja senjata HS itu disimpan dalam dashboard mobil Lexus RX yang dinaiki oleh Korban Yoshua saat itu;

Menimbang bahwa meskipun hal tersebut merupakan inisiatif sendiri dari Saksi Ricky Rizal Wibowo, akan tetapi apabila benar selanjutnya juga merupakan inisiatif sendiri, maka seharusnya sebelum berangkat ke Jakarta maupun setelah sampai di rumah Saguling, senjata HS tersebut diserahkan kepada Korban Yoshua mengingat tiap-tiap senjata itu harus selalu melekat pada pemiliknya;

Menimbang bahwa selain daripada itu apabila mencermati keterangan dari Saksi Kuat Ma'ruf yang menerangkan dirinya mengejar Korban Yoshua menggunakan pisau hingga Korban Yoshua lari, maka lebih tepat apabila pisau yang digunakan oleh saksi Kuat Ma'ruf turut diamankan juga karena telah ternyata dari keterangan Saksi tersebut meskipun dikejar pakai pisau tapi Korban Yoshua tidak melakukan perlawanan bahkan memilih menghindari. Sehingga sampai saat selesainya kejadian penembakan di Duren Tiga 46, pisau dimaksud masih tetap dibawa oleh Saksi Kuat Ma'ruf seperti yang diterangkan oleh Saksi Prayogi Iktara Wikaton yang pada pokoknya "Bahwa waktu kejadian, sekitar pukul 21.00 malam, Saksi Kuat Ma'ruf pernah memanggil Saksi di depan gerbang di rumah Duren Tiga 46 untuk menitipkan pisau dapur kecil dan HT";

Menimbang bahwa pada kesempatan lain, Saksi Ricky Rizal Wibowo menerangkan sudah menyampaikan kepada Korban Yoshua terkait pengamanan senjatanya pada saat turun dari lantai 2 setelah Korban Yoshua dihadapkan pada

Hal. 570 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Candrawathi, namun keterangan Saksi tersebut sangat meragukan dan sulit terkonfirmasi sebagai sebuah kebenaran;

Menimbang bahwa selanjutnya berangkat dari niat Terdakwa yang mengharapkan kematian Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, kemudian Terdakwa mengutarakannya kepada Saksi Ricky Rizal untuk *memback up* Terdakwa, tapi apabila Korban Yoshua melawan maka lakukan penembakan, akan tetapi hal tersebut tidak disanggupi oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo, sehingga muncul nama Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang di posisikan oleh Terdakwa sebagai orang yang akan mewujudkan keinginan atau tujuan Terdakwa yakni kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat;

Menimbang bahwa agar rencana Terdakwa berjalan dengan lancar, Terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan “lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena ketahuan, menembak kamu lalu kamu menembak balik dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meninggal”. skenario yang demikian itu selalu diulang-ulang untuk meyakinkan Saksi Richard bahwa rencana untuk membunuh Korban Yoshua benar-benar telah Terdakwa pikirkan dengan baik, sehingga Terdakwa mengatakan “kamu aman Chad, karena pertama kamu melindungi Ibu dan yang kedua kamu membela diri”;

Menimbang bahwa **Terdakwa** kemudian mengambil kotak peluru, dan memberikan satu kotak peluru kepada **Saksi Richard**, karena senjata Saksi Richard masih ada 7 amunisi, maka **Saksi Richard** tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan tapi Saksi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, sehingga Saksi Richard tambah tapi tidak sampai penuh yang jelas isinya lebih dari 7 butir peluru. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Richard mengambil Senjata HS Korban Nofriansyah Yoshua di dalam dashboard mobil Lexus LM untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya afirmasi yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Richard tersebut dimaksudkan agar benar-benar tertanam dalam lubuk sanubari Saksi Richard bahwa perbuatan yang akan dilakukannya nanti telah di rencanakan dengan matang atau sudah dipikirkan baik-baik oleh Terdakwa sehingga tidak ada keraguan bagi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk tidak melaksanakan perintah Terdakwa;

Menimbang bahwa terlebih lagi pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Richard untuk menambahkan peluru di dalam senjatanya serta mengambil dan menyerahkan

Hal. 571 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



senjata HS milik Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat kepada Terdakwa, hal ini dapat diartikan bahwa Terdakwa telah memikirkan segala sesuatunya dengan sangat rapi dan sistematis;

Menimbang bahwa sebagai wujud dari kehendak yang telah direncanakan, tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan Putri Candrawathi ke Duren Tiga 46, Terdakwa sampai di Duren Tiga 46 dan memerintahkan Saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat kemudian langsung memegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan didorong ke depan, lalu **Terdakwa** menyuruh berlutut seraya memerintahkan Saksi Richard yang ada di sampingnya, untuk menembak Terdakwa, dan Saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan mengenai perkenaannya Saksi Richard tidak bisa pastikan;

Menimbang bahwa selanjutnya terungkap fakta dipersidangan berupa kesesuaian keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Terdakwa telah nyata akibat dari pelaksanaan kehendak yang diinginkan oleh Terdakwa itu benar-benar terjadi yaitu kematian Korban Yoshua Hutabarat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim meragukan keterangan Terdakwa yang hanya menyuruh Saksi Richard untuk memback up atau mengatakan "hajar chad" pada saat itu, karena menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya merupakan keterangan/bantahan yang kosong belaka, mengingat apabila yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak Terdakwa itu hanya memback up saja, maka instruksi itu cukup hanya sampai Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Terdakwa tidak perlu memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu begitu Saksi Ricky Rizal Wibowo mengatakan tidak sanggup menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat karena tidak kuat mental, akan tetapi karena tujuan Terdakwa dari semula adalah matinya Nofriansyah Yoshua Hutabarat, maka kemudian Saksi Richard dipanggil untuk mewujudkan kehendak Terdakwa yaitu menghilangkan nyawa Korban Yoshua Hutabarat;

Menimbang bahwa demikian halnya pada saat terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dimana setelah Saksi Richard melakukan 3-4 kali penembakan, Korban Nofriansyah Yoshua jatuh tertelungkup dan Saksi Richard masih mendengar erangan dari Korban Yoshua, kemudian Saksi Richard melihat Terdakwa maju dan menembak Korban Yoshua setelah itu beberapa kali menembak tembok dan menembak ke atas TV;

Menimbang bahwa dari hal diatas dapat diketahui bahwa dalam waktu yang sangat singkat dan tidak perlu berpikir lama, setelah menembak Korban Yoshua,

Hal. 572 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjalankan skenarionya seperti yang telah ditegaskan berulang kali kepada Saksi Richard yaitu seakan-akan membuat keadaan seperti yang diinginkan oleh Terdakwa atau menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga terkesan kejadian di Duren Tiga 46 adalah tembak menembak antara Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, padahal sebenarnya Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak benar akan tetapi Terdakwa tetap mengatakan hal tersebut karena Terdakwa menyadari bahwa tindakan itu merupakan skenario yang telah direncanakannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim skenario tersebut menjadi **bagian dari rencana** Terdakwa yang menginginkan kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat, sehingga dengan adanya skenario itu Terdakwa mengharapkan perbuatannya tidak diketahui atau untuk menciptakan *alibi* atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa selain daripada itu untuk lebih meyakinkan lagi pelaksanaan skenario yang merupakan bagian dari rencana Terdakwa, kemudian diketahui Terdakwa jongkok di depan tangga langsung nembak ke arah tembok di atas tangga beberapa kali tapi Saksi Richard tidak tahu berapa banyaknya, kemudian menembak juga ke arah atas TV, lalu **Terdakwa** berdiri maju ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi Richard melihat **Terdakwa** memegang senjata api kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** ;

Menimbang bahwa dari penjabaran uraian diatas, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu fakta yang *linear* antara skenario yang merupakan bagian dari rencana yang disusun oleh Terdakwa dengan keadaan yang terjadi pada saat itu, termasuk diantaranya Terdakwa membuat keterangan yang terjadi di Duren Tiga 46 adalah tembak-menembak dan bukan penembakan serta disampaikan pula saat Terdakwa datang sudah terjadi tembak menembak, padahal diketahui olehnya kejadian sebenarnya tidak seperti itu;

Menimbang bahwa kemudian karena Terdakwa berpikir semuanya telah berjalan sesuai dengan keinginan Terdakwa, maka pada tanggal 10 Juli malam, Saksi **Richard**, Saksi **Ricky Rizal Wibowo**, dan Saksi **Kuat Ma'ruf** dipanggil ke lantai 2 oleh **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi** dan nanti **Terdakwa** juga memberikan uang yang jumlahnya, untuk **Saksi Kuat Ma'Ruf** Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **Saksi Ricky Rizal Wibowo** Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan untuk Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), pada waktu itu sudah ada 3 amplop yang dipersiapkan dan Terdakwa berkata akan diberikan bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli itu;

Hal. 573 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa kemudian juga memberikan 3 HP iPhone kepada Saksi Richard, Saksi Ricky dan Saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa juga menyuruh ganti HP serta memindahkan kartunya disitu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memikirkan bagaimana caranya melakukan pembunuhan tersebut, terdakwa masih bisa memilih lokasi, Terdakwa masih bisa memilih alat yang akan digunakan dan terdakwa menggerakkan orang lain untuk membantunya serta terdakwa masih bisa memikirkan jalan keluar/alibi dari peristiwa itu;

Menimbang bahwa oleh karena mana menurut pendapat Majelis Hakim apabila mencermati rangkaian kejadian yang terangkum sebagai fakta hukum seperti yang telah di uraikan diatas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat mengutarakan niatnya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo hingga sampai perkataan "menembak Korban Yoshua kalau melawan", dan memanggil Saksi Richard dengan mengatakan hal yang sama atau bahkan lebih dari tegas dari itu, serta adanya susunan skenario yang membuat seakan-akan kejadian sebelum maupun sesudah penembakan terkesan menjadi tembak-menembak sebagai bagian dari tindakan membela Putri Candrawathi dan membela diri yang kesemuanya telah dirancang dan dipikirkan dengan baik dan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, bahkan jalan keluarnya seperti susunan skenario yang telah dirancangnya;
2. Hasil dari proses pemikiran Terdakwa tersebut kemudian dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat, sehingga meskipun Terdakwa sebenarnya mempunyai waktu yang cukup untuk tidak melaksanakan kehendaknya atau mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat sejak sebelum berangkat ke Duren Tiga 46 maupun pada saat Terdakwa berjalan santai dari posisi mobil di pertigaan komplek ke rumah dinas Duren Tiga 46 ataupun pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Kuat Ma'ruf memanggil Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur "dengan rencana lebih dulu" telah nyata terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dengan terpenuhi unsur ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 574 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



1. Terdakwa tidak pernah merencanakan kejahatan terhadap siapapun, terlebih kepada Korban Yosua Hutabarat. (halaman 137)
2. Penjelasan unsur “ dengan rencana terlebih dahulu” harus dilakukan dengan tenang. (halaman 141)
3. Harus dibuktikan keadaan yang tenang pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. (halaman 149)
4. Penuntut Umum mengesampingkan penjelasan “ dengan rencana terlebih dahulu” berkaitan dengan situasi yang tenang. (halaman 150)
5. masih digunakannya keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain. (halaman 152)
6. Pembuktian kesalahan Terdakwa oleh Penuntut Umum hanya didasarkan pada asumsi yakni menentukan dimulainya perencanaan sejak ditanyakan senjata HS kepada saksi Richard. (halaman 157)
7. Pembuktian tentang senjata HS dan Terdakwa menggunakan sarung tangan hitam yang dilakukan oleh Penuntut Umum hanya asumsi belaka. (halaman 159)
8. Penuntut Umum berasumsi skenario tembak menembak sudah ada sejak sebelum kematian korban. (halaman 161)
9. Penuntut Umum telah membuat kesimpulan yang salah soal waktu yang cukup memikirkan hal-hal seperti poin 4 dan 5. (halaman 168)

Menimbang bahwa terhadap adanya nota pembelaan Penasihat Hukum diatas, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada saat pembahasan unsur “dengan sengaja”, maka diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam pembahasan nota pembelaan bagian ini;

Menimbang bahwa terhadap hal yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum point 1 sampai dengan 4, hal tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan dengan baik mencakup tentang ada atau tidaknya rencana Terdakwa yang menginginkan kematian korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, demikian pula tentang pemaknaan “keadaan yang tenang” telah pertimbangkan mulai dari perbuatan permulaan sampai dengan adanya niat yang diutarakan kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo maupun Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu hingga akibat dari kehendak atau keinginan Terdakwa telah terwujud yakni kematian Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, dengan demikian nota pembelaan yang berkenaan dengan point 1 sampai dengan 4 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa demikian halnya dengan pembahasan nota pembelaan point 5, 7 dan 9 dimana Penasihat Hukum masih berkuat dengan pernyataannya tentang kesaksian atau keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri

Hal. 575 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, hal inipun telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat pembuktian unsur “dengan sengaja”, sehingga *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembahasan nota pembelaan ini, dan oleh karena mana pembahasan nota pembelaan Penasihat Hukum point 5, 7 dan 9 ini patut untuk dikesampingkan pula;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat hukum point 6 dan 8 Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum bagian ini mengemukakan tentang pembuktian kesalahan Terdakwa oleh Penuntut Umum hanya didasarkan pada asumsi yakni menentukan dimulainya perencanaan sejak ditanyakan senjata HS kepada saksi Richard. (halaman 157) dan tentang Penuntut Umum berasumsi skenario tembak menembak sudah ada sejak sebelum kematian korban (halaman 161);

Menimbang bahwa terhadap hal yang dinyatakan oleh Penasihat hukum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adanya kesesuaian antara keterangan Terdakwa dengan Saksi Ricky Rizal dimana Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta *memback up* Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, dengan permintaan tegas apabila Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan “tidak punya mental untuk melakukan itu”, selanjutnya terungkap fakta jika Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil Terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama yakni melaksanakan niat Terdakwa tersebut, hal ini dapat diartikan sebagai proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses itu menghasilkan satu keputusan yang telah dipikirkan dengan baik dan tenang dimana telah nyata antara keadaan dan akibat yang terjadi di Duren Tiga 46 seperti yang semula sudah dipikirkan dan diutarakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu ;

Menimbang Bahwa dengan demikian berkenaan dengan nota pembelaan point 6 dan 8 ini patut untuk dikesampingkan;

Ad.4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja” serta “dengan rencana lebih dulu”, yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain, yaitu:

Hal. 576 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- a) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
- b) pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c) Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Menimbang bahwa adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa.

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo pada pokoknya Saksi Ricky Rizal bersama dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** keluar dengan tujuan ke sekolah Taruna Nusantara (TN), karena sekaligus nanti rencananya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan juga standby di TN, agar **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** paham cara kerjanya. Saat Saksi menunggu di depan Masjid Magelang itu, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tiba-tiba mendapat telepon dari Putri Candrawathi yang katanya disuruh pulang cepat, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bersama Saksi pulang ke kediaman.

Hal. 577 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sampai ke kediaman Saksi masuk tidak ada orang di bawah lantai bawah dan Saksi langsung naik ke lantai 2, Saksi melihat **Saksi Susi** ada di ujung tangga itu, duduk menangis dan bertemu **Saksi Kuat Ma'ruf** di depan pintu kamar **Saksi Putri Candrawathi**, lalu Saksi bertanya ke **Saksi Kuat Ma'ruf**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf** menjawab kalau tadi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** naik turun tangga kayak ragu-ragu, terus dia sempet kejar **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat** dengan pisau, terus **Saksi Kuat Ma'ruf** langsung bilang, Lihat Ibu, lihat ibu, Saksi langsung masuk ke kamar ibu;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo terungkap fakta bahwa kemudian Saksi Ricky Rizal duduk di kamar itu sendiri, Saksi tanyakan, "ada apa ibu"?, tapi Saksi Putri cuma menanyakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di mana dek?, karena sepengetahuan Putri Candrawathi mencari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, maka Saksi langsung turun ke bawah, untuk mencari Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, setelah bertemu dengan Korban Yoshua, kemudian Saksi hadapkan ke **Putri Candrawathi**, kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung masuk duduk di bawah, sementara Saksi Ricky Rizal karena tidak ada perintah untuk duduk, Saksi Ricky Rizal Wibowo hanya berdiri di depan kamar dan Saksi tidak mendengar percakapan antara Putri Candrawathi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** waktu itu;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Richard dan Saksi Ricky Rizal diketahui bahwa selang beberapa waktu kemudian, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan menanyakan dimana senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, karena Saksi bilang tidak tahu, kemudian Saksi Richard diajak oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** masuk kedalam kamar ajudan mencari di lemari, akhirnya menemukan senjata HS Korban Yoshua di lemari, karena di samping kasur ada senjata stayer juga, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga mengambil sekalian senjata stayernya. Lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** langsung naik ke lantai 2 menyimpan senjata-senjata tersebut di kamar anak Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan pula keesokan harinya, pada tanggal 8 Juli **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mengatakan kepada Saksi agar persiapan pulang ke Jakarta. Kemudian Saksi mengangkut barang-barang pribadi Saksi, baru kemudian Saksi menyiapkan mobil Lexus LM sedangkan **Saksi Kuat Ma'ruf** menyiapkan mobil Lexus RX, kemudian karena Saksi melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pegang dua senjata api, Saksi bantu dia, Saksi ambil yang senjata stayer, lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** maju ke mobil Lexus LM, kemudian Saksi Ricky Rizal membuka dashboard dan meletakkan senjata HS milik Korban Nofriansyah Yoshua di situ, setelahnya Saksi menaruh senjata stayer di kaki

Hal. 578 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ajudan. Kemudian Saksi melanjutkan beres-beres barang lagi dan **Saksi Kuat Ma'ruf** bilang kepada Saksi bahwa **Saksi Kuat Ma'ruf** diperintahkan sama **Putri Candrawathi** untuk menyetir mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH;

Menimbang bahwa sampai Jakarta sekitar jam 15.00 WIB, langsung diarahkan ke Saguling, Sebelum turun **Putri Candrawathi** sempat bilang pada Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** agar nanti senjatanya dibawa naik ke lantai 3. untuk barang-barang Saksi menaruhnya di depan lift sesuai yang dikatakan Korban Yoshua, lalu **Saksi Kuat Ma'ruf** mengambil barang sedangkan Saksi Richard ambil senjata stayer naik ke lantai 3, karena untuk barang-barang bisa diletakkan di depan lift tapi kalau senjata api tidak, harus diutamakan, dan Saksi minta petunjuk ke **Putri Candrawathi**, dan Saksi diajak oleh **Putri Candrawathi** masuk dituntun sampai di lemari senjata, **Putri Candrawathi** yang membuka pintu lemari yang isinya banyak senjata, dan Saksi langsung menyimpan disitu;

Menimbang bahwa saat Saksi sedang ngobrol bercanda dengan **Saksi Daden Miftahul Haq**, disebelah Saksi ada **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**, baru **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, **Saksi Adzan Romer** dan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**, lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar ambil kursi dia taruh di dekat Saksi, dan maju ke arah Saksi seperti layaknya berbisik menyampaikan kalau Saksi dipanggil **Terdakwa** ke lantai 3, Saksi bertanya "untuk apa, bang", kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menjawab "tidak tahu", dan mengatakan "naik lift aja", kemudian Saksi naik lift sampai di lantai 3, keterangan ini terdapat persesuaian dengan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo;

Menimbang bahwa dipersidangan Saksi Richard Eliezer menerangkan, saat keluar dari lift, pintu ruangan itu sudah terbuka dan sudah ada **Terdakwa** disitu, baru Saksi maju "siap perintah Bapak", Saksi bertanya pada **Terdakwa** yang sedang menangis, kemudian Saksi dibawa ke sofa disuruh duduk di sofa dimana saat itu **Putri Candrawathi** belum ada disitu. **Terdakwa** bertanya apakah Saksi mengetahui ada kejadian apa di Magelang, Saksi menjawab tidak tahu, tidak lama kemudian **Putri Candrawathi** masuk, duduk di samping **Terdakwa**. Saksi bertanya ada kejadian apa di Magelang, baru **Terdakwa** mengatakan bahwa **Putri Candrawathi** sudah dilecehkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di Magelang, **Putri Candrawathi** juga menangis pada saat itu, terus **Terdakwa** lihat ke Saksi dan bilang ke Saksi bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** itu kurang ajar dan tidak menghargai **Terdakwa**. Sambil **TERDAKWA** pegang kerah bajunya, **Terdakwa** bilang bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga **Terdakwa** dibeginikan. Saksi juga langsung diam pada saat itu, serba salah, takut juga, kemudian **Terdakwa** merubah posisi duduknya dan agak maju ke depan dan berkata kepada Saksi pada pokoknya

Hal. 579 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** harus mati, dan Saksi diam saja, **Terdakwa** menangis baru bilang agar Saksi yang bunuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, karena menurut **Terdakwa** kalau Saksi yang bunuh, **Terdakwa** yang akan jaga Saksi, tapi kalau **Terdakwa** yang bunuh tidak ada yang menjaga kita semua”, lalu **Terdakwa** menjelaskan skenarionya dan Saksi hanya diam, kemudian **Terdakwa** bilang kepada Saksi “lokasinya di 46, **Putri Candrawathi** dilecehkan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. terus **Putri Candrawathi** teriak, kamu respon, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** ketahuan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** menembak kamu lalu kamu menembak balik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang meninggal”;

Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer menerangkan setelah dijelaskan tentang skenario itu, lalu dijelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang kepada Saksi bahwa Saksi tidak usah takut karena posisi Saksi itu pertama membela **Putri Candrawathi** dan yang kedua Saksi bela diri karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang menembak duluan, kata **Terdakwa** posisi Saksi aman, **Terdakwa** bilang seperti itu kepada Saksi baru dijelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenarionya.

Menimbang bahwa **Sembari Terdakwa** menceritakan tentang skenarionya, **Putri Candrawathi** sempat bicara juga dengan **Terdakwa** meskipun Saksi kurang jelas mendengar suara **Putri Candrawathi**, tetapi sepintas **Putri Candrawathi** membahas tentang CCTV Duren Tiga, setelah itu berbicara lagi membahas tentang sarung tangan, kemudian **Terdakwa** melihat ke Saksi dan bertanya tentang senjata Saksi, lalu **Terdakwa** langsung mengambil kotak amunisi, dan memberikan satu kotak peluru kepada Saksi, yang mana seingat Saksi pada senjata Saksi masih ada 7 amunisi dan Saksi tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang Saksi tambahkan. Saksi menggunakan senjata Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, dan Saksi tambah tapi tidak sampai full yang jelas lebih dari 7;

Menimbang bahwa setelah Saksi Richard isi amunisinya dan mengembalikan kotak amunisinya kepada **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** bertanya senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dimana, karena seingat Saksi waktu di Magelang masih ada di dashboard mobil, Saksi bilang masih di mobil Lexus LM, lalu **Terdakwa** menyuruh Saksi mengambil senjata HS itu di dashboard dan Saksi taruh di tas Tumi, lalu Saksi masuk kedalam, naik lewat tangga ke lantai 3.;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Richard naik ke lantai 3 dan memberikan senjata HS milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kepada **Terdakwa**. Saksi sempat berdoa di toilet, agar batal rencana **Terdakwa**, saat Saksi keluar dari Toilet, Agus ART langsung mengatakan pada Saksi bahwa **Putri**

Hal. 580 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Candrawathi sudah turun, Saksi langsung lari ke depan, Saksi sempat masuk ambil masker di gudang saat itu **Putri Candrawathi** sudah naik mobil, Saksi langsung lewat pintu kiri, di dalam ada **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Korban Nofriansyah Joshua Hutabarat**, **Saksi Kuat Ma'Ruf** di belakang dan Saksi paling terakhir masuk mobil dan Saksi duduk di belakang;

Menimbang, bahwa begitu Saksi Richard sampai di Duren Tiga 46, sekitar 5 – 10 menit kemudian Saksi mendengar ada suara **Terdakwa** di bawah lalu Saksi turun bertemu **Terdakwa** dan **Terdakwa** menyuruh saksi mengisi senjata dan tidak lama kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** terlebih dahulu masuk baru kemudian di belakang ada **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, begitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masuk, **Terdakwa** langsung berkata pada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, “Sini kamu”, langsung pegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan didorong ke depan, dan **Terdakwa** bilang “berlutut Kau sini, berlutut”, ketika disuruh berlutut, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kaget, melihat ke **Terdakwa** dan bilang “ada apa pak, ada apa pak?”, ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur sedikit merendah, langsung **Terdakwa** bilang ke Saksi, yang ada di sampingnya, “Woy kau tembak, kau tembak cepat”, Saksi langsung mengeluarkan senjata, dan Saksi tembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, seingat Saksi, menembak sebanyak 3-4 kali kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan mengenai perkenaannya Saksi tidak bisa pastikan;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan, Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh dengan posisi telungkup, masih ada suara erangan dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Pada saat itu **Terdakwa** maju, sudah pegang senjata, langsung kokang disamping tangga, lalu menembak ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan Saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak yang pastinya Saksi mendengar suara tembakan **Terdakwa** kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu **Terdakwa** balik lagi ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga tapi Saksi tidak tahu berapa kali, sempat **Terdakwa** berhenti, kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah atas TV, lalu **Terdakwa** berdiri maju ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dipegangkan senjata api oleh **Terdakwa** dan saat itu **Terdakwa** memakai sarung tangan hitam;

Menimbang bahwa pada saat **Terdakwa** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan menembak ke atas, **Terdakwa** menggunakan senjata Glock dan senjata HS, Saksi melihat lagi pada saat **Terdakwa** berbalik badan, ke arah



tembok yang di atas TV, itu sudah menggunakan senjata HS, makanya **Terdakwa** kokang lagi. Pada saat itu ada 2 senjata yang **Terdakwa** pegang, karena senjata pertama beda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai **Terdakwa** untuk menembak Korban Yoshua adalah Glock, dan kemudian **Terdakwa** menggunakan senjata HS pada saat menembak diatas TV, ke arah berlawanan;

Menimbang bahwa setelah **Saksi Adzan Romer** masuk, **Saksi Adzan Romer** sempat mengobrol dengan **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, waktu mendekat kearah Saksi, kemudian Saksi Romer memegang tangan Saksi, dan bertanya kenapa Chad, nampak mukanya panik, Saksi bilang bahwa "Saksi reflek bang". Sesudah itu sudah banyak orang yang datang, ada dari Provos, dan orang-orang dari Polres Jaksel;

Menimbang bahwa sementara itu Saksi Ricky Rizal menerangkan pada saat Saksi Kuat Ma'ruf mengatakan Saksi dipanggil oleh Terdakwa bersama dengan Korban Yoshua lalu Saksi masuk, waktu itu didepan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, **Saksi Kuat Ma'ruf** dibelakangnya. Saksi juga ikut masuk agak berjeda, begitu Saksi masuk posisinya sudah ada di depan **Terdakwa** dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi dengar di situ ada ribut-ribut terus **Terdakwa** berkata "Jongkok" kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur dan mengatakan "Apa Pak, Apa Pak!, ada apa ini " terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** mengacungkan senjata dan terjadi penembakan. setelah itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masih menembak, Saksi dengar ada suara Romer waktu itu jadi Saksi ke arah dapur untuk menengok keluar, Saksi lihat nggak ada orang, Saksi kembali lagi ke arah tengah, Saksi lihat **Terdakwa** sedang menembak ke tembok;

Menimbang bahwa yang Saksi Ricky Rizal dengar waktu itu, **Terdakwa** bilang "jongkok", terus tiba-tiba **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak. Yang Saksi ingat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, Apa Pak, ada apa Pak, ada apa ini!, dan langsung ditembak oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** lebih dari 3-4 kali;

Menimbang, bahwa Saksi Ricky Rizal Wibowo tidak bisa memastikan senjata apa yang digunakan **Terdakwa** saat menembak dinding, posisi Saksi agak jauh, karena Saksi ada di perbatasan antara dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu **Terdakwa** menembak dinding dan sempat jongkok ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, lalu keluar kearah garasi melewati Saksi, setelah itu Saksi Romer masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama **Terdakwa** juga masuk, **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi** itu keluar melewati Saksi, terus Saksi mengikuti sampai ke

Hal. 582 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi carport, dan Saksi diperintahkan oleh **Terdakwa** untuk membawa **Putri Candrawathi** ke Saguling;

Menimbang bahwa berkaitan dengan terjadinya penembakan terhadap Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di Duren Tiga 46, Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan saat Saksi Kuat Ma'ruf baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46, saat mau keluar bertemu **Terdakwa** di dapur, menyuruh Saksi memanggil Saksi **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian Saksi panggil **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Yoshua. Tidak lama Saksi masuk, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sudah bersama **Terdakwa** di bawah, karena seingat Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada diatas (lantai 2) waktu itu. Dan **Terdakwa** marah pada Yoshua, dan seingat Saksi waktu Saksi di dapur, **Terdakwa** bilang, "kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya", terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, "apa, apa", kalau tidak salah bahasanya seperti itu, kemudian **Terdakwa**, bilang, "Hajar Chad, Hajar Chad", **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung ditembak, Setelah ditembak, nggak tahu berapa kali tembakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh tengkurap. Setelah itu **Terdakwa** sempat ngok-ngok ke belakang, tidak lama **Terdakwa** nembak-nembak tembok, setelah nembak tembok, **Terdakwa** keluar, lalu Saksi Romer masuk dan **Terdakwa** masuk lagi, Saksi melihat **Putri Candrawathi** diantar pulang ke Saguling oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer menerangkan setelah sampai di Duren Tiga 46 Saksi turun dari mobil lebih dulu, dan Saksi menunggu **Terdakwa** membuka pintu, tapi belum buka, terus mobilnya jalan ke depan lagi, dan setelah itu Saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil, kemudian Saksi lihat **Terdakwa** membuka pintu, baru Saksi datang ke sana untuk membantu membuka pintu, setelah itu **Terdakwa** turun dimana waktu itu Saksi melihat senjata yang jatuh, seingat Saksi senjata HS, terus Saksi sebagai ajudan berniat mengambil senjata yang jatuh, tapi sebelum Saksi ambil **Terdakwa** sudah mengambil duluan, setelah itu Saksi menutup pintu mobil;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer melihat **Terdakwa** menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS, Saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya **Terdakwa**, karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer menerangkan, setelah melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, barulah Saksi Adzan Romer melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dengan posisi terkelungkup di lorong menuju tangga turun di ruang tengah lantai 1;

Hal. 583 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada saat itu Saksi Adzan Romer tidak melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuart Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** memegang senjata dan Saksi saat bertemu dengan **Terdakwa**, dia tidak memegang senjata tetapi masih memakai sarung tangan;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer mengetahui pada waktu **Terdakwa** berkata kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Prayogi Iktara Wikaton** pada pokoknya adalah menyampaikan pertanyaan tentang "bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga atau anak kita", dan **Terdakwa** menyatakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan dibela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Prayogi Iktara Wikaton;

Menimbang bahwa keterangan saksi Adzan Romer tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Diryanto alias Kodir yang menerangkan saksi Diryanto alias Kodir melihat rombongan Magelang datang ke Duren Tiga sekitar jam 5 sore, kemudian Saksi membuka gerbang dan kembali menyiram tanaman, dan sekitar 10 menit berikutnya **Terdakwa** datang bersama dengan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton** dan **Saksi Adzan Romer** dan berselang sekitar 10 menit terdengar suara tembakan dimana waktu itu Saksi dan **Saksi Adzan Romer** panik dan Saksi mondar mandir mengikuti Saksi Adzan Romer;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan diketahui bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi dihubungi untuk menjemput pasien dari kantor Saksi menuju ke Duren Tiga. Kemudian di Perempatan Mampang sudah ada yang menjemput Saksi untuk mengarahkan Saksi menuju ke Duren Tiga, dan sesampainya di Duren Tiga, Saksi mengeluarkan kantong jenazah milik Korlantas Polri. Lalu Saksi memindahkan dan memasukkan jenazah tersebut ke dalam kantong jenazah. Saksi dibantu oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi membawa jenazah tersebut ke RS. Bhayangkari Kramat Jati dengan dikawal mobil Biro Provost, dan jam 04.30 pagi Saksi baru bisa pulang dari Rumah Sakit;

Menimbang bahwa Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan memastikan posisi jenazah berada di samping tangga, lalu Saksi cek korban di nadinya dan Saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia, lalu Saksi masukan ke kantong jenazah dengan memakai kaos tangan karena jenazah belumuran darah;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Rifaizal Samual, Saksi Dhanu Fajar Subekti, Saksi Martin Gabe, Saksi Sullap Abo dan Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis

Hal. 584 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dan Medikolegal serta keterangan Ahli Farah Primadani Kaurow yang menyatakan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :

- 1) Label mayat: tidak terdapat label pada mayat.
- 2) Tutup/bungkus mayat: Satu buah kantong jenazah berbahan terpal, berwarna biru; pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan KORLANTAS POLRI.
- 3) Perhiasan Mayat: Tidak terdapat perhiasan pada mayat.
- 4) Pakaian Mayat:
- 5) Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, bermerek "ZARA", ukuran "L"; tampak berlumuran darah. Pada bagian depan, terdapat tiga buah lubang, sebagai berikut:
 - Pada dada sisi kanan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
 - Pada bagian bahu sisi kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
 - Pada lengan atas kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.-
- 6) Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker, bermerek "UNIQLO JEANS" berukuran "33" dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang, berbahan kain, berwarna hitam.
- 7) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, bermerek "UNIQLO", berukuran "L".
- 8) Benda di samping mayat: Satu buah masker non-medis, berwarna hitam, bermerek "sensi; pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter nol koma lima sentimeter.
- 9) Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan.
- 10) Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter, zakar disunat.
- 11) Identitas Khusus: Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tahi lalat, berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.-
- 12) Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter.

Hal. 585 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis dan Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang.-

- 13) Mata kanan: Kelopak mata tertutup; selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat, ber diameter tiga millimeter, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak perdarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran enam millimeter kali empat millimeter, dikelilingi resapan darah.

Mata Kiri: kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter lima millimeter, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat.

- 14) Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung. Mulut tertutup, Lidah tidak terjulur/ tergigit.

- 15) Gigi geligi berjumlah, tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah, dengan gusi disekitarnya dikelilingi resapan darah.

- 16) Dari mulut dan lubang hidung keluar darah; dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.

- 17) Luka-luka:

- 18) Pada kepala bagian sisi kiri, dua sentimeter dari pertengahan belakang, sepuluh sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kiri atas dua milimeter.

- 19) Pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran lima milimeter kali tiga milimeter, dikelilingi kelim lecet, dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah tiga milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas satu milimeter, kiri atas dua milimeter; luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang enam milimeter. Satu koma lima sentimeter di bawah luka tersebut, terdapat dua buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan nol koma enam sentimeter; dikelilingi

Hal. 586 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar berwarna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

- 20) Pada selaput kelopak bawah mata kanan, terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran enam milimeter kali empat milimeter, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya.
- 21) Pada cuping hidung sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di bawah sudut bawah mata, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping; luka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Disekitarnya terdapat dua buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter.
- 22) Pada bibir bagian bawah sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut : kiri atas berukuran dua belas milimeter, kiri bawah berukuran dua milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas delapan milimeter.
- 23) Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut bibir, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping; luka berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 24) Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran delapan milimeter kali enam milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas enam milimeter, kiri bawah lima milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas dua milimeter.
- 25) Pada dada sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, berdiameter lima belas milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas dua milimeter.
- 26) Pada lengan atas sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter.

Hal. 587 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- 27) Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelam lecet dengan batas sebagai berikut, atas lima milimeter, bawah satu milimeter.
- 28) Pada pergelangan tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran Sembilan milimeter kali tujuh milimeter, dikelilingi memar berwarna keunguan.
- 29) Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- 30) Tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping; luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- 31) Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping; luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- 32) Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- 33) Patah tulang :
- Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri.
 - Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil (*os radius*) kiri
- 34) Lain-lain:
- Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil: tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani.
 - Pada pemeriksaan anus, tidak ditemukan adanya luka-luka.-
 - Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "WIZ BIOTECH" didapatkan hasil negatif.-
 - Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" didapatkan hasil negatif.
 - Dilakukan pemeriksaan penyaring NAPZA dari sediaan urin

Hal. 588 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHTSIGN" didapatkan hasil negatif.

- Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak tiga mili liter.-
- Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit.

Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima millimeter. Otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke empat. Tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke delapan kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya. dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus enam puluh mililiter dan gumpalan darah seberat seratus lima puluh gram; dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua paru.
2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan, terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter.
3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan.
4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna cokelat pucat. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna cokelat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat pucat. Kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan delapan sentimeter, bilik kiri dua belas sentimeter. Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata.
6. Paru kanan terdiri dari tiga бага, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal sponge, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan, sebagai berikut; pada

Hal. 589 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



baga atas sisi depan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, baga atas sisi dalam robekan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, baga bawah sisi belakang terdapat dua robekan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri dua baga, berwarna ungu pucat, perabaan sponge, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa.

7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut.
8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin. Tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas.
9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.
10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah.
11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan. Usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan.
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis.
13. Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.
14. Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.
15. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat.
16. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter. Pada tulang tengkorak, terdapat patahan sebagai berikut:
 - a. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter sepuluh milimeter; dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong.

Hal. 590 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Patahan point a berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis.
- c. Pada tulang diantara kedua mata (es etmoid) tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan point a, dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak bagian kiri. Otak besar bagian kiri sisi belakang (occipital) tampak adanya robekan berbentuk bulat, yang berlanjut ke otak kecil bagian kiri, Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata (chiasma opticum) disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil bagian kiri tampak robek. Batang otak sisi kiri tampak robek. Bilik otak isi darah.

17. Saluran luka :

- a. Luka pada pemeriksaan luar No.1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak diantara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung (luka pemeriksaan No.4)
 - b. Luka pada pemeriksaan luar No.2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan (luka pada pemeriksaan luar No.3)
 - c. Luka pada pemeriksaan No.5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan (luka pada pemeriksaan luar No.6)
 - d. Luka pada pemeriksaan luar No.7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar (luka pada pemeriksaan luar No.9)
 - e. Luka pada pemeriksaan luar No.8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan Sebagian tepi bawah iga ke-dua kanan depan, paru kanan, iga ke-delapan kanan belakang.
 - f. Luka pada pemeriksaan luar No.10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, Sebagian tulang pengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan (luka pada pemeriksaan luar No.11)
 - g. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka No.12 dan berakhir pada luka No.15.
18. Lain-lain: pada kulit punggung sisi kanan, teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan, dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh, berbahan logam, berwarna kuning ke-

Hal. 591 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



emasan. Dan selanjutnya, anak peluru diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api.

Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru.

Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala.

Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan.

Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan.

Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian:
 - 1) 1 selongsong di meja makan
 - 2) 1 selongsong di bawah anak tangga
 - 3) 1 selongsong di sebelah kaki kananpelaku
 - 4) 1 selongsong diantara lutut korban

Hal. 592 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- 5) 1 selongsong di lantai (bawah rak minuman)
- 6) 1 selongsong di kaki kursi
- 7) 1 selongsong di depan kamar mandi (samping guci)
- 8) 1 selongsong di bawah badan pelaku
- 9) 1 selongsong di lantai
- 10) 1 selongsong di bawah meja makan
2. 3 (tiga) buah proyektil dengan perincian:
 - 1) 1 di anak tangga
 - 2) 1 di bawah anak tangga
 - 3) 1 di belakang guci tangga lantai 2
3. 4 (empat) buah serpihan proyektil dengan perincian:
 - 1) 1 di kursi
 - 2) 3 di lantai
4. 1 (satu) pucuk senjata api glock 17 nomor: MPY851 (9mm) berikut magazen berisi 12 butir amunisi.
5. 1 (satu) pucuk senjata api HS No.H233001 berikut 1 (satu) buah magazen berisi 9 (Sembilan) butir peluru.
6. 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi kanan jenazah
7. serpihan logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri serpihan anak peluru.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa memanggil dan berbicara kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta *memback up* Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, dengan permintaan tegas apabila Korban Yoshua melawan lakukan penembakan, disitu dapat dilihat adanya kehendak Terdakwa yang dilandasi rasa sakit hatinya sehingga mempunyai tujuan menghilangkan nyawa Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan "tidak kuat mental untuk melakukan itu", maka selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil Terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama yakni melaksanakan niat Terdakwa tersebut.
2. Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam mewujudkan keinginan Terdakwa, maka **Terdakwa** menjelaskan skenarionya dengan mengatakan "lokasinya di 46, **Putri Candrawathi** dilecehkan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, lalu **Putri Candrawathi** berteriak dan kamu respon, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** karena ketahuan

Hal. 593 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



menembak kamu lalu kamu menembak balik dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang meninggal”, dan skenario ini selalu diulang-ulang sebagai bentuk afirmasi yang tujuannya meyakinkan Saksi Richard terhadap apa yang akan dilakukannya.

3. Bahwa **Terdakwa** kemudian mengambil kotak peluru, dan memberikan satu kotak peluru kepada **Saksi Richard**, karena senjata Saksi Richard masih ada 7 amunisi, maka **Saksi Richard** tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan tapi Saksi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, sehingga Saksi Richard tambah tapi tidak sampai full yang jelas isinya lebih dari 7 butir peluru.
4. Bahwa setelah kedatangan Putri Candrawathi, tidak berapa lama kemudian sekitar 5 sampai 10 menit **Terdakwa** sampai di Duren Tiga 46 dan memerintahkan Saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, begitu bertemu dengan Korban Yoshua kemudian **Terdakwa** langsung memegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan didorong ke depan dan **Terdakwa** menyuruh berlutut seraya memerintahkan Saksi Richard yang ada di sampingnya, untuk menembak **Terdakwa**, dan Saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan mengenai perkenaannya Saksi Richard tidak bisa pastikan.
5. Bahwa keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Rifaizal Samual, Saksi Dhanu Fajar Subekti, Saksi Martin Gabe, Saksi Sullap Abo dan Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M yang dilakukan terhadap jenazah Korban Yoshua Hutabarat.
6. Bahwa dari keterangan Saksi Samuel Hutabarat, Saksi Rosti Simanjuntak, Saksi Yuni Artika, Saksi Mahareza Rizki, Saksi Vera Maretha Simanjuntak diketahui bahwa Nofriansyah Yoshua Hutabarat telah meninggal dunia dan dikebumikan di Sungai Bahar Jambi.
7. Bahwa fakta mengenai kejadian penembakan di Duren Tiga 46 :
 - Dari keterangan keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf dan **Terdakwa**, terungkap fakta bahwa **akibat** dari pelaksanaan kehendak itu sudah terjadi yakni meninggalnya Korban Yoshua Hutabarat.
 - Terhadap keterangan **Terdakwa** yang tidak punya niatan untuk membunuh Korban Yoshua dan hanya mengatakan kepada Saksi Ricky Rizal dan Saksi Richard Eliezer untuk *memback up* **Terdakwa**, menurut Majelis Hakim hal

Hal. 594 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya merupakan bantahan yang kosong belaka, mengingat apabila yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak Terdakwa itu hanya memback up, maka instruksi tersebut seharusnya cukup hanya sampai di Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Terdakwa tidak perlu memanggil Saksi Richard begitu Saksi Ricky Rizal Wibowo mengatakan tidak kuat mental menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, akan tetapi faktanya Terdakwa justru memanggil Saksi Richard untuk mewujudkan kehendaknya membunuh Korban Yoshua Hutabarat.

Menimbang bahwa dari uraian kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mewujudkan kehendak Terdakwa yaitu membunuh Korban Yoshua Hutabarat dengan cara menembak menggunakan senjata api milik Saksi Richard jenis Glock 17, kemudian terungkap fakta bahwa benar Nofriansyah Yoshua Hutabarat meninggal akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M, dan kematian Korban Yoshua akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Richard yang sebelumnya menuruti perintah Terdakwa dengan segala skenarionya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ merampas nyawa orang lain” telah nyata terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan nota pembelaan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdapat Korban di dalam perkara *a quo* yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah terdapat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan matinya korban?.
2. Bahwa Terdakwa tidak melakukan penembakan terhadap korban.
3. Bahwa seluruh barang bukti yang ada di persidangan membuktikan tidak terdapat satupun bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa menembak dan membunuh Korban.
4. Bahwa Terdakwa bukan pelaku yang melakukan perencanaan untuk melakukan penyerangan terhadap Korban menggunakan senjata api apapun. Perihal adanya keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mengatakan Terdakwa melakukan penembakan terhadap Korban selagi masih hidup hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri.

Hal. 595 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penuntut Umum berasumsi Terdakwa menggunakan senjata api jenis Glock milik Terdakwa untuk menembak Korban Yoshua.

Menimbang bahwa apabila mencermati hal-hal yang tertuang dalam nota pembelaan Penasihat Hukum yang telah disimpulkan diatas, Majelis Hakim berpendapat karena hanya sebagai pengulangan dari pembuktian unsur sebelumnya dan pembahasan mengenai hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada waktu pembuktian unsur “ dengan sengaja” maupun unsur “dengan rencana lebih dulu”, sehingga dengan mengambil alih pembuktian tersebut dan menjadikannya sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam pembahasan nota pembelaan ini, maka nota pembelaan yang demikian ini patut untuk dikesampingkan;

Ad.5. “Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa karena hubungan daripada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada

Hal. 596 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain

Menimbang bahwa dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :
 - a. Memberikan sesuatu;
 - b. Menjanjikan sesuatu;
 - c. Menyalahgunakan kekuasaan;
 - d. Menyalahgunakan martabat;
 - e. Dengan kekerasan;
 - f. Dengan ancaman;
 - g. Dengan penyesatan;
 - h. Dengan memberi kesempatan;
 - i. Dengan memberi sarana;
 - j. Dengan memberikan keterangan.
2. Unsur Subjektif : dengan sengaja
 - a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Hal. 597 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP, ada empat golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Menimbang bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Sedangkan menurut *MvT*, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus dominal/auctor intellectualis*);

Menimbang bahwa unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2);
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;

Hal. 598 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka terhadap unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, meliputi “unsur dengan sengaja, rencana lebih dulu dan merampas nyawa orang lain”, diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam membuktikan unsur ini;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo pada pokoknya Saksi Ricky Rizal bersama dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** keluar dengan tujuan ke sekolah Taruna Nusantara (TN), karena sekaligus nanti rencananya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan juga standby di TN, agar **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** paham cara kerjanya. Saat Saksi menunggu di depan Masjid Magelang itu, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tiba-tiba mendapat telepon dari Putri Candrawathi yang katanya disuruh pulang cepat, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bersama Saksi pulang ke kediaman. Kemudian sampai ke kediaman Saksi masuk tidak ada orang di bawah lantai bawah dan Saksi langsung naik ke lantai 2, Saksi melihat **Saksi Susi** ada di ujung tangga itu, duduk menangis dan bertemu **Saksi Kuat Ma’ruf** di depan pintu kamar **Putri Candrawathi**, lalu Saksi bertanya ke **Saksi Kuat Ma’ruf**, dan **Saksi Kuat Ma’ruf** menjawab kalau tadi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** naik turun tangga kayak ragu-ragu, terus dia sempet kejar **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat** dengan pisau, terus **Saksi Kuat Ma’ruf** langsung bilang, Lihat Ibu, lihat ibu, Saksi langsung masuk ke kamar ibu;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo terungkap fakta bahwa kemudian Saksi Ricky Rizal duduk di kamar itu sendiri, Saksi tanyakan, “ada apa ibu”?, tapi Putri cuma menanyakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di mana dek?, karena sepengetahuan Putri Candrawathi mencari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, maka Saksi langsung turun ke bawah, untuk mencari Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, setelah bertemu dengan Korban Yoshua, kemudian Saksi hadapkan ke **Putri Candrawathi**, kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung masuk duduk di bawah, sementara Saksi Ricky Rizal karena tidak ada perintah untuk duduk, Saksi Ricky Rizal Wibowo hanya berdiri di

Hal. 599 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kamar dan Saksi tidak mendengar percakapan antara Putri Candrawathi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** waktu itu;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Richard dan Saksi Ricky Rizal diketahui bahwa selang beberapa waktu kemudian, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan menanyakan dimana senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, karena Saksi bilang tidak tahu, kemudian Saksi Richard diajak oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo** masuk kedalam kamar ajudan mencari di lemari, akhirnya menemukan senjata HS Korban Yoshua di lemari, karena di samping kasur ada senjata stayer juga, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** juga mengambil sekalian senjata stayernya. Lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** langsung naik ke lantai 2 menyimpan senjata-senjata tersebut di kamar anak Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan pula keesokan harinya, pada tanggal 8 Juli **Saksi Ricky Rizal Wibowo** mengatakan kepada Saksi agar persiapan pulang ke Jakarta. Kemudian Saksi mengangkut barang-barang pribadi Saksi, baru kemudian Saksi menyiapkan mobil Lexus LM sedangkan **Saksi Kuat Ma'ruf** menyiapkan mobil Lexus RX, kemudian karena Saksi melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo** pegang dua senjata api, Saksi bantu dia, Saksi ambil yang senjata stayer, lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** maju ke mobil Lexus LM, kemudian Saksi Ricky Rizal membuka dashboard dan meletakkan senjata HS milik Korban Nofriansyah Yoshua di situ, setelahnya Saksi menaruh senjata stayer di kaki tempat ajudan. Kemudian Saksi melanjutkan beres-beres barang lagi dan **Saksi Kuat Ma'ruf** bilang kepada Saksi bahwa **Saksi Kuat Ma'ruf** diperintahkan sama **Putri Candrawathi** untuk bawa mobil Lexus LM;

Menimbang bahwa sampai Jakarta sekitar jam 15.00 WIB, langsung diarahkan ke Saguling, Sebelum turun **Putri Candrawathi** sempat bilang ke Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** agar nanti senjatanya dibawa naik ke lantai 3. untuk barang-barang Saksi menaruhnya di depan lift sesuai yang dikatakan Korban Yoshua, lalu **Saksi Kuat Ma'ruf** mengambil barang sedangkan Saksi Richard ambil senjata stayer naik ke lantai 3, karena untuk barang-barang bisa diletakkan di depan lift tapi kalau senjata api tidak, harus diutamakan, dan Saksi minta petunjuk ke **Putri Candrawathi**, dan Saksi diajak oleh **Putri Candrawathi** masuk dituntun sampai di lemari senjata, **Putri Candrawathi** yang membuka pintu lemari yang isinya banyak senjata, dan Saksi langsung menyimpan disitu;

Menimbang bahwa saat Saksi sedang ngobrol bercanda dengan **Saksi Daden Miftahul Haq**, disebelah Saksi ada **Saksi Damianus Laba Koban (Damson)**, baru **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, **Saksi Adzan Romer** dan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton**, lalu **Saksi Ricky Rizal Wibowo** keluar ambil kursi dia taruh

Hal. 600 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat Saksi, dan maju ke arah Saksi seperti layaknya berbisik menyampaikan kalau Saksi dipanggil **Terdakwa** ke lantai 3, Saksi bertanya “untuk apa, bang”, kemudian **Saksi Ricky Rizal Wibowo** menjawab “tidak tahu”, dan mengatakan “naik lift aja”, kemudian Saksi naik lift sampai di lantai 3, keterangan ini terdapat persesuaian dengan keterangan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;

Menimbang bahwa dipersidangan Saksi Richard Eliezer menerangkan, saat keluar dari lift, pintu ruangan itu sudah terbuka dan sudah ada **Terdakwa** disitu, baru Saksi maju “siapa perintah Bapak”, Saksi bertanya pada **Terdakwa** yang sedang menangis, kemudian Saksi dibawa ke sofa disuruh duduk di sofa dimana saat itu **Putri Candrawathi** belum ada disitu. **Terdakwa** bertanya apakah Saksi mengetahui ada kejadian apa di Magelang, Saksi menjawab tidak tahu, tidak lama kemudian **Putri Candrawathi** masuk, duduk di samping **Terdakwa**. Saksi bertanya ada kejadian apa di Magelang, baru **Terdakwa** mengatakan bahwa **Putri Candrawathi** sudah dilecehkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di Magelang, **Putri Candrawathi** juga menangis pada saat itu, terus **Terdakwa** lihat ke Saksi dan bilang ke Saksi bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** itu kurang ajar dan tidak menghargai **Terdakwa**. Sambil **TERDAKWA** pegang kerah bajunya, **Terdakwa** bilang bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga **Terdakwa** dibeginikan. Saksi juga langsung diam pada saat itu, serba salah, takut juga, kemudian **Terdakwa** merubah posisi duduknya dan agak maju ke depan dan berkata kepada Saksi pada pokoknya bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** harus mati, dan Saksi diam saja, **Terdakwa** menangis baru bilang agar Saksi yang bunuh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, karena menurut **Terdakwa** kalau Saksi yang bunuh, **Terdakwa** yang akan jaga Saksi, tapi kalau **Terdakwa** yang bunuh tidak ada yang menjaga kita semua”, lalu **Terdakwa** menjelaskan skenarionya dan Saksi hanya diam, kemudian **Terdakwa** bilang kepada Saksi “lokasinya di 46, **Putri Candrawathi** dilecehkan oleh **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. terus **Putri Candrawathi** teriak, kamu respon, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** ketahuan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** menembak kamu lalu kamu menembak balik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang meninggal”;

Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer menerangkan setelah dijelaskan tentang skenario itu, lalu dijelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang kepada Saksi bahwa Saksi tidak usah takut karena posisi Saksi itu pertama membela **Putri Candrawathi** dan yang kedua Saksi bela diri karena **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** yang menembak duluan, kata **Terdakwa** posisi Saksi aman, **Terdakwa** bilang seperti itu kepada Saksi baru dijelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenarionya.

Hal. 601 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Sembari **Terdakwa** menceritakan tentang skenarionya, **Putri Candrawathi** sempat bicara juga dengan **Terdakwa** meskipun Saksi kurang jelas mendengar suara **Putri Candrawathi**, tetapi sepintas **Putri Candrawathi** membahas tentang CCTV Duren Tiga, setelah itu berbicara lagi membahas tentang sarung tangan, kemudian **Terdakwa** melihat ke Saksi dan bertanya tentang senjata Saksi, lalu **Terdakwa** langsung mengambil kotak amunisi, dan memberikan satu kotak peluru kepada Saksi, yang mana seingat Saksi pada senjata Saksi masih ada 7 amunisi dan Saksi tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang Saksi tambahkan. Saksi menggunakan senjata Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, dan Saksi tambah tapi tidak sampai full yang jelas lebih dari 7;

Menimbang bahwa setelah Saksi Richard isi amunisinya dan mengembalikan kotak amunisinya kepada **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** bertanya senjata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dimana, karena seingat Saksi waktu di Magelang masih ada di dashboard mobil, Saksi bilang masih di mobil Lexus LM, lalu **Terdakwa** menyuruh Saksi mengambil senjata HS itu di dashboard dan Saksi taruh di tas Tumi, lalu Saksi masuk kedalam, naik lewat tangga ke lantai 3.;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Richard naik ke lantai 3 dan memberikan senjata HS milik **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kepada **Terdakwa**. Saksi sempat berdoa di toilet, agar batal rencana **Terdakwa**, saat Saksi keluar dari Toilet, Agus ART langsung mengatakan pada Saksi bahwa **Putri Candrawathi** sudah turun, Saksi langsung lari ke depan, Saksi sempat masuk ambil masker di gudang saat itu **Putri Candrawathi** sudah naik mobil, Saksi langsung lewat pintu kiri, di dalam ada **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Korban Nofriansyah Joshua Hutabarat**, **Saksi Kuat Ma'Ruf** di belakang dan Saksi paling terakhir masuk mobil dan Saksi duduk di belakang;

Menimbang, bahwa begitu Saksi Richard sampai di Duren Tiga 46, sekitar 5 – 10 menit kemudian Saksi mendengar ada suara **Terdakwa** di bawah lalu Saksi turun bertemu **Terdakwa** dan **Terdakwa** menyuruh saksi mengisi senjata dan tidak lama kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** terlebih dahulu masuk baru kemudian di belakang ada **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, begitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masuk, **Terdakwa** langsung berkata pada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, "Sini kamu", langsung memegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan didorong ke depan, dan **Terdakwa** bilang "berlutut Kau sini, berlutut", ketika disuruh berlutut, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kaget, melihat ke **Terdakwa** dan bilang "ada apa pak, ada apa pak?", ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur sedikit merendah, langsung **Terdakwa** bilang ke Saksi, yang ada di sampingnya, "Woy kau tembak, kau tembak

Hal. 602 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cepat”, Saksi langsung mengeluarkan senjata, dan Saksi tembak **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat**, seingat Saksi, menembak sebanyak 3-4 kali kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan mengenai perkenaannya Saksi tidak bisa pastikan;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan, Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh dengan posisi telungkup, masih ada suara erangan dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Pada saat itu **Terdakwa** maju, sudah pegang senjata, langsung kokang disamping tangga, lalu menembak ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan Saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak yang pastinya Saksi mendengar suara tembakan **Terdakwa** kearah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu **Terdakwa** balik lagi ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga tapi Saksi tidak tahu berapa kali, sempat **Terdakwa** berhenti, kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah atas TV, lalu **Terdakwa** berdiri maju ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dipegangkan senjata api oleh **Terdakwa** dan saat itu **Terdakwa** memakai sarung tangan hitam;

Menimbang bahwa pada saat **Terdakwa** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan menembak ke atas, **Terdakwa** menggunakan senjata Glock dan senjata HS, Saksi melihat lagi pada saat **Terdakwa** berbalik badan, ke arah tembok yang di atas TV, itu sudah menggunakan senjata HS, makanya **Terdakwa** kokang lagi. Pada saat itu ada 2 senjata yang **Terdakwa** pegang, karena senjata pertama beda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai **Terdakwa** untuk menembak Korban Yoshua adalah Glock, dan kemudian **Terdakwa** menggunakan senjata HS pada saat menembak diatas TV, ke arah berlawanan;

Menimbang bahwa setelah **Saksi Adzan Romer** masuk, **Saksi Adzan Romer** sempat mengobrol dengan **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, waktu mendekat kearah Saksi, kemudian Saksi Romer memegang tangan Saksi, dan bertanya kenapa Chad, nampak mukanya panik, Saksi bilang bahwa “Saksi reflek bang”. Sesudah itu sudah banyak orang yang datang, ada dari Provos, dan orang-orang dari Polres Jaksel;

Menimbang bahwa sementara itu Saksi Ricky Rizal menerangkan pada saat Saksi Kuat Ma'ruf mengatakan Saksi dipanggil oleh Terdakwa bersama dengan Korban Yoshua lalu Saksi masuk, waktu itu didepan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, **Saksi Kuat Ma'ruf** dibelakangnya. Saksi juga ikut masuk agak berjeda, begitu Saksi masuk posisinya sudah ada di depan **Terdakwa** dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, Saksi dengar di situ ada ribut-ribut terus **Terdakwa** berkata

Hal. 603 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



“Jongkok” kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** tapi **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur dan mengatakan “ Apa Pak, Apa Pak!, ada apa ini “ terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** mengacungkan senjata dan terjadi penembakan. setelah itu **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** masih menembak, Saksi dengar ada suara Romer waktu itu jadi Saksi ke arah dapur untuk menengok keluar, Saksi lihat nggak ada orang, Saksi kembali lagi ke arah tengah, Saksi lihat **Terdakwa** sedang menembak ke tembok;

Menimbang bahwa yang Saksi Ricky Rizal dengar waktu itu, **Terdakwa** bilang “jongkok”, terus tiba-tiba **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menembak. Yang Saksi ingat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, Apa Pak, ada apa Pak, ada apa ini!, dan langsung ditembak oleh **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** lebih dari 3-4 kali;

Menimbang, bahwa Saksi Ricky Rizal Wibowo tidak bisa memastikan senjata apa yang digunakan **Terdakwa** saat menembak dinding, posisi Saksi agak jauh, karena Saksi ada di perbatasan antara dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu **Terdakwa** menembak dinding dan sempat jongkok ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, lalu keluar ke arah garasi melewati Saksi, setelah itu Saksi Romer masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama **Terdakwa** juga masuk, **Terdakwa** dan **Putri Candrawathi** itu keluar melewati Saksi, terus Saksi mengikuti sampai ke garasi carport, dan Saksi diperintahkan oleh **Terdakwa** untuk membawa **Putri Candrawathi** ke Saguling;

Menimbang bahwa berkaitan dengan terjadinya penembakan terhadap **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat** di Duren Tiga 46, Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan saat Saksi Kuat Ma'ruf baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46, saat mau keluar bertemu **Terdakwa** di dapur, menyuruh Saksi memanggil Yoshua dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian Saksi panggil **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Yoshua. Tidak lama Saksi masuk, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sudah bersama **Terdakwa** di bawah, karena seingat Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** ada diatas (lantai 2) waktu itu. Dan **Terdakwa** marah pada Yoshua, dan seingat Saksi waktu Saksi di dapur, **Terdakwa** bilang, “kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya”, terus **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** bilang, “apa, apa”, kalau tidak salah bahasanya seperti itu, kemudian **Terdakwa**, bilang, “Hajar Chad, Hajar Chad”, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung ditembak, Setelah ditembak, nggak tahu berapa kali tembakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh tengkurap. Setelah itu **Terdakwa** sempat nengok-nengok ke belakang, tidak lama **Terdakwa** nembak-nembak tembok, setelah nembak tembok, **Terdakwa** keluar, lalu Saksi Romer masuk dan **Terdakwa** masuk

Hal. 604 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



lagi, Saksi melihat **Putri Candrawathi** diantar pulang ke Saguling oleh **Saksi Ricky Rizal Wibowo**;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer menerangkan setelah sampai di Duren Tiga 46 Saksi turun dari mobil lebih dulu, dan Saksi menunggu **Terdakwa** membuka pintu, tapi belum buka, terus mobilnya jalan ke depan lagi, dan setelah itu Saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil, kemudian Saksi lihat **Terdakwa** membuka pintu, baru Saksi datang ke sana untuk membantu membuka pintu, setelah itu **Terdakwa** turun dimana waktu itu Saksi melihat senjata yang jatuh, seingat Saksi senjata HS, terus Saksi sebagai ajudan berniat mengambil senjata yang jatuh, tapi sebelum Saksi ambil **Terdakwa** sudah mengambil duluan, setelah itu Saksi menutup pintu mobil;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer melihat **Terdakwa** menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS, Saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya **Terdakwa**, karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer menerangkan, setelah melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, barulah Saksi Adzan Romer melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dengan posisi terkelungkup di lorong menuju tangga turun di ruang tengah lantai 1;

Menimbang bahwa pada saat itu Saksi Adzan Romer tidak melihat **Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** memegang senjata dan Saksi saat bertemu dengan **Terdakwa**, dia tidak memegang senjata tetapi masih memakai sarung tangan;

Menimbang bahwa Saksi Adzan Romer mengetahui pada waktu **Terdakwa** berkata kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Prayogi Iktara Wikaton** pada pokoknya adalah menyampaikan pertanyaan tentang "bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga atau anak kita", dan **Terdakwa** menyatakan kepada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan dibela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Prayogi Iktara Wikaton;

Menimbang bahwa keterangan saksi Adzan Romer tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Diryanto alias Kodir yang menerangkan saksi Diryanto alias Kodir melihat rombongan Magelang datang ke Duren Tiga sekitar jam 5 sore, kemudian Saksi membuka gerbang dan kembali menyiram tanaman, dan sekitar 10 menit berikutnya **Terdakwa** datang bersama dengan **Saksi Prayogi Iktara Wikaton dan Saksi Adzan Romer** dan berselang sekitar 10 menit terdengar suara tembakan dimana waktu itu Saksi dan **Saksi Adzan Romer** panik dan Saksi mondar mandir mengikuti Saksi Adzan Romer;

Hal. 605 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan diketahui bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi dihubungi untuk menjemput pasien dari kantor Saksi menuju ke Duren Tiga. Kemudian di Perempatan Mampang sudah ada yang menjemput Saksi untuk mengarahkan Saksi menuju ke Duren Tiga, dan sesampainya di Duren Tiga, Saksi mengeluarkan kantong jenazah milik Korlantas Polri. Lalu Saksi memindahkan dan memasukkan jenazah tersebut ke dalam kantong jenazah. Saksi dibantu oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi membawa jenazah tersebut ke RS. Bhayangkari Kramat Jati dengan dikawal mobil Biro Provost, dan jam 04.30 pagi Saksi baru bisa pulang dari Rumah Sakit;

Menimbang bahwa Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan memastikan posisi jenazah berada di samping tangga, lalu Saksi cek korban di nadinya dan Saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia, lalu Saksi masukan ke kantong jenazah dengan memakai kaos tangan karena jenazah berlumuran darah;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Rifaizal Samuel, Saksi Dhanu Fajar Subekti, Saksi Martin Gabe, Saksi Sullap Abo dan Saksi Ahmad Syahrul Ramadhan bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengutarakan kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta memback up Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, dengan permintaan tegas apabila Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan "tidak punya mental untuk melakukan itu", selanjutnya terungkap fakta jika Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipilih sebagai "pemeran pengganti" yang akan melaksanakan niat Terdakwa tersebut.
2. Bahwa kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Terdakwa mengatakan motif dan tujuan yang sama dengan yang disampaikan pada Saksi Ricky Rizal Wibowo yaitu peristiwa di Magelang dengan penegasan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai Terdakwa. Sambil Terdakwa memegang kerah bajunya, dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan. Hal ini dimaksudkan sebagai afirmasi dari kekecewaan dan kemarahan Terdakwa untuk memperoleh dukungan dari Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna melancarkan tujuan Terdakwa yakni kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

Hal. 606 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam mewujudkan keinginan Terdakwa, maka Terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan "lokasinya di 46, Saksi Putri Candrawathi dilecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu Saksi Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena ketahuan menembak kamu lalu kamu menembak balik dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meninggal".
4. Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kotak peluru, dan memberikan satu kotak peluru kepada Saksi Richard, karena senjata Saksi Richard masih ada 7 amunisi, maka Saksi Richard tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan tapi Saksi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, sehingga Saksi Richard tambah tapi tidak sampai full yang jelas isinya lebih dari 7 butir peluru. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Richard mengambil Senjata HS Korban Nofriansyah Yoshua di dalam dashboard mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH untuk diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan Putri Candrawathi ke Duren Tiga 46, kemudian Terdakwa sampai di Duren Tiga 46 dan memerintahkan Saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat.
6. Terdapat rentang waktu yang cukup, mulai dari rumah Saguling hingga Terdakwa memanggil Saksi Ricky dan Korban Yoshua untuk memikirkan kembali rencananya dan kemudian mengurungkan niatnya membunuh korban Yoshua, akan tetapi hal itu telah nyata tidak Terdakwa lakukan.
7. Pada saat Korban Yoshua masuk, kemudian Terdakwa memegang leher Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan didorong ke depan menyuruh berlutut lalu memerintahkan Saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak Korban Yoshua dan Saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali kearah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.
8. Bahwa kesamaan fakta berkaitan dengan kejadian penembakan di Duren Tiga 46 diperoleh dari keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa yang dipandang bersesuaian dengan keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yaitu mengenai akibat dari pelaksanaan kehendak yang diinginkan oleh Terdakwa itu benar-benar terjadi yakni meninggalnya Korban Yoshua Hutabarat.
9. Bahwa Terdakwa mengatakan atau menceritakan kepada saksi-saksi dari Div Propam maupun Polres Jakarta Selatan tentang skenario yang terjadi Duren Tiga

Hal. 607 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



46 sebagai kejadian tembak menembak antara Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat sebagai reaksi dari Saksi Richard karena mendengar teriakan Putri Candrawathi karena sebelumnya Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat ketahuan melakukan pelecehan seksual kepada Putri Candrawathi.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dibawah ini:

1. Karena cerita Putri Candrawathi yang seolah-olah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah berlaku kurang ajar dan sadis dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan kecewa sehingga memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa merencanakannya dengan cara memberitahu Putri Candrawathi bahwa lokasinya di 46 dan jika ditanya sampaikan mau isolasi mandiri. Bahwa Putri Candrawathi masih sempat membahas mengenai sarung tangan dan cctv kepada terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Richard Eliezer. Bahwa selanjutnya Putri meminta saksi Daden untuk memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo untuk mengantarkannya dengan mobil Lexus LM untuk menuju rumah di Jalan Duren Tiga no. 46. Bahwa sebelumnya Putri Candrawathi menegaskan jika ia tidak mau satu mobil dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan tetapi dengan berangkatnya Putri bersama rombongan magelang, maka dengan sendirinya korban akan ikut masuk ke dalam mobil. Terdakwa telah menyuruh Putri Candrawathi untuk mewujudkan kehendak Terdakwa berupa kematian korban Yosua, sehingga dalam hal ini Putri sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu;
2. Bahwa dimulai saat saksi Kuat Ma'ruf di Magelang melihat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ragu-ragu di bawah tangga kemudian saksi mengejar korban dengan pisau namun korban kabur menghindar keluar rumah, setelahnya saksi naik ke lantai 2 dan menemukan Putri Candrawathi jatuh terduduk di depan pintu kamar mandi kemudian membantunya mengangkat Putri Candrawathi ke atas tempat tidur kemudian saksi meminta kepada Putri Candrawathi agar menghubungi Terdakwa supaya korban tidak menjadi duri dalam rumah tangga ibu. Bahwa dari rekaman hasil CCTV di rumah saguling dimana saksi Kuat Ma'ruf diajak Putri Candrawathi naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan terdakwa adalah saksi sudah mengetahui jika rencana pembunuhan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan skenario terjadi tembak menembak antara saksi Richard Eliezer dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebelumnya sehingga kemudian saksi pada saat di rumah jalan Duren Tiga nomer 46 menutup pintu rumah di lantai 2 adalah untuk meredam suara tembakan dan saksi ikut mengawal korban Nofriansyah Yosua

Hal. 608 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat menemui Terdakwa saat di rumah Jalan Duren Tiga no 46 agar jika korban melawan saksi membantu mengamankannya, Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh Saksi Kuat Ma'ruf untuk mewujudkan kehendak Terdakwa berupa kematian Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, sehingga dalam hal ini Saksi Kuat Ma'ruf sebagai orang atau *person* yang turut serta melakukan perbuatan itu.

3. Bahwa terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata api HS dan senjata Panjang Styer milik Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di Magelang yang meskipun atas inisiatif sendiri akan tetapi diketahui fakta bahwa sampai di Jakarta senjata api HS tersebut tetap tersimpan dalam dashboard mobil Lexus LM, Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo atas perintah Putri Candrawathi memisahkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengannya melalui cara ia mengajak korban duduk 1 mobil terpisah dengan menggunakan mobil Lexus RX. Bahwa sejak dari Magelang sebelum berangkat ke Jakarta sebenarnya Saksi Ricky Rizal Wibowo bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada Korban Yoshua, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya, dan selanjutnya Terdakwa mengutarakan kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo saat di rumah jalan Saguling yang diminta memback up Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, dengan permintaan tegas apabila Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menolak menyatakan "tidak punya mental untuk melakukan itu", selanjutnya saat di rumah jalan duren tiga nomer 46 saksi saksi ikut mengawal korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menemui Terdakwa agar jika korban melawan saksi membantu mengamankannya. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh Saksi Ricky Rizal untuk mewujudkan kehendak Terdakwa berupa kematian Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, sehingga dalam hal ini Saksi Ricky Rizal sebagai orang atau *person* yang turut serta melakukan perbuatan itu.

4. Bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu saat menemui Terdakwa di lantai 3 rumah jalan Saguling, terdakwa menceritakan peristiwa di Magelang bahwa ibu sudah dilecehkan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, dengan penegasan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai Terdakwa. Sambil Terdakwa memegang kerah bajunya, dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan. Hal ini dimaksudkan sebagai afirmasi dari kekecewaan dan kemarahan Terdakwa untuk memperoleh dukungan dari Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna melancarkan tujuan Terdakwa yakni kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

Hal. 609 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian mengambil kotak peluru, dan memberikan satu kotak peluru kepada Saksi Richard, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Richard mengambil Senjata HS Korban Nofriansyah Yoshua di dalam dashboard mobil Lexus LM No. Pol B 1 MAH untuk diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian saat di rumah jalan Duren Tiga no. 46 Korban Yoshua masuk, kemudian Terdakwa memegang leher Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan didorong ke depan menyuruh berlutut lalu memerintahkan Saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak Korban Yoshua dan Saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali kearah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh Saksi Richard Eliezer untuk mewujudkan kehendak Terdakwa berupa kematian Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, sehingga dalam hal ini Saksi Richard Eliezer sebagai orang atau *person* yang turut serta melakukan perbuatan itu karena meskipun saksi tahu bahwa perbuatan itu salah tetapi ia tetap lakukan juga.

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah nyata terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya bagian ini telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menjabarkan secara jelas apa peran, tindakan atau kualifikasi penyertaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada uraian unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”.
2. Kata “bersama-sama” yang dipilih oleh Jaksa Penuntut Umum tentunya dapat menimbulkan kerancuan yang signifikan.
3. Berkaitan dengan kualifikasi peran “Turut Serta Melakukan” atau *Medepleger*, para Ahli telah menjelaskan pengertian *Medepleger* (Orang Yang Turut Serta Melakukan).
4. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada keterangan Saksi maupun alat bukti yang sah dalam membuktikan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau *meeting of mind* di antara Terdakwa dengan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Menimbang bahwa terhadap uraian Penasihat Hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus*

Hal. 610 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



manistra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang bahwa orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang bahwa yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan suatu tindak pidana, perbuatan masing - masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Namun demikian dengan perbedaan - perbedaan yang ada pada masing - masing itu terjalin dan suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan oleh yang satu dengan yang lainnya menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana. (Adam Chzwi, 2010:69);

Menimbang bahwa berdasarkan titik tolak pembahasan tentang *delneming* ini, maka segala hal yang berkaitan dengan peran Terdakwa telah Majelis Hakim berikan pertimbangan yang cukup yakni pada saat pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan ini, sehingga menurut Majelis Hakim telah dapat disimpulkan peran dari masing-masing peserta;

Menimbang bahwa dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan peran Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya karena dakwaan Penuntut Umum merupakan kombinasi antara dakwaan kumulatif, subsidairitas dan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan KEDUA Pertama Primair Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Hal. 611 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa “Setiap Orang” adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik), dengan menggunakan kata “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, atau siapa pun dapat menjadi pelaku. Yang dimaksud dengan “setiap orang” (*Natuurlijk persoon*) dalam hal ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM- 242/JKTSL/10/2022, yaitu Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui”, *willens en wetens is opzet* (Pompe : 166). Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan ;

Hal. 612 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)

b. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tidak ada perbedaan dari kedua teori itu, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah dalam istilahnya saja.

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*
- kesengajaan dengan sadar kepastian
- kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*)

Menimbang bahwa bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa Dalam hal delik materiil harus dihubungkan faktor kausa yang menghubungkan perbuatan dengan akibat (kausalitas) dimana :

- akibat yang memang dituju oleh pelaku. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- akibat yang tidak didinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan

Menimbang bahwa *dolus eventualis* lahir karena suatu keadaan dimana sikap batin pelaku dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan menyebabkan ia tidak dapat mengelak dari suatu keadaan tertentu;

Hal. 613 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa berdasarkan teori kehendak, jika sipelaku menetapkan dalam batinnya, bahwa ia lebih menghendaki perbuatan yang dilakukan itu, meskipun nanti akan ada akibat yang ia tidak harapkan, dari pada tidak berbuat, maka kesengajaan orang tersebut juga ditujukan kepada akibat yang tidak diharapkan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pengetahuan, pelaku mengetahui / membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tak dikehendaki, tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat; maka dapat dikatakan, bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi itu. Dalam kedua teori itu digambarkan, bahwa dalam batin pelaku terjadi suatu proses, bahwa ia lebih baik berbuat dari pada tidak berbuat. Disini ada suatu yang tidak jelas, oleh karena itu disamping kedua teori itu ada teori yang disebut *In Kauf nehmen theorie* atau *op de koop toe nemen theorie*;

Menimbang bahwa dalam uraian-uraian diatas penentuan tentang kesengajaan si-pelaku adalah dengan melihat bagaimana sikap batinnya perbuatan ataupun akibat perbuatannya, demikian itu karena kesengajaan dipandang sebagai sikap batin pelaku terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan teori-teori itu diusahakan untuk menetapkan kesengajaan pelaku dalam kejadian konkret tidaklah mudah bagi Hakim untuk menentukan bahwa sikap batin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada pelaku. Orang tidak dapat secara pasti mengetahui mengetahui batin orang lain, lebih-lebih bagaimana keadaan batinnya pada waktu orang ini berbuat. Apabila orang ini dengan jujur menerangkan keadaan batinnya yang sebenarnya maka tidak ada kesukaran. Kalau tidak, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar. Jadi dalam banyak hal hakim baru mengobyektifkan adanya kesengajaan itu.

Menimbang bahwa dalam KUHP (teks Belanda), dalam merumuskan sesuatu delik, terdapat bentuk rumusan:

- Sengaja tanpa ada rumusan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- Sengaja melawan hukum (*wederrechtelijk*) tanpa kata dan
- Meyisipkan kata “dan” diantara perkataan “sengaja” dan perkataan “melawan hukum”, jadi merumuskan sebagai “sengaja dan melawan hukum” (*opzettelijk en wederrechtelijk*).

Menimbang bahwa dalam rumusan (dalam bahasa Belanda) yang demikian ini menjadi persoalan apakah sifat melawan hukumnya perbuatan juga harus diliputi oleh kesengajaan. Mengenai hal ini terdapat tiga pandangan:

1. Perkataan “en” (dan) menunjukkan kedudukan yang sejajar. Kesengajaan pelaku tidak perlu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan, dengan

Hal. 614 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



perkataan lain sifat melawan hukum ini diobjektipkan. Sipelaku tidak perlu tahu bahwa perbuatannya melawan hukum.

2. Perkataan “en” (dan) tidak ada artinya.

Semua delik yang menurut unsur “sengaja melawan hukum” dapat dibaca “sengaja dan melawan hukum”, yang berarti dua hal yang terpisah dan tidak berpengaruh satu sama lain, meskipun tidak ada perkataan “en” (dan) tersebut : Dalam hukum, pendapat ini diragukan.

3. Perkataan “en” (dan) tidak ada artinya

Berbeda dengan pendapat ke 2 tersebut, pendapat ini justru mengartikan sengaja dan melawan hukum “sebagai” sengaja melawan hukum. Jadi meskipun ada perkataan dan, kesengajaan sipelaku harus ditujukan kepada melawan hukumnya perbuatan, sesuai dengan asas, bahwa semua unsur yang terletak di belakang perkataan sengaja dikuasai olehnya.

Van Hamel, Simons, Pompe menganut pendapat yang pertama, sedang Vos, Zevenbergen, Langemeyer mengikuti pendapat yang ketiga. *Hoge Raad* mengikuti pendapat pertama. Dalam *arrest* tgl. 21 Desember 1914 dimuat antara lain : karena antara unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum ada perkataan “en”, maka unsur melawan hukum tidak diliputi oleh kesengajaan. Bagi Prof. Moeljatno perkataan “dan” diantara perkataan “sengaja” dan perkataan “melawan hukum” tidak mempunyai arti. Unsur sifat melawan hukum itu harus dikuasai oleh unsur kesengajaan. Pelaku harus tahu bahwa yang dilakukan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa secara teori, ajaran melawan hukum ini dikenal melalui 2 (dua) pendekatan, yakni sifat melawan hukum formil dan materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang bahwa ajaran sifat melawan hukum yang materiil diartikan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Hal. 615 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Rifaizal Samual diketahui pada saat proses CCTV tersebut masih di Polres Jakarta Selatan, Saksi dihubungi oleh **Saksi Chuck Putranto**, bahwa yang bersangkutan meminta CCTV atas perintah **Terdakwa**, kemudian Saksi sampaikan, Saksi izin pimpinan dulu, saat itu Kasat agak ragu, akhirnya mengiyakan diserahkan akan tetapi setelah diserahkan agar dikirim ke laboratorium forensik, untuk diketahui hasilnya, akhirnya dalam proses Saksi ke Jambi barang tersebut diambil melalui **Saksi Arsyad Daiva Gunawan** dan **Saksi Martin Gabe**; Menimbang bahwa **Saksi Hendra Kurniawan** menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatia untuk pemeriksaan sementara dilanjutkan ke Biro Paminal, kemudian Saksi jemput di lantai 3 **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf** ke lantai 7, untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan Saksi dan mereka menjelaskan lagi ke Saksi, terkait kronologis peristiwa di Duren Tiga. Setelah mereka menjelaskan menggambarkan di secarik kertas, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, kemudian Saksi meminta mereka untuk memperagakan di hadapan anggota Saksi yang memeriksa mereka, untuk reka ulang dan kemudian mereka memeriksa **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf** di Biro Paminal. Kemudian Setelah sekitar jam 02.30 Saksi dapat informasi dari pak Ari terkait dengan hasil otopsi sementara. Lalu kami dalam dari pengakuan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang melakukan penembakan dengan 5 tembakan, tapi menghasilkan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar;

Menimbang bahwa pada saat reka ulang kedua, penyidik dari Jakarta Selatan berkoordinasi terkait pemeriksaan esok harinya terhadap **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Saksi Kuat Ma'ruf**, dan disepakati besok mereka akan diperiksa jam 10.00 WIB di Biro Paminal. Setelah pemeriksaa selesai jam 04.00 WIB, staf dari **Saksi Hendra Kurniawan** memanggil Saksi Agus Nurpatia dan langsung menghadap ke **Saksi Hendra Kurniawan**, kemudian diperintahkan untuk menelepon Pak Ari Cahya, karena tidak tersambung awalnya, kemudian beberapa lama kemudian Pak Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan **Saksi Hendra Kurniawan** terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan skringing CCTV di seputaran TKP. Setelah itu jam 9 kami menerima barang bukti dari Saksi Susanto, berupa baju, swab jelaga dan proyektil, langsung kami serahkan ke penyidik Jakarta Selatan, berikut **Saksi Richard Eliezer**

Hal. 616 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa tanggal 8 Juli malam **Saksi Agus Nurpatria** menerima barang bukti 2 pucuk senjata beserta amunisinya dari **Saksi Sugeng**, kemudian tanggal 9 pagi menerima baju dari **Saksi Susanto**. Selanjutnya di tanggal 9 kami menyerahkan barang bukit itu kecuali senjata yang belum diserahkan, karena akan dilakukan pengecekan terlebih dulu oleh **Saksi Hendra Kurniawan** ke bagian perencanaan administrasi di Propam terkait keabsahan senjata tersebut, Kemudian siang sekitar jam 13.00, **Saksi Hendra Kurniawan** memanggil Saksi untuk ke TKP dan setelah melihat TKP, datang penyidik Jakarta Selatan bersama **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf** dan mereka melakukan pra rekontruksi dan pada saat itu kita tidak boleh ada yang masuk dan kita di luar semua, sekitar jam 14.00/15.00 sore, Saksi Irfan telpon, dan menyampaikan dan mengaku sebagai anggota Saksi Arif Cahya, bahwa di seputaran TKP ada sekitar 20 (dua puluh) CCTV, dan menyuruh Saksi Irfan bertemu Saksi di lapangan Basket, lalu Saksi melapor pada **Saksi Hendra Kurniawan**, bilang bahwa anak buah Arif Cahya sudah telpon, melaporkan ada sekitar 20 CCTV, dan perintahnya yang penting-penting saja diambil jangan semuanya, lalu Saksi bertemu dengan Saksi Irfan di lapangan Basket, dan menanyakan DVR sudah dicek belum dan dia bilang sudah, Lalu Saksi menunjukkan dua CCTV yang di gapura lapangan basket, dan yang di rumah Kasat reskrim, Waktu itu Saksi tidak memperhatikan CCTV di duren Tiga 46 karena pada saat masuk ke TKP Saksi hanya sebentar saja dan tidak mendapatkan laporan;

Menimbang bahwa **Saksi Agus Nurpatria** menambahkan waktu **Saksi Agus Nurpatria** mendapat laporan dari Saksi Irfan ada sekitar 20 CCTV lalu Saksi laporkan kepada **Saksi Hendra Kurniawan**, kemudian **Saksi Hendra Kurniawan** menyampaikan ke Saksi, Jangan semuanya yang penting-penting saja. Karena malamnya Saksi sudah tahu awal ceritanya dari kata **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, bahwa mereka datang lewat garasi samping, makanya Saksi tunjukkan CCTV yang mengarah ke garasi itu saja yang diambil;

Menimbang bahwa sepengetahuan **Saksi Agus Nurpatria** dalam konsep Paminal, mengamankan itu, terutama CCTV, Saksi Agus Nurpatria dan rekan tidak pernah mengambil DVR nya, biasanya Saksi dan rekan menyalin datanya atau kalau memang tidak bisa salin, kita video kan yang ada di layar itu dan ketika ada perintah diamankan, mengamankan, tidak pernah hasilnya negatif seperti ini, selalu positif,

Hal. 617 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait CCTV juga, masih kita gunakan untuk kepentingan penyelidikan, makanya Saksi agak sedih ketika sekarang semuanya terbuka, jadi seperti ini;

Menimbang bahwa **Saksi Hendra Kurniawan** menerangkan pada saat tanggal 8 Agustus dilakukan Riksus dan saat itu Saksi baru tahu kejadian sebenarnya, **Terdakwa** sudah mengaku semua, Saksi bilang kalau sudah mengaku, bagus dan hadirkan disini supaya enak. Waktu di riksus itu ditanyakan 3 hal saja, pertama ada peragaan di Datasemen A berdasarkan CCTV, Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi, karena tidak ada yang ke TKP dan Saksi sendiri yang dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat privat jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan Saksi bilang perintah **Terdakwa**;

Menimbang bahwa pada hari Jumat jam 17.17 Saksi Benny Ali yang saat itu menjabat sebagai Karo Provos dihubungi **Terdakwa** lewat telpon, memerintahkan Saksi untuk datang ke rumah Duren Tiga 46 ada kejadian tembak-menembak. Sampai di Duren Tiga Saksi bertemu **Terdakwa** di carpot dan menyampaikan bahwa ada kejadian tembak menembak, ada yang kena tembak satu. Saksi masuk di TKP dan melihat di depan tangga di depan gudang ada seseorang yang pada saat itu Saksi tidak tahu sedang tertelungkup, disebelah kiri tangannya itu ada senjata. Selain ada beberapa bekas tembakan di dinding, dan beberapa sisa proyektil. Saat itu Saksi lihat yang sudah datang lebih dulu ada Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan dan kurang lebih 2-3 menit datang unit olah TKP yang dipimpin oleh Saksi Rifaizal Samual;

Menimbang bahwa Saksi Benny Ali menerangkan, waktu itu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan Saksi Susanto, setelah menanyakan masalah senjata, KTP dan SIMSA Saksi Richard, kemudian Saksi tanya kejadiannya, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** menyampaikan waktu itu kebetulan Saksi diatas bersama **Saksi Kuat Ma'ruf**, **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dengar teriakan lalu turun, ternyata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** keluar, kemudian ditanya ada apa, langsung menembak, akhirnya terjadi tembak-menembak. Pada saat ditanya **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, dan **Saksi Kuat Ma'ruf** tidak bercerita lancar karena semuanya panik. Terakhir Saksi bertanya ke **Putri Candrawathi**, dan dijawab **Putri Candrawathi** ada di rumah Saguling. Lalu Saksi tanyakan juga ke **Terdakwa**, bagaimana ceritanya, **Terdakwa** cerita, adanya dugaan pelecehan sehingga terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** meninggal dunia;

Menimbang bahwa Saksi Chuck Putranto pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.25 WIB, diberitahu oleh anggota Sespri, bahwa ada anggota Provost yang membawa senjata laras panjang ke rumah kadiv Propam di Duren Tiga. Setelah itu

Hal. 618 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berangkat ke Duren Tiga, tiba disana, Saksi melihat **Terdakwa** berdiri di pintu masuk ke arah dapur sedang berbincang dengan Yogi, **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan Arif Cahya. Sampai di dalam carpot itu, **Terdakwa** keluar dan duduk di kursi begitu melihat Saksi langsung menyuruh Saksi masuk ke dalam, Sampai di dalam Saksi melihat laki-laki yang tergeletak yang pada saat itu Saksi belum tahu karena tertutup oleh tangga, disitu ada **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** sedang diperiksa terkait senpinya dan kemudian Saksi keluar dan pada saat itu ada olah TKP dari Polres Jakarta Selatan. setelah Saksi keluar, **Terdakwa** menyuruh Saksi untuk mengantar dan ikut otopsi jenazah;

Menimbang bahwa Saksi Chuck Putranto di dalam melihat CCTV yang mengarah ke dekat dapur, arah menuju ruang tamu, dan Saksi sampaikan ini bagus, untuk menunjukkan peristiwa, dan kemudian Saksi didatangi **Terdakwa**, dan menyampaikan CCTV itu rusak, lalu Saksi keluar. Saksi pernah ke Polres Jakarta Selatan untuk mengembalikan CCTV. Pada hari Senin tanggal 11 Juli Saksi dipanggil **Terdakwa**, dan menanyakan CCTV sekitar rumah, dan Saksi sampaikan bahwa CCTV sudah Saksi serahkan ke Polres Jakarta Selatan, **Terdakwa** marah lantas bertanya siapa yang memerintahkan itu, lalu **Terdakwa** memerintahkan agar diambil sekarang disalin dan dilihat isinya. Saksi juga menelpon Kopol Baiquni untuk datang ke Duren Tiga dan meminta mengkopi dan melihat isi CCTV, sesuai perintah **Terdakwa**. Kemudian dalam 2 jam Saksi Baiquni datang membawa Salinan/copy rekaman CCTV bentuk flasdisk. Setelah olah TKP selesai pukul 01.00, di tanggal 13 Juli, Saksi sampaikan pada Saksi Arif perihal perintah **Terdakwa** untuk melihat isi CCTV. Kemudian kami masuk ke dalam teras menonton rekamannya disitu;

Menimbang bahwa setelah menonton rekaman CCTV tersebut, Saksi Chuk Putranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang kami dapat dan apa yang kami lihat berbeda. Dimana yang Saksi lihat pada waktu itu, Mobil **Putri Candrawathi** datang, turun **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, ada Korban Yoshua turun, Putri Candrawathi turun dan masuk ke dalam, sekitar 3 menit kemudian **Terdakwa** datang dan tidak lama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** melintas di samping taman, sedangkan yang disampaikan kepada kami, bahwa **Terdakwa** sampai di TKP tembak menembak sudah terjadi sedangkan yang kami tonton **Terdakwa** sampai di TKP ternyata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masih hidup. Setelah itu Saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV nya dan Saksi bilang kepada Saksi Baequni untuk diserahkan besok. Pada tanggal 13 Juli pukul 14.00, DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke Saksi Irfan dan tidak berapa lama sekitar pukul 19.00, Saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada Saksi Baequni, untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah **Terdakwa**;

Hal. 619 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Irfan Widiyanto menerangkan pada saat tanggal 9 Juli pukul 13.00 siang, Saksi Irfan Widiyanto di telpon Saksi Arif Cahya, meminta untuk merapat ke Duren Tiga bertemu dengan Saksi Agus Nurpatia, Saksi sekitar jam 15.00 sore sudah sampai di Duren Tiga, dan Arif Cahya memberikan nomor Saksi Agus Nurpatia agar Saksi melapor kepadanya bahwa Saksi sudah sampai disana. Kemudian Saksi Agus Nurpatia memerintahkan kepada Saksi, untuk masuk ke dalam komplek, dan Saksi menemui pak Agus Nurpatia di depan Gapura ditunjukkan 2 (dua) CCTV yang ada di Gapura, dan menanyakan DVRnya dimana, dan Saksi bilang tidak tahu, sepertinya ada di pos satpam. Kemudian Saksi Agus Nurpatia memerintahkan untuk mengecek di Pos Satpam dan menyuruh untuk mengambil DVRnya agar diganti dengan yang baru. kemudian Saksi mengganti DVR CCTV itu yang Saksi dapatkan dari Saksi Tjong Jiu Fu;

Menimbang bahwa Saksi Rahman Arifin menerangkan yang pada pokoknya terhadap kejadian tanggal 8 dan 9 Juli 2022, Saksi Arif Rachman Arifin jam 22.30 WIB malam ditelpon oleh saksi Saksi Agus Nurpatia untuk ke rumah sakit melaksanakan pengamanan di RS Bhayangkara, tiba disana jam 23.00 malam dan jenazah sudah di otopsi, dan selanjutnya Saksi mendapatkan hasil pemeriksaan sementara, kemudian Saksi laporkan kepada Saksi Susanto, Saksi ikut mengantarkan jenazah ke Kargo bandara, tapi Saksi tidak ikut ke Jambi;

Menimbang bahwa pada Tanggal 10 Juli Saksi Arif Rahman Arifin dihubungi **Terdakwa**, dan **Terdakwa** waktu itu menyampaikan serta minta tolong untuk disampaikan ke penyidik jangan sampai BA Putri Candrawathi tersebar ke publik, karena malu itu aib keluarga, lalu Saksi berangkat bersama Saksi Chuck Putranto, dan Saksi sampaikan seperti itu saja, dan AKP Samual bertanya pada Saksi tentang DVR, Saksi jawab Saksi tidak tahu, tapi kemudian Saksi Chuck Putranto menyampaikan itu ada pada Saksi, dan kemudian diserahkan DVR itu dari Saksi Chuck Putranto kepada Penyidik Polres Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Juli, Saksi Arif Rahman menonton rekaman CCTV dan waktu itu melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masih hidup, waktu itu Saksi kaget, keluar dari teras rumah Saksi Ridwan Soplanit, Saksi menghubungi Saksi Hendra Kurniawan dan menyampaikan hal tersebut kemudian Saksi Hendra mengatakan kesempatan pertama kita menghadap **Terdakwa** sebagai Kadiv Propam, kemudian menjelang pukul 19.00, Saksi dihubungi Saksi Hendra untuk menghadap **Terdakwa** di ruang kerjanya, dan disana Pak Hendra melaporkan dua kali tapi **Terdakwa** tidak memberikan reaksi, kemudian Saksi menjelaskan kepada **Terdakwa**, apa saja yang Saksi sudah lihat/nonton. **Terdakwa** menanyakan siapa saja yang sudah tonton, dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah, Saksi

Hal. 620 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



jelaskan yang nonton ada Saksi Chuck, Saksi Baequni, Saksi dan Saksi Ridwan, kemudian **Terdakwa** tanya disimpan dimana, dan Saksi jawab disimpan oleh Baequni di laptop, dan *flashdisk*, karena waktu itu ada *flashdisk* yang menempel di laptop, kemudian **Terdakwa** menyampaikan bahwa kalau ini kalau bocor, berarti kami berempat, karena kami berempat yang sudah menonton, dan Saksi hanya terdiam saja, dan kemudian **Terdakwa** perintahkan untuk memusnahkan itu semuanya;

Menimbang bahwa Saksi Arif Rachman Arifin kemudian menemui Saksi Baequni dan saksi Chuck Putranto, pada saat diruangan Saksi Chuck Putranto disitu Saksi sampaikan perintah dari Terdakwa dan Baequni sempat mengatakan untuk jaga-jaga lebih baik disimpan, dan Saksi bilang boleh dan Baequni menyimpan di *flashdisk*, dan Saksi bilang kalau di *flashdisk* gampang rusak dan hilang, lalu Saksi Baequni bilang punya *external hardisk* sekalian Saksi *back up* (cadangan) lagi sebelum laptop Saksi serahkan, kemudian malamnya **Terdakwa** sempat menelpon Saksi lagi, sudah kamu kerjakan belum, dan Saksi jawab sudah, padahal belum karena laptopnya masih dibawa oleh Baequni, besoknya setelah Baequni menyerahkan laptopnya kepada Saksi dan sudah sudah terbackup (cadangan) dan terformat, kemudian Saksi rusak laptopnya dan Saksi sempat ragu sehingga masih sempat Saksi simpan setelah Saksi rusak, karena beda cerita **Terdakwa** dengan apa yang Saksi lihat di CCTV;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Tjong Djiu Fung diketahui pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi berada di Komplek Polri Duren Tiga Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan karena menerima pesanan dari Saksi Irfan untuk melakukan penggantian mesin decoder CCTV yang berada di Pos Keamanan yang terletak di depan lapangan basket pada Komplek Polri Duren Tiga Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa Saksi Tjong Djiu Fung menambahkan waktu itu saksi Irfan Widyanto menunjukan posisi decoder CCTV yang akan diganti kepada saksi, dimana letak posisi layar monitor dan 2 (dua) decoder yang terletak diatas Rak didalam Pos Kemanan dengan memakan waktu proses penggantian kurang lebih 30 menit, kemudian saksi serahkan decoder yang lama kepada Saksi Irfan;

Menimbang bahwa keterangan saksi Tjong Djiu Fung bersesuaian dengan keterangan Saksi Marjuki yang pada pokoknya menerangkan Saksi mendengar suara tembakan kurang lebih pukul 17.00 WIB, setelah Saksi mendengar suara tembakan, hanya sempat menoleh ke arah gerbang utama dan ternyata sepi, sehingga Saksi kembali lagi ke pos dimana pada saat itu CCTV masih hidup di 7 titik;

Menimbang bahwa Saksi Marjuki menerangkan pula dari 7 CCTV yang hidup, ada 1 yang mengarah ke samping rumah **Terdakwa** dan rekaman CCTV

Hal. 621 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil dari kamera yang terletak di gapura dan lapangan, bukan dari pos tempat Saksi berjaga;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Marjuki diketahui pada saat DVR diambil, yang berjaga adalah **Abdul Jafar** dan CCTV tidak dirusak, namun pada hari Minggu DVR nya diambil oleh **AKP Irfan** dan **Apung** kemudian Saksi sempat bertanya perihal CCTV mengapa DVR nya diganti kepada **Abdul Jafar**, **Jafar** menjawab dari pihak kepolisian berkata bahwa agar kualitasnya lebih bagus dan lebih jernih;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Marjuki diperoleh fakta bahwa CCTV adalah milik warga komplek dan CCTV itu dibeli dari sumbangan warga dan menurut **Jafar** tidak ada surat/BA perihal pengambilan CCTV dan tidak boleh melaporkan ke RT;

Menimbang bahwa Saksi Drs. Seno menerangkan pada tempat saksi menjabat sebagai Ketua RT yakni Komplek Polri Duren Tiga, terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui, CCTV tersebut memiliki 2 (dua) DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 (delapan) channel. Satu DVR digunakan untuk 8 (delapan) channel, satu DVR yang lain digunakan untuk 1 (satu) channel dan CCTV dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren Tiga sejak sekitar tahun 2016, yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT;

Menimbang bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada Pos satpam dan CCTV yang terletak di Gapura lapangan, kameranya mengarah ke Gerbang barat samping Rumah No, 46 Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan, dimana CCTV dan DVR yang terdapat RT.05/RW. 01 Kelurahan Duren Tiga serta yang ada di Pos Satpam adalah milik Warga RT.05/RW. 01, karena di beli dari uang hasil iuran warga;

Menimbang bahwa di persidangan dihadirkan Ahli Hery Priyanto, yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa barang yang ahli analisa berupa file video dari harddisk yang diperoleh BAIQUNI WIBOWO.
- Bahwa Ahli menganalisa video yang berasal dari *harddisk* eksternal tersebut dan menganalisa video yang masih full dengan durasi 1 jam 59 detik.
- Bahwa Ahli mengatakan file video tersebut merupakan kamera yang mengarah ke jalan rumah Duren Tiga dan Ahli mengatakan real time 17.46 waktu CCTV hanya berbeda 24 detik saja (waktu CCTV lebih lambat).
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa yang berbaju putih dalam tanyangan rekaman CCTV berdasarkan informasi dari penyidik cyber Bareskrim adalah Korban

Hal. 622 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofriansyah Yoshua Hutabarat, yang memakai pintu sebelah kanan mobil adalah Putri Candrawathi.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa seluruh kegiatan dalam video tersebut terdapat korban dan Terdakwa yang diputar pada saat persidangan dan Ahli mengatakan bahwa semua barang bukti tersebut dapat diperiksa oleh ahli lain, tidak ada pemotongan dan penyisipan frame-frame (masih utuh adalah ketika dilakukan eskport pada pukul 16.00 dan pukul.18.00), sehingga kemunculan Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat berada di taman adalah apa adanya.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan file tersebut masuk ke dalam hardisk pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 02.09 WIB.
- Bahwa Ahli mengatakan tidak dapat diketahui dari meta data untuk mengetahui asal video dan Ahli mengetahui tercatat *backup* data yang dipindahkan dalam media *flashdiskh*.
- Bahwa Ahli mengatakan terdapat pesan *error* (tidak ada disk), ahli mengatakan secara fisik ada namun sistem tidak dapat mendeteksi adanya disk. Ahli mengatakan DVR memiliki media penyimpanan, apabila DVR on maka *harddisk* akan terdeteksi dan Ahli tidak dapat menentukan siapa yang melakukan kerusakan terhadap DVR tersebut.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada LOG (sistem aktivitas yang terekam dalam DVR hingga sistem tersebut error), ahli melakukan pemeriksaan LOG UPNORMAL SHUTDOWN (mematikan secara tidak normal baik mati lampu maupun dicabut kabelnya) terdapat 224x pesan *error* pada tanggal 13 Juli 2022, ahli hingga 17.21.58.
- Bahwa Ahli mengatakan pemeriksaan tersebut tercatat dalam LOG tersebut, ahli mengatakan pemeriksa dilakukan oleh 5 orang dengan dokumentasi beserta catatan yang waktu itu Ahli menerima barang bukti pada tanggal 18 Juli 2022.
- Bahwa Ahli mengatakan barang bukti hardisk dan medianya merupakan barang bukti digital.
- Bahwa Ahli mengatakan *harddisk* harus berada dalam DVR untuk merekam peristiwa yang dipantau.
- Bahwa Ahli mengatakan hasil pemeriksaan microsoft surface patah dan pecah menjadi 15 bagian, komponen LCD utama pecah menjadi 3 bagian.

Menimbang bahwa berkaitan dengan fakta-fakta diatas, Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan *Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1561/pen.per. sit/2022/pn.jak-sel, tanggal 10 agustus 2022*, barang bukti antara lain:

Hal. 623 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk cruzer blade 16 gb no. bl211157365w, berisi 14 (empat belas) video.
2. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade warna merah hitam berlabel biro paminal dengan kapasitas 32gb yang berisi file video hasil export dari dvr cctv merk tvt model td-3116b2 dengan nomor seri: td3116b21901220158 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah hardisk merk western digital dengan kapasitas masing-masing 6tb, nomor seri hardisk 1 : wx22d80j2usv dan nomor seri hardisk 2 : wx22d803j111
3. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade warna merah hitam berlabel ruang riksa dengan kapasitas 32gb yang berisi file video hasil export dari dvr cctv merk tvt model td-3116b2 dengan nomor seri: td3116b21901220027 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah hardisk merk seagate dengan kapasitas 6tb, nomor seri hardisk : zr12jp4v.
4. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade warna merah hitam berlabel lobby dengan kapasitas 32gb yang berisi file video hasil export dari dvr cctv merk tvt model td-3116b2 dengan nomor seri: td3116b21901220028 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah hardisk merk seagate dengan kapasitas 6tb, nomor seri hardisk : wsc0797h.

2) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1708/pen.per. sit/2022/pn.jak-sel, tanggal 29 agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit laptop merk dell xps 15 inch type no. t91f001 mfgyr 2020 15 inch warna silver dengan password 083830
2. 1 (satu) unit charger dell 130.ow warna hitam
3. 1 (satu) buah microsoft surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: nomor barcode 1: 123jaes92926v, nomor barcode 2: lt9323371944cn dan nomor barcode 3: m1004998-035.

Pada pos keamanan

- 1) 1 (satu) unit hp asus warna hitam imei 1 : 359848093703089, imei 2 : 359848093703097 ;
- 2) 1 (satu) buah kartu sim card yang masih tersegel dengan provider telkomsel prabayar yang tertera nomor 0821 2231 0168 ;

Hal. 624 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) unit dvr merk hikvision model : ds-7204hqhi-k1/e beserta charger.
 - 4) 1 (satu) unit decoder (dvr) cctv warna hitam merk kt yang berada didalam kamar utara (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam.
 - 5) 1 (satu) unit dvr merk hilook model: dvr-216g-f1, serial number: d48428844 tanpa hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati
- 3) Berdasarkan *Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1746/pen.per. sit/2022/pn.jak-sel, tanggal 31 agustus 2022*, barang bukti antara lain:
- (satu) unit digital video recorder merk: hikvison, warna: hitam, model ds-7216hqhi-k1, serial no: d78612956 (s), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power
- 4) Berdasarkan *Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1775/pen.per. sit/2022/pn.jak-sel, tanggal 12 september 2022*, barang bukti antara lain:
1. 1 (satu) unit dvr merk platinum model p8-1080p;
 2. 1 (satu) unit decoder merk platinum model p8-2hdd;
 3. 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk sandisk 16 gb;
 4. 1 (satu) unit laptop merk dell (celebrate) seri latitude 14rugged exstreame (7404);
 5. 1 (satu) unit DVR warna hitam model avr-808 serial no: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel adaptor / power

Menimbang bahwa dari uraian fakta – fakta diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di seputaran TKP ada sekitar 20 (dua puluh) CCTV, dan Saksi Agus Nurpatia melapor pada **Saksi Hendra Kurniawan**, ada sekitar 20 CCTV, dan perintah Saksi Hendra Kurniawan untuk diambil yang penting-penting saja jangan semuanya, lalu Saksi Agus Nurpatia bertemu dengan Saksi Irfan di lapangan Basket, Lalu Saksi menunjukkan dua CCTV yang di gapura dan lapangan basket.
2. Bahwa sebelumnya Saksi Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan **Saksi Hendra Kurniawan** terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan *screening* CCTV di seputaran TKP, yang kemudian Saksi Ari Cahya memerintahkan Saksi Irfan Widyanto untuk melakukan hal itu.
3. Bahwa pada saat tanggal 8 Agustus itu dilakukan Riksus kepada **Saksi Hendra Kurniawan** dan waktu di riksus itu ditanyakan 3 hal saja, pertama ada peragaan di

Hal. 625 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datasemen A berdasarkan CCTV, Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi, karena tidak ada yang ke TKP dan Saksi sendiri yang dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat privat jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan Saksi bilang perintah **Terdakwa**.

4. Bahwa dari keterangan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Benny Ali, Saksi Agus Nurpatria, Saksi Arif Rahman, Saksi Chuk Putranto, Saksi Ari Cahya, Saksi Ridwan Soplanit, Saksi Baequni Wibowo diperoleh fakta bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian penembakan korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di Duren Tiga 46, pada waktu itu disampaikan bahwa saat Terdakwa datang kejadian tembak menembak sudah selesai akan tetapi setelah melihat CCTV saksi-saksi tersebut baru tahu dan merasa dibohongi karena kejadian sebenarnya tidak seperti itu.
5. Bahwa setelah menonton rekaman CCTV, Saksi Chuk Putranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang didapat dan apa yang dilihat berbeda. Dimana yang Saksi lihat pada waktu itu, Mobil **Putri Candrawathi** datang, turun **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, ada Korban Yoshua turun, Putri Candrawathi turun dan masuk ke dalam, sekitar 3 menit kemudian **Terdakwa** datang dan tidak lama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** melintas di samping taman, sedangkan yang disampaikan kepada kami, bahwa **Terdakwa** sampai di TKP tembak menembak sudah terjadi sedangkan yang kami tonton **Terdakwa** sampai di TKP ternyata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masih hidup.
6. Bahwa setelah itu Saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV nya dan Saksi bilang kepada Saksi Baequni untuk diserahkan besok. Pada tanggal 13 Juli pukul 14.00, DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke Saksi Irfan dan tidak berapa lama sekitar pukul 19.00, Saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada Saksi Baequni, untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah **Terdakwa**.
7. Bahwa selanjutnya Saksi Arif Rahman merusak microsoft surface patah dan pecah menjadi 15 bagian, komponen LCD utama pecah menjadi 3 bagian sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
8. Bahwa dari keterangan Saksi Agus Nurpatria, Saksi Irfan Widiyanto dan Saksi Tjong Djiu Fung diketahui atas perintah Terdakwa selanjutnya DVR CCTV dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada Saksi Irfan Widiyanto. DVR CCTV tersebut diganti dengan yang baru karena kamera CCTVnya mengarah ke rumah Terdakwa.

Hal. 626 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari keterangan Saksi Drs. Seno dan Saksi Marjuki diperoleh fakta bahwa CCTV adalah milik warga komplek dan CCTV itu dibeli dari iuran warga dan menurut Jafar yang jaga pada saat itu mengatakan tidak ada surat/BA perihal pengambilan CCTV dan tidak boleh melaporkan ke RT;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut dapat diketahui bahwa didahului dengan cerita Terdakwa untuk membuat alibi terkait peristiwa penembakan di Duren Tiga 46, maka skenario yang telah dibuat sebagai bagian dari rencana untuk membunuh korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat seperti yang telah dipertimbangkan dengan baik pada waktu pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP diatas, dikatakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang kejadian tembak menembak sudah selesai, dimana Terdakwa pada waktu itu mobil Terdakwa sudah berjalan lagi akan tetapi ditelpon oleh Putri Candrawathi yang mengatakan ada kejadian tembak menembak lalu Terdakwa datang ke rumah 46 selanjutnya mengamankan Putri Candrawathi;

Menimbang bahwa karena segala sesuatu harus berjalan sesuai skenario, Terdakwa dengan sadar memerintahkan Saksi Hendra Kurniawan yang selanjutnya memerintahkan Saksi Agus Nurpatiria dan Saksi Ari Cahya yang kemudian menghubungi Saksi Irfan Widyanto untuk melakukan *screening* yakni menyaring/ memfilter/ mendeteksi CCTV di sekitar area Duren Tiga 46 yang kemudian diketahui ada sekitar 20 CCTV;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Irfan Widyanto DVR CCTV yang ada di pos satpam diganti oleh Saksi Tjong Djiu Fung karena diketahui ada kamera CCTV yang mengarah ke rumah Terdakwa dan DVR lama diserahkan kepada Saksi Irfan Widyanto, dimana pada waktu mengganti DVR CCTV tersebut sebelumnya tidak meminta ijin padahal diketahui barang itu diperoleh melalui iuran warga setempat;

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Saksi menerima DVR CCTV dari Saksi Irfan Widyanto dan diserahkan ke Penyidik Polres Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa meminta Saksi Chuck Putranto untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut dari Penyidik Polres Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil DVR CCTV di Polres Jakarta Selatan dan pada Tanggal 13 Juli 2022 Saksi Chuck Putranto menyerahkan DVR tersebut ke Saksi Baiquni Wibowo dan menyampaikan pesan dari Terdakwa agar melihat dan mencopy isi rekaman DVR CCTV tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 02.00 WIB dini hari Saksi Baiquni Wibowo, Saksi Arif Rahman, Saksi Chuck Putranto dan Saksi Ridwan Soplanit, menonton isi rekaman CCTV tersebut dengan menggunakan Laptop di teras rumah Saksi Ridwan Soplanit;

Hal. 627 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa begitu Saksi Arif Rahman, Saksi Chuk Putranto, Saksi Ridwan Soplanit dan Saksi Baiquni Wibowo mengetahui kejadian sebenarnya dimana dalam tayangan rekaman CCTV menunjukkan pada saat Terdakwa datang ternyata Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat masih hidup, kemudian setelah Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Arif Rahman melaporkan kepada Terdakwa, lalu muncul tindakan Terdakwa agar skenarionya tidak diketahui orang lain dengan kesadaran yang tinggi memerintahkan untuk menghapus rekaman tersebut, sambil mengatakan yang pada pokoknya “kalau sempat bocor maka itu dari kalian berempat, dan kalian berempat yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena mana dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” telah nyata terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum telah gagal membuktikan unsur “dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum” karena pernyataan Penuntut Umum hanya didasarkan asumsi bukan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai dan berkaitan dengan pembahasan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” apakah pembuktiannya harus dilakukan secara terpisah atau dalam satu rangkaian pembuktian, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan pendapat doktrin sebagaimana termuat pada awal pembahasan unsur ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sementara itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa karena berkehendak untuk menjalankan dan mempertahankan skenario yang dibuatnya, maka DVR CCTV dalam komplek Duren Tiga yang seharusnya bukan kewenangan Terdakwa karena diperoleh/dibeli dari iuran warga, telah diambil dan diganti tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang disitu, selanjutnya begitu Terdakwa mendapat laporan adanya fakta lain yang berbeda dengan skenarionya tersebut, kemudian dengan sadar memerintahkan kepada saksi Arif Rahman dan Baiquni Wibowo untuk menghapus rekaman CCTV dengan perintah tegas “kalau sampai bocor, maka ke empat orang ini yang bertanggungjawab”, karena hanya 4 (empat) orang ini yang tahu setelah melihat rekaman CCTV di sekitar Duren Tiga 46;

Hal. 628 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa selanjutnya diketahui akibat adanya kehendak tersebut telah terjadi yakni isi rekaman telah dihapus dan laptop merk microsoft surface warna hitam rusak sesuai yang disebutkan oleh Penyidik dalam surat penyitaannya dimana barang tersebut dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, nota pembelaan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur ini patut untuk dikesampingkan;

Ad.3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan pada waktu mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa Saksi Agus Nurpatricia menerangkan pada tanggal 9 Juli 2022, Saksi Irfan telpon menyampaikan kepada Saksi menyampaikan di seputaran TKP ada sekitar 20 (dua puluh) CCTV, kemudian Saksi melapor pada **Saksi Hendra Kurniawan** dengan mengatakan bahwa anak buah Ari Cahya sudah telpon, melaporkan ada sekitar 20 CCTV, Lalu Saksi menunjukkan kepada Saksi Irfan ada dua CCTV yang di gapura dan lapangan basket serta yang di rumah Kasat reskrim;

Menimbang bahwa **Saksi Agus Nurpatricia** menambahkan waktu **Saksi Agus Nurpatricia** mendapat laporan dari Saksi Irfan ada sekitar 20 CCTV lalu Saksi laporkan kepada **Saksi Hendra Kurniawan**, kemudian **Saksi Hendra Kurniawan** menyampaikan ke Saksi, Jangan semuanya yang penting-penting saja. Karena malamnya Saksi sudah tahu awal ceritanya dari **Saksi Richard Eliezer Pudihang**

Hal. 629 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumiu dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, bahwa mereka datang lewat garasi samping, makanya Saksi tunjukkan CCTV yang mengarah ke garasi itu saja yang diambil;

Menimbang bahwa **Saksi Hendra Kurniawan** menerangkan pada saat tanggal 8 Agustus itu dilakukan Riksus dan saat itu Saksi baru tahu kejadian sebenarnya, **Terdakwa** sudah mengaku semua, Saksi bilang kalau sudah mengaku, bagus dan hadirkan disini supaya enak. Waktu di riksus itu ditanyakan 3 hal saja, pertama ada peragaan di Datasemen A berdasarkan CCTV, Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi, karena tidak ada yang ke TKP dan Saksi sendiri yang dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat privat jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan Saksi bilang perintah **Terdakwa**;

Menimbang bahwa Saksi Chuck Putranto di dalam rumah dinas **Terdakwa** melihat CCTV yang mengarah ke dekat dapur, arah menuju ruang tamu, dan Saksi sampaikan ini bagus, untuk menunjukkan peristiwa, dan kemudian Saksi didatangi **Terdakwa**, dan menyampaikan CCTV itu rusak, lalu Saksi keluar. Saksi pernah ke Polres Jakarta Selatan untuk mengembalikan DVR CCTV. Pada hari Senin tanggal 11 Juli Saksi dipanggil **Terdakwa**, dan menanyakan DVR CCTV sekitar rumah, dan Saksi sampaikan bahwa DVR CCTV sudah Saksi serahkan ke Polres Jakarta Selatan, **Terdakwa** marah lantas bertanya siapa yang memerintahkan itu, lalu **Terdakwa** memerintahkan agar diambil sekarang disalin dan dilihat isinya. Saksi juga menelpon Saksi Baiquni untuk datang ke Duren Tiga dan meminta mengkopi dan melihat isi rakaman CCTV, sesuai perintah **Terdakwa**. Kemudian dalam 2 jam Saksi Baiquni datang membawa Salinan/copy rekaman CCTV bentuk *flashdisk*. Setelah olah TKP selesai pukul 01.00, di tanggal 13 Juli, Saksi sampaikan pada Saksi Arif perihal perintah **Terdakwa** untuk melihat isi rekaman CCTV. Kemudian kami ke teras rumah Saksi Ridwan Soplanit menonton rekamannya disitu;

Menimbang bahwa setelah menonton rekaman CCTV tersebut, Saksi Chuck Putranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang kami dapat dan apa yang kami lihat berbeda. Dimana yang Saksi lihat pada waktu itu, Mobil **Putri Candrawathi** datang, turun **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, ada Korban Yoshua turun, Putri Candrawathi turun dan masuk ke dalam, sekitar 3 menit kemudian **Terdakwa** datang dan tidak lama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** melintas di samping taman, sedangkan yang disampaikan kepada kami, bahwa **Terdakwa** sampai di TKP tembak menembak sudah terjadi sedangkan yang kami tonton **Terdakwa** sampai di TKP ternyata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masih hidup. Setelah itu Saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV nya dan Saksi bilang kepada Saksi Baequni untuk diserahkan besok. Pada tanggal 13 Juli pukul 14.00,

Hal. 630 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke Saksi Irfan dan tidak berapa lama sekitar pukul 19.00, Saksi Arif Rahman menyampaikan kepada Saksi Baequni, untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah **Terdakwa**;

Menimbang bahwa Saksi Irfan Widiyanto menerangkan pada saat tanggal 9 Juli pukul 13.00 siang, Saksi Irfan Widiyanto di telpon Saksi Arif Cahya, meminta untuk merapat ke Duren Tiga bertemu dengan Saksi Agus Nurpatia, Saksi sekitar jam 15.00 sore sudah sampai di Duren Tiga, setelah bertemu kemudian Saksi Agus Nurpatia menunjukkan 2 (dua) CCTV yang ada di depan Gapura, dan menanyakan DVRnya Saksi bilang sepertinya ada di pos satpam. Kemudian Saksi Agus Nurpatia memerintahkan untuk mengecek di Pos Satpam dan menyuruh untuk mengambil DVRnya agar diganti dengan yang baru. kemudian Saksi mengganti DVR CCTV itu yang Saksi dapatkan dari Saksi Tjong Jiu Fu;

Menimbang bahwa Saksi Arif Rachman Arifin menerangkan pada Tanggal 10 Juli Saksi Arif Rahman Arifin dihubungi **Terdakwa**, dan **Terdakwa** waktu itu menyampaikan serta minta tolong untuk disampaikan ke penyidik jangan sampai BA Putri Candrawathi tersebar ke publik, karena malu itu aib keluarga, lalu Saksi berangkat bersama Saksi Chuck Putranto, dan Saksi sampaikan seperti itu, dan Saksi Rifaizal Samuel bertanya pada Saksi tentang DVR CCTV, Saksi jawab Saksi tidak tahu, tapi kemudian Saksi Chuck Putranto menyampaikan itu ada pada Saksi, dan kemudian diserahkan DVR itu dari Saksi Chuck Putranto kepada Penyidik Polres Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Juli, Saksi Arif Rahman menonton rekaman CCTV dan waktu itu melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masih hidup, waktu itu Saksi kaget, keluar dari teras rumah Saksi Ridwan Soplanit, Saksi menghubungi Saksi Hendra Kurniawan dan menyampaikan hal tersebut kemudian Saksi Hendra mengatakan kesempatan pertama kita menghadap **Terdakwa** sebagai Kadiv Propam, kemudian menjelang pukul 19.00, Saksi dihubungi Saksi Hendra untuk menghadap **Terdakwa** diruang kerjanya, dan disana Pak Hendra melaporkan dua kali tapi **Terdakwa** tidak memberikan reaksi, kemudian Saksi menjelaskan kepada **Terdakwa**, apa saja yang Saksi sudah lihat/nonton. **Terdakwa** menanyakan siapa saja yang sudah tonton, dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah, Saksi jelaskan yang nonton ada Saksi Chuck, Saksi Baequni, Saksi dan Saksi Ridwan, kemudian **Terdakwa** tanya disimpan dimana, dan Saksi jawab disimpan oleh Baequni di laptop, dan *flashdisk*, karena waktu itu ada *flashdisk* yang menempel di laptop, kemudian **Terdakwa** menyampaikan bahwa kalau ini kalau bocor, berarti kami berempat, karena kami berempat yang sudah menonton, dan Saksi hanya terdiam saja, dan kemudian **Terdakwa** perintahkan untuk memusnahkan itu semuanya;

Hal. 631 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan apa yang Terdakwa terangkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memerintahkan Saksi Chuck Putranto, Saksi Baiquni Wibowo dan Saksi Arif Rachman Arifin untuk menonton dan menghancurkan CCTV lalu kemudian Terdakwa mengancam mereka untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatan itu dan itu adalah kesalahan Terdakwa. Terdakwa salah karena Terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV karena dari awal Terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyorot ke arah taman;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pula atas penyampaian Saksi Arif Rachman Arifin terkait CCTV Komplek Polri Duren Tiga, Terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan dari CCTV tersebut, kemudian Saksi Arif Rachman Arifin menjawab bahwa rekaman CCTV tersebut berada di laptop dan flashdisk Saksi Baiquni Wibowo. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Arif Rachman Arifin "Hancurkan dan musnahkan. Kalau sampai bocor, kalian yang tanggung jawab.";

Menimbang bahwa Saksi Arif Rachman Arifin kemudian menemui Saksi Baequni dan saksi Chuck Putranto, pada saat diruangan Saksi Chuck Putranto disitu Saksi sampaikan perintah dari Terdakwa, kemudian malamnya **Terdakwa** sempat menelpon Saksi lagi, sudah kamu kerjakan belum, dan Saksi jawab sudah, padahal belum karena laptopnya masih dibawa oleh Baequni, besoknya setelah Baequni menyerahkan laptopnya kepada Saksi dan sudah sudah terbackup (cadangkan) dan terformat, kemudian Saksi rusak laptopnya dan Saksi sempat ragu sehingga masih sempat Saksi simpan setelah Saksi rusak, karena berbeda antara cerita **Terdakwa** dengan apa yang Saksi lihat di rekaman CCTV;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Tjong Djiu Fung diketahui pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi berada di Komplek Polri Duren Tiga Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan karena menerima pesan dari Saksi Irfan untuk melakukan penggantian mesin decoder CCTV yang berada di Pos Keamanan yang terletak di depan lapangan basket pada Komplek Polri Duren Tiga Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa Saksi Tjong Djiu Fung menambahkan waktu itu saksi Irfan Widyanto menunjukkan posisi decoder CCTV yang akan diganti kepada saksi, dimana letak posisi layar monitor dan 2 (dua) decoder yang terletak diatas Rak didalam Pos Kemanan dengan memakan waktu proses penggantian kurang lebih 30 menit, kemudian saksi serahkan decoder yang lama kepada Saksi Irfan Widyanto, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Marjuki;

Hal. 632 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan fakta-fakta diatas, Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan *Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1561/pen.per. sit/2022/pn.jak-sel, tanggal 10 Agustus 2022*, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk cruzer blade 16 gb no. bl211157365w, berisi 14 (empat belas) video.
- 2) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade warna merah hitam berlabel biro paminial dengan kapasitas 32gb yang berisi file video hasil export dari dvr cctv merk tvt model td-3116b2 dengan nomor seri: td3116b21901220158 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah hardisk merk western digital dengan kapasitas masing-masing 6tb, nomor seri hardisk 1 : wx22d80j2usv dan nomor seri hardisk 2 : wx22d803j111
- 3) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade warna merah hitam berlabel ruang riksa dengan kapasitas 32gb yang berisi file video hasil export dari dvr cctv merk tvt model td-3116b2 dengan nomor seri: td3116b21901220027 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah hardisk merk seagate dengan kapasitas 6tb, nomor seri hardisk : zr12jp4v.
- 4) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade warna merah hitam berlabel lobby dengan kapasitas 32gb yang berisi file video hasil export dari dvr cctv merk tvt model td-3116b2 dengan nomor seri: td3116b21901220028 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah hardisk merk seagate dengan kapasitas 6tb, nomor seri hardisk : wsc0797h.

hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat 224 kali perubahan pada log system dan mengakibatkan terdapat pesan error berupa "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unllocated space)

Hal. 633 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terdapat file apapun didalamnya_sebagai mana tampilan log file sebagai berikut :

1. 2022-07-13 17:21:58 admin - Login
2. 2022-07-13 17:11:25 Internet Putus
3. 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel8
4. 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel7
5. 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel6
6. 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel5
7. 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel4
8. 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel3
9. 2022-07-13 17:11:18 Sinyal Error - Channel2
10. 2022-07-13 17:11:18 Sinyal Error - Channel1
11. 2022-07-13 17:11:13 Default - Power-on
12. 2022-07-13 17:11:13 Default - Abnormal Shutdown
13. 2022-07-13 17:04:36 admin - Login
14. 2022-07-13 17:04:33 Internet Putus
15. 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel8
16. 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel7
17. 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel6
18. 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel5
19. 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel4
20. 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel3
21. 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel2
22. 2022-07-13 17:04:26 Sinyal Error - Channel1
23. 2022-07-13 17:04:20 Default - Power-on
24. 2022-07-13 17:04:20 Default - Abnormal Shutdown
25. 2022-07-13 16:59:53 admin - Login
26. 2022-07-13 16:59:20 Internet Putus
27. 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel8
28. 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel7
29. 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel6
30. 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel5
31. 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel4
32. 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel3
33. 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel2
34. 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel1
35. 2022-07-13 16:59:08 Default - Power-on

Hal. 634 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 2022-07-13 16:59:08 Default - Abnormal Shutdown
37. 2022-07-13 16:13:55 admin - Login
38. 2022-07-13 16:13:28 Internet Putus
39. 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel8
40. 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel7
41. 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel6
42. 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel5
43. 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel4
44. 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel3
45. 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel2
46. 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel1
47. 2022-07-13 16:13:16 Default - Power-on
48. 2022-07-13 16:13:16 Default - Abnormal Shutdown
49. 2022-07-13 16:11:44 admin - Login
50. 2022-07-13 16:11:27 Internet Putus
51. 2022-07-13 16:11:23 Sinyal Error - Channel8
52. 2022-07-13 16:11:23 Sinyal Error - Channel7
53. 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel6
54. 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel5
55. 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel4
56. 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel3
57. 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel2
58. 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel1
59. 2022-07-13 16:11:15 Default - Power-on
60. 2022-07-13 16:11:15 Default - Abnormal Shutdown
61. 2022-07-13 16:09:18 admin - Login
62. 2022-07-13 16:09:16 Internet Putus
63. 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel8
64. 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel7
65. 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel6
66. 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel5
67. 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel4
68. 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel3
69. 2022-07-13 16:09:11 Sinyal Error - Channel2
70. 2022-07-13 16:09:10 Sinyal Error - Channel1
71. 2022-07-13 16:09:04 Default - Power-on
72. 2022-07-13 16:09:04 Default - Abnormal Shutdown

Hal. 635 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 2022-07-13 16:06:12 admin - Login
74. 2022-07-13 16:05:31 Internet Putus
75. 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel8
76. 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel7
77. 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel6
78. 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel5
79. 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel4
80. 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel3
81. 2022-07-13 16:05:25 Sinyal Error - Channel2
82. 2022-07-13 16:05:24 Sinyal Error - Channel1
83. 2022-07-13 16:05:18 Default - Power-on
84. 2022-07-13 16:05:18 Default - Abnormal Shutdown
85. 2022-07-13 16:04:14 admin - Login
86. 2022-07-13 16:02:58 Internet Putus
87. 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel8
88. 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel7
89. 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel6
90. 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel5
91. 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel4
92. 2022-07-13 16:02:53 Sinyal Error - Channel3
93. 2022-07-13 16:02:53 Sinyal Error - Channel2
94. 2022-07-13 16:02:51 Sinyal Error - Channel1
95. 2022-07-13 16:02:46 Default - Power-on
96. 2022-07-13 16:02:46 Default - Abnormal Shutdown
97. 2022-07-13 15:58:23 Internet Putus
98. 2022-07-13 15:58:18 Sinyal Error - Channel8
99. 2022-07-13 15:58:18 Sinyal Error - Channel7
100. 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel6
101. 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel5
102. 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel4
103. 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel3
104. 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel2
105. 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel1
106. 2022-07-13 15:58:11 Default - Power-on
107. 2022-07-13 15:58:11 Default - Abnormal Shutdown
108. 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel8
109. 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel7

Hal. 636 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel6
111. 2022-07-13 15:56:33 Sinyal Error - Channel5
112. 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel4
113. 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel3
114. 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel2
115. 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel1
116. 2022-07-13 15:56:26 Default - Power-on
117. 2022-07-13 15:56:26 Default - Abnormal Shutdown
118. 2022-07-13 15:42:06 Internet Putus
119. 2022-07-13 15:42:02 Sinyal Error - Channel8
120. 2022-07-13 15:42:02 Sinyal Error - Channel7
121. 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel6
122. 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel5
123. 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel4
124. 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel3
125. 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel2
126. 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel1
127. 2022-07-13 15:41:54 Default - Power-on
128. 2022-07-13 15:41:54 Default - Abnormal Shutdown
129. 2022-07-13 15:32:20 admin - Login
130. 2022-07-13 15:32:09 Internet Putus
131. 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel8
132. 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel7
133. 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel6
134. 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel5
135. 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel4
136. 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel3
137. 2022-07-13 15:32:04 Sinyal Error - Channel2
138. 2022-07-13 15:32:03 Sinyal Error - Channel1
139. 2022-07-13 15:31:56 Default - Power-on
140. 2022-07-13 15:31:56 Default - Abnormal Shutdown
141. 2022-07-13 15:27:27 admin - Login
142. 2022-07-13 15:27:21 Internet Putus
143. 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel8
144. 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel7
145. 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel6
146. 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel5

Hal. 637 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel4
148. 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel3
149. 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel2
150. 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel1
151. 2022-07-13 15:27:08 Default - Power-on
152. 2022-07-13 15:27:08 Default - Abnormal Shutdown
153. 2022-07-13 15:16:57 admin - Login
154. 2022-07-13 15:16:57 Internet Putus
155. 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel8
156. 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel7
157. 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel6
158. 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel5
159. 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel4
160. 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel3
161. 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel2
162. 2022-07-13 15:16:50 Sinyal Error - Channel1
163. 2022-07-13 15:16:45 Default - Power-on
164. 2022-07-13 15:16:45 Default - Abnormal Shutdown
165. 2022-07-13 14:57:54 admin - Login
166. 2022-07-13 14:57:36 Internet Putus
167. 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel8
168. 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel7
169. 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel6
170. 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel5
171. 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel4
172. 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel3
173. 2022-07-13 14:57:31 Sinyal Error - Channel2
174. 2022-07-13 14:57:30 Sinyal Error - Channel1
175. 2022-07-13 14:57:24 Default - Power-on
176. 2022-07-13 14:57:24 Default - Abnormal Shutdown
177. 2022-07-13 05:50:12 admin - Login
178. 2022-07-13 05:49:52 admin - Logout
179. 2022-07-13 05:44:54 admin - Login
180. 2022-07-13 05:44:39 Internet Putus
181. 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel8
182. 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel7
183. 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel6

Hal. 638 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel5
185. 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel4
186. 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel3
187. 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel2
188. 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel1
189. 2022-07-13 05:44:27 Default - Power-on
190. 2022-07-13 05:43:53 admin - Power-off
191. 2022-07-13 05:36:08 Internet Putus
192. 2022-07-13 05:36:05 Sinyal Error - Channel8
193. 2022-07-13 05:36:04 Sinyal Error - Channel7
194. 2022-07-13 05:36:04 Sinyal Error - Channel6
195. 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel5
196. 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel4
197. 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel3
198. 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel2
199. 2022-07-13 05:36:01 Sinyal Error - Channel1
200. 2022-07-13 05:35:56 Default - Power-on
201. 2022-07-13 05:35:56 Default - Abnormal Shutdown
202. 2022-07-13 05:31:27 admin - Login
203. 2022-07-13 05:31:14 Internet Putus
204. 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel8
205. 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel7
206. 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel6
207. 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel5
208. 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel4
209. 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel3
210. 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel2
211. 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel1
212. 2022-07-13 05:31:02 Default - Power-on
213. 2022-07-13 05:31:02 Default - Abnormal Shutdown
214. 2022-07-13 05:29:11 admin - Login
215. 2022-07-13 05:28:51 Internet Putus
216. 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel8
217. 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel7
218. 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel6
219. 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel5
220. 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel4

Hal. 639 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 2022-07-13 05:28:47 Sinyal Error - Channel3
222. 2022-07-13 05:28:47 Sinyal Error - Channel2
223. 2022-07-13 05:28:44 Sinyal Error - Channel1
224. 2022-07-13 05:28:39 Default - Power-on

2. Berdasarkan *Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1708/pen.per. sit/2022/pn.jak-sel, tanggal 29 agustus 2022*, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit laptop merk dell xps 15 inch type no. t91f001 mfgyr 2020 15 inch warna silver dengan password 083830
- 2) 1 (satu) unit charger dell 130.ow warna hitam
- 3) 1 (satu) buah microsoft surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: nomor barcode 1: 123jaes92926v, nomor barcode 2: lt9323371944cn dan nomor barcode 3: m1004998-035.

Pada pos keamanan

- 1) 1 (satu) unit hp asus warna hitam imei 1 : 359848093703089, imei 2 : 359848093703097 ;
- 2) 1 (satu) buah kartu sim card yang masih tersegel dengan provider telkomsel prabayar yang tertera nomor 0821 2231 0168;
- 3) 1 (satu) unit dvr merk hikvision model : ds-7204hqhi-k1/e beserta charger.
- 4) 1 (satu) unit decorder (dvr) cctv warna hitam merk kt yang berada didalam kamar utara (terpassword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam.
- 5) 1 (satu) unit dvr merk hilook model: dvr-216g-f1, serial number: d48428844 tanpa hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati

3. Berdasarkan *Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1746/pen.per. sit/2022/pn.jak-sel, tanggal 31 agustus 2022*, barang bukti antara lain:

- 1 (satu) unit digital video recorder merk: hikvison, warna: hitam, model ds-7216hqhi-k1, serial no: d78612956 (s), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power

4. Berdasarkan *Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1776/pen.per. sit/2022/pn.jak-sel, tanggal 12 september 2022*, barang bukti antara lain:

Hal. 640 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) unit dvr merk alhua dh-xvr5 108hs-i2 nomor seri 6kob6e5paz6a0a6 berikut hardisk merk seagate skyhawk kapasitas 2 tb dan kabel ac adapter merk mass power model s024-1a120200he
- 2) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman cctv merk hikvision model ds-7208hghi-k1 nomor seri c25416711 dengan nama file ch02_20220701000000.mp4, ch02_20220701025602.mp4, ch02_20220701061719.mp4, ch02_20220701085835.mp4, ch02_20220701105320.mp4, ch02_20220701122357.mp4, ch02_20220701134937.mp4, ch02_20220701152404.mp4, ch02_20220701170722.mp4, ch02_20220701184507.mp4, ch02_20220701205443.mp4, ch02_20220701235840.mp4, ch02_20220702032439.mp4, ch02_20220702063354.mp4, ch02_20220702091800.mp4, ch02_20220702113558.mp4, ch02_20220702134116.mp4, ch02_20220702153728.mp4, ch02_20220702173506.mp4, ch02_20220702200958.mp4, ch02_20220702225534.mp4, ch02_20220703021601.mp4, ch02_20220703054147.mp4, ch02_20220703084536.mp4, ch02_20220703110315.mp4, ch02_20220703131223.mp4, ch02_20220703143053.mp4, ch02_20220703162932.mp4, ch02_20220703182628.mp4, ch02_20220703202331.mp4, ch02_20220703221859.mp4, ch02_20220704001736.mp4, ch02_20220704022016.mp4, ch02_20220704041350.mp4, ch02_20220704061051.mp4, ch02_20220704080611.mp4, ch02_20220704093056.mp4, ch02_20220704103753.mp4, ch02_20220704113310.mp4, ch02_20220704123946.mp4, ch02_20220704134609.mp4, ch02_20220704150040.mp4, ch02_20220704161321.mp4, ch02_20220704173956.mp4, ch02_20220704194840.mp4, ch02_20220704215355.mp4, ch02_20220705001145.mp4, ch02_20220705004822.mp4, ch02_20220705034857.mp4, ch02_20220705064220.mp4, ch02_20220705085349.mp4, ch02_20220705104324.mp4, ch02_20220705122701.mp4, ch02_20220705135853.mp4, ch02_20220705152858.mp4, ch02_20220705180614.mp4, ch02_20220705212313.mp4, ch02_20220706002458.mp4, ch02_20220706025839.mp4, ch02_20220706044141.mp4, ch02_20220706071554.mp4,

Hal. 641 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



ch02_20220706095912.mp4, ch02_20220706122345.mp4,
ch02_20220706135950.mp4, ch02_20220706160321.mp4,
ch02_20220706185216.mp4, ch02_20220706213700.mp4,
ch02_20220707002618.mp4, ch02_20220707032146.mp4,
ch02_20220707061816.mp4, ch02_20220707083910.mp4,
ch02_20220707104309.mp4, ch02_20220707125648.mp4,
ch02_20220707142151.mp4, ch02_20220707155023.mp4,
ch02_20220707173123.mp4, ch02_20220707191135.mp4,
ch02_20220707193203.mp4, ch02_20220707200249.mp4,
ch02_20220707224335.mp4, ch02_20220708011148.mp4,
ch02_20220708033946.mp4, ch02_20220708052334.mp4,
ch02_20220708062330.mp4, ch02_20220708083857.mp4,
ch02_20220708095956.mp4, ch02_20220708104212.mp4,
ch02_20220708124019.mp4, ch02_20220708141607.mp4,
ch02_20220708155757.mp4, ch02_20220708174544.mp4,
ch02_20220708194615.mp4, ch02_20220708220051.mp4,
ch03_20220701000000.mp4, ch03_20220701130048.mp4,
ch03_20220702041941.mp4, ch03_20220702201740.mp4,
ch03_20220703120011.mp4, ch03_20220704032200.mp4,
ch03_20220704190226.mp4, ch03_20220705001145.mp4,
ch03_20220705103051.mp4, ch03_20220706014344.mp4,
ch03_20220706171906.mp4, ch03_20220707084009.mp4,
ch03_20220707191135.mp4, ch03_20220707193203.mp4,
ch03_20220708002033.mp4, ch03_20220708052334.mp4,
ch03_20220708095956.mp4, ch03_20220708161358.mp4,

yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merk hdd orico
warna hitam kapasitas 500 gb.

Menimbang bahwa dari uraian fakta – fakta diatas dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Irfan Widyanto yang mengatakan di seputaran TKP ada sekitar 20 (dua puluh) CCTV, kemudian Saksi Agus Nurpatria melapor pada **Saksi Hendra Kurniawan** adanya 20 CCTV tersebut, dan perintah Saksi Hendra Kurniawan untuk diambil yang penting-penting saja, Lalu Saksi Agus Nurpatria menunjukkan kepada Saksi Irfan Widyanto dua CCTV yang di gapura.

Hal. 642 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- 2) Bahwa sebelumnya Saksi Ari Cahya menelpon **Saksi Hendra Kurniawan** terkait perintah Saksi Hendra untuk melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan *screening* CCTV di seputaran TKP.
- 3) Bahwa pada saat tanggal 8 Agustus dilakukan Riksus kepada **Saksi Hendra Kurniawan** dan waktu di riksus ditanyakan 3 hal saja, pertama ada peragaan di Datasemen A berdasarkan CCTV, Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi, karena tidak ada yang ke TKP dan Saksi sendiri yang dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat privat jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan Saksi bilang perintah **Terdakwa**.
- 4) Bahwa dari keterangan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Benny Ali, Saksi Agus Nurpatia, Saksi Arif Rahman, Saksi Chuk Putranto, Saksi Ari Cahya, Saksi Ridwan Soplanit, Saksi Baequni Wibowo diperoleh fakta bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian penembakan korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di Duren Tiga 46, pada waktu itu disampaikan bahwa saat Terdakwa datang kejadian tembak menembak sudah selesai akan tetapi setelah melihat CCTV saksi-saksi tersebut baru tahu dan merasa dibohongi karena kejadian sebenarnya tidak seperti itu.
- 5) Bahwa setelah itu Saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV nya dan Saksi bilang kepada Saksi Baequni untuk diserahkan besok. **Pada tanggal 13 Juli pukul 14.00, DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke Saksi Irfan Widyanto** dan tidak berapa lama sekitar pukul 19.00, Saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada Saksi Baequni, untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah **Terdakwa**.
- 6) Bahwa dari keterangan Saksi Agus Nurpatia, Saksi Irfan Widyanto dan Saksi Tjong Djiu Fung diketahui atas perintah Terdakwa selanjutnya DVR CCTV dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada Saksi Irfan Widiyanto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan disekitar rumah Terdakwa. selanjutnya saksi IRFAN WIDYANTO menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit;
- 7) Bahwa Ahli Hery Priyanto melakukan pemeriksaan pada LOG (sistem aktivitas yang terekam dalam DVR hingga sistem tersebut error), ahli melakukan pemeriksaan LOG UPNORMAL SHUTDOWN (mematikan secara tidak normal baik mati lampu maupun dicabut kabelnya) **terdapat 224x pesan error pada tanggal 13 Juli 2022**, ahli hingga 17.21.58 dan pemeriksaan tersebut tercatat

Hal. 643 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dalam LOG tersebut, ahli mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh 5 orang yang terdokumentasi beserta catatannya.

- 8) Bahwa Ahli mengatakan barang bukti hardisk dan medianya merupakan barang bukti digital sedangkan video adalah digital dan menurut Ahli *harddisk* harus berada dalam DVR untuk merekam peristiwa yang dipantau sehingga menurut **Ahli harddisk merupakan satu bagian dari sistem elektronik.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disimpulkan sebagaimana uraian diatas, menurut Majelis Hakim dengan terjadinya penembakan di rumah Terdakwa Duren Tiga 46, Terdakwa dengan daya upayanya telah dengan sengaja melakukan tindakan dengan memerintahkan Saksi Hendra Kurniawan yang berlanjut pada Saksi Agus Nurpatia, Saksi Ari Cahya dan Saksi Irfan Widyanto untuk melakukan *screening* terhadap CCTV yang berada di kompleks Duren Tiga termasuk yang mengarah ke jalan depan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya diketahui atas perintah Terdakwa kepada Saksi Hendra Kurniawan, kemudian DVR CCTV yang berada di pos satpam dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada Saksi Irfan Widiyanto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan disekitar rumah Terdakwa. selanjutnya saksi Irfan Widyanto pada tanggal 13 Juli 2022 menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit;

Menimbang bahwa Ahli Hery Priyanto melakukan pemeriksaan pada LOG (sistem aktivitas yang terekam dalam DVR hingga sistem tersebut *error*), ahli melakukan pemeriksaan LOG UPNORMAL SHUTDOWN (mematikan secara tidak normal baik mati lampu maupun dicabut kabelnya) **terdapat 224x pesan error pada tanggal 13 Juli 2022**, hingga 17.21.58 dan pemeriksaan tersebut tercatat dalam LOG tersebut, ahli mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh 5 orang yang terdokumentasi beserta catatannya sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat 224 kali perubahan pada log system dan mengakibatkan terdapat *pesan error berupa "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR* adapun pemeriksaan terhadap *harddisk* tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (*unlocated space*) dan tidak terdapat file apapun didalamnya;

Hal. 644 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa Ahli Hery Priyanto juga mengatakan terdapat pesan *error* (tidak ada disk), ahli mengatakan secara fisik ada namun sistem tidak dapat mendeteksi adanya *disk*. Ahli mengatakan DVR memiliki media penyimpanan, apabila DVR on maka *harddisk* akan terdeteksi dan Ahli tidak dapat menentukan siapa yang melakukan kerusakan terhadap DVR tersebut, keterangan Ahli bersesuaian dengan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang bahwa menurut Ahli Hery Priyanto barang bukti hardisk beserta medianya merupakan barang bukti digital dan menurut Ahli *harddisk* harus berada dalam DVR untuk merekam peristiwa yang dipantau sehingga menurut **Ahli *harddisk* merupakan satu bagian dari sistem elektronik.**

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatia, Saksi Baiquni Wibowo, Saksi Irfan Widyanto, Saksi Arif Rachman Arifin, dan Saksi Chuck Putranto sebagaimana pertimbangan diatas, diketahui mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim, unsur “Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”, telah nyata terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dengan terpenuhi unsur dimaksud, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Kamera CCTV, DVR, *Internal Hard Disk*, dan Layar Monitor yang masing-masing adalah perangkat keras, bukan sistem elektronik, sehingga pembuktian mengenai unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menjawab hal diatas, menurut Majelis Hakim berdasarkan pendapat Ahli Hery Priyanto telah dengan tegas mengatakan barang bukti hardisk dan medianya merupakan barang bukti digital dan menurut Ahli *harddisk* harus berada dalam DVR untuk merekam peristiwa yang dipantau sehingga menurut **Ahli *harddisk* merupakan satu bagian dari sistem elektronik;**

Menimbang bahwa selain daripada itu berkenaan dengan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tersebut telah dijelaskan oleh Penasihat Hukum sendiri dengan menyatakan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yang menyatakan Perangkat Keras adalah **satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik**, dan juga memuat dalam nota pembelaannya di dalam Penjelasan Pasal 23 PP 71/2019 menyebutkan **Komponen** Sistem Elektronik terdiri dari:

Hal. 645 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Perangkat Lunak;
- Perangkat Keras;
- tenaga ahli;
- sistem pengamanan Sistem Elektronik; dan
- tata kelola Sistem Elektronik.

Menimbang bahwa sementara itu diketahui bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah **serangkaian perangkat** dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang bahwa dengan demikian telah jelas karena sistem elektronik itu merupakan serangkaian perangkat, yang mana ketika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena mana nota pembelaan yang terkait dengan pembuktian unsur “melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya” tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana;

Hal. 646 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa karena hubungan daripada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :
 - a. Memberikan sesuatu;
 - b. Menjanjikan sesuatu;
 - c. Menyalahgunakan kekuasaan;
 - d. Menyalahgunakan martabat;
 - e. Dengan kekerasan;
 - f. Dengan ancaman;
 - g. Dengan penyesatan;
 - h. Dengan memberi kesempatan;
 - i. Dengan memberi sarana;
 - j. Dengan memberikan keterangan.
2. Unsur Subjektif : dengan sengaja
 - a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;



b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP, ada empat golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uittlokker*.

Menimbang bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Sedangkan menurut *MvT*, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistral/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus dominal/auctor intellectualis*);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur ke-2 dan ke-3 pasal ini, serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan unsur keempat ini;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Saksi Agus Nurpatra menerangkan sekitar jam 14.00 atau 15.00 WIB, Saksi Irfan Widyanto menelpon Saksi mengaku sebagai anggota Saksi Ari Cahya dan menyampaikan bahwa di seputaran TKP ada sekitar 20 (dua puluh) CCTV, dan menyuruh Saksi Irfan bertemu Saksi di lapangan Basket, lalu Saksi melaporkan hal tersebut pada **Saksi Hendra Kurniawan** dan perintah Saksi Hendra ambil yang penting-penting saja jangan semuanya, lalu Saksi bertemu dengan Saksi Irfan di lapangan Basket, dan menanyakan DVR sudah dicek belum dan dia bilang sudah, lalu Saksi menunjukkan dua CCTV yang di gapura dan yang di rumah Kasat reskrim serta karena malamnya Saksi sudah tahu awal

Hal. 648 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceritanya dari **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, dimana mereka datang lewat garasi samping, maka Saksi tunjukkan CCTV yang mengarah ke garasi itu saja yang diambil;

Menimbang bahwa **Saksi Hendra Kurniawan** menerangkan pada tanggal 8 Agustus telah dilakukan Riksus dan saat itu Saksi baru tahu kejadian sebenarnya, **Terdakwa** sudah mengaku semua, Saksi bilang kalau sudah mengaku, bagus dan hadirkan disini supaya enak. Waktu di riksus itu ditanyakan 3 hal saja, pertama ada peragaan di Datasemen A berdasarkan CCTV, Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi, karena tidak ada yang ke TKP dan Saksi sendiri yang dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat privat jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan Saksi bilang perintah **Terdakwa**;

Menimbang bahwa Saksi Chuck Putranto pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dipanggil **Terdakwa**, dan menanyakan CCTV sekitar rumah, dan Saksi sampaikan bahwa CCTV sudah Saksi serahkan ke Polres Jakarta Selatan, **Terdakwa** marah lantas bertanya siapa yang memerintahkan itu, lalu **Terdakwa** memerintahkan agar diambil sekarang disalin dan dilihat isinya. Saksi juga menelpon Kopol Baiquni untuk datang ke Duren Tiga dan meminta mengkopi dan melihat isi CCTV, sesuai perintah **Terdakwa**. Kemudian dalam 2 jam Saksi Baiquni datang membawa Salinan/copy rekaman CCTV bentuk *flashdisk* kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ridwan Soplanit, Saksi Baiquni Wibowo dan Saksi Arif Rachman Arifin menonton rekaman CCTV itu di teras rumah Saksi Ridwan Soplanit;

Menimbang bahwa setelah menonton rekaman CCTV tersebut, Saksi Chuk Putranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang kami dapat dan apa yang kami lihat berbeda. Dimana yang Saksi lihat pada waktu itu, Mobil **Putri Candrawathi** datang, turun **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, ada Korban Yoshua turun, Putri Candrawathi turun dan masuk ke dalam, sekitar 3 menit kemudian **Terdakwa** datang dan tidak lama **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** melintas di samping taman, sedangkan yang disampaikan kepada kami, bahwa **Terdakwa** sampai di TKP tembak menembak sudah terjadi sedangkan yang kami tonton **Terdakwa** sampai di TKP ternyata **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masih hidup. Setelah itu Saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV nya dan Saksi bilang kepada Saksi Baiquni untuk diserahkan besok. Pada tanggal 13 Juli pukul 14.00, DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke Saksi Irfan dan tidak berapa lama sekitar pukul 19.00, Saksi Arif Rahman menyampaikan kepada Saksi Baequni, untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah **Terdakwa**;

Hal. 649 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Irfan Widiyanto menerangkan pada saat tanggal 9 Juli pukul 13.00 siang, Saksi bertemu dengan Saksi Agus Nurpatricia di kompleks Polri Duren Tiga, kemudian Saksi Agus Nurpatricia menunjukkan 2 (dua) CCTV yang ada di Gapura, dan menanyakan DVRnya dimana dan Saksi bilang sepertinya ada di pos satpam. Kemudian Saksi Agus Nurpatricia memerintahkan untuk mengecek di Pos Satpam dan menyuruh untuk mengambil DVRnya agar diganti dengan yang baru. kemudian Saksi mengganti DVR CCTV itu yang Saksi dapatkan dari Saksi Tjong Jiu Fu;

Menimbang bahwa pada Tanggal 10 Juli Saksi Arif Rahman Arifin dihubungi **Terdakwa**, dan **Terdakwa** waktu itu menyampaikan serta minta tolong untuk disampaikan ke penyidik jangan sampai BA Putri Candrawathi tersebar ke publik, karena malu itu aib keluarga, lalu Saksi berangkat bersama Saksi Chuck Putranto, dan Saksi sampaikan seperti itu, kemudian Saksi Rifaizal Samuel bertanya pada Saksi tentang DVR, dan dijawab Saksi Chuck Putranto ada pada Saksi Chuck Putranto, yang kemudian diserahkan DVR itu dari Saksi Chuck Putranto kepada Penyidik Polres Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Juli, Saksi Arif Rahman menonton rekaman CCTV dan waktu itu melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masih hidup, waktu itu Saksi kaget, keluar dari teras rumah Saksi Ridwan Soplanit, Saksi menghubungi Saksi Hendra Kurniawan dan menyampaikan hal tersebut kemudian Saksi Hendra mengatakan kesempatan pertama kita menghadap **Terdakwa** sebagai Kadiv Propam, kemudian menjelang pukul 19.00, Saksi dihubungi Saksi Hendra untuk menghadap **Terdakwa** diruang kerjanya, dan disana Pak Hendra melaporkan dua kali tapi **Terdakwa** tidak memberikan reaksi, kemudian Saksi menjelaskan kepada **Terdakwa**, apa saja yang Saksi sudah lihat/nonton. **Terdakwa** menanyakan siapa saja yang sudah tonton, dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah, Saksi jelaskan yang nonton ada Saksi Chuck, Saksi Baequni, Saksi dan Saksi Ridwan, kemudian **Terdakwa** tanya disimpan dimana, dan Saksi jawab disimpan oleh Baequni di laptop, dan *flashdisk*, karena waktu itu ada *flashdisk* yang menempel di laptop, kemudian **Terdakwa** menyampaikan bahwa kalau ini kalau bocor, berarti kami berempat, karena kami berempat yang sudah menonton, dan Saksi hanya terdiam saja, dan kemudian **Terdakwa** perintahkan untuk memusnahkan itu semuanya;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Tjong Djiu Fung diketahui pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi berada di Komplek Polri Duren Tiga Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan karena menerima pesanan dari Saksi Irfan Widyanto untuk melakukan penggantian mesin decoder CCTV yang

Hal. 650 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pos Keamanan yang terletak di depan lapangan basket pada Komplek Polri Duren Tiga Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa Saksi Tjong Djiu Fung menambahkan waktu itu saksi Irfan Widyanto menunjukan posisi decoder CCTV yang akan diganti kepada saksi, dimana letak posisi layar monitor dan 2 (dua) decoder yang terletak diatas Rak didalam Pos Kemanan dengan memakan waktu proses penggantian kurang lebih 30 menit, kemudian saksi serahkan decoder yang lama kepada Saksi Irfan;

Menimbang bahwa di persidangan dihadirkan Ahli Hery Priyanto, yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa barang yang ahli analisa berupa file video dari harddisk yang diperoleh Saksi Baiquni Wibowo.
- Bahwa Ahli mengatakan terdapat pesan *error* (tidak ada disk), ahli mengatakan secara fisik ada namun sistem tidak dapat mendeteksi adanya disk. Ahli mengatakan DVR memiliki media penyimpanan, apabila DVR on maka harddisk akan terdeteksi dan Ahli tidak dapat menentukan siapa yang melakukan kerusakan terhadap DVR tersebut.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada LOG (sistem aktivitas yang terekam dalam DVR hingga sistem tersebut error), ahli melakukan pemeriksaan LOG UPNORMAL SHUTDOWN (mematikan secara tidak normal baik mati lampu maupun dicabut kabelnya) terdapat 224 kali pesan error pada tanggal 13 Juli 2022, ahli hingga 17.21.58.
- Bahwa Ahli mengatakan barang bukti hardisk dan media merupakan barang bukti digital sedangkan video adalah digital, sehingga *harddisk* harus berada dalam DVR untuk merekam peristiwa yang dipantau dan **Ahli mengatakan harddisk merupakan satu bagian dari sistem elektronik.**
- Bahwa Ahli mengatakan hasil pemeriksaan microsoft surface patah dan pecah menjadi 15 bagian, komponen LCD utama pecah menjadi 3 bagian.

Menimbang bahwa uraian fakta yang telah disimpulkan diatas, bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, berupa:

1. 1 (satu) buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-LENZ security model: GFDS-87508M Input: D12V/2000mA S/N:977042771322 21/11/20.
2. 1 (satu) unit hardisk merek WD, warna hitam, dengan serial number: WX41A79HL102, kapasitas 1 TB;
3. 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 16Gb;
4. 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32Gb;
5. 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8Gb

Hal. 651 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Nota No. 7560 yang berisikan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) Dur xmye 8ch 2mp harga satuan Rp.540.000,- dengan jumlah Rp. 1.080.000,- dan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) HDD 1 TB Seagate skyhwk mfi harga satuan Rp. 675.000,- dengan Jumlah Rp. 1.350.000,- Total keseluruhan pembelian barang di toko Surya CCTV Distributor CCTV-RECORDER Berbagai Merek kabel CCTV sejumlah Rp. 2.430.000,-
7. 2 (dua) unit DVR warna hitam merk HYBRID H.264 dan H.265 model AVR-808.
8. 1(satu) buah Microsoft Survice warna hitam dalam keadaan terurai/ tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: Nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035.
9. 1 (satu) unit HP merk IPHONE 13 PRO MAX EID: 89049032007008882600099793375271, IMEI1: 355980280872478, IMEI2: 355980280353941, MEID: 35598028087247.

Menimbang bahwa dari uraian fakta – fakta diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Hendra Kurniawan untuk melakukan screening CCTV di sekitar are rumah dinas Duren Tiga 46, dari keterangan Saksi Irfan Widyanto diketahui di seputaran TKP ada sekitar 20 (dua puluh) CCTV dan hal ini telah di laporkan kepada Saksi Agus Nurpatricia yang mendapat perintah dari Saksi Hendra Kurniawan melakukan screening CCTV. Kemudian Saksi Agus Nurpatricia melapor pada **Saksi Hendra Kurniawan**, ada sekitar 20 CCTV, dan perintah Saksi Hendra Kurniawan untuk diambil yang penting-penting saja jangan semuanya, lalu Saksi Agus Nurpatricia bertemu dengan Saksi Irfan di lapangan Basket, dan menanyakan DVR sudah dicek belum dan dia bilang sudah, Lalu Saksi menunjukkan dua CCTV yang di gapura lapangan basket.
- 2) Bahwa sebelumnya Saksi Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan **Saksi Hendra Kurniawan** terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan *screening* CCTV di seputaran TKP dan Saksi Ari Cahya telah memerintahkan Saksi Irfan Widyanto melakukan hal itu.
- 3) Bahwa pada saat tanggal 8 Agustus itu dilakukan Riksus kepada **Saksi Hendra Kurniawan** dan waktu di riksus itu ditanyakan 3 hal saja, pertama ada peragaan di Datasemen A berdasarkan CCTV, Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi, karena tidak ada yang ke TKP dan Saksi sendiri yang dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat privat jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan Saksi bilang perintah **Terdakwa**.

Hal. 652 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa dari keterangan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Benny Ali, Saksi Agus Nurpatia, Saksi Arif Rahman, Saksi Chuk Putranto, Saksi Ari Cahya, Saksi Ridwan Soplanit, Saksi Baequni Wibowo diperoleh fakta bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian penembakan korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat di Duren Tiga 46, pada waktu itu disampaikan bahwa saat Terdakwa datang kejadian tembak menembak sudah selesai akan tetapi setelah melihat CCTV saksi-saksi tersebut baru tahu dan merasa dibohongi karena kejadian sebenarnya tidak seperti itu.
- 5) Bahwa setelah itu Saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV nya dan Saksi bilang kepada Saksi Baequni untuk diserahkan besok. Pada tanggal 13 Juli pukul 14.00, DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke Saksi Irfan dan tidak berapa lama sekitar pukul 19.00, Saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada Saksi Baequni, untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah **Terdakwa**.
- 6) Bahwa dari keterangan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatia, Saksi Irfan Widiyanto dan Saksi Tjong Djiu Fung diketahui atas perintah Terdakwa selanjutnya DVR CCTV dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada Saksi Irfan Widiyanto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan disekitar rumah Terdakwa.
- 7) Bahwa Saksi Arif Rahman keesokan harinya setelah Saksi Baiquni menyerahkan laptop Microsoft surface kepadanya lantas merusak lapto tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Hery Priyanto yang mengatakan hasil pemeriksaan microsoft surface patah dan pecah menjadi 15 bagian, komponen LCD utama pecah menjadi 3 bagian sebagaimana telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- 8) Bahwa Terdakwa menyatakan memerintahkan Saksi Chuck Putranto, Saksi Baiquni Wibowo dan Saksi Arif Rachman Arifin untuk menonton dan menghancurkan CCTV lalu kemudian Terdakwa mengancam mereka untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatan itu dan itu adalah kesalahan Terdakwa. Terdakwa salah karena Terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV karena dari awal Terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyorot ke arah taman.
- 9) Bahwa atas penyampaian Saksi Arif Rachman Arifin terkait CCTV Komplek Polri Duren Tiga, Terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan dari CCTV tersebut, kemudian Saksi Arif Rachman Arifin menjawab bahwa rekaman CCTV tersebut berada di laptop dan flashdisk Saksi Baiquni Wibowo. Kemudian

Hal. 653 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Arif Rachman Arifin "Hancurkan dan musnahkan. Kalau sampai bocor, kalian yang tanggung jawab.";

- 10) Bahwa peranan dari masing-masing pelaku yakni Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatia, Saksi Irfan Widyanto, Saksi Baiquni Wibowo, Saksi Arif Rahman dan Saksi Chuck Putranto dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat *pesan error berupa "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unlocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya sebagaimana* hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan no 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat 224 kali perubahan pada log system.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan diatas, dapat dilihat jalinan kerjasama yang erat antara Terdakwa sebagai orang yang menyuruh lakukan dengan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatia, Saksi Arif Rachman Arifin, Saksi Chuck Putranto, Saksi Baiquni Wibowo dan Saksi Irfan Widyanto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana, dan oleh karena mana Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah nyata terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan jika perintah Terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh Penuntut Umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur "turut serta melakukan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka surat tuntutan Penuntut Umum tersebut memiliki kekosongan hukum, sehingga Penasihat Hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut, menurut Majelis Hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim pada waktu membuktikan unsur ini, dimana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut telah dijelaskan peranan dari masing-masing pelaku, dan oleh karena mana Nota pembelaan yang berkaitan dengan hal ini patut untuk dikesampingkan;

Hal. 654 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembelaan pribadi Terdakwa tertanggal 24 Januari 2023, setelah Majelis Hakim cermati hal-hal yang tertuang dalam nota pembelaan tersebut pada pokoknya sama dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya, maka terhadap hal yang demikian itu haruslah dinyatakan dikesampingkan pula;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan KEDUA Pertama Primair, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAN melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansyah Yoshua Hutabarat;
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai Aparatur Penegak Hukum dan Pejabat Utama Polri yakni Kadiv Propam;
- Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat.
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan

Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan (nihil).

Hal. 655 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No.368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X warna hitam dengan No.Handphone: 082282558750, No.IMEI: 353039099426927.

- 1). 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610
- 2). 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0522 6230 642900 dan No.HP.08122603213 dan No.Whats App 089646660291
- 3). 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03s warna Biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 489500.
- 4). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3, imei 1: 353249145596694 / 01, Imei 2: 357788715596697 /01, No.S/N RRCRC015SYW
- 5). 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card00250000 1800 1682 dan No.handphone/ Whats App 08127006000.
- 6). 1 (satu) bundel print out Berita dari Antara News, edisi tgl 12 Juli 2022 Pukul 1;13 WIB (bermaterai);
- 7). 1 (satu) bundel print out Berita dari KompasNews.com, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 8). 1 (satu) bundel print out Berita dari detik News, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
- 9). 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Visum Et Revertum (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 10). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);

Hal. 656 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusedokkes Polri No.B/001/VII/Lab/2022/IKF, Tgl.9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);
- 12). 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tgl 9 Juli 2022 (bermaterai);
- 13). Foto 1 (bermaterai);
- 14). Foto 2 (bermaterai);
- 15). Foto 3 (bermaterai);
- 16). Foto 4 (bermaterai);
- 17). Foto 5 (bermaterai);
- 18). Foto 6 (bermaterai);
- 19). Foto 7 (bermaterai);
- 20). Foto 8 (bermaterai);
- 21). Foto 9 (bermaterai);
- 22). Foto 10 (bermaterai);
- 23). Foto 11 (bermaterai);
- 24). Foto 12 (bermaterai);
- 25). Foto 13;
- 26). Foto 14;
- 27). Foto 15;
- 28). Foto 16;
- 29). Foto 17;
- 30). Foto 18;
- 31). 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merek Cruzer Blade 16 GB No.BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video.
- 32). 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220158 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) buah Hardisk merek Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, No.seri Hardisk 1 : WX22D80J2USV dan No.seri Hardisk 2 : WX22D803J1L1
- 33). 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220027 yang di dalam nya terdapat 1

Hal. 657 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : ZR12JP4V.

34). 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : WSC0797H.

35). 1 (satu) butir selongsong peluru

B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard.

C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1). 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;

2). 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri.PUTRI.

3). 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama an.SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian.

4). 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri.

5). 1 (satu) pasang sepatu dins PDL warna hitam berlogo Nike.

6). 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan No.seri OM0076.

7). 1 (satu) buah dusbox *handphone* merek iphone 13 Pro, Gold 128 GB dengan Imei 135596754117650 dan imei 2 355196753794350.

8). 1 (satu) buah dusbox *handphone* merek OPPO A96 dengan imei 867583052453658 DAN IMEI 2 867583052453641.

9). 5 (Lima) butir slongsong peluru 5.56.

D. DASAR PENGGELEDAHAN Tgl.9-8-2022 di Jl.Saguling 3 No.29 Pancoran Jakarta Selatan.

Pada Lantai 1

1). 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi IPHONE 12 PRO MAX Model A2411;

2). 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:

Hal. 658 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) buah Cash IPHONE;
- 4). 1 (satu) buah kepala *Charger*;
- 5). 1 (satu) buah USB warna putih;
- 6). 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 7). 1 (satu) kotak kapas;
- 8). 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 9). 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 10). 2 (dua) buah buku kas;
- 11). 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDi LUBIS tanggal 27 April 2022;
- 12). 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 13). 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.;
- 14). 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 15). 1 (satu) potongan kuku;
- 16). 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;
- 17). 1 (satu) bundel kertas BON;
- 18). 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;
- 19). 2 (buah) kabel data IPHONE;
- 20). 1 (satu) buah kepala *Charger*;
- 21). 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
- 22). 1 (buah) Mouse merek LOGITECH warna hitam;
- 23). 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
- 24). 1 (satu) Srip obat GRANULER;
- 25). 1 (satu) buah EarPhone Bluetooth merek EDIFIER warna hitam;
- 26). 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;
- 27). Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);
- 28). 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan kamar JOSHUA;
- 29). 1 (satu) box HP Merk GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
- 30). 1 (satu) box HP dan unit merek Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
- 31). 1 (satu) box HP dan Unit Merk XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752 warna warna hitam;

Hal. 659 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32). 1 (satu) Box HP Merk XIOAMI REDMI NOTE 10S di dalam ya terdapat HP Merk OPPO IMEI 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta *Charger* Merk OPPO;
- 33). 1 (satu) box HP dan Unit Merk SAMSUNG GALAXY M10 beserta *Charger* merek SAMSUNG;-
- 34). 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
- 35). 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong;
- 36). 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masing baru/belum terbuka;
- 37). 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
- 38). 2 (dua) box Poc Radio merek HYTERA dalam keadaan kosong;
- 39). 1 (satu) kotak senjata Merk HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
- 40). 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO ;
Pada Lantai 3
 - 1). 1 (satu) buah Flasdisk warna silver dengan casing kulit warna putih ;
 - 2). 1 (satu) box HP Merk IPHONE 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit ;
 - 3). 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 PRO IMEI 1 : 350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver ;
 - 4). 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru ;
 - 5). 1 (satu) box HP merk IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit ;
 - 6). 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera No.0852 1212 2004 ;
 - 7). 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRRCO ;
 - 8). 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO ;
 - 9). 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653 ;

Pada Lantai 4

Hal. 660 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- 1). 1 (satu) Bok sarung tangan Merk SHAMROCK warna hitam dalam kead aan telah terbuka.

Pada Pos Keamanan

Diatas genset samping Pos Keamanan

- 1). 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN ;
- 2). 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih ;
- 3). 1 (satu) buah celana Merk NO DENIM No.34 Warna Biru ;
- 4). 1 (satu) buah topi Kupluk rajut warna hitam yang berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-LAMANYA ;
- 5). 1 (satu) buah celana dalam merek RIDER warna krem ;
- 6). 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih ;
- 7). 1 (satu) buah kaos warna hitam Merk LORDSMILE yang berukuran M ;
- 8). 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, orange ;
- 9). 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL ;
- 10). 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih ;
- 11). 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:
 - a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL ;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merek GIORDANO;
- 12). 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan No.IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, No.ICCID: 8962100097727719948, Password: 291100.
- 13). 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL
- 14). 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32
- 15). 2 (dua) buah pisau staines dengan gagang plastik warna hitam
- 16). 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merek VOLCOM;
- 17). 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IME2

Hal. 661 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55.

- 18). 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an.RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;

E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1). 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau model RENO2 F dengan No.IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI (Slot 2): 869778042392366
- 2). 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan No.IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091
- 3). 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG, nama model GALAXY A70, No.MOSEL SM-A705F/DS, dengan No.IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan No.082113710022
- 4). 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna hitam model IPHONE 13 PRO MAX dengan No.IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan No.082267892005
- 5). 1 (satu) unit digital video recorder merek: HIKVISON, warna: hitam, model DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power
- 6). 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan No.IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan No.087888258777
- 7). 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam type T1 5G dengan No.IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1). 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 13 pro max;

Hal. 662 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). 1 (satu) buah Pisau belati (sangkur);
- 3). 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;
- 4). 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD;
- 5). 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
- 6). 1 (satu) buah Buku tabungan BCA No.rekening 1310469021 an.RIKI RIZAL WIBOWO;
- 7). 1 (satu) buah Kotak handphone Galaxy A13;
- 8). 1 (satu) buah Kotak Handphone Galaxy A03;
- 9). 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merek Sandisk 16 GB;
- 10). 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4 warna hitam;
- 11). 1 (satu) buah Kotak handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
- 12). 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);
- 13). 1 (satu) buah Kopel warna hitam merek BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
- 14). 1 (satu) unit Laptop merek Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);
- 15). 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan No.seri 13064EGA, 2 (dua) buah *magazine*, dan 15 (lima belas) butir peluru.
- 16). 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;
- 17). 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan No.seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19.
- 18). 1 (satu) Unit DVR warna Hitam Model AVR-808 Serial No: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power
- 19). 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry
- 20). 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection
- 21). 4 (empat) lembar Asli Berita Acara INTEROGASI PELAPOR / KORBAN an.PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB
- 22). 1 (satu) lembar Foto Copi Laporan Polisi No.LP/B/1630/II/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA

Hal. 663 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 an.pelaporSdri.PUTRI
CANDRAWATHI

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor:1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022,
barang bukti antara lain:

- 1). 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan an.RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142.
- 2). 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan an.RICHARD E.P.L
- 3). 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2 860727067581725 berikut sim card M3 No.085710325081
- 4). Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 5). Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 6). Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3337/FBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- 7). Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.286-VIII-2022-SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
- 8). Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.284-VIII-2022-SIBER tanggal 4 Agustus 2022.
- 9). Berita Acara PEMOTRETAN NOMOR: BAP/12/VII/2022/PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022.
- 10). 2 (dua) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
- 11). 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
- 12). 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
- 13). 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;

Hal. 664 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14). 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
- 15). 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
- 16). 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;
- 17). 3 (tiga) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;
- 18). 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;
- 19). 1 (satu) unit DVR merek ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 No.Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut HARDISK merek SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merek MASS POWER model S024-1A120200HE
- 20). 42. 1 (satu) KAOS BERKERAH warna BIRU
- 21). 1 (satu) CELANA PANJANG TAKTITAL warna hitam
- 22). 1 (satu) buah merek IPHONE 7 PLUS warna hitam
- 23). 1 (satu) buah DVR merek SAMSUNG model SRD-494P No.SERI: ZCCA6V2H40000WR
- 24). 10 (SEPULUH) BUAH selongsong dengan RINCIAN
- 25). 1 selongsong di MEJA MAKAN
- 26). 1 selongsong di BAWAH ANAK TANGGA
- 27). 1 selongsong di SEBELAH KAKI KANAN PELAKU
- 28). 1 selongsong di ANTARA LUTUT KORBAN
- 29). 1 selongsong di LANTAI (BAWAH RAK MINUMAN)
- 30). 1 selongsong di KAKI KURSI
- 31). 1 selongsong di DEPAN KAMAR MANDi (SAMPING GUCI)
- 32). 1 selongsong di BAWAH BADAN PELAKU
- 33). 1 selongsong di LANTAI
- 34). 1 selongsong di BAWAH MEJA MAKAN
- 35). 3 (TIGA) BUAH PROYEKTIL dengan PERINCIAN:
- 36). 1 di ANAK TANGGA
- 37). 1 di BAWAH ANAK TANGGA
- 38). 1 di BELAKANG GUCI TANGGA LANTAI 2
- 39). 4 (EMPAT) BUAH SERPIHAN PROYEKTIL dengan PERINCIAN:
- 40). 1 di KURSI
- 41). 3 di LANTAI

Hal. 665 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42). PECAHAN HIASAN KERAMIK
- 43). PECAHAN KACA/CERMIN
- 44). 1 (satu) PUCUK SENJATA API GLOCK 17 NOMOR: MPY851 (9mm)
BERIKUT MAGAZINE berisi 12 BUTIR AMUNISI.
- 45). KTP NIK 7171. 031405980002 an. RICHARD ELIEZER PUDIHANG
LUMIU.
- 46). KARTU SENPI NOMOR: SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA
TANGGAL 24 DESEMBER 2021.
- 47). 1 PUCUK SENPI HS No.H233001 BERIKUT 1 BUAH MAGAZINE
berisi 9 BUTIR PELURU.
- 48). 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada KULIT
PUNGGUNG SISI KANAN JENAZAH
- 49). serpihan logam yang ditemukan menempel pada KULIT PIPI KIRI
- 50). Serpihan anak peluru
- 51). 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah
- 52). 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru dongker
- 53). 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
- 54). 1 (satu) buah masker non medis warna hitam
- 55). 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 56). 5 (lima) buah swab residu
- 57). 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan:
- 58). 1 (satu) buah kta (kartu Tanda Anggota) an.NOFRIANSYAH YOSUA
- 59). 1 (satu) buah SIM C No.2733-9411-000021 ATAS NAMA
NOFRIANSYAH YOSUA
- 60). 1 (satu) buah SIM A No.2733-9411-000021 ATAS NAMA
NOFRIANSYAH YOSUA
- 61). 1 (satu) buah NPWP No.70-691-998-2-333-000 ATAS NAMA
NOFRIANSYAH YOSUA
- 62). 1 (satu) buah BPJS No.00011095779327 ATAS NAMA
NOFRIANSYAH YOSUA
- 63). 1 (satu) buah KARTU MAHASISWA No.020712441 ATAS NAMA
NOFRIANSYAH YOSUA
- 64). 1 (satu) buah IDENTITAS SIDIK JARI No.221/VI/2012
- 65). 1 (satu) buah SURAT IZIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN
SENJATA API No.SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA
- 66). 1 (satu) buah KTP AN NOFRIANSYAH YOSUA

Hal. 666 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67). 1 (satu) buah KARTU ACCES DIV PROPAM POLRI ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA

68). 1 (satu) buah Jam Tangan merek G-SHOCK warna hitam

69). 1 (satu) buah TAS merek TUMI warna hitam

70). SEJUMLAH UANG TUNAI SENILAI RP. 62.587.000

71). 2 (dua) buah *Handphone* dengan perincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 13 PRO MAX warna GRAY

2) 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 13 PRO MAX warna SPACE GRAY TERPASANG SIMCARD TELKOMSEL ICCID: 621007183208059500

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

1). 1 (satu) pucuk jenis senapan, merek Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, No.Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api No.: BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;

2). 2 (dua) buah Magazen;

3). 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;

4). 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata)

5). 1 (satu) buah tas warna coklat.

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara Terdakwa Putri Candrawathi, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa-terdakwa lain.

A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830

2. 1 (satu) unit *Charger* Dell 130.OW warna hitam

3. 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035

Hal. 667 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan.
5. 1 (satu) unit Decoder(DVR) CCTV warna Hitam *merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam.*
6. 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097 ;
7. 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera No.0821 2231 0168 ;
8. 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta *Charger*.-

B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247
2. (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.Whats App 08122178297.
3. 1 (satu) Unit HP Merk IPhone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu Sim
4. 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati
5. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711 dengan
NAMA FILE CH02_20220701000000.MP4,
CH02_20220701025602.MP4, CH02_20220701061719.MP4,
CH02_20220701085835.MP4, CH02_20220701105320.MP4,
CH02_20220701122357.MP4, CH02_20220701134937.MP4,
CH02_20220701152404.MP4, CH02_20220701170722.MP4,
CH02_20220701184507.MP4, CH02_20220701205443.MP4,
CH02_20220701235840.MP4, CH02_20220702032439.MP4,
CH02_20220702063354.MP4, CH02_20220702091800.MP4,
CH02_20220702113558.MP4, CH02_20220702134116.MP4,
CH02_20220702153728.MP4, CH02_20220702173506.MP4,

Hal. 668 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220702200958.MP4,	CH02_20220702225534.MP4,
CH02_20220703021601.MP4,	CH02_20220703054147.MP4,
CH02_20220703084536.MP4,	CH02_20220703110315.MP4,
CH02_20220703131223.MP4,	CH02_20220703143053.MP4,
CH02_20220703162932.MP4,	CH02_20220703182628.MP4,
CH02_20220703202331.MP4,	CH02_20220703221859.MP4,
CH02_20220704001736.MP4,	CH02_20220704022016.MP4,
CH02_20220704041350.MP4,	CH02_20220704061051.MP4,
CH02_20220704080611.MP4,	CH02_20220704093056.MP4,
CH02_20220704103753.MP4,	CH02_20220704113310.MP4,
CH02_20220704123946.MP4,	CH02_20220704134609.MP4,
CH02_20220704150040.MP4,	CH02_20220704161321.MP4,
CH02_20220704173956.MP4,	CH02_20220704194840.MP4,
CH02_20220704215355.MP4,	CH02_20220705001145.MP4,
CH02_20220705004822.MP4,	CH02_20220705034857.MP4,
CH02_20220705064220.MP4,	CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220705104324.MP4,	CH02_20220705122701.MP4,
CH02_20220705135853.MP4,	CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220705180614.MP4,	CH02_20220705212313.MP4,
CH02_20220706002458.MP4,	CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220706044141.MP4,	CH02_20220706071554.MP4,
CH02_20220706095912.MP4,	CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220706135950.MP4,	CH02_20220706160321.MP4,
CH02_20220706185216.MP4,	CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220707002618.MP4,	CH02_20220707032146.MP4,
CH02_20220707061816.MP4,	CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220707104309.MP4,	CH02_20220707125648.MP4,
CH02_20220707142151.MP4,	CH02_20220707155023.MP4,
CH02_20220707173123.MP4,	CH02_20220707191135.MP4,
CH02_20220707193203.MP4,	CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220707224335.MP4,	CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4,	CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708062330.MP4,	CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708095956.MP4,	CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708124019.MP4,	CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708155757.MP4,	CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708194615.MP4,	CH02_20220708220051.MP4,

Hal. 669 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH03_20220701000000.MP4, CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702041941.MP4, CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220703120011.MP4, CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220704190226.MP4, CH03_20220705001145.MP4,
CH03_20220705103051.MP4, CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4,
CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4,
CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4, yang

disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit HARDDISK merek HDD
ORICO warna hitam kapasitas 500 GB

6. 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION No.Seri D77656696 BERIKUT
1 (satu) buah ADAPTOR DVR
7. 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merek *Sandisk* CRUZER
FORCE kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G
8. 1 (satu) buah DVR model 8708 HV No.SERI: 20140227000891,
KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN
9. 1 (satu) buah HARD DISK warna merah merek ADATA kapasitas 2TB
No.Seri AHV300-2TU31-CRD
10. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman
CCTV dengan merek DVR HIK VISION dengan NAMA FILE
A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin
atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna
hitam-SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z
11. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV
dengan merek DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan NAMA FILE
1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI,
3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk*
warna hitam SILVER berkapasitas 16 GB ULTRA FLAIR USB 3.0
dengan No.Seri BL21112
12. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman
CCTV dengan merek DVR AHD model AVR-1608 dengan No.Seri
201710080001 dengan NAMA FILE 1_01_R_220708183000.AVI,
2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI,
4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1

Hal. 670 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- (satu) unit *Flasdisk* merek *Sandisk* warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646
13. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek HIKVISION dengan NAMA FILE A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau COPY di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W
14. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR SOLUTION model ST-DVR 6008 dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W
15. 1 (satu) unit DVR warna hitam KODE MBD0140/201712001-6CH
16. 1 (satu) buah HARDISK EKSTERNAL warna hitam merek TOSHIBA
17. 1 (satu) buah HD DVR, 8 CHANNEL, kapasitas 2 TB BERIKUT ADAPTOR POWER
18. 1 (satu) buah HARDISK merek SEAGATE 500GB S/N: 9VV749RF
19. 1 (satu) buah DVR warna hitam No.2012012180080056
20. 1 (satu) buah REMOTE warna hitam BERTULISKAN DVR
21. 1 (satu) buah MOUSE warna hitam
22. 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM
23. 1 (satu) buah DEKORDER CCTV merek HIK VISION model: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL No.C 7830179 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR
24. 1 (satu) buah *Dekoder* CCTV merek HIK VISION I TB, model DS-7208HQHI-KI/E, SERIAL No.F66394569 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR
25. 2 (dua) unit DVR warna hitam merek HYBRID H.264 DAN H.265 model AVR-808
26. 1 (satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi *Screen Capture*/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL BAWEN Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF.
27. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa CCTV dengan merek NVR HIKVISION model DS-7732NI-K4 dengan NAMA FILE Batas

Hal. 671 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Kota Utara_NVR
Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4,

Batas Kota Utara_NVR
Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4,

Batas Kota Utara_NVR
Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4,

yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W

28. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan NAMA FILE ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W
29. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan NAMA FILE KM 73A _CCTV1_ 20220708141359_ 20220708141759_ 100999076, KM A_CCTV1_2022 0708141100_ 20220708141500 _101276119, DAN KM 85A _CCTV1_ 20220708140659_ 20220708141059_ 101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri VF364.
30. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan NAMA FILE NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332.
31. 1 (satu) unit *Flashdisk* merek ROBOT warna SILVER berkapasitas 16 GB dengan No.Seri RF-316 berisi *Screen Capture*/TANGKAPAN KAMERA CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL CIPALI arah Jakarta dengan NAMA FILE NVR

Hal. 672 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg,
NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053
@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main
20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan
Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B
Parkir Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86
B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA
86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg,
NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220
@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main
20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan
Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B
Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86
B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA
86 B Parkir Depan Main 20220708140648 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140659 @1.jpeg,
NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705
@1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg,
CCTV1_KM 73 A A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM
73 A A_20220708140911_58984300.jpeg

32. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV
TOL Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800
WORKSTASION hitam dengan NAMA FILE -24 KM+000- LINGKAR
2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu)
buah *Flasdisk* merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB.
33. 1 (satu) buah *Flashdisk* merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16
GB berisi *Screen Capture*/Tangkapan Layar Rekaman CCTV
GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15 dengan NAMA FILE
KLKK.PDF
34. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV
Gerbang Pintu Tol CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN rekaman CCTV
KM 28+600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan merek
HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan NAMA FILE
MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM

Hal. 673 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W.

35. 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi *Capture* atau Tangkapan Layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan NAMA FILE 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG.

36. 1 (satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi *Screen Capture* Tangkapan Layar *Speed Camera* KM 431 Jalan TOL Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan TOL Semarang BATANG, KM 207 PALIMANAN KANCI CIREBON, YANG berisi FOTO dengan NAMA FILE 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708 130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708 130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 20220708 130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708 111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708 111832413_1_10500_PLATE.JPG, 20220708 111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708 111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708 111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708 104231136_1_10005_P1.JPG, 20220708 104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708 104232256_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708 104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 104233056_1_L4073ZW_P1.JPG, 20220708 104233056_1_L4073ZW_PLATE.JPG, DAN rekaman VIDEO dengan NAMA FILE CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431 Semarang ABC.MP4.

Hal. 674 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan NAMA FILE 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828
38. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan NAMA FILE 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J
39. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek AHD model H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk* warna hitam SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z
40. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM210653544W
41. 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi *Screen Capture/Tangkapan Layar* Rekaman CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 dengan NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF.

Oleh Karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara Terdakwa Arif Rachman Arifin, Baiquni Wibowo, Agus Nurpatricia Adi Purnama, Hendra Kurniawan, dan Irfan Widyanto, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa -terdakwa lain

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk

Hal. 675 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuhan pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAN Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan pembunuhan berencana*" DAN "*tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: **MATI**;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No.368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X warna hitam dengan No.Handphone: 082282558750, No.IMEI: 353039099426927.
 - 1). 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610
 - 2). 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0522 6230 642900 dan No.HP.08122603213 dan No.Whats App 089646660291
 - 3). 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03s warna Biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 489500.
 - 4). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3, imei 1: 353249145596694 / 01, Imei 2: 357788715596697 /01, No.S/N RRCRC015SYW

Hal. 676 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card00250000 1800 1682 dan No.handphone/ Whats App 08127006000.
- 6). 1 (satu) bundel print out Berita dari Antara News, edisi tgl 12 Juli 2022 Pukul 1;13 WIB (bermaterai);
- 7). 1 (satu) bundel print out Berita dari KompasNews.com, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 8). 1 (satu) bundel print out Berita dari detik News, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
- 9). 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Visum Et Revertum (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 10). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 11). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusedokkes Polri No.B/001/VII/Lab/2022/IKF, Tgl.9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);
- 12). 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tgl 9 Juli 2022 (bermaterai);
- 13). Foto 1 (bermaterai);
- 14). Foto 2 (bermaterai);
- 15). Foto 3 (bermaterai);
- 16). Foto 4 (bermaterai);
- 17). Foto 5 (bermaterai);
- 18). Foto 6 (bermaterai);
- 19). Foto 7 (bermaterai);
- 20). Foto 8 (bermaterai);
- 21). Foto 9 (bermaterai);
- 22). Foto 10 (bermaterai);
- 23). Foto 11 (bermaterai);
- 24). Foto 12 (bermaterai);
- 25). Foto 13;
- 26). Foto 14;
- 27). Foto 15;
- 28). Foto 16;

Hal. 677 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29). Foto 17;
- 30). Foto 18;
- 31). 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merek Cruzer Blade 16 GB No.BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video.
- 32). 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220158 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) buah Hardisk merek Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, No.seri Hardisk 1 : WX22D80J2USV dan No.seri Hardisk 2 : WX22D80J1L1
- 33). 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220027 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : ZR12JP4V.
- 34). 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : WSC0797H.
- 35). 1 (satu) butir selongsong peluru
- B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard.
- C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
 - 2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri.PUTRI.
 - 3) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama an.SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian.

Hal. 678 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri.
- 5) 1 (satu) pasang sepatu dins PDL warna hitam berlogo Nike.
- 6) 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan No.seri OM0076.
- 7) 1 (satu) buah dusbox *handphone* merek iphone 13 Pro, Gold 128 GB dengan Imei 135596754117650 dan imei 2 355196753794350.
- 8) 1 (satu) buah dusbox *handphone* merek OPPO A96 dengan imei 867583052453658 DAN IMEI 2 867583052453641.
- 9) 5 (Lima) butir slongsong peluru 5.56.

D. DASAR PENGGELEDAHAN Tgl.9-8-2022 di Jl.Saguling 3 No.29 Pancoran Jakarta Selatan.

Pada Lantai 1

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi IPHONE 12 PRO MAX Model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:
- 3) 1 (satu) buah Cash IPHONE;
- 4) 1 (satu) buah kepala *Charger*;
- 5) 1 (satu) buah USB warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 7) 1 (satu) kotak kapas;
- 8) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 10) 2 (dua) buah buku kas;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDi LUBIS tanggal 27 April 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 15) 1 (satu) potongan kuku;
- 16) 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;
- 17) 1 (satu) bundel kertas BON;
- 18) 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;
- 19) 2 (buah) kabel data IPHONE;

Hal. 679 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) buah kepala *Charger*;
 - 21) 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
 - 22) 1 (buah) Mouse merek LOGITECH warna hitam;
 - 23) 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
 - 24) 1 (satu) Srip obat GRANULER;
 - 25) 1 (satu) buah EarPhone Bluetooth merek EDIFIER warna hitam;
 - 26) 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;
 - 27) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);
 - 28) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan kamar JOSHUA;
 - 29) 1 (satu) box HP Merk GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
 - 30) 1 (satu) box HP dan unit merek Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
 - 31) 1 (satu) box HP dan Unit Merk XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752 warna warna hitam;
 - 32) 1 (satu) Box HP Merk XIOAMI REDMI NOTE 10S di dalam ya terdapat HP Merk OPPO IMEI 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta *Charger* Merk OPPO;
 - 33) 1 (satu) box HP dan Unit Merk SAMSUNG GALAXY M10 beserta *Charger* merek SAMSUNG;
 - 34) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
 - 35) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong;
 - 36) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masing baru/belum terbuka;
 - 37) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
 - 38) 2 (dua) box Poc Radio merek HYTERA dalam keadaan kosong;
 - 39) 1 (satu) kotak senjata Merk HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
 - 40) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO;
- Pada Lantai 3
- 1) 1 (satu) buah Flasdisk warna silver dengan casing kulit warna putih;
 - 2) 1 (satu) box HP Merk IPHONE 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit;

Hal. 680 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 PRO IMEI 1 : 350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;
- 4) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru;
- 5) 1 (satu) box HP merek IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera No.0852 1212 2004;
- 7) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRGO;
- 8) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
- 9) 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada Lantai 4

- 1) 1 (satu) Bok sarung tangan Merk SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka.

Pada Pos Keamanan

Diatas genset samping Pos Keamanan

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana Merk NO DENIM No.34 Warna Biru;
- 4) 1 (satu) buah topi Kupluk rajut warna hitam yang berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-LAMANYA;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merek RIDER warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam Merk LORDSMILE yang berukuran M;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, orange;
- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
- 10) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih;
- 11) 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:
 - a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merek GIORDANO;

Hal. 681 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan No.IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, No.ICCID: 8962100097727719948, Password: 291100.
- 13) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL
- 14) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32
- 15) 2 (dua) buah pisau stainless dengan gagang plastik warna hitam
- 16) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merek VOLCOM;
- 17) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IMEI2 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55.
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an.RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;

E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau model RENO2 F dengan No.IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI (Slot 2): 869778042392366
- 2) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan No.IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091
- 3) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG, nama model GALAXY A70, No.MOSEL SM-A705F/DS, dengan No.IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan No.082113710022.
- 4) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna hitam model IPHONE 13 PRO MAX dengan No.IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan No.082267892005

Hal. 682 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit digital video recorder merek: HIKVISION, warna: hitam, model DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power
- 6) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan No.IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan No.087888258777
- 7) 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam type T1 5G dengan No.IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 13 pro max;
- 2) 1 (satu) buah Pisau belati (sangkur);
- 3) 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;
- 4) 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD;
- 5) 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
- 6) 1 (satu) buah Buku tabungan BCA No.rekening 1310469021 an.RIKI RIZAL WIBOWO;
- 7) 1 (satu) buah Kotak handphone Galaxy A13;
- 8) 1 (satu) buah Kotak Handphone Galaxy A03;
- 9) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merek Sandisk 16 GB;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4 warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah Kotak handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
- 12) 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);
- 13) 1 (satu) buah Kopel warna hitam merek BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
- 14) 1 (satu) unit Laptop merek Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);
- 15) 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan No.seri 13064EGA, 2 (dua) buah *magazine*, dan 15 (lima belas) butir peluru.
- 16) 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;

Hal. 683 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan No.seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19.
- 18) 1 (satu) Unit DVR warna Hitam Model AVR-808 Serial No: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power
- 19) 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry
- 20) 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection
- 21) 4 (empat) lembar Asli Berita Acara INTEROGASI PELAPOR / KORBAN an.PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB
- 22) 1 (satu) lembar Foto Copi Laporan Polisi No.LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 an.pelaporSdri.PUTRI CANDRAWATHI

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan an.RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142.
- 2) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan an.RICHARD E.P.L
- 3) 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2 860727067581725 berikut sim card M3 No.085710325081
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3337/FBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Hal. 684 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.286-VIII-2022-SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.284-VIII-2022-SIBER tanggal 4 Agustus 2022.
- 9) Berita Acara PEMOTRETAN NOMOR: BAP/12/VII/2022/PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022.
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
- 11) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
- 12) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
- 13) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;
- 14) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
- 16) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;
- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;
- 18) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;
- 19) 1 (satu) unit DVR merek ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 No.Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut HARDISK merek SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merek MASS POWER model S024-1A120200HE
- 20) 42. 1 (satu) KAOS BERKERAH warna BIRU
- 21) 1 (satu) CELANA PANJANG TAKTITAL warna hitam
- 22) 1 (satu) buah merek IPHONE 7 PLUS warna hitam
- 23) 1 (satu) buah DVR merek SAMSUNG model SRD-494P No.SERI: ZCCA6V2H40000WR
- 24) 10 (SEPULUH) BUAH selongsong dengan RINCIAN
- 25) 1 selongsong di MEJA MAKAN
- 26) 1 selongsong di BAWAH ANAK TANGGA

Hal. 685 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 selongsong di SEBELAH KAKI KANAN PELAKU
- 28) 1 selongsong di ANTARA LUTUT KORBAN
- 29) 1 selongsong di LANTAI (BAWAH RAK MINUMAN)
- 30) 1 selongsong di KAKI KURSI
- 31) 1 selongsong di DEPAN KAMAR MANDi (SAMPING GUCI)
- 32) 1 selongsong di BAWAH BADAN PELAKU
- 33) 1 selongsong di LANTAI
- 34) 1 selongsong di BAWAH MEJA MAKAN
- 35) 3 (TIGA) BUAH PROYEKTIL dengan PERINCIAN:
- 36) 1 di ANAK TANGGA
- 37) 1 di BAWAH ANAK TANGGA
- 38) 1 di BELAKANG GUCI TANGGA LANTAI 2
- 39) 4 (EMPAT) BUAH SERPIHAN PROYEKTIL dengan PERINCIAN:
- 40) 1 di KURSI
- 41) 3 di LANTAI
- 42) PECAHAN HIASAN KERAMIK
- 43) PECAHAN KACA/CERMIN
- 44) 1 (satu) PUCUK SENJATA API GLOCK 17 NOMOR: MPY851 (9mm)
BERIKUT MAGAZINE berisi 12 BUTIR AMUNISI.
- 45) KTP NIK 7171. 031405980002 an. RICHARD ELIEZER PUDIHANG
LUMIU.
- 46) KARTU SENPI NOMOR: SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA
TANGGAL 24 DESEMBER 2021.
- 47) 1 PUCUK SENPI HS No.H233001 BERIKUT 1 BUAH MAGAZINE
berisi 9 BUTIR PELURU.
- 48) 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada KULIT
PUNGGUNG SISI KANAN JENAZAH
- 49) serpihan logam yang ditemukan menempel pada KULIT PIPI KIRI
- 50) Serpihan anak peluru
- 51) 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah
- 52) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru dongker
- 53) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
- 54) 1 (satu) buah masker non medis warna hitam
- 55) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 56) 5 (lima) buah swab residu
- 57) 1 (satu buah) dompet warna coklat berisikan:

Hal. 686 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) buah kta (kartu Tanda Anggota) an.NOFRIANSYAH YOSUA
- 59) 1 (satu) buah SIM C No.2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 60) 1 (satu) buah SIM A No.2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 61) 1 (satu) buah NPWP No.70-691-998-2-333-000 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 62) 1 (satu) buah BPJS No.00011095779327 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 63) 1 (satu) buah KARTU MAHASISWA No.020712441 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 64) 1 (satu) buah IDENTITAS SIDIK JARI No.221/VI/2012
- 65) 1 (satu) buah SURAT IZIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN SENJATA API No.SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA
- 66) 1 (satu) buah KTP AN NOFRIANSYAH YOSUA
- 67) 1 (satu) buah KARTU ACCES DIV PROPAM POLRI ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 68) 1 (satu) buah Jam Tangan merek G-SHOCK warna hitam
- 69) 1 (satu) buah TAS merek TUMI warna hitam
- 70) SEJUMLAH UANG TUNAI SENILAI RP. 62.587.000
- 71) 2 (dua) buah *Handphone* dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 13 PRO MAX warna GRAY
 - 2) 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 13 PRO MAX warna SPACE GRAY TERPASANG SIMCARD TELKOMSEL ICCID: 621007183208059500

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merek Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, No.Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api No.: BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;
- 2) 2 (dua) buah Magazen;
- 3) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- 4) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata)
- 5) 1 (satu) buah tas warna coklat.

Hal. 687 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830
2. 1 (satu) unit *Charger* Dell 130.OW warna hitam
3. 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035
4. 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan.
5. 1 (satu) unit Decoder(DVR) CCTV warna Hitam *merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam.*
6. 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097;
7. 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera No.0821 2231 0168;
8. 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta *Charger.-*

J. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247
2. (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.Whats App 08122178297.
3. 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVYN76GH4 tanpa kartu Sim
4. 1 (satu) Unit DVR merek Hiloook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati
5. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711

Hal. 688 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan	NAMA	FILE
CH02_20220701025602.MP4,	CH02_20220701061719.MP4,	CH02_20220701000000.MP4,
CH02_20220701085835.MP4,	CH02_20220701105320.MP4,	CH02_20220701134937.MP4,
CH02_20220701122357.MP4,	CH02_20220701170722.MP4,	CH02_20220701205443.MP4,
CH02_20220701184507.MP4,	CH02_20220702032439.MP4,	CH02_20220702091800.MP4,
CH02_20220701235840.MP4,	CH02_20220702134116.MP4,	CH02_20220702173506.MP4,
CH02_20220702063354.MP4,	CH02_20220702225534.MP4,	CH02_20220703054147.MP4,
CH02_20220702113558.MP4,	CH02_20220703110315.MP4,	CH02_20220703143053.MP4,
CH02_20220702153728.MP4,	CH02_20220703182628.MP4,	CH02_20220703221859.MP4,
CH02_20220702200958.MP4,	CH02_20220704022016.MP4,	CH02_20220704061051.MP4,
CH02_20220703021601.MP4,	CH02_20220704093056.MP4,	CH02_20220704113310.MP4,
CH02_20220703084536.MP4,	CH02_20220704134609.MP4,	CH02_20220704161321.MP4,
CH02_20220703131223.MP4,	CH02_20220704194840.MP4,	CH02_20220705001145.MP4,
CH02_20220703162932.MP4,	CH02_20220705034857.MP4,	CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220703202331.MP4,	CH02_20220705122701.MP4,	CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220704001736.MP4,	CH02_20220705212313.MP4,	CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220704041350.MP4,	CH02_20220706071554.MP4,	CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220704080611.MP4,	CH02_20220706160321.MP4,	CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220704103753.MP4,	CH02_20220707032146.MP4,	CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220704123946.MP4,	CH02_20220707125648.MP4,	
CH02_20220704150040.MP4,		
CH02_20220704173956.MP4,		
CH02_20220704215355.MP4,		
CH02_20220705004822.MP4,		
CH02_20220705064220.MP4,		
CH02_20220705104324.MP4,		
CH02_20220705135853.MP4,		
CH02_20220705180614.MP4,		
CH02_20220706002458.MP4,		
CH02_20220706044141.MP4,		
CH02_20220706095912.MP4,		
CH02_20220706135950.MP4,		
CH02_20220706185216.MP4,		
CH02_20220707002618.MP4,		
CH02_20220707061816.MP4,		
CH02_20220707104309.MP4,		

Hal. 689 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220707142151.MP4, CH02_20220707155023.MP4,
CH02_20220707173123.MP4, CH02_20220707191135.MP4,
CH02_20220707193203.MP4, CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220707224335.MP4, CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4, CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708062330.MP4, CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708095956.MP4, CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708124019.MP4, CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708155757.MP4, CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708194615.MP4, CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701000000.MP4, CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702041941.MP4, CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220703120011.MP4, CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220704190226.MP4, CH03_20220705001145.MP4,
CH03_20220705103051.MP4, CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4,
CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4,
CH03_20220708095956.MP4, CH03_20220708161358.MP4, yang

disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit HARDDISK merek HDD ORICO warna hitam kapasitas 500 GB

6. 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION No.Seri D77656696 BERIKUT 1 (satu) buah ADAPTOR DVR
7. 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merek *Sandisk* CRUZER FORCE kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G
8. 1 (satu) buah DVR model 8708 HV No.SERI: 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN
9. 1 (satu) buah HARD DISK warna merah merek ADATA kapasitas 2TB No.Seri AHV300-2TU31-CRD
10. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR HIK VISION dengan NAMA FILE A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna hitam-SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z
11. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI,

Hal. 690 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy didalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna hitam SILVER berkapasitas 16 GB ULTRA FLAIR USB 3.0 dengan No.Seri BL21112
12. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR AHD model AVR-1608 dengan No.Seri 201710080001 dengan NAMA FILE 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646
13. Dokumen Dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek HIKVISION dengan NAMA FILE A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau COPY di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W
14. Dokumen Dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR SOLUTION model ST-DVR 6008 dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W
15. 1 (satu) unit DVR warna hitam KODE MBD0140/201712001-6CH
16. 1 (satu) buah HARDISK EKSTERNAL warna hitam merek TOSHIBA
17. 1 (satu) buah HD DVR, 8 CHANNEL, kapasitas 2 TB BERIKUT ADAPTOR POWER
18. 1 (satu) buah HARDISK merek SEAGATE 500GB S/N: 9VV749RF
19. 1 (satu) buah DVR warna hitam No.2012012180080056
20. 1 (satu) buah REMOTE warna hitam BERTULISKAN DVR
21. 1 (satu) buah MOUSE warna hitam
22. 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM
23. 1 (satu) buah DEKORDER CCTV merek HIK VISION model: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL No.C 7830179 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR
24. 1 (satu) buah *Dekoder* CCTV merek HIK VISION I TB, model DS-7208HQHI-KI/E, SERIAL No.F66394569 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR

Hal. 691 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) unit DVR warna hitam merek HYBRID H.264 DAN H.265 model AVR-808
26. 1 (satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi *Screen Capture*/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL BAWEN Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF.
27. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa CCTV dengan merek NVR HIKVISION model DS-7732NI-K4 dengan NAMA FILE Batas Kota Utara_NVR
Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4,
Batas Kota Utara_NVR
Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4,
Batas Kota Utara_NVR
Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W
28. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan NAMA FILE ch0001_00000000685000000.mp4,
ch0001_00000000712000000.mp4,
ch0001_00000000625000000.mp4,
ch0001_00000000626000000.mp4,
ch0001_00000000627000000.mp4,
ch0001_00000000628000000.mp4,
ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W
29. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan NAMA FILE KM 73A _CCTV1_ 20220708141359_ 20220708141759_ 100999076, KM A_CCTV1_2022 0708141100_ 20220708141500 _101276119, DAN KM 85A _CCTV1_ 20220708140659_ 20220708141059_ 101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri VF364.

Hal. 692 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan NAMA FILE NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332.
31. 1 (satu) unit *Flashdisk* merek ROBOT warna SILVER berkapasitas 16 GB dengan No.Seri RF-316 berisi *Screen Capture/TANGKAPAN KAMERA CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL CIPALI arah Jakarta* dengan NAMA FILE NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_58984300.jpeg
32. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV TOL Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 WORKSTATION hitam dengan NAMA FILE -24 KM+000- LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *Flasdisk* merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB.

Hal. 693 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah *Flashdisk* merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB berisi *Screen Capture/Tangkapan Layar* Rekaman CCTV GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15 dengan NAMA FILE KLKK.PDF
34. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan merek HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan NAMA FILE MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W.
35. 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi *Capture* atau *Tangkapan Layar* CCTV kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan NAMA FILE 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG.
36. 1 (satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi *Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera* KM 431 Jalan TOL Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan TOL Semarang BATANG, KM 207 PALIMANAN KANCI CIREBON, YANG berisi FOTO dengan NAMA FILE 20220708_130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708_130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 20220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708_111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708_111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708_104231136_1_10005_P1.JPG, 20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG,

Hal. 694 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



104232256_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
104233056_1_L4073ZW_P1.JPG,
20220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG, DAN rekaman
VIDEO dengan NAMA FILE
CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431 Semarang
ABC.MP4.

37. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan NAMA FILE 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828
38. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan NAMA FILE 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J
39. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek AHD model H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk* warna hitam SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z
40. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan NAMA FILE
CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4,
CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4,
CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4,
CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4,
CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4,
CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM210653544W
41. 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi *Screen Capture*/Tangkapan Layar Rekaman CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 dengan NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF.

Hal. 695 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan terdakwa-terdakwa lainnya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H., dan ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 13 FEBRUARI 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh APRISNO, S.H., M.H., dan OCTA ANDRIANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RUDI IRMAWAN, S.H., M.H., dkk., Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Morgan Simanjuntak, S.H., M.H.

Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H.

Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aprisno, S.H., M.H.

Octa Andrianto, S.H., M.H.

Hal. 696 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.